



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ir. ABDUL RIFAI, M.Si**
Tempat lahir : Makassar
Umur / tgl.lahir : 55 tahun / 13 Oktober 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Wulele, BTN Kendari Indah (BTN Latjinta) Blok D No.15
RT 004/RW 002 Kel. Bonggoeya, Kec. Wua-Wua
Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS/ASN pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara (Mantan Kepala Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara)
Pendidikan : Strata dua (S-2);

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

- Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan 14 Maret 2020;
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan 3 April 2020;
- Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
- Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan 2 Juli 2020;

Terdakwa **Ir. ABDUL RIFAI, M.Si**, didampingi oleh Penasihat Hukumnya, SUPRIADI, SH, MH, DR. (HC) FATAHILLAH, SH, AL IMRAN LA ACI, SH dan HENDRO KUSUMA JAYA, SH masing-masing adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Advokat SUPRIADI & Co yang beralamat di Jalan Supu Yusuf Nomor 7, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Surat Kuasa Khusus yang telah ditandatangani oleh para Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 Maret 2020 dan yang telah didaftarkan dalam buku Register di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 75/Pid/2020/PN.Kdi tanggal 26 Maret 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 10/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi tanggal 5 Maret 2020 dan tanggal 30 Maret tentang Penunjukan dan Susunan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara dan surat-surat lain atas nama Terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa;

Setelah memeriksa, membaca, dan meneliti barang bukti;

Bahwa setelah mendengar uraian dari Tuntutan Penuntut Umum Nomor : Register Perkara: PDS-02/RP-9/Ft.1/02/2020 yang dibacakan pada tanggal 30 April 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. ABDUL RIFAI, M.Si** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"tindak pidana korupsi secara bersama-sama"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subdisiir melanggar Pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP, serta bersalah melakukan **"tindak pidana pencucian uang"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Primair melanggar pasal 3 jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Halaman ke 2 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menghukum terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si membayar denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima) bulan**.
6. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti kepada Terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, sebesar **Rp.5.659.296.656,20 (lima milyar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah dua puluh sen)**, dan jika terdakwa tidak membayar kekurangan uang pengganti tersebut, paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun**.
7. Menyatakan barang bukti :
 - a. *Barang Bukti No. 1*, berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), yang disita pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 dari Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, dan tersimpan pada rekening BRI Nomor : 0192 01-004189-30-0 (RPL 060 KEJARI KENDARI UTK PDT PERKARA), **dirampas untuk negara ;**
 - b. *Barang bukti No. 2, No. 3, No. 11 s/d 20, No. 23 s/d 33, No. 62 s/d 69, No. 80, No. 81, No. 93 dan No. 97*, dengan rincian :
 2. 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 606/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pengangkatan Atasan / Atasan Langsung / Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 3. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : KU.02.03/KPTS-POKJA/PSPLP-SULTRA/006 tanggal 14 Januari 2016 tentang Penetapan Kelompg Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara;
 11. 1 (satu) eksemplar foto copy *Bill of Quantity (BQ)* Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2016;
 12. 1 (satu) eksemplar foto copy *print out* tahapan pelaksanaan dan hasil lelang Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016;

Halaman ke 3 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ;
14. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 dari PT. Duta Komunikasi ;
15. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 dari PT. Bangun Raya Sulawesi ;
16. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 dari PT. Shebeley Utama Perkasa ;
17. 1 (satu) bundel foto copy surat Ketua Pokja ULP Pengadaan Barang dan Jasa Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 6/LAP-SANGH/POKJA-PSPLP/FISIK/ VI/2016 perihal Laporan Berakhirnya Masa Sanggah (yang dilampiri Berita-Berita Acara Pelelangan);
18. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016;
19. 1 (satu) eksemplar foto copy Owner Estimate (OE) Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016;
20. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Nomor: HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016 tentang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yang ditandatangani oleh **Direktoris PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng (SANTY RUSLAN)** dan Pejabat Pembuat Komitmen PSPLP I Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (ASHWAD MUKMIN, ST) dan Kepala Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Ir. ABDUL RIFAI, M.Si) ;
23. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima I (Pertama) PHO Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, Nomor : 1612/BAST-I/PHO/PSPLP-ST/PPK-PSPLP I/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016;
24. 1 (satu) bundel rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 9000013613006 atas nama ASHWAD MUKMIN periode 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 ;
25. 1 (satu) bundel rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 9000013613006 atas nama ASHWAD MUKMIN periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 ;
26. 1 (satu) bundel rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620001688468 atas nama ASHWAD MUKMIN periode 1 Januari 2017 s/d 30 Juni 2017 ;
27. 1 (satu) bundel *Shop Drawing* Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 ;
28. 1 (satu) bundel foto copy Akta Kuasa Direksi Nomor 01 tanggal 06 Juni 2016 dari SHANTY RUSLAN, Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng kepada ERIK ZULKARNAEN B. KONGGOASA untuk dan atas nama serta mewakili PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sehubungan dengan Paket Pembangunan TPA Sampah

Halaman ke 4 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Tahun Anggaran 2016 yang dibuat Notaris Andi Nur Aidar Anwar, SH, MKn ;

29. 33 (tiga puluh tiga) lembar bukti slip setoran transfer dan 4 (empat) lembar foto copy struk pengiriman / transfer ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620088889989 atas nama PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG ke beberapa nomor rekening Bank Mandiri ;
30. 1 (satu) bundel foto copy rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620088889989 atas nama PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG periode 1 Juli 2016 s/d 31 Desember 2016 ;
31. 8 (delapan) bundel foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, dengan rincian :
 - a. SPM Pembayaran Uang Muka 20 %, tanggal 16-08-2016, Nomor : 00058;
 - b. SPM Pembayaran Termin I, tanggal 23-09-2016, Nomor : 00074 ;
 - c. SPM Pembayaran Termin II, tanggal 23-09-2016, Nomor : 00076 ;
 - d. SPM Pembayaran Termin III, tanggal 25-10-2016, Nomor : 00105 ;
 - e. SPM Pembayaran Termin IV, tanggal 23-11-2016, Nomor : 00140 ;
 - f. SPM Pembayaran Termin V, tanggal 09-12-2016, Nomor : 00186 ;
 - g. SPM Pembayaran Termin VI (100 %), tanggal 22-12-2016, Nomor : 00356 ;
 - h. SPM Pembayaran Retensi (terakhir), tanggal 22-12-2016, Nomor : 00361 ;
32. 2 (dua) lembar foto copy Kartu Pengawasan Kontrak Tahunan ;
33. 8 (delapan) lembar foto copy Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, dengan rincian :
 - a. SP2D Nomor : 160601302010222 tanggal 16 Agustus 2016, senilai Rp. 2.250.056.797,-
 - b. SP2D Nomor : 160601302012356 tanggal 23 September 2016, senilai Rp. 1.237.531.238,-
 - c. SP2D Nomor : 160601302012362 tanggal 23 September 2016, senilai Rp. 1.530.038.622,-
 - d. SP2D Nomor : 160601302013949 tanggal 25 Oktober 2016, senilai Rp. 1.620.040.893,-
 - e. SP2D Nomor : 160601302015605 tanggal 23 November 2016, senilai Rp. 1.800.045.437,-
 - f. SP2D Nomor : 160601302017736 tanggal 15 Desember 2016, senilai Rp. 1.350.034.078,-
 - g. SP2D Nomor : 160601302018546 tanggal 22 Desember 2016, senilai Rp. 900.022.719,-
 - h. SP2D Nomor : 160601302018615 tanggal 23 Desember 2016, senilai Rp. 562.514.199,-
62. 1 (satu) eksemplar Petikan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran Nomor : SP DIPA-033.05.1.496322/2016
63. 2 (dua) lembar Kartu Pengawasan Kontrak Tahunan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara (Nama Supplier : PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG);
64. 2 (dua) lembar Laporan Kontrak Tahunan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara (Nama Supplier : PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG);

Halaman ke 5 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor : SPPT/060/ 1602960215 tanggal 23 September 2016, uraian : Pembayaran termin I Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.237.531.238,00 (beserta lampiran pendukungnya);
66. 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor : SPPT/060/ 1602960182 tanggal 23 September 2016, uraian : Pembayaran termin II Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.530.038.622,00 (beserta lampiran pendukungnya);
67. 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor : SPPT/060/ 1603386045 tanggal 25 Oktober 2016, uraian : Pembayaran termin III Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.620.040.893,00 (beserta lampiran pendukungnya);
68. 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor : SPPT/060/ 1603846155 tanggal 23 November 2016, uraian : Pembayaran termin IV Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.800.045.437,00 (beserta lampiran pendukungnya);
69. 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor : SPPT/060/ 1604550698 tanggal 23 Desember 2016, uraian : Pembayaran termin VI (100 %) Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan total pembayaran sebesar Rp. 900.022.719,00 (beserta lampiran pendukungnya);
80. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1520009082260 an. RACHMAT RIZAL JALAL periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;
81. 1 (satu) eksemplar copy dokumen pembukaan rekening an. Rachmat Riyanto / RACHMAT RIZAL JALAL (Rekening Nomor : 1520009082260) tertanggal 21 Desember 2008.
93. 1 (satu) lembar copy nota overbooking dari rekening Nomor : 1620000086789 an. PT. MUARA RAYA ke rekening Nomor : 1620000590673 an. SYAHRUL S tanggal 09 Januari 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
94. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor: 162-00-0008678-9 an. PT. Muara Raya periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2016.

dikembalikan kepada Penyidik Kejaksaa Tinggi Sulawesi Tenggara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

c. Barang bukti No. 55 dan 61 berupa :

55. Uang tunai sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 dari SHANTY GALIGO LEWA alias SHANTY RUSLAN ;
61. Uang tunai sebesar Rp. 128.600.000,- (seratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 dari KAREDO RAJAGUKGUK, ST;

Halaman ke 6 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tersimpan pada rekening BRI Nomor : 0192 01-004189-30-0 (RPL 060 KEJARI KENDARI UTK PDT PERKARA),

dirampas untuk negara;

d. *Barang bukti No. 60*, berupa :

60. Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 dari ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH, dan tersimpan pada rekening BRI Nomor : 0192 01-004189-30-0 (RPL 060 KEJARI KENDARI UTK PDT PERKARA),

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA;

e. *Barang bukti No. 4 s/d 10, No. 21, 22, No. 34 s/d 54, No. 56 s/d 59, No. 70 s/d 79, No. 82 s/d 92, 94 s/d 96*, berupa :

4. 3 (tiga) lembar foto copy surat PT. Panca Tetrasa Nomor : 116233/QFO/EB/YT tanggal 27 Oktober 2016 kepada SATKER PENGEMBANGAN PLP SULAWESI TENGGARA, Up. : Bp. Ir. Abdul Rifai, M.Si tentang penyampaian perincian harga untuk pemesanan Geomembrane HDPE HD 60 mll dan Geotekstil Non Woven BIMA Geoteks BnW 310 untuk kebutuhan di proyek TPA Kab. Konawe dan Buton Utara ;

5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Barang Geomembrane HDPE HD 60 mll dan Geotekstil Non Woven BIMA Geoteks BnW 310 dari PT. Panca Tetrasa Nomor : 116115/X/EB/YT/16039 tanggal 28 Oktober 2016 kepada TPA Eelahaji, Desa Eelahaji (belakang SMP 7) Kec. Kulisusu, Up. Bp. Adi Sarifin ;

6. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Geomembran dan Geotekstil pada TPA Eelahaji Nomor : 17007b/BA/IX/HSN/RD tanggal 13-12-2017;

7. 1 (satu) bundel foto copy surat PT. Panca Tetrasa kepada SATKER PENGEMBANGAN PLP SULAWESI TENGGARA, Up. : Bp. Ir. Abdul Rifai, M.Si tentang penyampaian perincian harga untuk pemesanan Geomembrane HDSD 150 (60 mll) dan Geotekstil Non Woven BIMA Geoteks BnW 310 untuk kebutuhan di proyek TPA Kab. Bombana, TPA Kab. Wakatobi, TPA Kota Bau-Bau dan Konawe Utara Tahun 2015 ;

8. 2 (dua) lembar foto copy surat PT. Panca Tetrasa Nomor : 116237/QFO/EB/YT tanggal 07 November 2016 kepada SATKER PENGEMBANGAN PLP SULAWESI TENGGARA, Up. : Bp. Ir. Abdul Rifai, M.Si tentang penyampaian perincian harga untuk pemesanan Geomembrane HDPE HD 60 mll dan Geotekstil Non Woven BIMA Geoteks BnW 310 untuk kebutuhan di proyek TPA Kab. Buton ;

9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Barang Geomembrane HDPE HD 60 mll dan Geotekstil Non Woven BIMA Geoteks BnW 310 dari PT. Panca Tetrasa Nomor : 116114/X/EB/YT/16038 tanggal 28 Oktober 2016 kepada TPA Konawe, Kel. Mataiwoi Kec. Tongauna, Up. Bp. Haris;

10. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Barang Geomembrane HDPE HD 60 mll dan Geotekstil Non Woven BIMA Geoteks BnW 310 dari PT. Panca Tetrasa Nomor : 116119/XI/EB/YT/16041 tanggal 30 November 2016 kepada TPA Sampah Buton, Desa Galanti Kec. Wolowa, Up. Bp. Gatot ;

21. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Nomor : HK.02.03/PSPLP/KONST/1821 tanggal 28 Juni 2016 tentang Pekerjaan Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang ditandatangani oleh **Direktur CV. Natural Plan Konsultan (BUDI**

Halaman ke 7 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO, ST) dan Pejabat Pembuat Komitmen PSPLP I Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (ASHWAD MUKMIN, ST) dan Kepala Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Ir. ABDUL RIFAI, M.Si) ;

22. 6 (enam) bundel foto copy Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, dengan rincian :
 - a. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Pertama;
 - b. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Kedua ;
 - c. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Ketiga ;
 - d. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Keempat ;
 - e. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Kelima ;
 - f. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Keenam ;
34. 1 (satu) eksemplar foto copy Bukti Setoran PNBP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 03 September 2018 ;
35. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Bulanan Pekerjaan Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yang di dalamnya terdapat :
 - a. Laporan Bulanan Pertama (Tanggal 28 Juni 2016 – 27 Juli 2016)
 - b. Laporan Bulanan Ke Dua (Tanggal 28 Juli 2016 – 26 Agustus 2016)
 - c. Laporan Bulanan Ke Tiga (Tanggal 27 Agustus 2016 – 25 September 2016)
 - d. Laporan Bulanan Ke Empat (Tanggal 26 September 2016 – 25 Oktober 2016)
 - e. Laporan Bulanan Ke Lima (Tanggal 26 Oktober 2016 – 24 November 2016)
 - f. Laporan Bulanan Ke Lima (Tanggal 24 November 2016 – 24 Desember 2016)
36. 1 (satu) bundel foto copy Back Up Data Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yang di dalamnya terdapat :
 - a. Back Up Data Invoice I
 - b. Back Up Data Invoice II
 - c. Back Up Data Invoice III
 - d. Back Up Data Invoice IV
 - e. Back Up Data Invoice V
 - f. Back Up Data Invoice VI
37. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Sultra Nomor : 001.0104.006305-2 an. CV. NATURAL PLAN KONSULTAN Periode : 01 Desember 2016 s/d 31 Mei 2017 ;
38. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor: 1620000118129 an. MUHAMMAD SYAFRIE T periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2016 ;
39. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor: 1620000118129 an. MUHAMMAD SYAFRIE T periode 1 Januari 2017 s/d 31 Maret 2017 ;
40. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor: 162-00-0191919-4 atas nama CV. PELITA UTAMA periode 1 Juni 2016 s/d 22 Desember 2016;
41. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor: 9000025255473 an. ABDUL AZIS periode 1 Agustus 2016 s/d 30 April 2017;

Halaman ke 8 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor: 900-00-2525547-3 an. ABDUL AZIS periode 1 Mei 2017 s/d 16 November 2017;
43. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor: 1620000755524 atas nama FIRMAN periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;
44. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor: 152-00-0770616-7 atas nama RAMLY RASYID B.A. periode :
 - a. 16 Oktober 2016 s/d 16 Oktober 2016
 - b. 17 Oktober 2016 s/d 17 Oktober 2016
 - c. 27 Oktober 2016 s/d 27 Oktober 2016
 - d. 16 November 2016 s/d 16 November 2016
 - e. 26 November 2016 s/d 26 November 2016
 - f. 28 November 2016 s/d 28 November 2016
 - g. 19 Desember 2016 s/d 17 Desember 2016
 - h. 30 Desember 2016 s/d 30 Desember 2016
45. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor: 152-00-0770616-7 atas nama RAMLY RASYID B.A. periode 1 Maret 2017 s/d 20 Juli 2017;
46. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor: 1620001379878 an. ARMAN periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2016;
47. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor: 1620001219017 atas nama. ERWIN KUSMIRAN RUMBA periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2016;
48. 2 (dua) lembar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 152-00-0066999-0 an. DESNAL GALLA MALINO periode 1 September 2016 s/d 15 September 2016;
49. 9 (sembilan) lembar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 152-00-0066999-0 an. DESNAL GALLA MALINO periode 15 September 2016 s/d 15 November 2016;
50. 2 (dua) lembar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 152-00-0066999-0 an. DESNAL GALLA MALINO periode 15 November 2016 s/d 15 Desember 2016;
51. 9 (sembilan) lembar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 152-00-0066999-0 an. DESNAL GALLA MALINO periode 1 Desember 2016 s/d 6 Januari 2017;
52. 9 (sembilan) lembar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 152-00-0066999-0 an. DESNAL GALLA MALINO periode 1 Januari 2017 s/d 4 Mei 2017;
53. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor: 1620000692669 an. ADI SARIFIN periode 9 September 2015 s/d 30 April 2017;
54. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Nomor : HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016 tentang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yang ditandatangani oleh **Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng (ERIK ZULKARNAEN B. KONGGOASA)** dan Pejabat Pembuat Komitmen PSPLP I Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (ASHWAD MUKMIN, ST) dan Kepala Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Ir. ABDUL RIFAI, M.Si) ;

Halaman ke 9 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) bundel foto copy Akta Kuasa Direksi Nomor 35 tanggal 22 Agustus 2015 dari ARSIANTO LILINGA Biantong, Direktur PT. LENONG EBEBE kepada HENDRIX NURYANTA untuk dan atas nama PT. LENONG EBEBE mewakili untuk menjalankan proyek paket pekerjaan "Optimalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kota Bau-Bau", Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2015 yang dibuat Notaris Tati Selastiwati, SH, MKn.
57. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620001167315 atas nama PT. LENONG EBEBE periode 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2017;
58. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620000847388 atas nama HENDRIX NURYANTA periode 1 Juni 2016 s/d 30 Juni 2017;
59. 1 (satu) bundel kuitansi pembayaran dan catatan pengeluaran keuangan HENDRIX NURYANTA terkait pekerjaan Drainase Lingkungan Kab. Konawe Utara dan IPLT Kabupaten Konawe Utara ;
70. 2 (dua) lembar Kartu Pengawasan Kontrak Tahunan Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara (Nama Supplier : CV. NATURAL PLAN KONSULTAN);
71. 2 (dua) lembar Laporan Kontrak Tahunan Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara (Nama Supplier : CV. NATURAL PLAN KONSULTAN);
72. 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor : SPPT/060/ 1604539144 tanggal 22 Desember 2016, uraian : Pembayaran sekaligus 100 % (terakhir) Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada CV. NATURAL PLAN KONSULTAN, dengan total pembayaran sebesar Rp. 215.712.000,00 (beserta lampiran pendukungnya);
73. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620000590673 an. SYAHRUL S periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2016;
74. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620001422439 an. MUHAMMAD MISWAN SUTAHAR periode 1 Juni 2016 s/d 30 April 2017 ;
75. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1520093024251 an. ABDUL RIFAI periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;
76. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1520096035841 an. ABDUL RIFAI periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;
77. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620000108773 an. ABDUL RIFAI periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;
78. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620088889989 an. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;
79. 1 (satu) eksemplar copy dokumen pembukaan rekening an. PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng (Rekening Nomor : 1620088889989) tertanggal 18 Juli 2016.
82. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620001552904 an. RICHARD SESARIO YAVED periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;

Halaman ke 10 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) eksemplar copy dokumen pembukaan rekening an. RICHARD SESARIO YAVED (Rekening Nomor : 1620001552904) tertanggal 30 November 2016.
84. 1 (satu) lembar copy nota *overbooking* dari rekening Nomor : 1620000590673 an. SYAHRUL ke rekening Nomor : 1620001552904 an. RICHARD SESARIO YAVED tanggal 30 November 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
85. 1 (satu) lembar copy nota *overbooking* dari rekening Nomor : 1620000590673 an. SYAHRUL ke rekening Nomor : 1620001552904 an. RICHARD SESARIO YAVED tanggal 30 November 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
86. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620038799999 an. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;
87. 1 (satu) eksemplar copy dokumen pembukaan rekening an. PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng (Rekening Nomor : 1620038799999) tertanggal 8 Juni 2016.
88. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620001167315 an. LENONG EBEBE periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;
89. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620001167299 an. LENONG EBEBE periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;
90. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620000760367 an. SUPRIYANTO periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;
91. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620000590673 an. SYAHRUL S periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;
92. 1 (satu) eksemplar copy dokumen pembukaan rekening an. SYAHRUL S (Rekening Nomor : 1620000590673) tertanggal 08 Februari 2013.
94. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening Koran PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Nomor : 32636656 an. ABDUL RIFAI periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017.
95. 1 (satu) eksemplar copy Rekening Koran Tabungan Bank Sultra Cabang Utama Nomor : 001 02. 02. 035018-7 an. ABDUL RIFAI, IR periode 01 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017.
96. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Mutasi Rekening Tahapan Bank BCA KCU Kendari Nomor : 7910121302 an. ABDUL RIFAI, IR periode Juni 2016 s/d Desember 2017.

tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebaskan kepada terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa **Ir. ABDUL RIFAI, M.Si** sendiri telah mengajukan Pembelaan tertulis yang telah dibacakan di depan persidangan, tanggal 13 Mei 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari Dakwaan

Halaman ke 11 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tuntutan Penuntut Umum dan bila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Penuntut Umum mengajukan Jawaban/Replik secara tertulis yang berpendapat dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa **Ir. ABDUL RIFAI, M.Si** tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar dan Ketiga Primair sesuai Tuntutan serta memutuskan sesuai dengan amar Tuntutan sebagaimana telah dibacakan pada persidangan dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan tanggapan/Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ir. ABDUL RIFAI, M.Si** diajukan ke depan persidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor Kendari oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS-02/RP-9/Ft.1/02/2020 tanggal 2 Maret 2020 yang dibacakan di depan persidangan;

KESATU :

Primair :

----- Bahwa terdakwa **Ir. ABDUL RIFAI, M.Si** bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH, saksi KAREDO RAJAGUKGUK, ST, saksi RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos dan saksi ASHWAD MUKMIN, ST, (*yang masing-masing dalam berkas terpisah*) pada kurun waktu tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di Kantor Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, di Jalan Haluoleo Kompleks Bumi Praja Anduonohu No. 33 Kendari atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum tidak mematuhi etika pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang diatur Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan turut serta melakukan tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen Penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, serta telah merubah volume, harga satuan dan item pekerjaan daftar kuantitas dan harga satuan dalam Dokumen Surat Perjanjian (kontrak) sehingga berbeda dengan dokumen penawaran pada saat proses lelang pekerjaan, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH,

Halaman ke 12 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAREDO RAJAGUKGUK, ST dan RACHMAT RIZAL JALAL, S.Sos atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar **Rp. 6.622.854.588,20 (enam milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah dua puluh sen)** atau sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-311/PW20/5/2019 tanggal 2 Agustus 2019, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA-033.05.1.496322/2016 tanggal 7 Desember 2015, Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara memperoleh alokasi anggaran belanja tahun 2016 dari APBN sebesar Rp. 87.081.732.000,00 (delapan puluh tujuh milyar delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang antara lain diperuntukkan bagi kegiatan belanja modal berupa Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.144.900.000,00 (empat belas milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), kegiatan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton, dan Pembangunan TPA Sampah Kab. Konawe, serta kegiatan Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara;
- Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 606/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pengangkatan Atasan / Atasan Langsung / Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan menetapkan :
 - Ir. Abdul Rifai, M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Barang (KPA/B);
 - Ashwad Mukmin, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Sistem PLP I.
 - Stien Pabutungan, SE sebagai Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM); dan
 - Saroziduhu F, SE sebagai Bendahara Pengeluaran.
- Setelah adanya keputusan pengangkatan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada tanggal 14 Januari 2016 terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KU. 02.03/KPTS-POKJA/PSPLP-SULTRA/006 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - Rachmat Rizal Jalal, S.Sos (Ketua / Anggota);
 - Lukman Juddah, D.Sa, SE (Sekretaris / Anggota);
 - Nur Alam Tawulo, SE (Anggota);
 - Raymon Agustinus Alwin (Anggota);
 - La Liusu, ST (Anggota).
- Bahwa sebelum adanya pengumuman pelelangan pekerjaan oleh Kelompok Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si berkomunikasi dengan KAREDO RAJAGUKGUK, ST tentang rencana

Halaman ke 13 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pelelangan dan pekerjaan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun Anggaran 2016, dan dalam komunikasi tersebut KAREDO RAJAGUKGUK, ST diminta oleh terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si mencari perusahaan untuk dipinjam atau dipakai dalam pekerjaan dimaksud;

- Menindaklanjuti pembicaraan dengan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si kemudian KAREDO RAJAGUKGUK, ST menghubungi adik iparnya, yaitu ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH meminta bantuan mencari atau meminjam perusahaan untuk mengikuti lelang tersebut, selanjutnya ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan KAREDO RAJAGUKGUK, ST menghubungi kenalannya di Makassar, yaitu RUSLAN HAMID dan menyampaikan hendak mencari atau meminjam perusahaan untuk mengikuti lelang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara, serta terjadi pembicaraan tentang komitmen fee sebesar 1,5% dari *real cost* (nilai pembayaran pekerjaan yang diterima) untuk biaya jasa peminjaman perusahaan, sehingga kemudian RUSLAN HAMID setuju untuk meminjamkan perusahaan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dengan Direktur Utama SHANTY RUSLAN (istri dari RUSLAN HAMID) melalui Akta Kuasa Direksi.
- Bahwa selain menghubungi RUSLAN HAMID untuk meminjam perusahaan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, KAREDO RAJAGUKGUK juga menghubungi kenalannya di Kendari yang bernama SUWARJO, dan meminjam perusahaan PT. Duta Komunikasi untuk dijadikan pendamping dalam tahapan pelelangan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016.
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2016 Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan oleh terdakwa, mengumumkan Pelelangan untuk Pekerjaan Konstruksi Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, di mana Pelelangan dilakukan secara elektronik melalui LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada alamat <https://lpse.pu.go.id/eproc/>.

Kode Lelang	17931064
Jenis Pengadaan	e-Lelang Umum
Metode	Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur
Nilai Pagu Paket	Rp. 14.144.900.000,00
Nilai HPS	Rp. 14.144.900.000,00
Jenis Kontrak	Harga Satuan - Tahun Tunggal
Kualifikasi	Usaha Perusahaan Non Kecil

Dengan jadwal sebagai berikut :

- Pengumuman : 3 Juni 2016 - 10 Juni 2016.
- Download dokumen pengadaan : 3 Juni 2016 - 14 Juni 2016.
- Pemberian penjelasan (*aanwijzing*): 7 Juni 2016.
- Upload dokumen penawaran : 7 Juni 2016 - 14 Juni 2016.
- Pembukaan dokumen penawaran : 14 Juni 2016.
- Evaluasi penawaran : 14 Juni 2016 - 22 Juni 2016.
- Evaluasi dokumen kualifikasi : 14 Juni 2016 - 22 Juni 2016.
- Pembuktian kualifikasi : 21 Juni 2016.

Halaman ke 14 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upload Berita Acara Hasil Pelelangan : 21 Juni 2016 - 22 Juni 2016.
- Penetapan pemenang : 22 Juni 2016.
- Pengumuman pemenang : 22 Juni 2016.
- Masa sanggah hasil lelang : 22 Juni 2016 - 27 Juni 2016.

Dan proses pelelangan tersebut didasarkan pada permintaan dari terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si selaku Kepala Satker PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara, tanpa melibatkan ASHWAD MUKMIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan untuk kepentingan lelang terdakwa menyerahkan dokumen berupa Gambar Rencana TPA Sampah Buton Utara. (2 file), *Bill of Quantity (BQ)* Pembangunan TPA Sampah Buton Utara, dan *Owner Estimate (OE)* / HPS Pembangunan TPA Sampah Buton Utara yang belum ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2016 KAREDO RAJAGUKGUK, ST mendaftarkan PT. Bangun Raya Sulawesi miliknya dan PT. Duta Komunikasi, serta mendownload dokumen penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 pada website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menggunakan kendali / IP address yang sama secara bergantian yaitu kendali/IP address 180.254.190.1 :
 - Melakukan *login/masuk* ke <https://lpse.pu.go.id/eproc> menggunakan akun penyedia PT. Duta Komunikasi pada pukul 16:47, lalu mendaftar pada lelang Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara pada pukul 16:48; dan kemudian *Logout/keluar* pada pukul 16:59.
 - Kemudian melakukan *login/masuk* lagi ke <https://lpse.pu.go.id/eproc> menggunakan akun penyedia PT. Bangun Raya Sulawesi pada pukul 17:00, mendaftar pada lelang Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara pada pukul 17:00, dan kemudian *Logout/keluar* pada pukul 17:05.

dan pada tanggal 3 Juni 2016 tersebut KAREDO RAJAGUKGUK, ST mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor : 162-00-0008678-9 atas nama PT. MUARA RAYA ke rekening atas nama RAHMAT RIZAL JALAL;

- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2016, SHANTY RUSLAN, Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng memberikan Kuasa Direksi dari SHANTY RUSLAN kepada ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH untuk mewakili PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sehubungan dengan Paket Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016, melalui Akta Kuasa Direksi yang dibuat di hadapan Notaris Andi Nur Aidar Anwar, S.H.,M.Kn. di Makassar. Dan setelah terbit Akta Kuasa Direksi tersebut, ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH menerima semua kelengkapan dokumen perusahaan dan pada tanggal 6 Juni 2016 tersebut PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng didaftarkan untuk mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 pada website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Bahwa setelah adanya pengumuman lelang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 KAREDO RAJAGUKGUK, ST melakukan komunikasi dengan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si meminta file HPS/RAB pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara, dan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menyampaikan kepada KAREDO RAJAGUKGUK, ST agar meminta Ketua Pokja Pengadaan RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos, lalu KAREDO RAJAGUKGUK, ST menghubungi RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos. Selanjutnya beberapa hari setelah adanya permintaan tersebut pada waktu sebelum jadwal penutupan pemasukan penawaran, RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos memberikan KAREDO RAJAGUKGUK, ST file HPS/RAB dalam bentuk *flash*

Halaman ke 15 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disk yang dalam file dimaksud sudah ada rincian harga masing-masing item pekerjaan, sehingga kemudian KAREDO RAJAGUKGUK, ST membuat penawaran dari 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT. Duta Komunikasi dengan nilai penawaran yang disusun berada di bawah nilai harga yang tertera pada file HPS/RAB Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang telah diterimanya, dan selanjutnya setelah dokumen penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng disusun oleh KAREDO RAJAGUKGUK, ST selesai kemudian dokumennya ditanda tangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH;

- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2016 ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan KAREDO RAJAGUKGUK, ST memasukkan / mengupload penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT. Duta Komunikasi pada website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menggunakan kendali / IP address yang sama secara bergantian yaitu kendali/IP address 36.83.94.101 :
- ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH melakukan login/masuk ke <https://lpse.pu.go.id/eproc> menggunakan akun penyedia PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng pada pukul 05:40, melakukan upload dokumen penawaran yang diterima server pada pukul 06:00, lalu logout/keluar pada pukul 06:00, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 12.754.016.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh empat juta enam belas ribu rupiah)
- KAREDO RAJAGUKGUK, ST login/masuk ke <https://lpse.pu.go.id/eproc> menggunakan akun penyedia PT. Bangun Raya Sulawesi pada pukul 06:42, melakukan upload dokumen penawaran yang diterima server pada pukul 06:58, lalu logout/keluar pada pukul 07:17, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 12.893.922.000,00 (dua belas milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah)
- KAREDO RAJAGUKGUK, ST kemudian login/masuk lagi ke <https://lpse.pu.go.id/eproc> menggunakan akun PT. Duta Komunikasi pada pukul 07:17, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 12.439.226.000,00 (dua belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi penawaran oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara mulai tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016, PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ditetapkan Pemenang dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) dan PT. Bangun Raya Sulawesi milik KAREDO RAJAGUKGUK, SH ditetapkan sebagai Pemenang Cadangan I dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp. 12.897.960.000,00 (dua belas milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan Penetapan Pemenang Nomor : 6/PENT-PEM/ POKJA-PSPLP/FISIK/VI/2016, selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2016 diterbitkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 6/PENG-PEM/ POKJA-PSPLP/FISIK/VI/2016.
- Bahwa mulai tanggal 4 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019 ketika proses pelelangan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara tersebut sedang berjalan, KAREDO RAJAGUKGUK, ST ada beberapa kali mengirimkan uang dengan cara transfer dari rekening Bank Mandiri

Halaman ke 16 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 162-00-0008678-9 atas nama PT. MUARA RAYA ke rekening atas nama RAHMAT RIZAL JALAL, dengan rincian sebagai berikut :

No.	TANGGAL	JUMLAH (Rp.)
1.	04 Juni 2016	1.200.000,00
2.	09 Juni 2016	1.000.000,00
3.	09 Juni 2016	2.000.000,00
4.	11 Juni 2016	10.000.000,00
5.	16 Juni 2016	1.500.000,00
6.	18 Juni 2016	18.516.000,00
7.	18 Juni 2016	15.000.000,00
8.	19 Juni 2016	1.500.000,00
9.	19 Juni 2016	500.000,00

- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng terhadap Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan telah diupload pada saat proses lelang rinciannya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Biaya (Rupiah)
1	2	3
A	Pekerjaan Pendahuluan	217.425.950,80
B	Pekerjaan Zona	2.634.518.125,77
C	Pekerjaan Lapisan Liner dan Gravel	2.644.321.966,70
D	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate dan Gas Metan	174.730.423,02
E	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL)	2.600.468.484,79
F	Pekerjaan Jalan Operasional, Drainase dan Talud	3.123.095.131,03
G	Pekerjaan Jembatan Timbang	198.199.994,28
H	Pekerjaan Akhir dan Pembersihan	1.800.000,00
A	JUMLAH REAL COST	11.594.560.076,39
B	PPN 10 % x A	1.159.456.007,64
C	JUMLAH TOTAL (A + B)	12.754.016.084,03
DIBULATKAN		12.754.016.000
Terbilang Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Belas Ribu Rupiah		

- Bahwa setelah adanya surat Nomor : KU.03.02/PSPLP/SPPJB-FISIK/1811 tanggal 28 Juni 2018 tentang Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara kepada PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng menandatangani Surat Perjanjian / Kontrak Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor : HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016 yang dibuat atas sepengetahuan terdakwa, dengan Nilai kontrak sebesar Rp. 12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah), waktu pelaksanaannya selama 180

Halaman ke 17 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh) hari kalender mulai tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016, yang mana Surat Perjanjian / Kontrak dimaksud ditandatangani juga oleh ASHWAD MUKMIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si selaku Kepala Satker PSPLP Provinsi Sultra, namun Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng terhadap Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan yang menjadi lampiran kontrak rinciannya berbeda dengan Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang ditandatangani dan diupload ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH pada saat lelang, yaitu :

No	Uraian	Jumlah Biaya (Rupiah)
1	2	3
A	Pekerjaan Pendahuluan	271.593.268,95
B	Pekerjaan Zona	4.727.953.349,72
C	Pekerjaan Lapisan Liner	2.526.617.263,86
D	Pengadaan Pipa Leachate dan Gas Metan	350.802.272,00
E	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL)	2.320.493.496,48
F	Pekerjaan Talud Penahan Tebing di Sekitar IPL dan di Sekitar Zona	1.140.765.813,03
G	Pekerjaan Bangunan Timbangan	255.005.487,91
H	Pekerjaan Akhir dan Pembersihan	5.000.000,00
A	JUMLAH REAL COST	11.598.230.953,95
B	PPN 10 % x A	1.159.823.095,39
C	JUMLAH TOTAL (A + B)	12.758.054.049,34
D I B U L A T K A N		12.754.054.000,00
Terbilang Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Belas Ribu Rupiah		

Di mana Item Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga Satuan pada Daftar Kuantitas dan Harga di Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 Nomor HK.02.03/PSPLP/FISIK/ 1814 yang ditandatangani ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH berbeda dengan Item Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga Satuan yang ada di dokumen penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang telah diupload tanggal 14 Juni 2016 ke LPSE dengan alamat <https://lpse.pu.go.id/eproc/> yang dijadikan dasar oleh Pokja Pengadaan barang/Jasa untuk menetapkan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebagai pemenang lelang, yang rincian perbandingannya antara lain sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	YANG DIUPLOAD PADA SAAT LELANG			YANG MENJADI LAMPIRAN KONTRAK Nomor HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814		
			VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN							
1.	Mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1,00	32.077.500,00	32.077.500,00	1,00	81.088.000,00	81.088.000,00
2.	Pembersihan lokasi / land	M ²	91,00	1.967,57	179.048.450,80	36.847,	4.152,35	153.005.268,95

Halaman ke 18 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	clearing					88		
3.	Pengukuran dan pasang bowplank / patok	Ls	1,00	600.000,00	600.000,00	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00
4.	Pemb. Bangsal kerja, gudang, papan nama proyek, dan rambu lalu lintas	Ls	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.	Penyediaan air kerja dan air minum	Ls	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	7.500.000,00	7.500.000,00
6.	Administrasi, laboratorium, as built, drawing, dokumentasi, dan laporan	Ls	1,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1,00	12.500.000,00	12.500.000,00
					217.425.950,00			271.593.268,95
B. PEKERJAAN ZONA								
I. PEKERJAAN PEMBENTUKAN ZONA								
1.	Pek. Galian Tanah Biasa Zona	M ³	78.863,75	23.430,80	1.847.841.021,94	34.941,38	55.460,82	1.937.877.586,73
2.	Pek. Galian Tanah Biasa untuk Pipa Leachate	M ³	232,47	23.430,80	5.446.958,87	80,10	89.987,50	7.207.998,75
3.	Pek. Pembentukan dan Pemadatan dinding Talud Zona	M ³	689,65	23.430,80	8.065.567,96	25.430,00	91.522,13	2.327.407.857,45
					1.861.353.548,77			4.272.493.442,93
II. PEKERJAAN JALAN MASUK ZONA								
1.	Pek. Galian Tanah Biasa Talud Penahan Jalan Masuk Zona	M ³	264,60	23.430,80	6.199.750,58	179,30	89.987,50	16.134.758,75
2.	Pek. Urugan Tanah Kembali Bawah Lantai Jalan Masuk Zona	M ³	330,75	9.450,00	3.125.587,50	108,15	64.975,00	7.027.046,25
3.	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai Jalan Masuk Zona	M ³	66,61	110.040,00	7.329.764,40	9,01	294.745,00	2.655.652,45
4.	Pek. Timbrisan Batu Kosong Bawah Talud Penahan Jalan Masuk Zona	M ³	40,11	182.101,50	7.304.091,17	5,34	598.806,84	3.197.628,53
5.	Pek. Timbrisan Batu Kosong Bawah Lantai Jalan Masuk Zona	M ³	198,45	182.101,50	36.138.042,68	144,20	598.806,84	86.347.946,33
6.	Pek. Pasangan Batu Gunung Talud Penahan Jalan Masuk Zona cmp. 1pc : 3 Psr	M ³	207,59	387.736,50	80.415.487,64	163,12	1.107.981,88	180.730.679,50
7.	Pek. Lantai Kerja Beton Tanpa Tulang camp 1 Pc : 2 krl : 3 psr	M ³	33,30	420.315,00	13.996.489,50	-	-	-
8.	Pek. Plat jalan masuk zona beton K 225 camp 1 Pc : 2 krl : 3 psr	M ³	66,61	1.481.261,25	98.666.811,86	36,05	4.328.754,96	156.051.616,31
9.	Pek. Cansteen pinggir jalan masuk zona beton tanpa tulang camp 1 Pc : 2 krl : 3 psr	M ³	13,32	420.315,00	5.598.595,80	-	-	-
10.	Pek. Plasteran beton jalan masuk zona dan cansteen pinggir jalan masuk beton tanpa tulang camp 1 Pc : 3 psr	M ³	451,45	18.250,93	8.239.383,25	38,63	79.064,23	3.054.251,01
11.	Pek. Plasteran Talud Penahan Jalan Masuk Zona Camp 1pc : 4 psr	M ²	296,03	17.001,18	5.032.859,32	-	-	-
12.	Pek. Acian Talud peanahan jalan masuk zona dan cansten jalan masuk zona	M ²	296,03	2.727,90	807.540,24	38,63	6.739,00	260.327,57
					272.854.443,92			455.459.906,79

Halaman ke 19 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.	PEKERJAAN DRAINASE KELILING ZONA							
1.	Pek. Galian Tanah Biasa Drainase Keliling Zona	M ³	364,00	12.600,00	4.586.400,00	-	-	-
2.	Pek. Urugan Tanah Kembali Drainase Keliling Zona	M ³	91,00	9.450,00	859.950,00	-	-	-
3.	Pek. Urugan Pasir Bawah Drainase Keliling Zona	M ³	17,50	131.040,00	2.293.200,00	-	-	-
4.	Pek. Pasangan Batu Gunung Drainase Keliling Zona cmp. 1pc : 3 Psr	M ³	133,00	387.736,50	51.521.074,50	-	-	-
5.	Pek. Plasteran Trasam drainase keliling Zona Camp 1pc : 2 psr	M ²	700,00	20.095,07	14.066.547,60	-	-	-
6.	Pek. Acian drainase keliling zona	M ²	700,00	2.727,90	1.909.530,00	-	-	-
					75.236.702,10			-
IV.	PEKERJAAN KANCINGAN GEOMEMBRAN							
1.	Pek. Galian Tanah Biasa Kancingan Geomembran	M ³	165,03	12.600,00	2.079.378,00	-	-	-
2.	Pek. Urugan Tanah Kembali Kancingan Geomembran	M ³	41,26	9.450,00	389.907,00	-	-	-
3.	Pek. Urugan Pasir Bawah Kancingan Geomembran	M ³	16,50	110.040,00	1.815.660,00	-	-	-
4.	Pek. Kancingan Geomembran Beton Tanpa Tulangan cmp. 1pc : 2 krl : 3 Psr	M ³	99,02	420.315,00	41.619.591,30	-	-	-
5.	Pek. Plasteran Beton Kancingan Geomembran Camp 1pc : 2 psr	M ²	196,98	18.250,93	3.595.068,59	-	-	-
6.	Pek. Acian Kancingan Geomembran	M ²	196,98	2.727,90	537.341,74	-	-	-
					50.036.946,63			-
V.	PEKERJAAN TALUD SEKITAR ZONA							
1.	Pek. Galian Tanah Biasa Talud Zona	M ³	693,00	12.600,00	8.731.800,00	-	-	-
2.	Pek. Urugan Tanah Kembali Talud Zona	M ³	346,50	9.450,00	3.274.425,00	-	-	-
3.	Pek. Timbunan Pasir Bawah Talud Zona	M ³	69,30	110.040,00	7.625.772,00	-	-	-
4.	Pek. Pasangan Batu Kosong Bawah Talud Zona	M ³	207,90	182.101,50	37.858.901,85	-	-	-
5.	Pek. Pasangan Batu Gunung / Kali Talud Zona Camp 1pc : 4 psr	M ²	796,95	358.653,50	284.235.006,83	-	-	-
6.	Pek. Plasteran Talud Zona Camp 1pc : 4 psr	M ²	1.688,4	17.001,18	28.704.792,31	-	-	-
7.	Pek. Acian talud zona	M ²	1.688,4	2.727,90	4.605.786,36	-	-	-
					375.036.484,35			-
					2.634.518.125,77			4.727.953.349,72
C.	PEKERJAAN LAPISAN LINER DAN GRAVEL							
I.	PENGADAAN DAN PEMASANGAN LINER							

Halaman ke 20 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pengadaan dan pemasangan geotekstil	M ²	11.119,50	29.384,25	326.738.167,88	5.344,80	85.012,03	454.372.271,22
2.	Pengadaan dan pemasangan geomembran	M ²	16.363,27	75.353,25	1.233.025.575,12	9.359,57	221.427,53	2.072.244.992,64
					1.559.763.743,00			2.526.617.263,86
II.	PEKERJAAN BATU GRAVEL							
1.	Pengadaan dan Penghamparan Pemasangan Batu Gravel	M ³	4.447,80	243.841,50	1.084.558.223,70	-	-	-
					1.084.558.223,70			-
					2.644.321.966,70			2.526.617.263,86

➤ Bahwa dalam pelaksanaannya ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng tidak melaksanakan pekerjaan tersebut, tetapi pekerjaannya dikoordinir pengelolaannya secara langsung oleh terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, yaitu :

- Untuk item pekerjaan Zona yang nilai kontraknya sebesar Rp. 4.727.953.349,72, terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menyewa alat berat melalui perantara DESNAL GALLA MALINO dan pekerjaan di lapangan diawasi oleh ADI SARIFIN (Honorat Satker PSPLP Prov. Sultra);
- Untuk item pekerjaan Lapisan Liner yang nilai kontraknya sebesar Rp. 2.526.617.263,86 terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si memesan secara langsung ke PT. Panca Tetrasa yang rincian biaya pengadaan geomembran dan geotekstil, pengiriman dan pemasangannya hanya sebesar Rp. 1.335.000.000,00
- Untuk Item Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL), serta Pekerjaan Talud Penahan Tebing di Sekitar IPL dan di Sekitar Zona, pelaksanaannya dikerjakan oleh MUHAMMAD SYAFRIE TOAHA, SE, Drs. MUHAMMAD YASIN, ARMAN dan HERMAN alias BILLBOARD atas perintah terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, serta
- Untuk Item pekerjaan Bangunan Timbangan, dikerjakan oleh ABDUL AZIS atas perintah terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;

Sedangkan ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH mengelola anggaran pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang masuk ke rekening Nomor : **1620088889989** pada Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Masjid Agung atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, di mana untuk kepentingan permintaan pembayaran atas permintaan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang disampaikan melalui KAREDO RAJAGUKGUK, ST dokumen-dokumen yang berkaitan kelengkapan permintaan pembayaran termin pekerjaan seperti Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran turut ditandatangani ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH sebagai kelengkapan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), untuk kemudian SPM diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kendari sehingga dapat terjadi pencairan / transfer dana dari Kas Negara;

- Bahwa pembayaran atas pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 tersebut dilakukan melalui 8 (delapan) kali SPM, yakni:
- Pembayaran uang muka, Nomor SPM : 00058 tanggal 16 Agustus 2016 sejumlah Rp. 2.551.610.800,- (dua milyar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah);

Halaman ke 21 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Termin I (bobot 20 %), Nomor 00074 tanggal 23 September 2016 sejumlah Rp. 1.403.385.900,- (satu milyar empat ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
- Pembayaran Termin II (bobot 37 %), Nomor 00076 tanggal 23 September 2016 sejumlah Rp. 1.735.395.344,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);
- Pembayaran Termin III (bobot 55 %), Nomor 00105 tanggal 25 Oktober 2016 sejumlah Rp. 1.837.159.776,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);
- Pembayaran Termin IV (bobot 75 %), Nomor 00140 tanggal 23 Nopember 2016 sejumlah Rp. 2.041.288.640,- (dua milyar empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- Pembayaran Termin V (bobot 90 %), Nomor 00186 tanggal 9 Desember 2016 sejumlah Rp. 1.530.966.480,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- Pembayaran Termin VI (bobot 100 %), Nomor 00356 tanggal 22 Desember 2016 sejumlah Rp. 1.020.644.320,- (satu milyar dua puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- Pembayaran Retensi, Nomor 00361 tanggal 22 Desember 2016 sejumlah Rp. 637.902.700,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus rupiah);

➤ Bahwa setelah dipotong pajak, nilai bersih uang / dana Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang masuk ke rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Mesjid Agung Nomor : **162008889989**, yang dikelola ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH adalah sebesar **Rp. 11.250.283.932,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah)** melalui 8 (delapan) kali transfer dari rekening kas negara, perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 16 Agustus 2016, sebesar Rp. 2.250.056.797,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
2. Tanggal 23 September 2016, sebesar Rp. 1.530.038.622,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);
3. Tanggal 23 September 2016, sebesar Rp. 1.237.531.238,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);
4. Tanggal 25 Oktober 2016, sebesar Rp. 1.620.040.893,- (satu milyar enam ratus dua puluh juta empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
5. Tanggal 23 November 2016, sebesar Rp. 1.800.045.437,- (satu milyar delapan ratus juta empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
6. Tanggal 15 Desember 2016, sebesar Rp. 1.350.034.078,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta tiga puluh empat ribu tujuh puluh delapan rupiah);
7. Tanggal 23 Desember 2016, sebesar Rp. 900.022.719,- (sembilan ratus juta dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);

Halaman ke 22 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tanggal 27 Desember 2016, sebesar Rp. 562.514.199,- (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus empat belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);

- Bahwa dari nilai uang yang telah diterima di rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebesar Rp. 11.250.283.932,- dalam 8 (delapan) tahap pencairan tersebut, setiap kali ada anggaran yang masuk ke rekening Nomor : **1620088889989** atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, atas permintaan dari terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang disampaikan melalui KAREDO RAJAGUKGUK, ST kirimkan oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH ke beberapa nomor rekening yang totalnya sebesar **Rp. 10.921.696.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Ke rekening-rekening penampung, yang Kartu ATM dan pengelolaan rekeningnya nya dikuasai oleh terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si :

- a. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe sebesar Rp. 5.540.956.000,- (lima milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dalam 7 (tujuh) kali transaksi, yaitu :
 - 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 193.908.000,-
 - 2) Tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.267.569.000,-
 - 3) Tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
 - 4) Tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 770.000.000,-
 - 5) Tanggal 29 November 2016 sebesar Rp. 600.045.000,-
 - 6) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 744.434.000,-
 - 7) Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 375.000.000,-
- b. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000755524 an. Firman sebesar Rp. 1.007.500.000,- (satu milyar tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :
 - 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
 - 2) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 7.500.000,-
 - 3) Tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
- c. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000760367 an. Supriyanto sebesar Rp. 812.500.000,- (delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :
 - 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
 - 2) Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 312.500.000,-
- d. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :
 - 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
 - 2) Tanggal 25 November 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
- e. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001552904 an. Richard Sesario Yaved pada tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Halaman ke 23 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ke rekening-rekening orang lain yang ada hubungannya dengan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yaitu :

- a. Rekening Bank Mandiri nomor : 1210024111944 an. Liang Sie Peng terjadi sebanyak 4 (empat) kali transaksi, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), yaitu :
 - 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - 2) Tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000.000,-
 - 3) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 150.000.000,-
 - 4) Tanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp. 150.000.000,-untuk pembayaran atas pengadaan, pengiriman dan pemasangan geomembran dan geotextil untuk TPA Sampah Kab. Buton Utara kepada PT. Panca Tetrasa, yang dipesan oleh terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si;
- b. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000007041 an. Merry Natalia. S pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 38.240.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk kepentingan pembayaran Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur :
- c. Rekening Bank Mandiri nomor : 1520000669990 an. Desnal Galla Malino pada tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kepentingan pembayaran sewa alat berat pada Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016 yang dipesan oleh terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;
- d. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000118129 an. Muh. Safrie sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :
 - 1) Tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - 2) Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 100.000.000,-untuk kepentingan pembayaran atas pelaksanaan item pekerjaan Bak I dan Bak II pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;
- e. Rekening Bank Mandiri nomor : 620001919194 an. CV. Pelita Utama sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :
 - 1) Tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - 2) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-untuk kepentingan pembayaran kepada Muh. Yasin atas pelaksanaan item pekerjaan Bak III (Bak Maturasi) dan Talud pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;
- f. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001379878 an. Arman pada tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pembayaran atas pelaksanaan item pekerjaan Bak IV dan Talud pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;

Halaman ke 24 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Rekening Bank Mandiri nomor : 9000025255473 an. Abdul Azis pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pembayaran atas pelaksanaan item pekerjaan Jembatan Timbang pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;

h. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001541931 an. Fetty Zulkarnain pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kepentingan pembayaran item pekerjaan Bronjong yang dilaksanakan oleh Risman Ramli atas perintah terdakwa Ir. Abdul Rifai, MSi pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;

3. Ke rekening-rekening orang lain yang tidak berhubungan dengan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yaitu :

a. Rekening Bank Mandiri nomor : 1520009082260 an. Rahmat Rizal Jalal (Ketua Pokja Pengadaan) sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :

- 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 7.500.000,-
- 2) Tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 5.000.000,-
- 3) Tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-

b. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001219017 an. Erwin Kusmiran Rumba pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang merupakan pembayaran utang terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si atas biaya pelaksanaan pekerjaan TPA Sampah Kab. Wakatobi Tahun 2015;

c. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620007706167 an. Ramli Rasyid sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

- 1) Tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - 2) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-
- yang merupakan pembayaran utang terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si atas biaya pelaksanaan pekerjaan TPA Sampah Kab. Buton Tahun 2016;

d. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001517253 an. Riza Pratiwi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

- 1) Tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000.000,-
 - 2) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-
- yang merupakan pembayaran utang terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si kepada Ikhsan Ismail atas pengadaan material untuk pekerjaan TPA Sampah Kab. Buton Tahun 2016;

e. Rekening Bank Mandiri nomor : 9000012683216 an. J. Billy Joriawan pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang merupakan pembayaran

Halaman ke 25 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si atas biaya pelaksanaan pekerjaan IPLT Kab. Konawe Utara Tahun 2016;

- Bahwa dari nilai uang yang telah diterima di rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebesar **Rp. 11.250.283.932,-** dan ditransfer / dikirimkan oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH ke beberapa nomor rekening atas permintaan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si seluruhnya berjumlah **Rp. 10.921.696.000,-** yang sebagian dari dana tersebut ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si dan teman-teman terdakwa, serta masih terdapat selisih jumlah uang sebesar **Rp. 328.587.932,-** yang peruntukannya diserahkan ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH kepada Shanty Ruslan (Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng) sebesar **Rp. 190.000.000,-** sebagai fee jasa peminjaman perusahaan, dan sisanya anggaran sebesar **Rp. 138.587.932,-** digunakan oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan KAREDO RAJAGUKGUK, ST;
- Bahwa selain turut terlibat secara langsung dalam Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si bersama dengan saksi ASHWAD MUKMIN, ST juga turut menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor : HK.02.03/ PSPLP/KONST/1821 tanggal 28 Juni 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 247.170.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), yang mana dalam pekerjaan pengawasan / supervisi dimaksud seolah-olah dilaksanakan oleh CV. Natural Plan Konsultan serta dokumen kontraknya ditandatangani oleh Bambang Budi Hartono, ST (Direktur CV. Natural Plan Konsultan), padahal kenyataannya pihak CV. Natural Plan Konsultan tidak pernah terlibat sama sekali mulai dari tahap penandatanganan kontrak sampai dengan pengawasan pelaksanaan pekerjaan; namun kegiatan pengawasan pekerjaan dimaksud dimintakan pembayarannya dan setelah uang masuk ke rekening CV. Natural Plan Konsultan sebesar Rp. 215.712.000,00 terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si menghubungi kenalannya yang bernama Soenardi meminta untuk menyampaikan kepada Muhammad Arsyad bahwa ada uang yang masuk ke rekening CV. Natural Plan Konsultan untuk pembayaran kegiatan pengawasan, selanjutnya setelah mendapat penyampaian dari Soenardi informasi dimaksud disampaikan lagi oleh Muhammad Arsyad kepada Bambang Budi Hartono, ST, kemudian Bambang Budi Hartono, ST mengecek rekening CV. Natural Plan Konsultan di Bank Sultra Nomor : 001.0104.006305-2 dan mengetahui ada uang masuk sebesar Rp. 215.712.000,00, sehingga kemudian Bambang Budi Hartono, ST menerbitkan cek kepada Muhammad Arsyad, lalu cek dimaksud dicairkan dan uangnya diserahkan kepada terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;
- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si dan saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH, saksi KAREDO RAJAGUKGUK, ST, saksi RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos serta saksi ASHWAD MUKMIN, ST, sebagaimana diuraikan di atas adalah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - **Pasal 3 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur bahwa : *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."*

Halaman ke 26 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015:

-Pasal 6 : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

Huruf a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.

Huruf e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

Huruf h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- Pasal 79 ayat (2) :

Dalam evaluasi penawaran, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan *post bidding*.

Penjelasan Pasal Tindakan *post bidding* yaitu tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen Penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran.

- Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi :

Halaman ke 27 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat dokumen yang meliputi :

- a. Surat perjanjian yang ditandatangani pengguna jasa dan penyedia jasa yang memuat antara lain :
 - 1) uraian para pihak;
 - 2) konsiderasi;
 - 3) lingkup pekerjaan;
 - 4) hal-hal pokok seperti nilai kontrak, jangka waktu pelaksanaan; dan
 - 5) daftar dokumen-dokumen yang mengikat beserta urutan keberlakuannya.
- b. dokumen lelang, yaitu dokumen yang disusun oleh pengguna jasa yang merupakan dasar bagi penyedia jasa untuk menyusun usulan atau penawaran untuk pelaksanaan tugas yang berisi lingkup tugas dan persyaratannya (umum dan khusus, teknis dan administratif, kondisi kontrak);
- c. **usulan atau penawaran, yaitu dokumen yang disusun oleh penyedia jasa berdasarkan dokumen lelang yang berisi metode, harga penawaran, jadwal waktu, dan sumber daya;**
- d. berita acara berisi kesepakatan yang terjadi antara pengguna jasa dan penyedia jasa selama proses evaluasi usulan atau penawaran oleh pengguna jasa antara lain klarifikasi atas hal-hal yang menimbulkan keragu-raguan;
- e. surat pernyataan dari pengguna jasa menyatakan menerima atau menyetujui usulan atau penawaran dari penyedia jasa; dan
- f. surat pernyataan dari penyedia jasa yang menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan.

- Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-311/PW20/5/2019 tanggal 2 Agustus 2019 diperoleh hasil bahwa jumlah kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016 tersebut, pada Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara adalah sebesar **Rp. 6.622.854.588,20 (enam milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah dua puluh sen)**, dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Kontrak (Rp)	Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
I	Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara			
A	Pekerjaan Pendahuluan	271.593.268,95	110.878.283,25	160.714.985,70
B	Pekerjaan Zona	4.727.953.349,72	1.489.028.010,79	3.238.925.338,93
C	Pekerjaan Lapisan Liner dan Batu Gravel	2.526.617.263,86	862.251.579,09	1.664.365.684,77
D	Pengadaan dan Pemasangan Leachate dan Pipa Gas	350.802.272,00	122.532.240,00	228.270.032,00

Halaman ke 28 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Methan			
E	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL)	2.320.493.498,48	1.365.880.727,75	954.612.770,73
F	Pekerjaan Jalan Operasional, Drainase, Talud, dan Bronjong	1.140.765.813,03	1.136.879.057,13	3.886.755,90
G	Pekerjaan Jembatan Timbang	255.005.487,91	110.826.467,73	144.179.020,18
H	Pekerjaan Akhir dan Pembersihan	5.000.000,00	1.800.000,00	3.200.000,00
REAL COST		11.598.230.953,95	5.200.076.365,75	6.398.154.588,20
PPN 10 %		1.159.823.095,40		
TOTAL		12.758.054.049,35		
DIBULATKAN (Total Pembayaran)		12.758.054.000,00		
II Pekerjaan Pengawasan / Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara				
	Pekerjaan Pengawasan / Supervisi	224.700.000,00	0,00	224.700.000,00
REAL COST		224.700.000,00	0,00	224.700.000,00
PPN 10 %		22.470.000,00		
TOTAL		247.170.000,00		
DIBULATKAN (Total Pembayaran)		247.170.000,00		
Kerugian Keuangan Negara (I + II)				6.622.854.588,20

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si dan ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH, saksi KAREDO RAJAGUKGUK, ST, saksi RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos, serta saksi ASHWAD MUKMIN, ST, yang secara melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, memperkaya saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH, saksi KAREDO RAJAGUKGUK, ST dan saksi RACHMAT RIZAL JALAL, S.Sos serta orang lain sehingga mengakibatkan kerugian pada keuangan Negara sebesar **Rp. 6.622.854.588,20 (enam milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah dua puluh sen)** atau sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa **Ir. ABDUL RIFAI, M.Si** selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016, bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH, saksi KAREDO RAJAGUKGUK, ST, saksi RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos dan saksi ASHWAD MUKMIN, ST, (yang masing-masing dalam berkas terpisah), pada kurun waktu tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2016,

Halaman ke 29 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, di Jalan Haluoleo Kompleks Bumi Praja Anduonohu No. 33 Kendari atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH saksi KAREDO RAJAGUKGUK, ST, dan saksi RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan turut serta melakukan tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen Penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, serta telah merubah volume, harga satuan dan item pekerjaan daftar kuantitas dan harga satuan dalam Dokumen Surat Perjanjian (kontrak) sehingga berbeda dengan dokumen penawaran pada saat proses lelang pekerjaan, yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar **Rp. 6.622.854.588,20 (enam milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah dua puluh sen)** atau sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-311/ PW20/5/2019 tanggal 2 Agustus 2019, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA-033.05.1.496322/2016 tanggal 7 Desember 2015, Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara memperoleh alokasi anggaran belanja tahun 2016 dari APBN sebesar Rp. 87.081.732.000,00 (delapan puluh tujuh milyar delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang antara lain diperuntukkan bagi kegiatan belanja modal berupa Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.144.900.000,00 (empat belas milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), kegiatan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton, dan Pembangunan TPA Sampah Kab. Konawe, serta kegiatan Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara;
- Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 606/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pengangkatan Atasan / Atasan Langsung / Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan menetapkan :
 - Ir. Abdul Rifai, M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Barang (KPA/B);
 - Ashwad Mukmin, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Sistem PLP I.

Halaman ke 30 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Stien Pabutungan, SE sebagai Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM); dan
 - Saroziduhu F, SE sebagai Bendahara Pengeluaran.
- Setelah adanya keputusan pengangkatan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada tanggal 14 Januari 2016, terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KU. 02.03/ KPTS-POKJA/PSPLP-SULTRA/006 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- Rachmat Rizal Jalal, S.Sos (Ketua / Anggota);
 - Lukman Juddah, D.Sa, SE (Sekretaris / Anggota);
 - Nur Alam Tawulo, SE (Anggota);
 - Raymon Agustinus Alwin (Anggota);
 - La Liusu, ST (Anggota).
- Bahwa sebelum adanya pengumuman pelelangan pekerjaan oleh Kelompok Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si berkomunikasi dengan KAREDO RAJAGUKGUK, ST tentang rencana kegiatan pelelangan dan pekerjaan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun Anggaran 2016, dan dalam komunikasi tersebut Ir. ABDUL RIFAI, M.Si meminta kepada KAREDO RAJAGUKGUK, ST mencari perusahaan untuk dipinjam atau dipakai dalam pekerjaan dimaksud;
- Menindaklanjuti pembicaraan dengan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si kemudian KAREDO RAJAGUKGUK, ST menghubungi adik iparnya, yaitu ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH meminta bantuan mencari atau meminjam perusahaan untuk mengikuti lelang tersebut, selanjutnya ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan KAREDO RAJAGUKGUK, ST menghubungi kenalanannya di Makassar, yaitu RUSLAN HAMID dan menyampaikan hendak mencari atau meminjam perusahaan untuk mengikuti lelang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara, serta terjadi pembicaraan tentang komitmen fee sebesar 1,5% dari *real cost* (nilai pembayaran pekerjaan yang diterima) untuk biaya jasa peminjaman perusahaan, sehingga kemudian RUSLAN HAMID setuju untuk meminjamkan perusahaan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dengan Direktur Utama SHANTY RUSLAN (istri dari RUSLAN HAMID) melalui Akta Kuasa Direksi;
- Bahwa selain menghubungi RUSLAN HAMID untuk meminjam perusahaan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, KAREDO RAJAGUKGUK juga menghubungi kenalanannya di Kendari yang bernama SUWARJO, dan meminjam perusahaan PT. Duta Komunikasi untuk dijadikan pendamping dalam tahapan pelelangan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016.
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2016 Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan terdakwa, mengumumkan Pelelangan untuk Pekerjaan Konstruksi Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, di mana Pelelangan dilakukan secara elektronik melalui LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada alamat <https://lpse.pu.go.id/eproc/>.

Kode Lelang

17931064

Halaman ke 31 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pengadaan	e-Lelang Umum
Metode	Pascakualifikasi Satu File - Sistem Gugur
Nilai Pagu Paket	Rp. 14.144.900.000,00
Nilai HPS	Rp. 14.144.900.000,00
Jenis Kontrak	Harga Satuan - Tahun Tunggal
Kualifikasi	Usaha Perusahaan Non Kecil

Dengan jadwal sebagai berikut :

- Pengumuman : 3 Juni 2016 - 10 Juni 2016.
- Download dokumen pengadaan : 3 Juni 2016 - 14 Juni 2016.
- Pemberian penjelasan (*aanwijzing*): 7 Juni 2016.
- Upload dokumen penawaran : 7 Juni 2016 - 14 Juni 2016.
- Pembukaan dokumen penawaran : 14 Juni 2016.
- Evaluasi penawaran : 14 Juni 2016 - 22 Juni 2016.
- Evaluasi dokumen kualifikasi : 14 Juni 2016 - 22 Juni 2016.
- Pembuktian kualifikasi : 21 Juni 2016.
- Upload Berita Acara Hasil Pelelangan : 21 Juni 2016 - 22 Juni 2016.
- Penetapan pemenang : 22 Juni 2016.
- Pengumuman pemenang : 22 Juni 2016.
- Masa sanggah hasil lelang : 22 Juni 2016 - 27 Juni 2016.

Dan proses pelelangan tersebut didasarkan pada permintaan dari terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si selaku Kepala Satker PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara, tanpa melibatkan ASHWAD MUKMIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan untuk kepentingan lelang terdakwa menyerahkan dokumen berupa Gambar Rencana TPA Sampah Buton Utara. (2 file), *Bill of Quantity (BQ)* Pembangunan TPA Sampah Buton Utara, dan *Owner Estimate (OE)* / HPS Pembangunan TPA Sampah Buton Utara, yang belum ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2016 KAREDO RAJAGUKGUK, ST mendaftarkan PT. Bangun Raya Sulawesi miliknya dan PT. Duta Komunikasi, serta mendownload dokumen penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 pada website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menggunakan kendali / IP address yang sama secara bergantian yaitu kendali/IP address 180.254.190.1 :
 - Melakukan login/masuk ke <https://lpse.pu.go.id/eproc> menggunakan akun penyedia PT. Duta Komunikasi pada pukul 16:47, lalu mendaftar pada lelang Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara pada pukul 16:48; dan kemudian Logout/keluar pada pukul 16:59.
 - Kemudian melakukan login/masuk lagi ke <https://lpse.pu.go.id/eproc> menggunakan akun penyedia PT. Bangun Raya Sulawesi pada pukul 17:00, mendaftar pada lelang Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara pada pukul 17:00, dan kemudian Logout/keluar pada pukul 17:05.

dan pada tanggal 3 Juni 2016 tersebut KAREDO RAJAGUKGUK, ST mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor : 162-00-0008678-9 atas nama PT. MUARA RAYA ke rekening atas nama RAHMAT RIZAL JALAL;

- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2016, SHANTY RUSLAN, Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng memberikan Kuasa Direksi dari SHANTY RUSLAN kepada ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH

Halaman ke 32 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewakili PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sehubungan dengan Paket Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, melalui Akta Kuasa Direksi yang dibuat di hadapan Notaris Andi Nur Aidar Anwar, S.H.,M.Kn. di Makassar. Dan setelah terbit Akta Kuasa Direksi tersebut, ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH menerima semua kelengkapan dokumen perusahaan dan pada tanggal 6 Juni 2016 tersebut PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng didaftarkan untuk mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 pada website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 606/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015, Ir. ABDUL RIFAI, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 mempunyai tugas dan kewenangan antara lain menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA, namun **terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada pada jabatannya**, di mana setelah adanya pengumuman lelang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 Ir. ABDUL RIFAI, M.Si melakukan komunikasi dengan KAREDO RAJAGUKGUK, ST, di mana KAREDO RAJAGUKGUK, ST meminta file HPS/RAB pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kab. Buton Utara kepada terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, dan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menyampaikan kepada KAREDO RAJAGUKGUK, ST agar meminta Ketua Pokja Pengadaan RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos, lalu KAREDO RAJAGUKGUK, ST menghubungi RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos. Selanjutnya beberapa hari setelah adanya permintaan tersebut pada waktu sebelum jadwal penutupan pemasukan penawaran, RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos memberikan KAREDO RAJAGUKGUK, ST file HPS/RAB dalam bentuk *flash disk* yang dalam file dimaksud sudah ada rincian harga masing-masing item pekerjaan, sehingga kemudian KAREDO RAJAGUKGUK, ST membuat penawaran dari 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT. Duta Komunikasi dengan nilai penawaran yang disusun berada di bawah nilai harga yang tertera pada file HPS/RAB Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang telah diterimanya, dan selanjutnya setelah dokumen penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng disusun oleh KAREDO RAJAGUKGUK, ST selesai kemudian dokumennya ditanda tangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2016 ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan KAREDO RAJAGUKGUK, ST memasukkan / *upload* dokumen penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT. Duta Komunikasi pada website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menggunakan kendali / IP address yang sama secara bergantian yaitu kendali/IP address 36.83.94.101 :
- ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH melakukan *login/masuk* ke <https://lpse.pu.go.id/eproc> menggunakan akun penyedia PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng pada pukul 05:40, melakukan *upload* dokumen penawaran yang diterima server pada pukul 06:00, lalu *logout/keluar* pada pukul 06:00, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 12.754.016.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh empat juta enam belas ribu rupiah)

Halaman ke 33 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KAREDO RAJAGUKGUK, ST *login/masuk* ke <https://lpse.pu.go.id/eproc> menggunakan akun penyedia PT. Bangun Raya Sulawesi pada pukul 06:42, melakukan *upload* dokumen penawaran yang diterima server pada pukul 06:58, lalu *logout/keluar* pada pukul 07:17, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 12.893.922.000,00 (dua belas milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah)
- KAREDO RAJAGUKGUK, ST kemudian *login / masuk* lagi ke <https://lpse.pu.go.id/eproc> menggunakan akun PT. Duta Komunikasi pada pukul 07:17, dengan nilai penawaran sebesar Rp. 12.439.226.000,00 (dua belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi penawaran oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara mulai tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016, PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ditetapkan Pemenang dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) dan PT. Bangun Raya Sulawesi milik KAREDO RAJAGUKGUK, SH ditetapkan sebagai Pemenang Cadangan I dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp. 12.897.960.000,00 (dua belas milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan Penetapan Pemenang Nomor : 6/PENT-PEM/ POKJA-PSPLP/FISIK/VI/2016, selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2016 diterbitkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 6/PENG-PEM/ POKJA-PSPLP/FISIK/VI/2016.
- Bahwa mulai tanggal 4 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019 ketika proses pelelangan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara tersebut sedang berjalan, KAREDO RAJAGUKGUK, ST ada beberapa kali mengirimkan uang dengan cara transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor : 162-00-0008678-9 atas nama PT. MUARA RAYA ke rekening atas nama RAHMAT RIZAL JALAL, dengan rincian sebagai berikut :

No.	TANGGAL	JUMLAH (Rp.)
1.	04 Juni 2016	1.200.000,00
2.	09 Juni 2016	1.000.000,00
3.	09 Juni 2016	2.000.000,00
4.	11 Juni 2016	10.000.000,00
5.	16 Juni 2016	1.500.000,00
6.	18 Juni 2016	18.516.000,00
7.	18 Juni 2016	15.000.000,00
8.	19 Juni 2016	1.500.000,00
9.	19 Juni 2016	500.000,00

- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng terhadap Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan telah *diupload* pada saat proses lelang rinciannya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Biaya (Rupiah)
1	2	3
A	Pekerjaan Pendahuluan	217.425.950,80
B	Pekerjaan Zona	2.634.518.125,77

Halaman ke 34 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.	Pekerjaan Lapisan Liner dan Gravel	2.644.321.966,70
D.	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate dan Gas Metan	174.730.423,02
E.	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL)	2.600.468.484,79
F.	Pekerjaan Jalan Operasional, Drainase dan Talud	3.123.095.131,03
G.	Pekerjaan Jembatan Timbang	198.199.994,28
H.	Pekerjaan Akhir dan Pembersihan	1.800.000,00
A	JUMLAH REAL COST	11.594.560.076,39
B	PPN 10 % x A	1.159.456.007,64
C	JUMLAH TOTAL (A + B)	12.754.016.084,03
D I B U L A T K A N		12.754.016.000
Terbilang Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Belas Ribu Rupiah		

- Bahwa setelah adanya surat Nomor : KU.03.02/PSPLP/SPPJB-FISIK/1811 tanggal 28 Juni 2018 tentang Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara kepada PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor : HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016 yang dibuat atas sepengetahuan terdakwa, dengan Nilai kontrak sebesar Rp. 12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah), waktu pelaksanaannya selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender mulai tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016, yang mana Surat Perjanjian/Kontrak dimaksud ditandatangani juga oleh ASHWAD MUKMIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si selaku Kepala Satker PSPLP Provinsi Sultra, namun Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng terhadap Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan yang menjadi lampiran kontrak rinciannya berbeda dengan Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang ditandatangani dan diupload ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH pada saat lelang, yaitu :

No	Uraian	Jumlah Biaya (Rupiah)
1	2	3
A	Pekerjaan Pendahuluan	271.593.268,95
B	Pekerjaan Zona	4.727.953.349,72
C.	Pekerjaan Lapisan Liner	2.526.617.263,86
D.	Pengadaan Pipa Leachate dan Gas Metan	350.802.272,00
E.	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL)	2.320.493.496,48
F.	Pekerjaan Talud Penahan Tebing di Sekitar IPL dan di Sekitar Zona	1.140.765.813,03
G.	Pekerjaan Bangunan Timbangan	255.005.487,91

Halaman ke 35 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H	Pekerjaan Akhir dan Pembersihan	5.000.000,00
A	JUMLAH REAL COST	11.598.230.953,95
B	PPN 10 % x A	1.159.823.095.39
C	JUMLAH TOTAL (A + B)	12.758.054.049,34
D I B U L A T K A N		12.754.054.000,00

**Terbilang
Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Belas Ribu Rupiah**

Di mana Item Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga Satuan pada Daftar Kuantitas dan Harga di Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara TA 2016 Nomor HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 yang ditandatangani ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH berbeda dengan Item Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga Satuan yang ada di dokumen penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang telah diupload tanggal 14 Juni 2016 ke LPSE dengan alamat <https://lpse.pu.go.id/eproc/> yang dijadikan dasar oleh Pokja Pengadaan barang/Jasa untuk menetapkan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebagai pemenang lelang, yang rincian perbandingannya antara lain sebagai berikut:

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	YANG DIUPLOAD PADA SAAT LELANG			YANG MENJADI LAMPIRAN KONTRAK Nomor HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814		
			VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN							
1.	Mobilisasi dan demobilisasi	Ls	1,00	32.077.500,00	32.077.500,00	1,00	81.088.000,00	81.088.000,00
2.	Pembersihan lokasi / land clearing	M ²	91,00	1.967,57	179.048.450,80	36.847,88	4.152,35	153.005.268,95
3.	Pengukuran dan pasang bowplank / patok	Ls	1,00	600.000,00	600.000,00	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00
4.	Pemb. Bangsal kerja, gudang, papan nama proyek, dan rambu lalu lintas	Ls	1,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.	Penyediaan air kerja dan air minum	Ls	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	7.500.000,00	7.500.000,00
6.	Administrasi, laboratorium, as built drawing, dokumentasi, dan laporan	Ls	1,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1,00	12.500.000,00	12.500.000,00
					217.425.950,00			271.593.268,95
B.	PEKERJAAN ZONA							
I.	PEKERJAAN PEMBENTUKAN ZONA							
1.	Pek. Galian Tanah Biasa Zona	M ³	78.863,75	23.430,80	1.847.841.021,94	34.941,38	55.460,82	1.937.877.586,73
2.	Pek. Galian Tanah Biasa untuk Pipa Leachate	M ³	232,47	23.430,80	5.446.958,87	80,10	89.987,50	7.207.998,75
3.	Pek. Pembentukan dan Pemadatan dinding Talud Zona	M ³	689,65	23.430,80	8.065.567,96	25.430,00	91.522,13	2.327.407.857,45
					1.861.353.548,77			4.272.493.442,93
II.	PEKERJAAN JALAN MASUK ZONA							

Halaman ke 36 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pek. Galian Tanah Biasa Talud Penahan Jalan Masuk Zona	M ³	264,60	23.430,80	6.199.750,58	179,30	89.987,50	16.134.758,75
2.	Pek. Urugan Tanah Kembali Bawah Lantai Jalan Masuk Zona	M ³	330,75	9.450,00	3.125.587,50	108,15	64.975,00	7.027.046,25
3.	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai Jalan Masuk Zona	M ³	66,61	110.040,00	7.329.764,40	9,01	294.745,00	2.655.652,45
4.	Pek. Timbrisan Batu Kosong Bawah Talud Penahan Jalan Masuk Zona	M ³	40,11	182.101,50	7.304.091,17	5,34	598.806,84	3.197.628,53
5.	Pek. Timbrisan Batu Kosong Bawah Lantai Jalan Masuk Zona	M ³	198,45	182.101,50	36.138.042,68	144,20	598.806,84	86.347.946,33
6.	Pek. Pasangan Batu Gunung Talud Penahan Jalan Masuk Zona cmp. 1pc : 3 Psr	M ³	207,59	387.736,50	80.415.487,64	163,12	1.107.981,88	180.730.679,50
7.	Pek. Lantai Kerja Beton Tanpa Tulang camp 1 Pc : 2 krl : 3 psr	M ³	33,30	420.315,00	13.996.489,50	-	-	-
8.	Pek. Plat jalan masuk zona beton K 225 camp 1 Pc : 2 krl : 3 psr	M ³	66,61	1.481.261,25	98.666.811,86	36,05	4.328.754,96	156.051.616,31
9.	Pek. Cansteen pinggir jalan masuk zona beton tanpa tulang camp 1 Pc : 2 krl : 3 psr	M ³	13,32	420.315,00	5.598.595,80	-	-	-
10.	Pek. Plasteran beton jalan masuk zona dan cansteen pinggir jalan masuk beton tanpa tulang camp 1 Pc : 3 psr	M ³	451,45	18.250,93	8.239.383,25	38,63	79.064,23	3.054.251,01
11.	Pek. Plasteran Talud Penahan Jalan Masuk Zona Camp 1pc : 4 psr	M ²	296,03	17.001,18	5.032.859,32	-	-	-
12.	Pek. Acian Talud peanahan jalan masuk zona dan cansten jalan masuk zona	M ²	296,03	2.727,90	807.540,24	38,63	6.739,00	260.327,57
					272.854.443,92			455.459.906,79
III. PEKERJAAN DRAINASE KELILING ZONA								
1.	Pek. Galian Tanah Biasa Drainase Keliling Zona	M ³	364,00	12.600,00	4.586.400,00	-	-	-
2.	Pek. Urugan Tanah Kembali Drainase Keliling Zona	M ³	91,00	9.450,00	859.950,00	-	-	-
3.	Pek. Urugan Pasir Bawah Drainase Keliling Zona	M ³	17,50	131.040,00	2.293.200,00	-	-	-
4.	Pek. Pasangan Batu Gunung Drainase Keliling Zona cmp. 1pc : 3 Psr	M ³	133,00	387.736,50	51.521.074,50	-	-	-
5.	Pek. Plasteran Trasam drainase keliling Zona Camp 1pc : 2 psr	M ²	700,00	20.095,07	14.066.547,60	-	-	-
6.	Pek. Acian drainase keliling zona	M ²	700,00	2.727,90	1.909.530,00	-	-	-
					75.236.702,10			-
IV. PEKERJAAN KANCINGAN GEOMEMBRAN								
1.	Pek. Galian Tanah Biasa Kancingan Geomembran	M ³	165,03	12.600,00	2.079.378,00	-	-	-
2.	Pek. Urugan Tanah Kembali Kancingan Geomembran	M ³	41,26	9.450,00	389.907,00	-	-	-
3.	Pek. Urugan Pasir Bawah Kancingan Geomembran	M ³	16,50	110.040,00	1.815.660,00	-	-	-

Halaman ke 37 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Pek. Kancingan Geomembran Beton Tanpa Tulangan cmp. 1pc : 2 krl : 3 Psr	M ³	99,02	420.315,00	41.619.591,30	-	-	-
5.	Pek. Plasteran Beton Kancingan Geomembran Camp 1pc : 2 psr	M ²	196,98	18.250,93	3.595.068,59	-	-	-
6.	Pek. Acian Kancingan Geomembran	M ²	196,98	2.727,90	537.341,74	-	-	-
					50.036.946,63			
V. PEKERJAAN TALUD SEKITAR ZONA								
1.	Pek. Galian Tanah Biasa Talud Zona	M ³	693,00	12.600,00	8.731.800,00	-	-	-
2.	Pek. Urugan Tanah Kembali Talud Zona	M ³	346,50	9.450,00	3.274.425,00	-	-	-
3.	Pek. Timbunan Pasir Bawah Talud Zona	M ³	69,30	110.040,00	7.625.772,00	-	-	-
4.	Pek. Pasangan Batu Kosong Bawah Talud Zona	M ³	207,90	182.101,50	37.858.901,85	-	-	-
5.	Pek. Pasangan Batu Gunung / Kali Talud Zona Camp 1pc : 4 psr	M ²	796,95	358.653,50	284.235.006,83	-	-	-
6.	Pek. Plasteran Talud Zona Camp 1pc : 4 psr	M ²	1.688,4	17.001,18	28.704.792,31	-	-	-
7.	Pek. Acian talud zona	M ²	1.688,4	2.727,90	4.605.786,36	-	-	-
					375.036.484,35			
					2.634.518.125,77			4.727.953.349,72
C. PEKERJAAN LAPISAN LINER DAN GRAVEL								
I. PENGADAAN DAN PEMASANGAN LINER								
1.	Pengadaan dan pemasangan geotekstil	M ²	11.119,50	29.384,25	326.738.167,88	5.344,80	85.012,03	454.372.271,22
2.	Pengadaan dan pemasangan geomembran	M ²	16.363,27	75.353,25	1.233.025.575,12	9.359,57	221.427,53	2.072.244.992,64
					1.559.763.743,00			2.526.617.263,86
II. PEKERJAAN BATU GRAVEL								
1.	Pengadaan dan Penghamparan Pemasangan Batu Gravel	M ³	4.447,80	243.841,50	1.084.558.223,70	-	-	-
					1.084.558.223,70			-
					2.644.321.966,70			2.526.617.263,86

- Bahwa dalam pelaksanaannya ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng tidak melaksanakan pekerjaan tersebut, tetapi pekerjaannya dikoordinir pengelolaannya secara langsung oleh terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, yaitu :

- Untuk item pekerjaan Zona yang nilai kontraknya sebesar Rp. 4.727.953.349,72, terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menyewa alat berat melalui perantara DESNAL GALLA MALINO dan pekerjaan di lapangan diawasi oleh ADI SARIFIN (Honorar Satker PSPLP Prov. Sultra);

Halaman ke 38 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk item pekerjaan Lapisan Liner yang nilai kontraknya sebesar Rp. 2.526.617.263,86 terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si memesan secara langsung ke PT. Panca Tetrasa yang rincian biaya pengadaan geomembran dan geotextil, pengiriman dan pemasangannya hanya sebesar Rp. 1.335.000.000,00
- Untuk Item Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL), serta Pekerjaan Talud Penahan Tebing di Sekitar IPL dan di Sekitar Zona, dikerjakan oleh MUHAMMAD SYAFRIE TOAHA, SE, Drs. MUHAMMAD YASIN, ARMAN dan HERMAN alias BILLBOARD atas perintah terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, serta
- Untuk item pekerjaan Bangunan Timbangan dikerjakan oleh ABDUL AZIS atas perintah terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;

Sedangkan ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH mengelola anggaran pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara yang masuk ke rekening Nomor : **162008889989** pada Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Masjid Agung atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, di mana untuk kepentingan permintaan pembayaran atas permintaan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang disampaikan melalui KAREDO RAJAGUKGUK, ST dokumen-dokumen yang berkaitan kelengkapan permintaan pembayaran termin pekerjaan seperti Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran sebagai kelengkapan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) turut ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH, untuk kemudian SPM diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kendari sehingga dapat terjadi pencairan / transfer dana dari Kas Negara;

- Bahwa pembayaran atas pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara Tahun 2016 tersebut dilakukan melalui 8 (delapan) kali SPM, yakni:
- Pembayaran uang muka, Nomor SPM : 00058 tanggal 16 Agustus 2016 sejumlah Rp. 2.551.610.800,- (dua milyar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah);
 - Pembayaran Termin I (bobot 20 %), Nomor 00074 tanggal 23 September 2016 sejumlah Rp. 1.403.385.900,- (satu milyar empat ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
 - Pembayaran Termin II (bobot 37 %), Nomor 00076 tanggal 23 September 2016 sejumlah Rp. 1.735.395.344,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);
 - Pembayaran Termin III (bobot 55 %), Nomor 00105 tanggal 25 Oktober 2016 sejumlah Rp. 1.837.159.776,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);
 - Pembayaran Termin IV (bobot 75 %), Nomor 00140 tanggal 23 Nopember 2016 sejumlah Rp. 2.041.288.640,- (dua milyar empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah);
 - Pembayaran Termin V (bobot 90 %), Nomor 00186 tanggal 9 Desember 2016 sejumlah Rp. 1.530.966.480,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
 - Pembayaran Termin VI (bobot 100 %), Nomor 00356 tanggal 22 Desember 2016 sejumlah Rp. 1.020.644.320,- (satu milyar dua puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
 - Pembayaran Retensi, Nomor 00361 tanggal 22 Desember 2016 sejumlah Rp. 637.902.700,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman ke 39 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dipotong pajak, nilai bersih uang / dana Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang masuk ke rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Mesjid Agung Nomor : **1620088889989**, yang dikelola turut ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH adalah sebesar **Rp. 11.250.283.932,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah)** melalui 8 (delapan) kali transfer dari rekening kas negara, perinciannya adalah sebagai berikut :
 1. Tanggal 16 Agustus 2016, sebesar Rp. 2.250.056.797,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 2. Tanggal 23 September 2016, sebesar Rp. 1.530.038.622,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);
 3. Tanggal 23 September 2016, sebesar Rp. 1.237.531.238,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);
 4. Tanggal 25 Oktober 2016, sebesar Rp. 1.620.040.893,- (satu milyar enam ratus dua puluh juta empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 5. Tanggal 23 November 2016, sebesar Rp. 1.800.045.437,- (satu milyar delapan ratus juta empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 6. Tanggal 15 Desember 2016, sebesar Rp. 1.350.034.078,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta tiga puluh empat ribu tujuh puluh delapan rupiah);
 7. Tanggal 23 Desember 2016, sebesar Rp. 900.022.719,- (sembilan ratus juta dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);
 8. Tanggal 27 Desember 2016, sebesar Rp. 562.514.199,- (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus empat belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa dari nilai uang yang telah diterima di rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebesar Rp. 11.250.283.932,- dalam 8 (delapan) tahap pencairan tersebut, setiap kali ada anggaran yang masuk ke rekening Nomor : **1620088889989** atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, atas permintaan dari terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang disampaikan melalui KAREDO RAJAGUKGUK, ST kirimkan oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH ke beberapa nomor rekening yang totalnya sebesar **Rp. 10.921.696.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Ke rekening-rekening penampung, yang Kartu ATM dan pengelolaan rekeningnya dikuasai oleh terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si :
 - a. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001167315 an. PT. Lenong Ebebe sebesar Rp. 5.540.956.000,- (lima milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dalam 7 (tujuh) kali transaksi, yaitu :
 - 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 193.908.000,-
 - 2) Tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.267.569.000,-
 - 3) Tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
 - 4) Tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 770.000.000,-
 - 5) Tanggal 29 November 2016 sebesar Rp. 600.045.000,-
 - 6) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 744.434.000,-

Halaman ke 40 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 375.000.000,-

b. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000755524 an. Firman sebesar Rp. 1.007.500.000,- (satu milyar tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :

- 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
- 2) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 7.500.000,-
- 3) Tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-

c. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000760367 an. Supriyanto sebesar Rp. 812.500.000,- (delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

- 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
- 2) Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 312.500.000,-

d. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

- 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
- 2) Tanggal 25 November 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-

e. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001552904 an. Richard Sesario Yaved pada tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

2. Ke rekening-rekening orang lain yang ada hubungannya dengan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yaitu :

a. Rekening Bank Mandiri nomor : 1210024111944 an. Liang Sie Peng terjadi sebanyak 4 (empat) kali transaksi, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), yaitu :

- 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-
- 2) Tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000.000,-
- 3) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 150.000.000,-
- 4) Tanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp. 150.000.000,-

untuk pembayaran atas pengadaan, pengiriman dan pemasangan geomembran dan geotextil untuk TPA Sampah Buton Utara kepada PT. Panca Tetrasa, yang dipesan oleh terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si;

b. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000007041 an. Merry Natalia. S pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 38.240.000,- untuk kepentingan pembayaran Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton :

c. Rekening Bank Mandiri nomor : 1520000669990 an. Desnal Galla Malino pada tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kepentingan pembayaran sewa alat

Halaman ke 41 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat pada Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016 yang dipesan oleh terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;

d. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000118129 an. Muh. Safrie sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

1) Tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-

2) Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 100.000.000,-

untuk kepentingan pembayaran atas pelaksanaan item pekerjaan Bak I dan Bak II pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;

e. Rekening Bank Mandiri nomor : 620001919194 an. CV. Pelita Utama sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

1) Tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-

2) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-

untuk kepentingan pembayaran kepada Muh. Yasin atas pelaksanaan item pekerjaan Bak III (Bak Maturasi) dan Talud pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;

f. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001379878 an. Arman pada tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pembayaran atas pelaksanaan item pekerjaan Bak IV dan Talud pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;

g. Rekening Bank Mandiri nomor : 9000025255473 an. Abdul Azis pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pembayaran atas pelaksanaan item pekerjaan Jembatan Timbang pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;

h. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001541931 an. Fetty Zulkarnain pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kepentingan pembayaran item pekerjaan Bronjong yang dilaksanakan oleh Risman Ramli atas perintah terdakwa Ir. Abdul Rifai, MSi pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;

3. Ke rekening-rekening orang lain yang **tidak berhubungan** dengan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yaitu :

a. Rekening Bank Mandiri nomor : 1520009082260 an. Rahmat Rizal Jalal (Ketua Pokja Pengadaan) sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :

1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 7.500.000,-

2) Tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 5.000.000,-

3) Tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-

Halaman ke 42 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001219017 an. Erwin Kusmiran Rumba pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang merupakan pembayaran utang terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si atas biaya pelaksanaan pekerjaan TPA Sampah Kab. Wakatobi Tahun 2015;
- c. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620007706167 an. Ramli Rasyid sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :
- 1) Tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - 2) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-
- yang merupakan pembayaran utang terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si atas biaya pelaksanaan pekerjaan TPA Sampah Kab. Buton Tahun 2016;
- d. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001517253 an. Riza Pratiwi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :
- 1) Tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000.000,-
 - 2) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar 5.000.000,-
- yang merupakan pembayaran utang terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si kepada Ikhsan Ismail atas pengadaan material untuk pekerjaan TPA Sampah Kab. Buton Tahun 2016;
- e. Rekening Bank Mandiri nomor : 9000012683216 an. J. Billy Joriawan pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang merupakan pembayaran utang terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si atas biaya pelaksanaan pekerjaan IPLT Kab. Konawe Utara Tahun 2016;

- Bahwa dari nilai uang yang telah diterima di rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebesar **Rp. 11.250.283.932,-** dan ditransfer / dikirimkan oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH ke beberapa nomor rekening atas permintaan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si seluruhnya berjumlah **Rp. 10.921.696.000,-** yang sebagian dari dana tersebut ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si dan teman-teman terdakwa, serta masih terdapat selisih jumlah uang sebesar **Rp. 328.587.932,-** yang peruntukannya diserahkan ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH kepada Shanty Ruslan (Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng) sebesar **Rp. 190.000.000,-** sebagai fee jasa peminjaman perusahaan, dan sisanya anggaran sebesar **Rp. 138.587.932,-** digunakan oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan KAREDO RAJAGUKGUK, ST;
- Bahwa selain turut terlibat secara langsung dalam Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si bersama dengan saksi ASHWAD MUKMIN, ST juga turut menandatangani Surat Perjanjian / Kontrak Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor : HK.02.03/ PSPLP/KONST/1821 tanggal 28 Juni 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 247.170.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), yang mana dalam pekerjaan pengawasan / supervisi dimaksud seolah-olah dilaksanakan oleh

Halaman ke 43 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Natural Plan Konsultan serta dokumen kontraknya ditandatangani oleh Bambang Budi Hartono, ST (Direktur CV. Natural Plan Konsultan), padahal kenyataannya pihak CV. Natural Plan Konsultan tidak pernah terlibat sama sekali mulai dari tahap penandatanganan kontrak sampai dengan pengawasan pelaksanaan pekerjaan; namun kegiatan pengawasan pekerjaan dimaksud dimintakan pembayarannya dan setelah uang masuk ke rekening CV. Natural Plan Konsultan sebesar Rp. 215.712.000,00 terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si menghubungi kenalannya yang bernama Soenardi meminta untuk menyampaikan kepada Muhammad Arsyad bahwa ada uang yang masuk ke rekening CV. Natural Plan Konsultan untuk pembayaran kegiatan pengawasan, selanjutnya setelah mendapat penyampaian dari Soenardi informasi dimaksud disampaikan lagi oleh Muhammad Arsyad kepada Bambang Budi Hartono, ST, kemudian Bambang Budi Hartono, ST mengecek rekening CV. Natural Plan Konsultan di Bank Sultra Nomor : 001.0104.006305-2 dan mengetahui ada uang masuk sebesar Rp. 215.712.000,00, sehingga kemudian Bambang Budi Hartono, ST menerbitkan cek kepada Muhammad Arsyad, lalu cek dimaksud dicairkan dan uangnya diserahkan kepada terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;

- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si dan saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH, saksi KAREDO RAJAGUKGUK, ST, saksi RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos, serta saksi ASHWAD MUKMIN, ST, sebagaimana diuraikan di atas adalah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) **Pasal 3 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur bahwa : *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan."*
- 2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015:

-Pasal 6 : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

Huruf a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.

Huruf e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara

Halaman ke 44 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf g. dalam Pengadaan Barang/Jasa. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

Huruf h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- Pasal 79 ayat (2) : Dalam evaluasi penawaran, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan *post bidding*.

Penjelasan Pasal Tindakan *post bidding* yaitu tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen Penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran.

- 3) Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi :

Kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat dokumen yang meliputi :

- a. Surat perjanjian yang ditandatangani pengguna jasa dan penyedia jasa yang memuat antara lain :
 - 1) uraian para pihak;
 - 2) konsiderasi;
 - 3) lingkup pekerjaan;
 - 4) hal-hal pokok seperti nilai kontrak, jangka waktu pelaksanaan; dan
 - 5) daftar dokumen-dokumen yang mengikat beserta urutan keberlakuannya.
- b. dokumen lelang, yaitu dokumen yang disusun oleh pengguna jasa yang merupakan dasar bagi penyedia jasa untuk menyusun usulan atau penawaran untuk pelaksanaan tugas yang berisi lingkup tugas dan persyaratannya (umum dan khusus, teknis dan administratif, kondisi kontrak);
- c. **usulan atau penawaran, yaitu dokumen yang disusun oleh penyedia jasa berdasarkan dokumen lelang yang berisi metode, harga penawaran, jadwal waktu, dan sumber daya;**
- d. berita acara berisi kesepakatan yang terjadi antara pengguna jasa dan penyedia jasa selama proses evaluasi usulan atau penawaran oleh pengguna jasa antara lain klarifikasi atas hal-hal yang menimbulkan keragu-raguan;

Halaman ke 45 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. surat pernyataan dari pengguna jasa menyatakan menerima atau menyetujui usulan atau penawaran dari penyedia jasa; dan
- f. surat pernyataan dari penyedia jasa yang menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan.

- Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-311/PW20/5/2019 tanggal 2 Agustus 2019 diperoleh hasil bahwa jumlah kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016 tersebut, pada Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara adalah sebesar **Rp. 6.622.854.588,20 (enam milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah dua puluh sen)**, dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Kontrak (Rp)	Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
I	Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara			
A	Pekerjaan Pendahuluan	271.593.268,95	110.878.283,25	160.714.985,70
B	Pekerjaan Zona	4.727.953.349,72	1.489.028.010,79	3.238.925.338,93
C	Pekerjaan Lapisan Liner dan Batu Gravel	2.526.617.263,86	862.251.579,09	1.664.365.684,77
D	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate dan Gas Methan	350.802.272,00	122.532.240,00	228.270.032,00
E	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL)	2.320.493.498,48	1.365.880.727,75	954.612.770,73
F	Pekerjaan Jalan Operasional, Drainase, Talud, dan Bronjong	1.140.765.813,03	1.136.879.057,13	3.886.755,90
G	Pekerjaan Jembatan Timbang	255.005.487,91	110.826.467,73	144.179.020,18
H	Pekerjaan Akhir dan Pembersihan	5.000.000,00	1.800.000,00	3.200.000,00
REAL COST		11.598.230.953,95	5.200.076.365,75	6.398.154.588,20
PPN 10 %		1.159.823.095,40		
TOTAL		12.758.054.049,35		
DIBULATKAN (Total Pembayaran)		12.758.054.000,00		
II	Pekerjaan Pengawasan / Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara			
	Pekerjaan Pengawasan / Supervisi	224.700.000,00	0,00	224.700.000,00
REAL COST		224.700.000,00	0,00	224.700.000,00
PPN 10 %		22.470.000,00		
TOTAL		247.170.000,00		
DIBULATKAN (Total Pembayaran)		247.170.000,00		
Kerugian Keuangan Negara (I + II)				6.622.854.588,20

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si dan saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH, saksi KAREDO RAJAGUKGUK, ST,

Halaman ke 46 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos, serta saksi ASHWAD MUKMIN, ST yang menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya, sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, menguntungkan saksi ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH, saksi KAREDO RAJAGUKGUK, ST, saksi RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos, serta orang lain sehingga mengakibatkan kerugian pada keuangan Negara sebesar **Rp. 6.622.854.588,20 (enam milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah dua puluh sen)** atau sekitar jumlah tersebut.

----- *Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **Ir. ABDUL RIFAI, M.Si** selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 pada kurun waktu tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di Kantor Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, di Jalan Haluoleo Kompleks Bumi Praja Anduonohu No. 33 Kendari atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai *pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA-033.05.1.496322/2016 tanggal 7 Desember 2015, Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara memperoleh alokasi anggaran belanja tahun 2016 dari APBN sebesar Rp. 87.081.732.000,00 (delapan puluh tujuh milyar delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang antara lain diperuntukkan bagi kegiatan belanja modal berupa Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.144.900.000,00 (empat belas milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), kegiatan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton, dan Pembangunan TPA Sampah Kab. Konawe, serta kegiatan Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara;
- Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 606/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pengangkatan Atasan / Atasan Langsung /

Halaman ke 47 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan menetapkan :

- Ir. Abdul Rifai, M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Barang (KPA/B);
 - Ashwad Mukmin, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Sistem PLP I.
 - Stien Pabutungan, SE sebagai Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM); dan
 - Saroziduhu F, SE sebagai Bendahara Pengeluaran.
- Setelah adanya keputusan pengangkatan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada tanggal 14 Januari 2016 terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KU. 02.03/ KPTS-POKJA/PSPLP-SULTRA/006 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- Rachmat Rizal Jalal, S.Sos (Ketua / Anggota);
 - Lukman Juddah, D.Sa, SE (Sekretaris / Anggota);
 - Nur Alam Tawulo, SE (Anggota);
 - Raymon Agustinus Alwin (Anggota);
 - La Liusu, ST (Anggota).
- Bahwa sebelum adanya pengumuman pelelangan pekerjaan oleh Kelompok Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si berkomunikasi dengan KAREDO RAJAGUKGUK, ST tentang rencana kegiatan pelelangan dan pekerjaan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun Anggaran 2016, dan dalam komunikasi tersebut KAREDO RAJAGUKGUK, ST diminta oleh terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si mencari perusahaan untuk dipinjam atau dipakai dalam pekerjaan dimaksud;
- Menindaklanjuti pembicaraan dengan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si kemudian KAREDO RAJAGUKGUK, ST menghubungi adik iparnya, yaitu ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH meminta bantuan mencari atau meminjam perusahaan untuk mengikuti lelang tersebut, selanjutnya ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan KAREDO RAJAGUKGUK, ST menghubungi kenalannya di Makassar, yaitu RUSLAN HAMID dan menyampaikan hendak mencari atau meminjam perusahaan untuk mengikuti lelang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara, serta terjadi pembicaraan tentang komitmen fee sebesar 1,5% dari *real cost* (nilai pembayaran pekerjaan yang diterima) untuk biaya jasa peminjaman perusahaan, sehingga kemudian RUSLAN HAMID setuju untuk meminjamkan perusahaan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dengan Direktur Utama SHANTY RUSLAN (Istri dari RUSLAN HAMID) melalui Akta Kuasa Direksi.
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2016 Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan oleh terdakwa, mengumumkan Pelelangan untuk Pekerjaan Konstruksi Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, di mana Pelelangan dilakukan secara elektronik melalui LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada alamat <https://lpse.pu.go.id/eproc/>.

Proses pelelangan tersebut didasarkan pada permintaan dari terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si selaku Kepala Satker PSPLP Provinsi Sulawesi

Halaman ke 48 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara, tanpa melibatkan ASHWAD MUKMIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan untuk kepentingan lelang terdakwa menyerahkan dokumen berupa Gambar Rencana TPA Sampah Buton Utara. (2 file), *Bill of Quantity (BQ)* Pembangunan TPA Sampah Buton Utara, dan *Owner Estimate (OE)* / HPS Pembangunan TPA Sampah Buton Utara, yang belum ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2016 KAREDO RAJAGUKGUK, ST mendaftarkan PT. Bangun Raya Sulawesi miliknya dan PT. Duta Komunikasi, serta mendownload dokumen penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 pada website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menggunakan kendali / IP address yang sama secara bergantian yaitu kendali/IP address 180.254.190.1 :
 - Melakukan login/masuk ke <https://lpse.pu.go.id/eproc> menggunakan akun penyedia PT. Duta Komunikasi pada pukul 16:47, lalu mendaftar pada lelang Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara pada pukul 16:48; dan kemudian Logout/keluar pada pukul 16:59.
 - Kemudian melakukan login/masuk lagi ke <https://lpse.pu.go.id/eproc> menggunakan akun penyedia PT. Bangun Raya Sulawesi pada pukul 17:00, mendaftar pada lelang Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara pada pukul 17:00, dan kemudian Logout/keluar pada pukul 17:05.
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2016, SHANTY RUSLAN, Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng memberikan Kuasa Direksi dari SHANTY RUSLAN kepada ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH untuk mewakili PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sehubungan dengan Paket Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016, melalui Akta Kuasa Direksi yang dibuat di hadapan Notaris Andi Nur Aidar Anwar, S.H.,M.Kn. di Makassar. Dan setelah terbit Akta Kuasa Direksi tersebut, ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH menerima semua kelengkapan dokumen perusahaan dan pada tanggal 6 Juni 2016 tersebut PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng didaftarkan untuk mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 pada website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Bahwa setelah adanya pengumuman lelang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 KAREDO RAJAGUKGUK, ST melakukan komunikasi dengan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si meminta file HPS/RAB pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara, dan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menyampaikan kepada KAREDO RAJAGUKGUK, ST agar meminta Ketua Pokja Pengadaan RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos, lalu KAREDO RAJAGUKGUK, ST menghubungi RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos. Selanjutnya beberapa hari setelah adanya permintaan tersebut pada waktu sebelum jadwal penutupan pemasukan penawaran, RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos memberikan KAREDO RAJAGUKGUK, ST file HPS/RAB dalam bentuk *flash disk* yang dalam file dimaksud sudah ada rincian harga masing-masing item pekerjaan, sehingga kemudian KAREDO RAJAGUKGUK, ST membuat penawaran dari 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT. Duta Komunikasi dengan nilai penawaran yang disusun berada di bawah nilai harga yang tertera pada file HPS/RAB Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang telah diterimanya, dan selanjutnya setelah dokumen penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng disusun oleh KAREDO RAJAGUKGUK, ST selesai kemudian dokumennya ditanda tangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH;

Halaman ke 49 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2016 ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan KAREDO RAJAGUKGUK, ST memasukkan / mengupload penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT. Duta Komunikasi pada website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menggunakan kendali / IP address yang sama secara bergantian yaitu kendali/IP address 36.83.94.10;
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi penawaran oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara mulai tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016, PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ditetapkan Pemenang dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) dan PT. Bangun Raya Sulawesi milik KAREDO RAJAGUKGUK, SH ditetapkan sebagai Pemenang Cadangan I dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp. 12.897.960.000,00 (dua belas milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan Penetapan Pemenang Nomor : 6/PENT-PEM/POKJA-PSPLP/FISIK/VI/2016, selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2016 diterbitkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 6/PENG-PEM/POKJA-PSPLP/FISIK/VI/2016.
- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng terhadap Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan telah diupload pada saat proses lelang rinciannya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Biaya (Rupiah)
1	2	3
A	Pekerjaan Pendahuluan	217.425.950,80
B	Pekerjaan Zona	2.634.518.125,77
C	Pekerjaan Lapisan Liner dan Gravel	2.644.321.966,70
D	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate dan Gas Metan	174.730.423,02
E	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL)	2.600.468.484,79
F	Pekerjaan Jalan Operasional, Drainase dan Talud	3.123.095.131,03
G	Pekerjaan Jembatan Timbang	198.199.994,28
H	Pekerjaan Akhir dan Pembersihan	1.800.000,00
A	JUMLAH REAL COST	11.594.560.076,39
B	PPN 10 % x A	1.159.456.007,64
C	JUMLAH TOTAL (A + B)	12.754.016.084,03
DIBULATKAN		12.754.016.000
Terbilang Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Belas Ribu Rupiah		

- Bahwa setelah adanya surat Nomor : KU.03.02/PSPLP/SPPJB-FISIK/1811 tanggal 28 Juni 2018 tentang Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan

Halaman ke 50 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara kepada PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor : HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016 yang dibuat atas sepengetahuan terdakwa, dengan Nilai kontrak sebesar Rp. 12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah), waktu pelaksanaannya selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender mulai tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016, yang mana Surat Perjanjian/Kontrak dimaksud ditandatangani juga oleh ASHWAD MUKMIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si selaku Kepala Satker PSPLP Provinsi Sultra, namun Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng terhadap Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan yang menjadi lampiran kontrak rinciannya berbeda dengan Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang ditandatangani dan diupload ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH pada saat lelang, yaitu :

No	Uraian	Jumlah Biaya (Rupiah)
1	2	3
A	Pekerjaan Pendahuluan	271.593.268,95
B	Pekerjaan Zona	4.727.953.349,72
C	Pekerjaan Lapisan Liner	2.526.617.263,86
D	Pengadaan Pipa Leachate dan Gas Metan	350.802.272,00
E	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL)	2.320.493.496,48
F	Pekerjaan Talud Penahan Tebing di Sekitar IPL dan di Sekitar Zona	1.140.765.813,03
G	Pekerjaan Bangunan Timbangan	255.005.487,91
H	Pekerjaan Akhir dan Pembersihan	5.000.000,00
A	JUMLAH REAL COST	11.598.230.953,95
B	PPN 10 % x A	1.159.823.095,39
C	JUMLAH TOTAL (A + B)	12.758.054.049,34
D I B U L A T K A N		12.754.054.000,00
Terbilang Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Belas Ribu Rupiah		

Di mana Item Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga Satuan pada Daftar Kuantitas dan Harga di Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 Nomor HK.02.03/PSPLP/FISIK/ 1814 yang ditandatangani ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH berbeda dengan Item Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga Satuan yang ada di dokumen penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang telah diupload tanggal 14 Juni 2016 ke LPSE dengan alamat <https://lpse.pu.go.id/eproc/> yang dijadikan dasar oleh Pokja Pengadaan barang/jasa untuk menetapkan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebagai pemenang lelang;

Halaman ke 51 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaannya ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng tidak melaksanakan pekerjaan tersebut, tetapi pekerjaannya dikoordinir pengelolaannya secara langsung oleh terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, yaitu :
 - Untuk item pekerjaan Zona yang nilai kontraknya sebesar Rp. 4.727.953.349,72, terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menyewa alat berat melalui perantara DESNAL GALLA MALINO dan pekerjaan di lapangan diawasi oleh ADI SARIFIN (Honorat Satker PSPLP Prov. Sultra);
 - Untuk item pekerjaan Lapisan Liner yang nilai kontraknya sebesar Rp. 2.526.617.263,86 terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si memesan secara langsung ke PT. Panca Tetrasa yang rincian biaya pengadaan geomembran dan geotextil, pengiriman dan pemasangannya hanya sebesar Rp. 1.335.000.000,00
 - Untuk Item Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL), serta Pekerjaan Talud Penahan Tebing di Sekitar IPL dan di Sekitar Zona, pelaksanaannya dikerjakan oleh MUHAMMAD SYAFRIE TOAHA, SE, Drs. MUHAMMAD YASIN, ARMAN dan HERMAN alias BILLBOARD atas perintah terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, serta
 - Untuk Item pekerjaan Bangunan Timbangan, dikerjakan oleh ABDUL AZIS atas perintah terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;

Sedangkan ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH mengelola anggaran pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang masuk ke rekening Nomor : **1620088889989** pada Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Masjid Agung atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, di mana untuk kepentingan permintaan pembayaran atas permintaan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang disampaikan melalui KAREDO RAJAGUKGUK, ST dokumen-dokumen yang berkaitan kelengkapan permintaan pembayaran termin pekerjaan seperti Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran turut ditandatangani ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH sebagai kelengkapan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), untuk kemudian SPM diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kendari sehingga dapat terjadi pencairan / transfer dana dari Kas Negara;

- Bahwa pembayaran atas pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 tersebut dilakukan melalui 8 (delapan) kali SPM, yakni:
 - Pembayaran uang muka, Nomor SPM : 00058 tanggal 16 Agustus 2016 sejumlah Rp. 2.551.610.800,- (dua milyar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah);
 - Pembayaran Termin I (bobot 20 %), Nomor 00074 tanggal 23 September 2016 sejumlah Rp. 1.403.385.900,- (satu milyar empat ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
 - Pembayaran Termin II (bobot 37 %), Nomor 00076 tanggal 23 September 2016 sejumlah Rp. 1.735.395.344,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);
 - Pembayaran Termin III (bobot 55 %), Nomor 00105 tanggal 25 Oktober 2016 sejumlah Rp. 1.837.159.776,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);
 - Pembayaran Termin IV (bobot 75 %), Nomor 00140 tanggal 23 Nopember 2016 sejumlah Rp. 2.041.288.640,- (dua milyar empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah);

Halaman ke 52 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Termin V (bobot 90 %), Nomor 00186 tanggal 9 Desember 2016 sejumlah Rp. 1.530.966.480,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- Pembayaran Termin VI (bobot 100 %), Nomor 00356 tanggal 22 Desember 2016 sejumlah Rp. 1.020.644.320,- (satu milyar dua puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- Pembayaran Retensi, Nomor 00361 tanggal 22 Desember 2016 sejumlah Rp. 637.902.700,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus rupiah);

- Bahwa setelah dipotong pajak, nilai bersih uang / dana Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang masuk ke rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Masjid Agung Nomor : **1620088889989**, yang dikelola ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH adalah sebesar **Rp. 11.250.283.932,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah)** melalui 8 (delapan) kali transfer dari rekening kas negara, perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 16 Agustus 2016, sebesar Rp. 2.250.056.797,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
2. Tanggal 23 September 2016, sebesar Rp. 1.530.038.622,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);
3. Tanggal 23 September 2016, sebesar Rp. 1.237.531.238,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);
4. Tanggal 25 Oktober 2016, sebesar Rp. 1.620.040.893,- (satu milyar enam ratus dua puluh juta empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
5. Tanggal 23 November 2016, sebesar Rp. 1.800.045.437,- (satu milyar delapan ratus juta empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
6. Tanggal 15 Desember 2016, sebesar Rp. 1.350.034.078,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta tiga puluh empat ribu tujuh puluh delapan rupiah);
7. Tanggal 23 Desember 2016, sebesar Rp. 900.022.719,- (sembilan ratus juta dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);
8. Tanggal 27 Desember 2016, sebesar Rp. 562.514.199,- (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus empat belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);

- Bahwa dari nilai uang yang telah diterima di rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebesar Rp. 11.250.283.932,- dalam 8 (delapan) tahap pencairan tersebut, setiap kali ada anggaran yang masuk ke rekening Nomor : **1620088889989** atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, atas permintaan dari terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang disampaikan melalui KAREDO RAJAGUKGUK, ST kirimkan oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH ke beberapa nomor rekening yang totalnya sebesar **Rp. 10.921.696.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

1. Ke rekening-rekening penampung, yang Kartu ATM dan pengelolaan rekeningnya nya dikuasai oleh terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si :

Halaman ke 53 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe sebesar Rp. 5.540.956.000,- (lima milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dalam 7 (tujuh) kali transaksi, yaitu :
 - 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 193.908.000,-
 - 2) Tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.267.569.000,-
 - 3) Tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
 - 4) Tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 770.000.000,-
 - 5) Tanggal 29 November 2016 sebesar Rp. 600.045.000,-
 - 6) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 744.434.000,-
 - 7) Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 375.000.000,-
- b. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000755524 an. Firman sebesar Rp. 1.007.500.000,- (satu milyar tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :
 - 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
 - 2) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 7.500.000,-
 - 3) Tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
- c. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000760367 an. Supriyanto sebesar Rp. 812.500.000,- (delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :
 - 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
 - 2) Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 312.500.000,-
- d. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :
 - 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
 - 2) Tanggal 25 November 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
- e. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001552904 an. Richard Sesario Yaved pada tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

2. Ke rekening-rekening orang lain yang ada hubungannya dengan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yaitu :

- a. Rekening Bank Mandiri nomor : 1210024111944 an. Liang Sie Peng terjadi sebanyak 4 (empat) kali transaksi, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), yaitu :
 - 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - 2) Tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000.000,-
 - 3) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 150.000.000,-
 - 4) Tanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp. 150.000.000,-untuk pembayaran atas pengadaan, pengiriman dan pemasangan geomembran dan geotextil untuk TPA Sampah Kab. Buton Utara kepada PT. Panca Tetrasa, yang dipesan oleh terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si;

Halaman ke 54 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000007041 an. Merry Natalia. S pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 38.240.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk kepentingan pembayaran Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur :
- c. Rekening Bank Mandiri nomor : 1520000669990 an. Desnal Galla Malino pada tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kepentingan pembayaran sewa alat berat pada Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016 yang dipesan oleh terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;
- d. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000118129 an. Muh. Safrie sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :
- 1) Tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-
2) Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 100.000.000,-
untuk kepentingan pembayaran atas pelaksanaan item pekerjaan Bak I dan Bak II pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;
- e. Rekening Bank Mandiri nomor : 620001919194 an. CV. Pelita Utama sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :
- 1) Tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-
2) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-
untuk kepentingan pembayaran kepada Muh. Yasin atas pelaksanaan item pekerjaan Bak III (Bak Maturasi) dan Talud pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;
- f. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001379878 an. Arman pada tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pembayaran atas pelaksanaan item pekerjaan Bak IV dan Talud pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;
- g. Rekening Bank Mandiri nomor : 9000025255473 an. Abdul Aziz pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pembayaran atas pelaksanaan item pekerjaan Jembatan Timbang pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;
- h. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001541931 an. Fetty Zulkarnain pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kepentingan pembayaran item pekerjaan Bronjong yang dilaksanakan oleh Risman Ramli atas perintah terdakwa Ir. Abdul Rifai, MSi pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;
3. Ke rekening-rekening orang lain yang **tidak berhubungan** dengan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yaitu :

Halaman ke 55 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rekening Bank Mandiri nomor : 1520009082260 an. Rahmat Rizal Jalal (Ketua Pokja Pengadaan) sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :
 - 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 7.500.000,-
 - 2) Tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 3) Tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - b. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001219017 an. Erwin Kusmiran Rumba pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang merupakan pembayaran utang terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si atas biaya pelaksanaan pekerjaan TPA Sampah Kab. Wakatobi Tahun 2015;
 - c. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620007706167 an. Ramli Rasyid sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :
 - 1) Tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - 2) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-yang merupakan pembayaran utang terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si atas biaya pelaksanaan pekerjaan TPA Sampah Kab. Buton Tahun 2016;
 - d. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001517253 an. Riza Pratiwi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :
 - 1) Tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000.000,-
 - 2) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-yang merupakan pembayaran utang terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si kepada Ikhsan Ismail atas pengadaan material untuk pekerjaan TPA Sampah Kab. Buton Tahun 2016;
 - e. Rekening Bank Mandiri nomor : 9000012683216 an. J. Billy Joriawan pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang merupakan pembayaran utang terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si atas biaya pelaksanaan pekerjaan IPLT Kab. Konawe Utara Tahun 2016;
- Bahwa dari nilai uang yang telah diterima di rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebesar **Rp. 11.250.283.932,-** dan ditransfer / dikirimkan oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH ke beberapa nomor rekening atas permintaan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si seluruhnya berjumlah **Rp. 10.921.696.000,-** yang sebagian dari dana tersebut ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si dan teman-teman terdakwa, serta masih terdapat selisih jumlah uang sebesar **Rp. 328.587.932,-** yang peruntukannya diserahkan ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH kepada Shanty Ruslan (Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng) sebesar **Rp. 190.000.000,-** sebagai fee jasa peminjaman perusahaan, dan

Halaman ke 56 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya anggaran sebesar **Rp. 138.587.932,-** digunakan oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan KAREDO RAJAGUKGUK, ST;

- Bahwa selain turut terlibat secara langsung dalam Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si bersama dengan saksi ASHWAD MUKMIN, ST juga turut menandatangani Surat Perjanjian / Kontrak Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor : HK.02.03/ PSPLP/KONST/1821 tanggal 28 Juni 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 247.170.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), yang mana dalam pekerjaan pengawasan / supervisi dimaksud seolah-olah dilaksanakan oleh CV. Natural Plan Konsultan serta dokumen kontraknya ditandatangani oleh Bambang Budi Hartono, ST (Direktur CV. Natural Plan Konsultan), padahal kenyataannya pihak CV. Natural Plan Konsultan tidak pernah terlibat sama sekali mulai dari tahap penandatanganan kontrak sampai dengan pengawasan pelaksanaan pekerjaan; namun kegiatan pengawasan pekerjaan dimaksud dimintakan pembayarannya dan setelah uang masuk ke rekening CV. Natural Plan Konsultan sebesar Rp. 215.712.000,00 terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si menghubungi kenalannya yang bernama Soenardi meminta untuk menyampaikan kepada Muhammad Arsyad bahwa ada uang yang masuk ke rekening CV. Natural Plan Konsultan untuk pembayaran kegiatan pengawasan, selanjutnya setelah mendapat penyampaian dari Soenardi informasi dimaksud disampaikan lagi oleh Muhammad Arsyad kepada Bambang Budi Hartono, ST, kemudian Bambang Budi Hartono, ST mengecek rekening CV. Natural Plan Konsultan di Bank Sultra Nomor : 001.0104.006305-2 dan mengetahui ada uang masuk sebesar Rp. 215.712.000,00, sehingga kemudian Bambang Budi Hartono, ST menerbitkan cek kepada Muhammad Arsyad, lalu cek dimaksud dicairkan dan uangnya diserahkan kepada terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;

----- *Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 12 huruf i jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.* -----

DAN :

KETIGA :

Primair :

----- Bahwa terdakwa **Ir. ABDUL RIFAI, M.Si** pada kurun waktu tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2016 sampai dengan 2017, bertempat di Kantor Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, di Jalan Haluoleo Kompleks Bumi Praja Anduonohu No. 33 Kendari atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana*, yaitu berasal dari hasil tindak pidana korupsi pada Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016, *dengan tujuan untuk menyembunyikan atau*

Halaman ke 57 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA-033.05.1.496322/2016 tanggal 7 Desember 2015, Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara memperoleh alokasi anggaran belanja tahun 2016 dari APBN sebesar Rp. 87.081.732.000,00 (delapan puluh tujuh milyar delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang antara lain diperuntukkan bagi kegiatan belanja modal berupa Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.144.900.000,00 (empat belas milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), kegiatan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton, dan Pembangunan TPA Sampah Kab. Konawe, serta kegiatan Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara;
- Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 606/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pengangkatan Atasan / Atasan Langsung / Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan menetapkan :
 - Ir. Abdul Rifai, M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Barang (KPA/B);
 - Ashwad Mukmin, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Sistem PLP I.
 - Stien Pabutungan, SE sebagai Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM); dan
 - Saroziduhu F, SE sebagai Bendahara Pengeluaran.
- Setelah adanya keputusan pengangkatan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada tanggal 14 Januari 2016 terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KU. 02.03/ KPTS-POKJA/PSPLP-SULTRA/006 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - Rachmat Rizal Jalal, S.Sos (Ketua / Anggota);
 - Lukman Juddah, D.Sa, SE (Sekretaris / Anggota);
 - Nur Alam Tawulo, SE (Anggota);
 - Raymon Agustinus Alwin (Anggota);
 - La Liusu, ST (Anggota).
- Bahwa sebelum adanya pengumuman pelelangan pekerjaan oleh Kelompok Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si berkomunikasi dengan KAREDO RAJAGUKGUK, ST tentang rencana kegiatan pelelangan dan pekerjaan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun Anggaran 2016, dan dalam komunikasi tersebut KAREDO RAJAGUKGUK, ST diminta oleh terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si mencari perusahaan untuk dipinjam atau dipakai dalam pekerjaan dimaksud;
- Menindaklanjuti pembicaraan dengan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si kemudian KAREDO RAJAGUKGUK, ST menghubungi adik iparnya, yaitu ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH meminta bantuan mencari atau meminjam perusahaan untuk mengikuti lelang tersebut, selanjutnya

Halaman ke 58 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan KAREDO RAJAGUKGUK, ST menghubungi kenalannya di Makassar, yaitu RUSLAN HAMID dan menyampaikan hendak mencari atau meminjam perusahaan untuk mengikuti lelang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara, serta terjadi pembicaraan tentang komitmen fee sebesar 1,5% dari *real cost* (nilai pembayaran pekerjaan yang diterima) untuk biaya jasa peminjaman perusahaan, sehingga kemudian RUSLAN HAMID setuju untuk meminjamkan perusahaan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dengan Direktur Utama SHANTY RUSLAN (Istri dari RUSLAN HAMID) melalui Akta Kuasa Direksi.

- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2016 Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan oleh terdakwa, mengumumkan Pelelangan untuk Pekerjaan Konstruksi Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, di mana Pelelangan dilakukan secara elektronik melalui LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada alamat <https://lpse.pu.go.id/eproc/>.

Proses pelelangan tersebut didasarkan pada permintaan dari terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si selaku Kepala Satker PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara, tanpa melibatkan ASHWAD MUKMIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan untuk kepentingan lelang terdakwa menyerahkan dokumen berupa Gambar Rencana TPA Sampah Buton Utara. (2 file), *Bill of Quantity (BQ)* Pembangunan TPA Sampah Buton Utara, dan *Owner Estimate (OE)* / HPS Pembangunan TPA Sampah Buton Utara, yang belum ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2016 KAREDO RAJAGUKGUK, ST mendaftarkan PT. Bangun Raya Sulawesi miliknya dan PT. Duta Komunikasi, serta mendownload dokumen penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 pada website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menggunakan kendali / IP address yang sama secara bergantian yaitu kendali/IP address 180.254.190.1;
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2016, SHANTY RUSLAN, Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng memberikan Kuasa Direksi dari SHANTY RUSLAN kepada ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH untuk mewakili PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sehubungan dengan Paket Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016, melalui Akta Kuasa Direksi yang dibuat di hadapan Notaris Andi Nur Aidar Anwar, S.H.,M.Kn. di Makassar. Dan setelah terbit Akta Kuasa Direksi tersebut, ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH menerima semua kelengkapan dokumen perusahaan dan pada tanggal 6 Juni 2016 tersebut PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng didaftarkan untuk mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 pada website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Bahwa setelah adanya pengumuman lelang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 KAREDO RAJAGUKGUK, ST melakukan komunikasi dengan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si meminta file HPS/RAB pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara, dan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menyampaikan kepada KAREDO RAJAGUKGUK, ST agar meminta Ketua Pokja Pengadaan RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos, lalu KAREDO RAJAGUKGUK, ST menghubungi RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos. Selanjutnya beberapa hari setelah adanya permintaan tersebut pada waktu sebelum jadwal

Halaman ke 59 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penutupan pemasukan penawaran, RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos memberikan KAREDO RAJAGUKGUK, ST file HPS/RAB dalam bentuk *flash disk* yang dalam file dimaksud sudah ada rincian harga masing-masing item pekerjaan, sehingga kemudian KAREDO RAJAGUKGUK, ST membuat penawaran dari 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT. Duta Komunikasi dengan nilai penawaran yang disusun berada di bawah nilai harga yang tertera pada file HPS/RAB Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang telah diterimanya, dan selanjutnya setelah dokumen penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng disusun oleh KAREDO RAJAGUKGUK, ST selesai kemudian dokumennya ditanda tangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH;

- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2016 ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan KAREDO RAJAGUKGUK, ST memasukkan / *upload* penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT. Duta Komunikasi pada website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menggunakan kendali / IP address yang sama secara bergantian yaitu kendali/IP address 36.83.94.101;
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi penawaran oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara mulai tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016, PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ditetapkan Pemenang dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) dan PT. Bangun Raya Sulawesi milik KAREDO RAJAGUKGUK, SH ditetapkan sebagai Pemenang Cadangan I dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp. 12.897.960.000,00 (dua belas milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan Penetapan Pemenang Nomor : 6/PENT-PEM/ POKJA-PSPLP/FISIK/VI/2016, selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2016 diterbitkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 6/PENG-PEM/ POKJA-PSPLP/FISIK/VI/2016.
- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng terhadap Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan telah diupload pada saat proses lelang rinciannya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Biaya (Rupiah)
1	2	3
A	Pekerjaan Pendahuluan	217.425.950,80
B	Pekerjaan Zona	2.634.518.125,77
C.	Pekerjaan Lapisan Liner dan Gravel	2.644.321.966,70
D.	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate dan Gas Metan	174.730.423,02
E.	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL)	2.600.468.484,79
F.	Pekerjaan Jalan Operasional, Drainase dan Talud	3.123.095.131,03
G.	Pekerjaan Jembatan Timbang	198.199.994,28
H	Pekerjaan Akhir dan Pembersihan	1.800.000,00
A	JUMLAH REAL COST	11.594.560.076,3

Halaman ke 60 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		9
B	PPN 10 % x A	1.159.456.007,64
C	JUMLAH TOTAL (A + B)	12.754.016.084,03
D I B U L A T K A N		12.754.016.000
Terbilang Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Belas Ribu Rupiah		

- Bahwa setelah adanya surat Nomor : KU.03.02/PSPLP/SPPJB-FISIK/1811 tanggal 28 Juni 2018 tentang Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara kepada PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor : HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016 yang dibuat atas sepengetahuan terdakwa, dengan Nilai kontrak sebesar Rp. 12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah), waktu pelaksanaannya selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender mulai tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016, yang mana Surat Perjanjian/Kontrak dimaksud ditandatangani juga oleh ASHWAD MUKMIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si selaku Kepala Satker PSPLP Provinsi Sultra, namun Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng terhadap Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan yang menjadi lampiran kontrak rinciannya berbeda dengan Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang ditandatangani dan diupluoad ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH pada saat lelang, yaitu :

No	Uraian	Jumlah Biaya (Rupiah)
1	2	3
A	Pekerjaan Pendahuluan	271.593.268,95
B	Pekerjaan Zona	4.727.953.349,72
C	Pekerjaan Lapisan Liner	2.526.617.263,86
D	Pengadaan Pipa Leachate dan Gas Metan	350.802.272,00
E	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL)	2.320.493.496,48
F	Pekerjaan Talud Penahan Tebing di Sekitar IPL dan di Sekitar Zona	1.140.765.813,03
G	Pekerjaan Bangunan Timbangan	255.005.487,91
H	Pekerjaan Akhir dan Pembersihan	5.000.000,00
A	JUMLAH REAL COST	11.598.230.953,95
B	PPN 10 % x A	1.159.823.095,39
C	JUMLAH TOTAL (A + B)	12.758.054.049,34
D I B U L A T K A N		12.754.054.000,00
Terbilang Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Belas Ribu		

Halaman ke 61 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah

Di mana Item Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga Satuan pada Daftar Kuantitas dan Harga di Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 Nomor HK.02.03/PSPLP/FISIK/ 1814 yang ditandatangani ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH berbeda dengan Item Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga Satuan yang ada di dokumen penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang telah diupload tanggal 14 Juni 2016 ke LPSE dengan alamat <https://lpse.pu.go.id/eproc/> yang dijadikan dasar oleh Pokja Pengadaan barang/Jasa untuk menetapkan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebagai pemenang lelang;

- Bahwa dalam pelaksanaannya ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng tidak melaksanakan pekerjaan tersebut, tetapi pekerjaannya dikoordinir pengelolaannya secara langsung oleh terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, yaitu :
 - Untuk item pekerjaan Zona yang nilai kontraknya sebesar Rp. 4.727.953.349,72, terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menyewa alat berat melalui perantara DESNAL GALLA MALINO dan pekerjaan di lapangan diawasi oleh ADI SARIFIN (Honorat Satker PSPLP Prov. Sultra);
 - Untuk item pekerjaan Lapisan Liner yang nilai kontraknya sebesar Rp. 2.526.617.263,86 terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si memesan secara langsung ke PT. Panca Tetrasa yang rincian biaya pengadaan geomembran dan geotextil, pengiriman dan pemasangannya hanya sebesar Rp. 1.335.000.000,00
 - Untuk Item Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL), serta Pekerjaan Talud Penahan Tebing di Sekitar IPL dan di Sekitar Zona, pelaksanaannya dikerjakan oleh MUHAMMAD SYAFRIE TOAHA, SE, Drs. MUHAMMAD YASIN, ARMAN dan HERMAN alias BILLBOARD atas perintah terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, serta
 - Untuk Item pekerjaan Bangunan Timbangan, dikerjakan oleh ABDUL AZIS atas perintah terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;

Sedangkan ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH mengelola anggaran pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang masuk ke rekening Nomor : **1620088889989** pada Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Masjid Agung atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, di mana untuk kepentingan permintaan pembayaran atas permintaan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang disampaikan melalui KAREDO RAJAGUKGUK, ST dokumen-dokumen yang berkaitan kelengkapan permintaan pembayaran termin pekerjaan seperti Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran turut ditandatangani ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH sebagai kelengkapan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), untuk kemudian SPM diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kendari sehingga dapat terjadi pencairan / transfer dana dari Kas Negara;

- Bahwa pembayaran atas pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 tersebut dilakukan melalui 8 (delapan) kali SPM, yakni:
 - Pembayaran uang muka, Nomor SPM : 00058 tanggal 16 Agustus 2016 sejumlah Rp. 2.551.610.800,- (dua milyar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah);

Halaman ke 62 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Termin I (bobot 20 %), Nomor 00074 tanggal 23 September 2016 sejumlah Rp. 1.403.385.900,- (satu milyar empat ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
- Pembayaran Termin II (bobot 37 %), Nomor 00076 tanggal 23 September 2016 sejumlah Rp. 1.735.395.344,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);
- Pembayaran Termin III (bobot 55 %), Nomor 00105 tanggal 25 Oktober 2016 sejumlah Rp. 1.837.159.776,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);
- Pembayaran Termin IV (bobot 75 %), Nomor 00140 tanggal 23 Nopember 2016 sejumlah Rp. 2.041.288.640,- (dua milyar empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- Pembayaran Termin V (bobot 90 %), Nomor 00186 tanggal 9 Desember 2016 sejumlah Rp. 1.530.966.480,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- Pembayaran Termin VI (bobot 100 %), Nomor 00356 tanggal 22 Desember 2016 sejumlah Rp. 1.020.644.320,- (satu milyar dua puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- Pembayaran Retensi, Nomor 00361 tanggal 22 Desember 2016 sejumlah Rp. 637.902.700,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus rupiah);

➤ Bahwa setelah dipotong pajak, nilai bersih uang / dana Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang masuk ke rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Mesjid Agung Nomor : **1620088889989**, yang dikelola ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH adalah sebesar **Rp. 11.250.283.932,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah)** melalui 8 (delapan) kali transfer dari rekening kas negara, perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 16 Agustus 2016, sebesar Rp. 2.250.056.797,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
2. Tanggal 23 September 2016, sebesar Rp. 1.530.038.622,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);
3. Tanggal 23 September 2016, sebesar Rp. 1.237.531.238,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);
4. Tanggal 25 Oktober 2016, sebesar Rp. 1.620.040.893,- (satu milyar enam ratus dua puluh juta empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
5. Tanggal 23 November 2016, sebesar Rp. 1.800.045.437,- (satu milyar delapan ratus juta empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
6. Tanggal 15 Desember 2016, sebesar Rp. 1.350.034.078,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta tiga puluh empat ribu tujuh puluh delapan rupiah);
7. Tanggal 23 Desember 2016, sebesar Rp. 900.022.719,- (sembilan ratus juta dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);
8. Tanggal 27 Desember 2016, sebesar Rp. 562.514.199,- (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus empat belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Halaman ke 63 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari nilai uang yang telah diterima di rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebesar Rp. 11.250.283.932,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) dalam 8 (delapan) tahap pencairan tersebut, sebesar Rp. 8.860.956.000,- (delapan milyar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dikirimkan oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH ke rekening-rekening penampung, yang Kartu ATM dan rekeningnya nya dikuasai oleh terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, serta pengirimannya dilaksanakan dalam beberapa tahap setelah adanya anggaran yang masuk ke rekening Nomor : **162008889989** atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, yaitu :

- a. Ke Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe sebesar Rp. 5.540.956.000,- (lima milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dalam 7 (tujuh) kali transaksi, yaitu :
 - 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 193.908.000,-
 - 2) Tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.267.569.000,-
 - 3) Tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
 - 4) Tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 770.000.000,-
 - 5) Tanggal 29 November 2016 sebesar Rp. 600.045.000,-
 - 6) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 744.434.000,-
 - 7) Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 375.000.000,-
- b. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000755524 an. Firman sebesar Rp. 1.007.500.000,- (satu milyar tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :
 - 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
 - 2) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 7.500.000,-
 - 3) Tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
- c. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000760367 an. Supriyanto sebesar Rp. 812.500.000,- (delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :
 - 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
 - 2) Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 312.500.000,-
- d. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :
 - 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
 - 2) Tanggal 25 November 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
- e. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001552904 an. Richard Sesario Yaved pada tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa untuk menyamakan keberadaan uang pembayaran Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur yang ditampung pada beberapa rekening Bank Mandiri yaitu nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe, nomor : 1620000755524 an. Firman, nomor : 1620000760367 an. Supriyanto, nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S dan nomor : 1620001552904 an. Richard Sesario atas permintaan terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si, pada kurun waktu tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dilakukan penarikan-penarikan tunai melalui beberapa Anjungan

Halaman ke 64 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunai Mandiri (ATM) yang ada di Kota Kendari dan di luar Kota Kendari oleh terdakwa atau orang lain yang disuruh oleh terdakwa dan selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si dan sebagian disetorkan kembali secara tunai melalui ATM ke rekening-rekening milik terdakwa di Bank Mandiri, dan Bank BCA KCU Kendari Nomor : 7910121302 an. ABDUL RIFAI, IR, ditransfer ke rekening Bank Panin Nomor: 7002278018 an. ABDUL RIFAI, Ir, M.Si, dan rekening PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Nomor : 32636656 an. ABDUL RIFAI, serta ditransfer ke sesama rekening penampung dimaksud seperti dari rekening an. Syahrul. S ke rekening an. Lenong Ebebe dari dari rekening an. Syahrul S ke rekening an. Richard Sesario Yaved, dengan rincian antara lain :

1. Kurun waktu **tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016** :

- Pada tanggal 18 Agustus 2016 terdapat transfer dana dari rekening Nomor : 1620088889989 an. PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ke rekening Bank Mandiri :
 1. Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe sebesar Rp. 193.908.000,- melalui *overbooking* ;
 2. Nomor : 1620000755524 an. Firman sebesar Rp. 7.500.000,- melalui transfer ATM, dan sebesar Rp. 500.000.000,- melalui *overbooking*;
 3. Nomor : 1620000760367 an. Supriyanto sebesar Rp. 500.000.000,- melalui *overbooking*;
 4. Nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S sebesar Rp. 500.000.000,- melalui *overbooking*;
- Pada kurun waktu **tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016** dilakukan penarikan-penarikan uang dan transfer uang melalui ATM dari rekening Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe, yaitu :
 - Tanggal 18 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Mandiri KC Anduonohu;
 - Tanggal 18 Agustus 2016, transfer uang sebesar Rp. 9.700.000,- ke rekening Syahrul S;
 - Tanggal 19 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Mandiri Mesjid Agung ;
 - Tanggal 19 Agustus 2016, transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
 - Tanggal 20 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda ;
 - Tanggal 20 Agustus 2016, transfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
 - Tanggal 28 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Kendari Wua-Wua ;
 - Tanggal 29 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Ghrandhika;
 - Tanggal 31 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- dari ATM Pakubuwono;
 - Tanggal 2 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 6 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM TGR City 2;
- Pada kurun waktu **tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016** dilakukan penarikan-penarikan uang dan transfer uang melalui ATM dari rekening Nomor : 1620000755524 an. Firman, yaitu :

Halaman ke 65 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
- Tanggal 18 Agustus 2016, transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
- Tanggal 19 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
- Tanggal 20 Agustus 2016, transfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
- Tanggal 20 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Kendari Wua-Wua;
- Tanggal 25 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
- Tanggal 26 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
- Tanggal 27 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo;
- Tanggal 28 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Kendari Wua-Wua;
- Tanggal 29 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Ghrandhika;
- Tanggal 31 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Ghrandhika;
- Tanggal 1 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Mal Metro-3;
- Tanggal 2 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM Mal Metro-3;
- Tanggal 3 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo;
- Tanggal 5 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM SM Megros;
- Tanggal 5 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
- Tanggal 6 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM Tang City-4;
- Tanggal 6 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM Tang City-4;
- Tanggal 6 September 2016, transfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- ke rekening Horneasto Dasinglolo;
- Tanggal 6 September 2016, transfer uang sebesar Rp. 28.800.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
- Tanggal 7 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Hotel Aston;
- Tanggal 9 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM Hotel Aston;
- Tanggal 10 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 7.450.000,- dari ATM Bandara Haluoleo;
- Tanggal 10 September 2016, transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening Syahrul S;
- Tanggal 19 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo;
- Tanggal 20 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
- Tanggal 21 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Martandu;
- Tanggal 22 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Kendari Wua-Wua;
- Tanggal 22 September 2016, transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;

Halaman ke 66 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
- Pada kurun waktu **tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016** dilakukan penarikan-penarikan uang dan transfer uang melalui ATM dari rekening Nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S, yaitu :
 - Tanggal 18 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Citraland;
 - Tanggal 19 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM KC Anduonohu;
 - Tanggal 20 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 21 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 21 Agustus 2016, transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
 - Tanggal 22 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM KCP Apenan;
 - Tanggal 25 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM KC Anduonohu;
 - Tanggal 25 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM Martandu;
 - Tanggal 26 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 26 Agustus 2016, transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
 - Tanggal 27 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Martandu;
 - Tanggal 28 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 28 Agustus 2016, transfer uang sebesar Rp. 16.850.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
 - Tanggal 29 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Ghandhika;
 - Tanggal 31 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Ghandhika;
 - Tanggal 1 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 9.500.000,- dari ATM Mal Metro 3;
 - Tanggal 2 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Met Mall2-1 ;
 - Tanggal 3 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo ;
 - Tanggal 3 September 2016, transfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
 - Tanggal 4 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda ;
 - Tanggal 19 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo ;
 - Tanggal 20 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda ;
 - Tanggal 21 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda ;
 - Tanggal 22 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo ;
 - Tanggal 23 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo ;

Halaman ke 67 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kurun waktu **tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016** terdapat penyetoran-penyetoran dana melalui Rekening-rekening milik ABDUL RIFAI Ir, dan terdapat pemotongan untuk pembayaran pinjaman pada rekening terdakwa, yaitu:
 - Tanggal 18 Agustus 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank **BCA Nomor : 7910121302** an. ABDUL RIFAI Ir, sebesar Rp. 8.150.000,-;
 - Tanggal 19 Agustus 2016, terdapat pemotongan untuk pembayaran pinjaman (KPPR) dari Rekening Nomor : 7910121302 sebesar Rp. 3.606.221,46
 - Tanggal 5 September 2016, terdapat pemotongan untuk pembayaran pinjaman (KPPR) dari Rekening Nomor : 7910121302 sebesar Rp. 3.606.221,46
 - Tanggal 18 Agustus 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank **Mandiri Nomor : 1520093024251** an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 9.700.000,- pada ATM CB Wua-Wua;
 - Tanggal 19 Agustus 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank **Mandiri Nomor : 1520096035841** an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 10.000.000,- pada ATM CB Mesjid Agung;
 - Tanggal 27 Agustus 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank **Mandiri Nomor : 1520096035841** an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 10.000.000,- pada ATM CB Wua-Wua;
 - Tanggal 19 Agustus 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank **Mandiri Nomor : 1620000108773** an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 10.000.000,- pada ATM CB Mesjid Agung;
 - Tanggal 27 Agustus 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank **Mandiri Nomor : 1620000108773** an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 9.900.000,- pada ATM CB Wua-Wua;
- 2. Kurun waktu **tanggal 2 Oktober 2016 sampai 25 Oktober 2016** :
 - Pada **tanggal 4 Oktober 2016** terdapat 2 (dua) kali transfer dana dari rekening Nomor : 1620088889989 an. PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe, yaitu : sebesar Rp. 1.267.569.000,- dan sebesar Rp. 1.500.000.000,- melalui *overbooking* ;
 - Pada kurun waktu **tanggal 4 Oktober 2016 sampai 25 Oktober 2016** dilakukan penarikan-penarikan uang dan transfer uang melalui ATM dari rekening Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe, yaitu :
 - Tanggal 5 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Mall Ciputra;
 - Tanggal 5 Oktober 2016, transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
 - Tanggal 6 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- dari ATM Pemuda 13;
 - Tanggal 6 Oktober 2016, transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
 - Tanggal 6 Oktober 2016, transfer uang sebesar Rp. 95.000.000,- ke rekening Irmawati;
 - Tanggal 7 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- dari ATM Kiosk Ciwor;
 - Tanggal 8 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Bandung Trans ;

Halaman ke 68 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 8 Oktober 2016, transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
- Tanggal 9 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Bd Husein ;
- Tanggal 10 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo ;
- Tanggal 11 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- dari ATM Hotel Clarion ;
- Tanggal 11 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo ;
- Tanggal 12 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Hasanuddin2 ;
- Tanggal 13 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Ht Ambara;
- Tanggal 14 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Ht Ambara;
- Tanggal 14 Oktober 2016, transfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
- Tanggal 15 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM Gajah Mada 3;
- Tanggal 15 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM Gajah Mada 3;
- Tanggal 15 Oktober 2016, transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
- Tanggal 16 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Mansion KMG;
- Tanggal 16 Oktober 2016, transfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
- Tanggal 17 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- dari ATM Mansion KMG;
- Tanggal 18 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo;
- Tanggal 19 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo;
- Tanggal 20 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo;
- Tanggal 24 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;

- Pada kurun waktu **tanggal 4 Oktober 2016 sampai 25 Oktober 2016** dilakukan penarikan-penarikan uang dan transfer uang melalui ATM dari rekening Nomor : 1620000755524 an.Firman, yaitu:

- Tanggal 5 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Mall Ciputra;
- Tanggal 6 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Pemuda 13
- Tanggal 9 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM BD Husein
- Tanggal 11 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda
- Tanggal 15 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Blok M
- Tanggal 19 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Martandu
- Tanggal 20 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo
- Tanggal 24 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda

Halaman ke 69 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 25 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo
- Pada kurun waktu **tanggal 4 Oktober 2016 sampai 25 Oktober 2016** dilakukan penarikan-penarikan uang dan transfer uang melalui ATM dari rekening Nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S, yaitu :
 - Tanggal 4 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Kendari Wua-Wua;
 - Tanggal 4 Oktober 2016, transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
 - Tanggal 5 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Mall Ciputra;
 - Tanggal 6 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Pemuda 13;
 - Tanggal 9 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- dari ATM KCP Kartini;
 - Tanggal 11 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 13 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM HT Ambara;
 - Tanggal 13 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Term 1A DP;
 - Tanggal 17 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM KDI SM Sany;
 - Tanggal 19 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Kdi Wua-Wua;
 - Tanggal 20 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo;
 - Tanggal 22 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM HT Baubau;
 - Tanggal 23 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM HT Baubau;
 - Tanggal 24 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 25 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo;
 - Tanggal 25 Oktober 2016, transfer uang melalui ATM sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
- Pada kurun waktu **tanggal 2 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016** terdapat penyetoran-penyetoran dana melalui Rekening-rekening milik terdakwa ABDUL RIFAI, yaitu:
 - Tanggal 2 Oktober 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank **Mandiri Nomor : 1520093024251** an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 20.000.000,- pada ATM CB Wua-Wua;
 - Tanggal 6 Oktober 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1520093024251 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 8.300.000,- pada ATM Pool Pemuda;
 - Tanggal 9 Oktober 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1520093024251 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 17.700.000,- pada ATM CB Kartini;
 - Tanggal 19 Oktober 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1520093024251 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 20.000.000,- pada ATM CB Wua-Wua;
 - Tanggal 06 Oktober 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank **Mandiri Nomor : 1520096035841** an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 2.000.000,- pada ATM Pool Pemuda;

Halaman ke 70 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10 Oktober 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1520096035841 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 8.600.000,- pada ATM MKS Kartini;
- Tanggal 10 Oktober 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1520096035841 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 6.900.000,- pada ATM CB Kartini;
- Tanggal 06 Oktober 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000108773 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 2.000.000,- pada ATM Pool Pemuda;
- Tanggal 10 Oktober 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000108773 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 2.700.000,- pada ATM CB Kartini;

3. Kurun waktu tanggal 27 Oktober 2016 sampai tanggal 23 November 2016 :

- Pada tanggal 27 Oktober 2016 terdapat transfer dana dari rekening Nomor : 1620088889989 an. PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe sebesar Rp. 770.000.000,- ;
- Pada kurun waktu tanggal 27 Oktober 2016 sampai tanggal 23 November 2016 dilakukan penarikan-penarikan uang dan transfer uang melalui ATM dari rekening Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe, yaitu :
 - Tanggal 27 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Martandu;
 - Tanggal 28 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Hotel Clarion;
 - Tanggal 28 Oktober 2016, transfer uang melalui ATM sebesar Rp. 100.000.000,- ke rekening Syahrul S;
 - Tanggal 1 November 2016, transfer uang melalui ATM sebesar Rp. 50.000.000,- ke rekening Syahrul S;
 - Tanggal 1 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM KC Kendari 3;
 - Tanggal 2 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 3 November 2016, transfer uang melalui ATM sebesar Rp. 25.000.000,- ke rekening Syahrul S;
 - Tanggal 3 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 4 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM KCP Ratulangi;
 - Tanggal 7 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 8 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- dari ATM Kendari Wua-Wua;
 - Tanggal 9 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo;
 - Tanggal 10 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo;
 - Tanggal 11 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 11 November 2016, transfer uang melalui ATM sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
 - Tanggal 12 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM KCP Baubau;
 - Tanggal 12 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM Bau2 Polr

Halaman ke 71 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kurun waktu **tanggal 27 Oktober 2016 sampai tanggal 23 November 2016** dilakukan penarikan-penarikan uang dan transfer uang melalui ATM dari rekening Nomor : 1620000755524 an. Firman, yaitu :
 - Tanggal 27 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Martandu;
 - Tanggal 31 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM KC Kendar3;
 - Tanggal 1 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM KC Kendar3;
 - Tanggal 2 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 3 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 4 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM KCP Ratulangi;
 - Tanggal 5 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM KCP Kartini;
 - Tanggal 6 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM KCP Kartini;
 - Tanggal 7 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 8 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 9 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo;
 - Tanggal 10 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo;
- Pada kurun waktu **tanggal 27 Oktober 2016 sampai tanggal 23 November 2016** dilakukan penarikan-penarikan uang dan transfer uang melalui ATM dari rekening Nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S, yaitu :
 - Tanggal 31 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM KC Kendar3;
 - Tanggal 1 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM KC Kendar3;
 - Tanggal 2 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 2 November 2016, transfer uang melalui ATM sebesar Rp. 33.200.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
 - Tanggal 3 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Kendari Wua-Wua;
 - Tanggal 3 November 2016, transfer uang melalui ATM sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
 - Tanggal 4 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM KCP Ratulangi;
 - Tanggal 5 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM KCP Kartini;
 - Tanggal 6 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM KCP Kartini;
 - Tanggal 7 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 8 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM KC Anduonohu;
 - Tanggal 8 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;

Halaman ke 72 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 9 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo;
 - Tanggal 10 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo;
 - Tanggal 11 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Pada kurun waktu **tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016** terdapat penyetoran-penyetoran dana melalui Rekening-rekening milik terdakwa ABDUL RIFAI, yaitu:
 - Tanggal 5 November 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank **Mandiri Nomor : 1520093024251** an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 19.900.000,- pada ATM MKS Kartini;
 - Tanggal 15 November 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1520093024251 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 10.000.000,- pada ATM CB Wua-Wua;
 - Tanggal 15 November 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank **Mandiri Nomor : 1520096035841** an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 10.000.000,- pada ATM CB Wua-Wua;
 - Tanggal 19 November 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank **Mandiri Nomor : 1620000108773** an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 19.000.000,- pada ATM CB Wua-Wua;
 - Pada **tanggal 15 November 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016** terdapat 3 (tiga) kali transfer dana melalui ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000760367 an. Supriyanto ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe, yaitu :
 - Tanggal 15 November 2016, 2 kali transfer Rp. 50.000.000,- = Rp. 100.000.000,-
 - Tanggal 16 November 2016, 1 kali transfer sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Pada **tanggal 25 November 2016** terdapat 1 (satu) kali transfer dana melalui ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe, sebesar Rp. 50.000.000,-
4. Kurun waktu **tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017**:
- Pada **tanggal 23 November 2016** terdapat transfer dana dari rekening Nomor : 1620088889989 an. PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S sebesar Rp. 500.000.000,- melalui overbooking. Kemudian pada tanggal **28 November 2016** terdapat transfer dana dari rekening Nomor : 1620088889989 an. PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ke rekening Bank Mandiri :
 1. Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe sebesar Rp. 600.045.000,- melalui overbooking ;
 2. Nomor : 1620000755524 an. Firman sebesar Rp. 500.000.000,- melalui overbooking;
 - Pada **tanggal 30 November 2016** terdapat 2 (dua) kali transfer dana melalui overbooking dari rekening Bank Mandiri Nomor : 620000590673 an. Syahrul. S ke rekening Bank Mandiri Nomor

Halaman ke 73 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1620001552904 an. Richard Sesario Yaved, yaitu sebesar
Rp. 200.000.000,- dan sebesar Rp. 100.000.000,-

- Pada kurun waktu **tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016** dilakukan beberapa kali penarikan dana melalui ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe, antara lain pada tanggal 28 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Ghrandhika;
- Pada kurun waktu **tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016** dilakukan beberapa kali penarikan dana melalui ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000755524 an. Firman, antara lain : pada tanggal 29 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- dari ATM Ghrandhika, serta pada tanggal 17 Desember 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Citraland
- Pada **tanggal 30 November 2016** terdapat 8 (delapan) kali transfer dana melalui ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe, ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001552904 an. Richard Sesario Yaved, yaitu : 8 x Rp. 50.000.000,- = Rp. 400.000.000,-
- Pada **tanggal 30 November 2016** terdapat 8 (delapan) kali transfer dana melalui ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000760367 an. Supriyanto, ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001552904 an. Richard Sesario Yaved, yaitu : 8 x Rp. 50.000.000,- = Rp. 400.000.000,-
- Pada **tanggal 20 Desember 2016** terdapat transfer dana dari rekening Nomor : 1620088889989 an. PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe sebesar Rp. 744.434.000,- melalui *overbooking* ;
- Pada kurun waktu **tanggal 20 Desember 2016 sampai tanggal 13 Januari 2017** terdapat beberapa kali penarikan dana melalui ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe, antara lain :
 - Tanggal 20 Desember 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM KK Sulawesi;
 - Tanggal 21 Desember 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Unhas 1;
 - Tanggal 22 Desember 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
- Pada kurun waktu **tanggal 20 Desember 2016 sampai tanggal 13 Januari 2017** terdapat beberapa kali penarikan dana melalui ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000755524 an. Firman Ebebe, antara lain pada tanggal 21 Desember 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM Unhas 1
- Pada kurun waktu **tanggal 20 Desember 2016 sampai tanggal 13 Januari 2017** terdapat beberapa kali penarikan dana melalui ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S, antara lain : tanggal 22 Desember 2016, sebanyak 2 (dua) kali dari ATM - Bandahara Halu Oleo sebesar Rp. 2.500.000,-
- Pada **tanggal 13 Januari 2017** terdapat transfer dana dari rekening Nomor : 1620088889989 an. PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ke rekening Bank Mandiri :
 1. Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe sebesar Rp. 375.000.000,- melalui *overbooking* ;

Halaman ke 74 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor : 1620001552904 an. Richard Sesario Yaved sebesar Rp. 500.000.000,- melalui *overbooking*;
3. Nomor : 1620000760367 an. Supriyanto sebesar Rp. 312.500.000,- melalui *overbooking*;

- Pada kurun waktu **tanggal 20 November 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017** terdapat penyetoran-penyetoran dana melalui Rekening-rekening milik terdakwa ABDUL RIFAI, yaitu:

- Tanggal 14 Desember 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank **Mandiri Nomor : 1520093024251** an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 16.900.000,- pada ATM CB Wua-Wua;
- Tanggal 20 Desember 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1520093024251 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 4.900.000,- pada ATM MKS Sulawesi;
- Tanggal 20 Desember 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank **Mandiri Nomor : 1520096035841** an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 2.300.000,- pada ATM MKS Sulawesi;
- Tanggal 20 Januari 2017, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1520096035841 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 15.800.000,- pada ATM KC Anduonohu;
- Tanggal 20 Desember 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank **Mandiri Nomor : 1620000108773** an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 12.100.000,- pada ATM MKS Sulawesi;
- Tanggal 22 Desember 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000108773 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 19.850.000,- pada ATM CB Wua-Wua;
- Tanggal 29 Desember 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000108773 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 20.000.000,- pada ATM CB Masjid Agung;
- Tanggal 30 Desember 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000108773 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 3.800.000,- pada ATM CB Wua-Wua;
- Tanggal 04 Januari 2017, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000108773 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 28.600.000,- pada ATM CB Anduonohu;
- Tanggal 13 Januari 2017, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000108773 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 19.900.000,- pada ATM CB Wua-Wua;
- Tanggal 19 Januari 2017, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000108773 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 19.900.000,- pada ATM CB Anduonohu;
- Tanggal 20 Januari 2017, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000108773 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 4.100.000,- pada ATM CB Anduonohu;

- Bahwa uang-uang yang ditarik dari rekening Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe ; Nomor : 1620000755524; Nomor : 1620000760367 an. Supriyanto; Nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S; serta Nomor : 1620001552904 an. Richard Sesario Yaved digunakan untuk kepentingan pribadi Ir. ABD. RIFAI, M.Si, seperti untuk membeli tiket pesawat dan hotel, diberikan kepada LSM dan teman-teman terdakwa Ir. ABD. RIFAI, M.Si, serta ada juga yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pembayaran sewa alat berat kepada STEVE LIONG, untuk membayar

Halaman ke 75 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang terdakwa antara lain kepada Muh. Syahrir Basri, dan Farid Anis Kaba, serta ada juga yang dipergunakan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si untuk melakukan pembayaran cicilan kendaraan roda empat yang pernah digunakan oleh LUKMAN JUDDAH yang proses pembayaran cicilannya menggunakan nama orang lain (CITRA JUNIARSIH).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 3 jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Subsidiair :

----- Bahwa terdakwa **Ir. ABDUL RIFAI, M.Si** pada kurun waktu tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 atau setidaknya pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, di Jalan Haluoleo Kompleks Bumi Praja Anduonohu No. 33 Kendari atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, yaitu berasal dari hasil tindak pidana korupsi pada Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : DIPA-033.05.1.496322/2016 tanggal 7 Desember 2015, Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara memperoleh alokasi anggaran belanja tahun 2016 dari APBN sebesar Rp. 87.081.732.000,00 (delapan puluh tujuh milyar delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang antara lain diperuntukkan bagi kegiatan belanja modal berupa Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.144.900.000,00 (empat belas milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), kegiatan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton, dan Pembangunan TPA Sampah Kab. Konawe, serta kegiatan Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara;
- Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 606/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pengangkatan Atasan / Atasan Langsung / Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dengan menetapkan :
 - Ir. Abdul Rifai, M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Barang (KPA/B);
 - Ashwad Mukmin, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Sistem PLP I.
 - Stien Pabutungan, SE sebagai Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM); dan
 - Saroziduhu F, SE sebagai Bendahara Pengeluaran.

Halaman ke 76 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah adanya keputusan pengangkatan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada tanggal 14 Januari 2016 terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KU. 02.03/ KPTS-POKJA/PSPLP-SULTRA/006 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - Rachmat Rizal Jalal, S.Sos (Ketua / Anggota);
 - Lukman Juddah, D.Sa, SE (Sekretaris / Anggota);
 - Nur Alam Tawulo, SE (Anggota);
 - Raymon Agustinus Alwin (Anggota);
 - La Liusu, ST (Anggota).
- Bahwa sebelum adanya pengumuman pelelangan pekerjaan oleh Kelompok Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si berkomunikasi dengan KAREDO RAJAGUKGUK, ST tentang rencana kegiatan pelelangan dan pekerjaan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun Anggaran 2016, dan dalam komunikasi tersebut KAREDO RAJAGUKGUK, ST diminta oleh terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si mencari perusahaan untuk dipinjam atau dipakai dalam pekerjaan dimaksud;
- Menindaklanjuti pembicaraan dengan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si kemudian KAREDO RAJAGUKGUK, ST menghubungi adik iparnya, yaitu ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH meminta bantuan mencari atau meminjam perusahaan untuk mengikuti lelang tersebut, selanjutnya ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan KAREDO RAJAGUKGUK, ST menghubungi kenalannya di Makassar, yaitu RUSLAN HAMID dan menyampaikan hendak mencari atau meminjam perusahaan untuk mengikuti lelang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara, serta terjadi pembicaraan tentang komitmen fee sebesar 1,5% dari *real cost* (nilai pembayaran pekerjaan yang diterima) untuk biaya jasa peminjaman perusahaan, sehingga kemudian RUSLAN HAMID setuju untuk meminjamkan perusahaan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dengan Direktur Utama SHANTY RUSLAN (Istri dari RUSLAN HAMID) melalui Akta Kuasa Direksi.
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2016 Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan oleh terdakwa, mengumumkan Pelelangan untuk Pekerjaan Konstruksi Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, di mana Pelelangan dilakukan secara elektronik melalui LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada alamat <https://lpse.pu.go.id/eproc/>.

Proses pelelangan tersebut didasarkan pada permintaan dari terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si selaku Kepala Satker PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara, tanpa melibatkan ASHWAD MUKMIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan untuk kepentingan lelang terdakwa menyerahkan dokumen berupa Gambar Rencana TPA Sampah Buton Utara. (2 file), *Bill of Quantity (BQ)* Pembangunan TPA Sampah Buton Utara, dan *Owner Estimate (OE)* / HPS Pembangunan TPA Sampah Buton Utara, yang belum ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2016 KAREDO RAJAGUKGUK, ST mendaftarkan PT. Bangun Raya Sulawesi miliknya dan PT. Duta Komunikasi, serta mendownload dokumen penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah

Halaman ke 77 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Buton Utara Tahun 2016 pada website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menggunakan kendali / IP address yang sama secara bergantian yaitu kendali/IP address 180.254.190.1 :

- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2016, SHANTY RUSLAN, Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng memberikan Kuasa Direksi dari SHANTY RUSLAN kepada ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH untuk mewakili PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sehubungan dengan Paket Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016, melalui Akta Kuasa Direksi yang dibuat di hadapan Notaris Andi Nur Aidar Anwar, S.H.,M.Kn. di Makassar. Dan setelah terbit Akta Kuasa Direksi tersebut, ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH menerima semua kelengkapan dokumen perusahaan dan pada tanggal 6 Juni 2016 tersebut PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng didaftarkan untuk mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 pada website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Bahwa setelah adanya pengumuman lelang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 KAREDO RAJAGUKGUK, ST melakukan komunikasi dengan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si meminta file HPS/RAB pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara, dan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menyampaikan kepada KAREDO RAJAGUKGUK, ST agar meminta Ketua Pokja Pengadaan RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos, lalu KAREDO RAJAGUKGUK, ST menghubungi RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos. Selanjutnya beberapa hari setelah adanya permintaan tersebut pada waktu sebelum jadwal penutupan pemasukan penawaran, RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos memberikan KAREDO RAJAGUKGUK, ST file HPS/RAB dalam bentuk *flash disk* yang dalam file dimaksud sudah ada rincian harga masing-masing item pekerjaan, sehingga kemudian KAREDO RAJAGUKGUK, ST membuat penawaran dari 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT. Duta Komunikasi dengan nilai penawaran yang disusun berada di bawah nilai harga yang tertera pada file HPS/RAB Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang telah diterimanya, dan selanjutnya setelah dokumen penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng disusun oleh KAREDO RAJAGUKGUK, ST selesai kemudian dokumennya ditanda tangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH;
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2016 ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan KAREDO RAJAGUKGUK, ST memasukkan / *upload* penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT. Duta Komunikasi pada website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menggunakan kendali / IP address yang sama secara bergantian yaitu kendali/IP address 36.83.94.101 :
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi penawaran oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara mulai tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016, PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ditetapkan Pemenang dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) dan PT. Bangun Raya Sulawesi milik KAREDO RAJAGUKGUK, SH ditetapkan sebagai Pemenang Cadangan I dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp.

Halaman ke 78 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.897.960.000,00 (dua belas milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan Penetapan Pemenang Nomor: 6/PENT-PEM/POKJA-PSPLP/FISIK/VI/2016, selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2016 diterbitkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 6/PENG-PEM/ POKJA-PSPLP/FISIK/VI/2016.

- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng terhadap Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan telah diupload pada saat proses lelang rinciannya adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Biaya (Rupiah)
1	2	3
A	Pekerjaan Pendahuluan	217.425.950,80
B	Pekerjaan Zona	2.634.518.125,77
C	Pekerjaan Lapisan Liner dan Gravel	2.644.321.966,70
D	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate dan Gas Metan	174.730.423,02
E	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL)	2.600.468.484,79
F	Pekerjaan Jalan Operasional, Drainase dan Talud	3.123.095.131,03
G	Pekerjaan Jembatan Timbang	198.199.994,28
H	Pekerjaan Akhir dan Pembersihan	1.800.000,00
A	JUMLAH REAL COST	11.594.560.076,39
B	PPN 10 % x A	1.159.456.007,64
C	JUMLAH TOTAL (A + B)	12.754.016.084,03
D I B U L A T K A N		12.754.016.000
Terbilang Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Belas Ribu Rupiah		

- Bahwa setelah adanya surat Nomor : KU.03.02/PSPLP/SPPJB-FISIK/1811 tanggal 28 Juni 2018 tentang Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara kepada PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor : HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016 yang dibuat atas sepengetahuan terdakwa, dengan Nilai kontrak sebesar Rp. 12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah), waktu pelaksanaannya selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender mulai tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016, yang mana Surat Perjanjian/Kontrak dimaksud ditandatangani juga oleh ASHWAD MUKMIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si selaku Kepala Satker PSPLP Provinsi Sultra, namun Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng terhadap Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan yang menjadi lampiran kontrak rinciannya berbeda dengan Rekapitulasi Harga Penawaran PT.

Halaman ke 79 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang ditandatangani dan diupload ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH pada saat lelang, yaitu :

No	Uraian	Jumlah Biaya (Rupiah)
1	2	3
A	Pekerjaan Pendahuluan	271.593.268,95
B	Pekerjaan Zona	4.727.953.349,72
C	Pekerjaan Lapisan Liner	2.526.617.263,86
D	Pengadaan Pipa Leachate dan Gas Metan	350.802.272,00
E	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL)	2.320.493.496,48
F	Pekerjaan Talud Penahan Tebing di Sekitar IPL dan di Sekitar Zona	1.140.765.813,03
G	Pekerjaan Bangunan Timbangan	255.005.487,91
H	Pekerjaan Akhir dan Pembersihan	5.000.000,00
A	JUMLAH REAL COST	11.598.230.953,95
B	PPN 10 % x A	1.159.823.095,39
C	JUMLAH TOTAL (A + B)	12.758.054.049,34
D I B U L A T K A N		12.754.054.000,00
Terbilang Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Belas Ribu Rupiah		

Di mana Item Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga Satuan pada Daftar Kuantitas dan Harga di Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 Nomor HK.02.03/PSPLP/FISIK/ 1814 yang ditandatangani ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH berbeda dengan Item Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga Satuan yang ada di dokumen penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang telah diupload tanggal 14 Juni 2016 ke LPSE dengan alamat <https://lpse.pu.go.id/eproc/> yang dijadikan dasar oleh Pokja Pengadaan barang/Jasa untuk menetapkan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebagai pemenang lelang;

➤ Bahwa dalam pelaksanaannya ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng tidak melaksanakan pekerjaan tersebut, tetapi pekerjaannya dikoordinir pengelolaannya secara langsung oleh terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, yaitu :

- Untuk item pekerjaan Zona yang nilai kontraknya sebesar Rp. 4.727.953.349,72, terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menyewa alat berat melalui perantara DESNAL GALLA MALINO dan pekerjaan di lapangan diawasi oleh ADI SARIFIN (Honorat Satker PSPLP Prov. Sultra);
- Untuk item pekerjaan Lapisan Liner yang nilai kontraknya sebesar Rp. 2.526.617.263,86 terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si memesan secara langsung ke PT. Panca Tetrasi yang rincian biaya pengadaan geomembran dan geotextil, pengiriman dan pemasangannya hanya sebesar Rp. 1.335.000.000,00
- Untuk Item Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL), serta Pekerjaan Talud Penahan Tebing di Sekitar IPL dan di Sekitar Zona, pelaksanaannya dikerjakan oleh MUHAMMAD SYAFRIE TOAHA, SE, Drs.

Halaman ke 80 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD YASIN, ARMAN dan HERMAN alias BILLBOARD atas perintah terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, serta

- Untuk Item pekerjaan Bangunan Timbangan, dikerjakan oleh ABDUL AZIS atas perintah terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;

Sedangkan ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH mengelola anggaran pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang masuk ke rekening Nomor : **1620088889989** pada Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Masjid Agung atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, di mana untuk kepentingan permintaan pembayaran atas permintaan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang disampaikan melalui KAREDO RAJAGUKGUK, ST dokumen-dokumen yang berkaitan kelengkapan permintaan pembayaran termin pekerjaan seperti Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran turut ditandatangani ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH sebagai kelengkapan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), untuk kemudian SPM diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kendari sehingga dapat terjadi pencairan / transfer dana dari Kas Negara;

- Bahwa pembayaran atas pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 tersebut dilakukan melalui 8 (delapan) kali SPM, yakni:
 - Pembayaran uang muka, Nomor SPM : 00058 tanggal 16 Agustus 2016 sejumlah Rp. 2.551.610.800,- (dua milyar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah);
 - Pembayaran Termin I (bobot 20 %), Nomor 00074 tanggal 23 September 2016 sejumlah Rp. 1.403.385.900,- (satu milyar empat ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah);
 - Pembayaran Termin II (bobot 37 %), Nomor 00076 tanggal 23 September 2016 sejumlah Rp. 1.735.395.344,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);
 - Pembayaran Termin III (bobot 55 %), Nomor 00105 tanggal 25 Oktober 2016 sejumlah Rp. 1.837.159.776,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);
 - Pembayaran Termin IV (bobot 75 %), Nomor 00140 tanggal 23 Nopember 2016 sejumlah Rp. 2.041.288.640,- (dua milyar empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah);
 - Pembayaran Termin V (bobot 90 %), Nomor 00186 tanggal 9 Desember 2016 sejumlah Rp. 1.530.966.480,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
 - Pembayaran Termin VI (bobot 100 %), Nomor 00356 tanggal 22 Desember 2016 sejumlah Rp. 1.020.644.320,- (satu milyar dua puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
 - Pembayaran Retensi, Nomor 00361 tanggal 22 Desember 2016 sejumlah Rp. 637.902.700,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa setelah dipotong pajak, nilai bersih uang/dana Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang masuk ke rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Masjid Agung Nomor: **1620088889989**, yang dikelola ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH adalah sebesar **Rp. 11.250.283.932,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah)** melalui 8 (delapan)

Halaman ke 81 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali transfer dari rekening kas negara, perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 16 Agustus 2016, sebesar Rp. 2.250.056.797,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
2. Tanggal 23 September 2016, sebesar Rp. 1.530.038.622,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);
3. Tanggal 23 September 2016, sebesar Rp. 1.237.531.238,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);
4. Tanggal 25 Oktober 2016, sebesar Rp. 1.620.040.893,- (satu milyar enam ratus dua puluh juta empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
5. Tanggal 23 November 2016, sebesar Rp. 1.800.045.437,- (satu milyar delapan ratus juta empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
6. Tanggal 15 Desember 2016, sebesar Rp. 1.350.034.078,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta tiga puluh empat ribu tujuh puluh delapan rupiah);
7. Tanggal 23 Desember 2016, sebesar Rp. 900.022.719,- (sembilan ratus juta dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);
8. Tanggal 27 Desember 2016, sebesar Rp. 562.514.199,- (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus empat belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);

➤ Bahwa dari nilai uang yang telah diterima di rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebesar Rp. 11.250.283.932,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) dalam 8 (delapan) tahap pencairan tersebut, sebesar Rp. 8.860.956.000,- (delapan milyar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dikirimkan oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH ke rekening-rekening penampung, yang Kartu ATM dan rekeningnya nya dikuasai oleh terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, serta pengirimannya dilaksanakan dalam beberapa tahap setelah adanya anggaran yang masuk ke rekening Nomor : **162008889989** atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, yaitu :

- a. Ke Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe sebesar Rp. 5.540.956.000,- (lima milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dalam 7 (tujuh) kali transaksi, yaitu :
 - 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 193.908.000,-
 - 2) Tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.267.569.000,-
 - 3) Tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
 - 4) Tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 770.000.000,-
 - 5) Tanggal 29 November 2016 sebesar Rp. 600.045.000,-
 - 6) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 744.434.000,-
 - 7) Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 375.000.000,-
- b. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000755524 an. Firman sebesar Rp. 1.007.500.000,- (satu milyar tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :
 - 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
 - 2) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 7.500.000,-
 - 3) Tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-

Halaman ke 82 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000760367 an. Supriyanto sebesar Rp. 812.500.000,- (delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :
- 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
 - 2) Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 312.500.000,-
- d. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :
- 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
 - 2) Tanggal 25 November 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
- e. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001552904 an. Richard Sesario Yaved pada tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

➤ Bahwa untuk menyamakan keberadaan uang pembayaran Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur yang ditampung pada beberapa rekening Bank Mandiri yaitu nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe, nomor : 1620000755524 an. Firman, nomor : 1620000760367 an. Supriyanto, nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S dan nomor : 1620001552904 an. Richard Sesario atas permintaan terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si, pada kurun waktu tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dilakukan penarikan-penarikan tunai melalui beberapa Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang ada di Kota Kendari dan di luar Kota Kendari oleh terdakwa atau orang lain yang disuruh oleh terdakwa dan selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si dan sebagian disetorkan kembali secara tunai melalui ATM ke rekening-rekening milik terdakwa di Bank Mandiri, dan Bank BCA KCU Kendari Nomor : 7910121302 an. ABDUL RIFAI, IR, ditransfer ke rekening Bank Panin Nomor: 7002278018 an. ABDUL RIFAI, Ir, M.Si, dan rekening PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Nomor : 32636656 an. ABDUL RIFAI, serta ditransfer ke sesama rekening penampung dimaksud seperti dari rekening an. Syahrul. S ke rekening an. Lenong Ebebe dari rekening an. Syahrul S ke rekening an. Richard Sesario Yaved, dengan rincian antara lain :

1. Kurun waktu **tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016** :

- Pada tanggal 18 Agustus 2016 terdapat transfer dana dari rekening Nomor : 1620088889989 an. PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ke rekening Bank Mandiri :
 1. Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe sebesar Rp. 193.908.000,- melalui *overbooking* ;
 2. Nomor : 1620000755524 an. Firman sebesar Rp. 7.500.000,- melalui transfer ATM, dan sebesar Rp. 500.000.000,- melalui *overbooking*;
 3. Nomor : 1620000760367 an. Supriyanto sebesar Rp. 500.000.000,- melalui *overbooking*;
 4. Nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S sebesar Rp. 500.000.000,- melalui *overbooking*;
- Pada kurun waktu **tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016** dilakukan penarikan-penarikan uang dan transfer uang melalui ATM dari rekening Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe, yaitu :
 - Tanggal 18 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Mandiri KC Anduonohu;

Halaman ke 83 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 Agustus 2016, transfer uang sebesar Rp. 9.700.000,- ke rekening Syahrul S;
 - Tanggal 19 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Mandiri Mesjid Agung ;
 - Tanggal 19 Agustus 2016, transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
 - Tanggal 20 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda ;
 - Tanggal 20 Agustus 2016, transfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
 - Tanggal 28 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Kendari Wua-Wua ;
 - Tanggal 29 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Ghrandhika;
 - Tanggal 31 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- dari ATM Pakubuwono;
 - Tanggal 2 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 6 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM TGR City 2;
- Pada kurun waktu **tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016** dilakukan penarikan-penarikan uang dan transfer uang melalui ATM dari rekening Nomor : 1620000755524 an. Firman, yaitu :
- Tanggal 18 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 18 Agustus 2016, transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
 - Tanggal 19 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 20 Agustus 2016, transfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
 - Tanggal 20 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Kendari Wua-Wua;
 - Tanggal 25 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 26 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 27 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo;
 - Tanggal 28 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Kendari Wua-Wua;
 - Tanggal 29 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Ghrandhika;
 - Tanggal 31 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Ghrandhika;
 - Tanggal 1 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Mal Metro-3;
 - Tanggal 2 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM Mal Metro-3;
 - Tanggal 3 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo;
 - Tanggal 5 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM SM Megros;
 - Tanggal 5 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;

Halaman ke 84 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 6 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM Tang City-4;
 - Tanggal 6 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM Tang City-4;
 - Tanggal 6 September 2016, transfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- ke rekening Hornesto Dasinglolo;
 - Tanggal 6 September 2016, transfer uang sebesar Rp. 28.800.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
 - Tanggal 7 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Hotel Aston;
 - Tanggal 9 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM Hotel Aston;
 - Tanggal 10 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 7.450.000,- dari ATM Bandara Haluoleo;
 - Tanggal 10 September 2016, transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening Syahrul S;
 - Tanggal 19 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo;
 - Tanggal 20 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 21 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Martandu;
 - Tanggal 22 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Kendari Wua-Wua;
 - Tanggal 22 September 2016, transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
 - Tanggal 23 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
- Pada kurun waktu **tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016** dilakukan penarikan-penarikan uang dan transfer uang melalui ATM dari rekening Nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S, yaitu :
- Tanggal 18 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Citraland;
 - Tanggal 19 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM KC Anduonohu;
 - Tanggal 20 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 21 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 21 Agustus 2016, transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
 - Tanggal 22 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM KCP Apenan;
 - Tanggal 25 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM KC Anduonohu;
 - Tanggal 25 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM Martandu;
 - Tanggal 26 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 26 Agustus 2016, transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
 - Tanggal 27 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Martandu;
 - Tanggal 28 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;

Halaman ke 85 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 Agustus 2016, transfer uang sebesar Rp. 16.850.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
 - Tanggal 29 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Ghandhika;
 - Tanggal 31 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Ghandhika;
 - Tanggal 1 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 9.500.000,- dari ATM Mal Metro 3;
 - Tanggal 2 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Met Mall2-1 ;
 - Tanggal 3 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo ;
 - Tanggal 3 September 2016, transfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
 - Tanggal 4 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda ;
 - Tanggal 19 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo ;
 - Tanggal 20 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda ;
 - Tanggal 21 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda ;
 - Tanggal 22 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo ;
 - Tanggal 23 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo ;
- Pada kurun waktu **tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016** dilakukan penarikan-penarikan uang dan transfer uang melalui ATM dari rekening Nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S, yaitu :
- Tanggal 18 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Citraland;
 - Tanggal 19 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM KC Anduonohu;
 - Tanggal 20 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 21 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 21 Agustus 2016, transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
 - Tanggal 22 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM KCP Apenan;
 - Tanggal 25 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM KC Anduonohu;
 - Tanggal 25 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM Martandu;
 - Tanggal 26 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 26 Agustus 2016, transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
 - Tanggal 27 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Martandu;
 - Tanggal 28 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 28 Agustus 2016, transfer uang sebesar Rp. 16.850.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;

Halaman ke 86 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Ghandhika;
 - Tanggal 31 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Ghandhika;
 - Tanggal 1 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 9.500.000,- dari ATM Mal Metro 3;
 - Tanggal 2 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Met Mall2-1 ;
 - Tanggal 3 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo ;
 - Tanggal 3 September 2016, transfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
 - Tanggal 4 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda ;
 - Tanggal 19 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo ;
 - Tanggal 20 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda ;
 - Tanggal 21 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda ;
 - Tanggal 22 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo ;
 - Tanggal 23 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo ;
- Pada kurun waktu **tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016** terdapat penyeteroran-penyeteroran dana melalui Rekening-rekening milik ABDUL RIFAI Ir, dan terdapat pemotongan untuk pembayaran pinjaman pada rekening terdakwa, yaitu:
- Tanggal 18 Agustus 2016, dilakukan penyeteroran uang melalui ATM Rekening Bank **BCA Nomor : 7910121302** an. ABDUL RIFAI Ir, sebesar Rp. 8.150.000,-;
 - Tanggal 19 Agustus 2016, terdapat pemotongan untuk pembayaran pinjaman (KPPR) dari Rekening Nomor : 7910121302 sebesar Rp. 3.606.221,46
 - Tanggal 5 September 2016, terdapat pemotongan untuk pembayaran pinjaman (KPPR) dari Rekening Nomor : 7910121302 sebesar Rp. 3.606.221,46
 - Tanggal 18 Agustus 2016, dilakukan penyeteroran uang melalui ATM Rekening Bank **Mandiri Nomor : 1520093024251** an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 9.700.000,- pada ATM CB Wua-Wua;
 - Tanggal 19 Agustus 2016, dilakukan penyeteroran uang melalui ATM Rekening Bank **Mandiri Nomor : 1520096035841** an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 10.000.000,- pada ATM CB Mesjid Agung;
 - Tanggal 27 Agustus 2016, dilakukan penyeteroran uang melalui ATM Rekening Bank **Mandiri Nomor : 1520096035841** an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 10.000.000,- pada ATM CB Wua-Wua;
 - Tanggal 19 Agustus 2016, dilakukan penyeteroran uang melalui ATM Rekening Bank **Mandiri Nomor : 1620000108773** an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 10.000.000,- pada ATM CB Mesjid Agung;
 - Tanggal 27 Agustus 2016, dilakukan penyeteroran uang melalui ATM Rekening Bank **Mandiri Nomor : 1620000108773** an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 9.900.000,- pada ATM CB Wua-Wua;

2. Kurun waktu **tanggal 2 Oktober 2016 sampai 25 Oktober 2016** :

Halaman ke 87 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada **tanggal 4 Oktober 2016** terdapat 2 (dua) kali transfer dana dari rekening Nomor : 1620088889989 an. PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe, yaitu : sebesar Rp. 1.267.569.000,- dan sebesar Rp. 1.500.000.000,- melalui *overbooking* ;
- Pada kurun waktu **tanggal 4 Oktober 2016 sampai 25 Oktober 2016** dilakukan penarikan-penarikan uang dan transfer uang melalui ATM dari rekening Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe, yaitu :
 - Tanggal 5 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Mall Ciputra;
 - Tanggal 5 Oktober 2016, transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
 - Tanggal 6 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- dari ATM Pemuda 13;
 - Tanggal 6 Oktober 2016, transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
 - Tanggal 6 Oktober 2016, transfer uang sebesar Rp. 95.000.000,- ke rekening Irmawati;
 - Tanggal 7 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- dari ATM Kiosk Ciwor;
 - Tanggal 8 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Bandung Trans ;
 - Tanggal 8 Oktober 2016, transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
 - Tanggal 9 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Bd Husein ;
 - Tanggal 10 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo ;
 - Tanggal 11 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- dari ATM Hotel Clarion ;
 - Tanggal 11 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo ;
 - Tanggal 12 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Hasanuddin2 ;
 - Tanggal 13 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Ht Ambara;
 - Tanggal 14 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Ht Ambara;
 - Tanggal 14 Oktober 2016, transfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
 - Tanggal 15 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM Gajah Mada 3;
 - Tanggal 15 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM Gajah Mada 3;
 - Tanggal 15 Oktober 2016, transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
 - Tanggal 16 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Mansion KMG;
 - Tanggal 16 Oktober 2016, transfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
 - Tanggal 17 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- dari ATM Mansion KMG;
 - Tanggal 18 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo;

Halaman ke 88 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo;
- Tanggal 20 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo;
- Tanggal 24 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
- Pada kurun waktu **tanggal 4 Oktober 2016 sampai 25 Oktober 2016** dilakukan penarikan-penarikan uang dan transfer uang melalui ATM dari rekening Nomor : 1620000755524 an. Firman, yaitu :
 - Tanggal 5 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Mall Ciputra;
 - Tanggal 6 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Pemuda 13
 - Tanggal 9 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM BD Husein
 - Tanggal 11 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda
 - Tanggal 15 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Blok M
 - Tanggal 19 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Martandu
 - Tanggal 20 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo
 - Tanggal 24 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda
 - Tanggal 25 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo
- Pada kurun waktu **tanggal 4 Oktober 2016 sampai 25 Oktober 2016** dilakukan penarikan-penarikan uang dan transfer uang melalui ATM dari rekening Nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S, yaitu :
 - Tanggal 4 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Kendari Wua-Wua;
 - Tanggal 4 Oktober 2016, transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
 - Tanggal 5 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Mall Ciputra;
 - Tanggal 6 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Pemuda 13;
 - Tanggal 9 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- dari ATM KCP Kartini;
 - Tanggal 11 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 13 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM HT Ambara;
 - Tanggal 13 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Term 1A DP;
 - Tanggal 17 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM KDI SM Sany;
 - Tanggal 19 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Kdi Wua-Wua;
 - Tanggal 20 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo;
 - Tanggal 22 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM HT Baubau;

Halaman ke 89 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM HT Baubau;
- Tanggal 24 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
- Tanggal 25 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo;
- Tanggal 25 Oktober 2016, transfer uang melalui ATM sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
- Pada kurun waktu **tanggal 2 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016** terdapat penyetoran-penyetoran dana melalui Rekening-rekening milik terdakwa ABDUL RIFAI, yaitu:
 - Tanggal 2 Oktober 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank **Mandiri Nomor : 1520093024251** an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 20.000.000,- pada ATM CB Wua-Wua;
 - Tanggal 6 Oktober 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1520093024251 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 8.300.000,- pada ATM Pool Pemuda;
 - Tanggal 9 Oktober 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1520093024251 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 17.700.000,- pada ATM CB Kartini;
 - Tanggal 19 Oktober 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1520093024251 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 20.000.000,- pada ATM CB Wua-Wua;
 - Tanggal 06 Oktober 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank **Mandiri Nomor : 1520096035841** an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 2.000.000,- pada ATM Pool Pemuda;
 - Tanggal 10 Oktober 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1520096035841 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 8.600.000,- pada ATM MKS Kartini;
 - Tanggal 10 Oktober 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1520096035841 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 6.900.000,- pada ATM CB Kartini;
 - Tanggal 06 Oktober 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank **Mandiri Nomor : 1620000108773** an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 2.000.000,- pada ATM Pool Pemuda;
 - Tanggal 10 Oktober 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000108773 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 2.700.000,- pada ATM CB Kartini;
- 3. Kurun waktu **tanggal 27 Oktober 2016 sampai tanggal 23 November 2016** :
 - Pada **tanggal 27 Oktober 2016** terdapat transfer dana dari rekening Nomor : 1620088889989 an. PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe sebesar Rp. 770.000.000,- ;
 - Pada kurun waktu **tanggal 27 Oktober 2016 sampai tanggal 23 November 2016** dilakukan penarikan-penarikan uang dan transfer uang melalui ATM dari rekening Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe, yaitu :
 - Tanggal 27 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Martandu;
 - Tanggal 28 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Hotel Clarion;
 - Tanggal 28 Oktober 2016, transfer uang melalui ATM sebesar Rp. 100.000.000,- ke rekening Syahrul S;

Halaman ke 90 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 1 November 2016, transfer uang melalui ATM sebesar Rp. 50.000.000,- ke rekening Syahrul S;
 - Tanggal 1 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM KC Kendari 3;
 - Tanggal 2 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 3 November 2016, transfer uang melalui ATM sebesar Rp. 25.000.000,- ke rekening Syahrul S;
 - Tanggal 3 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 4 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM KCP Ratulangi;
 - Tanggal 7 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 8 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- dari ATM Kendari Wua-Wua;
 - Tanggal 9 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo;
 - Tanggal 10 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo;
 - Tanggal 11 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 11 November 2016, transfer uang melalui ATM sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
 - Tanggal 12 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM KCP Baubau;
 - Tanggal 12 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM Bau2 Polr
- Pada kurun waktu **tanggal 27 Oktober 2016 sampai tanggal 23 November 2016** dilakukan penarikan-penarikan uang dan transfer uang melalui ATM dari rekening Nomor : 1620000755524 an. Firman, yaitu :
- Tanggal 27 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Martandu;
 - Tanggal 31 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM KC Kendar3;
 - Tanggal 1 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM KC Kendar3;
 - Tanggal 2 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 3 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 4 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM KCP Ratulangi;
 - Tanggal 5 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM KCP Kartini;
 - Tanggal 6 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM KCP Kartini;
 - Tanggal 7 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 8 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 9 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo;
 - Tanggal 10 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo;

Halaman ke 91 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kurun waktu **tanggal 27 Oktober 2016 sampai tanggal 23 November 2016** dilakukan penarikan-penarikan uang dan transfer uang melalui ATM dari rekening Nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S, yaitu :
 - Tanggal 31 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM KC Kendar3;
 - Tanggal 1 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM KC Kendar3;
 - Tanggal 2 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 2 November 2016, transfer uang melalui ATM sebesar Rp. 33.200.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
 - Tanggal 3 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Kendari Wua-Wua;
 - Tanggal 3 November 2016, transfer uang melalui ATM sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
 - Tanggal 4 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM KCP Ratulangi;
 - Tanggal 5 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM KCP Kartini;
 - Tanggal 6 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM KCP Kartini;
 - Tanggal 7 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 8 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM KC Anduonohu;
 - Tanggal 8 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 9 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo;
 - Tanggal 10 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo;
 - Tanggal 11 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
- Pada kurun waktu **tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016** terdapat penyeteran-penyeteran dana melalui Rekening-rekening milik terdakwa ABDUL RIFAI, yaitu:
 - Tanggal 5 November 2016, dilakukan penyeteran uang melalui ATM Rekening Bank **Mandiri Nomor : 1520093024251** an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 19.900.000,- pada ATM MKS Kartini;
 - Tanggal 15 November 2016, dilakukan penyeteran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1520093024251 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 10.000.000,- pada ATM CB Wua-Wua;
 - Tanggal 15 November 2016, dilakukan penyeteran uang melalui ATM Rekening Bank **Mandiri Nomor : 1520096035841** an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 10.000.000,- pada ATM CB Wua-Wua;
 - Tanggal 19 November 2016, dilakukan penyeteran uang melalui ATM Rekening Bank **Mandiri Nomor : 1620000108773** an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 19.000.000,- pada ATM CB Wua-Wua;
- Pada **tanggal 15 November 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016** terdapat 3 (tiga) kali transfer dana melalui ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000760367 an. Supriyanto ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe, yaitu :

Halaman ke 92 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 November 2016, 2 kali transfer Rp. 50.000.000,- = Rp. 100.000.000,-
 - Tanggal 16 November 2016, 1 kali transfer sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Pada **tanggal 25 November 2016** terdapat 1 (satu) kali transfer dana melalui ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe, sebesar Rp. 50.000.000,-
4. Kurun waktu **tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017**:
- Pada **tanggal 23 November 2016** terdapat transfer dana dari rekening Nomor : 1620088889989 an. PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S sebesar Rp. 500.000.000,- melalui overbooking. Kemudian pada tanggal **28 November 2016** terdapat transfer dana dari rekening Nomor : 1620088889989 an. PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ke rekening Bank Mandiri :
 1. Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe sebesar Rp. 600.045.000,- melalui overbooking ;
 2. Nomor : 1620000755524 an. Firman sebesar Rp. 500.000.000,- melalui overbooking;
 - Pada **tanggal 30 November 2016** terdapat 2 (dua) kali transfer dana melalui overbooking dari rekening Bank Mandiri Nomor : 620000590673 an. Syahrul. S ke rekening Bank Mandiri Nomor 1620001552904 an. Richard Sesario Yaved, yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- dan sebesar Rp. 100.000.000,-
 - Pada kurun waktu **tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016** dilakukan beberapa kali penarikan dana melalui ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe, antara lain pada tanggal 28 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Ghrandhika;
 - Pada kurun waktu **tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016** dilakukan beberapa kali penarikan dana melalui ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000755524 an. Firman, antara lain : pada tanggal 29 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- dari ATM Ghrandhika, serta pada tanggal 17 Desember 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Citraland
 - Pada **tanggal 30 November 2016** terdapat 8 (delapan) kali transfer dana melalui ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe, ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001552904 an. Richard Sesario Yaved, yaitu : 8 x Rp. 50.000.000,- = Rp. 400.000.000,-
 - Pada **tanggal 30 November 2016** terdapat 8 (delapan) kali transfer dana melalui ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000760367 an. Supriyanto, ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001552904 an. Richard Sesario Yaved, yaitu : 8 x Rp. 50.000.000,- = Rp. 400.000.000,-
 - Pada **tanggal 20 Desember 2016** terdapat transfer dana dari rekening Nomor : 1620088889989 an. PT. Rafa Unggul Sejahtera

Halaman ke 93 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langgeng ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe sebesar Rp. 744.434.000,- melalui *overbooking* ;

- Pada kurun waktu **tanggal 20 Desember 2016 sampai tanggal 13 Januari 2017** terdapat beberapa kali penarikan dana melalui ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe, antara lain :
 - Tanggal 20 Desember 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM KK Sulawesi;
 - Tanggal 21 Desember 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Unhas 1;
 - Tanggal 22 Desember 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
- Pada kurun waktu **tanggal 20 Desember 2016 sampai tanggal 13 Januari 2017** terdapat beberapa kali penarikan dana melalui ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000755524 an. Firman Ebebe, antara lain pada tanggal 21 Desember 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM Unhas 1
- Pada kurun waktu **tanggal 20 Desember 2016 sampai tanggal 13 Januari 2017** terdapat beberapa kali penarikan dana melalui ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S, antara lain : tanggal 22 Desember 2016, sebanyak 2 (dua) kali dari ATM - Bandahara Halu Oleo sebesar Rp. 2.500.000,-
- Pada **tanggal 13 Januari 2017** terdapat transfer dana dari rekening Nomor : 1620088889989 an. PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ke rekening Bank Mandiri :
 1. Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe sebesar Rp. 375.000.000,- melalui *overbooking* ;
 2. Nomor : 1620001552904 an. Richard Sesario Yaved sebesar Rp. 500.000.000,- melalui *overbooking*;
 3. Nomor : 1620000760367 an. Supriyanto sebesar Rp. 312.500.000,- melalui *overbooking*;
- Pada kurun waktu **tanggal 20 November 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017** terdapat penyetoran-penyetoran dana melalui Rekening-rekening milik terdakwa ABDUL RIFAI, yaitu:
 - Tanggal 14 Desember 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank **Mandiri Nomor : 1520093024251** an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 16.900.000,- pada ATM CB Wua-Wua;
 - Tanggal 20 Desember 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1520093024251 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 4.900.000,- pada ATM MKS Sulawesi;
 - Tanggal 20 Desember 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank **Mandiri Nomor : 1520096035841** an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 2.300.000,- pada ATM MKS Sulawesi;
 - Tanggal 20 Januari 2017, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1520096035841 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 15.800.000,- pada ATM KC Anduonohu;
 - Tanggal 20 Desember 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank **Mandiri Nomor : 1620000108773** an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 12.100.000,- pada ATM MKS Sulawesi;
 - Tanggal 22 Desember 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000108773 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 19.850.000,- pada ATM CB Wua-Wua;

Halaman ke 94 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 Desember 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000108773 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 20.000.000,- pada ATM CB Mesjid Agung;
 - Tanggal 30 Desember 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000108773 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 3.800.000,- pada ATM CB Wua-Wua;
 - Tanggal 04 Januari 2017, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000108773 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 28.600.000,- pada ATM CB Anduonohu;
 - Tanggal 13 Januari 2017, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000108773 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 19.900.000,- pada ATM CB Wua-Wua;
 - Tanggal 19 Januari 2017, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000108773 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 19.900.000,- pada ATM CB Anduonohu;
 - Tanggal 20 Januari 2017, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000108773 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 4.100.000,- pada ATM CB Anduonohu;
- Bahwa uang-uang yang ditarik dari rekening Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe ; Nomor : 1620000755524; Nomor : 1620000760367 an. Supriyanto; Nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S; serta Nomor : 1620001552904 an. Richard Sesario Yaved digunakan untuk kepentingan pribadi Ir. ABD. RIFAI, M.Si, seperti untuk membeli tiket pesawat dan hotel, diberikan kepada LSM dan teman-teman terdakwa Ir. ABD. RIFAI, M.Si, serta ada juga yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pembayaran sewa alat berat kepada STEVE LIONG, untuk membayar hutang terdakwa antara lain kepada Muh. Syahrir Basri, dan Farid Anis Kaba, serta ada juga yang dipergunakan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si untuk melakukan pembayaran cicilan kendaraan roda empat yang pernah digunakan oleh LUKMAN JUDDAH yang proses pembayaran cicilannya mempergunakan nama orang lain (CITRA JUNIARSIH).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 4 jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan sebagian besar melalui video *Teleconference* telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokok keterangannya adalah sebagai berikut:

1. RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos

Halaman ke 95 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaitan saksi dengan kegiatan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara pada Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 di maksud adalah sebagai Ketua Pokja Pengadaan di Satker PSPLP Prov Sultra berdasarkan SK Pengangkatan dari Kepala Satker PSPLP Provinsi Sultra (Ir. ABDUL RIFAI), yang nomor dan tanggal SK-nya saksi sudah lupa;
- Bahwa susunan Panitia/Pokja Pengadaan pada Satker PSPLP Prov. Sultra Tahun 2016 dimaksud adalah:

Ketua : Saksi sendiri (Rahmat Rizal Jalal, S.Sos)
Sekretaris : Lukman
Anggota : 1. Abdul Nur Alam Tawulo
2. Raymond Agustinus
3. La Liusu, ST

- Bahwa tugas dan kewenangan Panitia/Pokja Pengadaan dimaksud berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 17 ayat (2) yaitu:
 - a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 - b. Menetapkan dokumen pengadaan;
 - c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Portal LPSE;
 - e. Menilai kualifikasi penyedia;
 - f. Melakukan evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. Menjawab sanggahan;
 - h. Menetapkan penyedia untuk pekerjaan maksimal sampai Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
- Bahwa yang menjadi dasar Pokja Pengadaan melakukan lelang pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara Tahun 2016 tersebut adalah **adanya permintaan lelang dari** Kepala Satker PSPLP (Ir. ABDUL RIFAI, M.Si) yang nomor dan tanggalnya, saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa terkait dengan permintaan dilakukan lelang untuk pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab Buton Utara tersebut, ada dokumen yang menyertai yaitu:
 - a. HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ashwad Mukmin, ST;
 - b. BoQ (Bill of Quantity);
 - c. Spesifikasi Teknis;
 - d. Gambar.
- Bahwa pelelangan paket pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab Buton Utara tahun 2016 tersebut adalah lelang umum dengan menggunakan system/ metode pascakualifikasi satu file sistem gugur. Nilai pagu anggarannya Rp14.144.900.000,- yang bersumber dari APBN TA 2016, sedangkan nilai HPS nya adalah yaitu sebesar Rp14.144.900.000,- (empat belas milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perubahan atas HPS pekerjaan dimaksud, pada saat itu Pokja menganggap tidak perlu melakukan/ada usulan dimaksud karena nilai HPS sama dengan nilai HPS terhadap pekerjaan serupa di tahun sebelumnya;

Halaman ke 96 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan pelelangan dari paket pekerjaan pembangunan TPA Sampah Kab.

Buton Utara Tahun 2016 dimaksud, adalah

- a. Pengumuman melalui portal: lpse.pu.go.id dari tanggal 3 Juni 2016 s.d. 10 Juni 2016;
 - b. Pendaftaran dari tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan 13 Juni 2016;
 - c. Download dokumen pengadaan, 3 Juni s.d. 14 Juni 2016;
 - d. Pemberian penjelasan (Aanwijzing) secara on line tanggal 7 Juni 2016, pada tahapan ini tidak ada pertanyaan dari pendaftar;
 - e. Up load dokumen penawaran tanggal 7 Juni s.d. 14 Juni 2016;
 - f. Pembukaan dokumen penawaran tanggal 14 Juni 2016;
 - g. Evaluasi dokumen penawaran, tanggal 14 Juni s.d. 22 Juni 2016;
 - h. Evaluasi dokumen kualifikasi tanggal 14 Juni s.d. 22 Juni 2016;
 - i. Pembuktian kualifikasi tanggal 21 Juni 2016;
 - j. Up Load Berita Acara Hasil Pelelangan tanggal 21 Juni 2016;
 - k. Penetapan pemenang tanggal 22 Juni 2016;
 - l. Pengumuman pemenang tanggal 22 Juni 2016;
 - m. Masa sanggah hasil lelang tanggal 22 Juni s.d. 26 Juni 2016;
 - n. Penerbitan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
 - o. Penandatanganan Kontrak oleh PPK;
- Bahwa jumlah rekanan yang memasukkan Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab Buton Utara Tahun 2016 dimaksud ada sebanyak 60 pendaftar dan yang memasukkan dokumen penawaran 4 (empat) rekanan/ perusahaan, yaitu:
 1. PT Duta Komunikasi
 2. PT Rafa Unggul Sejahtera Langgeng
 3. PT Bangun Raya Sulawesi
 4. PT Shebeley Utama Perkasa

- Bahwa evaluasi Pokja Pengadaan terhadap Penawaran Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab Buton Utara Tahun 2016 dari 4 (empat) perusahaan, dilakukan dalam empat tahap, yaitu Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, dan Evaluasi Harga/Biaya, dan Evaluasi Kualifikasi;

Rincian dari tahapan tersebut, yakni

1. Evaluasi Administrasi

Dari 4 perusahaan yang memasukkan penawaran, yang dilakukan evaluasi administrasi hanya terhadap 3 (tiga) perusahaan, karena 1 perusahaan yaitu PT Shebeley Utama Perkasa ketika dilakukan koreksi Arimatika pada saat pembukaan penawaran diketahui nilai penawarannya Rp14.935.960.000,- telah melebihi pagu anggaran, sehingga dari evaluasi administrasi hanya dilakukan terhadap perusahaan tiga lainnya tersebut yaitu

- a. PT Duta Komunikasi, nilai penawarannya Rp12.554.263.000,-
- b. PT Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, nilainya Rp12.758.054.000,-
- c. PT Bangun Raya Sulawesi, nilainya Rp12.897.960.000,-

Dan kemudian ketiga perusahaan dimaksud dinyatakan lulus;

2. Evaluasi Teknis

Dalam evaluasi teknis yang dievaluasi antara lain mencakup metode pelaksanaan, time schedule, dan peralatan.

Halaman ke 97 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari ketiga perusahaan yang dilakukan evaluasi teknis hanya 2 (dua) perusahaan yang dinyatakan lolos evaluasi, yaitu

- a. PT Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, dengan nilai Rp12.758.054.000,-
- b. PT Bangun Raya Sulawesi dengan nilai Rp12.897.960.000,-

PT Duta Komunikasi dari hasil evaluasi dinyatakan tidak lulus karena tidak mencantumkan/meng-upload metode pelaksanaan;

3. Evaluasi Harga

Dari evaluasi harga terhadap dua perusahaan yang lulus sebelumnya

1. PT Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, dengan nilai Rp12.758.054.000,-
2. PT Bangun Raya Sulawesi dengan nilai Rp12.897.960.000,-

Kedua perusahaan dimaksud dinyatakan lolos evaluasi harga;

4. Evaluasi Kualifikasi

Dari evaluasi kualifikasi terhadap dua perusahaan yang lulus sebelumnya

1. PT Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, dengan nilai Rp12.758.054.000,-
2. PT Bangun Raya Sulawesi dengan nilai Rp12.897.960.000,-

Kedua perusahaan dimaksud dinyatakan lolos evaluasi kualifikasi.

- Bahwa pada saat proses pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab Buton Utara Tahun 2016 dimaksud ada dilakukan pembuktian kualifikasi pada tanggal 21 Juni sampai dengan 22 Juni 2016 bertempat di kantor PIP2B Prov. Sultra di Kompleks Bumi Praja Anduonohu. Perusahaan yang diundang adalah PT Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dan PT Bangun Raya Sulawesi. Yang mewakili kedua perusahaan tersebut pada pembuktian adalah dari PT Bangun Raya Sulawesi, diwakili Direkturnya, Kevin Gorgah, sedangkan dari PT Rafa Unggul Sejahtera Langgeng **diwakili oleh Kuasa Direkturnya yaitu Erik Zulkarnaen B Konggoasa**. Dari pihak Pokja yang hadir dalam rapat pembuktian yaitu saksi sendiri selaku Ketua Pokja, Raymond Agustinus dan Abdul Nur Alam Tawulo;
- Bahwa perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab Buton Utara Tahun 2016 dimaksud adalah PT Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dengan harga penawaran sebesar Rp12.758.054.000,-
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga atau pekerjaan dengan sdr. Erik Zulkarnaen B. Konggoasa, SH;
- Bahwa pemilik PT Bangun Raya Sulawesi adalah Karedo Rajagukguk yang merupakan ayah dari Kevin Gorgah;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui ada hubungan kekerabatan antara Erik Zulkarnaen B Konggoasa dengan Karedo Rajagukguk, namun belakangan saksi tahu dari informasi Penyelidik Kejati Sultra (Robert Jimmy Lambila) bahwa Erik Zulkarnaen adalah ipar dari Karedo Rajagukguk;
- Bahwa saksi kenal dengan Ir. Abdul Rifai, M.Si selaku Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terkait dengan penawaran yang diajukan oleh Karedo Rajagukguk yang mewakili PT Bangun Raya Sulawesi dan juga terkait dokumen penawaran atas nama PT Rafa

Halaman ke 98 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unggul Sejahtera yang diajukan oleh Erik Zulkarnaen untuk pelelangan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab Buton Utara Tahun 2016 pada Satker PSPLP TA 2016 tersebut, saksi tidak pernah membantu untuk menyusun dokumen penawaran tersebut;

- Bahwa **pada saat awal-awal pemeriksaan**, saat itu saksi pernah diminta oleh pemeriksa untuk menunjukkan HPS dan kemudian saksi menghubungi pak Rifai, selanjutnya pak Rifai menyerahkan kepada saksi berupa dokumen Owner Estimate/HPS yang ditandatangani oleh PPK PSPLP atas nama Aswad Mukmin dan dokumen Akta Notaris Kuasa Direktur PT Rafa Unggul Sejahtera **beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya dari perusahaan** yang mengajukan penawaran. Setelah itu dokumen tsb saksi serahkan kepada Tim Lidik/Kejati. Saat pemeriksaan berlanjut, saksi diminta kembali **melengkapi dokumen lelang yang lainnya** antara lain dokumen evaluasi penawaran tertanggal 17 Juni 2016 yang di dalamnya mencantumkan koreksi aritmatik pada daftar kuantitas dan harga masing-masing antara lain:

- **Pekerjaan Pendahuluan:** Jumlah asal Rp271.583.268,95
Jumlah hasil koreksi Rp271.583.294,52
- **Pekerjaan Zona** : Jumlah asal Rp4.272.493.442,93
Jumlah hasil koreksi Rp4.271.483.351,38

Dokumen tsb saksi buat atas permintaan Rifai, yang mana koreksi aritmatiknya disesuaikan dengan RAB dalam Kontrak, yang kemudian diserahkan pada saat dilakukan pemeriksaan kasus itu;

Sedangkan dokumen berita acara evaluasi berdasarkan hasil proses lelang yang dilaksanakan Pokja sangat berbeda, yaitu

- **Pekerjaan Pendahuluan:** jumlah asal Rp217.425.950,80
Jumlah hasil koreksi Rp217.425.950,80
- **Pekerjaan Zona** : Jumlah asal Rp1.861.353.548,77
Jumlah hasil koreksi Rp1.861.353.278,67.
- Bahwa **mengenai dokumen evaluasi penawaran tsb setelah saksi buat, saksi serahkan langsung ke Pak Rifai yang belum ada tanda tangan anggota Pokja** dan saksi sendiri tidak bertandatangan di dokumen tersebut. Adapun mengenai penandatangan dokumen selanjutnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saat diperlihatkan kepada saksi, foto copy 1 bundel Dokumen Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 6/BA.EVA-PEN/POKJA-PSPLP/FISIK/VI/ 2016 tanggal 17 Juni 2016, saksi membenarkan dokumen tersebut diminta oleh Ir. Abdul Rifai untuk saksi buat yang **disesuaikan dengan harga dan RAB** yang ada dalam kontrak.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi, dokumen Owner Estimate (OE) yang ditandatangani oleh PPK PSPLP I atas nama Aswad Mukmin tanpa tanggal dan bulan tahun 2016, saksi menyatakan adapun dokumen OE tsb bukan merupakan HPS sebagai dasar saksi untuk melakukan proses lelang, namun ada dokumen HPS awal yang hingga kini saksi mencarinya/belum ada;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat dokumen OE dan alasan dibuatnya dokumen OE yang ditandatangani oleh PPK PSPLP I atas nama Aswad Mukmin tanpa

Halaman ke 99 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dan bulan tahun 2016 tsb dan **saksi terima dari pak Rifai untuk diserahkan**

kepada Penyidik pada saat pemeriksaan awal;

- Bahwa dokumen Owner Estimate (OE) yang ditandatangani oleh PPK PSPLP I atas nama ASWAD MUKMIN tanpa tanggal dan bulan tahun 2016 bukan merupakan HPS sebagai dasar POKJA untuk melakukan proses lelang, tetapi **ada HPS awal yang hingga saat ini belum dapat diperlihatkan/belum ada**. Saksi menjelaskan **HPS awal tersebut belum ditandatangani oleh ASWAD MUKMIN selaku PPK PSPLP**. Saksi tidak tahu kenapa belum ditandatangani oleh PPK, tetapi dokumen tersebut saksi terima dari Pak Rifai;
- Bahwa saksi tetap memproses lelang karena pada saat HPS diserahkan saksi baru akan memulai pengumuman sehingga masih ada tenggang waktu 7 hari, sambil saksi menunggu HPS tersebut tandatangan. Namun pada **saat sampai proses evaluasi HPS belum ada tandatangan PPK**, jadi tetap saksi proses **karena lelang sudah berjalan**. Dan BoQ yang diupload masih sama nilainya dengan HPS yang diserahkan kepada saksi/Pokja;
- Bahwa dalam pelaksanaan proses lelang pekerjaan tersebut saksi selaku Ketua POKJA ada mendapatkan honor, tetapi saksi sudah lupa jumlahnya, yang bersumber dari DIPA Satker PSPLP;
- Bahwa selain dari honor di atas, saksi pernah menerima dana yang masuk ke rekening saksi di Bank Mandiri Kendari Nomor : 1520009082260 yaitu :
 - Rp. 7.500.000 tanggal 18 Agustus 2016
 - Rp. 5.000.000 tanggal 10 Mei 2016
 - Rp. 50.000.000 tanggal 12 November 2016Jumlah keseluruhan sebesar Rp. 62.500.000,-
- Bahwa dana tersebut dikirim ke rekening saksi, awalnya **saksi pernah meminta uang operasional dan honor anggota POKJA pada Kepala Satker**, kemudian Kepala Satker meminta nomor rekening saksi untuk mengirim dana tersebut, adapun kenyataannya sumber dana dan pengirimnya dilakukan **melalui rekening perusahaan** dan saksi baru tahu setelah ada pemeriksaan oleh Penyidik.
- Bahwa saksi mengetahui dana tersebut masuk rekening saksi **setelah ada penyampaian dari pak Rifai yakni dana yang saksi minta telah masuk** ke rekening saksi. Namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengirim dana tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan memiliki rekening tabungan Bank Mandiri Nomor : 1520009082260 an. RACHMAT RIZAL JALAL, sebagaimana **Barang Bukti No. 80**;
- Bahwa saksi membenarkan belakangan setelah di periksa Penyidik Kejaksaan dalam rekening saksi Bank Mandiri Nomor : 1520009082260 pernah ada berapa kali ada transfer dana dari PT. Muara Raya, PT. Bangun Raya Sulawesi, Karedo Rajagukguk, dan Erik Kongoosa. Seingat saksi, ada berapa kali menerima pengiriman uang yang saksi tidak ingat jumlah dan waktu pastinya, namun seingat saksi pengiriman uang dimaksud adalah merupakan honor anggota Pokja yang saksi pernah minta kepada Ir.

Halaman ke 100 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL RIFAI, M.Si, dan sepengetahuan saksi yang dimaksud dikirimkan oleh Ir. ABDUL RIFAI ;

- Bahwa saksi membenarkan **Barang Bukti No. 11** adalah merupakan hasil print out Bill of Quantity (BQ) Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2016, yang pernah ditayangkan atau tampil di portal / server Ipse kementerian pupr pada saat lelang elektronik Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016;
- Bahwa benar **Barang Bukti No. 19** yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan yang berupa foto copy *Owner Estimate* (OE) Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, item pekerjaan dan volumenya berbeda dengan Bill of Quantity (BQ) yang pernah ditayangkan di server Ipse kementerian pupr tahun 2016;
- Barang bukti No. 19 adalah dokumen yang saksi terima dari Ir. Abdul Rifai pada saat pemeriksaan awal di Kejaksaan ;
- Bahwa HPS harusnya PPK yang buat, namun saat itu hanya konsep di perlihatkan saksi oleh Ir. ABDUL RIFAI, karena belum ditandatangani oleh PPK, dan langsung diambil kembali, beberapa hari kemudian saksi dikasih BOQ oleh Ir. ABDUL RIFAI, dan saat itu Ir. ABDUL RIFAI berkata nanti HPS nya menyusul.
- Bahwa setelah itu HPS tidak pernah dimunculkan lagi, seharusnya ada.
- Bahwa ketika saksi diperlihatkan
 - **Barang Bukti No. 17** berupa Surat Ketua Pokja ULP Pengadaan Barang dan Jasa Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 6/LAP-SANGH/POKJA-PSPLP/FISIK/ VI/2016 perihal Laporan Berakhirnya Masa Sanggah (yang dilampiri Berita-Berita Acara Pelelangan), dan
 - **Barang Bukti No. 18**, berupa : foto copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016;

Saksi menjelaskan yang merupakan hasil evaluasi yang sebenarnya oleh Pokja atas Dokumen Penawaran yang diajukan pada saat Lelang Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016, adalah sebagaimana **Barang Bukti No. 17**, sedangkan dokumen sebagaimana **Barang Bukti No. 18** dibuat belakangan atas permintaan Ir. ABDUL RIFAI, yang tidak sesuai dengan volume dan harga satuan penawaran yang pernah diupload di portal / server Ipse kementerian pupr, dan dokumen tersebut tidak pernah saksi dan anggota pokja tanda tangani, walaupun ada tanda tangan, itu merupakan editan hasil foto copy;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak pernah memberikan honor kepada Pokja Peangadaan. Saksi tetap pada keterangannya;

2. LUKMAN

- Bahwa pada tahun 2016, kaitannya, saksi sebagai Pokja di Satker PSPLP Prov. Sultra;
- Bahwa pada tahun 2016 terdapat kegiatan pada Satker PSPLP Sultra berupa kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kabupaten Buton Utara (Butur) TA. 2016 dengan :

Halaman ke 101 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pagu anggarannya sebesar Rp14.144.900.000,- dengan sumber anggaran berasal dari APBN sebagaimana tertuang dalam DPA Satker PLP Sultra;
- b. KPA / Kasatker pada saat itu dijabat oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si dan PPK dijabat oleh ASWAD MUKMIN.
- c. Kaitan saksi adalah sebagai Pokja pengadaan/pelelangan.
- Bahwa dasar pengangkatan Pokja adalah SK Satker PLP Prov. Sultra Tahun 2016, nomor dan tanggal saksi lupa. Struktur Pokja, Ketua : Rahmat Rizal, Sekretaris : **Lukman** (saksi sendiri), Anggota : Abdul Nur Alam Taulo, Raymond Agustinus, Laliyusu; Adapun yang menjadi tugas secara umum Pokja pada pelaksanaan pelelangan sebagaimana ketentuan pasal 17 ayat (2) Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubatah Keempat Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta tertuang pula di SK sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang / jasa ;
 - b. Menetapkan dokumen pengadaan;
 - c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website KLDI masing-masing dan menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan Nasional;
 - e. Menilai kualifikasi penyedia Barang / Jasa melalui pascakualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, tehnik dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. Khusus untuk kelompok kerja ULP :
 - 1) Menjawab sanggahan ;
 - 2) Menetapkan Penyedia Barang / Jasa untuk :
 - a. Pelelangan atau Penunjukkan langsung untuk paket pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); atau
 - b. Seleksi atau penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 - h. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyediaan Barang / Jasa kepada PPK ;
 - i. Menyimpan Dokumen Asli Pemilihan Penyedia Barang / Jasa;
 - j. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP;
- Bahwa Pokja menetapkan dokumen Pengadaan, diantaranya : Dokumen Gambar Rencana, Spesifikasi Teknik, BoQ (RAB Kosong), HPS yang diajukan oleh PPK, Dokumen kualifikasi dan Kontraktor, Dokumen metode pelelangan, terdiri atas cara pelelangan, jadwal pelelangan dan syarat pelelangan merupakan bagian dari dokumen pengadaan;
- Bahwa cara pelelangan Pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara TA 2016 dengan pelelangan umum Pasca kualifikasi.
- Bahwa ada 4 rekanan yang memasukkan penawaran dalam lelang Pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara, yaitu :
 1. PT. Duta Komunikasi, dengan nilai penawaran Rp. 12.443.263.000,-
 2. PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, dengan nilai penawaran Rp. 12.758.054.000,-

Halaman ke 102 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. Bangun Raya Sulawesi, dengan nilai penawaran Rp. 12.897.960.000,-
4. PT. Shebeley Utama Perkasa, dengan nilai penawaran Rp. 14.935.950.000,-

- Bahwa Pokja Pengadaan ada melakukan evaluasi, saksi lupa tanggalnya bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Prov. Sultra yang melakukan evaluasi seluruh anggota Pokja sebanyak 5 orang dengan tahapan evaluasi adalah koreksi aritmetika, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi. Dari hasil evaluasi koreksi aritmetika, evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi yang lolos ada 2 (dua) perusahaan, yaitu : PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dengan nilai penawaran Rp. 12.758.054.000 dan PT. Bangun Raya Sulawesi dengan nilai penawaran Rp. 12.897.960.000,-
- Bahwa pada saat proses pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 dimaksud ada dilakukan pembuktian kualifikasi. Pada saat pembuktian diundang 2 perusahaan yaitu PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dan PT. Bangun Raya Sulawesi. Yang terlibat ada 3 orang anggota Pokja dan saksi saat itu **tidak hadir karena sakit**.
- Bahwa perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang pelelangan Paket Pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara dimaksud adalah PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dengan nilai penawaran sebesar Rp. 12.758.054.000,- ; yang menetapkan sebagai pemenag adalah Panitia Pokja dan dibuat Surat Penetapan Pemenang yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pokja.
- Bahwa terkait dengan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, saksi kenal sebagai Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra, saksi kenal dengan yang bersangkutan sudah sekitar 20 tahun, karena sama-sama satu bidang di Cipta Karya ada Dinas PU Provisi Sultra. Namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah memiliki hubungan kerja sama dengan orang yang bernama FIRMAN, yang kesehariannya bekerja sebagai Konsultan. Karena biasanya untuk konsultan di Satker PSPLP, **direkrut sendiri oleh Ir. ABDUL RIFAI**;
- Bahwa CITRA JUNIARSIH adalah Anak Kandung saksi, yang pernah juga menjadi tenaga honor di Satker PSPLP Prov. Sultra pada tahun 2016 (sejak tahun 2007). Terkait data pada rekening koran Bank Mandiri Nomor : 162000075524 atas nama FIRMAN yang telah disita oleh Penyidik, diketahui pada tanggal 21 Juli 2019 terdapat transfer dana ke rekening HADJI KALLA sebesar Rp. 35.000.000,- dan setelah dikonfirmasi berdasarkan PT. HADJI KALLA Kendari diketahui pembayaran dimaksud berkaitan pembayaran kredit mobil Avanza Veloz M/T 1,5 CC yang tercatat dipanjar oleh atas nama LUKMAN sebesar Rp40.000.000,- dan dicicilannya atas nama CITRA JUNIARSIH melalui Leasing CIMB NIAGA FINANCE, saksi membenarkan, pernah ada kredit mobil Avanza Veloz M/T 1,5 CC di PT. HADJI KALLA Kendari yang pembayaran panjangnya atas nama saksi. Hal itu dilakukan atas **ide Ir. ABDUL RIFAI, M.Si** untuk kendaraan operasional saksi di lapangan karena saksi biasa melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah Kabupaten/ Kota untuk persiapan lahan yang akan digunakan dalam proyek Satker PSPLP.

Halaman ke 103 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang panjar ke PT. HADJI KALLA dibayarkan oleh Ir. ABDUL RIFAI, dan saksi pernah diperlihatkan oleh RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos., bukti pembayaran uang tanda jadi pembelian kendaraan sebesar Rp.5.000.000,- karena dia yang ditugaskan oleh Ir. ABDUL RIFAI untuk berurusan dengan PT. HADJI KALLA. Selain itu saksi pernah disampaikan oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si kalau yang bersangkutan telah menyelesaikan DP (uang panjar) atau kredit pembelian kendaraan tersebut.
- Bahwa Sdr. RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos tugasnya hanya membayar tanda jadi ke pihak Toyota PT. HADJI KALLA, selebihnya Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang melanjutkan urusan ke pihak Toyota PT. HADJI KALLA. Untuk administrasi pembayaran cicilan selanjutnya adalah menggunakan atas nama anak saksi yang bernama CITRA JUNIARSIH, karena saksi masih ada cicilan kredit di Bank dan Pembayaran cicilan kendaraan dimaksud melalui Leasing CIMB NIAGA FINANCE yang berkantor di depan Stadion Lakidende, sedangkan kendaraanya yang menggunakan adalah saksi sendiri kurang lebih 9 (sembilan) bulan sebelum ditarik oleh Leasing karena tidak lancar pembayaran setelah Ir. ABDUL RIFAI, M.Si tidak lagi menjabat sebagai Kepala Satker PSPLP, dan saksi tidak bisa melanjutkan pembayaran cicilannya.
- Bahwa selama kendaraan belum ditarik oleh pihak leasing, cicilannya dengan menggunakan uang dari Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang ditransfer ke rekening anak saksi CITRA JUNIARSIH. Nanti setelah uang dari Ir. ABDUL RIFAI ditransfer ke rekening anak saya, kemudian anak saya CITRA JUNIARSIH yang akan menyetorkan ke pihak leasing dengan jumlah setoran per bulan sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) via transfer.
- Bahwa saksi tidak tahu persis dari mana asal uang yang digunakan untuk membayar panjar dan uang cicilan mobil Avanza Veloz M/T 1,5 CC. Dalam pemahaman saksi, uang tersebut adalah dari Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan/tidak menanggapi;

3. SUWARJO

- Bahwa kaitan saksi dengan kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Buton Utara TA. 2016 tersebut, khusus untuk pelaksanaan pekerjaan tidak ada, namun perusahaan saksi (PT. DUTA KOMUNIKASI) pernah dipakai oleh KAREDO RAJAGUGUK untuk mendampingi perusahaan-perusahaan yang dipakai oleh KAREDO RAJAGUGUK untuk memasukan penawaran pada Paket Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016;
- Bahwa saksi kenal dengan KAREDO RAJAGUGUK sekitar tahun 1994 di Kendari dan mulai akrab pada tahun 2004 karena sering berkomunikasi dengannya pada saat memasukan penawaran paket pekerjaan karena saksi dengan Sdr. KAREDO RAJAGUGUK adalah sama-sama kontraktor.
- Bahwa selain Sdr. KAREDO RAJAGUGUK, ada beberapa kali dipinjam oleh teman saksi yang lain untuk menjadi pendamping dan pernah juga dipinjam untuk melaksanakan pekerjaan.

Halaman ke 104 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara kronologis sehingga saksi meminjamkan perusahaannya (PT. DUTA KOMUNIKASI) kepada Sdr. KAREDO RAJAGUGUK untuk mendampingi perusahaan lainnya dalam mengajukan penawaran Paket Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 adalah : Awalnya Sdr. KAREDO RAJAGUGUK menemui saksi di rumah dan menyampaikan akan meminjam perusahaan saksi (PT. DUTA KOMUNIKASI) untuk dijadikan sebagai pendamping dalam penawaran paket Paket Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016, oleh karena saksi sudah kenal lama dengan Sdr. KAREDO RAJAGUGUK sehingga saksi menyetujui namun tetap saksi mengingatkan agar perusahaan saksi dijaga baik-baik, selanjutnya saksi memberikan *password* perusahaan saksi untuk *men-download* dokumen-dokumen perusahaan (PT. DUTA KOMUNIKASI) supaya saksi tidak repot lagi menyiapkan dokumen perusahaan karena semua penawaran diurus oleh Sdr. KAREDO RAJAGUGUK.
- Bahwa tidak ada pembicaraan fee terkait dengan peminjaman perusahaan saksi (PT. DUTA KOMUNIKASI) kepada Sdr. KAREDO RAJAGUGUK karena saksi berpikir perusahaan saksi hanya sebagai pendamping dan semua diurus oleh Sdr. KAREDO RAJAGUGUK sehingga saksi tidak mengeluarkan biaya untuk kegiatan tersebut namun ada juga pembicaraan nanti perusahaan saksi akan dimenangkan pada salah satu paket.
- Bahwa sepengetahuan saksi perusahaan saksi (PT. DUTA KOMUNIKASI) hanya dipakai pendamping untuk Paket Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 sesuai dengan pembicaraan Sdr. KAREDO RAJAGUGUK, namun jika dipakai untuk paket lainnya itu di luar sepengetahuan saksi dan itu pasti dipakai oleh Sdr. KAREDO RAJAGUGUK karena saksi hanya memberikan *password* perusahaan saksi kepada dia.
- Bahwa PT. DUTA KOMUNIKASI memenangkan paket Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) di Konawe Utara dan setelah ditetapkan sebagai pemenang kemudian saksi membuat perjanjian dengan Sdr. KAREDO RAJAGUGUK yang intinya bahwa semua tanggung jawab dan resiko yang timbul atas pelaksanaan pekerjaan tersebut menjadi tanggungjawab Sdr. KAREDO RAJAGUGUK, sedangkan mengenai fee tidak dimasukkan dalam surat perjanjian dan itu hanya kesepakatan lisan yang saat itu untuk paket Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) di Konawe Utara saksi dikasih oleh Sdr. KAREDO RAJAGUGUK sebesar Rp46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) dari nilai kontrak kurang lebih Rp. 4 Miliar.
- Bahwa terkait dengan Paket Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara dan paket Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) di Konawe Utara Tahun 2016 saksi tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain selain Sdr. KAREDO RAJAGUGUK.
- Ketika diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) rangkap dokumen penawaran PT. DUTA KOMUNIKASI untuk Paket Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016, saksi menjelaskan saksi tidak ketahui dokumen tersebut karena semua

Halaman ke 105 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diurus oleh Sdr. KAREDO RAJAGUGUK sedangkan tandatangan atas nama saksi dalam dokumen tersebut adalah tandatangan saksi yang di-scan.

- Bahwa terkait dengan kegiatan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 **saksi tidak ketahui sama sekali**, namun setelah mendapat surat panggilan dari Penyidik Kejati Sultra baru kemudian saksi menghubungi Sdr. KAREDO RAJAGUGUK menanyakan hal tersebut dan menurut Sdr. KAREDO RAJAGUGUK bahwa kegiatan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 **menggunakan perusahaan dari Makasar namun dikerjakan sendiri oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si**;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan/tidak menanggapi;

4. FIRMAN

- Bahwa saksi terkait dengan kasus ini, tidak ada kaitannya yaitu dengan kasus kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara TA. 2016, dan saksi tidak mengerti sama sekali dengan kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara TA. 2016 tersebut.
- Bahwa saksi ada mengenal dengan beberapa orang yang ada di Satker PLP Prov. Sultra, karena saksi pernah terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan di Satker PLP Prov. Sultra sejak Desember 2013 sampai dengan pertengahan tahun 2014. Saksi terlibat sebagai staf teknik pada kegiatan Pembangunan pada TPA Sampah Kota Kendari, dan Pembangunan pada TPA Sampah Kab. Kolaka.
- Bahwa pekerjaan yang biasa saksi lakukan sehari-hari adalah sebagai Konsultan Konstruksi. Saksi menjadi staf teknik di PLP Prov. Sultra karena direkomendasikan atau dibawa oleh teman saksi yang bernama RUSDIN RAFIUN. Sekitar bulan Nopember 2013 saksi diperkenalkan kepada Sdr. Ir. ABDUL RIFAI yang saat itu menjabat sebagai PPK pada PLP Prov. Sultra. Setelah perkenalan dimaksud oleh Sdr. Ir. ABDUL RIFAI, saksi kemudian disetujui untuk menjadi staf teknik pada kegiatan Pembangunan TPA di Kota Kendari dan Kab. Kolaka.
- Bahwa gaji atau honor saksi ketika menjadi staf teknik pada Satker PLP Prov. Sultra adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan. Selama kurang lebih 5 (lima) bulan. Bahwa cara pembayaran gaji atau honor saksi dari Satker PLP Prov. Sultra kepada saksi dilakukan melalui transfer ke rekening Bank atas nama saksi di Bank Mandiri Kendari Soekarno.
- Bahwa rekening Bank saksi adalah Nomor : **162-00-007550-8** pada Bank Mandiri Kendari Soekarno tersebut dibuka pada tanggal 2 Desember 2013. Pembukaan Rekeningnya atas permintaan Sdr. Ir. ABDUL RIFAI, karena setelah saksi diterima untuk menjadi Staf Teknik di PLP Prov. Sultra, saksi diminta oleh Sdr. Ir. ABDUL RIFAI untuk membuka rekening di Bank. Beberapa waktu kemudian karena saksi belum juga membuka rekening di Bank, Sdr. ABDUL RIFAI mengajak saksi ke Bank Mandiri untuk membuka buku rekening, Nomor : 162-00-007550-8 di Bank Mandiri Kendari Soekarno di daerah Kota Lama (sekitar ex Kendari Theater). Pada saat permohonan pembukaan

Halaman ke 106 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening, saksi berhadapan petugas Costumer Service Bank Mandiri tersebut dengan didampingi oleh Sdr. Ir. ABDUL RIFAI, bahkan **untuk setoran saldo awal simpanan di rekening saksi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu) menggunakan uang dari Sdr. Ir. ABDUL RIFAI.**

- Bahwa **saksi tidak pernah menggunakan** rekening Nomor : 162-00-007550-8 dimaksud untuk menyimpan tabungan. Saat ini rekening dimaksud sudah tidak aktif. Sejak dibuka sampai rekening dimaksud tidak aktif, saksi tidak pernah melakukan *print out* atau mencetak transaksi yang ada di rekening. Pada saat rekening itu masih aktif saksi hanya biasa melakukan transaksi dengan menggunakan **ATM semata-mata untuk kepentingan menarik honor saksi** dari PPL Prov. Sultra yang dibayarkan melalui transfer ke rekening Bank tsb.
- Bahwa saksi tidak ingat pada saat saksi membuka rekening Nomor : 162-00-007550-8 di Bank Mandiri Kendari Soekarno pada tanggal 2 Desember 2013, apakah ada permohonan pembukaan rekening Bank yang lain.
- Bahwa pada awalnya saksi hanya tahu bahwa rekening atas nama saksi di Bank Mandiri hanya ada satu yaitu Nomor : 162-00-007550-8 yang saksi buka di Bank Mandiri Kendari Soekarno di daerah Kota Lama pada tanggal 2 Desember 2013. Namun belakangan saksi tahu, **ada rekening lain** atas nama saksi di Bank Mandiri. Saksi mengetahui hal dimaksud karena beberapa waktu yang lalu setelah saksi sudah tidak punya hubungan lagi dengan pihak PLP Prov. Sultra Sdr. Ir. ABDUL RIFAI menelepon saksi mengajak untuk ketemu di Bank Mandiri yang ada di daerah Kendari Beach (depan HARMONIS) untuk menutup rekening. Pada saat itu ketika akan menutup, saksi membawa Buku Rekening atas nama saksi yang nomor rekeningnya : 162-00-007550-8, karena pengertian saksi saat itu rekening itu yang akan ditutup. Ketika saksi tiba di Bank Mandiri Kendari Sukarno, telah ada Sdr. Ir. ABDUL RIFAI yang bersamaan datang/tiba di Bank, sehingga kemudian kami sama-sama masuk ke dalam Bank Mandiri bertemu dengan petugas bank. Pada saat di Bank Mandiri saksi menyerahkan buku rekening milik saksi yang Nomor : 162-00-007550-8 kepada Petugas Bank, namun disampaikan oleh Petugas Bank bahwa **rekening tersebut sudah lama tutup**. Sehingga mendengar penyampaian itu saksi berpikir kemungkinan **ada rekening lain atas saksi**. Tidak lama kemudian saksi menandatangani formulir permohonan penutupan rekening di hadapan petugas Bank, didampingi oleh Sdr. Ir. ABDUL RIFAI.
- Bahwa belakangan ketika saksi diminta keterangan oleh Penyelidik Kejaksaan Tinggi Sultra, saksi mengkonfirmasi ke istri saksi tentang keberadaan rekening tabungan yang Nomor : 162-00-007550-8 tersebut. Dari informasi istri saksi, saksi baru ingat bahwa pada saat pembukaan rekening tersebut istri saksi juga mengetahuinya, karena pada saat itu saksi lupa membawa KTP, sehingga saksi menelepon istri saksi yang bernama ANDI TENRI YAMPA, A.Md untuk menyusul ke Bank Mandiri Kendari Soekarno membawa KTP saksi. Saat itu istri saksi sempat melihat Costumer Service (CS) yang melayani pembukaan rekening yang kebetulan di kenal istri saksi, dan dari istri saksi disampaikan bahwa CS yang melayani saat itu bernama REY. Istri saksi juga melihat

Halaman ke 107 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada saat penandatanganan formulir, saksi disodorkan **dua formulir**, dan baru ingat hal dimaksud, dan pada saat itu saksi cuma berpikir formulir yang satu hanya sebagai dupikasi. Yang pasti yang saksi ketahui yang saksi buka hanya satu rekening yaitu yang 162-00-007550-8.

- Bahwa terkait rekening Bank Mandiri yang dimohonkan untuk ditutup tersebut, **saksi tidak perhatikan nomor rekeningnya**, karena saksi hanya diminta tanda tangan pada formulir yang ada. Saksi tidak tahu apakah masih ada saldo tabungannya atau tidak.
- Bahwa **saksi tidak ingat** selain saksi yang membawa buku rekening Bank Mandiri Nomor : 162-00-007550-8 pada saat menutup rekening apakah ada buku rekening lain yang Saksi atau orang lain pegang untuk kemudian diserahkan ke petugas Bank Mandiri untuk diambil datanya dan dimasukkan ke formulir permohonan penutupan rekening.
- Bahwa **saksi tidak mengetahui mengenai rekening Nomor: 1620000755524** atas nama FIRMAN. Data yang tercatat pada nomor rekening saksi tersebut sesuai dengan data KTP saksi. Namun saksi merasa **tidak pernah membuka rekening bank** dengan nomor **1620000755524** dimaksud maupun mengelola rekening Bank dimaksud.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dan orang yang bernama ERIK ZULKARNAEN B. KONGGOASA.
- Bahwa mengenai data yang ada mengenai terdapat transfer dana/debet rekening dari rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng Nomor **1620088889989** ke rekening atas nama FIRMAN Nomor : **1620000755524** :
 - Tanggal 18/08/2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
 - Tanggal 28/11/2016 sebesar Rp. 500.000.000,- serta
 - Transfer ATM tanggal 18/08/2016 sejumlah Rp. 7.500.000,-.

Saksi menerangkan tidak tahu menahu mengenai rekening tersebut atas nama FIRMAN Nomor : **1620000755524**.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Direktur PT. Lenong Ebebe dan orang yang bernama HENDRIX NURYANTA.
- Bahwa mengenai data yang ada mengenai terdapat beberapa kali transfer dana lewat ATM, dari rekening atas nama FIRMAN ke rekening atas nama PT. Lenong Ebebe Nomor : **1620001167315**, dengan rincian :
 - Tanggal 29 September 2016 sebesar Rp. 25.000.000,-
 - Tanggal 15 Nopember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Tanggal 15 Nopember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Tanggal 16 Nopember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-

Saksi menyatakan tidak tahu menahu transaksi atau transfer dana dimaksud.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang-orang yang bernama ARMAN, AZIS, MUH. YASIN, dan MUH. SYAFRI T serta MUH. MISWAN SUTAHAR.
- Bahwa terkait penutupan rekening di Bank Mandiri Kendari Soekarno, bersama-sama dengan Ir. ABDUL RIFAI, saksi menjelaskan setelah saksi tanda tangan formulir penutupan rekening, Ir. ABDUL RIFAI ada **menyerahkan uang kepada saksi sebesar**

Halaman ke 108 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena pada saat hendak menutup rekening Sdr. Ir. ABDUL RIFAI menyampaikan untuk menutup rekening yang biasa digunakan untuk membayar honor saksi di Bank Mandiri, dan setelah itu mengambil sisa honor saksi karena masih ada honor saksi yang belum dibayarkan Satker PLP Prov. Sultra selama 1 (satu) bulan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

5. KAREDO RAJAGUKGUK, ST hal 100

- Bahwa saksi terkait kasus ini sebagai swasta, pemilik/pengurus dari suatu perusahaan;
- Bahwa riwayat perusahaan saksi yakni PT. MUARA RAYA dan PT. BANGUN RAYA SULAWESI : PT. MUARA RAYA didirikan pada tahun 2000 dan saksi sebagai Direktur yang berkedudukan di Kendari, sedangkan PT. BANGUN RAYA SULAWESI didirikan pada tahun 2013 dan yang menjadi Direktur adalah KEVIN GORCHA BR (anak saksi) dan saksi sebagai Komisaris yang berkedudukan di Kendari namun untuk kedua perusahaan tersebut **saksi yang kendalikan**.
- Bahwa kedua perusahaan saksi tersebut (PT. MUARA RAYA dan PT. BANGUN RAYA SULAWESI) bergerak di bidang jasa konstruksi.
- Bahwa salah satu perusahaan saksi yakni PT. BANGUN RAYA SULAWESI pernah mengajukan penawaran untuk pelelangan pada kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara TA. 2016 pada Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa kronologis mulai dari penawaran sampai pada pelaksanaan kegiatan pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara TA. 2016, yaitu :
 - Awalnya saksi ditelpon oleh Kasatker yakni sdr. Ir. ABDUL RIFAI, M.Si., untuk mencari perusahaan guna mengikuti lelang pada kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara TA. 2016, kemudian saksi menghubungi ERIK KONGGOASA (ipar saksi), selanjutnya saksi bersama dengan ERIK KONGGOASA berangkat ke Makasar untuk bertemu dengan Direktur PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG (*kenalan ERIK sebelumnya*) untuk meminjam perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara TA. 2016 dan disepakati fee peminjaman perusahaan sebesar 1,5% dari nilai kontrak, setelah terjadi kesepakatan kemudian Direktur PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG memberikan **Surat Kuasa Direksi kepada ERIK KONGGOASA**.
 - Setelah ERIK KONGGOASA menerima kuasa dari Direktur PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, kemudian ERIK KONGGOASA **mendaftar dan memasukan penawaran** kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara TA. 2016.
 - Selain PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, saksi juga mendaftar dan memasukan penawaran dengan menggunakan bendera PT. BANGUN RAYA SULAWESI.
 - Setelah melalui proses lelang kemudian PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG ditetapkan sebagai pemenang untuk kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara TA. 2016.
- Bahwa nilai penawaran untuk PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG sebesar Rp12.758.054.000,- (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh

Halaman ke 109 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu rupiah) sedangkan nilai penawaran untuk PT. BANGUN RAYA SULAWESI sebesar Rp12.893.922.000,- (dua belas miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa yang menyusun penawaran untuk PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG maupun PT. BANGUN RAYA SULAWESI kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara TA. 2016 saksi/kami dibantu oleh Anggota Pokja yaitu Pak RAHMAT RIZAL ALIAS ICANG dan Pak RAYMOND.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menandatangani kontrak untuk kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara TA. 2016 yaitu ERIK KONGGOASA selaku (Kuasa) Direktur PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG dengan PPK.
- Bahwa ERIK KONGGOASA hanya sebatas menandatangani kontrak namun tidak mengerjakan kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara TA. 2016, pekerjaan tersebut dikerjakan oleh anggotanya sdr. Ir. ABDUL RIFAI, M.Si antara lain yang saksi ingat yaitu : HAFIDZ dan ARMAN dan baik saksi maupun ERIK KONGGOASA tidak pernah ke lokasi pekerjaan di Buton Utara.
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah di Buton Utara dengan nilai kontrak sebesar Rp12.758.054.000,- (dua belas miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) dimaksud telah dilakukan pembayaran 100 % oleh Satker PSPLP Prov. Sultra ke rekening PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pembayaran, atas pembayaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara tsb dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali, dengan rincian nilai pembayaran (sebelum dipotong pajak) adalah :
 - Uang muka 20%, tanggal 16 Agustus 2016 sejumlah Rp. 2.551.610.800,- (dua miliar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah).
 - Termin I (bobot 20%), tanggal 23 September 2016 sejumlah Rp. 1.403.385.900,- (satu miliar empat ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
 - Termin II (bobot 37%), tanggal 23 September 2016 sejumlah Rp. 1.735.395.344,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).
 - Termin III (bobot 55%), tanggal 25 Oktober 2016 sejumlah Rp. 1.837.159.776,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).
 - Termin IV (bobot 75%), tanggal 23 Nopember 2016 sejumlah Rp2.041.288.640,- (dua miliar empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah).
 - Termin V (bobot 90%), tanggal 9 Desember 2016 sejumlah Rp. 1.530.966.480,- (satu miliar lima ratus tiga puluh juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
 - Termin VI (bobot 100%), tanggal 22 Desember 2016 sejumlah Rp. 1.020.644.320,- (satu miliar dua puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
 - Retensi, tanggal 22 Desember 2016 sejumlah Rp. 637.902.700,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus dua ribu tujuh ratus rupiah).

Halaman ke 110 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayarannya dilakukan melalui transfer ke rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera

Langgeng yang dibuka oleh ERIK KONGGOASA di PT. Bank Mandiri (Persero).

- Bahwa nilai bersih (setelah potong pajak) uang/dana Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang masuk ke rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Mesjid Nomor : **1620088889989**, adalah sebesar Rp. 11.250.283.932,- (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) melalui 8 (delapan) kali transfer / pembayaran dari rekening kas negara, dengan perincian sebagai berikut:

1. Tanggal 16 Agustus 2016, sebesar Rp. 2.250.056.797,-
2. Tanggal 23 September 2016, sebesar Rp. 1.530.038.622
3. Tanggal 23 September 2016, sebesar Rp. 1.237.531.238,-
4. Tanggal 25 Oktober 2016, sebesar Rp. 1.620.040.893
5. Tanggal 23 November 2016, sebesar Rp. 1.800.045.437,-
6. Tanggal 15 Desember 2016, sebesar Rp. 1.350.034.078
7. Tanggal 23 Desember 2016, sebesar Rp. 900.022.719,-
8. Tanggal 27 Desember 2016, sebesar Rp. 562.514.199,-

- Bahwa semua dana yang masuk sebesar Rp. 11.250.283.932,- (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) ke rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng tersebut dikendalikan oleh sdr. Ir. ABDUL RIFAI, M.Si dengan cara apabila uang sudah masuk kemudian sdr. Ir. ABDUL RIFAI, M.Si memberitahukan kepada saksi untuk ditransfer ke rekening yang diberikan oleh sdr. Ir. ABDUL RIFAI, M.Si dengan jumlah yang sudah ditentukan pula oleh sdr. Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, selanjutnya **saksi menghubungi ERIK KONGGOASA agar uang yang masuk ke rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng tersebut untuk segera ditransfer** ke rekening sesuai yang didapatkan dari Ir. ABDUL RIFAI;

- Bahwa uang sebesar Rp. 11.250.283.932,- (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) yang masuk di rekening PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Mesjid Nomor : 1620088889989, tersebut peruntukannya adalah dikirim ke beberapa nomor rekening dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Bank Tujuan	Nomor Rekening	Uraian	Nama Penerima	Jumlah (Rp)
1.	18/08/2016	Mandiri	1620001167315	Uang Muka TPA Sampah Kab. Buton Utara	PT. Lenong Ebebe	193.908.000,-
2.	18/08/2016	Mandiri	1620000755524	Uang Muka TPA Sampah Kab. Buton Utara	Firman	500.000.000,-
3.	18/08/2016	Mandiri	1620000755524	Transfer ATM	Firman	7.500.000,-
4.	18/08/2016	Mandiri	1520009082260	Transfer ATM	Rahmat Rizal	7.500.000,-
5.	18/08/2016	Mandiri	1620000760367	Uang Muka TPA Sampah Kab. Buton Utara	Supriyanto	500.000.000,-
6.	18/08/2016	Mandiri	1620000590673	Uang Muka TPA Sampah Kab. Buton	Syahrul. S	500.000.000,-

Halaman ke 111 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Utara		
7.	18/08/2016	Mandiri	1210024111944	Uang Muka TPA Sampah Kab. Buton Utara	Liang Sie Peng	100.000.000,-
8.	18/08/2016	Mandiri	1620000007041	Jaminan Uang Muka dan Pelaksanaan TPA Sampah Kab. Buton Utara	Merry Natalia . S	38.240.000,-
9.	18/08/2016	Mandiri	1620001219017	Uang Muka TPA Sampah Kab. Buton Utara	Erwin Kusmiran Rumba	50.000.000,-
10	04/10/2016	Mandiri	1620001167315	Termyn TPA Buton Utara	PT. Lenong Ebebe	1.267.569.000,-
11	04/10/2016	Mandiri	1620001167315	Termyn TPA Buton Utara	PT. Lenong Ebebe	1.500.000.000,-
12	05/10/2016	Mandiri	1520009082260	Transfer ATM	Rahmat Rizal Jalal	5.000.000,-
13	27/10/2016	Mandiri	1520006699990	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Desnal Galla Malino	100.000.000,-
14	27/10/2016	Mandiri	1620007706167	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Ramli Rasyid	100.000.000,-
15	27/10/2016	Mandiri	1520001517253	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Riza Pratiwi	200.000.000,-
16	27/10/2016	Mandiri	1210024111944	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Liang Sie Peng	450.000.000,-
17	27/10/2016	Mandiri	1620001167315	Termyn TPA Buton Utara	PT. Lenong Ebebe	770.000.000,-
18	25/11/2016	Mandiri	1620000590673	Termin TPA Butur	Syahrul. S	500.000.000,-
19	28/11/2016	Mandiri	1620000755524	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Firman	500.000.000,-
20	28/11/2016	Mandiri	1620000118129	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Muh. Safrie	100.000.000,-
21	28/11/2016	Mandiri	1620001919194	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Pelita Utama	50.000.000,-
22	28/11/2016	Mandiri	1620001379878	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Arman	50.000.000,-
23	29/11/2016	Mandiri	1620001167315	Termyn TPA Buton Utara	PT. Lenong Ebebe	600.045.000,-
24	20/12/2016	Mandiri	9000025255473	Termyn TPA Buton Utara	Abdul Azis	50.000.000,-
25	20/12/2016	Mandiri	1620001919194	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Pelita Utama	50.000.000,-
26	20/12/2016	Mandiri	1620001541931	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Fetty Zulkarnain	100.000.000,-
27	20/12/2016	Mandiri	1520001517253	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Riza Pratiwi	100.000.000,-
28	20/12/2016	Mandiri	9000012683216	Termyn TPA Kab. Buton Utara	J. Billy Joriawan	100.000.000,-
29	20/12/2016	Mandiri	1210024111944	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Liang Sie Peng	150.000.000,-

Halaman ke 112 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	20/12/2016	Mandiri	1620001167315	Termyn TPA Buton Utara	PT. Lenong Ebebe	744.434.000,-
31	20/12/2016	Mandiri	1620007706167	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Ramli Rasyid	50.000.000,-
32	31/12/2016	Mandiri	1520009082260	Transfer ATM	Rahmat Rizal Jalal	50.000.000,-
33	13/01/2017	Mandiri	1620000118129	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Muh. Safrie	100.000.000,-
34	13/01/2017	Mandiri	1210024111944	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Liang Sie Peng	150.000.000,-
35	13/01/2017	Mandiri	1620000760367	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Supriyanto	312.500.000,-
36	13/01/2017	Mandiri	1620001552904	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Richard Sesario	500.000.000,-
37	13/01/2017	Mandiri	1620001167315	Termyn TPA Buton Utara	PT. Lenong Ebebe	375.000.000,-
TOTAL						10.921.696.000,-

- Bahwa dari 37 (tiga puluh tujuh) kali transaksi atas perintah Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, sebagian saksi kenal seperti RAHMAT RIZAL JALAL, DESNAL GALLA MALINO dan RAMLI RASYID namun uang yang saksi transfer tersebut saksi tidak ketahui untuk apa karena saksi transfer hanya diperintahkan oleh sdr. Ir. ABDUL RIFAI, M.Si.
- Bahwa dari jumlah dana/pembayaran Pekerjaan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang diterima melalui rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng pada Bank Mandiri Nomor : 1620088889989 sebesar Rp. 11.250.283.932,- yang kemudian Saksi kirimkan / transfer ke beberapa nomor rekening dengan jumlah transaksi sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) transaksi dengan jumlah total sebesar Rp. 10.921.696.000,- tsb, masih ada selisih dana sebesar Rp328.587.932,- maka terhadap selisih dana sebesar Rp328.587.932,- (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) adalah merupakan jasa perusahaan (PT. Rafa Unggul Perkasa Langgeng) dan **Rp.195.000.000,-** (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada SANTY RUSLAN sebagai Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang saat itu diserahkan oleh ERIK KONGGOASA di Makassar dan sisanya sebesar **Rp133.587.932,-** (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) saksi bagi dengan ERIK KONGGOASA.
- Bahwa pada tahun 2016 perusahaan saksi juga ditunjuk untuk mengerjakan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Konawe dengan menggunakan bendera perusahaan PT. BANGUN RAYA SULAWESI dan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton dengan menggunakan perusahaan PT. MUARA RAYA.
- Bahwa yang menyusun penawaran untuk kedua paket tersebut adalah saksi sendiri dengan mengacu pada penawaran paket yang ada di Buton Utara yang disusun oleh Ketua Pokja dan sebelum saksi memasukan penawaran saksi sudah berkomunikasi dengan Bapak ABDUL RIFAI dan beliau menyetujui.

Halaman ke 113 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kontrak untuk paket pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Konawe dan nilai paket untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton **saksi tidak ingat lagi secara pasti** akan tetapi hampir sama dengan nilai paket pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kab. Buton Utara.
- Bahwa untuk paket pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Konawe, saksi kerjakan bersama-sama dengan ROCKY, ABDUL AZIS, **dan beberapa lagi anggotanya Bapak ABUL RIFAI** dan khusus untuk **saksi sendiri mengerjakan Zona** sedangkan paket pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton **hanya menggunakan perusahaan saksi akan tetapi pelaksanaannya dikerjakan oleh anggota Bapak ABDUL RIFAI**.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat lokasi pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton. Saksi menandatangani dokumen kontrak, laporan dan dokumen pencairan untuk kedua paket tersebut namun setelah saksi tandatangan kemudian langsung diambil oleh stafnya Bapak ABDUL RIFAI.
- Bahwa paket pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Konawe dan paket pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton **sudah selesai dikerjakan** dan telah diserahterimakan, telah dibayarkan 100%.
- Bahwa untuk pembayaran kedua paket tersebut semua masuk di rekening perusahaan saksi namun **kemudian dikeluarkan lagi atas perintah bapak ABDUL RIFAI dan dikirimkan ke rekening orang-orang atas permintaan bapak ABDUL RIFAI**.
- Bahwa saksi kenal dengan **Ir. ABDUL RIFAI, M.Si** selaku Kepala Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi pada point 9 BAP tanggal 23 Mei 2019, dalam pengajuan penawaran yang diajukan oleh saksi atas nama PT.BANGUN RAYA SULAWESI dan juga terkait dokumen penawaran atas nama PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA untuk pelelangan pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016, saksi menjelaskan untuk memudahkan saksi membuat penawaran maka saksi **meminta kepada Pak Rifai file HPS/RAB pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara pada saat setelah ada pengumuman. Dan pak Rifai menyampaikan kepada saksi agar meminta ke Pak ICCANG (RAHMAT RIZAL Alias ICCANG selaku POKJA), lalu saksi menghubungi pak ICANG. Setelah beberapa hari kemudian (seingat saksi sebelum penutupan pemasukan penawaran), Pak ICCANG memberikan saksi file HPS/RAB dalam bentuk flash disk. Dalam file tersebut sudah ada rincian harga, tinggal saksi turunkan harga penawaran di bawah HPS.**
- Bahwa yang saksi buat penawarannya, 3 perusahaan masing-masing yaitu:
 1. PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng

Halaman ke 114 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT Bangun Raya Sulawesi.

3. PT. Duta Komunikasi.

- Bahwa Pak Rifai mengetahui 3 (tiga) perusahaan tersebut di atas yang mengikuti proses lelang pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016, saksi yang membuat penawarannya. Dan memang ada saran sebelumnya dari **Pak Rifai untuk saksi yang mencari perusahaan berikut perusahaan pendamping** mengikuti kegiatan lelang pekerjaan tsb.
- Bahwa Pak RAHMAT JALAL Als. ICANG mengetahui kalau 3 perusahaan tersebut saksi yang membuat penawarannya.
- Bahwa untuk Pendaftaran Lelang yang memasukkan ke LPSE atas nama perusahaan **PT. Bangun Raya dan PT. Duta Komunikasi adalah saksi**, sedangkan untuk PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, **saksi tidak ingat**. Adapun untuk **Pemasukkan penawaran PT. Bangun Raya dan PT. Duta Komunikasi yang mengupload saksi sendiri** sedangkan untuk perusahaan **PT. Rafa Unggul Sejahtera yang mengupload adalah ERIK KONGGOASA**.
- Bahwa terkait 3 (tiga) perusahaan yang mengikuti lelang kegiatan pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016 dan yang kemudian saksi membuat penawarannya, perusahaan yang kemudian akan di unggulkan untuk ditetapkan untuk pekerjaan tersebut **sudah diketahui oleh Pak Rifai dan sudah disampaikan sebelumnya oleh pak Rifai kepada saksi** bahwa untuk pekerjaan ini yang akan mengerjakan adalah **PT. Rafa Unggul**, sehingga saksi tinggal menyesuaikan masing-masing nilai harga penawaran untuk 3 perusahaan tersebut. Terkait apakah Ketua Pokja mengetahui hal tersebut saksi tidak tahu. Namun POKJA dalam hal menentukan siapa yang akan diusulkan untuk ditetapkan pemenang berdasarkan evaluasi nilai harga penawaran dari ketiga perusahaan tersebut.
- Bahwa ada *komitmen fee* terkait peminjaman perusahaan kepada PT Rafa Unggul sebesar 3 % dengan nilai sebesar Rp328.597.932,- yang kami bagi masing-masing :
 - Rp.190.000.000,- yang diserahkan tunai kepada pak Ruslan, suami Bu Shanti selaku Direktur PT. Rafa Unggul setelah pencairan uang muka. Adapun sisa dananya saksi pakai uang saksi pribadi karena pada saat itu saksi berada di Makassar, nanti kemudian **Erik menyerahkan uangnya** kepada saksi setelah penarikan dana uang muka. Bahwa keterangan saksi sebelumnya jumlah yang diberikan kepada pak Ruslan adalah sebesar Rp195.000.000,- yang benar adalah Rp190.000.000 adapun yang menyerahkan langsung saksi sendiri bukan Sdr. ERICK .
 - Dan sisanya Rp138.587.932 saksi bagi dengan Erick yaitu yang menerima Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Adapun masing-masing uang tersebut sudah saksi kembalikan kepada Penyidik beberapa hari yang lalu.

Halaman ke 115 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pembagian fee perusahaan tersebut diketahui oleh Pak Rifai, yang dananya saksi potong langsung 3% setelah pencairan tahap pembayaran uang muka dan **perinciannya saksi sampaikan kepada pak Rifai**.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus administrasi kelengkapan dokumen perusahaan untuk kepentingan pencairan pekerjaan tersebut. Saksi mengetahui dana tersebut sudah masuk di rekening perusahaan atas informasi dari pak Rifai dan kemudian **saksi teruskan ke Erik dan Erik yang akan menarik dana dari rekening perusahaan**.
- Bahwa apabila dana tersebut masuk ke rekening perusahaan untuk setiap tahapan pencairan dananya maka pak Rifai menyampaikan kepada saksi bahwa dananya sudah cair dan **agar di transfer ke rekening tujuan** yang biasanya disampaikan kepada saksi **melalui SMS, telepon atau dia serahkan catatan kecil kepada saksi**. Dan atas permintaan tersebut kemudian saksi **sampaikan kepada Erick** untuk ditransfer ke rekening sesuai dengan permintaan pak Rifai. Terkait pengiriman uang yang diminta oleh pak rifai tersebut untuk kepentingan pekerjaan TPA atau bukan saksi tidak tahu.
- Bahwa uang sebesar Rp11.250.283.932,- yang telah diterima untuk kegiatan pekerjaan TPA Buton Utara Tahun 2016 yang kemudian ditransfer ke beberapa rekening atas permintaan pak Rifai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp10.921.696.000,- sebagaimana yang saksi terangkan dalam BAP saksi tanggal 23 Mei 2019 atau sebelumnya di atas.
- Bahwa terkait permintaan Pak Rifai untuk mentransfer ke beberapa rekening dengan jumlah keseluruhan Rp10.921.696.000,- tsb sepengetahuan saksi, Pak Rifai **mempunyai catatan untuk mengontrol** atau mengetahui sudah berapa dana yang dikeluarkan dari rekening PT. Rafa Unggul Langgeng.
- Bahwa terkait keterangan saksi untuk memudahkan saksi membuat penawaran maka saksi meminta kepada Pak Rifai file HPS/RAB pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara sesaat setelah ada pengumuman. Dan pak Rifai menyampaikan kepada saksi agar meminta ke Pak ICCANG (RAHMAT RIZAL Alias ICCANG selaku POKJA), lalu saksi menghubungi pak ICCANG. Setelah beberapa hari kemudian (seingat saksi sebelum penutupan pemasukan penawaran), Pak ICCANG memberikan saksi file HPS/RAB dalam bentuk flash disk. Dalam file tersebut sudah ada rincian harga tinggal saksi turunkan harga penawaran di bawah HPS. Saksi menjelaskan :
 - a. Saksi tidak bertemu langsung dengan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si pada saat saksi meminta HPS/RAB dimaksud, tapi saksi melakukan komunikasi tentang permintaan dimaksud melalui HP, karena antara saksi dan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si sudah biasa berkomunikasi lewat HP;
 - b. Saksi berkomunikasi dengan RAHMAT RIZAL JALAL untuk meminta file HPS / RAB pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab, Buton Utara tahun 2016 juga melalui HP;

Halaman ke 116 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanggapan RAHMAT RIZAL Alias ICCANG ketika saksi sampaikan permintaan HPS / RAB adalah beliau **akan menkonfirmasi dulu ke Ir. ABDUL RIFAI, M.Si**, dan setelah beberapa waktu kemudian RAHMAT RIZAL Alias ICCANG melalui HP janji akan bertemu saksi untuk menyerahkan HPS / RAB dimaksud.
- d. Saksi tidak ingat lagi di mana RAHMAT RIZAL Alias ICCANG menyerahkan file HPS/RAB dimaksud kepada saksi, **yang pasti penyerahannya terjadi di jalan (bukan di rumah)**;
- e. Terkait permintaan dan penyerahan file HPS/RAB Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara tahun 2016 tersebut **tidak ada pemberian** sesuatu dari saksi kepada Ir. ABDUL RIFAI, M.Si dan RAHMAT RIZAL JALAL.
- Bahwa terkait keterangan saksi mengenai uang sebesar Rp11.250.283.932,- (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) yang masuk di rekening PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Mesjid Nomor : 1620088889989, tersebut peruntukannya adalah dikirim ke beberapa nomor rekening, yang antara lain sebanyak 3 (tiga) kali di kirim ke rekening Nomor : 15200009082260 an. Rahmat Rizal, yaitu tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan tanggal **31 Desember 2016** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saksi menjelaskan : Pengiriman tersebut dilakukan karena **ada permintaan dari RAHMAT RIZAL JALAL kepada saksi**, yang penyampaiannya untuk administrai dan **untuk teman-teman Anggota Pokja**, serta hal itu saksi juga konsultasikan kepada Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, setelah disetujui beliau, baru dilakukan pengiriman ke rekening dimaksud.
 - Bahwa permintaan dan penyerahan file HPS/RAB pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara pada saat setelah ada pengumuman, dan adanya permintaan uang dari Ketua Pokja Pengadaan (RAHMAT RIZAL JALAL) tidak diketahui oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH.
 - Bahwa PT. Muara Raya milik saksi ada memiliki rekening di Bank Mandiri dengan Nomor : 162-00-0008678-9.
 - Bahwa sesuai dengan rekening Koran Nomor : 162-00-0008678-9 atas nama PT. MUARA RAYA yang saksi miliki, dalam kurun waktu bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Juli 2016, benar pernah ada transfer dana dari rekening Bank Mandiri Nomor : 162-00-0008678-9 atas nama PT. MUARA RAYA ke rekening atas nama RAHMAT RIZAL JALAL, yaitu sebagai berikut :

No.	TANGGAL	PENERIMA	JUMLAH (Rp.)
1.	03 Juni 2016	RACHMAT RIZAL JALAL	10.000.000,00
2.	04 Juni 2016	RACHMAT RIZAL JALAL	1.200.000,00
3.	09 Juni 2016	RACHMAT RIZAL JALAL	1.000.000,00
4.	09 Juni 2016	RACHMAT RIZAL JALAL	2.000.000,00
5.	11 Juni 2016	RACHMAT RIZAL JALAL	10.000.000,00
6.	16 Juni 2016	RACHMAT RIZAL JALAL	1.500.000,00
7.	18 Juni 2016	RACHMAT RIZAL JALAL	18.516.000,00
8.	18 Juni 2016	RACHMAT RIZAL JALAL	15.000.000,00
9.	19 Juni 2016	RACHMAT RIZAL JALAL	1.500.000,00

Halaman ke 117 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	19 Juni 2016	RACHMAT RIZAL JALAL	500.000,00
11.	04 Juli 2016	RACHMAT RIZAL JALAL	5.000.000,00
12.	10 Juli 2016	RACHMAT RIZAL JALAL	5.000.000,00
13.	13 Juli 2016	RACHMAT RIZAL JALAL	5.000.000,00
14.	30 Juli 2016	RACHMAT RIZAL JALAL	2.000.000,00

- Bahwa adanya berapa kali transfer dana dari rekening Bank Mandiri Nomor : 162-00-0008678-9 atas nama PT. MUARA RAYA ke rekening atas nama RAHMAT RIZAL JALAL pada periode bulan Juni 2016 sampai dengan Juli 2016, karena **ada permintaan dari RAHMAT RIZAL JALAL.**
- Bahwa terkait keterangan saksi dari fee perusahaan sebesar 3 % dengan nilai sebesar Rp328.597.932,- setelah diserahkan kepada Pak Ruslan, suami Bu Shanty selaku Direktur PT. Rafa Unggul, terdapat sisa sebesar Rp138.587.932 saksi bagi dengan Erick dan Erik menerima Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi menjelaskan : Uang sebesar Rp138.587.932,- tersebut adalah uang yang berasal dari sisa pembayaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara melalui rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang dibuka oleh ERIK ZULKARNAEN KONGGOASA, SH. Kemudian dapat saksi jelaskan bahwa uang dimaksud **pada tanggal 11 Juli 2016** telah kami serahkan untuk disita Penyidik Kejati Sultra, yaitu dari saksi sebesar Rp128.600.000,- dan dari ERIK ZULKARNAEN **KONGGOASA, SH sebesar Rp10.000.000,-**
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pemilik atau direksi dari PT. Lenong Ebebe. Saksi juga tidak pernah melakukan hubungan kerja sama dengan pihak PT. Lenong Ebebe.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Richard Sesario Yaved. Saksi juga tidak pernah melakukan hubungan kerja sama dengan orang yang bernama Richard Sesario Yaved tersebut.
- Bahwa selain memiliki rekening atas nama PT. Muara Raya, saksi ada juga memiliki rekening atas nama KAREDO RAJAGUKGUK di Bank Mandiri dengan Nomor : 1620000693097.
- Bahwa sehubungan dengan data yang ada pada Penyidik, pada tanggal 23 November 2016 terdapat transfer dana dari Kas Negara untuk kepentingan pembayaran termin Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara ke rekening Nomor : 162008889989 atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebesar Rp. 1.800.045.437 (satu milyar delapan ratus juta empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah), selanjutnya dana dimaksud ditransfer lagi pada tanggal 28 November 2016 dari rekening Nomor : 162008889989 atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ke rekening Nomor : 1620001167315 atas nama PT. Lenong Ebebe sebesar Rp600.045.000,- (enam ratus juta empat puluh lima ribu rupiah). Dana yang tersimpan pada rekening PT. Lenong Ebebe kemudian pada tanggal 28 November 2016 dikirimkan lagi ke rekening atas nama KAREDO RAJAGUKGUK sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), seingat saksi, saksi pernah diinformasikan oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si bahwa ada uang yang masuk ke rekening saksi di Bank Mandiri sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Saksi diinformasikan oleh Ir. ABDUL

Halaman ke 118 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIFAI, M.Si mengenai adanya uang yang masuk ke rekening saksi, karena sebelumnya Ir. ABDUL RIFAI, M.Si pernah minta tolong dicarikan bulldozer untuk disewa, dan saksi membantu menyewakan bulldozer kepada orang dari Konawe yang bernama DADANG untuk digunakan pada Pekerjaan IPLT Kab. Konawe Utara selama 1 (satu) bulan dengan sewa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta perbulan). Kemudian uang yang masuk ke rekening saksi kemudian saksi serahkan ke Pak Dadang yang punya Buldozer dengan cara transfer.

- Bahwa terkait dengan data yang ada pada Penyidik, pada tanggal 27 Desember 2016 terdapat transfer dana dari Kas Negara untuk kepentingan pembayaran termin Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara ke rekening Nomor : 1620088889989 atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebesar Rp562.514.199 (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus empat belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), selanjutnya dana dimaksud ditransfer lagi pada tanggal 13 Januari 2017 dari rekening Nomor : 1620088889989 atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ke rekening Nomor : 16200011552904 atas nama Richard Sesario Yaved sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dana yang tersimpan pada rekening atas nama Richard Sesario Yaved tersebut kemudian pada tanggal 26 Januari 2017 dikirimkan lagi ke rekening atas nama KAREDO RAJAGUKGUK sebesar Rp50.000.000,- saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui ada pengiriman dana Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening atas nama saksi KAREDO RAJAGUKGUK pada bulan Januari 2017. Seperti penjelasan saksi sebelumnya di atas, saksi juga pernah diinformasikan oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si bahwa ada uang yang masuk ke rekening saksi di Bank Mandiri sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Saksi diinformasikan oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si mengenai adanya uang yang masuk ke rekening saksi, karena sebelumnya Ir. ABDUL RIFAI, M.Si pernah minta tolong dicarikan bulldozer untuk disewa, dan saksi membantu menyewakan bulldozer kepada orang dari Konawe yang bernama DADANG untuk digunakan pada Pekerjaan IPLT Kab. Konawe Utara selama 1 (satu) bulan dengan sewa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta perbulan). Uang yang masuk ke rekening saksi kemudian saksi serahkan ke Pak Dadang yang punya Buldozer dengan cara transfer;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan agar hati-hati dalam memberikan keterangan;

6. SAROZIDUHU FARUWU, SE

- Bahwa kaitan saksi dengan kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Buton Utara TA. 2016, saksi adalah Bendahara Pengeluaran pada Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, yang turut menyiapkan administrasi untuk kepentingan pembayaran pekerjaan dimaksud.
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi

Halaman ke 119 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara di tahun 2016 adalah Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 606/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015.

- Bahwa yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara di tahun 2016 tersebut adalah Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, sedangkan yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah ASHWAD MUKMIN, ST.
- Bahwa jumlah DIPA Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2016 adalah kurang lebih sebesar Rp. 80 milyar.
- Bahwa dalam DIPA Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2016 tsb ada tersedia anggaran untuk kegiatan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara, yang seingat saksi jumlah pagu anggarannya adalah sebesar Rp14.144.900.000.
- Bahwa pada tahun 2016 ada realisasi anggaran untuk kegiatan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara. Adapun yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatannya adalah Kontrak Nomor: **HK.02.03/ PSPLP/FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016**.
- Bahwa nilai kontrak dari kegiatan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara Tahun 2016 tersebut adalah sebesar Rp12.758.054.000, (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat rupiah).
- Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara Tahun 2016 tersebut :
 - ✓ Kepala Satker / KPA yakni Ir. ABDUL RIFAI, M.Si,
 - ✓ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni ASWAD MUKMIN, ST.
 - ✓ Pelaksana Pekerjaan (Kontraktor) yakni PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng (Kuasa Direktur Erik Z. B. K).
 - ✓ Konsultan Pengawas yakni CV. Natural Plan Konsultan (Direktornya saksi tidak tahu, namun yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan adalah Konsultan Supervisinya atas nama HASRUDDIN, ST);
 - ✓ Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) atau PHO/FHO saksi tidak tahu.
- Bahwa mekanisme pembayaran atas tagihan yang diajukan oleh rekanan/kontraktor:
 - Berdasarkan kontrak rekanan mengajukan permohonan pembayaran (uang muka) yang ditujukan kepada Satker/PPK yang disertai dengan jaminan Jaminan Uang Muka, selanjutnya Satker atau PPK meneruskan permohonan tersebut kepada saksi selaku Bendahara pengeluaran untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan lampiran tagihan, kemudian jika dokumen pendukung tagihan telah lengkap maka dibuatkan Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani PPK, Kontraktor dan diketahui / disetujui oleh Kepala Satker. Bila Berita Pembayaran Uang Muka sudah ditandatangani maka diserahkan kepada PPSPM untuk dibuatkan SPM, jika SPM sudah ditanda tangani maka SPM dibawa ke KPPN untuk proses pencairan dana, jika SPM telah memenuhi syarat maka akan diterbitkan SP2D oleh KPPN selaku

Halaman ke 120 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Bendahara Umum Negara yang dikirimkan melalui Satker, dan bersamaan dengan itu terjadi transfer dana dari rekening Kas Negara ke rekening pihak ketiga (kontraktor).

- Proses pembayaran berikutnya dilakukan dengan system termin, yang mekanismenya sama dengan permohonan tagihan pembayaran uang muka, namun yang menjadi lampiran dari permohonan pembayaran termyn adalah **Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan** di lapangan yang **ditanda tangani kontraktor pelaksana dan Konsultan Supervisi**, serta PPK, sedangkan untuk permohonan pembayaran retensi 5% yang menjadi lampirannya adalah Jaminan Pemeliharaan dari Lembaga Penjamin.
- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara Tahun 2016, proses pencairan atas tagihan pembayaran dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali yakni :
 - 1) Pencairan uang muka 20%, Nomor SPM : 00058 tanggal 16 Agustus 2016 sejumlah Rp. 2.551.610.800,-
 - 2) Pencairan Termin I (bobot 20%), Nomor 00074 tanggal 23 September 2016 sejumlah Rp. 1.403.385.900,-
 - 3) Pencairan Termin II (bobot 37%), Nomor 00076 tanggal 23 September 2016 sejumlah Rp. 1.735.395.344,-
 - 4) Pencairan Termin III (bobot 55%), Nomor 00105 tanggal 25 Oktober 2016 sejumlah Rp. 1.837.159.776,-
 - 5) Pencairan Termin IV (bobot 75%), Nomor 00140 tanggal 23 Nopember 2016 sejumlah Rp. 2.041.288.640,-
 - 6) Pencairan Termin V (bobot 90%), Nomor 00186 tanggal 9 Desember 2016 sejumlah Rp. 1.530.966.480,-
 - 7) Pencairan Termin VI (bobot 100%), Nomor 00356 tanggal 22 Desember 2016 sejumlah Rp. 1.020.644.320,-
 - 8) Pencairan Retensi, Nomor 00361 tanggal 22 Desember 2016 sejumlah Rp. 637.902.700,-
- Bahwa seingat saksi semua lampiran yang menjadi syarat untuk proses pencairan telah dipenuhi oleh rekanan/kontraktor pelaksana pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara Tahun 2016 yakni PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pihak PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng pada saat setiap permohonan pencairan pembayaran pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara Tahun 2016 tersebut. Saksi hanya berhubungan dengan Satker atau PPK, karena beliau lah yang menyampaikan kepada saksi untuk membuatkan setiap berita acara pembayarannya. Pembayarannya melalui rekening rekanan yang ada di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Mesjid Jl. H. Abdullah Silondae 45, Mandonga Kendari No. Rekening : 1620088889989.
- Bahwa sebagai Bendahara Pengeluaran, saksi juga pernah memproses pembayaran pekerjaan pengawasan/supervisi Pembangunan TPA Sampah Buton Utara Tahun 2016. Nilainya saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa saksi sebagai Bendahara pada Satker PSPLP Prov. Sultra tersebut **sampai dengan akhir tahun anggaran 2016.**

Halaman ke 121 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan penyeteroran terkait pengembalian selisih harga dari pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara ke Kas Negara atas perintah dari Ir. ABDUL RIFAI, M.Si pada tanggal 3 September 2018, **sebesar Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah) ke Kas Negara.
- Bahwa uangnya saksi terima **dari Ir. Abdul Rifai, M.Si** dan saksi tidak ketahui dasar pengembaliannya hanya berdasarkan arahan dari Ir. Abdul Rifai, M.Si uang tersebut merupakan pengembalian atas selisih harga pekerjaan pengadaan/pemasangan Geomembran dan Geotekstil Pembangunan TPA Sampah Buton Utara.
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan Dokumen SPM Nomor 00058 tanggal 16 Agustus 2016, SPM Nomor 00074 tanggal 23 September 2016, SPM Nomor 00076 tanggal 23 September 2016, SPM Nomor 00105 tanggal 25 Oktober 2016, SPM Nomor 00140 tanggal 23 Nopember, SPM Nomor 00186 tanggal 9 Desember 2016, SPM Nomor 00356 tanggal 22 Desember 2016, SPM Nomor 00361 tanggal 22 Desember 2016, dan diperlihatkan dokumen daftar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 160601302010222 tanggal 16 Agustus 2016, Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 160601302012356 tanggal 23 September 2016, Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 160601302012362 tanggal 23 September 2016, Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 160601302013949 tanggal 25 Oktober 2016, Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 160601302015605 tanggal 23 November 2016, Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 160601302017736 tanggal 15 Desember 2016, Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 160601302018596 tanggal 23 Desember 2016, Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 160601302018615 tanggal 27 Desember 2016, Saksi menjelaskan bahwa dokumen-dokumen yang diperlihatkan tersebut merupakan dokumen pencairan pada kegiatan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara TA. 2016 dan dokumen tersebut menunjukkan pihak KPPN telah membayar dana atas kegiatan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara TA. 2016 kepada Kontraktor yaitu PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng.
- Bahwa saksi kenal dengan tersangka Ir. ABDUL RIFAI, M.Si namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa sebelum membuat Berita Acara Pembayaran, terlebih dahulu saksi selaku Bendahara Pengeluaran melakukan pemeriksaan kelengkapan lampiran tagihan. Bahwa lampiran yang harus dipenuhi untuk permohonan pembayaran uang muka yaitu kontrak, jaminan uang muka dan permohonan permintaan uang muka, sedangkan lampiran permohonan untuk pembayaran termin yaitu laporan kemajuan pekerjaan.
- Bahwa semua dokumen-dokumen permohonan pembayaran khususnya untuk kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Buton Utara TA. 2016 tersebut saksi terima dari Kepala Satker tersangka Ir. ABDUL RIFAI, M.Si.
- Bahwa yang bertandatangan dalam dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembayaran antara lain :
 - Untuk dokumen berupa SPP ditandatangani oleh PPK dan PPSPM/KPA
 - Untuk dokumen SPM ditandatangani Pejabat Penandatangan SPM

Halaman ke 122 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk dokumen Berita Acara Pembayaran ditandatangani oleh Kontraktor, PPK dan diketahui oleh KPA.
- Untuk ringkasan kontrak ditandatangani oleh PPK.
- Bahwa setelah dokumen-dokumen tersebut saksi print dari aplikasi selanjutnya saksi serahkan kepada Kepala Satker yang saat itu dijabat oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, kemudian dokumen-dokumen tersebut dikembalikan oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si kepada saksi setelah semua pihak membubuhkan tandatangan.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi dokumen pembayaran uang muka dan termin beserta lampirannya, berupa :
 - SPM yang ditandatangani oleh STIEN PABUTUNGAN, SE
 - **Berita Acara Pembayaran** yang ditandatangani oleh ASHWAD MUKMIN selaku PPK, **ERIK Z.B.K selaku Kontraktor Pelaksana** dan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si selaku Kepala Satker.
 - Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh PPK
 - **Kuitansi LS** yang ditandatangani oleh ASHWAD MUKMIN selaku PPK, ERIK Z.B.K selaku Kontraktor Pelaksana.

Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak melihat pada saat dokumen ditandatangani dan saksi pun tidak bisa memastikan apakah dokumen tersebut benar ditandatangani oleh pihak yang seharusnya bertandatangan atau tidak, karena saksi hanya menerima dokumen dari Ir. ABDUL RIFAI, M.Si setelah ditandatangani.

- Bahwa Sdr. ASHWAD MUKMIN **tidak pernah berhubungan** dengan saksi terkait dengan urusan permohonan pembayaran untuk kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Buton Utara TA. 2016, dan saksi hanya selalu berhubungan langsung dengan Kepala Satker yaitu Ir. ABDUL RIFAI, M.Si.
- Bahwa berkaitan dengan keterangan saksi yang menerangkan saksi pernah memproses pembayaran pekerjaan pengawasan untuk kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara TA. 2016 namun saksi tidak lagi mengenai nilainya, ditunjukan kepada saksi dokumen pembayaran pekerjaan pengawasan untuk kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Buton Utara TA. 2016. Dan setelah melihat dokumen dimaksud, saksi menjelaskan :
 1. Ya, dokumen tersebut saksi buat selaku Bendahara pengeluaran.
 2. Sesuai dengan dokumen yang ditunjukan kepada saksi bahwa anggaran pekerjaan konsultan pengawasan untuk kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Buton Utara TA. 2016 sesuai dengan kontrak sebesar Rp247.170.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh rbu rupiah) namun setelah dipotong pajak maka yang dibayarkan sebesar Rp215.712.000,- (dua ratus lima belas juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah).
 3. Mekanisme pembayaran pengawasan untuk kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Buton Utara TA. 2016 pada prinsipnya sama dengan mekanisme pembayaran untuk pekerjaan fisik yaitu **rekanan mengajukan**

Halaman ke 123 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pembayaran yang ditujukan kepada Satker/PPK yang disertai dengan dokumen pendukung, selanjutnya Satker atau PPK meneruskan permohonan tersebut kepada kami selaku Bendahara pengeluaran untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan lampiran tagihan, kemudian jika dokumen pendukung tagihan telah lengkap maka dibuatkan Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani PPK, Kontraktor dan diketahui/disetujui oleh Kepala Satker, jika Berita Pembayaran sudah ditandatangani maka diserahkan kepada PPSPM untuk dibuatkan SPM, jika SPM sudah ditanda tangani maka SPM dibawa ke KPPN untuk proses pencairan dana, jika SPM telah memenuhi syarat maka akan diterbitkan SP2D oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara yang dikirimkan melalui Satker, dan bersamaan dengan itu terjadi transfer dana dari rekening Kas Negara ke rekening pihak ketiga (kontraktor).

4. Untuk pembayaran pengawasan untuk kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Buton Utara TA. 2016 dibayarkan kepada pihak ketiga (sekaligus) yakni CV. Natural Plan Konsultan dengan Nomor Rekening : 00101040063052 pada BPD Sultra.

- Bahwa Saksi selaku Bendahara Pengeluaran selain memproses permohonan pembayaran untuk kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara TA. 2016 dan pekerjaan fisik lainnya, saksi juga melakukan pembayaran untuk kegiatan rutin kantor.
- Bahwa keterangan lain yang saksi tambahkan :
 - Dokumen berupa SPM yang disita dari saksi tersebut saksi peroleh dari Ir. ABDUL RIFAI, M.Si pada saat saksi dipanggil di Kejaksaan Tinggi Sultra untuk diminta keterangan karena sejak awal tahun 2017 saksi sudah pindah tugas di Dinas Cipta Karya Provinsi Sulawesi Tenggara. Setelah saksi pindah tugas di Dinas Cipta Karya Provinsi Sulawesi Tenggara seluruh dokumen saksi serahkan ke Kepala Satker/Pak Rifai.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan/tidak menanggapi;

7. HENDRIX NURYANTA

- Bahwa terkait kasus ini, saksi tidak memiliki kaitan langsung atau memiliki tupoksi dalam kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kab. Buton Utara pada Satker PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara TA. 2016, tapi saksi **pernah berapa kali ke lokasi pekerjaan** dimaksud karena diminta oleh Bapak Ir. ABDUL RIFAI (Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra) dan untuk menemani HARIS MUSAHI.
- Bahwa saksi ada mengenal dengan beberapa orang yang ada di Satker PLP Prov. Sultra, karena saksi pernah terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan di Satker PLP Prov. Sultra sejak tahun 2014 sampai dengan akhir tahun 2016. Saksi terlibat sebagai konsultan individual pada kegiatan database drainase pada Satker PSPLP Prov. Sultra pada tahun 2014.

Halaman ke 124 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi keterlibatan saksi di proyek TPA Sampah Kab. Buton Utara adalah sebagai berikut :
 - Tahun 2016 saksi adalah konsultan Pengawas untuk pekerjaan TPA Buton, yang dikerjakan oleh PT. Muara Raya;
 - Awal tahun 2016 diajak Satker meninjau lokasi TPA Sampah Kab. Buton yang saat itu masih berupa hutan;
 - Saat TPA Sampah Buton dikerjakan saksi juga pernah **beberapa kali diminta oleh Pak Rifai** untuk melihat progres pekerjaan TPA Sampah Kab. Buton bersama Haris dan melaporkannya kepada Pak Rifai.
- Bahwa berkaitan dengan perusahaan atas nama PT. Lenong Ebebe maupun rekening atas nama rekening PT. Lenong Ebebe saksi jelaskan:
 - Pada tahun 2015 saksi pernah diajak oleh Pak Abdul Rifai (Kasatker PSPLP Prov. Sultra) dan salah satu teman saksi yang bernama ARYANSYAH berangkat ke Jakarta bertemu dengan seorang perempuan yang kemudian saksi ketahui bernama Ibu EBI di Hotel Fave yang ada di sekitar Blok M;
 - Beberapa hari kemudian setelah adanya pertemuan antara saksi, Pak Abdul Rifai dan ARYANSYAH bertemu dengan Ibu EBI di Jakarta, berangkat ke Makassar dan bertemu dengan seseorang yang bernama ARSIANTO yang belakangan saksi ketahui merupakan adik dari Ibu EBY, dan pertemuan terjadi di salah satu Kantor Notaris di Makassar untuk pembuatan **Surat Kuasa dari Dirut PT. Lenong Ebebe**, yaitu dari **Arsianto kepada saksi**, dan untuk kepentingan penandatanganan dokumen yang berkaitan dengan Kuasa Direktur PT. Lenong Ebebe dalam pekerjaan Optimalisasi Pembangunan TPA Sampah di Kota Baubau.
 - Bahwa surat Kuasa Direktur dimaksud saksi tanda tangani **atas arahan dan perintah Ir. Abdul Rifai** (Kasatker PSPLP Prov. Sultra).
 - Beberapa hari kemudian setelah kembali ke Kendari, saksi menuju ke Bank Mandiri Soekarno yang ada di Kota Lama, bersama-sama Ir. ABDUL RIFAI **untuk membuka rekening PT. Lenong Ebebe** dengan setoran awal sebesar Rp500.000,- dengan menggunakan uang dari Ir. ABDUL RIFAI.
 - Dari pembukaan rekening tersebut kemudian dibuatkan ATM, dan selanjutnya **Buku Tabungan dan ATM atas nama PT. Lenong Ebebe** dimaksud **saksi serahkan kepada Ir. ABDUL RIFAI**.
 - Setelah saksi menyerahkan Buku Tabungan dan ATM atas nama PT. Lenong Ebebe kepada Ir. ABDUL RIFAI, **saksi tidak mengetahui lagi** perkembangannya dan saksi tidak pernah lagi berurusan terkait dengan rekening PT. Lenong Ebebe karena ATM-nya dipegang oleh Ir. ABDUL RIFAI.
- Bahwa saksi tidak ingat nama Notaris tempat pembuatan Surat Kuasa di Makassar, saksi juga tidak ingat isi lengkap dari Surat Kuasa dimaksud.
- Bahwa setelah melihat foto copy dokumen Akta Kuasa Direksi PT. Lenong Ebebe tanggal 22 Agustus 2015 Nomor 35 yang dibuat oleh Notaris TATI SELASTIWATI, SH yang diperlihatkan kepada saksi, saksi membenarkan untuk kepentingan penerbitan dokumen dimaksud saksi ke Makassar dan menandatangani dokumen di kantor Notaris

Halaman ke 125 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tsb. Namun setelah penandatanganan di Notaris, Akta Kuasanya **dipegang oleh Ir.**

ABDUL RIFAI.

- Bahwa terkait penjelasan sebelumnya seingat saksi, ARYANSAH ke Makasar untuk kepentingan pembuatan Akta Kuasa Direksi dari PT. Lenong Ebebe berkaitan dengan Pekerjaan *"Optimalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kabupaten Wakatobi"*.
- Bahwa saksi membuka rekening atas nama PT. Lenong Ebebe di Bank Mandiri Kendari Soekarno **sekitar bulan September 2015**. Pada awalnya saksi tidak ingat nomor rekening PT. Lenong Ebebe yang saksi buka dimaksud. Namun setelah saksi diperiksa oleh Penyelidik Kejati Sultra saksi mengetahui rekening atas nama PT. Lenong Ebebe yang saksi buka adalah **Nomor : 1620001167315**. Beberapa waktu kemudian saksi meminta *print out* atas rekening dimaksud, dan saksi ketahui ternyata **banyak transaksi yang masuk di rekening dimaksud yang saksi tidak tahu sama sekali**.
- Bahwa dari hasil *print out* atas rekening Nomor : 1620001167315 yang pernah saksi mintakan untuk dicetak di Bank Mandiri, benar ada 7 (tujuh) kali transaksi uang **masuk dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng** atau dari yang berkaitan dengan Pekerjaan TPA Sampah Kab. Buton Utara, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Keterangan	Jumlah(Rp)
1.	18/08/2016	Overbooking SA, Uang Muka TPA Sampah Buton Utara	193.908.000,-
2.	04/10/2016	Overbooking SA, Termyn TPA Buton Utara	1.500.000.000,-
3.	04/10/2016	Overbooking SA, Termyn TPA Buton Utara	1.267.569.000,-
4.	27/10/2016	Overbooking SA, Termyn TPA Buton Utara	770.000.000,-
5.	28/11/2016	Overbooking SA, Termyn TPA Buton Utara	600.045.000,-
6.	20/12/2016	Overbooking SA, Termyn TPA Buton Utara	744.434.000,-
7.	13/01/2017	Overbooking SA, Termyn TPA Buton Utara	375.000.000,-

- Bahwa **saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengiriman-pengiriman uang** ke rekening Nomor : 1620001167315 dimaksud, karena setelah saksi membuka rekening atas nama PT. Lenong Ebebe dan diterbitkan ATM pada hari yang sama, maka **Buku Tabungan dan ATM, saksi serahkan kepada Ir. ABDUL RIFAI**.
- Bahwa pada saat saksi membuka rekening Nomor : 1620001167315 di Bank Mandiri Kendari Soekarno pada bulan September 2015, selain bersama-sama dengan Ir. ABDUL RIFAI ke Bank ada juga teman saksi yang bernama ARYANSYAH. **Kedatangan ARYANSYAH ke Bank Mandiri untuk kepentingan membuka rekening atas nama PT. Lenong Ebebe. Sama seperti saksi**, setelah ada Buku Tabungan dan ATM atas nama PT. Lenong Ebebe, maka Buku tabungan dan ATM nya diserahkan ke Ir. ABDUL RIFAI.

Halaman ke 126 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. ARYANSYAH adalah Pengawas Lapangan dalam Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah di Kab. Kolaka Utara.
- Bahwa Buku Tabungan dan ATM rekening Nomor : 1620001167315 atas nama PT. Lenong Ebebe yang saksi buka pada bulan September 2015 langsung diberikan kepada Ir. ABDUL RIFAI karena Buku Tabungan dan ATM nya diminta oleh yang bersangkutan, dan saksi berikan karena pada saat itu saksi belum terlalu lama kerja di PSPLP Prov. Sultra.
- Bahwa saksi kenal dengan dengan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si sejak tahun 2014, ketika saksi ditunjuk oleh yang bersangkutan untuk menjadi Konsultan Individual pada Satker PSPLP Prov. Sultra.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si.
- Bahwa setelah membaca BAP sebagai Saksi tertanggal 13 Mei 2019, ada keterangan yang saksi akan ubah, yaitu keterangan pada poin 8, yaitu dalam BAP sebelumnya adalah saksi terangkan, saksi adalah konsultan Pengawas untuk pekerjaan TPA Buton, yang dikerjakan oleh PT. Muara Raya. **Yang sebenarnya saksi bukan Konsultan Pengawas**, tetapi sebagai Pengawas Lapangan dari Satker PSPLP Prov. Sultra bersama teman saksi bernama MUH.SYHRIR BASRI (yang biasa dipanggil GATOT), atas dasar penunjukkan secara lisan oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si selaku Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra.
- Bahwa dari *print out* atas rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001167315 dimaksud, ada pengiriman uang ke rekening atas nama HENDRIX NURYANTA, namun sepengetahuan saksi pada tahun 2016, uang-uang yang dikirimkan kepada saksi berasal dari Ir. ABDUL RIFAI, M.Si untuk kepentingan pembelian bahan material.
- Bahwa rekening saksi di Bank Mandiri cuma ada satu, yaitu rekening Nomor : 1620000847388 yang saksi buka pada tahun 2014, ketika saksi mulai menjadi Konsultan Individual di Satker PSPLP. Dan untuk pembayaran honor saksi sebagai Konsultan Individual dipersyarat untuk memiliki ATM di Bank Mandiri. (Rekening Koran diperlihatkan kepada Penyidik).
- Bahwa berdasarkan rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620000847388 atas nama HENDRIX NURYANTA yang saksi perlihatkan saat itu, terdapat ada beberapa kali transaksi pengiriman dari rekening LENONG EBEBE, SUPRIYANTO, RICHARD SESARIO YAVED, FIRMAN dan SYHRUL S, serta MISWAN SUTAHAR. Saksi menjelaskan saksi cuma kenal dengan SYHRUL S, serta MISWAN SUTAHAR. SYHRUL S dan MISWAN adalah PNS di Satker PSPLP dan MISWAN SUTAHAR adalah Pegawai Honor yang biasa disuruh-suruh untuk membantu Ir. ABDUL RIFAI, M.Si. Sedangkan dengan SUPRIYANTO, RICHARD SESARIO YAVED dan FIRMAN saksi tidak kenal. Namun yang saksi ketahui yang mengirimkan uang kepada saksi melalui rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000847388 adalah Ir. ABDUL RIFAI, M.Si. Karena pengiriman itu untuk kepentingan pembelian tiket pesawat atas perintah Ir. ABDUL RIFAI, pembelian material (batu gunung, semen, pasir), pembayaran ongkos tukang, pembayaran solar alat berat, biaya operasional operator alat berat, biaya

Halaman ke 127 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penginapan operator alat berat dan saksi, diberikan kepada wartawan, pembayaran utang kontraktor, terkait pekerjaan TPA Buton, Drainase Konawe Utara dan IPLT Konawe Utara.

- Bahwa sepengetahuan saksi sebagian pekerjaan terkait pekerjaan TPA Buton, Drainase Konawe Utara dan IPLT Konawe Utara dikerjakan langsung oleh Ir. ABDUL RIFAI, dan saksi yang diminta untuk mencari tukang, belanja material dan mengawasi/mengontrol pelaksanaan pek. di lapangan.
- Bahwa semua uang-uang yang masuk kepada saksi yang dikirimkan oleh Ir. ABDUL RIFAI, semuanya untuk kepentingan pekerjaan di lapangan atau keperluan lain atas perintah Ir. ABDUL RIFAI. M.Si.
- Bahwa saksi membenarkan **Barang Bukti No. 56, 57, dan No. 58** disita oleh Penyidik dari Saksi.
- Bahwa benar **Barang Bukti No. 56** adalah merupakan Akta Kuasa Direksi Nomor 35 tanggal 22 Agustus 2015 dari ARSIANTO LILINGA BIA NTONG, Direktur PT. LENONG EBE BE kepada HENDRIX NURYANTA untuk dan atas nama PT. LENONG EBE BE mewakili untuk menjalankan proyek paket pekerjaan "Optimalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kota Bau-Bau", Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2015, pemberian Kuasa dimaksud atas sepengetahuan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;
- Bahwa benar **Barang Bukti No. 57** adalah merupakan rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620001167315 atas nama PT. LENONG EBE BE periode 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2017, namun saksi tidak tahu menahu atas segala transaksi yang terjadi di rekening tersebut, karena rekening dimaksud dan ATM nya selama ini dalam penguasaan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;
- Bahwa benar **Barang Bukti No. 58** adalah merupakan rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620000847388 atas nama HENDRIX NURYANTA periode 1 Juni 2016 s/d 30 Juni 2017, pada rekening tersebut, saksi biasa menerima pengiriman dana dari Ir. ABDUL RIFAI, M.Si berkaitan urusan pekerjaan proyek di Satker PSPLP Prov. Sultra;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah/tidak menanggapi;

8. PUTRA DIANSYAH, A. Md.

- Bahwa keterkaitan saksi sehubungan dengan pekerjaan tersebut pada tahun 2016 yaitu ditunjuk sebagai Ketua Tim PHO/FHO berdasarkan SK Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra namun saksi tidak pernah menerima SK, akan tetapi hanya disampaikan bahwa saksi sebagai Ketua Tim PPHP.
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan saksi selaku Ketua/Anggota Tim PPHP mempunyai tugas adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan termasuk pekerjaan pemeliharaan yang telah diselesaikan oleh kontraktor sebelum diserahkan kepada PPK Satker PSPLP Prov. Sultra.

Halaman ke 128 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Melaporkan hasil pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan termasuk pekerjaan pemeliharaan kepada PPK Satker PSPLP Prov. Sultra.

- Bahwa anggaran Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara bersumber dari APBN Tahun 2016. Anggaran pekerjaan tersebut adalah senilai Rp12.758.054.000,- (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Panitia Tim PHO dan FHO pada Paket Pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Putra Diansyah, A.Md.	Ketua Tim
2	Syahrul Samsudin	Sekretaris Tim
3	M. Ade Kurniawan	Anggota
4	Rahmat Risal Jalal, S.Sos	Anggota
5	Adi Sarifin	Anggota

- Bahwa pekerjaan yang dilakukan pemeriksaan yaitu terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Kontraktor meliputi pekerjaan Zona, pekerjaan lapisan liner, Pengadaan Pipa Leachate dan Gas Metan, Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL), Pekerjaan Talud Penahan Tebing di sekitar IPL dan di Sekitar Zona dan Pekerjaan Bangunan Timbangan. Dilakukan pemeriksaan dengan melakukan pengukuran pada setiap item pekerjaan dengan menggunakan meter, dengan berpatokan pada gambar As Built Drawing dan kontrak.
- Bahwa Tim PPHP telah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016.
 - a. dasar pemeriksaannya yaitu awalnya ada surat dari pihak PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng Nomor : 008/RUSL/P-PHO/XII/2017 tanggal 06 Desember 2016 yang ditujukan kepada PPK perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan Untuk Serah Terima I (PHO) Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara kemudian PPK menyurat kepada saksi selaku Ketua Tim PPHP Nomor : KU09.04/PSPLP-ST/PPK PSPLP I/ST.I/XII/9672 tanggal 07 Desember 2016 perihal Pemeriksaan Pekerjaan Untuk Serah Terima I (Pertama), atas dasar itulah kami melakukan pemeriksaan.
 - b. Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara dilakukan oleh Tim PHO pada tanggal 14 Desember 2016.
 - c. Yang hadir dan melakukan pemeriksaan yaitu :
 - Unsur Satker PSPLP Prov. Sultra, yaitu :
ASHWAD MUKMIN, ST
 - Unsur Tim PHO, yaitu :
 1. PUTRA DIANSYAH, A.Md
 2. AYHRUL SAMSUDDIN
 3. M. ADE KURNIAWAN
 4. ADI SARIFIN
 - Unsur Kontraktor, yaitu :
DEDEN ARSYAD

Halaman ke 129 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa kemajuan/prestasi fisik pekerjaan telah mencapai 100 %.
 - e. Hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor : 1612/BAST-I/PHO/PSPLP-ST/PPK PSPLP I/XII/2016 tanggal 16 Desember 2017.
 - f. Hasil pemeriksaan dilaporkan kepada PPK PSPLP I Prov. Sultra tanggal 16 Desember 2017.
- Bahwa Saksi **tidak mengetahui** apakah Paket Pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kab. Buton Utara pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016 tersebut ada Konsultan Pengawas atau tidak karena saksi tidak karena pada saat kami turun ke lapangan **tidak ada konsultan pengawas yang hadir**.
 - Bahwa Tim turun 2 (dua) kali masing-masing yang pertama kami turun setelah ada Surat dari PPK kepada Tim PHO yang meminta kepada Tim Pemeriksa Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan guna Serah Terima I (Pertama) kemudian yang kedua setelah ada permintaan pemeriksaan untuk FHO namun surat untuk permintaan FHO saksi tidak ingat lagi.
 - Bahwa setelah ada permintaan pemeriksaan untuk FHO kami ke lokasi akan tetapi saksi sudah tidak ingat lagi waktunya namun tidak lagi melakukan pengukuran akan tetapi yang kami lakukan hanya melihat kondisi pekerjaan yang saat itu kondisinya masih bagus.
 - Bahwa perusahaan yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara tersebut adalah PT Rafa Unggul Sejahtera Langgeng. Terkait pekerjaan TPA Sampah Kab. Buton Utara saksi tidak pernah berhubungan dengan pihak PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng.
 - Bahwa PPK Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara adalah ASWAD MUKMIN, ST, KPA/Satker adalah Ir. ABDUL RIFAI, sedangkan Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng saksi tidak tahu.
 - Bahwa saksi sudah lupa kapan pemeriksaan tahap akhir dilakukan.
 - Bahwa dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan Tahap Akhir (FHO) sudah kami buat setelah melakukan pemeriksaan namun saksi tidak memegang dokumen sehingga saksi tidak bisa menunjukan.
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah TPA Sampah dimaksud sudah difungsikan atau belum karena saksi tidak lagi mengikuti perkembangannya.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah;

9. BAMBANG BUDI HARTONO

- Bahwa keterkaitan saksi sehubungan dengan pekerjaan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara pada tahun 2016 yaitu perusahaan saksi yakni CV. NATURAL PLAN KONSULTAN dipakai sebagai Konsultan Pengawas pada pelaksanaan

Halaman ke 130 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016;

- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti lelang untuk kegiatan pengawasan pelaksanaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara namun perusahaan saksi pernah dipakai oleh Ir. MUHAMMAD ARSYAD selaku Komisaris CV. NATURAL PLAN KONSULTAN namun **tanpa sepengetahuan saksi**.
- Bahwa struktur kepengurusan CV. NATURAL PLAN KONSULTAN, yaitu:
 1. Direktur : BAMBANG BUDI HARTONO
 2. Wakil Direktur : METY. R
 3. Komisaris : Ir. MUH. ARSYAD
- Bahwa saksi **tidak pernah menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak)** terkait dengan pelaksanaan pengawasan kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara, dan terhadap tandatangan atas nama saksi yang tercantum Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: HK.02.03/PPLP/KONST/1821 tanggal 28 Juni 2016 yang diperlihatkan kepada saksi adalah **bukan tandatangan saksi**.
- Bahwa berdasarkan AD/ART perusahaan, yang berhak untuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan yaitu Direktur dan Wakil Direktur namun dalam kenyataannya Wakil Direktur belum pernah menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak), sedangkan untuk Komisaris tidak diperbolehkan menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak).
- Bahwa saksi **tidak pernah** memerintahkan ataupun **memberikan kuasa kepada siapapun** untuk bertindak untuk dan atas nama CV. NATURAL PLAN KONSULTAN untuk pelaksanaan pengawasan kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara.
- Bahwa saksi mengetahui bila perusahaan saksi (CV. NATURAL PLAN KONSULTAN) melakukan pengawasan pada kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara setelah menerima surat panggilan dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara yang saat itu surat panggilan **diantar oleh Ir. ABDUL RIFAI bersama dengan Ir. MUH. ARSYAD** sedangkan saksi tidak pernah mengerjakan pekerjaan tersebut akan tetapi Ir. ABDUL RIFAI meminta saksi untuk menghadiri panggilan dan mengatakan nanti saksi yang bertanggung jawab.
- Bahwa saksi pernah disampaikan oleh Ir. MUH. ARSYAD, untuk pekerjaan pengawasan tersebut 3 (tiga) kali gagal lelang sehingga kemudian CV. NATURAL PLAN KONSULTAN ditunjuk langsung.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi dokumen berupa Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh HASRUDDIN, ST selaku Konsultan Supervisi CV. NATURAL PLAN KONSULTAN, saksi menjelaskan kenal dengan Sdr. HASRUDDIN, ST namun **saksi tidak pernah menunjuk Sdr. HASRUDDIN, ST selaku Konsultan Supervisi CV. NATURAL PLAN KONSULTAN**.
- Bahwa pernah **ada dana yang masuk** di rekening perusahaan saksi (CV. NATURAL PLAN KONSULTAN) sebesar Rp. 215.712.000,- (dua ratus lima belas juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) dan saksi ketahui dana masuk tersebut setelah

Halaman ke 131 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Ir. MUH. ARSYAD bahwa ada uangnya yang masuk namun Ir. MUH.

ARSYAD tidak menyampaikan dana tersebut bersumber dari mana.

- Bahwa setelah Ir. MUH. ARSYAD menyampaikan ada uangnya masuk di rekening perusahaan kemudian **saksi memberikan cek** kepada Ir. MUH. ARSYAD untuk dicairkan **sebesar Rp. 215.700.000,-** (dua ratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari sejumlah Rp215.712.000,- (dua ratus lima belas juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) yang masuk ke rekening perusahaan saksi hanya tersisa Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) karena sudah ditarik oleh Ir. MUH. ARSYAD sebesar Rp215.700.000,- (dua ratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

10. SOENARDI

- Bahwa saksi adalah wiraswasta sebagai Konsultan, lulusan D-3 ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, sebagai Mantan Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra ;
- Bahwa saksi menjelaskan mengerti maksud pemeriksaan saksi di Pengadilan yaitu berkaitan dengan kasus Tindak pidana korupsi Pembangunan TPA Sampah di Kabupaten Buton Utara Tahun 2016.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan, yang dituangkan dalam BAP, dan saksi masih tetap dalam keterangan saksi tersebut.
- Bahwa saksi tidak keberatan keterangan saksi dalam BAP tersebut diambil dan dijadikan keterangan saksi dalam persidangan serta dituangkan menjadi Berita Acara Sidang.
- Bahwa saksi tidak ada kaitan langsung dengan pelaksanaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara namun saksi pernah menyampaikan kepada Pak ARSYAD (Komisaris CV. Natural Plan Consultant) mengenai **adanya uang yang masuk di rekening perusahaan CV. Natural Plan Consultant** untuk kegiatan pengawasan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016.
- Bahwa **saksi disampaikan oleh Bapak ABD. RIFAI agar di cek** kepada pemilik perusahaan, ada uang untuk kegiatan pengawasan yang masuk di rekening perusahaan CV. Natural Plan Consultant namun Bapak ABD. RIFAI tidak menyampaikan mengenai kegiatan pengawasan proyek apa;
- Bahwa saksi mengenal Bapak ABD. RIFAI sekitar Tahun 2007 karena saksi sering mendampingi beliau untuk kegiatan sosialisasi dan saksi juga pernah membantu untuk penyusunan dalam rangka pengusulan anggaran di Kementerian serta juga pernah mendapat pekerjaan di Satker Bapak ABD. RIFAI berupa kegiatan pengawasan dan perencanaan, sedangkan Pak ARSYAD juga saksi kenal karena sama-sama konsultan namun lupa kenal sejak kapan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa CV. Natural Plan Consultant pernah mengikuti lelang untuk kegiatan pengawasan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016.

Halaman ke 132 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendapat informasi mengenai adanya uang yang masuk di rekening perusahaan CV. Natural Plan Consultant untuk kegiatan pengawasan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016, kemudian saksi menghubungi Pak ARSYAD melalui HP dan menyampaikan bahwa ada uang yang masuk di rekening CV. Natural Plan Consultant untuk proyek milik Bpk. ABD. RIFAI, selanjutnya setelah uang dicairkan kemudian Pak ARSYAD menghubungi saksi dan meminta untuk ditemani **menemui Bpk. ABD. RIFAI untuk menyerahkan uang tersebut.**
- Bahwa saksi tidak mengetahui nilai anggaran pengawasan untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara karena yang menyerahkan uang untuk kegiatan pengawasan kepada Bpk. ABD. RIFAI adalah Pak ARSYAD namun saat itu dalam **keadaan dibungkus jadi saksi tidak ketahui berapa jumlahnya.**
- Bahwa saksi tidak mendapat bagian dari uang tersebut namun kalau untuk Pak ARSYAD kemungkinan sudah dipotong lebih dulu sebagai pembayaran fee perusahaan dan biasanya fee itu sebesar 5% dari dana yang masuk.
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara **bahkan lokasinya pun saksi tidak tahu.**

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

11. Ir. MUHAMMAD ARSYAD

- Bahwa saksi adalah konsultan swasta sebagai Arsitek, S-2 (Perancangan Kota);
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, sebagai Mantan Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra;
- Bahwa saksi menjelaskan mengerti maksud pemeriksaan saksi di Pengadilan yaitu berkaitan dengan kasus Tindak pidana korupsi Pembangunan TPA Sampah di Kabupaten Buton Utara Tahun 2016.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan, yang dituangkan dalam BAP, dan saksi masih tetap dalam keterangan saksi tersebut.
- Bahwa saksi tidak keberatan keterangan saksi dalam BAP tersebut diambil dan dijadikan keterangan saksi dalam persidangan serta dituangkan menjadi Berita Acara Sidang.
- Bahwa saksi selaku Komisaris CV. NATURAL PLAN CONSULTANT pernah mencairkan uang untuk kegiatan pengawasan pada pelaksanaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016.
- Bahwa struktur kepengurusan CV. NATURAL PLAN CONSULTANT, yaitu:
 - 1. Direktur : BAMBANG BUDI HARTONO
 - 2. Komisaris : Ir. MUH. ARSYAD (saksi sendiri)
- Bahwa saksi tidak tahu apakah CV. NATURAL PLAN CONSULTANT pernah mengikuti lelang atau tidak untuk kegiatan pengawasan pelaksanaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016, tetapi untuk saksi pribadi tidak pernah menggunakan CV. NATURAL PLAN CONSULTANT untuk mengikuti

Halaman ke 133 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan kegiatan pengawasan pelaksanaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016.

- Bahwa **saksi tidak pernah melakukan pengawasan** untuk pelaksanaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016.
- Bahwa Saksi mengetahui CV. NATURAL PLAN CONSULTANT ditunjuk sebagai konsultan pengawas untuk pelaksanaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 **menjelang pencairan** yang saat itu saksi disampaikan oleh SUNARDI (Konsultan) bahwa CV. NATURAL PLAN CONSULTANT dipakai untuk pengawasan pekerjaan TPA di Buton Utara dan dananya akan segera cair jadi tolong dicek di rekening perusahaan dan saksi menanyakan mengenai siapa yang menggunakan CV. NATURAL PLAN CONSULTANT dan dijawab oleh SUNARDI bahwa **yang pakai adalah bos dalam hal ini Bapak RIFAI**.
- Bahwa berdasarkan informasi dari teman-teman pengawas CV. NATURAL PLAN CONSULTANT dilakukan penunjukan langsung karena telah dinyatakan gagal lelang.
- Bahwa saksi kenal dengan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si dan sering bekerjasama karena saksi **sering diminta bantuan oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si** untuk membuat gambar perencanaan untuk usulan anggaran.
- Bahwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si tidak pernah menyampaikan kepada saksi bila CV. NATURAL PLAN CONSULTANT dipakai untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016.
- Bahwa **saksi baru** melihat Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : HK.02.03/PPLP/KONST/1821 tanggal 28 Juni 2016 (Barang Bukti No. 21) setelah saksi dimintai keterangan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara baik untuk kegiatan pengawasan maupun di luar tugas.
- Bahwa saksi yang menyampaikan kepada BAMBANG BUDI HARTONO bila CV. NATURAL PLAN CONSULTANT dipakai untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kab. Buton Utara pada saat saksi meminta cek untuk pencairan dana.
- Bahwa tanggapan BAMBANG BUDI HARTONO terkait dengan penggunaan CV. NATURAL PLAN CONSULTANT tanpa sepengetahuan yang bersangkutan selaku Direktur, pada saat itu BAMBANG BUDI HARTONO **hanya langsung memberikan cek kepada saksi**, setelah saksi menerima cek tersebut kemudian saksi titip kepada IDE untuk dicairkan di bank karena kebetulan pada saat IDE juga mau ke bank dan setelah uang cair kemudian IDE serahkan uangnya kepada saksi.
- Bahwa jumlah dana yang saksi cairkan sebesar Rp. 215.712.000,- (dua ratus lima belas juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) dengan menggunakan cek dari Direktur CV. NATURAL PLAN CONSULTANT yang bernama BAMBANG BUDI HARTONO.
- Bahwa setelah saksi terima dana tersebut kemudian saksi titipkan kepada SUNARDI untuk diserahkan kepada Ir. ABDUL RIFAI, M.Si namun terlebih dahulu saksi potong Rp.

Halaman ke 134 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.785.600,- (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) atau

5% sebagai fee atas peminjaman perusahaan.

- Bahwa dari dana yang saksi terima sebesar Rp. 10.785.600,- (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) atau 5% sebagai fee atas peminjaman perusahaan tidak ada yang saksi serahkan kepada BAMBANG BUDI HARTONO selaku Direktur CV. NATURAL PLAN KONSULTAN.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi dokumen berupa Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh HASRUDDIDIN, ST selaku Konsultan Supervisi CV. NATURAL PLAN KONSULTAN, saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan Sdr. HASRUDDIN, ST namunsaksi **tidak pernah menunjuk** Sdr. HASRUDDIN, ST selaku Team Leader CV. NATURAL PLAN KONSULTAN dan saksi tidak tahu siapa yang menunjuk Sdr. HASRUDDIN, ST selaku Team Leader.
- Bahwa pemotongan 5% setelah dilakukan pencairan atas inisiatif saksi sendiri dan tidak pernah ada pembicaraan sebelumnya karena memang saksi ketahui CV. NATURAL PLAN KONSULTAN untuk melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kab. Buton Utara menjelang pencairan, dan angka 5% tersebut adalah harga umum yang biasa dipergunakan oleh teman-teman jika meminjam perusahaan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

12. HARIS MUSAHI, A.Md.

- Bahwa saksi tidak mengerti apa sebenarnya posisi dan kedudukan saksi terkait dengan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara pada tahun 2016, namun dapat saksi jelaskan pada tahun 2016 saksi biasa diberi kerja di Satker PSPLP Prov. Sultra dan saksi yang **disuruh menggambar kembali desain gambar dan disuruh membuat draft perkiraan volume** dari Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara dimaksud **oleh Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra saat itu** (Ir. ABDUL RIFAI). Dalam proses pembuatan gambar desain dimaksud sering berubah-ubah karena **selalu direvisi sesuai keinginan Ir. ABDUL RIFAI**, setelah gambar selesai selanjutnya saksi serahkan kepada Ir. ABDUL RIFAI. Selain itu pada saat pekerjaan TPA akan dan sedang berlangsung saksi berapa kali ke lokasi pekerjaan bersama-sama dengan Ir. ABDUL RIFAI, HENDRIX NURYANTA, MUHAMMAD MISWAN MUTAHAR dan pelaksana pekerjaan di lapangan.
- Bahwa secara kronologis sehingga saksi bisa mendapatkan pekerjaan di Satker PSPLP Prov. Sultra adalah
 - Setelah lebaran Idul Adha tahun 2014 (sekitar Agustus - September 2014) senior saksi di Fakultas Teknis UHO mengenalkan saksi dengan kontraktor yang bernama FAJAR, selanjutnya FAJAR yang kenalkan saksi dengan Ir. ABDUL RIFAI (Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra). Waktu perkenalan saksi dengan Ir. ABDUL RIFAI pada malam hari bertempat di kantornya di Dinas PU (Kantor lama) di Jl. A. Yani / samping Kejati Sultra;
 - Kemudian setelah mengetahui saksi biasa mengerjakan design gambar, oleh Ir. ABDUL RIFAI saksi diminta untuk mencari 1 (satu) orang teman untuk mengerjakan

Halaman ke 135 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar design Pembangunan IPLT Kab. Bombana, sehingga saksi mengajak teman saksi yang bernama GALIH untuk mengerjakan gambar dimaksud, namun dalam perjalanannya teman saksi dimaksud mundur karena tidak tahan dengan pola kerja yang sering kerja malam hari sampai pagi di Kantor;

- Setelah gambar design IPLT Kab. Bombana selesai, saksi diajak untuk melihat lokasi pekerjaan bersama kontraktor yang akan melaksanakan pekerjaan yaitu FAJAR, dan selanjutnya saksi yang mengawasi pekerjaan IPLT Bombana di lapangan, dan saksi tinggal di Bombana selama 2 (dua) bulan untuk mengawasi pekerjaan, dan selanjutnya pengawasan pekerjaan sampai selesai dilanjutkan oleh ERIS RISWANTO, sedangkan saksi selanjutnya hanya turun sekali-sekali bersama dengan Ir. ABDUL RIFAI;
- Tahun 2015 (Januari – Agustus 2015) di Satker PSPLP saksi hanya di kantor disuruh melaksanakan pekerjaan-pekerjaan gambar, selanjutnya dari Agustus 2015 s/d Februari 2016, saksi ditempatkan di lapangan oleh Ir. ABDUL RIFAI untuk mengawasi pekerjaan TPA Sampah Kab. Bombana;
- Setelah rampung pekerjaan TPA Sampah Bombana di tahun 2016, saksi bersama dengan beberapa teman yaitu ADI SARIFIN, HENDRIX NURYANTA, ASHWAD MUKMIN, YONIS, dan ANDI disuruh oleh Ir. ABDUL RIFAI untuk mengambil data lapangan dengan menggunakan alat *theodolite* untuk mengetahui kontur tanah dan batas lahan untuk kepentingan Pembangunan TPA Sampah di Buton dan Enreke (Buton Utara);
- Setelah selesai pengambilan data lapangan beberapa waktu kemudian saksi membuat gambar desain dan perhitungan volume, selanjutnya pada saat pekerjaan akan dimulai saksi turun ke lapangan bersama-sama dengan BOHAI, HAFID, ADI SARIFIN dan Ir. ABDUL RIFAI untuk menentukan titik lokasi pekerjaan.
- Selanjutnya setiap Ir. ABDUL RIFAI turun lapangan saksi selalu diajak untuk ikut ke lapangan.
- Bahwa saksi tidak tahu perusahaan mana yang ditunjuk yang menjadi rekanan untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan TPA Sampah dimaksud dan perusahaan yang menjadi Konsultan Pengawasnya.
- Bahwa item-item pekerjaan terhadap kegiatan Pembangunan TPA di Ereke Kab. Buton Utara, adalah :
 - a. Pekerjaan Zona / Zona Landfill;
 - b. Pekerjaan Instalasi Pengolahan Limbah (IPL), meliputi : Kolam Naturasi, Kolam Fakultatif, Kolam Aerob, Wettland, dan Bak Chlor ;
 - c. Jembatan Timbang;
 - d. Talud Pengaman IPL;
 - e. Talud Pengaman Zona.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan waktu pekerjaan dari masing-masing item pekerjaan dalam proyek Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 dimaksud.
- Bahwa **sepengetahuan saksi yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan** di Proyek TPA Buton Utara, yaitu sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan Zona dikerjakan oleh ADI SARIFIN;
 - b. Pekerjaan Talud Pengaman Zona dikerjakan oleh Billbord dan Bohay
 - c. Pekerjaan IPL dikerjakan oleh Hafid, Bohay dan Arman;
 - d. Pekerjaan Talud Pengaman IPL dikerjakan oleh Armand dan Azis;
 - e. Pekerjaan Jembatan Timbang dikerjakan oleh Azis
 - f. Pekerjaan Geomembran dan Geotekstil dikerjakan oleh tehnisi dari perusahaan di Jakarta, yang saksi tahu bernama Pak ASIS dan Mas CATUR.

Halaman ke 136 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama jangka waktu kontrak pembangunan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 dimaksud. Menurut pengamatan visual saksi seluruh pekerjaan telah selesai (sesuai gambar) yaitu sekitar akhir Desember 2016.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama ERICK ZULKARNAEN. B. KONGGOASA.
- Bahwa selain melakukan pekerjaan gambar dan pengawasan di lapangan, pekerjaan, saksi biasa juga disuruh melakukan pemesanan tiket perjalananan atas nama Ir. ABDUL RIFAI atau orang lain, dan **biasa disuruh menarik uang dan mengirim uang melalui ATM yang diberikan oleh Ir. ABDUL RIFAI.**
- Bahwa ketika saksi bekerja di Satker PSPLP Prov. Sultra **tidak ada ikatan kontrak secara tertulis**, sehingga tidak jelas berapa gaji atau honor tetap setiap bulannya saksi. Namun dapat saksi jelaskan pada awalnya saksi digaji sebesar Rp. 2.500.000,- per bulan, kemudian dalam perjalanan naik menjadi Rp. 3.000.000,- dan bertambah lagi menjadi Rp. 3.500.000,- per bulan. Selain itu jika turun ke lapangan saksi juga diberikan upah. Gaji atau honor biasanya diberikan oleh MUHAMMAD MISWAN SUTAHAR dan sekali-kali juga diberikan langsung oleh Ir. ABDUL RIFAI;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, dan saat ini saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan yang bersangkutan.
- Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi dalam BAP tanggal 14 Mei 2019 poin 5 yang menerangkan pada tahun 2016 saksi disuruh menggambar kembali desain gambar dan disuruh membuat draft perkiraan volume dari Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara dimaksud karena **disuruh oleh Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra saat itu (Ir. ABDUL RIFAI)**, setelah melihat gambar (*Shop Drawing*) yang diperlihatkan, saksi pastikan bahwa gambar design dimaksud adalah gambar design yang saksi pernah buat atas permintaan Ir. ABDUL RIFAI. Seingat saksi gambar dimaksud pernah berapa kali saksi print dan serahkan kepada Ir. ABDUL RIFAI, yaitu pada saat sebelum pelaksanaan pekerjaan, pada saat pelaksanaan pekerjaan, dan pada tahun 2017 ketika ada permintaan untuk diserahkan kepada Penyelidik di Kejati Sulawesi Tenggara.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) bundel foto copy Uraian Laporan Kegiatan Pekerjaan Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara periode 28 Juni 2016 – 24 Desember 2016, dan 1 (satu) bundel foto copy Back Up Data Invoice Pekerjaan Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara periode 28 Juni 2016 – 24 Desember 2016. Saksi menjelaskan bahwa **Laporan Kegiatan Pekerjaan Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara** periode 28 Juni 2016 – 24 Desember 2016 **saksi yang buat**. Dokumen dimaksud saksi buat pada tahun 2017 **pada saat ada pemeriksaan oleh Penyelidik Kejati Sultra**. Pada saat itu ketika Konsultan Pengawas (CV. Natural Plan) dipanggil untuk dimintai keterangan, saksi disampaikan oleh Ir. ABDUL RIFAI kalau **saksi nanti mengaku** sebagai staf dari Konsultan Pengawas, dan saksi diminta untuk membuatkan Laporan Kegiatan Pekerjaan Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara periode 28 Juni 2016

Halaman ke 137 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 24 Desember 2016, setelah dokumen dimaksud jadi saksi perlihatkan kepada Ir. ABDUL RIFAI, dan oleh Ir. ABDUL RIFAI saksi diminta untuk serahkan kepada Pak BUDI HARTONO (Direktur CV. Natural Plan Konsultan). Kemudian setelah itu dokumen dimaksud dibawa oleh Pak BUDI HARTONO ke Kejati Sultra untuk diserahkan kepada Pak Robert (Jaksa Penyelidik), dan saksi saat itu ikut menemani Pak BUDI HARTONO ke Kejaksaan Tinggi Sultra. Sedangkan untuk Back Up Data Invoice Pekerjaan Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara periode 28 Juni 2016 – 24 Desember 2016 saksi tidak pernah membuat dan melihat sebelumnya.

- Bahwa ketika saksi diperlihatkan kepada 6 (enam) Bundel Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara. Saksi menjelaskan tidak pernah melihat 6 (enam) Bundel Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara dimaksud dan **saksi tidak tahu** siapa yang membuatkan.

Namun seingat saksi **pada tahun 2018** HENDRIX NURYANTA pernah datang ke rumah saksi diminta oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si untuk menanyakan dan meminta Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara. Saat itu saksi sampaikan kepada HENDRIX NURYANTA **saksi tidak pernah membuat** Laporan Kemajuan dimaksud.

- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang proses pengajuan SPM. Namun pada saat Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menjadi Kasatker PSPLP Prov. Sultra saksi dan HENDRIX NURYANTA biasa **diminta untuk membuat dokumen pendukung** dari pekerjaan-pekerjaan yang telah dinyatakan selesai, berupa Shop Drawing Asbuilt Drawing dan Back Up Data Pekerjaan ketika akan dilakukan pemeriksaan oleh Tim Inspektorat dari Kementerian PUPR. Seingat saksi pekerjaan yang pernah dilakukan pemeriksaan Inspektorat dari Kementerian PUPR adalah Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Wakatobi, Pekerjaan IPLT Kab. Bombana, dan Pekerjaan Drainase Kota Kendari.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

13. ASHWAD MUKMIN, ST

- Bahwa pada kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara TA. 2016 pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, saksi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 adalah Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 606/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015 yang ditandatangani oleh M. BASUKI HADIMULJONO selaku Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :
 - a. Menetapkan rencana pelaksana pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 1. Spesifikasi Teknis barang/jasa;
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

Halaman ke 138 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rancangan Kontrak;
- b. Menandatangani Surat Penunjukan Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ).
- c. Menandatangani kontrak;
- d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran (KPA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- g. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA / KPA setiap triwulan;
- h. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA / KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- j. Mengusulkan kepada Ka Satker mengenai perubahan paket pekerjaan dan atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan apabila diperlukan.
- k. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP apabila diperlukan (berlaku tahun 2018).
- l. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- m. Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada menteri dengan berita acara penyerahan melalui Ka Satker dilampiri dokumen laporan dalam bentuk hardcopy dan softcopy;
- n. Menandatangani berita acara penyelesaian pekerjaan;
- o. Menandatangani surat permintaan pembayaran (SPP) serta dokumen pendukungnya atas persetujuan Ka satker;
- p. Mengajukan tagihan pembayaran kepada bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang membebani uang persediaan;
- Bahwa pagu anggaran untuk kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara sesuai DIPA Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 14.144.900.000 (empat belas milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), yang bersumber dari APBN .
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara TA. 2016 sepengetahuan saksi adalah :
 1. Pihak Kontraktor adalah PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan Direktris an. SANTI RUSLAN yang berkedudukan di Jl. Aroepala No. 7 Makasar, dan yang biasa mengurus administrasi pekerjaan seperti pengurusan pencairan pembayaran pekerjaan adalah ERIK KONGGOASA;
 2. Konsultan Pengawas adalah CV. NATURAL PLAN KONSULTAN, dengan Direktur an. BAMBANG BUDI HARTONO;
 3. Pihak Satker PSPLP Prov. Sultra adalah :
 - KPA adalah Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;
 - PPK, saksi sendiri (ASWAD MUKMIN, ST)
 - Pengawas Lapangan, ADI SARIFIN .
 4. Tim PPHP, Ketuanya PUTRA DIANSYAH, sedangkan anggota PPHP lainnya adalah Syahrul Samsuddin, Rahmat Rizal Jalal, M. Ade Kurniawan, dan Adi Syarifin.

Halaman ke 139 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ada hasil Perencanaan dengan Konsultan Perencana sekitar tahun 2013 pada saat saksi masih menjadi staf. Biasanya hasil perencanaan berupa Laporan Pendahuluan, Laporan Interim dan Laporan Akhir disertai dengan gambar design dan RAB, namun saksi tidak pernah melihat langsung hasil perencanaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kab. Buton Utara tersebut, sehingga saksi tidak tahu pasti siapa konsultan perencananya. Tapi dokumen dimaksud ada disimpan oleh KPA, Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, karena **beliau yang menjadi PPK nya pada saat pekerjaan perencanaan tersebut.**
- Bahwa selaku PPK Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara, saksi pernah menandatangani Dokumen berupa spesifikasi teknis untuk Pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara, Spesifikasi Teknis disusun oleh Ketua Pokja kemudian diasistensi oleh KPA Satker (Ir. ABDUL RIFAI, M.Si) pada saat sudah mulai diproses di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara kemudian Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menyuruh saksi untuk menandatangani.
- Bahwa saksi pernah menandatangani HPS untuk Pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 namun HPS tersebut saksi tandatangan juga **setelah mulai diperiksa di Kejaksaan Tinggi atas permintaan Kepala Satker** (Ir. ABDUL RIFAI, M.Si), saksi **tidak pernah menyusun HPS** terkait Pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 akan tetapi HPS yang saksi tandatangan tersebut disusun oleh KPA/Ka Satker.
- Bahwa saksi mengetahui dokumen tersebut, karena dokumen tersebut yang diserahkan oleh KPA (Ir. ABDUL RIFAI, M.Si) kepada saksi untuk saksi tandatangan pada saat sudah mulai ada pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa **saksi tidak pernah menyusun HPS** karena saksi tidak pernah ditunjukan dokumen perencanaan kepada saksi sehingga saksi tidak mengetahui barang apa saja yang harus disurvei harganya, dan dokumen perencanaan dipegang oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si.
- Bahwa saksi tidak pernah mempertanyakan kepada KPA mengenai item pekerjaan apa saja yang akan dikerjakan Pembangunan TPA Kab. Buton Utara TA. 2016, **karena KPA terkesan menyembunyikan bahkan jadwal lelang pun tidak pernah diberitahukan kepada saksi.** Jadi yang mengajukan lelang ke Pokja bukan saksi melainkan KPA yaitu Ir. ABDUL RIFAI, M.Si.
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) terkait Pekerjaan Pembangunan TPA Kab. Buton Utara TA. 2016. Penyedia Jasa yang saksi tunjuk untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud melalui surat No. : KU.03.02/PSPLP/ SPPBJ-FISIK/1811 tanggal 28 Juni 2016 adalah PT Rafa Unggul Sejahtera Langgeng. Bahwa yang menjadi pertimbangan saksi dalam melakukan penunjukan pemenang adalah berdasarkan hasil seleksi dari Pokja panitia lelang / Pokja Pengadaan.

Halaman ke 140 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pekerjaan Pembangunan TPA Kab. Buton Utara yang telah saksi keluarkan selaku PPK, ada dibuatkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) dengan Nomor kontrak : HK.02.03/PSPLP/FISIK/1811 tanggal 28 Juni 2016 dan ditandatangani oleh saksi sendiri selaku PPK dan SANTI RUSLAN (Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng). Adapun nilai kontrak dari pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp.12.758.054.000,- (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) dengan jangka waktu pekerjaan adalah selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016, dan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak penyerahan pekerjaan tahap pertama.
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi 2 (dua) dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) masing-masing ditandatangani oleh SANTI RUSLAN selaku pihak PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dengan ASHWAD MUKMIN, ST selaku PPK **dan** oleh ERIK ZULKARNAEN B. KONGGOASA selaku pihak Penyedia PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dengan ASHWAD MUKMIN, ST dengan nomor dan tanggal Surat Perjanjian (Kontrak) yang sama, saksi membenarkan kedua dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut saksi tandatangani namun **penandatangananannya tidak saling berhadapan** melainkan pihak rekanan terlebih dahulu menandatangani kemudian Surat Perjanjian (Kontrak) tersebut **disodorkan kepada saksi oleh KPA** (bapak Ir. ABDUL RIFAI, M.Si) untuk saksi tandatangani, dan dokumen Surat Perjanjian yang saksi tandatangani lebih dahulu adalah Surat Perjanjian (Kontrak) yang ditandatangani oleh SANTI RUSLAN selaku pihak PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dengan ASHWAD MUKMIN, ST selaku PPK baru kemudian Surat Perjanjian (Kontrak) yang ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN B. KONGGOASA selaku pihak Penyedia PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen mana yang dipergunakan dalam pelaksanaan dan pencairan terkait dengan pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 karena **semuanya dikendalikan oleh KPA**, Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;
- Bahwa Item pekerjaan yang harus dilaksanakan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dalam pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut :

No	Uraian		Jumlah Biaya (Rupiah)
1	2		3
A.	Pekerjaan Pendahuluan	JML TOTAL A	271.593.268,95
B.	Pekerjaan Zona	JML TOTAL B = B.1. + B.2.	4.727.953.349,72
C.	Pekerjaan Lapisan Liner	JML TOTAL C	2.526.617.263,86
D.	Pekerjaan Pipa Leachate dan Gas Methan	JML TOTAL D	350.802.272,00
E.	Pekerjaan Instalasi	JML TOTAL B = E.1.	2.320.493.498,48

Halaman ke 141 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengolahan Leachate	+ E.2. + E.3 + E.4. + E.5.	
F.	Pekerjaan Talud Penahan Tebing di Sekitar IPL dan di Sekitar Zona	JML TOTAL F = F.1. + F.2.	1.140.765.813,03
G.	Pekerjaan Bangunan Timbangan	JML TOTAL B = G.1. + G.2. + G.3 + G.4. + G.5. + G.6. + G.7. + G.8 + G.9. + G.10. + G.11. + G.12. + G.13	255.005.487,91
H.	Pekerjaan Akhir dan Pembersihan	JML TOTAL H	5.000.000,00
		REAL COST	11.598.230.953,95
		PPN 10 %	1.159.823.095.39
		TOTAL	12.758.054.049,34
		DIBULATKAN	12.758.054.000,00

Yang rinciannya saksi tidak ketahui, karena pada saat saksi menandatangani kontrak tidak terlampir Rencana Anggaran Biaya (RAB).

- Bahwa pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara tersebut tidak ada addendum kontrak.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Santy Ruslan (Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng) pada saat penandatanganan kontrak.
- Bahwa sampai dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara selesai **saksi tidak pernah bertemu** dengan SHANTY RUSLAN.
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara ada ditunjuk konsultan pengawas/konsultan supervisi. Mekanisme penunjukannya dengan cara penunjukkan langsung, nilai kontrak pengawasannya adalah sebesar Rp247.170.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah). Rekanan yang ditunjuk adalah CV. Natural Plan, dengan Direktur atas nama BUDI HARTONO, ST. Adapun nomor kontraknya adalah Nomor : HK.02.03/PSPLP/KONST/1821 tanggal 28 Juni 2016 namun **saksi tidak mengetahui secara pasti apakah kontraknya ditandatangani oleh Direktur** atas nama BUDI HARTONO, ST atau bukan karena pada saat saksi menandatangani kontrak yang saat itu **diantar oleh KPA, Ir. ABDUL RIFAI, M.Si** sudah ada tandatangan Direktur atas nama BUDI HARTONO, ST.
- Bahwa terkait pekerjaan konsultasi tersebut, pada awalnya dilakukan pelelangan umum namun gagal, diulang sampai tiga kali namun tetap gagal sehingga dilakukan penunjukkan langsung kepada CV. Natural Plan, yang pernah ikut juga mendaftar pada pelelangan umum yang diadakan.
- Bahwa pekerjaan fisik pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara telah selesai 100 % pada bulan Desember 2016. Pekerjaan tersebut saksi **tahu sudah selesai 100 % atas penyampaian dari Ir. ABDUL RIFAI, M.Si**.

Halaman ke 142 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar penunjukkan Tim PPHP adalah SK yang dikeluarkan KPA / Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra (Ir. Abdul Rifai, M.Si) yang nomor dan tanggalnya saksi sudah lupa.
- Bahwa Tim PPHP sudah pernah melakukan pemeriksaan pada pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara. Pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 15 Desember 2016, sesuai Berita Acara Nomor : 15/BA-PFP/TIM-PHO/PPK PSPLP I/FISIK/2016 yang ditanda tangani oleh : PUTRA DIANSYAH, A.Md, SYAHRUL SAMSUDDIN, M. ADE KURNIAWAN, dan ADI SARIFIN. Adapun kesimpulan dari hasil pemeriksaan adalah : Pekerjaan telah dilaksanakan dengan kemajuan / prestasi fisik pekerjaan 100 % dengan baik, sesuai spesifikasi dan RSK oleh pihak Kontraktor Pelaksana (PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng).
- Bahwa sudah dilakukan Serah Terima Pekerjaan Tahap I pada tanggal 16 Desember 2016, sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama (Pertama) PHO, Nomor : 1612/BAST-I/PHO/PSPLP-ST/PPK PSPLP I/XII/2016. Pihak-pihak yang terlibat dalam Serah Terima tersebut adalah Saksi selaku PPK yang menerima Penyerahan Pekerjaan dan yang menyerahkan dari pihak PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng adalah **ERIK KONGGOASA**.
- Bahwa jabatan atau kedudukan ERIK KONGGOASA dalam perusahaan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng saksi tidak tahu. Namun sepengetahuan saksi berdasarkan informasi dari Ir. **ABDUL RIFAI, M.Si yang bersangkutan adalah Kuasa Direktur** PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, yang melaksanakan segala administrasi dan teknis pada Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara.
- Bahwa penyerahan Tahap Akhir / FHO dilakukan pada bulan Desember 2017.
- Bahwa masa pemeliharaan yang awalnya sampai bulan Juni 2017, ada dilakukan perpanjangan masa pemeliharaan, Perpanjangan masa pemeliharaan dilakukan karena adanya cuaca ekstrim (curah hujan tinggi dan angin kencang) sekitar bulan April – Mei 2017 sebelum berakhirnya masa pemeliharaan yaitu adanya Geomembran yang terlepas, tanah longsor, sehingga talud penahan tebing patah. Untuk perpanjangan masa pemeliharaan ada dilakukan perpanjangan jaminan pemeliharaan dari Asuransi.
- Bahwa pihak PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng telah menerima pembayaran dari pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 secara keseluruhan (100 %). Cara pembayarannya dilakukan secara bertahap, yaitu uang muka 20 %, dan pembayaran tahap selanjutnya berdasarkan rencana penarikan termin yang telah diterbitkan KPPN selama 6 (enam) kali termin penarikan, serta terakhir penarikan retensi 5 % (8 kali pembayaran).
- Bahwa selaku PPK saksi pernah datang ke lokasi namun hanya 1 (satu) kali yakni pada saat MC-0 sedangkan pada saat pelaksanaan sampai selesai saksi tidak pernah ke lokasi lagi.
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan di lapangan adalah HAFID/SYAHRIN, YASIN / BOHAI, BILLBOARD, ARMAN (melaksanakan pekerjaan kolam), AZIS (mengerjakan bangunan timbang) namun saksi tidak pernah bertemu dengan mereka dil okasi karena saksi hanya 1 (satu) ke lokasi.

Halaman ke 143 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu siapa yang melaksanakan Item Pekerjaan Pembentukan Zona pada pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara 2016 tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi Geomembran dan geotekstil yang terpasang pada TPA Sampah Kab. Buton Utara tersebut **dibeli dari PT. Panca Tetrasa**. Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemesanan Geomembran dan Geotekstil tersebut.
- Bahwa yang biasa ditunjuk oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si untuk membantu di lapangan yaitu Sdr. HARIS MUSAH dan ADI SARIFIN termasuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016.
- Bahwa TPA Sampah Kabupaten Buton Utara tersebut saat ini **belum difungsikan karena belum diserahterimakan ke pihak Pemda Kabupaten Buton Utara, karena masih ada pekerjaan lanjutan di tahun 2017 dan 2018**.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 belum pernah ada pemeriksaan dari APIP terkait pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016, namun Ir. ABDUL RIFAI, M.Si pernah mengembalikan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas temuan oleh Tim dari Unhalu.
- Penjelasan tambahan saksi:
 - Bahwa pelaksanaan pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 dikendalikan oleh KPA yakni Ir. ABDUL RIFAI, M.Si.
 - Saksi **tidak pernah mengajukan surat ke Pokja** untuk pelelangan pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016, namun pengajuan lelang ke Pokja dilakukan oleh KPA, Ir. A. Rifai.
 - Seharusnya setiap PPK harus diberikan User ID dan Password LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk dapat melakukan pemantauan proses lelang, sehingga karena tidak diberi, maka saksi tidak mengetahui proses lelang yang dilakukan oleh Pokja.
 - Pada Tahun 2017 saksi kembali ditunjuk sebagai PPK dan mendapatkan User ID dan Password sehingga saksi membuka dokumen penawaran termasuk dokumen penawaran untuk pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 dan **ternyata antara volume yang ditayangkan dengan volume yang tercantum dalam HPS berbeda** yang seharusnya volume tersebut sama.
- Bahwa saksi kenal dengan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa dokumen yang harus ditandatangani oleh PPK sebagai dokumen pendukung pencairan yaitu Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan kwitansi namun Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan kwitansi terkait dengan pelaksanaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2016 saksi tandatangani di akhir tahun 2016.
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi berupa dokumen Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan dan dokumen Surat Perintah Membayar terkait dengan

Halaman ke 144 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016 dan dokumen Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan dan dokumen Surat Perintah Membayar terkait dengan kegiatan **pengawasan** pelaksanaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara pada Satuan Kerja PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016 yang lampirannya berupa dokumen Ringkasan Kontrak terdapat tandatangan saksi selaku PPK, saksi menjelaskan bahwa Dokumen berupa Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan dan Surat Perintah Membayar terkait dengan pelaksanaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016 dan dokumen Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan dan dokumen Surat Perintah Membayar terkait dengan kegiatan pengawasan pelaksanaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara pada Satuan Kerja PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016 yang lampirannya berupa dokumen Ringkasan Kontrak terdapat tandatangan saksi selaku PPK tersebut yang diperlihatkan kepada saksi adalah **bukan tandatangan saksi**.

- Bahwa Saksi tidak ketahui siapa yang menandatangani dokumen tersebut dan saksi tidak memerintahkan kepada siapapun untuk memalsukan tandatangan saksi, akan tetapi semua dokumen terkait pencairan dibuat oleh Bapak ZAROSI DUHU (Bendahara Pengeluaran).
- Bahwa dokumen berupa Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Kwitansi terkait dengan pembayaran atas pelaksanaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara pada Satker PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016 yang diperlihatkan kepada saksi, saksi ketahui dan benar adalah tandatangan **saksi namun saksi hanya menandatangani saja**.
- Bahwa dokumen pencairan yang saksi tandatangani tersebut sebagian saksi terima dari Ir. ABDUL RIFAI, M.Si kemudian setelah saksi tandatangani kemudian dokumen-dokumen tersebut diambil kembali Ir. ABDUL RIFAI, M.Si.
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali bertemu dengan SHANTY RUSLAN, sedangkan **ERIK Z.B.K saksi pernah bertemu namun setelah pekerjaan sudah selesai yang saat itu diperkenalkan oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si dan KAREDO** namun pada saat pekerjaan berjalan sampai selesai saksi tidak pernah bertemu dan tidak pernah berkomunikasi dengan kedua orang tersebut (SHANTY RUSLAN maupun ERIK Z.B.K).
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi dokumen berupa *Shop Drawing* pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Utara yang didalamnya terdapat tandatangan saksi. Saksi menjelaskan dokumen berupa *Shop Drawing* pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Utara yang diperlihatkan kepada saksi tersebut saksi tandatangan pada **saat mulai dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara**.
- Bahwa saksi ditunjuk selaku PPK untuk pelaksanaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara pada Satuan Kerja

Halaman ke 145 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016 namun tidak semua administrasi saksi bisa kontrol karena sebagian besar dikendalikan langsung oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si selaku Kepala Satker termasuk dokumen pencairan.

Sebagian dokumen terkait dengan kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara pada Satuan Kerja PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016 saksi tandatangani **setelah pekerjaan selesai** yang diserahkan oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si.

- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi barang bukti/dokumen berupa Surat Perjanjian Nomor : HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 dan Surat Perintah Membayar yang di dalamnya mencantumkan Nomor Rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang berbeda yakni Surat Perjanjian Nomor : HK.02.03/PSPLP/ FISIK/1814 tercantum Nomor Rekening : 162-003-879-9999 pada Bank Mandiri Cabang Kendari dan Surat Perintah Membayar terantum Nomor Rekening : 162-008-888-9989 pada Bank Mandiri KC Kendari Mesjid, saksi menjelaskan **tidak mengetahui hal tersebut**, dan saksi mengetahuinya setelah Penyidik menunjukan dokumen kepada saksi, akan tetapi sesuai dengan ketentuan bahwa jika terjadi perubahan dalam kontrak termasuk perubahan nomor rekening harus sepengetahuan saksi selaku PPK, namun kenyataannya saksi tidak pernah diberitahukan tentang perubahan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima aliran dana dari Nomor Rekening : 162-003-879-9999 pada Bank Mandiri Cabang Kendari dan Nomor Rekening : 162-008-888-9989 pada Bank Mandiri KC Kendari Mesjid milik PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi barang bukti / dokumen berupa print out rekening milik saksi dan di dalamnya terdapat transfer dana sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari RICHARD SESARIO YAVED pada tanggal 1 Januari 2017, saksi menjelaskan :
 - a. Saksi tidak kenal dengan RICHARD SESARIO YAVED.
 - b. Sehubungan dengan uang yang masuk dari rekening saksi melalui transfer dari rekening RICHARD SESARIO YAVED sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang untuk pembayaran hutang Karaoke pada malam tahun baru di Hotel Clarion yang waktu acara tahun baru bersama dengan orang-orang Satker namun setelah acara selesai semuanya pergi, dan tidak ada yang menyelesaikan pembayaran, sehingga keesokan harinya saksi menghubungi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si agar mengirimkan uang untuk membayar hutang di tempat Karaoke karena sepengetahuan saksi, pada malam tahun baru itu tersangka Ir. ABDUL RIFAI, M.Si tidak bergabung karena sedang berada di luar kota, setelah itu ada uang yang masuk di rekening saksi sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada Ibu Mey (Supervisor Studio 33 Hotel Clarion) secara bertahap karena penarikan untuk ATM saksi terbatas.

Halaman ke 146 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun tersangka Ir. ABDUL RIFAI, M.Si tidak bergabung pada saat acara malam tahun baru saat itu namun sepengetahuan saksi, yang mengadakan acara malam tahun baru tersebut sebenarnya adalah Ir. ABDUL RIFAI, M.Si karena Ir. ABDUL RIFAI, M.Si sudah ada deposito sebelumnya melalui Ibu Mey namun tagihan malam itu melebihi deposito sehingga kekurangannya saksi minta kepada tersangka Ir. ABDUL RIFAI, M.Si sebesar Rp37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terkait dokumen/barang bukti berupa print out rekening milik saksi yang juga terdapat aliran dana dari SUPRIYANTO kerekening saksi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 19 Nopember 2016, saksi menjelaskan tidak kenal dengan SUPRIYANTO, dan saksi sudah tidak ingat lagi uang tersebut untuk apa, karena pada tanggal 19 Nopember 2016 saksi sedang berada di luar kota.
- Bahwa saksi pernah menerima transfer uang dari PT. Bangun Raya Sulawesi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saat itu saksi bertemu dengan Sdr. KAREDO RAJAGUGUK di Lift Hotel Clarion kemudian Sdr. KAREDO RAJAGUGUK menawarkan untuk memberikan uang tahun baru jadi saksi suruh dia transfer ke rekening saksi dan dia transfer saat itu juga.
- Bahwa saksi juga pernah pinjam uang dari Sdr. KAREDO RAJAGUGUK sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) karena pada saat itu saksi ada masalah dengan Sdr. Bilbord dan Sdr. KAREDO RAJAGUGUK meminjamkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan uang tersebut saksi serahkan kepada Sdr. Bilbord.
- Bahwa saksi juga pernah menerima uang dari Sdr. MISWAN tapi uang yang biasa saksi terima dari Sdr. MISWAN itu biasanya untuk biaya pada saat saksi berada di luar kota atau kadang juga menggantikan uang perjalanan saksi, karena sepengetahuan saksi bahwa Sdr. MISWAN memang sering disuruh oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si untuk melakukan pembayaran sebagian honor.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa saksi ASHWAD MUKMIN, ST bukan hanya 1 (satu) kali ke lokasi pekerjaan tetapi 4 (empat) kali. Bahwa tidak benar, bila saksi tidak dilibatkan sama sekali dalam Pekerjaan TPA Sampah Kab. Buton Utara tersebut. Saksi tetap pada keterangannya;

14. MUH. SYAHRIR BASRI

- Bahwa saksi adalah pegawai honor pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, karena saksi pernah menjadi bawahannya ketika terdakwa menjabat Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra;
- Bahwa saksi menjelaskan mengerti maksud pemeriksaan saksi di Pengadilan yaitu berkaitan dengan kasus Tindak pidana korupsi Pembangunan TPA Sampah di Kabupaten Buton Utara Tahun 2016.
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa di tingkat penyidikan, yang dituangkan dalam BAP, dan saksi masih tetap dalam keterangan saksi tersebut.

Halaman ke 147 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak keberatan keterangan saksi dalam BAP tersebut diambil dan dijadikan keterangan saksi dalam persidangan serta dituangkan menjadi Berita Acara Sidang.
- Bahwa pada tahun 2016 saksi bekerja sebagai pegawai honor di Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara, dan berkantor pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa saksi kenal dengan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si sejak tahun 2014 yaitu sejak saya masuk di Dinas PU / Dinas Cipta Karya Provinsi Sultra. Saksi mengenal yang bersangkutan sebagai atasan saksi (sebagai Kepala Satker PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara), Dengan yang bersangkutan saksi tidak ada hubungan keluarga, sedangkan hubungan pekerjaan hanya sebagai atasan dan bawahan di Satker PSPLP Prov. Sultra.
- Bahwa saksi tidak ada kaitan dengan pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara pada Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilik atau Direksi dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng. Saksi tidak pernah melakukan hubungan kerja sama dengan pihak PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilik atau direksi dari PT. Lenong Ebebe. Saksi juga tidak pernah melakukan hubungan kerja sama dengan pihak PT. Lenong Ebebe. Namun seingat saksi pada tahun 2016 saksi pernah satu kali mentransfer dana dari rekening saksi yang ada di Bank Mandiri ke rekening PT. Lenong Ebebe dengan jumlah sebesar Rp. 27.050.000,- yang **saksi lakukan atas perintah** Ir. ABDUL RIFAI, M.Si (Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra), karena ada dana berlebih yang masuk ke rekening saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Firman. Dan saksi tidak pernah melakukan hubungan kerja sama dengan orang yang bernama Firman tsb.
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Syahrul Syamsuddin. Yang bersangkutan adalah pegawai di Satker PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Supriyanto. Dan saksi tidak pernah melakukan hubungan kerja sama dengan orang yang bernama Supriyanto.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Richard Sesario Yaved. Dan saksi tidak pernah melakukan hubungan kerja sama dengan pihak orang yang bernama Richard Sesario Yaved.
- Bahwa saksi membuka rekening di Bank Mandiri sekitar bulan Oktober 2016, dan saksi tidak ingat nomor rekening saksi dimaksud.
- Bahwa sebelum saksi memiliki rekening di Bank Mandiri, saksi biasa melakukan transaksi perbankan melalui rekening istri saksi yang bernama IRMAWATI yang ada di Bank Mandiri.
- Bahwa terkait data yang ada pada Penyidik, diketahui bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016 terdapat transfer dana dari Kas Negara ke rekening Nomor : 1620088889989 atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng (rekening yang dibuka oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH) sebesar Rp.2.250.056.797,- (dua milyar

Halaman ke 148 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus lima puluh juta lima puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh tujuh rupiah), selanjutnya dana dimaksud ditransfer lagi;

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2016 ditransfer dari rekening Nomor : 1620088889989 atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ke rekening Nomor : 1620000755524 atas nama FIRMAN sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dana yang tersimpan pada rekening atas nama FIRMAN tersebut kemudian dikirimkan lagi ke rekening atas nama IRMAWATI pada tanggal 30 September 2016 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2016 ditransfer dari rekening Nomor : 1620088889989 atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ke rekening Nomor : 1620000590673 atas nama SYAHRUL S sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dana yang tersimpan pada rekening atas nama SYAHRUL S tersebut kemudian dikirimkan lagi ke rekening atas nama IRMAWATI pada tanggal 03 Oktober 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Saksi menjelaskan : saksi mengetahui ada pengiriman dana ke rekening istri saksi yang bernama IRMAWATI, namun saksi tahu yang mengirimkan dana dimaksud adalah Ir. ABDUL RIFAI, M.Si. saya mengetahui mengenai hal tersebut karena pada tahun 2016, saksi pernah diperintahkan untuk menjadi pengawas lapangan khususnya terkait pekerjaan pembentukan Zona di TPA Sampah Kab. Buton di Desa Galanti Kab. Buton, serta diminta untuk membantu mencari alat berat yang akan digunakan di lokasi pekerjaan TPA Kab. Buton. Sehingga untuk kebutuhan dimaksud saksi biasa menyampaikan SMS kepada Ir. ABDUL RIFAI tentang kebutuhan dana di lapangan dan kemudian terjadi pengiriman dana yang awal-awalnya dilakukan melalui rekening Istri saksi yang bernama IRMAWATI. Dan Dana yang dikirimkan **tidak ada kaitannya dengan TPA Sampah Kab. Buton Utara**. Penggunaan dana yang ditransfer saksi gunakan untuk sewa alat berat dan pembelian BBM untuk operasional alat berat.

- Bahwa terkait data yang pernah diperlihatkan Penyidik kepada saksi, diketahui bahwa pada tanggal 23 September 2016 terdapat transfer dana dari Kas Negara ke rekening Nomor : 1620088889989 atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebesar Rp. 1.530.038.622 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), selanjutnya dana dimaksud ditransfer lagi pada tanggal 04 Oktober 2016 dari rekening Nomor : 1620088889989 atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ke rekening Nomor : 1620001167315 atas nama PT. Lenong Ebebe sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Dana yang tersimpan pada rekening PT. Lenong Ebebe pada tanggal 6 Oktober dikirimkan lagi ke rekening atas nama IRMAWATI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saksi menjelaskan : Benar ada dana yang masuk rekening Istri saksi yang bernama IRMAWATI, yang saksi ketahui dikirimkan oleh Ir. ABDUL RIFAI. Dana yang dikirimkan **tidak ada kaitannya** dengan TPA Sampah Kab. Buton Utara, tetapi untuk kepentingan pembayaran pekerjaan TPA di Kab. Buton.

Halaman ke 149 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait data yang pernah diperlihatkan kepada saksi, diketahui pada tanggal 25 Oktober 2016 terdapat transfer dana dari Kas Negara ke rekening Nomor : 1620088889989 atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebesar Rp. 1.620.040.893 (satu milyar enam ratus dua puluh juta empat puluh ribu delapan ratus Sembilan puluh tiga rupiah), selanjutnya dana dimaksud ditransfer lagi pada tanggal 27 Oktober 2016 dari rekening Nomor : 1620088889989 atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ke rekening Nomor : 1620001167315 atas nama PT. Lenong Ebebe sebesar Rp. 770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah). Dana yang tersimpan pada rekening PT. Lenong Ebebe kemudian pada tanggal 03 November 2016 dikirimkan lagi ke rekening atas nama MUH. SYAHRIR BASRI sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui 3 (tiga) kali transaksi masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saksi menjelaskan : saksi mengetahui ada pengiriman dana ke rekening atas nama saksi. Sebagaimana penjelasan saya di atas yang saksi tahu yang mengirimkan dana dimaksud ke saksi adalah Ir. ABDUL RIFAI, M.Si. Saksi mengetahui mengenai hal tersebut karena pada tahun 2016, saksi pernah diperintahkan untuk menjadi pengawas lapangan khususnya terkait pekerjaan pembentukan Zona di TPA Sampah Kab. Buton di Desa Galanti Kab. Buton, serta diminta untuk membantu mencari alat berat yang akan digunakan di lokasi pekerjaan TPA Kab. Buton. Sehingga untuk kebutuhan dimaksud saksi biasa menyampaikan SMS kepada Ir. ABDUL RIFAI tentang kebutuhan dana di lapangan dan kemudian terjadi pengiriman dana yang selalu diinformasikan oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si jika dana telah ditransfer. Bahwa dana yang dikirimkan tersebut tidak ada kaitannya dengan TPA Sampah Kab. Buton Utara. Penggunaan dana yang ditransfer saksi gunakan untuk sewa alat berat dan pembelian BBM untuk operasional alat berat pada pekerjaan TPA Sampah Kab. Buton.
- Bahwa dana yang saksi terima melalui transfer / pengiriman yang dilakukan oleh Ir. ABDUL RIFAI sekitar Rp. 600 juta lebih, yang keseluruhannya saksi gunakan untuk sewa alat berat yang penyewaannya melalui saksi, dan untuk pembelian BBM operasional alat berat di lapangan. Sedangkan untuk alat berat yang dipesan sendiri oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si pembayarannya dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan.
- Bahwa saksi baru melihat rekening koran saksi pada saat awal-awal dimintai keterangan oleh Pemeriksa di Kejaksaan Tinggi Sultra. Saat itu saksi mengetahui ada pengiriman dana dari orang-orang yang saksi tidak kenal seperti LENONG EBEBE, FIRMAN, SUPRIYANTO dan RICHARD SESARIO YAVED. Selain itu ada juga transfer dari rekening atas nama SYAHRUL S dan MISWAN SUTAHAR yang saksi tahu merupakan Pegawai di Satker PSPLP Prov. Sultra.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak ada tanggapan/keberatan;

15. KHAERUDDIN ARSYAD

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, karena sudah lama menjadi teman saksi;

Halaman ke 150 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan mengerti maksud pemeriksaan saksi di Pengadilan yaitu berkaitan dengan kasus Tindak pidana korupsi Pembangunan TPA Sampah di Kabupaten Buton Utara Tahun 2016.
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa di tingkat penyidikan, yang dituangkan dalam BAP, dan saksi masih tetap dalam keterangan saksi tersebut.
- Bahwa saksi tidak keberatan keterangan saksi dalam BAP tersebut diambil dan dijadikan keterangan saksi dalam persidangan serta dituangkan menjadi Berita Acara Sidang.
- Bahwa saksi kenal dengan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si sekitar tahun 90-an karena pada saat itu saksi masih menjadi kontraktor namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi tidak ada keterkaitan dengan pelaksanaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima aliran dana dari pembayaran Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016, tapi saksi pernah minta tolong kepada Ir. ABDUL RIFAI, M.Si untuk membantu saksi, kemudian Ir. ABDUL RIFAI, M.Si mengirimkan saksi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), akan tetapi bantuan tersebut hanya bantuan cuma-cuma karena saksi dengan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si sejak dulu sudah sering saling membantu.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana sumber uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dikirimkan oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si tersebut.
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi barang bukti/dokumen berupa print out Rekening PT. Lenong Ebebe dengan Nomor Rekening : 1620001167315 yang terdapat aliran dana kerekening atas nama OEOEN ARSYAD sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2016, saksi menjelaskan rekening atas nama OEOEN ARSYAD adalah milik saksi dan saksi membenarkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang masuk di rekening saksi tersebut namun saksi tidak mengetahui uang tersebut dikirim dari rekening siapa namun yang pasti bahwa pada saat itu saksi hanya meminta bantuan uang kepada Ir. ABDUL RIFAI, M.Si dan selain itu tidak ada lagi sehingga yang menganggap bahwa uang yang masuk di rekening saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2016 adalah kiriman dari Ir. ABDUL RIFAI, M.Si.
- Bahwa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut saksi penggunaan untuk keperluan saksi dan anak-anak saksi.
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali mendapat bantuan dari Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yakni pada tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak ada tanggapan/keberatan;

16. FARID ANIS KABA, ST,

Halaman ke 151 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pegawai Honor pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara, S.1 (Teknik Arsitek);
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, karena saksi pernah menjadi bawahannya ketika menjabat sebagai Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra ;
- Bahwa saksi menjelaskan mengerti maksud pemeriksaan saksi di Pengadilan yaitu berkaitan dengan kasus Tindak pidana korupsi Pembangunan TPA Sampah di Kabupaten Buton Utara Tahun 2016.
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa di tingkat penyidikan, yang dituangkan dalam BAP, dan saksi masih tetap dalam keterangan saksi tersebut.
- Bahwa saksi tidak keberatan keterangan saksi dalam BAP tersebut diambil dan dijadikan keterangan saksi dalam persidangan serta dituangkan menjadi Berita Acara Sidang.
- Bahwa pada tahun 2016 saksi bekerja sebagai pegawai honor di Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan saksi menjadi tenaga honor sejak tahun 2003. Selain menjadi pegawai honor, saksi juga punya usaha lain yaitu usaha rental mobil dan percetakan (advertising) dengan nama Griya Racana Advertising, dan saat ini usaha percetakan tersebut sudah tidak beroperasi lagi.
- Bahwa saksi kenal dengan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si sejak tahun 2003 yaitu sejak saksi masuk di Dinas PU / Dinas Cipta Karya Provinsi Sultra. Saksi mengenal yang bersangkutan sebagai Pimpinan Satker PLP Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan yang bersangkutan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak ada kaitan dengan pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara pada Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016.
- Saksi tidak kenal dengan pemilik atau direksi dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng. Dan saksi tidak pernah melakukan hubungan kerja sama dengan pihak PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilik atau direksi dari PT. Lenong Ebebe. Saksi juga tidak pernah melakukan hubungan kerja sama dengan pihak PT. Lenong Ebebe.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Supriyanto. Dan saksi tidak pernah melakukan hubungan kerja sama dengan orang yang bernama Supriyanto.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Richard Sesario Yaved. Dan saksi tidak pernah melakukan hubungan kerja sama dengan pihak orang yang bernama Richard Sesario Yaved.
- Bahwa usaha percetakan (advertising) dengan nama Griya Racana Advertising dimaksud merupakan usaha kerja sama antara saksi dengan teman saksi yang bernama PUTRA DIANSYAH (Pegawai Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Prov. Sultra).
- Bahwa Griya Racana Advertising ada memiliki rekening di Bank Mandiri yang nomornya saksi sudah lupa, yang biasanya digunakan untuk kepentingan pembayaran biaya percetakan dari kantor-kantor.

Halaman ke 152 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki rekening simpanan di Bank Mandiri atas nama FARID ANIS KABA, yang Nomornya saksi tidak ingat pasti.
- Bahwa terkait data yang pernah diperlihatkan kepada saksi, diketahui pada tanggal 25 Oktober 2016 terdapat transfer dana dari Kas Negara untuk kepentingan pembayaran termin Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara ke rekening Nomor: 1620088889989 atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebesar Rp. 1.620.040.893 (satu milyar enam ratus dua puluh juta empat puluh ribu delapan ratus Sembilan puluh tiga rupiah), selanjutnya dana dimaksud ditransfer lagi pada tanggal 7 Oktober 2016 dari rekening Nomor : 1620088889989 atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ke rekening Nomor : 1620001167315 atas nama PT. Lenong Ebebe sebesar Rp. 770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah). Dana yang tersimpan pada rekening PT. Lenong Ebebe kemudian pada tanggal 28 Oktober 2016 dikirimkan lagi ke rekening atas nama FARID ANIS KABA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); Saksi menjelaskan : saksi mengetahui ada pengiriman dana Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening atas nama saksi FARID ANIS KABA pada bulan Oktober 2016. Seingat saksi, saksi pernah diinformasikan oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si bahwa ada uang yang masuk ke rekening saksi di Bank Mandiri sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Saksi diinformasikan oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si mengenai adanya uang yang masuk ke rekening saksi, karena sebelumnya saksi pernah menagih pengembalian uang yang pernah diutang oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si kepada saksi di tahun 2015, selain itu di tahun 2016 Sdr. MUH. YASIN alias BOHAY pelaksana Pekerjaan di TPA Sampah pernah berutang kepada saksi sekitar Rp. 50.000.000,- untuk kepentingan pembelian material, dan ketika saksi meminta pengembalian kepada Sdr. MUH. YASIN alias BOHAY, saksi disampaikan untuk berhubungan dengan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, dan hal itu saksi sampaikan kepada Ir. ABDUL RIFAI, M.Si bahwa Sdr. MUH. YASIN alias BOHAY ada memiliki hutang kepada saksi, dan itu telah juga dikonfirmasi oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si kepada Sdr. MUH. YASIN alias BOHAY, sehingga kemudian ada pengiriman uang ke rekening saksi, namun saksi tidak tahu siapa / dan dari rekening mana dilakukan transfer tsb.
- Bahwa terkait data yang pernah diperlihatkan Penyidik kepada saksi, diketahui bahwa pada tanggal 27 Desember 2016 terdapat transfer dana dari Kas Negara untuk kepentingan pembayaran termin Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara ke rekening Nomor : 1620088889989 atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebesar Rp. 562.514.199 (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus empat belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), selanjutnya dana dimaksud ditransfer lagi pada tanggal 13 Januari 2017 dari rekening Nomor : 1620088889989 atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ke rekening atas nama Supriyanto sebesar Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Dana yang tersimpan pada rekening Supriyanto kemudian dikirimkan lagi ke rekening atas nama FARID ANIS KABA pada tanggal 13 Februari 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 17 Februari 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

Halaman ke 153 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah); Saksi menjelaskan : bahwa saksi mengetahui ada pengiriman dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di bulan Februari 2017 dimaksud ke rekening atas nama saksi FARID ANIS KABA pada bulan Oktober 2016. Sepengetahuan saksi yang mentransfer dana dimaksud adalah Ir. ABDUL RIFAI, M.Si karena saksi pernah diinformasikan oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si mengenai adanya uang yang masuk ke rekening saksi. Sebagaimana penjelasan saksi pada poin 15 di atas sebelumnya saksi pernah menagih pengembalian uang yang pernah dihutang oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si kepada saksi di tahun 2015, selain itu di tahun 2016 Sdr. MUH. YASIN alias BOHAY pelaksana Pekerjaan di TPA Sampah pernah berutang kepada saksi sekitar Rp. 50.000.000,- untuk kepentingan pembelian material, dan ketika saksi meminta pengembalian kepada Sdr. MUH. YASIN alias BOHAY, lalu saksi disampaikan oleh Sdr. MUH. YASIN alias BOHAY untuk berhubungan dengan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, dan hal itu saksi sampaikan kepada Ir. ABDUL RIFAI, M.Si bahwa Sdr. MUH. YASIN alias BOHAY ada memiliki hutang kepada saksi, dan itu telah juga dikonfirmasi oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si kepada Sdr. MUH. YASIN alias BOHAY, sehingga kemudian ada pengiriman uang ke rekening saksi, namun saksi tidak tahu siapa / dan dari rekening mana dilakukan transfer ke rekening saksi. Yang saksi tahu **yang mengirim adalah** Ir.

ABDUL RIFAI, M.Si.

- Bahwa hutang Ir. ABDUL RIFAI, M.Si kepada saksi adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Saksi tidak tahu untuk kepentingan apa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si meminjam uang kepada saksi. Terkait peminjaman uang dimaksud yang mengetahui hanya berdua antara saksi dengan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, tidak ada surat perjanjian tertulis, saksi memberikan pinjaman atas dasar percaya, dan saat itu yang bersangkutan adalah Pimpinan sehingga saksi yakin pinjaman dimaksud akan dikembalikan.
- Bahwa terkait data yang pernah diperlihatkan Penyidik kepada saksi, diketahui bahwa pada tanggal 15 Desember 2016 terdapat transfer dana dari Kas Negara untuk kepentingan pembayaran termin Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara ke rekening Nomor : 1620088889989 atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebesar Rp. 1.350.034.078,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta tiga puluh empat ribu ribu tujuh puluh delapan rupiah), selanjutnya dana dimaksud ditransfer lagi pada tanggal 20 Desember 2016 dari rekening Nomor: 1620088889989 atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ke rekening Nomor : 1620001167315 atas nama PT. Lenong Ebebe sebesar Rp. 744.434.000,- (tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Dana yang tersimpan pada rekening PT. Lenong Ebebe dimaksud kemudian dikirimkan lagi ke rekening atas nama GRIYA RACANA ADVERTISING pada tanggal 31 Desember sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui 2 (dua) kali transaksi, masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak ada tanggapan/keberatan;

Halaman ke 154 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. CITRA JUNIARSIH

- Bahwa Saksi adalah Ibu Rumah Tangga, lulusan SMA;
- Bahwa saksi kenal dengan tersangka Ir. ABDUL RIFAI, M.Si sekitar tahun 2007 karena pada saat itu saksi pernah menjadi staf honorer di Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara dan saksi berhenti sebagai honorer pada tahun 2013 namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa di tingkat penyidikan, yang dituangkan dalam BAP, dan saksi masih tetap dalam keterangan saksi tersebut.
- Bahwa saksi tidak keberatan keterangan saksi dalam BAP tersebut diambil dan dijadikan keterangan saksi dalam persidangan serta dituangkan menjadi Berita Acara Sidang.
- Bahwa saksi tidak ada kaitan dengan pelaksanaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016. Namun saksi pernah diperiksa terkait dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;
- Bahwa saksi pernah membuka rekening di Bank Niaga kemudian rekening tersebut dipegang oleh pegawai *finance* dan belakangan saksi ketahui bahwa cicilan mobil milik **bapak saksi yang bernama LUKMAN** dibayar oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si melalui rekening saksi di Bank Niaga tersebut.
- Bahwa kronologis penggunaan data dan rekening saksi di Bank Niaga untuk keperluan kredit mobil di CIMB Niaga tersebut : Awalnya saksi didatangi oleh bapak saksi yang bernama LUKMAN dan menyampaikan akan membeli mobil melalui *finance* dengan menggunakan nama saksi karena nama bapak saksi tidak bisa lagi menggunakan namanya karena memiliki tunggakan kredit di Bank, selanjutnya pegawai dari Finance (CIMB Niaga) mendatangi saksi di kantor di PT. Cahaya Mustika Sakti untuk melakukan pendataan termasuk meminta kepada saksi untuk membuka rekening di Bank Niaga, setelah semua proses pendataan selesai kemudian dokumen yang berkaitan dengan kredit mobil dari *finance* saksi serahkan kepada bapak saksi (LUKMAN), beberapa bulan kemudian saksi dihubungi oleh petugas dari *finance* dan menyampaikan bahwa mobil yang dikredit menggunakan nama saksi tersebut menunggak cicilan selama 2 (dua) bulan (bulan Mei dan Juni 2017) sehingga saksi menjawab bahwa nanti saksi hubungi dulu bapak saksi karena yang membeli mobil tersebut adalah bapak saksi. Selanjutnya saksi menemui bapak saksi dan menyampaikan mengenai tunggakan mobilnya namun bapak saksi menjawab bahwa kredit mobil itu urusan pak RIFAI dan selama ini pak RIFAI yang membayar angsurannya. Selain dihubungi, saksi juga pernah didatangi oleh petugas *finance* di kantor saksi dan di rumah mertua saksi sehingga saksi sempat menghubungi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si melalui WhatsApp dan SMS dan menyampaikan kepada Ir. ABDUL RIFAI, M.Si bahwa saksi ditagih oleh pihak *finance* karena mobil bapak saksi menunggak dan menurut bapak saksi, pak RIFAI yang selalu membayar angsurannya. Dan sempat membalas SMS saksi bahwa pak RIFAI sudah bayar untuk angsuran bulan Mei 2017 dibayar pada tanggal 04 Mei 2017 sedangkan untung

Halaman ke 155 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran bulan Juni pada tanggal 7 Juni 2017 akan tetapi menurut pihak *finance* bahwa pembayaran bulan Mei tersebut merupakan pembayaran tunggakan angsuran bulan April 2017, selanjutnya saksi meminta kepada pihak *finance* bahwa untuk urusan mobil tersebut agar berhubungan langsung kepada bapak saksi (LUKMAN) dan pak RIFAI.

- Bahwa tindak lanjut pembayaran angsuran atas tunggakan di *finance*, saksi tidak ketahui apakah saat itu dilunasi tunggakannya dan dilanjutkan angsurannya atau tidak namun yang pasti mobil tersebut sudah ditarik oleh pihak *finance* (CIMB Niaga).
- Bahwa dalam proses pendataannya saksi hanya dimintai data selanjutnya setelah selesai proses administrasi di *finance* selanjutnya mobil Avansa Veloz warna Merah Maron diserahkan langsung kepada bapak saksi karena sebenarnya pihak *finance* juga sudah mengetahui dari awal bahwa mobil tersebut untuk bapak saksi namun hanya menggunakan nama saksi.
- Bahwa mengenai pembayaran angsuran saksi tidak pernah terlibat karena buku rekening di Bank Niaga yang saksi buka tersebut dipegang juga oleh pegawai CIMB Niaga, dan saksi ketahui mengenai angsuran tersebut setelah menunggak dan saksi dihubungi oleh pihak CIMB Niaga.
- Bahwa saksi pernah tanyakan mobil tersebut kepada bapak saksi (LUKMAN) dan menurut bapak saksi bahwa mobil tersebut sudah ditarik oleh *finance* (CIMB Niaga) karena menunggak dan bapak saksi tidak bisa membayar tunggakannya.
- Bahwa terkait penagihan atas tunggakan pembayaran cicilan mobil yang dipakai bapak saksi, saksi pernah sampaikan kepada Bapak ABDUL RIFAI melalui SMS yaitu pada nomor HP milik Ir. ABDUL RIFAI (0821-9024-0000), yaitu :

- SMS Saksi, Rabu, 7/6/2017, 13.08 :

*Assalamu'alaikum pak
ini dengan saya citra anakx pak lukman,
maaf sehubungan dgn angsuran
mobil dr bln mei, kemudian denda
mei, dan angsuran juni yg sudah
jatuh tempo blm kita bayar, minta
tlg kalau bisa hari ini kita
selesaikan, krn ksian pihak bank
deb coll tepatx tiap hari tlp ke sy,
dtg ke kantor dan rumah
mertuaq,krn dataq yg dipakai
waktu pengambilan mobil trsbt*

- Dijawab : Rabu, 7/6/2017, 13.21 :

Siapa ini..

- SMS Saksi :

*citra pak anakx pak lukman
juddah, yg data sy dipakai untuk
kredit mobil avanza buat pak lukman*

- Dijawab : Rabu, 7/6/2017, 13.39 :

*Hari ini sdh dikirim dana
5.850.000.*

- SMS saksi :

Halaman ke 156 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*maaf ada sy kirim di wa rincian
pembayaran ta, kemarin pihak
bank bawa ke kantorq, jd yg blm
dibayar itu tag mei 5.269.000
denda mei 769.000, tag juni
5.269.000
ttl 11.307.000*

- **Dijawab :**

*Bulan lalu tgl 04 mei juga sdh
dikirim dana 5,7 jt brarti kalian yg
tdk byrkan..jadi sy tdk bisa bantu
karna sys dh kirimkan..*

- **SMS saksi :**

- *sm siapa kita kirim pak? sy ini tdk
tau menau, cuma sy yg didatangi
pihak bank krn data sy yg dipakai,*

*sdh sy kasih no hp ta, no hp om
lukman jg ke pihak bank, silahkan
kita berurusan sudah cukup sy
bantu tp ternyata sy yg dapat
masalah*

- *dari bukt bank tgl 4 mei 17
memang ada pembayaran ta
masuk tapi itu untuk angsuran
april bos,*

- Bahwa saksi juga mengirim pesan melalui WA pada Ir. ABDUL RIFAI, namun tidak dijawab;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak ada tanggapan/keberatan;

18. ROCKY ARSYAD

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si pernah menjadi Kepala Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah berhubungan dengan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si pada tahun 2016, yaitu terkait pekerjaan TPA Kab. Konawe dan saksi yang mengerjakan bagian item pekerjaan Bak Sampah;
- Bahwa saksi pernah menerima dana dari Ir. ABDUL RIFAI, M.Si pada tahun 2016. Dengan jumlah dana keseluruhan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), masing-masing :

- Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 21 September 2016
- Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 21 September 2016

Melalui transfer ke rekening atas nama saksi di Bank Mandiri Cabang Mesjid Agung Kendari. Adapun dana tersebut saksi terima atas pembayaran pekerjaan yang saksi lakukan pada pekerjaan TPA Konawe TA 2016;

- Bahwa saksi mengetahui ada dana yang masuk ke rekening saksi tersebut, awalnya saksi SMS Pak Rifai minta dana untuk pembayaran pekerjaan TPA Konawe TA. 2016 dan seingat saksi dananya dikirim ke rekening saksi besoknya dan kemudian saksi

Halaman ke 157 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon Pak Rifai bahwa dana tersebut sudah saksi terima. Adapun sumber dananya saksi tidak tahu, yang saksi tahu bahwa dana tersebut dari Pak Rifai.

- Bahwa saksi mengerjakan pekerjaan kolam IPL di TPA Sampah Kab. Konawe, dan pekerjaan dimaksud saksi kerjakan atas perintah dari Ir. ABDUL RIFAI;
- Bahwa pembayaran atas pekerjaan saksi sekitar Rp.1 milyar, dan sepengetahuan saksi yang membayarkan melalui pengiriman ke rekening saksi adalah Ir. ABDUL RIFAI;
- Bahwa saksi tidak berhubungan dengan KAREDO RAJAGUKGUK terkait pekerjaan yang saksi kerjakan di TPA Sampah Kab. Buton Utara, tetapi berhubungan dengan Ir. ABDUL RIFAI.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak ada tanggapan/keberatan;

19. SHANTY GALIGO LEWA (SHANTY RUSLAN)

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si;
- Bahwa saksi menyatakan mengerti maksud dimintai keterangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2016.
- Bahwa kaitan saksi dengan kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Buton Utara TA. 2016 adalah sebagai Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, perusahaan yang menjadi penyedia dalam Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016.
- Bahwa PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng didirikan pada tahun 2008.
- Bahwa kronologis sehingga PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng menjadi kontraktor pelaksana kegiatan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara adalah sebagai berikut :
 - Pada sekitar tahun 2016 saksi bersama suami bermain ke rumah teman, Ibu Rosmini di Kompleks Perumahan Lili Panakukkang Kota Makassar;
 - Di sana saksi bertemu dan berkenalan dengan **Erick Konggoasa**, dan kemudian berbincang-bincang, selanjutnya Erick Konggoasa bertanya kepada saksi apakah memiliki perusahaan karena Erick Konggoasa sedang mencari perusahaan yang bidang pekerjaannya di antaranya adalah pekerjaan limbah;
 - Saat itu saksi menjawab bahwa perusahaan saksi juga membidangi pekerjaan bidang limbah, kemudian Erick Konggoasa bertanya apakah perusahaan saksi bisa dipinjam untuk mengerjakan pekerjaan di bidang limbah, dan atas pertanyaan tersebut saksi menjawab bahwa perusahaan saksi **bisa dipakai asalkan dengan menggunakan Surat Kuasa**;
 - Kemudian Erick Konggoasa meminta nomor saksi, maka saksi memberikan nomor telepon saksi dan nomor telepon suami saksi;
 - Saat itu Erick Konggoasa **menjelaskan mengenai proyek pembuatan Tempat Pembuangan Sampah di Buton Utara**, namun saat itu Erick Konggoasa lebih banyak berbincang-bincang dengan suami saksi;
 - Beberapa minggu kemudian Erik Konggoasa menghubungi suami saksi dan bertanya **mengenai kelengkapan dokumen perusahaan** dan dijawab oleh suami saksi bahwa dokumen-dokumen tersebut lengkap;
 - Selain itu Erik Konggoasa juga bertanya mengenai pengalaman perusahaan saksi dalam mengerjakan proyek pekerjaan limbah, dan dijawab oleh suami saksi bahwa

Halaman ke 158 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan saksi sudah memiliki pengalaman untuk mengerjakan proyek limbah di Sulawesi Tengah;

- Kemudian Sdr. Erik Konggoasa bertanya kepada suami saksi, seandainya perusahaan saksi dipinjam untuk mengerjakan proyek di Buton Utara, berapakah kira-kira yang harus diberikan oleh Sdr. Erik Konggoasa kepada PT. Rafa unggul Sejahtera Lenggeng.
- Saat suami saksi bertanya hal tersebut kepada saksi maka saksi bertanya kepada suami saksi berapa anggaran proyek tersebut. Dan dijawab oleh suami saksi bahwa proyek tersebut bernilai sekitar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) dan Sdr. Erik Konggoasa menawarkan akan memberikan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun menurut saksi jumlah tersebut terlalu sedikit sehingga saksi menyampaikan standar fee yang umum dipergunakan yaitu 1,5% sehingga saksi meminta Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) namun pada saat itu ERIK KONGGOASA **tidak langsung menyetujui** dan meminta waktu untuk berpikir sehingga saksi menyampaikan nanti hubungi suami saksi saja terkait dengan itu;
- Sekitar 1 (satu) minggu kemudian Sdr. Erik Konggoasa menghubungi suami saksi dan suami saksi menyampaikan permintaan saksi yaitu untuk menaikkan jumlah uang yang diberikan oleh Sdr. Erik Konggoasa, dan Sdr. Erik Konggoasa menjawab akan mengusahakan hal tersebut;
- Beberapa hari kemudian Sdr. Erik Konggoasa menghubungi kembali suami saksi dan meminta suami saksi untuk menyiapkan dokumen-dokumen untuk digunakan dalam tender proyek pekerjaan TPA Buton Utara, dan suami saksi menyampaikan kepada sdr. **Erik Konggoasa agar membuat Surat Kuasa terlebih dahulu di Notaris**;
- Beberapa hari kemudian saksi pergi ke Kantor Notaris Nur Aida Anwar di Kota Makassar kemudian menandatangani Surat Kuasa dari saya selaku Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng kepada Sdr. Erik Konggoasa, yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Notaris, saat saksi menandatangani Surat Kuasa tersebut hanya ada saksi tanpa ada Sdr. Erik Konggoasa.
- Setelah saksi meninggalkan Kantor Notaris tersebut beberapa saat kemudian **Sdr. Erik Konggoasa datang di Kantor Notaris tersebut dan menandatangani Surat Kuasa tsb dengan didampingi suami saksi**.
- Beberapa hari kemudian Sdr. Erik Konggoasa kembali menghubungi suami saksi untuk meminta kelengkapan dokumen untuk mengikuti lelang proyek TPA Butur;
- Atas permintaan Sdr. Erik Konggoasa tersebut, kemudian **dikirimkan kelengkapan dokumen** kepada Sdr. Erik Konggoasa melalui jasa pengiriman paket;
- Beberapa minggu kemudian Sdr. Erik Konggoasa menghubungi suami saksi menyampaikan bahwa perusahaan saksi memenangkan lelang proyek TPA Butur;
- Beberapa bulan kemudian Sdr. Erik Konggoasa datang ke Makassar untuk menyerahkan uang kepada suami saksi, dan penyerahan uang tersebut sebanyak dua kali **yang seluruhnya diserahkan oleh Sdr. Erik Konggoasa** kepada suami saksi di Kota Makasar, masing-masing :
 1. Tahap I pembayaran tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 2. Tahap II pembayaran fee sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).
- Jumlah uang yang diterima dari Erik Konggoasa sebesar Rp**190.000.000,-** (seratus Sembilan puluh juta rupiah), yang diserahkan oleh Sdr. Erik Konggoasa kepada saksi.
- Setelah penyerahan tersebut masih sempat lagi ada komunikasi antara suami saksi dengan Sdr. Erik Konggoasa dan menanyakan tentang progres pekerjaan proyek

Halaman ke 159 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPA di Buton Utara namun setelah pekerjaan selesai saksi ataupun suami saksi tidak pernah lagi komunikasi dengan ERIK KONGGOASA;

- Bahwa setelah saksi melihat dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : HK.03.02/PSPLP/SPMK-FISIK/1817 tertanggal 28 Juni 2016 yang diperlihatkan, yang di dalamnya tertera nama dan tanda tangan SANTY RUSLAN, saksi menjelaskan bahwa **saksi tidak pernah melihat dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : HK.03.02/PSPLP/SPMK-FISIK/1817 tertanggal 28 Juni 2016 tersebut dan saksi juga tidak pernah menandatangani** dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : HK.03.02/ PSPLP/SPMK-FISIK/1817 tertanggal 28 Juni 2016 tersebut. Penulisan NAMA saksi di dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: HK.03.02/PSPLP/SPMK-FISIK/1817 tertanggal 28 Juni 2016 tersebut tidak tepat, karena di dokumen tersebut tertulis "SANTY" padahal seharusnya penulisan nama saksi yang benar adalah **"SHANTY"**, kemudian penulisan **alamat rumah saksi yang benar** adalah "Jalan Aroepala Akses Taman Gosyen Nomor 7 Makassar" bukan seperti yang tertulis di dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : HK.03.02/PSPLP/ SPMK-FISIK/1817 tertanggal 28 Juni 2016 tersebut.
- Bahwa setelah saksi melihat dokumen Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 tertanggal 28 Juni 2016 yang diperlihatkan, yang di dalamnya tertera nama dan tanda tangan SHANTY RUSLAN, saksi menjelaskan bahwa **saksi tidak pernah melihat** dokumen Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 tertanggal 28 Juni 2016 tersebut dan **tidak pernah menandatangani** dokumen Surat Perjanjian (kontrak) Nomor: HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016 tersebut.
- Bahwa **saksi tidak pernah melihat** dokumen Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) tertanggal 28 Juni 2016 tersebut dan juga tidak pernah menandatangani dokumen Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) tertanggal 28 Juni 2016 tersebut.
- Bahwa ERIK ZULKARNAEN B. KONGGOASA **tidak termasuk** dalam struktur Pengurus PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng.
- Bahwa Akta Kuasa Direksi (Nomor 1) dari Direksi PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng kepada ERIK ZULKARNAEN B. KONGGOASA untuk **mewakili Direksi PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng terkait Paket Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016** dibuat di Notaris A. Nur Aidar Anwar, SH, yang beralamat di Jl. Hertasning Utara II Blok F 28 / 5 Makassar pada tanggal 6 Juni 2016. Kuasa Direksi ditandatangani oleh saksi selaku Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng. Adapun isi Kuasa yang diberikan kepada ERIK ZULKARNAEN B. KONGGOASA adalah sebagai berikut :
 - Untuk mewakili Pemberi Kuasa di mana saja diperlukan terutama khusus pada Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sulawesi Tenggara atau Pejabat Pembuat Komitmen;
 - Mengikuti tender baik melalui lelang pekerjaan maupun pemilihan langsung dan untuk itu mengajukan dan menandatangani I penawaran dan dokumen-dokumen

Halaman ke 160 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, termasuk menandatangani penawaran dan dokumen lainnya, termasuk menandatangani Surat perjanjian (kontrak) dengan pemberi proyek (pejabat pembuat komitmen);

- *Apabila dinyatakan sebagai pemenang lelang, maka Penerima Kuasa berhak melaksanakan pekerjaan proyek melaksanakan pekerjaan proyek sampai selesesai sesuai Surat Perintah Mulai Kerja baik secara administrasi maupun secara fisik di lapangan.*
- *Membuka rekening atas nama perseroan termasuk menarik dana dan menutup rekening perseroan tersebut.*
- *Membuat administrasi pembukuan dan progress report setiap bulan sehubungan dengan pekerjaan proyek kepada Pemberi Kuasa;*
- *Membayar pajak-pajak perseroan yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek tersebut;*
- *Mengurus progress penagihan termyn dan menuntut pembayaran termyn terhadap pekerjaan-pekerjaan yang teralh dikerjakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen;*
- *Mengadakan dan menjaga hubungan kerja yang baik terhadap semua pihak, baik terhadap Instansi pemerintah maupun swasta;*
- *Mewakili Perseroan tersebut dalam segala urusan polisi dan yustisi sehubungan dengan pekerjaan proyek.*
- *Memakai stempel, kop surat, dan amplop surat*
- *Membuat perdamaian di dalam maupun di luar pengadilan.*
- Bahwa PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng pernah beberapa kali dipergunakan oleh orang lain untuk mengikuti tender pengadaan barang dan jasa namun untuk wilayah Sulawesi Tenggara baru 1 (satu) kali dipergunakan yaitu pada saat dipergunakan oleh ERIK KONGGOASA untuk Paket Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016.
- Bahwa mengenai fee saksi dan suami saksi mengikuti kebiasaan teman-teman kontraktor yang lain yaitu 1,5% dari nilai kontrak;
- Bahwa penerimaan fee sebesar Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut telah dikembalikan kepada Penyidik Kejati Sultra;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

20. RUSLAN HAMID

- Bahwa saksi sebagai seorang wiraswasya bidang usaha yang biasa saksi kerjakan adalah usaha pemborongan pekerjaan pembangunan khususnya pekerjaan pembangunan irigasi.
- Bahwa saksi ada memiliki perusahaan yaitu PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang berdiri sejak tahun 2008. Adapun yang menjadi Komisaris perusahaan dimaksud yaitu saksi sendiri (RUSLAN HAMID), Wakil Komisaris (adik saksi, RAHMAWATI), Direktur Utama (istri saksi, SHANTY RUSLAN).

Halaman ke 161 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng pernah ditunjuk sebagai pemenang pekerjaan/penyedia jasa pada Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara, yaitu pada tahun 2016 pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, namun dalam pelaksanaannya pekerjaan tsb dikuasakan kepada **ERIK ZULKARNAEN B. KONGGOASA**.
- Bahwa adanya surat Kuasa kepada ERIK ZULKARNAEN B. KONGGOASA terkait Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara, sementara ERIK ZULKARNAEN B. KONGGOASA tidak termasuk dalam struktur Pengurus PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, karena **saksi sebelumnya sudah kenal dengan ERIK ZULKARNAEN B. KONGGOASA** sejak tahun 2014, karena sering ketemu dengan yang bersangkutan di rumah teman di perumahan Lily Makasar. Kemudian sekitar bulan Mei 2016 ERIK ZULKARNAEN B. KONGGOASA menemui saksi di Makasar menyampaikan niatnya ingin meminjam/menggunakan perusahaan PT Rafa Unggul Sejahtera Langgeng untuk ikut lelang pekerjaan di Kendari, dan dalam pembicaraan dengan ERIK ZULKARNAEN B. KONGGOASA tersebut yang bersangkutan menjanjikan jika perusahaan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng menang akan ada fee sebesar 1,5 % dari real cost (nilai pembayaran pekerjaan yang diterima), kemudian saksi sampaikan bersedia memberikan dengan syarat yang bersangkutan dapat bekerja dengan benar. Sehingga beberapa waktu kemudian dibuatkan Kuasa Direksi di hadapan Notaris dari Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng kepada Sdr. ERIK ZULKARNAEN B. KONGGOASA.
- Bahwa Akta Kuasa Direksi dari Direksi PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng kepada ERIK ZULKARNAEN B. KONGGOASA untuk mewakili Direksi PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dengan Paket Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 di Notaris A. Nur Aidar Anwar, SH, yang beralamat di Jl. Hertasning Utara II Blok F 28 / 5 Makassar pada tanggal 6 Juni 2016. Kuasa Direksi ditandatangani oleh istri saksi yaitu SHANTY RUSLAN selaku Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyusun Surat Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng untuk mengikuti Lelang Paket Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 tersebut. Saksi atau istri saksi **tidak pernah ada** memberikan masukan terkait nilai penawaran yang akan dimasukkan kepada Panitia Lelang/Pokja Pengadaan terkait Lelang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara.
- Bahwa saksi tahu dari ERIK ZULKARNAEN B. KONGGOASA, kalau PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, yang menjadi Pemenang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016.
- Bahwa yang menandatangani dokumen kontrak Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara mewakili PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng adalah **ERIK ZULKARNAEN B. KONGGOASA, karena sebelumnya telah ada Akta Kuasa Direksi kepada yang bersangkutan**. Dan dari proses lelang Direktur Utama PT. Rafa Unggul

Halaman ke 162 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera Langgeng **tidak pernah menandatangani satu dokumen pun** terkait pekerjaan pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara.

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Pembayaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara, berapa nilai pekerjaan yang telah dibayarkan serta pembayarannya melalui rekening mana. Namun yang pasti dalam Akta Kuasa Direksi yang pernah diberikan kepada ERIK ZULKARNAEN B. KONGGOASA salah satu kuasa yang diberikan adalah termasuk Kuasa untuk membuka rekening Bank atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bertanda tangan pada dokumen-dokumen administrasi untuk kepentingan Pembayaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara adalah **ERIK ZULKARNAEN B. KONGGOASA**, karena **salah satu kuasa yang diberikan adalah termasuk Kuasa untuk menandatangani terkait dokumen pencairan**.
- Bahwa saksi tidak kenal atau bertemu dengan orang yang bernama ASHWAD MUKMIN, ST dan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si / orang lain dari Satker PSPLP Prov. Sultra.
- Bahwa saksi pernah diberikan uang kurang lebih sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) **dari ERIK ZULKARNAEN B. KONGGOASA yang diberikan sekaligus secara tunai** di Makasar, yang merupakan **fee** dari Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara.
- Bahwa saksi selaku Komisaris atau istri saksi selaku Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, tidak pernah melihat langsung ke lokasi Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara, tapi ada **dilaporkan tahapan perkembangannya oleh ERIK ZULKARNAEN B. KONGGOASA**, dan terakhir kami mendapat informasi dari yang bersangkutan bahwa pekerjaan dimaksud sudah rampung 100%, dan pekerjaan telah diserahkan kepada pihak Proyek. Informasi dimaksud saksi terima pada akhir tahun 2016.
- Bahwa saksi atau istri saksi atau orang lain dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng tidak pernah melakukan pemesanan kepada PT. Panca Tetrasa terkait item Pekerjaan Pengadaan serta pemansangan Geomembran dan Geotekstil pada pekerjaan Pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara dimaksud.
- Bahwa PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng pernah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan TPA Sampah di Kabupaten lain selain di Kab. Buton Utara, yang tahunnya saksi sudah lupa. Pekerjaan TPA Sampah dimaksud juga dikerjakan orang lain dengan menggunakan / meminjam PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng.
- Bahwa saksi kenal dengan KAREDO RAJAGUKGUK, ST sekitar Tahun 2014 di rumah teman saksi di Perumahan Lily Makasar.
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi mengenai waktu dan tempat pembicaraan saksi dengan Sdr.. KAREDO RAJAGUKGUK, ST karena pada saat itu saksi berkomunikasi menggunakan telpon seluler dan inti dari pembicaraan tersebut bahwa Sdr.. KAREDO RAJAGUKGUK, ST akan menggunakan perusahaan saksi yakni PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dan akan memberikan fee 1,5% dari nilai kontrak.

Halaman ke 163 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari pembicaraan saksi dengan Sdr.. KAREDO RAJAGUKGUK, ST tersebut yaitu Sdr.. KAREDO RAJAGUKGUK, ST bersama dengan ERIK ZULKARNAEN B. KONGGOASA datang menemui saksi di rumah di Makasar dan pada saat mereka berada di rumah, saksi sempat menyampaikan agar kami memberikan kuasa kepada Sdr.. KAREDO RAJAGUKGUK, ST **namun Sdr.. KAREDO RAJAGUKGUK, ST mengatakan bahwa biar kuasanya kepada ERIK ZULKARNAEN B. KONGGOASA** karena menurut Sdr. KAREDO RAJAGUKGUK, ST akan bekerjasama dengan ERIK ZULKARNAEN B. KONGGOASA.
- Bahwa sehubungan dengan pembayaran fee yang disepakati dengan Sdr. KAREDO RAJAGUKGUK, ST tersebut, sudah dibayarkan fee sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) **oleh ERIK ZULKARNAEN B. KONGGOASA bersama-sama dengan Sdr.. KAREDO RAJAGUKGUK, ST** dan saat itu diterima oleh istri saksi (SHANTY), namun saksi ikut menyaksikan;
- Bahwa mengenai uang fee peminjaman perusahaan tersebut telah dikembalikan/dititipkan kepada penyidik di Kejaksaan Tinggi Sultra;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan/membenarkan;

21. AZIS UMAR

- Bahwa kaitan saksi dengan kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara TA. 2016, adalah sebagai pekerja yang melakukan pemasangan geomembran dan geotekstil atas dasar penugasan/mewakili dari PT. Panca Tetrasa.
- Bahwa geomembran merupakan material kedap air yang dipasang pada TPA yang berfungsi untuk mencegah agar air sampah tidak kemana-mana dan mencemari lingkungan.
- Bahwa lokasi TPA Sampah Kab. Buton Utara yang geomembran dan geotekstinya saksi pasang berada di Desa Eelajali Kecamatan Kulisusu Kab. Buton Utara.
- Bahwa material geomembran dan geotekstil yang saksi pasang di TPA Sampah Kab. Buton Utara berasal dari PT. Panca Tetrasa tempat saksi bekerja, dan yang saksi tahu merupakan produk impor dari Thailand.
- Bahwa banyaknya geomembran yang dikirim oleh PT. Panca Tetrasa untuk pekerjaan TPA Sampah Buton Utara adalah sebanyak 10 rol dengan ukuran keseluruhan 9.800 m², sedangkan geotekstil adalah sebanyak 15 rol dengan ukuran keseluruhan 6.000 m².
- Bahwa geomembran yang dikirimkan dan dipasang adalah geomembran HDPE HD 60 mil (1,5 mm), sedangkan geotekstil adalah geotekstil Non Woven BIMA Geoteksi BnW 310.
- Bahwa pemasangan geomembran dan geotekstil di TPA Sampah Kab. Buton Utara awal dilakukan dari **tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016**, kemudian pekerjaan pemasangan **berhenti karena cuaca hujan terus dan ada longsor** pada lokasi zona yang akan dilakukan pemasangan geomembran. Kemudian pekerjaan pemasangan dilanjutkan lagi mulai tanggal 7 September 2017 sampai

Halaman ke 164 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pekerjaan **pemasangan berakhir pada 13 Desember 2017**. Dalam pekerjaan pemasangan tersebut saksi dibantu oleh satu orang pekerja dari PT. Panca Tetrasa yaitu atas nama RUKMANA. Bahwa setelah pekerjaan pemasangan berakhir ada dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani oleh pihak Satker Pengembangan PLP Sulawesi Tenggara (Ir. ABDUL RIFAI, M.Si).

- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga geomembran yang dikirimkan PT. Panca Tetrasa ke TPA Buton Utara serta berapa biaya pemasangannya, yang lebih tahu mengenai hal tersebut adalah marketing PT. Panca Tetrasa.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan PPK dan Konsultan Pengawas kegiatan dimaksud ketika melakukan pemasangan geomembran dan geotekstil di lokasi pembangunan TPA Sampah Buton Utara. Yang biasa saksi temui di lapangan adalah Bapak Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang mengontrol langsung di lapangan serta pelaksana lapangan yang merupakan orang / anak buah dari Pak RIFAI yaitu atas nama HENDRIK. Sehingga komunikasi mengenai pekerjaan di lapangan tidak pernah saksi lakukan kepada konsultan pengawas tapi langsung dengan Bapak ABDUL RIFAI, M.Si.
- Bahwa volume geomembran dan geotekstil yang telah terpasang di TPA Sampah Buton Utara pada posisi tanggal 31 Desember 2016 adalah:
 - a. Geomembran yang terpasang adalah 9.619,5 m²
 - b. Geotekstil yang terpasang adalah 5.880 m².
- Bahwa volume akhir dari geomembran dan geotekstil yang terpasang di TPA Sampah Buton Utara pada tanggal 13 Desember 2017 adalah sebagai berikut :
 - 1. Geomembran yang terpasang adalah 11.069 m²
 - 2. Geotekstil yang terpasang adalah 6.468 m².
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada batu gravel yang terhampar di atas lapisan geomembran dan geotekstil yang terpasang pada TPA Sampah Buton Utara tahun 2016.
- Bahwa sisa bahan geomembran dan geotekstil yang terpasang pada tahun 2017 saksi peroleh dari Bapak ABDUL RIFAI yang diambil dari Kendari. Saksi tidak tahu jelas dari mana yang bersangkutan memperoleh material dimaksud.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemasangan geomembran dan geotekstil di Tahun 2016 melihat ada galian drainase keliling Zona, tapi belum selesai di semen dan pada saat saksi kembali ke lokasi pada tahun 2017 saksi melihat sebagian **galian tersebut sudah tertutup dan masih belum di semen**.
- Bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan saksi mengerjakan pemasangan geomembran dan geotekstil saksi tidak pernah bertemu dengan pihak PT. Rafa Unggul Perkasa Langgeng karena saksi hanya selalu berhubungan dengan Bapak ABDUL RIFAI.
- Bahwa selain melakukan pemasangan geomembran dan geotekstil untuk TPA Sampah Buton Utara, pada tahun 2016 saksi mewakili PT. Panca Tetrasa juga melakukan pemasangan geomembran dan geotekstil untuk pembangunan TPA Sampah di

Halaman ke 165 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten lain di Prov. Sulawesi Tenggara, yaitu **TPA Sampah Kab. Konawe dan TPA Sampah Kab. Buton**.

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pihak rekanan/perusahaan pelaksana pembangunan TPA Sampah Kab. Konawe dan Kabupaten Buton Tahun 2016, yang saksi temui dilapangan pada saat melaksanakan pemasangan geomembran dan geotekstil di Kab. Buton dan Kab. Konawe orangnya sama dengan yang sama temui di TPA Sampah Buton Utara.
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Ibu EBYONITA Biantong (Marketing PT. Panca Tetrasa) bahwa masih ada biaya pengadaan dan pemasangan geomembran dan geotekstil untuk TPA Sampah Buton Utara, Buton dan Konawe tahun 2016 yang belum dibayarkan pihak Satker Pengembangan Sistem PLP Sulawesi Tenggara Prov. Sultra (Ir. ABDUL RIFAI).

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

22. EBYONITA BIARTONG

- Bahwa kaitan saksi dengan kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara TA. 2016, adalah perusahaan tempat saksi bekerja yaitu **PT. Panca Tetrasa** termasuk salah satu penyuplai bahan dalam pekerjaan dimaksud, di mana dalam perusahaan tersebut saksi menjabat sebagai Marketing Manajer.
- Bahwa bahan yang disuplay oleh PT Panca Tetrasa pada kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara TA 2016 adalah geomembran dan geotekstil. Kedua bahan tersebut merupakan material kedap air yang dipasang pada TPA yang berfungsi untuk mencegah agar air lindi dari sampah tidak mencemari lingkungan.
- Bahwa untuk geomembran sendiri belum ada di produksi di Indonesia, produk geomembran yang ada di Indonesia merupakan produk Impor. Khusus untuk geomembran yang didistribusi PT. Panca Tetrasa merupakan produk Impor dari Thailand yang sudah di pakai di beberapa TPA di Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, Sulawesi Tengah, Lombok, serta beberapa provinsi lain. Sedangkan bahan geotekstil sudah ada yang diproduksi lokal (Indonesia).
- Bahwa kronologisnya sehingga PT. Panca Tetrasa dapat menjadi penyuplai bahan berupa geomembran dan geotekstil pada kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara TA 2016 yi:
 - a. Saksi selaku marketing PT. Panca Tetrasa sudah sejak sekitar tahun 2012 biasa bekerja sama dengan Satker Pengembangan PLP Sulawesi Tenggara, sebagai Penyuplai geomembran dan geotekstil dalam pekerjaan TPA di beberapa Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana komunikasi serta Pemesanan geomembran dan geotekstil biasanya dilakukan secara langsung oleh Bapak ABDUL RIFAI (Satker).

Halaman ke 166 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tahun 2015 Bapak ABDUL RIFAI juga melakukan pemesanan geomembran dan geotekstil untuk pekerjaan Pembangunan TPA di Bombana, Wakatobi, Kota Baubau, dan Konawe Utara di mana dari pemesanan dimaksud telah diadakan oleh PT. Panca Tetrasa dan telah dibayarkan oleh pihak Satker PLP Sulawesi Tenggara.
- c. Pada tahun 2016 Bapak ABDUL RIFAI kembali berkomunikasi dengan saksi menanyakan apakah harga geomembran dan geotekstil dari PT. Panca Tetrasa untuk pembangunan TPA masih sama dengan tahun sebelumnya, yang kemudian saksi informasikan harga masih sama, sehingga Bapak ABDUL RIFAI kembali melakukan pemesanan secara lisan pengadaan dan pemasangan geomembran dan geotekstil **untuk TPA Konawe dan Buton Utara.**
- d. Setelah ada pemesanan secara lisan maka kemudian ada dilakukan pembayaran secara overbooking ke rekening Direktur PT. Panca Tetrasa (A/N. Liang Sie Peng) pada Bank Mandiri KCP Jakarta Cideng Acc. No. 121-00-2411194-4 dengan nilai transfer **Rp. 1.446.500.000,-** pada tanggal 14 Oktober 2016 dan sebesar **Rp. 450.000.000,-** pada tanggal 27 Oktober 2016, sehingga selanjutnya PT. Panca Tetrasa pada tanggal 27 Oktober 2016 mengeluarkan Surat Perincian Pemesanan Geomembran dan Geotekstil untuk TPA Konawe dan TPA Buton Utara dengan nilai total keseluruhan dari 2 TPA sebesar **Rp. 2.389.000.000,-** yaitu melalui surat No. 116233/QFO/EB/YT tanggal 27 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Satker Pengembangan PLP Sulawesi Tenggara Jl. Jend . A. Yani No. 2 Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Up. Bp. Ir. Abdul Rifai, M.Si yang suratnya dikirim ke email : plpsultra@yahoo.co.id.
- e. Pada tanggal 28 Oktober 2016 PT. Panca Tetrasa mengeluarkan 2 (dua) Surat Jalan, yaitu :
- Surat Jalan No. 116115/X/EB/YT/16039, untuk pengiriman geomembran HDPE HD 60 mil (1,5 mm) dan geotekstil nom women BIMA Geoteks BnW 310 ke TPA Eelahaji Kab. Buton Utara;
 - Surat Jalan No. 116114/X/EB/YT/16038, untuk pengiriman geomembran HDPE HD 60 mil (1,5 mm) dan geotekstil nom women BIMA Geoteks BnW 310 ke TPA Konawe Kab. Konawe;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan pihak kontraktor yang melaksanakan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara. Saksi juga tidak tahu siapa kontraktornya dan berapa nilai kontraknya.
- Bahwa PT. Panca Tetrasa tidak pernah mengeluarkan surat dukungan kepada beberapa perusahaan untuk kepentingan pengajuan penawaran pekerjaan Pembangunan TPA Sampah pada tahun 2015 atas permintaan Bapak ABDUL RIFAI, namun untuk kepentingan pembangunan TPA Sampah di Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 PT. Panca Tetrasa tidak pernah mengeluarkan surat dukungan dan PT. Panca Tetrasa hanya mengeluarkan surat rincian harga atas permintaan Bapak ABDUL RIFAI dengan komunikasi melalui telpon.

Halaman ke 167 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Panca Tertarasa pada tahun 2016 tidak pernah dimintai informasi harga Geomembran dan Geotekstil sebelum bulan Juni 2016 dari Satker PSPLP Provinsi Sultra untuk kepentingan pembuatan HPS.
- Rincian pemesanan geomembran dan geotekstil untuk TPA Buton Utara dan Konawe yang diuraikan pada surat No. 116233/QFO/EB/YT tanggal 27 Oktober 2016 adalah sebagai berikut :

1. TPA Konawe :

No.	Keterangan	Volume (M ²)	Harga Satuan (Rp/m ²)	Jumlah (Rp)
A. Material				
1.	Geomembrane HDPE HD 60 mil (1,5mm) Ukuran per rol : 7 m x 140 m = 980 m ²	7,900	96,00	758.400.000
2.	Geotekstil Non Woven Bima Geoteks BnW 310 Ukuran per rol : 4 m x 50 m = 200 m ²	4,000	17,500	70.000.000
	Total I			828.400.000
B. Ongkos pemasangan				
1.	Ongkos pemasangan Geomembrane	7,900	17,500	138.250.000
2.	Ongkos pemasangan Geotekstil	4,000	5,000	20.000.000
	Total II			158.250.000
	Total I & II			986.650.000
C. Ongkos pengiriman				
1.	Ongkos pengiriman Geomembrane ke Konawe (on truck)	7,900	6,500	51.350.000
2.	Ongkos pengiriman Geoteksti ke Konawe (on truck)l	4,000	4,000	16.000.000
Note : untuk harga material sudah termasuk PPN 10 %			Total III	67.350.000
			Grand Total	1.054.000.000

2. TPA Buton Utara :

No.	Keterangan	Volume (M ²)	Harga Satuan (Rp/m ²)	Jumlah (Rp)
A. Material				
1.	Geomembrane HDPE HD 60 mil (1,5mm) Ukuran per rol : 7 m x 140 m = 980 m ²	9,800	96,00	940.800.000
2.	Geotekstil Non Woven Bima Geoteks BnW 310 Ukuran per rol : 4 m x 50 m = 200 m ²	6,000	17,500	105.000.000
	Total I			1.045.800.000
B. Ongkos pemasangan				
1.	Ongkos pemasangan Geomembrane	9,800	17,500	171.500.000
2.	Ongkos pemasangan Geotekstil	6,000	5,000	30.000.000
	Total II			201.500.000
	Total I & II			1.247.300.000
C. Ongkos pengiriman				
1.	Ongkos pengiriman Geomembrane ke Buton Utara (on truck)	9,800	6,500	63.700.000
2.	Ongkos pengiriman Geoteksti ke Buton Utara (on truck)l	6,000	4,000	24.000.000
Note : untuk harga material sudah termasuk PPN 10 %			Total III	87.700.000
			Grand Total	1.335.000.000

- Bahwa yang melakukan pemasangan Geomembran dan Geotekstil di lokasi TPA Sampah Buton Utara adalah Sdr. AZIS UMAR, Pelaksana Pekerjaan dari PT. Panca Tetrasa.

Halaman ke 168 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa khusus untuk pekerjaan geomembran dan geotekstil keseluruhan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Panca Tetrasa, sehingga geomembran dan geotekstil yang terpasang **di TPA Buton Utara sudah rampung**. Kalaupun ada penggunaan tenaga kerja lokal untuk membantu pemasangan geomembran upahnya dibayarkan oleh PT. Panca Tetrasa.
- Bahwa geomembran dan geotekstil untuk TPA Buton Utara dari PT. Panca Tetrasa sudah ada di lokasi TPA sejak tahun 2016, **namun pemasangannya baru berakhir di lakukan di akhir 2017 karena lahannya belum siap secara keseluruhan**. Dan hasil pelaksanaan pekerjaan dimaksud ada dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 17007b/BA/IX/HSN/RD tanggal 13 Desember 2017 yang ditanda tangani Asis Umar selaku Supervisor dari PT. Panca Tetrasa dan Ir. ABDUL RIFAI M, Si selaku Satker Pengembangan PLP Sulawesi Tenggara.
- Bahwa **saksi tidak dapat merinci mengenai pembayaran khusus untuk TPA Buton Utara**, karena pembayarannya dilakukan untuk keseluruhan TPA Tahun 2016 yaitu **Konawe dan Buton Utara** senilai Rp2.389.000.000,- dan TPA **Buton** Rp.1.335.000.000,- atau total sejumlah **Rp3.724.000.000,-** dan pembayarannya secara keseluruhan karena dilakukan dengan **cara mencicil** baik dengan cara overbooking maupun dengan cara transfer ATM dari rekening an. FIRMAN, PT. LENONG EBEBE, dan SUPRIANTO, serta masih ada uang harga pemesanan geomembran dan geotekstile **yang belum terbayarkan**, yang rincian pastinya ada sama Bagian Keuangan.
- Bahwa selain bekerja di PT. Panca Tetrasa, saksi memiliki perusahaan lain, yaitu PT. LENONG EBEBE yang Direktornya adalah adik saksi atas nama HARSianto Biantong.
- Bahwa **Saksi tidak mengetahui** tentang adanya pengiriman / transfer ATM dari PT. LENONG EBEBE tsb ke rekening PT. Panca Tetrasa (Liang Sie Peng) dalam kaitan TPA Sampah Buton Utara, namun dapat saksi jelaskan bahwa pada tahun 2015 PT. Lenong Ebebe pernah digunakan untuk Pekerjaan TPA Sampah di Kota Baubau dan Kabupaten Konawe. Di mana awalnya sekitar bulan Juli 2015 Bapak Ir. ABDUL RIFAI menghubungi saksi lewat telepon, menanyakan apa ada perusahaan yang bisa mengerjakan Pembangunan TPA Sampah. Saksi menyampaikan ada perusahaan PT. Lenong Ebebe, selanjutnya Pak Abdul Rifai mengatakan ada orang yang ingin jadi Kuasa dari PT. Lenong Ebebe untuk ikut proses lelang dan kalau menang mengerjakan, dan mengingat kedudukan kami yang di Jakarta jauh dari Sultra sehingga kurang memungkinkan kami untuk langsung melaksanakan sehingga saksi menyetujui yang ditindaklanjuti dengan **pertemuan adik saksi HASRIANTO Biantong dengan Ir. ABDUL RIFAI dengan dua orang yaitu HENDRIX NURYANTA dan ARYANSYAH di Makasar untuk dibuatkan Surat Kuasa di hadapan Notaris Makasar**, termasuk di dalamnya kuasa **untuk membuka rekening di Bank** atas nama PT. LENONG EBEBE.
- Bahwa yang saksi ketahui Rekening PT. Lenong Ebebe hanya rekening yang dibuka di Bank Mandiri Depok Nomor : 1570002656958.

Halaman ke 169 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada rekening PT. Lenong Ebebe Nomor: 1570002656958 tidak pernah menerima atau tidak pernah ada masuk dana yang berkaitan dengan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara;
- Bahwa setelah diperlihatkan dokumen, ternyata ada pembayaran material geomembran dan geotekstil ke rekening Liang Sie Peng yang berasal dari PT Lenong Ebebe dan saksi tidak tahu menahu mengenai transfer dari PT Lenong Ebebe di maksud;

Atas keterangan saksi, Terdakwa mengambil langkah melakukan pemesanan geomembran dan geotekstil karena kontraktor tidak ada tanda-tanda melakukan pekerjaan di lapangan;

23. Ir. ERWIN KUSMIRAN RUMBAYAN

- Bahwa kaitan saksi dengan untuk kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Buton Utara TA. 2016 tersebut tidak ada namun saksi pernah menerima transfer dana dari Bapak ABDUL RIFAI sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tahun 2016 untuk pembayaran pekerjaan saksi pada TPA di Kabupaten Wakatobi pada tahun 2015 namun setelah saksi print out rekening saksi ternyata disitu baru saksi ketahui tertulis pembayaran uang muka TPA Buton Utara.
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak ABDUL RIFAI sejak tahun 2003 pada saat mengerjakan Tempat Sampah yang di pinggir jalan yang ada di Kabupaten Wakatobi kemudian saksi ketemu lagi dengan Bapak ABDUL RIFAI pada saat saksi mengerjakan TPA di Wakatobi pada tahun 2015.
- Bahwa perusahaan yang mengerjakan pembangunan TPA Kabupaten Wakatobi adalah PT. Lenong Ebebe namun saksi mendapat sub kontrak untuk pekerjaan zona dan pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL).
- Bahwa kronologis sehingga saksi mendapat sub kontrak dari PT. Lenong Ebebe untuk TPA di Wakatobi pada tahun 2015 adalah : awalnya saksi bertemu dengan LUKMAN (Staf Bapak ABDUL RIFAI) pada saat melakukan pengukuran di lapangan kemudian LUKMAN menyarankan kepada saksi untuk bertemu dengan Bpk. ABDUL RIFAI sehingga saksi bertemu dengan Bpk. ABDUL RIFAI di Kendari, pada pertemuan dengan Bpk. ABDUL RIFAI kemudian saksi diberikan RAB untuk 2 (dua) kegiatan yakni untuk pekerjaan zona dan pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL) kemudian saksi ke Wakatobi namun beberapa hari kemudian saksi dipanggil lagi ke Kendari untuk membuka rekening di Mandiri..
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Direktur ataupun pelaksana PT. Lenong Ebebe, akan tetapi untuk pekerjaan pembangunan TPA Kabupaten Wakatobi Tahun 2015 saksi hanya bertemu dengan Bpk. ABDUL RIFAI karena **semua pekerjaan diatur** Bpk. ABDUL RIFAI termasuk mengenai pembayaran.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan/atau berkomunikasi dengan pihak PT. Rafa Unggul Sejahtera terkait dengan transfer dana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) tersebut, akan tetapi sebelum dana tersebut masuk di

Halaman ke 170 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening saksi pernah bertemu dengan Bpk. ABDUL RIFAI untuk meminta pembayaran pekerjaan saksi di Kabupaten Wakatobi Tahun 2015.

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan TPA di Kabupaten Wakatobi Tahun 2015 diatur oleh Bpk. ABDUL RIFAI termasuk juga uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang saksi terima tersebut adalah sepengetahuan saksi dari Bpk. ABDUL RIFAI karena saksi tidak ada kaitan dengan pembangunan TPA di Kabupaten Buton Utara Tahun 2016;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

24. STEVE LIONG

- Bahwa saksi sehari-hari mempunyai usaha Toko Alat-Alat Olah Raga di Kota Baubau, dan usaha penyewaan alat-alat berat.
- Bahwa saksi tidak kenal, dan tidak memiliki hubungan keluarga serta pekerjaan dengan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah memiliki hubungan kerja sama dengan pihak PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dan orang yang bernama ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA.
- Saksi tidak kenal dan tidak pernah memiliki hubungan kerja sama dengan dengan pihak PT. Lenong Ebebe dan orang-orang yang bernama FIRMAN, SYAHRUL S, SUPRIYANTO dan RICHARD SESARIO YAVED.
- Bahwa saksi tidak ada kaitan langsung dengan pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, tetapi alat berat saksi berupa **Excavator sebanyak 1 (satu) unit pernah disewa** untuk digunakan di lokasi pekerjaan dimaksud, sekitar 7 (tujuh) bulan mulai akhir bulan **Agustus 2016 sampai dengan bulan Maret 2017**.
- Bahwa **saksi tidak tahu siapa yang melakukan penyewaan** alat berat dimaksud. Segala sesuatu yang berhubungan dengan penyewaan dimaksud dikomunikasikan **melalui dengan** teman saksi yang bernama **DESNAL GALLA MALINO**. Pembicaraan mengenai harga sewa, informasi tagihan dan pembayaran sewa alat berat saksi lakukan melalui **DESNAL GALLA MALINO**. Jika telah ada transfer pembayaran saksi diberitahukan oleh **DESNAL GALLA MALINO**, dan saksi tinggal mengecek melalui ATM jika benar telah ada dana yang masuk ke rekening saksi. Pembayarannya melalui rekening saksi di Bank Mandiri Nomor : 1520009777117 atas nama STEVE LIONG. Biaya sewa alat berat excavator adalah **sebesar Rp100.000.000,-**. Saksi tidak tahu di mana lokasi pekerjaannya. Seingat saksi tidak ada biaya mobilisasi, karena alat berat saksi dimaksud sedang berada di wilayah Kab. Buton Utara.
- Bahwa teman saksi yang bernama **DESNAL GALLA MALINO** adalah **Pegawai Trakindo Makasar**, di bagian penjualan (sales unit) dari PT. Trakindo.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembayaran atas sewa alat berat excavator milik saksi dimaksud, namun pada saat itu saksi mendapat informasi dari **DESNAL GALLA MALINO** yang nanti akan melakukan pembayarannya adalah Bosnya. Kemarin untuk mempersiapkan data untuk kepentingan permintaan keterangan ini saksi

Halaman ke 171 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta *print out* rekening koran di Bank Mandiri Nomor : 1520009777117 atas nama saksi STEVE LIONG, dan tercatat ada berapa kali transfer dana yang masuk ke rekening saksi dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Nama Pengirim	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1.	19 Agustus 2016	LENONG EBEBE	50.000.000,-	
2.	20 Agustus 2016	FIRMAN	50.000.000,-	
3.	22 Agustus 2016	SYAHRUL S	18.000.000,-	
4.	22 Agustus 2016	SYAHRUL S	2.000.000,-	
5.	3 September 2016	SYAHRUL S	50.000.000,-	
6.	15 September 2016	SUPRIYANTO	50.000.000,-	
7.	16 September 2016	SUPRIYANTO	50.000.000,-	
8.	01 Oktober 2016	SYAHRUL S	50.000.000,-	
9.	03 Oktober 2016	SYAHRUL S	50.000.000,-	
10.	08 Desember 2016	RICHARD SESARIO YAVED	50.000.000,-	
11.	09 Desember 2016	SUPRIYANTO	36.000.000,-	
12.	02 Maret 2017	SYAHRUL S	23.500.000,-	

Nama-nama pengirim dana tersebut tidak ada satu pun yang saksi kenal.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama MUH. SYAHRIR BASRI.
 - Bahwa terkait dengan foto copy rekening Koran Bank Mandiri Nomor: 1520009777117 atas nama STEVE LIONG yang telah saksi perlihatkan kepada Penyidik terdapat 2 (dua) kali transaksi dengan diskripsi "TERMIN TPA BUTON" yaitu pada tanggal 1 November 2016 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tanggal 9 Januari 2017 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), serta terdapat 2 (dua) kali transaksi dengan diskripsi "DARI MUH SYAHRIR BASRI" yaitu pada tanggal 3 November 2016 sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan tanggal 16 Desember 2016 sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah), saksi menjelaskan bahwa alat berat saksi berupa excavator pernah dipakai selama 1 (satu) bulan untuk pekerjaan di TPA Kab. Buton dengan sewa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Yang menghubungi saksi berkaitan dengan penyewaan alat berat juga melalui DESNAL GALLA MALINO. Mengenai ada diskripsi "TERMIN TPA BUTON" yang bisa menjelaskan adalah yang melakukan pengiriman dana dimaksud, tetapi saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengiriman. Sedangkan dengan MUH. SYAHRIR BASRI, saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu. Namun yang pasti uang-uang yang masuk ke rekening Nomor : 1520009777117 atas nama saksi (STEVE LIONG) tersebut sebagian besar berkaitan dengan transaksi sewa alat berat.
 - Bahwa saksi tidak ada mengenal orang-orang yang bekerja Satker PSPLP Prov. Sultra;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman ke 172 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. DESNAL GALLA MALINO

- Bahwa saksi adalah karyawan swasta di PT. Trakindo Utama Cabang Makassar, perusahaan dealer alat berat.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak melakukan kerja sama dengan orang yang bernama ERIK ZULKARNAEN B. KONGGOASA dan Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng.
- Bahwa saksi biasa menyimpan uang dan melakukan transaksi di rekening Bank Mandiri No. Acc. 1520006699990 an. Desnal Galla Malino.
- Bahwa di rekening Bank Mandiri hanya ada 1 (satu), yang saksi buka sekitar awal tahun 2010 untuk kepentingan pembayaran gaji sebagai karyawan di PT. Trakindo Utama.
- Bahwa saksi mengetahui tentang transfer uang di rekening saksi yang ada Bank Mandiri Nomor: 520006699990 tanggal 27 Oktober 2016 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Transfer uang dimaksud adalah untuk **pembayaran sewa alat berat Excavator**.
- Bahwa alat berat tersebut merupakan milik salah satu rekan saksi di Makassar yang bernama Pak Steven dan Pak Liong. Setahu saksi alat berat tersebut disewa oleh Bapak RIFAI. Untuk pekerjaan di TPA Buton utara ada 3 (tiga) alat berat yang disewa, yaitu 2 (dua) excavator dan 1 (satu) unit Dozer.
- Bahwa untuk 1 (satu) unit excavator dilakukan penyewaan pada bulan Agustus 2016, selama 5 (lima) bulan, dari bulan Agustus 2016 sampai bulan Desember 2016. Sedangkan 1 (satu) unit Dozer dan 1 (satu) unit excavator lainnya dilakukan penyewaan sekitar bulan November 2016 selama 3 (tiga) bulan dari bulan November 2016 sampai bulan Januari 2017. Penyewaan tersebut seingat saksi tidak ada kontraknya.
- Bahwa nilai sewa untuk excavator adalah sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulan, sementara Dozer Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) per bulan. Pembayaran yang diterima untuk ketiga alat tersebut ada sekitar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa operator yang mengoperasikan 3 (tiga) alat berat dimaksud adalah orang yang ditunjuk / disediakan oleh pemilik alat. Pembayaran gaji operator dibayarkan oleh pemilik alat. Yang menanggung BBM untuk kepentingan operasional alat berat di lokasi TPA Sampah Kab. Buton Utara adalah pihak penyewa alat.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anggaran/nilai kontrak dari pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 dan siapa yang menjadi penyedia jasa dari pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi mengenal Pak RIFAI sejak tahun 2013. Beliau adalah salah satu PNS di Kementerian PU pada Provinsi Sultra. Oleh yang bersangkutan saksi disampaikan bahwa ada pekerjaan kliennya di TPA Butur yang memerlukan alat berat excavator dan dozer namun saksi tidak disampaikan siapa yang akan menggunakannya.

Halaman ke 173 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan data yang ada yakni periode 1 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017, terdapat beberapa kali transfer dana ke rekening No. 152-00-0066999-0 dari beberapa nomor rekening antara lain :

No.	Tanggal	Rincian Transaksi	Jumlah (Rupiah)
1.	23/10/2016	DARI SYAHRUL S	50.000.000,-
2.	27/10/2016	TERMYN TPA KAB BUTON UTARA	100.000.000,-
3.	01/11/2016	TERMYN TPA KABUPATEN BUTON	97.000.000,-
4.	16/11/2016	DARI SYAHRUL S	12.000.000,-
5.	03/12/2016	DARI SUPRIYANTO	50.000.000,-
6.	06/12/2016	DARI LENONG EBEBE	40.000.000,-
7.	08/12/2016	DP SEWA EXA + MOBILISASI 27,5 + 4 JTA	31.500.000,-
8.	10/12/2016	DP SEWA ALAT II	31.500.000,-
9.	15/12/2016	GL 405803	31.500.000,-
10.	16/12/2016	TYERMIN 1	126.000.000,-
11.	09/01/2017	TERMIN TPA BUTON	40.000.000,-
12.	08/02/2017	DARI LENONG EBEBE	24.500.000,-
13.	10/02/2017	DARI LENONG EBEBE	23.500.000,-
14.	13/02/2017	DARI FIRMAN	21.500.000,-
15.	14/02/2017	DARI FIRMAN	23.500.000,-
16.	13/02/2017	DARI FIRMAN	15.000.000,-
17.	20/02/2017	DARI SUPRIYANTO	25.000.000,-
18.	28/02/2017	DARI SYAHRUL S	21.000.000,-
19.	09/03/2017	DARI SUPRIYANTO	10.000.000,-
20.	13/03/2017	DARI SYAHRUL S	13.500.000,-
21.	14/03/2017	SETORAN SYAHRUL	10.000.000,-
22.	18/03/2017	DARI SYAHRUL S	11.000.000,-
23.	21/03/2017	DARI SUPRIYANTO	10.000.000,-
24.	26/03/2017	DARI SUPRIYANTO	13.500.000,-
25.	31/03/2017	DARI SYAHRUL S	10.000.000,-
26.	15/04/2017	DARI SUPRIYANTO	10.000.000,-
27.	26/04/2017	DARI SUPRIYANTO	11.000.000,-

Saksi menjelaskan tidak kenal dan tidak pernah berhubungan dengan Syahrul S, Supriyanto, Lenong Ebebe, dan Firman.

- Bahwa mengenai ada transfer dana ke rekening saksi dari atas nama Syahrul S, Supriyanto, Lenong Ebebe, dan Firman tsb setahu saksi untuk kepentingan pembayaran sewa alat berat di TPA Buton dan TPA Buton utara.

Kaitan saksi dengan kegiatan Pembangunan TPA Kabupaten Buton adalah Saksi sebagai salah satu perantara yang mencari alat untuk pekerjaan di TPA Buton, karena Pak Rifai mengenal saksi sebagai salah satu tenaga penjual (sales) alat berat di Kendari yang mengenal beberapa pemilik alat berat di Kendari dan di Makassar sehingga saksi diminta untuk mencari rekanan yang mempunyai alat berat untuk disewakan.

- Bahwa ada 4 (empat) unit Exca dan 1 (satu) unit vibro yang disewa melalui saksi untuk TPA Buton. Alat yang disewa ada yang beroperasi 1 (satu) bulan, ada 3 (tiga) bulan, dan ada 4 (empat) bulan. Saksi komunikasi terkait nilai dan jumlah alat yang disewa melalui Pak Rifai. Tarif sewa untuk exca mulai Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta

Halaman ke 174 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sampai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulan tergantung kondisi exca, sementara tarif sewa untuk vibro sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) per bulan, dan tarif sewa untuk exca breaker sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) per bulan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa keberatan, Terdakwa yang melakukan penyewaan alat berat, Terdakwa hanya menyuruh saksi bantu cari alat berat untuk membantu kontraktor;

26. RUNI ARYANI MALLISA

- Bahwa pada tahun 2016 saksi tidak ada memiliki pekerjaan, untuk kehidupan saksi sehari-hari saksi dibantu oleh orang tua saksi, yang bernama YAHYA MALISA, yang merupakan pensiunan PNS, dan terakhir menjabat sebagai Komisaris Bank Sultra (berakhir tahun 2017).
- Bahwa saksi kenal dengan tersangka Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, beliau adalah teman saksi dari SMP di SMP 1, dan saksi juga berteman dengan Saudaranya yang bernama FAHRI YAMSUL. Saksi mengenal yang bersangkutan sebagai salah satu Pimpinan Satker di Dinas PU Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan yang bersangkutan, Ir. ABDUL RIFAI saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi **tidak ada kaitan** dengan pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara pada Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilik atau Direksi dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng. Saksi tidak pernah melakukan hubungan kerja sama dengan pihak PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pemilik atau Direksi dari PT. Lenong Ebebe. Saksi juga tidak pernah melakukan hubungan kerja sama dengan pihak PT. Lenong Ebebe.
- Bahwa saksi ada memiliki rekening tabungan di Bank Mandiri dengan nomor rekening : 152-0002243398 atas nama RUNI ARYANTI MALLISA, yang saksi buka di Bank Mandiri Kendari Mesjid Agung.
- Bahwa berdasarkan data yang ada, diketahui pada tanggal 15 Desember 2016 terdapat transfer dana dari Kas Negara untuk kepentingan pembayaran termin Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara ke rekening Nomor: 1620088889989 atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebesar Rp. 1.350.034.078,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta tiga puluh empat ribu tujuh puluh delapan rupiah), selanjutnya dana dimaksud ditransfer lagi pada tanggal 20 Desember 2016 dari rekening Nomor : 1620088889989 atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ke rekening Nomor : 1620001167315 atas nama PT. Lenong Ebebe sebesar Rp. 744.434.000,- (tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Dana yang tersimpan pada rekening PT. Lenong Ebebe dimaksud kemudian dikirimkan lagi ke rekening atas nama RUNI ARYANTI MALLISA pada tanggal 24 Desember 2016 sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Halaman ke 175 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan pernah ada transfer dana sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening atas nama saksi RUNI ARYANTI MALLISA pada tanggal tersebut, saksi **tidak kenal dan tidak pernah** bekerja sama dengan pihak PT. Lenong Ebebe. Saksi tahunya uang itu dikirimkan oleh **teman saksi yang bernama Ir. ABDUL RIFAI, M.Si** kepada saksi.
- Bahwa pengiriman uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Ir. ABDUL RIFAI, M.Si kepada saksi dapat terjadi : Saksi dengan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si dan teman-teman yang lain biasa ketemu, dan pernah dalam suatu kesempatan saksi meminta bantuan kepada Ir. ABDUL RIFAI, M.Si untuk kepentingan pembiayaan anak saksi yang bernama ANGGINA yang kuliah S2 di Jurusan Bisnis Manajemen di Universitas Tarumanegara Jakarta. Berapa lama kemudian saksi ditelepon oleh Ir. ABDUL RIFAI, Msi dan disampaikan bahwa ada uang yang telah dikirimkan ke rekening saksi.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

27. SYAHRUL SYAMSUDDIN

- Bahwa keterkaitan saksi sehubungan dengan pekerjaan TPA/kasus ini pada tahun 2016 saksi menjabat sebagai Sekretaris Tim PHO/FHO berdasarkan SK Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra yang nomor, tanggalnya saksi sudah lupa.
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan saksi selaku Panitia PHO/FHO mempunyai tugas adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan termasuk pekerjaan pemeliharaan yang telah diselesaikan oleh kontraktor sebelum diserahkan kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) Satker PSPLP Prov. Sultra.
 - b. Melaporkan hasil pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan termasuk pekerjaan pemeliharaan pada Pejabat Pembuat Komitmen Satker PSPLP I Prov. Sultra.
- Bahwa anggaran Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kab. Buton Utara pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016 bersumber dari APBN Tahun 2016. Anggaran pekerjaan tersebut adalah senilai Rp. 12.758.054.000,- (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Panitia Tim PHO dan FHO pada Paket Pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Putra Diansyah, A.Md.	Ketua Tim
2	Syahrul Samsudin	Sekretaris Tim
3	Made Kurniawan	Anggota
4	Rahmat Risal Jalal, S.Sos	Anggota
5	Adi Sarifin	Anggota

Halaman ke 176 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap **pemeriksaan** pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Kontraktor meliputi pekerjaan Zona, pekerjaan lapisan liner, Pengadaan Pipa Leachate dan Gas Metan, Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL), Pekerjaan Talud Penahan Tebing di sekitar IPL dan di sekitar Zona dan Pekerjaan Bangunan Timbangan. Dilakukan pemeriksaan dengan melakukan pengukuran pada setiap item pekerjaan dengan menggunakan meter yang berpatokan pada gambar *As Built Drawing*. Hasil pengukuran kemudian disampaikan kepada Ketua Tim PPHP (PUTRA DIANSYAH) untuk dilaporkan kepada PPK.
- Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara dilakukan oleh Tim PHO pada tanggal 15 Desember 2016, dan dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa kemajuan/prestasi fisik pekerjaan telah mencapai 100%. Selanjutnya hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor: 15/BAQ-PFP/TIM-PHO/PPK PSPLP I/FISIK/2016 tanggal 15 Desember 2016.
- Bahwa Paket Pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kab. Buton Utara pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 tersebut ada Konsultan Pengawas, namun saksi tidak tahu pasti perusahaan / rekanan yang melaksanakan pekerjaan konsultasi pengawasannya.
- Bahwa kami turun 2 (dua) kali, **pertama** saksi bersama Tim PHO turun pada tanggal 15 Desember 2016 setelah ada Surat dari PPK kepada Tim PHO yang meminta kepada Tim Pemeriksa Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan guna Serah Terima I (Pertama). **Pemeriksaan kedua** dilakukan oleh **Tim FHO pada bulan Desember 2017** ketika akan dilakukan Penyerahan Tahap Akhir (FHO). Bahwa sebelumnya pada bulan Juni 2017 Tim Pemeriksa sempat turun ke lapangan, namun mendapat informasi bahwa masa pemeliharaan pekerjaan tersebut yang seharusnya berakhir bulan Juni 2017 diperpanjang selama 6 (enam) bulan, sehingga pada bulan Juni tersebut tidak dilakukan pemeriksaan pekerjaan, tapi pemeriksaan pekerjaan untuk kepentingan penyerahan tahap akhir nanti dilakukan pada Desember 2017.
- Bahwa **saksi tidak paham/tidak mengerti** mengapa sampai ada **perpanjangan masa pemeliharaan** pada pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara tersebut karena semua yang komunikasi dengan PPK adalah Ketua Tim PHO yakni bapak Putra Diansyah, A.Md.
- Bahwa tidak seluruh personil Panitia PHO dan FHO terkait pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara turun melakukan pemeriksaan, pada saat pemeriksaan pekerjaan Tahap I RAHMAT RIZAL JALAL tidak turun karena sakit.
- Bahwa yang ikut mendampingi Tim pada saat melakukan pemeriksaan yaitu pelaksana lapangan pekerjaan atau tukang namun untuk **PPK dan konsultan pengawas tidak ikut mendampingi kami/Tim**.
- Bahwa perusahaan yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara tersebut adalah PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng. Terkait pekerjaan

Halaman ke 177 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPA Sampah Kab. Buton Utara **saksi tidak pernah berhubungan** dengan pihak PT.

Rafa Unggul Sejahtera Langgeng.

- Bahwa PPK Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara adalah ASWAD MUKMIN, ST, KPA/Satker adalah Ir. ABDUL RIFAI, sedangkan Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal pemeriksaan tahap akhir dilakukan namun pemeriksaan tahap akhir dilakukan pada **bulan Desember 2017**.
- Bahwa dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan Tahap Akhir (FHO) sudah kami buat setelah melakukan pemeriksaan namun saksi tidak memegang dokumen sehingga saksi tidak bisa menunjukan;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi pernah berapa kali diperintahkan oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si untuk meniru tanda tangan SHANTY RUSLAN di atas dokumen Surat Setoran Pajak (SSP) berkaitan dengan Pembayaran Termin pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara. Saksi tanda tangan dokumen dimaksud di ruangan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si. Oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si saksi diminta meniru tanda tangan SHANTY RUSLAN dengan melihat contoh tanda tangan pada dokumen yang dipegang oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si. Pada saat itu Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menyampaikan kepada saksi dokumen dimaksud sudah pernah ditanda tangan namun ada yang salah sehingga perlu diulang. Dan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menyampaikan hal itu telah dikonfirmasi sebelumnya juga kepada pemilik tanda tangan.
- Bahwa terkait dengan 2 (dua) lembar foto copy slip setoran uang ke rekening Nomor : 1620000590673, yaitu :
 - Tanggal 19 September 2016 sebesar Rp. 510.667.000,00
 - Tanggal 27 September 2016 sebesar Rp. 277.772.500,00

Saksi jelaskan pada tanggal 19 September 2016 dan 27 September 2016, saksi menemani Bapak Ir. Abdul Rifai. MSi ke Bank Mandiri Cabang Kendari Mesjid Agung untuk menyetor ke rekening 1620000590673 dengan alasan menabung, adapun uang yang disetorkan dalam pecahan berapa saksi tidak ingat lagi, karena uang tersebut dikeluarkan dan di serahkan oleh Bapak Ir. Abdul Rifai. MSi dari dalam tas ransel kepada saksi, setelah saksi selesai menulis di slip tersebut saksi menuju teller untuk menyetor uang yang jumlahnya sesuai yang ada dalam slip setoran tersebut.

- Bahwa terkait dengan 2 (dua) slip transfer /overbooking yang diperlihatkan kepada saksi, yaitu :
 - **Barang Bukti No. 84**, slip transfer/overbooking dari rekening Nomor : 1620000590673 an. SYAHRUL ke rekening Nomor : 1620001552904 an. RICHARD SESARIO YAVED tanggal 30 November 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - **Barang Bukti No. 85**, slip transfer / overbooking nota overbooking dari rekening Nomor : 1620000590673 an. SYAHRUL ke rekening Nomor : 1620001552904 an. RICHARD SESARIO YAVED tanggal 30 November 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Saksi jelaskan pada tanggal 30 November 2016, saksi menemani Bapak Ir. Abdul Rifai. MSi ke Bank Mandiri Unit Soekarno (Kota Lama), di sana kami diterima dan dipersilahkan ke ruangan Kepala Unit. dan kami tidak duduk atau mengantri seperti nasabah umum nya di depan teller. Setelah beberapa saat saksi disodorkan slip untuk saksi bertanda tangan dan dislip tersebut sudah tertera nilai dan nomor rekening tujuan

Halaman ke 178 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disampaikan oleh Bapak Ir. Abdul Rifai, M. Si kepada pihak Bank Mandiri yang saksi sudah lupa nama dan posisi nya. Saksi sama sekali tidak kenal dengan orang yang bernama RICHARD SESARIO YAVED.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan/tidak menanggapi;

28. ADI SARIFIN

- Bahwa jabatan saksi pada pelaksanaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kab. Buton Utara T.A. 2016 selaku Pengawas Lapangan pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, dan sebagai Anggota Panitia PHO pada kegiatan pekerjaan, namun saksi **tidak pernah diberikan Surat Keputusan untuk kedua jabatan tersebut**, dan hanya ditunjuk/diperintahkan **secara lisan oleh Kepala Satker (Ir. ABDUL RIFAI)**.
- Tugas dan kewenangan saksi selaku Pengawas Lapangan, yaitu mencatat jumlah tenaga kerja/tukang dan jumlah alat berat yang bekerja dan melaporkannya dengan mengirimkan foto-foto kegiatan kepada Ka. Satker.
- Bahwa Tugas dan kewenangan saksi selaku Anggota Panitia PHO, yaitu melakukan pengukuran terhadap semua item pekerjaan.
- Bahwa Kkuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendara Pengeluaran, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP SPM), perusahaan yang menjadi penyedia jasa pekerjaan fisik, Konsultan Perencana, dan Konsultan Pengawas pada Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kab. Buton Utara T.A. 2016, adalah sebagai berikut :
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;\
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah ASWAD MUKMIN, ST
 - c. Bendahara Pengeluaran adalah SAROZI DUHU, SE
 - d. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP. SPM), saksi tidak tahu;
 - e. Perusahaan yang menjadi pemenang adalah PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG.Namun saksi tidak mengetahui Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas pekerjaan tersebut.
- Bahwa Nilai Pagu Anggarannya lebih dari Rp14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah). Nilai Kontrak sebesar Rp12.758.054.000,-
Dananya bersumber dari APBN T.A. 2016.
- Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kab. Buton Utara T.A. 2016, yaitu tanggal 28 Juni 2016 s/d 24 Desember 2016.
- Bahwa Item pekerjaan dalam Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kab. Buton Utara T.A. 2016, adalah
 - 1 Pekerjaan Pendahuluan
 - .
 - 2 Pekerjaan Zona
 - .
 - 3 Pekerjaan Lapisan Liner
 - .
 - 4 Pengadaan Pipa Leachate dan Gas Metan

Halaman ke 179 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL)
- 6 Pekerjaan Talud Penahan Tebing Disekitar IPL dan di sekitar Zona
- 7 Pekerjaan Bangunan Timbang
- 8 Pekerjaan Akhir dan Pembersihan

- Bahwa Sistem pencairan dananya menggunakan sistem termin berdasarkan prosentase pekerjaan fisik. Saksi tidak tahu bagaimana mekanisme pencairan dana Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kab. Buton Utara T.A. 2016.
- Bahwa selaku Pengawas Lapangan **saksi tidak diberikan Rencana Anggaran Biaya (RAB)** namun hanya diberikan gambar pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kab. Buton Utara TA 2016 oleh HENDRIX NURYANTA selaku Konsultan Individual pada Satker PSPLP.
- Bahwa sekitar bulan April – Mei 2016 saksi pernah ke lokasi tempat akan dibangunnya TPA Sampah, bersama-sama dengan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, ASHWAD MUKMIN, ST, HARIS MUSAHI dan HENDRIX NURYANTA. Pada saat itu dilakukan pengukuran dengan menggunakan alat theodolite.
- Bahwa **saksi tidak mengetahui nama rekanan** dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Rekanan untuk mengawasi pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kab. Buton Utara TA 2016. **Namun yang mengerjakan pekerjaan di lapangan** saksi tahu yaitu:
 - a. BILLBOARD yang mengerjakan pekerjaan Talud Pengaman Zona dua susun, masing-masing sepanjang 200 meter tinggi 1,5 meter ;
 - b. HAFID yang mengerjakan pekerjaan Bak IPL I (satu) dan Bak IPL II (dua) dan kemudian pada pertengahan pelaksanaan pekerjaan diambil alih oleh TARIF (suplayer bahan bangunan di Kab. Buton Utara);
 - c. YASIN alias BOHAI yang mengerjakan pekerjaan Bak IPL III (tiga) dan Talud Pengaman Zona dua susun masing-masing sepanjang 100 M, tinggi 1,5 meter;
 - d. ARMAN alias SHIPO yang mengerjakan pekerjaan Bak IPL IV (empat);
 - e. ASIS yang mengerjakan pekerjaan Jembatan Timbang;
 - f. RISMAN yang mengerjakan pekerjaan Bronjong sepanjang 120 M.
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan zona adalah Saudara SARIFUDIN dan temannya yang saksi tidak ingat lagi namanya selaku operator ekskavator serta Saudara UDIN selaku operator bulldouser. Sedangkan untuk pekerjaan geomembran dan geotekstil dikerjakan langsung oleh pihak perusahaan tempat pemesanan barang tersebut, yang pekerjaanya bernama Pak AZIS.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa membeli geomembran dan geotekstil tersebut dan dimana dibeli.
- Bahwa **yang menyuruh mereka mengerjakan** beberapa item pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kab. Buton Utara TA 2016 adalah **Pak ABDUL RIFAI**.

Halaman ke 180 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi selaku Pengawas Lapangan yang mencatat jumlah tenaga kerja/tukang dan jumlah alat berat yang bekerja, **saksi melaporkan** jumlah tenaga kerja/tukang dan jumlah alat berat yang bekerja **kepada Pak ABDUL RIFAI** karena beliau yang menyuruh saksi untuk melaporkan kepadanya. Dan bentuk laporan saksi **hanya secara lisan** atau SMS melalui hand phone, serta mengirimkan gambar/foto dengan menggunakan blackberry.
- Bahwa tenaga kerja yang digunakan sebagai berikut :
 - a. Pekerjaan Bak IPL I (satu) ± 30 orang dengan 1 (satu) Kepala Tukang, Bak IPL II (dua) ± 30 orang dengan 1 (satu) Kepala Tukang, Bak IPL III (tiga) sekitar 20 orang dengan 1 (satu) Kepala Tukang, Bak IPL IV (empat) sekitar 20 orang dengan 1 (satu) Kepala Tukang;
 - b. Pekerjaan Bronjong ± 10 s/d 15 orang;
 - c. Pekerjaan Talud ± 25 orang;
 - d. Pekerjaan Jembatan Timbang ± 12 orang;
 - e. Pekerjaan zona (pembentukan zona) 3 orang operator alat berat
 - f. Pemasangan geo membrane dan geo tekstil 3 orang.
- Bahwa pekerjaan yang menggunakan alat berat, yaitu :
 - a. Pekerjaan **pembentukan zona** dengan menggunakan 2 (dua) unit ekskavator dan 1 (satu) unit Buldouser, dengan rincian waktu penggunaan **1 (satu) unit ekskavator dari Bau-bau selama ± 3 (tiga) bulan, 1 (satu) unit ekskavator dari Makassar selama ± 1 (satu) minggu** dan 1 (satu) unit Buldouser 2 (dua) bulan;
 - b. Pekerjaan **pengalihan Bak IPL** dengan menggunakan 1 (satu) unit ekskavator selama ± 10 hari.
- Bahwa alat berat tersebut bekerja dalam sehari selama ± 8 jam, mulai bekerja dari jam 08.00 s/d 12.00 Wita dan kemudian istirahat dari jam 12.00 s/d 13.00 Wita lalu bekerja kembali dari jam 13.00 s/d 17.00 Wita.
- Bahwa selama alat berat tersebut bekerja ada, 1 (satu) unit ekskavator yang mengalami kerusakan alat hos sehingga tidak dapat bekerja selama 1 (satu) minggu dan 1 (satu) unit buldouser yang mengalami kerusakan alat hos sehingga tidak dapat bekerja selama 2 (dua) minggu. Jadi pada saat pekerjaan pembentukan zona 1 (satu) unit ekskavator tidak bekerja selama 3 (tiga) bulan penuh dan juga 1 (satu) unit buldouser tidak bekerja selama 2 (dua) bulan penuh.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyewa dan si pemberi sewa ke-3 (tiga) alat berat tersebut serta berapa harga sewanya, karena sewaktu saksi ke lokasi pekerjaan sudah ada 1 (satu) unit ekskavator bekerja.
- Bahwa yang membeli dan dari mana dibeli material batu, pasir, semen dan kawat bronjong yang digunakan dalam pekerjaan Talud, Bak IPL dan Bronjong, adalah masing-masing orang yang mensubkan pekerjaan tersebut.
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan tersebut saksi lebih banyak di lokasi pekerjaan.
- Bahwa ada beberapa kali ASWAD MUKMIN selaku PPK ke lokasi pekerjaan namun tidak ingat secara pasti.

Halaman ke 181 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Konsultan Pengawasnya dan selama Saksi berada di lokasi pekerjaan tersebut tidak pernah saksi melihat Konsultan Pengawasnya.
- Bahwa yang saksi tahu, HARIS MUSAHI merupakan Konsultan Individual dan kerjanya kebanyakan mendampingi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si pada saat keliling melihat pekerjaan-pekerjaan di Satker PSPLP Prov. Sultra.
- Bahwa pada tahun 2016 selain Pembangunan TPA Sampah di Kabupaten Buton Utara, ada juga Pembangunan TPA Sampah di Kabupaten **Konawe dan Kabupaten Buton**. Yang menjadi Pengawas Lapangan dalam pembangunan TPA Sampah Kab. Buton adalah MUHAMMAD SYAHRIR BASRI, sedangkan di TPA Sampah Kab. Konawe yang menjadi Pengawas lapangannya adalah HENDRIX NURYANTA.
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan tersebut saksi berkoordinasi kepada Pak ABDUL RIFAI, dan yang saksi koordinasikan mengenai permasalahan tenaga kerja, pekerjaan yang telah dikerjakan, dan biaya utang material batu, pasir, semen yang belum dibayarkan oleh yang men-sub pekerjaan tersebut.
- Bahwa ABDUL RIFAI memberikan dana kepada saksi untuk pembayaran material dan biaya pelaksanaan pekerjaan tersebut dengan cara mentransfer ke rekening Saksi pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 1620000692669 sebesar Rp.73.740.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	TANG GAL	URAIAN	NAMA PENERIMA	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	29-08-2016	Pembelian material / Pembuatan Basecamp dan Direksi Kit	MUHAMMAD SYAHRIL BASRI	4.000.000	
2	02-09-2016	Pelunasan BBM Solar 24 jerigen selama 4 hari perhari 6 jerigen untuk kegiatan land clearing	FIRMAN	4.320.000	
3	20-09-2016	BBM Solar sebanyak 32 jerigen ukuran 20 liter/jerigen	FIRMAN	6.080.000	
4	03-10-2016	Pembayaran utang solar 63 jerigen	FIRMAN	11.340.000	
5	24-02-2017	Pembayaran Alat Berat selama 4 hari kerja	MUSTARIF	18.000.000	Memperbaiki dinding zona yang jatuh dan mengupas tanah awal dari material zona
6	09-03-2017	Panjar harian Rental Mobil	HARTAWAN	10.000.000	Untuk kegiatan perbaikan dinding zona yang jatuh akibat hujan, dan memuat material dari luar
7	Awal Dese	Pelunasan Rental Alat Vibro selama	MUSTARIF	20.000.000	Untuk kegiatan pemadatan di

Halaman ke 182 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	mber 2016	5 hari			zona TPA
	J U M L A H			73.740.000	

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada dilakukan addendum terhadap pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kab. Buton Utara T.A. 2016. Pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kab. Buton Utara TA 2016 tsb telah selesai dikerjakan dalam tenggang waktu pelaksanaannya.
- Bahwa pekerjaan tersebut telah sesuai dengan gambar, namun saksi **tidak mengetahui apakah sesuai dengan RABnya** atau tidak karena saksi tidak pernah melihat RAB pekerjaan tersebut.
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kab. Buton Utara T.A. 2016 dilakukan PHO pada akhir Desember 2016 sebelum hari Natal, dan Tim PHOnya, yaitu : PUTRA DIANSYAH (Ketua), RAHMAT RIZAL DJALAL (Sekretaris); SAHRUL SAMSUDIN (Anggota), MOH. ADE KURNIAWAN (Anggota), saksi sendiri ADI SARIFIN (Anggota).
- Bahwa Tim PHO melakukan pengukuran terhadap setiap item pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kab. Buton Utara T.A. 2016, namun saksi tidak mengetahui apakah ada temuan atau tidak karena hasil pengukurannya diserahkan kepada Ketua Tim PHO.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kab. Buton Utara T.A. 2016 **pernah mengalami kerusakan**, setelah pekerjaan tersebut diserahkan dari Tim PHO pada awal Januari 2017, dan item **pekerjaan yang rusak, yaitu tanggul pada zona, bronjong dan talud** sepanjang ± 10 M, yang disebabkan karena curah hujan yang tinggi.
- Bahwa kerusakan pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kab. Buton Utara T.A. 2016 **telah diperbaiki pada bulan Mei 2017**.
- Bahwa saksi **tidak tahu kapan** pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kab. Buton Utara T.A. 2016 dilakukan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO).
- Bahwa pada tahun 2016 pada TPA Sampah Kab. Buton Utara, tidak ada Pekerjaan Pemasangan/Pehamparan Batu Gravel pada Lapisan Liner/di atas Geomembran. Item pekerjaan dimaksud baru ada pada tahun 2017 pada Kontrak Pekerjaan Optimalisasi TPA Sampah Kab. Buton Utara yang dikerjakan oleh kontraktor ISHAK ISMAIL, dan **Kepala Satkernya sudah dijabat oleh SAHABUDDIN, SE, ST, M.Si**.
- Bahwa tidak ada pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) lainnya yang saksi awasi, selain dari Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kab. Buton Utara pada tahun 2016.
- Bahwa saksi mendapat honor selaku Pengawas Lapangan sebesar Rp.2.500.000,- per bulan selama 5 bulan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan/tidak menanggapi;

29. MUH. MISWAN SUTAHAR

Halaman ke 183 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada kaitan dengan kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Buton Utara TA. 2016, sehingga saksi tidak terlalu mengetahui tentang pekerjaan tersebut. Namun saksi pernah diajak oleh Kepala Satker PLP (Abdul Rifai) untuk melakukan **dokumentasi** di lokasi pekerjaan TPA Buton Utara, sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali.
- Bahwa saksi diangkat menjadi tenaga honor pada Satker PLP Provinsi Sultra sejak akhir tahun 2013 yang dasar pengangkatannya adalah SK Kasatker PSPLP Tahun 2013. Tugas saksi adalah membantu kegiatan di kantor baik mengenai administrasi dan dokumentasi kegiatan fisik di lapangan.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2016 terdapat beberapa kegiatan Pembangunan TPA, yaitu TPA Buton, TPA Buton Utara, dan TPA Konawe. Mengenai pagu anggaran saksi tidak tahu, sedangkan Kasatkernya adalah Bapak Ir. Abdul Rifai, PPK nya sepengetahuan saksi adalah Aswad Mukmin dan Budiman..
- Bahwa saksi biasa ditugaskan oleh Ir. Abdul Rifai, M.Si (Kepala Satker) untuk melakukan dokumentasi terhadap pembangunan TPA-TPA Sampah tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu nama perusahaan atau kontraktor yang menjadi pelaksana pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara TA 2016.
- Bahwa gaji atau honor yang biasa saksi terima per bulan sebagai tenaga honor di Satker PSPLP pada tahun 2016 adalah sebesar Rp1.300.000,- /bulan, selain itu untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan biasa kami biasa juga diberikan uang jalan.
- Bahwa saksi hanya memiliki 1 (satu) rekening di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1620001422439.
- Bahwa saksi membuka rekening Bank saksi Nomor : 1620001422439 di Bank Mandiri sekitar akhir tahun 2015. Atas rekening dimaksud saksi memiliki ATM Mandiri jenis Platinum (warna hitam), dan penentuan jenis ATM tersebut atas **perintah Ir. ABDUL RIFAI** atasan saksi di Satker PSPLP Prov. Sultra saat ini. Yang menyampaikan ATM dimaksud siapa tahu nantinya bisa digunakan untuk mengirimkan uang dalam jumlah yang cukup besar.
- Bahwa batas maksimal pengiriman melalui ATM per hari ke sesama rekening Bank Mandiri adalah sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), yaitu melalui dua kali transaksi Rp. 50.000.000,- dan Rp. 50.000.000,-
- Bahwa terkait data yang ada dari rekening Koran Nomor : 1620000755524 atas nama FIRMAN pada kurun waktu tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 terdapat berapa kali pengiriman dana melalui ATM dari rekening dimaksud ke rekening atas nama MUHAMMAD MISWAN SUTAHAR, dengan dirincian sebagai berikut :
 - Tanggal 21 Juli 2016 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Tanggal 23 Juli 2016 sebesar Rp. 800.000,-
 - Tanggal 23 Juli 2016 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Tanggal 23 Juli 2016 sebesar Rp. 10.731.000,-
 - Tanggal 25 Juli 2016 sebesar Rp. 1.863.000,-
 - Tanggal 26 Juli 2016 sebesar Rp. 2.500.000,-
 - Tanggal 27 Juli 2016 sebesar Rp. 6.800.000,-
 - Tanggal 28 Juli 2016 sebesar Rp. 1.850.000,-
 - Tanggal 4 Agustus 2016 sebesar Rp. 1.800.000,-

Halaman ke 184 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13 Agustus 2016 sebesar Rp. 1.000.000,-
- Tanggal 13 Agustus 2016 sebesar Rp. 2.050.000,-
- Tanggal 15 Agustus 2016 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 16 Agustus 2016 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 17 Agustus 2016 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 20 Agustus 2016 sebesar Rp. 2.000.000,-
- Tanggal 6 September 2016 sebesar Rp. 25.800.000,-
- Tanggal 8 September 2016 sebesar Rp. 5.000.000,-
- Tanggal 25 September 2016 sebesar Rp. 2.000.000,-
- Tanggal 25 September 2016 sebesar Rp. 3.000.000,-
- Tanggal 26 September 2016 sebesar Rp. 12.500.000,-
- Tanggal 27 September 2016 sebesar Rp. 5.000.000,-
- Tanggal 28 September 2016 sebesar Rp. 3.000.000,-
- Tanggal 28 September 2016 sebesar Rp. 5.000.000,-
- Tanggal 1 Oktober 2016 sebesar Rp. 900.000,-
- Tanggal 27 November 2016 sebesar Rp. 7.500.000,-
- Tanggal 2 Desember 2016 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp. 3.750.000,-
- Tanggal 14 Desember 2016 sebesar Rp. 5.000.000,-
- Tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp. 3.500.000,-
- Tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp. 3.600.000,-
- Tanggal 18 Desember 2016 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp. 875.000,-

Saksi menjelaskan **tidak kenal dengan orang yang bernama FIRMAN**. Tapi pada saat Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menjadi Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra **saksi biasa disuruh mentransfer uang ke rekening-rekening yang telah dicatatkan oleh Ir. ABDUL RIFAI** dengan menggunakan **ATM Platinum (warna hitam) atas nama FIRMAN**. Berkaitan dengan transaksi-transaksi uang masuk ke rekening saksi, biasanya Ir. ABDUL RIFAI menyampaikan lewat SMS ke saksi kalau ada uang yang ditransfer ke rekening milik saksi, dan meminta kepada saksi untuk menarik uang dan menyerahkan ke orang-orang yang disebutkan oleh yang bersangkutan.

- Bahwa terkait data yang ada dari rekening Koran Nomor : 1620001167315 atas nama LENONG EBEBE pada kurun waktu tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 terdapat berapa kali pengiriman dana melalui ATM dari rekening dimaksud ke rekening atas nama MUHAMMAD MISWAN SUTAHAR, dengan dirincian sebagai berikut

No.	Tanggal	Jumlah Dana
1.	19 Agustus 2016	850.000,-
2.	19 Agustus 2016	850.000,-
3.	19 Agustus 2016	10.000.000,-
4.	20 Agustus 2016	10.000.000,-
5.	22 Agustus 2016	1.000.000,-
6.	30 Agustus 2016	1.000.000,-
7.	5 September 2016	2.000.000,-
8.	8 September 2016	1.000.000,-
9.	6 Oktober 2016	10.000.000,-
10.	7 Oktober 2016	1.500.000,-
11.	8 Oktober 2016	10.000.000,-
12.	10 Oktober 2016	1.000.000,-
13.	11 Oktober 2016	1.000.000,-
14.	13 Oktober 2016	5.000.000,-
15.	13 Oktober 2016	5.000.000,-

Halaman ke 185 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	13 Oktober 2016	5.000.000,-
17.	15 Oktober 2016	10.000.000,-
18.	13 Oktober 2016	5.000.000,-
19.	21 Oktober 2016	5.000.000,-
20.	21 Oktober 2016	5.000.000,-
21.	21 Oktober 2016	10.000.000,-
22.	27 Oktober 2016	4.500.000,-
23.	28 Oktober 2016	5.000.000,-
24.	5 November 2016	5.000.000,-
25.	7 November 2016	5.000.000,-
26.	7 November 2016	5.000.000,-
27.	8 November 2016	15.500.000,-
28.	10 November 2016	5.000.000,-
29.	10 November 2016	5.000.000,-
30.	11 November 2016	10.000.000,-
31.	12 November 2016	710.000,-
32.	12 November 2016	875.000,-
33.	14 November 2016	6.200.000,-

Saksi menjelaskan LENONG EBEBE adalah nama perusahaan. Sama dengan rekening atas nama FIRMAN, saksi juga **biasa memegang ATM atas nama LENONG EBEBE** ketika disuruh oleh Ir. ABDUL RIFAI untuk melakukan transfer uang ke rekening-rekening yang telah dicatatkan oleh Ir. ABDUL RIFAI dengan menggunakan ATM Platinum (warna hitam) atas nama LENONG EBEBE. Berkaitan dengan transaksi-transaksi uang masuk ke rekening saksi biasanya Ir. ABDUL RIFAI menyampaikan lewat SMS ke saksi kalau ada uang yang ditransfer ke rekening milik saksi, dan meminta kepada saksi untuk menarik uang dan menyerahkan ke orang-orang yang disebutkan oleh yang bersangkutan. Bahwa sepengetahuan saksi ATM atas nama LENONG EBEBE **yang dipegang oleh Ir. ABDUL RIFAI ada 2 (dua) kartu ATM.**

- Bahwa saksi melakukan penarikan ATM atau transfer lewat ATM atas perintah Ir. ABDUL RIFAI, keperluan untuk diberikan kepada LSM-LSM semacam honor pendampingan yang jumlahnya sekitar **30 lebih LSM** yang diberikan rutin setiap bulan, dan ada juga THR menjelang lebaran, digunakan untuk pembayaran tiket kantor dan Hotel, makan, dan ATK Kantor. Ada juga yang ditransfer kepada rekening-rekening yang perintahkan oleh Ir. ABDUL RIFAI.
- Bahwa selain pernah melakukan transfer ATM dari ATM rekening atas nama FIRMAN dan LENONG EBEBE, saksi juga biasa melakukan transaksi pengiriman uang atas perintah Ir. ABDUL RIFAI **atas nama SUPRIYANTO, SYAHRUL S, RICHARD SESARIO YAVED. Dan ATM-ATM dimaksud dipegang oleh Ir. ABDUL RIFAI.**
- Bahwa pada rekening nomor: 1620001422439 atas nama MUHAMMAD MISWAN SUTAHAR (saksi) pernah ada pengiriman dana dari rekening nama-nama dimaksud, dan setiap ada pengiriman saksi **selalu diberitahukan oleh Ir. ABDUL RIFAI.** Sepengetahuan saksi SUPRIYANTO adalah **Supir Grab Car di Jakarta**, karena ada nama SUPRIYANTO yang biasa menjemput dan mengantar Ir. ABDUL RIFAI, M.Si ketika di Jakarta, dan saksi mengetahui hal tersebut karena dalam perjalanannya ke luar daerah Ir. ABDUL RIFAI sering ditemani oleh saksi. Sedangkan dengan Richard Sesario Yaved tidak tahu.

Halaman ke 186 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai adanya transaksi yang masuk ke rekening nomor: 1620001422439 atas nama MUHAMMAD MISWAN SUTAHAR, saksi menjelaskan untuk transaksi tanggal 11 Nopember 2016 dari SUPRIYANTO sebesar Rp. 50.000.000,- dan tanggal 18 Desember 2016, dari SUPRIYANTO adalah pengiriman dari Bapak Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, waktu itu Pak ABDUL RIFAI menghubungi saksi lewat SMS minta nomor rekening saksi untuk mau dititip dana masing-masing Rp. 50.000.000,- dan meminta pemberi keterangan menarik dana tersebut untuk kemudian menyerahkan kepada Pak ABDUL RIFAI. Setelah dana itu masuk hari itu juga saksi langsung mencairkannya dengan menyerahkan kepada ABDUL RIFAI di rumahnya sebesar Rp. 50.000.000,- dan tanggal 18 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-. Dana tersebut saksi sendiri yang menyerahkannya. Sedangkan mengenai dana lainnya yang berkisar antara 3 juta sampai 10 juta yang masuk ke rekening saksi juga adalah pengiriman dari Bapak Abdul Rifai selanjutnya ketika dana itu sudah masuk saksi diminta untuk menariknya dan menggunakannya sesuai perintah Bapak Abdul Rifai antara lain untuk diberikan kepada pihak LSM sebagaimana saksi jelaskan di atas. Seingat saksi beberapa pihak LSM yang menerima dana dari saksi serta dana yang saksi berikan kepada pihak LSM, di antaranya sebagai berikut :
 - a. Songo menerima Rp. 1.500.000,- / bulan dan Rp. 2.500.000,- untuk THR;
 - b. Karmin menerima Rp. 1.500.000,- / bulan dan Rp. 2.500.000,- untuk THR;
 - c. Ramlan menerima Rp. 1.000.000,- / bulan dan Rp. 2.500.000,- untuk THR;
 - d. Sudirman menerima Rp. 750.000,- / bulan dan Rp. 2.500.000,- untuk THR;Besarnya dana yang saksi berikan kepada tiap LSM tersebut sudah ditentukan oleh Pak Abdul Rifai.
- Bahwa saksi kurang tahu/kenal dengan SYAHRUL S, tetapi ada staf pak Abdul Rifai yang bernama SYAHRUL SAMSUDIN, namun saksi tidak dapat memastikan apakah rekening atas nama SYAHRUL SYAMSUDIN atau tidak.
- Bahwa pengiriman uang dari ATM/rekening atas nama LENONG EBEBE, FIRMAN, SUPRIYANTO, RICHARD SESARIO YAVED dan SYAHRUL S yakni:
 - Dari rekening LENONG EBEBE ke rekening FIRMAN, SUPRIYANTO, RICHARD SESARIO YAVED dan SYAHRUL S serta rekening-rekening yang lainnya.
 - Dari rekening FIRMAN ke rekening LENONG EBEBE, SUPRIYANTO RICHARD SESARIO YAVED dan SYAHRUL S, serta rekening-rekening yang lainnya.
 - Dari rekening SUPRIYANTO ke rekening LENONG EBEBE, FIRMAN, RICHARD SESARIO YAVED dan SYAHRUL S, serta rekening-rekening yang lainnya.
 - Dari rekening RICHARD SESARIO YAVED ke rekening LENONG EBEBE, FIRMAN, SUPRIYANTO dan SYAHRUL S serta rekening-rekening yang lainnya.
 - Dari rekening SYAHRUL S ke rekening LENONG EBEBE, FIRMAN, SUPRIYANTO dan RICHARD SESARIO YAVED serta rekening-rekening yang lainnya.
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 seingat saksi pernah melakukan pengiriman uang dari ATM/rekening atas nama LENONG EBEBE, FIRMAN, SUPRIYANTO, RICHARD SESARIO YAVED dan SYAHRUL S ke rekening atas nama LIANG SIE PENG.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan pemilik rekening atas nama LIANG SIE PENG.

Halaman ke 187 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Henrix Nuryanta dan Aryansyah, sepengetahuan saksi adalah pengawas lapangan untuk pekerjaan TPA Sampah tahun 2015 dan 2016.
- Bahwa saksi kenal dengan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si sejak tahun 2013, sejak saksi menjadi pegawai honor pada Satker PSPLP Prov. Sultra.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si.
- Bahwa Saksi membenarkan ada juga transfer dari rekening-rekening atas nama FIRMAN, LENONG EBEBE, SUPRIYANTO, SYAHRUL S, dan RICHARD SESARIO YAVED ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001422439 an. MUHAMMAD MISWAN SUTAHAR. Yang melakukan transfer ke rekening saksi biasanya Ir. ABDUL RIDAI, M.Si sendiri dan juga saksi sendiri atas perintah Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, untuk kemudian ditarik diserahkan kepada orang-orang yang diperintahkan oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, seperti LSM-LSM, dan juga digunakan untuk pembayaran e-Tiket (pembelian tiket pesawat dan hotel).
- Bahwa saksi kadang ikut mendampingi Ir. ABDUL RIFAI, M.Si ke luar daerah, seperti menghadiri undangan di Kementerian PUPR. Dan saksi ikut mendampingi dengan diberikan Surat Tugas dari Satker PSPLP Prov. Sultra.
- Bahwa yang biasa yang melakukan pemesanan tiket pesawat adalah saksi, kadang juga melalui HENDRIX NURYANTA. Pembayaran Hotel biasanya dilakukan sendiri oleh Ir. ABDUL RIFAI, namun bukti e-tiket dan bill Hotel biasanya saksi yang pegang, untuk kemudian setelah pulang diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Satker PSPLP (SAROSIDUHU).
- Bahwa saksi tidak tahu setelah menyerahkan bukti-bukti perjalanan dinas kepada Bendahara Pengeluaran Satker PSPLP Prov. Sultar (Sdr. SAROSIDUHU FARUHU), apakah ada dilakukan pencairan uang perjalanan dari Bendahara Pengeluaran. Saksi hanya sebatas menyerahkan bukti-bukti perjalanan kepada Bendahara Pengeluaran, namun biasa setibanya dari perjalanan ke luar daerah provinsi, saksi menerima uang dari Ir. ABDUL RIFAI, M.Si sekitar Rp1.200.000,- yang saksi pahami sebagai uang perjalanan dinas saksi. Sedangkan untuk perjalanan dalam provinsi wilayah daratan, saksi biasa menerima uang berkisar Rp300.000,- sampai Rp.350.000,- dari Ir. ABDUL RIFAI, M.Si. Dan setiap penerimaan uang selalu ada bukti kuitansi dari Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang saksi tanda tangani;
- Bahwa karena biasa disuruh untuk mentransfer uang oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si ke beberapa nomor saksi ada mempunyai Buku Agenda yang antara lain berisi tentang catatan beberapa nomor rekening, antara lain :
 - No. Rekening ADI SARIFIN
162-0000-692-669 Bank Mandiri
 - No. Rekening HENDRIX
162-0000-847-388 Bank Mandiri
 - No. Rekening ABDUL RIFAI
0010.2020.3501.87 Bank Sultra

Halaman ke 188 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Rekening ROSLINDA TAWAKAL (Istri Ir. ABDUL RIFAI)
1068539962 Bank BII
- No. Rekening ABDUL RIFAI
1068530843 Bank BII
- No. Rekening ABDUL RIFAI
32636656 Bank Danamon
- No. Rekening ABDUL RIFAI
1620000108773 Bank Mandiri
- No. Rekening ABDUL RIFAI
1520096035841 Bank Mandiri
- No. Rekening PUTRA DIANSYAH
1620000443485 Bank Mandiri
- No. Rekening SUPRIYANTO
1620000760367 Bank Mandiri
- No. Rekening ABDUL RIFAI
7910121302 Bank BCA
- No. Rekening SYAHRUL S
1620000590673 Bank Mandiri
- No. Rekening RACHMAT RIZAL JALAL
1520009082260 Bank Mandiri
- No. Rekening ABDUL RIFAI
7002278018 Bank Panin
- No. Rekening ROSLINDA TAWAKAL ROLA
3415522925 Bank BNI
- Bank Mandiri
162.0000984090 Billy Joriawan
- Bank BRI
7295.0100.9361.532 Hendrix Nuryanta

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak pernah memerintahkan kepada saksi MUHAMMAD MISWAN SUTAHAR untuk memberikan uang kepada LSM / lembaga. Kalau ada pemberian uang kepada orang per orang itu kemungkinan adalah atas kemauan saksi sendiri, bukan atas perintah Terdakwa. Saksi tetap pada keterangannya;

30. HASRUDIN, ST

- Bahwa saksi adalah karyawan Swasta, S-1 (Teknik);
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;
- Bahwa saksi tidak ada kaitan dengan pelaksanaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 namun nama saksi dipakai sebagai Team Leader untuk CV. Natural Plan Konsultan **tanpa sepengetahuan saksi**;
- Bahwa saksi pernah ditunjuk sebagai Team Leader pada CV. Natural Plan Consultant namun bukan untuk kegiatan pengawasan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 melainkan **untuk kegiatan lain**.

Halaman ke 189 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas Team Leader yaitu mengkoordinir tugas-tugas pengawas lapangan termasuk dalam penyusunan laporan dan mengesahkan laporan pengawas lapangan. Team Leader bertanggungjawab kepada Direktur perusahaan yang menunjuk sebagai Team Leader.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kegiatan pengawasan untuk Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara, bahkan saksi tidak mengetahui lokasi kegiatan yang dimaksud.
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara (Laporan Bulan Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat Kelima dan Keenam) serta dokumen berupa Uraian Laporan Kegiatan yang di dalamnya terdapat tandatangan atas nama saksi, saksi menanggapi bahwa **saksi tidak pernah menyusun laporan dan tidak pernah menandatangani laporan** terkait dengan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara, dan terkait dengan laporan tersebut saksi pernah disampaikan oleh Pak BUDI (CV. Natural Plan Consultant) sekitar tahun 2018 ada laporan yang mau ditandatangani dan **saksi menolak untuk menandatangani** karena saksi merasa tidak pernah bekerja untuk kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali menerima gaji sebagai Team Leader CV. Natural Plan Consultant untuk kegiatan pengawasan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 dan saksi juga tidak pernah menandatangani kwitansi sebagaimana yang diperlihatkan kepada saksi tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 dan saksi juga tidak pernah sama sekali menandatangani dokumen atau kwitansi terkait kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

31. MUHAMMAD SYAFRIE TOAHA, SE Als. HAMID

- Bahwa kaitan saksi dengan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 adalah sebagai **kepala tukang** pekerjaan Bak I dan Bak II kegiatan pembangunan TPA tersebut.
- Bahwa yang menjadi dasar saksi menjadi kepala tukang (mandor) pembuatan Bak I dan Bak II adalah **perintah lisan dari Kepala Satker** PLP Sdr. Ir. Abdul Rifai yang berlokasi di Ereke Kabupaten Buton Utara.
- Bahwa kronologis sehingga saksi dapat bekerja menjadi kepala tukang (**mandor**) dalam pembuatan Bak I dan Bak II Kegiatan Pembangunan TPA Buton Utara adalah :
 - Bahwa sekitar pertengahan tahun 2016 **saksi dipanggil oleh Kepala Satker** PLP Sdr. Ir. Abdul Rifai ke kantornya (Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sultra) dan saksi ditawarkan oleh Ir. Abdul Rivai mengerjakan pekerjaan Bak I dan Bak II pada Proyek TPA Buton Utara;
 - Atas tawaran Kepala Satker PLP Sdr. Ir. Abdul Rivai tersebut saksi **menyanggupi** untuk mengerjakannya, dan saat itu saksi dimintai nomor rekening bank milik saksi,

Halaman ke 190 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi berikan nomor rekening bank milik saksi (bank Mandiri) kepada Kepala Satker PLP Sdr. Ir. Abdul Rifai satu hari kemudian melalui pesan di telepon seluler;

- Dua hari Kemudian Kepala Satker PLP Sdr. Ir. Abdul Rifai meminta saksi untuk mengecek rekening Bank Mandiri saksi, dan setelah saya cek ternyata ada **dana masuk** ke rekening Bank Mandiri saksi sebesar **Rp. 100 juta**, dan saat itu juga saksi sampaikan kepada Kepala Satker PLP Sdr. Ir. Abdul Rifai bahwa ada dana masuk ke rekening Bank Mandiri milik saksi dan Kepala Satker PLP Sdr. Ir. Abdul Rifai memerintahkan saksi untuk masuk ke lokasi proyek TPA Buton Utara untuk segera memulai pekerjaan;
- saksi kemudian **mencari tukang (pekerja)** dan peralatan dan setelah saksi mendapatkannya, saksi menuju ke lokasi proyek TPA Buton Utara untuk mengerjakan pekerjaan Bak I dan Bak II;
- Sesampainya di lokasi TPA Buton Utara saksi harus menunggu selama kurang lebih satu minggu untuk **menunggu pekerjaan Land Clearing selesai**. Setelah pekerjaan Land Clearing selesai saksi mulai mengerjakan pekerjaan Bak I dan Bak II, dan saksi mengerjakan Pekerjaan Bak I dan Bak II berdasarkan dana yang ada pada saat itu. Sehingga ketika dana telah habis maka pekerjaan berhenti dan saksi melapor kepada Kepala Satker PLP Sdr. Ir. Abdul Rifai dan kemudian Kepala Satker PLP Sdr. Ir. Abdul Rifai **mengirimkan uang (lagi)** maka saksi melanjutkan pekerjaan sampai dengan selesai;
- Pengiriman uang dari Kepala Satker PLP Sdr. Ir. Abdul Rifai dilakukan beberapa kali selama saksi mengerjakan pekerjaan Bak I dan Bak II tersebut, yaitu sebesar **lebih kurang Rp. 50 juta** yang ditransfer ke rekening Bank milik saksi, kemudian beberapa kali pengiriman uang yang tidak semuanya melalui transfer ke rekening bank milik saksi, namun ada juga **yang dititipkan melalui pengawas proyek** yaitu Sdr. ADI, yang jumlahnya bervariasi;
- Seingat saksi jumlah seluruh uang yang saksi terima dari Kepala Satker PLP Sdr. Ir. Abdul Rifai untuk mengerjakan pekerjaan Bak I dan Bak II **kurang lebih Rp. 800 juta**;
- Selama mengerjakan Pekerjaan Bak I dan Bak II di TPA Buton Utara, saksi beberapa kali menanyakan RAB pekerjaan tersebut kepada Kepala Satker PLP Sdr. Ir. Abdul Rifai namun selalu dijawab **"Nanti saja"**, dan sampai selesai mengerjakan pekerjaan Bak I dan bak II, **saksi tidak pernah diperlihatkan RAB pekerjaan Bak I dan Bak II tersebut**.
- Bahwa dasar saksi pada saat mengerjakan pekerjaan Bak I dan Bak II pada TPA Sampah Kabupaten Buton Utara hanya semata-mata **permintaan lisan** dari Sdr. Ir. Abdul Rifai, **tidak ada diikat suatu kontrak** perjanjian. Acuan saksi dalam melakukan pekerjaan **hanya pada gambar yang diperlihatkan Konsultan Pengawas**, dan oleh Konsultan Pengawas juga yang menunjukkan batas-batas atau patok-patok tempat lokasi kolam / Bak I dan Bak II;

Halaman ke 191 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **saksi tidak kenal siapa konsultan pengawas** yang pernah memperlihatkan gambar Bak I dan Bak II yang saksi kerjakan tersebut, serta tidak tahu dari perusahaan mana;
- Bahwa selain Konsultan pengawas, saksi juga biasa bertemu dan diawasi oleh Sdr. ADI dari pihak proyek;
- Bahwa saksi melaksanakan pekerjaan Bak I dan Bak II pada TPA Sampah Kabupaten Buton Utara sekitar bulan Agustus 2016 sampai dengan akhir Desember 2016;
- Bahwa selain saksi yang mengerjakan Bak I dan Bak II, **ada juga orang lain** yang melaksanakan pekerjaan di lokasi TPA Sampah Kabupaten Buton Utara:
 - Bohay alias Yasin, yang melaksanakan Pekerjaan Bak III, serta mengerjakan Talud yang dekat jalan;
 - Arman, yang melaksanakan Pekerjaan Bak IV;
 - Bill Board, yang melaksanakan Pekerjaan Talud di sekitar zona;
 - H. Abdul Azis, yang melaksanakan Pekerjaan Jembatan Timbang;
- Bahwa selama melaksanakan Pekerjaan Bak I dan Bak II di lokasi TPA Sampah Kabupaten Buton Utara, saksi **tidak pernah bertemu** atau berkomunikasi dengan orang yang bernama ERIK KONGGOASA atau PPK yang bernama ASHWAD MUKMIN. saksi hanya berkomunikasi dengan Sdr. ABDUL RIFAI dan Pengawas Proyek, bernama ADI.
- Bahwa Bak I dan Bak II dalam pelaksanaan pekerjaan penyelesaiannya dilanjutkan oleh orang lain yang disuruh oleh Ir. ABDUL RIFAI;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar menyuruh orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan yang dikerjakan saksi;

32. Drs. MUH. YASIN Als. BOHAY

- Bahwa kaitan saksi dengan kegiatan pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara TA. 2016, sebagai **pelaksana pekerjaan Bak III** (Bak Maturasi) **dan Talud** TPA Sampah Kab. Buton Utara.
- Bahwa dasar saksi melaksanakan Pekerjaan Bak III (Bak Maturasi) dan Talud pada kegiatan pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara TA. 2016 hanya semata-mata **permintaan atau perintah dari Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra** yaitu Sdr. Ir. ABDUL RIFAI, **tanpa ada Surat** Perjanjian (Kontrak) atau Surat Perintah Kerja (SPK)..
- Bahwa kronologis sehingga saksi ditunjuk menjadi pelaksana Pekerjaan Bak III (Bak Maturasi) dan Talud pada kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara adalah sebagai berikut :
 - Awalnya sekitar bulan September 2016, saksi ke Kantor Satker PSPLP Prov. Sultra menemui Kepada Satker PSPLP Prov. Sultra yaitu Sdr. Ir. ABDUL RIFAI meminta pekerjaan kepada yang bersangkutan dan oleh yang bersangkutan saksi disampaikan bahwa ada Pekerjaan Bak (Kolam IPL) pada TPA Sampah Buton Utara, sehingga atas informasi dimaksud saksi bersama ADI SARIFIN (honorar PSPLP) dan HENDRIX NURYANTA (anak buah Ir. ABDUL RIFAI) berangkat ke Buton Utara mengecek lokasi pekerjaan termasuk mengukur tempat bak/kolam yang

Halaman ke 192 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan. Selain itu pada kesempatan ke Buton Utara saksi meminta tolong kepada teman untuk mencari tukang/pekerja lokal bila nanti saksi memperoleh pekerjaan;

- Setelah pulang dari Buton Utara saksi menghadap kembali kepada Sdr. Ir. ABDUL RIFAI dan meminta kejelasan tentang pekerjaan yang akan diberikan, dan oleh yang bersangkutan saksi diminta untuk melaksanakan pekerjaan Bak III (Bak maturasi) dengan diperlihatkan Gambar Bak yang akan dikerjakan. Pada saat itu saya diminta untuk membuka rekening di Bank Mandiri, namun karena saksi sudah ada rekening di Bank Mandiri sehingga saksi serahkan nomor rekening dimaksud kepada Sdr. Ir. ABDUL RIFAI, dan saksi juga menanyakan apakah ada pekerjaan lain selain pekerjaan bak III yang bisa saksi kerjakan. Oleh Sdr. Ir. ABDUL RIFAI, saksi disampaikan kalau saksi bisa cepat menyelesaikan pekerjaan Bak III, **akan diberikan sebagian pekerjaan Talud.**
- Setelah mendapat informasi saksi mengerjakan pekerjaan Bak III (Maturasi), maka saksi memerintahkan Kepala Tukang saksi di TPA Butur mengawasi dan menunggu pekerjaan *Land Clearing* di lokasi pekerjaan. Setelah pekerjaan *Land clearing* selesai (kurang lebih 1 minggu) selanjutnya saksi ke lokasi Pekerjaan TPA Buton Utara mulai melaksanakan pekerjaan Bak III dengan modal awal yang sebagian saksi pinjam, selanjutnya untuk pelaksanaan pekerjaan selanjutnya ada dana yang ditransfer ke rekening saksi dari Satker yang dananya masuk melalui pemberitahuan SMS atau telepon dari Sdr. Ir. ABDUL RIFAI;
- Setelah Pekerjaan Bak III selesai saksi diberikan Pekerjaan Talud di sekitar Zona sebanyak 3 (tiga) tingkat masing-masing tingkat sepanjang 100 meter
- Pekerjaan Bak III dan Talud yang saksi kerjakan selesai sekitar akhir Desember 2016, dan dana yang saya terima dari Sdr. Ir. ABDUL RIFAI adalah sekitar Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) melalui rekening saksi namun pembayaran tersebut dilakukan secara bertahap;
- Saksi mengerjakan Bak III dan Talud pada TPA Buton Utara **tanpa kontrak**, hanya berdasarkan **permintaan lisan** dari Kepala Satker PSPLP Sdr. Ir. ABDUL RIFAI.
- Bahwa awalnya sempat saksi tanyakan mengenai RAB tentang Pekerjaan Bak III dan Talud yang akan saksi kerjakan kepada Sdr. Ir. ABDUL RIFAI, namun tidak dijawab, hanya saksi disampaikan bahwa tidak akan mungkin kamu rugi. Namun di pertengahan pekerjaan saksi disampaikan bahwa RAB Pekerjaan Bak III sekitar Rp.700.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan untuk pekerjaan talud sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa pada saat melaksanakan pekerjaan Bak III (Bak Maturasi) dan Talud di sekitar zona, ada yang biasa mengawasi di lapangan adalah ADI SARIFIN, HARIS dan HENDRIX NURYANTA. Kepada orang-orang tersebut yang biasa saksi minta penjelasan teknis pekerjaan di lapangan karena selama saksi melaksanakan pekerjaan, **saksi tidak pernah melihat konsultan pengawas.**

Halaman ke 193 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa anggaran keseluruhan untuk pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara. Saksi hanya melaksanakan pekerjaan dari awal Oktober 2016 sampai dengan akhir Desember 2016.
- Bahwa selain saksi, **ada orang lain** yang melaksanakan pekerjaan di lokasi Pembangunan TPA Sampah Buton Utara yaitu:
 - ARMAN : Melaksanakan pekerjaan Bak IV dan pekerjaan Talud sepanjang 100 meter 3 tingkat.
 - MUH. SYAFRIE alias HAFID : melaksanakan Pekerjaan Bak I dan Bak II
 - HERMAN alias BILLBOARD: melaksanakan Pekerjaan Talud sambungan pekerjaan saksi, dan ARMAN.
 - ABDUL AZIS, melaksanakan pekerjaan jembatan timbang dan Talud
 - RISMAN : melaksanakan pekerjaan bronjong.
- Bahwa pada saat saksi melaksanakan pekerjaan Bak III dan Talud, ada juga dilaksanakan pekerjaan Zona di lokasi TPA Sampah Buton Utara. Namun saksi tidak tahu siapa yang melaksanakan pekerjaan zona dimaksud karena yang saksi lihat hanya ada alat yang bekerja.
- Bahwa yang saksi tahu PPK pekerjaan ini biasa dipanggil dengan nama KIKI, namun saksi tidak tahu nama lengkapnya. Saksi tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan selama saksi berada di lokasi pekerjaan.
- Bahwa rekening Bank yang biasa yang saksi gunakan untuk menyimpan uang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang biasa saksi lakukan ada rekening Bank Mandiri Nomor :1620001919194 atas nama CV. PELITA UTAMA.
- Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama ERIK KONGGOASA atau Direktur/Komisaris PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng. Saksi juga tidak tahu apa kaitan yang bersangkutan dengan pekerjaan ini.
- Bahwa terkait dengan dana yang masuk di rekening saksi atas nama CV. PELITA UTAMA sumbernya dari berbagai pengirim namun saksi tidak mengenal masing-masing pengirim tersebut akan tetapi yang saksi ketahui bahwa **uang tersebut bersumber** dari Sdr. Ir. ABDUL RIFAI untuk pembayaran pekerjaan saksi karena tagihan saksi selalu kepada Sdr. Ir. ABDUL RIFAI.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mentransfer dana ke rekening saksi yang ada di Bank Mandiri Nomor: 1620001919194 atas nama Pelita Utama. Adapun rincian transfernya berdasarkan print out rekening koran yang saksi lihat yakni:

No.	Tanggal	Nama Pengirim	Jumlah (Rp.)
1.	27-09-2016	FIRMAN	15.000.000,-
2.	14-10-2016	LENONG EBEBE	50.000.000,-
3.	17-10-2016	LENONG EBEBE	35.000.000,-
4.	21-10-2016	LENONG EBEBE	25.000.000,-
5.	27-10-2016	LENONG EBEBE	25.000.000,-
6.	05-11-2016	LENONG EBEBE	25.000.000,-
7.	05-11-2016	LENONG EBEBE	25.000.000,-
8.	16-11-2016	SYAHRUL S	50.000.000,-
9.	28-11-2016	TERMYN TPA KAB. BUTUR	50.000.000,-

Halaman ke 194 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	09-12-2016	FIRMAN	15.000.000,-
11.	10-12-2016	RICARD SESARIO YAFED	10.000.000,-
12.	20-12-2016	TERMYN TPA KAB. BUTUR	50.000.000,-
13.	29-12-2016		50.000.000,-
14.	30-12-2016		50.000.000,-
15.	30-12-2016		50.000.000,-
17.	17-01-2017		50.000.000,-
18.	20-01-2017		50.000.000,-
19.	10-02-2017		50.000.000,-
20.	12-02-2017		25.000.000,-
JUMLAH			695.000.000,-

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang-orang yang bernama FIRMAN, LENONG EBEBE, SYAHRUL, dan RICHARD SESARIO YAVED (orang-orang yang tercatat mengirimkan dana ke rekening milik saksi).
 - Bahwa selain pembayaran melalui transfer terkait pekerjaan Saksi di TPA Sampah Kab. Buton Utara, ada yang ditransfer langsung ke rekening Kepala Tukang saksi di Ereke atas nama KALIMI yang jumlahnya sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), ada yang dipotong SATKER dari Pelunasan utang saksi kepada teman yang bernama FARID ANIS KABA sejumlah Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan pelunasan utang bahan pekerjaan saksi di Toko Surabaya Baubau yang jumlahnya saksi tidak ingat lagi tapi sepengetahuan saksi tidak sampai sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 - Bahwa saksi melihat di lokasi juga ada pekerjaan Pembentukan Zona serta pekerjaan pemasangan Geomembran dan Geotekstil namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan pekerjaan tersebut akan tetapi sepengetahuan saksi semua pekerjaan pembangunan TPA di Buton Utara Tahun 2016 dikontrol oleh ADI SARIFIN termasuk juga pekerjaan saksi.
 - Bahwa sampai berakhirnya pekerjaan saksi sekitar bulan Desember 2016 saksi **tidak pernah melihat** ada pekerjaan Drainase Keliling Zona pada Pembangunan TPA Butur.
 - Bahwa sampai berakhirnya pekerjaan saksi sekitar bulan Desember 2016 **tidak ada pekerjaan pemasangan batu gravel**, namun saksi pernah mendengar dari teman-teman kontraktor bahwa untuk pekerjaan pemasangan batu gravel **dikerjakan pada tahun 2017** karena menurut teman-teman, pekerjaan tersebut sempat dilelang pada tahun 2017;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan/tidak menanggapi;

33. ABDUL AZIS, ST

- Bahwa kaitan saksi dengan kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara TA. 2016 adalah sebagai **pelaksana pekerjaan Jembatan Timbang**.
- Bahwa dasar saksi melaksanakan Pekerjaan Jembatan Timbang pada kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara TA. 2016 **hanya semata-mata permintaan atau perintah** dari Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra, **tanpa ada Surat Perjanjian (Kontrak)** atau Surat Perintah Kerja (SPK).

Halaman ke 195 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis sehingga saksi bisa menjadi pelaksana Pekerjaan Jembatan Timbang pada kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara adalah:

- Awalnya sekitar bulan Agustus 2016, saksi ke Kantor Satker PSPLP Prov. Sultra **menemui** Kepada Satker PSPLP Prov. Sultra, Sdr. Ir. ABDUL RIFAI mencari informasi siapa tahu ada proyek yang bisa dikerjakan.
- Pada saat bertemu dengan Sdr. Ir. ABDUL RIFAI saksi ditawarkan pekerjaan Jembatan Timbang sebanyak 3 (tiga) unit, yang kemudian saksi tanya di mana lokasi pekerjaannya dan berapa RAB nya. Oleh Sdr. Ir. ABDUL RIFAI dijelaskan lokasi pekerjaan Jembatan Timbang dimaksud adalah **di TPA Konawe, TPA Buton Utara, dan TPA Buton**. Pada saat itu saksi tidak diperlihatkan RAB dari tiga Pekerjaan jembatan timbang dimaksud, hanya disampaikan oleh Sdr. Ir. ABDUL RIFAI kerja saja, nanti RAB nya menyusul, tidak akan mungkin kamu kasih rugi. Kemudian saksi menyatakan kesanggupan untuk melakukan pekerjaan dimaksud. Dan oleh karena pekerjaan dimaksud termasuk didalamnya kegiatan pengadaan, saksi ditanyakan mengenai kesiapan modal saksi untuk mengadakan jembatan timbang dimaksud, yang saksi katakan, modal saksi tidak cukup, sehingga Sdr. Ir. ABDUL RIFAI menyampaikan ke saksi untuk menunggu informasi lanjut dari yang bersangkutan;
- Beberapa hari kemudian Sdr. Ir. ABDUL RIFAI meminta kepada saksi untuk mengirimkan nomor rekening Bank untuk kepentingan transfer dana pekerjaan, dan yang bersangkutan meminta agar rekening Banknya adalah rekening Bank Mandiri. Mengingat karena saksi diminta oleh Sdr. ABDUL RIFAI maka saksi kemudian membuka rekening bank di Bank Mandiri, dengan No. Rekening : 9000025255473;
- Pada tanggal 23 September 2016 berdasarkan SMS banking saksi mengetahui ada dana masuk ke rekening saksi di Bank Mandiri Nomor : 9000025255473 sebesar Rp150.000.000,- dan tidak berapa lama saksi dikonfirmasi oleh Sdr. Ir. ABDUL RIFAI melalui SMS bahwa yang bersangkutan telah mentransfer uang ke rekening saksi, sehingga kemudian saksi mulai melakukan pemesanan **3 (tiga) unit jembatan timbang** yang akan dipasang di **Konawe, Buton Utara, dan Buton** di CV. Jembatan Timbang Surabaya (JTS), dan saksi mulai mempersiapkan untuk memulai pekerjaan fisik di lokasi TPA Konawe;
- Pembayaran pekerjaan saksi berikutnya dilakukan secara bertahap melalui transfer, setelah saksi menyelesaikan pekerjaan timbang di Konawe, terus dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening saksi di Bank Mandiri Nomor : 9000025255473 sampai sekitar bulan Mei 2017, untuk kepentingan pekerjaan jembatan timbang **di TPA Kab. Butur**, pekerjaan jembatan timbang di Kab. Buton, dan pekerjaan drainase di Kota Kendari yang totalnya menurut perhitungan saksi sekitar Rp1.520.000.000,-

Halaman ke 196 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari total pembayaran Rp.1.520.000.000,- **tidak dirinci** berapa anggaran untuk pembayaran TPA Buton Utara, sehingga saksi tidak tahu berapa dana yang dibayarkan kepada saksi untuk pekerjaan jembatan Timbang di TPA Buton Utara.
- Pekerjaan Jembatan Timbang di Buton Utara saksi selesaikan pada akhir bulan **Desember 2016**, dan selanjutnya pada Januari 2017 saksi melanjutkan pekerjaan jembatan timbang di TPA Kab. Buton.
- Saksi mengerjakan Jembatan Timbang pada TPA Buton Utara **tanpa kontrak**, hanya berdasarkan **permintaan lisan** dari Kepala Satker PSPLP Sdr. Ir. Abdul Rifai.
- Bahwa dulu saksi punya perusahaan yang biasa melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi/pembangunan yang bernama CV. Mekanika, namun telah tutup sekitar tahun 2007. Pekerjaan fisik terakhir yang dilaksanakan CV. Mekanika adalah Pekerjaan Pembangunan garasi di STAIN Kendari sekitar tahun 2006.
- Bahwa pada tahun 2015 saksi juga melaksanakan Pekerjaan jembatan Timbang di TPA Kolaka dan diberikan juga oleh Sdr. Ir. ABDUL RIFAI yang saat itu masih menjabat sebagai PPK. Cara saksi mendapatkan pekerjaan dan dilakukan pembayaran untuk Pekerjaan Jembatan Timbang sama dengan cara pembayaran pekerjaan di tahun 2016.
- Bahwa awalnya sempat saksi tanyakan mengenai RAB tentang Jembatan timbang yang akan saksi kerjakan kepada Sdr. Ir. Abdul Rifai, hanya dijawab yang bersangkutan kerja saja dulu, kamu tidak akan mungkin rugi. Namun sampai sekarang saksi **tidak pernah melihat RAB** jembatan timbang.
- Bahwa acuan saksi dalam melaksanakan pekerjaan Jembatan Timbang pada lokasi TPA Sampah Buton Utara adalah **Gambar yang diperlihatkan oleh HARIS** (Pengawas di lapangan).
- Bahwa pada saat cek lokasi saksi diantar oleh Staf Pak RIFAI yang bernama ABDUL HARIS. Setelah pelaksanaan saksi dipantau oleh ADI SARIFIN. Pada saat saksi bekerja tidak ada Konsultan Pengawas tempat kami meminta penjelasan teknis pekerjaan di lapangan.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anggaran keseluruhan untuk pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara. Karena di lokasi Proyek saksi tidak pernah melihat Papan Nama Proyek. Sehingga nama perusahaan pemenang pekerjaan juga saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi melaksanakan pekerjaan jembatan timbang di lokasi TPA Sampah Kab. Buton Utara dari awal Oktober 2016 sampai dengan akhir Desember 2016.
- Bahwa selain saksi orang lain yang melaksanakan pekerjaan di lokasi Pembangunan TPA Sampah Buton Utara adalah:
 - MUH. SYAFRIE alias HAFID : melaksanakan Pekerjaan Bak I dan Bak II
 - MUH. YASIN alias BOHAY : melaksanakan Pekerjaan Bak III dan Talud
 - ARMAN : Melaksanakan pekerjaan Bak IV
 - HERMAN alias BILLBOAERD : melaksanakan Pekerjaan Talud
 - RISMAN : melaksanakan Pekerjaan Bronjong

Halaman ke 197 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan Pekerjaan Zona yang saksi lihat yang kerja staf Ir. ABDUL RIFAI yang bernama ADI SARIFIN.
- Bahwa sepengetahuan saksi PPK dari Kegiatan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara adalah Sdr. ASHWAD MUKMIN, namun saksi tidak pernah bertemu dengan yang bersangkutan selama saksi berada di lokasi pekerjaan.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama ERIK KONGGOASA, dan saksi tidak tahu apa kaitan yang bersangkutan dengan pekerjaan ini.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mentransfer dana ke rekening saksi yang ada di Bank Mandiri Nomor : 9000025255473. Adapun rincian transfernya :

No	Tanggal	Nama Pengirim	Jumlah (Rp.)
1.	23-09-2016	UANG MUKA TPA KONAWE	150.000.000,-
2.	28-09-2016	TERMIN TPA BUTON	150.000.000,-
3.	04-10-2016	TERMIN TPA BUTON	150.000.000,-
4.	01-11-2016	TERMIN TPA KONAWE	150.000.000,-
5.	27-11-2016	SYAHRUL S	50.000.000,-
6.	28-11-2016	TERMIN TPA BUTON	150.000.000,-
7.	30-11-2016	TERMIN TPA KONAWE	150.000.000,-
8.	20-12-2016	TERMIN TPA BUTUR	50.000.000,-
9.	21-12-2016	TERMIN TPA BUTON	50.000.000,-
10.	26-12-2016	DARI LENONG EBEBE	50.000.000,-
11.	30-12-2016	DARI LENONG EBEBE	50.000.000,-
12.	31-12-2016	DARI LENONG EBEBE	50.000.000,-
13.	07-01-2017	RICARD SESARIO YAVED	50.000.000,-
14.	07-01-2017	RICARD SESARIO YAVED	50.000.000,-
15.	17-01-2017	RICARD SESARIO YAVED	50.000.000,-
16.	30-01-2017	DARI LENONG EBEBE	50.000.000,-
17.	10-02-2017	DARI LENONG EBEBE	50.000.000,-
18.	20-02-2017	SUPRIYANTO	25.000.000,-
19.	25-02-2017	FIRMAN	15.000.000,-
20.	06-05-2017	SUPRIYANTO	10.000.000,-
21.	17-05-2017	SUPRIYANTO	10.000.000,-

- Bahwa terkait pengiriman dana ke rekening saksi, saksi cuma kenal dengan orang yang bernama Syahrul S, PNS di Dinas PU Prov. Sultra yang merupakan Staf dari Ir. ABDUL RIFAI, sedangkan dengan Lenong Ebebe, Ricard Sesario Yaved, Supriyanto dan Firman saksi tidak kenal.
 - Pembayaran semuanya dilakukan **melalui transfer** ke rekening saksi.
 - Bahwa pada saat saksi mengerjakan pekerjaan Jembatan Timbang di TPA Sampah Kab. Buton Utara, ada juga pekerjaan Pembentukan Zona, yang menurut informasi yang saksi terima dikerjakan oleh staf Satker PSPLP Prov. Sultra atas nama ADI SARIFIN, sedangkan geomembran dan geotekstil materialnya sudah ada hanya belum terpasang.
 - Bahwa pada saat saksi mengerjakan pekerjaan Jembatan Timbang di TPA Sampah Kab. Buton Utara, tidak ada pekerjaan Drainase di sekeliling Zona;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan/tidak menanggapi;

34. HERMAN Als. BILLBOARD

Halaman ke 198 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaitan saksi dengan kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 adalah sebagai **yang disuruh oleh Kepala Satker** untuk melaksanakan **Pekerjaan Talud** pada kegiatan dimaksud.
- Bahwa dasar saksi melaksanakan Pekerjaan Talud pada kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara TA. 2016 **hanya semata-mata permintaan atau perintah** dari Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra berdasarkan gambar yang diserahkan, **tanpa ada Surat Perjanjian (Kontrak)** atau Surat Perintah Kerja (SPK).
- Bahwa kronologis sehingga saksi bisa menjadi pelaksana Pekerjaan Talud pada kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara adalah sebagai berikut :
 - Awalnya sekitar bulan Oktober 2016, saksi jalan-jalan ke Kantor Satker PSPLP Prov. Sultra dan bertemu dengan Kepala Satker PSPLP yaitu Ir. ABDUL RIFAI. Oleh Ir. ABDUL RIFAI saksi ditawarkan pekerjaan Talud, yang kemudian saksi tanya di mana lokasi pekerjaannya dan berapa RAB nya. Oleh Ir. ABDUL RIFAI saksi dijelaskan lokasi pekerjaan talud dimaksud adalah di TPA Buton Utara. Pada saat itu saksi tidak diperlihatkan RAB dari pekerjaan dimaksud, hanya disampaikan oleh Ir. ABDUL RIFAI kerja saja, tidak akan mungkin kamu rugi. Kemudian saksi menyatakan kesanggupan untuk melakukan pekerjaan dimaksud.
 - Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan talud dimaksud kemudian Ir. ABDUL RIFAI meminta kepada saksi nomor rekening Bank saksi untuk kepentingan transfer dana pekerjaan. Sehingga saksi membuka rekening Bank di Bank Mandiri.
 - Bahwa setelah ada penyampaian dari Sdr. ABDUL RIFAI, Msi saksi kemudian drop bahan di lokasi TPA untuk kepentingan pekerjaan talud. Kemudian setelah adanya drop barang di lokasi pekerjaan, sekitar bulan Nopember 2016 ada SMS Banking pemberitahuan bahwa ada dana yang ditransfer ke rekening saksi sebesar Rp50.000.000,- yang kemudian disusul ada konfirmasi dari Ir. ABDUL RIFAI bahwa ada uang yang dikirimkan, sehingga kemudian saksi mulai melaksanakan pekerjaan talud di bagian atas Zona di lokasi TPA Butur;
 - Pada saat saksi melakukan pekerjaan Talud pada Nopember 2016 s/d Desember 2016 bahkan setelah selesainya pekerjaan di tahun 2017 ada beberapa kali transfer dana dari Ir. ABDUL RIFAI yang total keseluruhan-nya berjumlah Rp410.000.000,-
 - Pekerjaan Talud sebanyak 3 (tiga) trap/susun di lokasi TPA Buton Utara saksi kerja mulai pada tanggal 10 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016 dengan jumlah volume talud keseluruhan kurang lebih sepanjang 500 meter, tinggi 2,5 meter.
 - Saksi mengerjakan Talud pada TPA Buton Utara **tanpa kontrak**, hanya berdasarkan permintaan lisan dari Kepala Satker PSPLP Ir. Abdul Rifai, dengan acuan gambar yang diberikan.

Halaman ke 199 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bekerja di Dinas PU Kota Kendari, saksi biasa ditugaskan sebagai Pengawas, dan saksi biasa/kadang juga memborong pekerjaan talud pada sungai di belakang Badan Diklat Prov. Sultra Tahun 2002.
- Bahwa awalnya sempat saksi tanyakan mengenai RAB tentang pekerjaan Talud yang akan saksi kerjakan kepada Sdr. Ir. Abdul Rifai, hanya dijawab yang bersangkutan **kerja saja dulu**, tidak akan mungkin kamu akan rugi. Namun sampai sekarang saksi tidak pernah melihat RAB/kontrak dari pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara.
- Bahwa dasar saksi melaksanakan Pekerjaan Talud pada kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara TA. 2016 **hanya semata-mata permintaan atau perintah** dari Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra berdasarkan gambar yang diserahkan, tanpa ada Surat Perjanjian (Kontrak) atau Surat Perintah Kerja (SPK).
- Bahwa acuan saksi dalam melaksanakan pekerjaan Talud pada lokasi TPA Sampah Buton Utara dalam **Gambar yang diperlihatkan** oleh HENDRIX dan HARIS (Pengawas di lapangan).
- Bahwa pada saat di lokasi saksi biasa bertemu dengan ADI SARIFIN, yang sepengetahuan saksi staf di Dinas Cipta Karya Prov. Sultra.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anggaran keseluruhan untuk pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara. Di lokasi Proyek saksi tidak pernah melihat Papan Nama Proyek, sehingga nama perusahaan pemenang pekerjaan juga saksi tidak tahu.
- Bahwa selain saksi, orang lain yang melaksanakan pekerjaan di lokasi Pembangunan TPA Sampah Buton Utara adalah:
 - HAFID : melaksanakan Pekerjaan Bak I dan Bak II;
 - MUH. YASIN alias BOHAY:melaksanakan Pekerjaan Bak III dan Pekerjaan Talud;
 - ARMAN : melaksanakan pekerjaan Bak IV dan Pekerjaan Talud,
 - AZIS : melaksanakan pekerjaan Jembatan Timbang.
 - Sedangkan yang melaksanakan Pekerjaan Pembentukan Zona saksi tidak tahu.
- Bahwa sepengetahuan saksi, PPK dari Kegiatan Pembangunan TPA Sampah tersebut adalah bernama KIKI (saksi tidak tahu nama lengkapnya). Selama saksi melaksanakan pekerjaan talud saksi ada beberapa kali melihat yang bersangkutan datang di lokasi pekerjaan TPA Sampah.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama ERIK KONGGOASA, dan tidak tahu apa kaitan yang bersangkutan dengan pekerjaan ini.
- Bahwa rincian tanggal transfer dana kepada saksi untuk kepentingan pekerjaan Talud di Lokasi Pembangunan TPA Buton Utara, saksi sudah tidak ingat lagi, karena saksi sudah lupa dengan rekening Bank Mandiri saksi (sudah hilang), namun berdasarkan catatan yang ada pada istri saksi rincian transfer pengiriman uang adalah:

No.	Keterangan	Jumlah (Rp.)
1.	PENGIRIMAN / TRANSFER KE-1	50.000.000,-
2.	PENGIRIMAN / TRANSFER KE-2	50.000.000,-
3.	PENGIRIMAN / TRANSFER KE-3	50.000.000,-
4.	PENGIRIMAN / TRANSFER KE-4	50.000.000,-

Halaman ke 200 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	PENGIRIMAN / TRANSFER KE-5	50.000.000,-
6.	PENGIRIMAN / TRANSFER KE-6	50.000.000,-
7.	PENGIRIMAN / TRANSFER KE-7	25.000.000,-
8.	PENGIRIMAN / TRANSFER KE-8	25.000.000,-
9.	PENGIRIMAN / TRANSFER KE-9	25.000.000,-
10.	PENGIRIMAN / TRANSFER KE-10	20.000.000,-
11.	PENGIRIMAN / TRANSFER KE-11	5.000.000,-
12.	PENGIRIMAN / TRANSFER KE-12	5.000.000,-
13.	PENGIRIMAN / TRANSFER KE-13	5.000.000,-
TOTAL		410.000.000,-

- Bahwa pembayaran semuanya dilakukan melalui transfer ke rekening saksi di Bank Mandiri;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak menanggapi/tidak keberatan;

35. RISMAN RAMLI, ST

- Bahwa kaitan saksi dengan kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 adalah sebagai **pelaksana pekerjaan Bronjong** pada TPA dimaksud.
- Bahwa dasar saksi melaksanakan Pekerjaan Bronjong pada kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara TA. 2016 **hanya semata-mata permintaan atau perintah** dari Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra, tanpa ada Surat Perjanjian (Kontrak)/SPK.
- Bahwa kronologis sehingga saksi bisa menjadi pelaksana Pekerjaan Bronjong pada kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kab. Buton Utara:
 - Awalnya sekitar bulan Oktober-Nopember 2016, saksi ke Kantor Satker PSPLP Prov. Sultra menemui Kepada Satker PSPLP yaitu Sdr. Ir. ABDUL RIFAI mencari informasi siapa tahu ada proyek yang bisa dikerjakan.
 - Pada saat bertemu dengan Sdr. Ir. ABDUL RIFAI saksi ditawarkan pekerjaan bronjong, yang kemudian saksi tanya di mana lokasi pekerjaannya dan berapa RAB-nya. Oleh Sdr. Ir. ABDUL RIFAI saksi dijelaskan lokasi pekerjaan bronjong dimaksud adalah di TPA Buton Utara. Pada saat itu saksi tidak diperlihatkan RAB dari pekerjaan dimaksud, hanya disampaikan oleh Sdr. Ir. ABDUL RIFAI kerja saja saksi nanti RAB nya menyusul, tidak akan mungkin kamu dikasih rugi. Kemudian saksi menyatakan kesanggupan untuk melakukan pekerjaan dimaksud.
 - Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan bronjong dimaksud kemudian Sdr. Ir. ABDUL RIFAI meminta kepada saksi nomor rekening Bank saksi untuk kepentingan transfer dana pekerjaan. Mengingat saksi tidak memiliki rekening Bank Mandiri, saksi menyerahkan No. Rekening istri saksi atas nama FETTY ZULKARNAEN yang ada di Bank Mandiri Nomor : 1620001541931.
 - Pada tanggal 1 Desember 2016 berdasarkan SMS banking saksi mengetahui ada dana masuk ke rekening istri saksi, FETTY ZULKARNAEN di Bank Mandiri Nomor : 1620001541931 sebesar Rp. 100.000.000,- (dua kali transaksi masing-masing Rp50.000.000), sehingga setelah itu saksi ke lokasi Pembangunan TPA Buton Utara untuk melaksanakan pekerjaan bronjong di antara lokasi zona dan kolam IPL.

Halaman ke 201 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah saksi melaksanakan pekerjaan ada lagi transfer ke rekening istri saya (FETTY ZULKARNAEN) di Bank Mandiri Nomor: 1620001541931 sebesar Rp100.000.000,- sehingga total anggaran yang dikirimkan ke saksi sebesar Rp200.000.000,- yang saksi gunakan untuk melaksanakan pekerjaan bronjong di TPA Kab. Buton Utara.

- Pekerjaan Bronjong di Buton Utara saksi selesaikan pada akhir Desember 2016.
- Saksi mengejakan bronjong pada TPA Buton Utara **tanpa kontrak, hanya berdasarkan permintaan lisan** dari Kepala Satker PSPLP Sdr. Ir. Abdul Rifai.
- Bahwa awalnya sempat saksi tanyakan mengenai RAB tentang pekerjaan bronjong yang akan saksi kerjakan kepada Sdr. Ir. Abdul Rifai, hanya dijawab yang bersangkutan kerja saja dulu, nanti akan diperhitungkan hasil pekerjaannya tidak akan mungkin akan rugi. Namun sampai sekarang saksi **tidak pernah melihat RAB** atau kontrak dari pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara tersebut.
- Bahwa acuan saksi dalam melaksanakan pekerjaan Bronjong pada lokasi TPA Sampah Buton Utara adalah **Gambar yang diperlihatkan oleh HARIS MUSAHI** (Pengawas di lapangan). Selain itu pada saat turun lapangan pertama kali saksi diarahkan langsung oleh Sdr. Ir. ABDUL RIFAI tentang bronjong yang akan saksi kerjakan.
- Bahwa pada saat di lokasi saksi biasa diawasi oleh HARIS MUSAHI dan ADI SARIFIN, yang sepengetahuan saksi, staf di Dinas Cipta Karya Prov. Sultra.
- Bahwa selain saksi, ada orang lain yang melaksanakan pekerjaan di lokasi Pembangunan TPA Sampah Buton Utara adalah sebagai berikut :
 - HAFID : melaksanakan Pekerjaan Bak I dan Bak II;
 - MUH. YASIN alias BOHAY : melaksanakan Pekerjaan Bak III ;
 - BILLBOARD : melaksanakan Pekerjaan Talud
 - Sedangkan yang melaksanakan pekerjaan Bak IV saksi tidak tahu.
- Bahwa belakangan setelah pekerjaan TPA Sampah Buton Utara ini selesai, saksi baru tahu PPK dari Kegiatan Pembangunan TPA Sampah tersebut adalah biasa dipanggil KIKI, namun saksi tidak tahu nama lengkapnya. Selama ada pekerjaan bronjong yang saksi kerjakan, ada beberapa kali melihat yang bersangkutan datang di lokasi pekerjaan TPA Sampah.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama ERIK KONGGOASA, dan saksi tidak tahu apa kaitan yang bersangkutan dengan pekerjaan ini.
- Bahwa yang saksi tahu yang mentransfer dana ke rekening istri saksi (FETTY ZULKARNAEN) di Bank Mandiri Nomor 16220001541931 yakni Sdr. Ir. ABDUL RIFAI. Namun belakangan pada saat saksi dimintai keterangan, saksi melihat rekening koran istri saksi, dan dari rekening koran istri saksi ada tercatat transfer dana masuk yakni:

No	Tanggal	Keterangan	Jumlah (Rp.)
1.	1 Dec 2016	DARI FIRMAN	50.000.000,-
2.	1 Dec 2016	DARI RICHAD SESARIO YAVED	50.000.000,-
3.	20 Dec 2016	TERMIN TPA BUTUR	100.000.000,-

Halaman ke 202 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Firman dan Ricard Sesario Yaved. Pembayaran semuanya dilakukan melalui transfer ke rekening istri saksi seperti di atas.
- Bahwa pada saat dilaksanakan pekerjaan pemasangan bronjong di TPA Sampah Kab. Buton Utara, telah ada kegiatan pekerjaan pembentukan zona dan juga telah ada pemasangan geomembran dan geotekstil pada zona dimaksud. Sedangkan yang melaksanakan pekerjaan pembentukan zona serta pemasangan geomembran dan geotekstil saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan/tidak menanggapi;

36. RAMLY RASYID, BA

- Bahwa saksi sehari-hari biasa menerima borongan pekerjaan bidang konstruksi, biasanya dengan meminjam perusahaan teman, dan biasa juga dengan menerima sub kontrak dari teman pengusaha yang lain seperti pekerjaan talud dan saluran.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah memiliki hubungan kerja sama dengan ERIK ZULKARNAEN B. KONGGOASA maupun Direktur ataupun pemilik PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng.
- Bahwa terkait usaha saksi dalam pekerjaan konstruksi, saksi biasa menyimpan uang di Bank Mandiri atas nama pribadi saksi (RAMLY RASYID, BA).
- Bahwa rekening Bank Mandiri saksi cuma ada satu, yang saksi buka di Bank Mandiri Kendari Soekarno yang terletak di daerah Kota Lama dengan nomor rekening : 1520007706167.
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2016 di rekening Bank Mandiri Soekarno nomor : 1520007706167 milik saksi ada transaksi / transfer dana masuk senilai Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2016 ada juga transaksi/transfer dana masuk senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Setiap ada transaksi uang masuk ke rekening saksi selalu ada pemberitahuan SMS Banking di HP saksi yang saksi ketahui awalnya berkaitan pembayaran untuk pekerjaan saksi atas pekerjaan Bak di **TPA Sampah di Kabupaten Buton** Tahun 2016.
- Bahwa pekerjaan Bak pada TPA Sampah di Kabupaten Buton adalah pekerjaan yang ada di Satker PSPLP Prov. Sultra Tahun 2016. Saksi tidak ingat lagi kapan pastinya saksi mulai melaksanakan pekerjaan dimaksud dan sampai kapan. Saksi mengerjakan bak dimaksud tanpa adanya kontrak. Saksi memperoleh pekerjaan tersebut, karena selaku kontraktor atau yang biasa melakukan pekerjaan pemborongan, saksi biasa ke Kantor PU sultra dan sudah kenal dengan Ir. ABDUL RIFAI yang merupakan Kepala Satker PLP Sultra, dari yang bersangkutan saksi mendapat informasi ada pekerjaan TPA Sampah di Kab. Buton dan ditawarkan untuk mengerjakan pekerjaan bak di lokasi TPA dimaksud sehingga sebelum pelaksanaan pekerjaan saksi diajak Pak ABDUL RIFAI untuk melihat lokasi pekerjaan di Kab. Buton. Pada saat tiba di lokasi TPA saksi diperlihatkan titik lokasi yang akan dikerjakan, dan telah dipatok-patok lokasi pekerjaan dan siapa yang akan mengerjakan. Saksi mengerjakan pekerjaan Bak di TPA Buton atas

Halaman ke 203 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar dengan diperlihatkan gambar dan RAB yang diperlihatkan oleh Konsultan/Staf Pak ABDUL RIFAI yang saksi tidak kenal namanya.

- Bahwa setelah saksi menyetujui, saksi disuruh untuk memulai pekerjaan dan disampaikan pembayaran pekerjaan akan dibayarkan sesuai progres, dan pada saat itu Pak ABDUL RIFAI meminta nomor rekening Bank saksi untuk kepentingan pembayaran. Kesepakatan antara saksi dan Pak Rifai mengenai nilai pekerjaan di TPA Sampah Kab. Buton tersebut jika sampai selesai sebesar Rp.700.000.000,-. Selanjutnya setelah bekerja saksi menerima pembayaran melalui transfer secara bertahap setelah saksi melakukan penagihan kepada Pak ABDUL RIFAI setiap ada progress pekerjaan, dan setiap selesai, dilakukan transfer uang saksi diberitahukan oleh Pak ABDUL RIFAI, atau disampaikan melalui telepon oleh stafnya yang bernama ELUNG (SYAHRUL) atau MISWAN kalau ada dana yang dikirimkan ke rekening saksi.

Pengiriman dananya ada yang melalui transfer antar Bank (Overbooking) dan kebanyakan melalui transfer ATM ke rekening saksi, yang rinciannya ada pada tercatat pada rincian transaksi pada rekening Bank milik saksi.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan/tidak menanggapi;

37. IKHSAN ISMAIL

- Bahwa untuk kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara TA. 2016 saksi tidak ada kaitan, namun untuk kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah **Kabupaten Buton** kaitan saksi yaitu saksi yang mengadakan material.
- Bahwa material yang saksi maksud berupa dari toko seperti besi, semen dan lain-lain serta material lokal seperti batu dan pasir
- Bahwa **yang menyuruh** saksi untuk menyiapkan material yaitu Bapak ABDUL RIFAI dan saksi bertemu langsung dengannya waktu dia ada di Baubau.
- Bahwa saksi sudah mengenal Bapak ABDUL RIFAI jauh sebelum dia memesan material kepada saksi.
- Bahwa Sistem pembayarannya tidak menentu dalam arti kata bahwa saksi hanya mengirim material dan mengenai pembayaran tergantung dari kesempatan Bapak ABDUL RIFAI bahkan terkadang pembayaran dilakukan setelah ditagih, pembayaran atas material yang saksi kirim tersebut dilakukan oleh Bapak ABDUL RIFAI dengan cara tunai yang langsung saksi terima sedangkan pembayaran yang melalui transfer melalui rekening kemenakan saksi yang bernama RIZA PRATIWI setelah masuk di rekening RIZA PRATIWI kemudian saksi suruh cairkan untuk saksi bayarkan pengambilan material di toko-toko.
- Bahwa mengenai data transaksi dari rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng terdapat transfer uang kepada RIZA PRATIWI sebanyak 2 (dua) kali masing-masing senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), saksi menjelaskan: Dana senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut merupakan

Halaman ke 204 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran material untuk kegiatan TPA di **Kabupaten Buton** namun mengenai dibayarkan melalui rekening dimana saksi tidak mengetahui akan tetapi tagihan terhadap material yang saksi adakan tersebut saksi tujukan kepada Bpk ABDUL RIFAI.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dan tidak pernah bekerjasama dengan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng baik dalam kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kabupaten Buton Utara maupun dalam hal kegiatan lain;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan;

38. SAHABUDDIN, SE, ST, M.Si,

- Bahwa saksi adalah ASN pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara, S-2;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si sebagai mantan Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra, dan **saksi yang menggantikan terdakwa sebagai Kepala Satker** pada tahun 2017;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi menjabat staf di Pengembangan Sistem Prasarana Air Minum (PASPAM) Prov. Sultra, selanjutnya sejak 1 Januari 2017 saksi menjabat sebagai Kepala Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Sulawesi Tenggara, dan jabatan itu saksi jabat sampai dengan Desember 2018.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Sulawesi Tenggara, ada pekerjaan yang berkaitan dengan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara :
 - Tahun 2017 : Pekerjaan **Optimalisasi** TPA Sampah Kabupaten Buton Utara, dengan anggaran sebesar Rp.2.049.407.635,81, dengan Penyedia Jasa CV. Terbit Jaya Lestari.
 - Kemudian pada tahun 2018, **ada lagi Pekerjaan Optimalisasi** TPA Sampah Kabupaten Buton Utara dengan anggaran lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara dikerjakan mulai tahun 2016. Jumlah anggarannya saksi tidak tahu pasti karena tidak pernah diberikan dokumen terkait pekerjaan dimaksud dan tidak pernah dilakukan serah terima jabatan dari Kepala Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Sulawesi Tenggara sebelumnya.
- Bahwa Kepala Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2016 adalah Sdr. Ir. ABDUL RIFAI, M.Si.
- Bahwa saksi pertama kali ke lokasi pekerjaan TPA sekitar bulan Februari 2017 tidak lama setelah saksi menjabat Kepala Satker. Pada saat itu saksi melihat pekerjaan yang sudah dikerjakan : Pembentukan Zona, 1 (sistem) IPL (Instalasi Pengolahan Lindi) / Bak 1, pemasangan geomembran dan geotekstil, Pekerjaan Talud, dan Jembatan Timbang serta bronjong. Namun pada saat itu konsisi yang saksi lihat ada bronjong yang mengalami slip/bergeser, dan ada genangan air di zona, serta pada prinsipnya

Halaman ke 205 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan dimaksud akan diserahkan ke Pemerintah Daerah Kab. Buton Utara, sehingga sebagai Kepala Satker mengajukan usulan untuk dimasukkan ke APBN Perubahan kegiatan Optimalisasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi penyedia jasa dalam Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara pada tahun 2016. Sedangkan PPK nya sepengetahuan saksi adalah Sdr. ASHWAD MUKMIN, ST.
- Bahwa yang saksi lihat di lapangan, pada pekerjaan pembangunan TPA Sampah Buton Utara yang dikerjakan pada tahun 2016, tidak ada batu gravel yang terhampar / terpasang di atas geotekstil, sehingga item pekerjaan dimaksud baru disediakan dan dikerjakan dalam Proyek Pekerjaan Optimalisasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2017 Selain itu saya tidak ada melihat ada drainase sekeliling zona yang telah dikerjakan pada tahun 2016.
- Bahwa batu Gravel adalah batu kali bulat (tidak tajam) yang berdiameter 3 – 7 cm yang dipasang di atas geotekstil dengan tujuan melindungi lapisan geomembran agar tidak rusak / robek.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah dilakukan PHO dan FHO, karena dokumennya tidak pernah saksi lihat dan tidak pernah diserahkan kepada saksi.
- Bahwa Pekerjaan TPA Sampah tidak pernah dilakukan pemeriksaan atau jadi sampel sasaran audit oleh BPK atau Irjen Kementerian PUPR.
- Bahwa TPA Sampah Buton Utara tersebut sampai saat ini **belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kab. Buton Utara**, karena masih ada kerusakan pada Pengaman Zona yang dikerjakan pada tahun 2016.
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai data yang ada pada Bendahara Satker PSPLP Provinsi Sultra pernah ada pengembalian uang ke Kas Negara terkait Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 pada tahun 2018 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi;

39. RICHARD SESARIO YAVED.

- Bahwa saksi tidak ada kaitan dengan kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Buton Utara TA. 2016 tersebut, dan saksi tidak mengerti sama sekali dengan kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara TA. 2016. Bahkan saksi sama sekali tidak pernah menginjakkan kaki di wilayah Kab. Buton Utara.
- Bahwa saksi tidak ada mengenal dengan orang-orang yang ada di Satker PLP Prov. Sultra, dan saksi tidak pernah terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang diadakan di Satker PLP Prov. Sultra;
- Bahwa saksi menjadi Tenaga Kontrak/Honorar pada Satpol PP Kota Kendari sejak bulan Maret 2017.
- Bahwa sebelum menjadi Tenaga Kontrak/Honorar pada Satpol PP Kendari saksi tidak ada kerjaan yang tetap, biasa saksi menjadi ojek sepeda motor.

Halaman ke 206 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki tabungan dan ATM di Bank BCA dan Bank Sultra. Rekening tabungan dan ATM di Bank BCA saksi miliki sejak tahun 2014, sedangkan tabungan dan ATM di Bank Sultra, saksi buka pada tahun 2017 setelah saksi menjadi Tenaga Kontrak/Honorar pada Satpol PP Kota Kendari.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah melakukan kerja sama dengan orang yang bernama ERICK ZULKARNAEN B. KONGGOASA.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah melakukan kerja sama dengan Direktur atau orang lain dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah melakukan kerja sama dengan orang yang bernama Ir. ABDUL RIFAI, M.Si.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah melakukan kerja sama dengan orang yang bernama FIRMAN, SYAHRUL S, SUPRIYANTO dan LENONG EBEBE.
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah membuka rekening di Bank Mandiri.
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Jl. Laute 4 Mandonga RT. 025 / RW. 006 Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari, sejak tahun 2016. Sebelumnya saksi tinggal dan beralamat KTP di alamat tempat tinggal orang tua saksi di Jl. Laute Baru I Kel. Tobuha Kota Kendari. Selanjutnya ketika saksi telah pindah dari rumah orang tua saksi, saksi mengurus KTP elektronik tertanggal 6 September 2017 dengan alamat tempat tinggal Jl. Laute 4 Mandonga RT. 025 / RW. 006 Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa berkaitan dengan rekening di Bank Mandiri Nomor : 1620001552904 atas nama RICHARD SESARIO YAVED yang berdasarkan data di Penyidikan, rekeningnya dibuka pada tanggal 30 November 2016 di Bank Mandiri Kantor Cabang Kendari Masjid Agung dengan Identitas Pemilik Rekening : Tempat tanggal lahir : Kendari, 31 Mei 1985, No. Identitas KTP : 7471073105850001, Alamat : I. Laute Baru I No. 1 RT. 011/ RW. 004 Tobuha Kendari, saksi menjelaskan : Identitas pada rekening Nomor : 1620001552904 tersebut benar sesuai dengan identitas pada Kartu Keluarga / KTP yang lama saksi, namun saksi merasa tidak pernah sama sekali membuka rekening tabungan di Bank Mandiri Kantor Cabang Kendari Masjid Agung;
- Bahwa saksi pernah bersama-sama dengan pemeriksa Kejaksaan di Bank Mandiri untuk melakukan blokir, namun pada saat itu tidak dilayani karena ketika saksi menyebutkan nama Ibu Kandung berbeda dengan data yang ada di Bank;
- Bahwa ketika saksi diperlihatkan Barang Bukti No. 80, berupa copy dokumen pembukaan rekening an. RICHARD SESARIO YAVED (Rekening Nomor : 1620001552904) tertanggal 30 November 2016, saksi menjelaskan tanda tangan yang ada pada dokumen formulir permohonan pembukaan rekening dimaksud **bukan tanda tangan saksi, dan nama Ibu Kandung saksi bukan DAENG NGIJI** sebagaimana dalam formulir dimaksud;
- Bahwa berkaitan dengan foto copy Identitas berupa SIM A, yang menjadi lampiran permohonan pembukaan rekening dimaksud, benar merupakan foto copy SIM saksi, namun **SIM saksi dimaksud pernah hilang** pada tahun 2016;

Halaman ke 207 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak membantah;

40. ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH

- Bahwa saksi kaitan dengan kegiatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kab. Buton Utara TA. 2016 tersebut adalah penerima Kuasa dari Direksi PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng untuk mewakili perusahaan tersebut sehubungan dengan Paket Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016.
- Bahwa yang menjadi pengguna jasa dari Kegiatan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 tersebut adalah Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (Satker PSPLP) Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan lokasi pekerjaannya yang saksi tahu di Kabupaten Buton Utara, namun lokasi tepatnya tidak tahu.
- Bahwa Direksi PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang memberikan kuasa kepada saksi adalah SHANTY RUSLAN, Direktur Utama perusahaan.
- Bahwa kronologis sehingga saksi bisa mendapat Kuasa Direksi PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dari SHANTY RUSLAN : Awalnya sekitar bulan **Mei 2016 terdakwa bertemu dengan Bapak Ir. ABDUL RIFAI, MSi** (Satker PSPLP Prov. Sultra) di suatu tempat yang sudah tidak ingat lagi tepatnya, beliau meminta tolong kepada **terdakwa untuk mencari perusahaan yang bisa dipakai / dipinjam** untuk kepentingan pekerjaan TPA Sampah, dan pada saat itu juga dijelaskan **mengenai kisaran anggaran** dari paket yang akan dikerjakan. Setelah adanya pertemuan dengan dengan Bapak Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, kemudian saksi **mencari perusahaan** yang dibutuhkan dimaksud.
- Selanjutnya saksi menghubungi Pak RUSLAN (pemilik PT. Rafa Unggul Sejahtera) yang pernah **menjadi tetangga** saksi sewaktu kuliah di Makasar di Perumahan Lily 2 Jl. Boulevard Makassar. Ketika bertemu Pak RUSLAN, saksi mengutarakan seperti apa yang disampaikan Bapak Ir. ABDUL RIFAI, M.Si kepada saksi. Setelah ada pembicaraan dengan Pak RUSLAN termasuk tentang komitmen fee atas jasa peminjaman perusahaan miliknya pada prinsipnya Pak RUSLAN setuju meminjamkan perusahaan dengan syarat Kuasanya diberikan kepada saksi bukan kepada orang lain karena sudah lama kenal dengan saksi. Kemudian hasil pembicaraan dengan Pak Ruslan tsb, saksi **kommunikasikan lagi** dengan Bapak Ir. ABDUL RIFAI, M.Si dan setelah Bapak Ir. ABDUL RIFAI, M.Si setuju, maka kemudian pada saat saksi di Makasar pada tanggal 6 Juni 2016 untuk suatu urusan/kepentingan yang lain, saksi menyempatkan diri untuk bertemu dengan bersama Pak RUSLAN dan Istrinya yang bernama SHANTY RUSLAN untuk menindak lanjuti pembicaraan sebelumnya. Kemudian kami sama-sama ke Notaris untuk pembuatan Akta Kuasa Direksi dari SHANTY RUSLAN (Direktur Utama PT Rafa Unggul Sejahtera Langgeng) kepada saksi.
- Bahwa terkait komitmen fee atas jasa peminjaman perusahaan (PT. Rafa Unggul Sejahtera), saksi menjelaskan :

Halaman ke 208 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembicaraan tentang **komitmen fee** tersebut antara saksi **dengan Bapak Ir. ABDUL RIFAI, M.Si.**
 - b. Tempatnya saksi tidak ingat lagi.
 - c. Saksi dan Bapak Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menyepakati fee sebesar kurang **lebih 3%** dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak.
 - d. Pemilik perusahaan PT. Rafa Unggul Sejahtera (Pak RUSLAN atau Ibu SHANTY RUSLAN) tidak pernah menargetkan besaran fee namun menyetujui fee sebesar 3 % yang Saksi sepakati dengan Bapak Ir. ABDUL RIFAI, M.Si.
- Bahwa Akta Kuasa Direksi dari Direksi PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng kepada Saksi untuk mewakili perusahaan tersebut sehubungan dengan Paket Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 di buat oleh Notaris A. Nur Aidar Anwar, SH, yang beralamat di Jl. Hertasning Utara II Blok F 28 / 5 Makassar.

Adapun isi Kuasa yang diberikan adalah

- Untuk mewakili Pemberi Kuasa di mana saja diperlukan terutama khusus pada Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sulawesi Tenggara atau Pejabat Pembuat Komitmen;
 - Mengikuti tender baik melalui lelang pekerjaan maupun pemilihan langsung dan untuk itu mengajukan dan menandatangani 1 penawaran dan dokumen-dokumen lainnya, termasuk menandatangani penawaran dan dokumen lainnya, termasuk menandatangani Surat perjanjian (kontrak) dengan pemberi proyek (pejabat pembuat komitmen);
 - Apabila dinyatakan sebagai pemenang lelang, maka Penerima Kuasa berhak melaksanakan pekerjaan proyek melaksanakan pekerjaan proyek sampai selesai sesuai Surat Perintah Mulai Kerja baik secara administrasi maupun secara fisik di lapangan.
 - Membuka rekening atas nama perseroan termasuk menarik dana dan menutup rekening perseroan tersebut.
 - Membuat administrasi pembukuan dan progress report setiap bulan sehubungan dengan pekerjaan proyek kepada Pemberi Kuasa;
 - Membayar pajak-pajak perseroan yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek tersebut;
 - Mengurus progress penagihan termyn dan menuntut pembayaran termyn terhadap pekerjaan-pekerjaan yang telah dikerjakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
 - Mengadakan dan menjaga hubungan kerja yang baik terhadap semua pihak, baik terhadap Instansi pemerintah maupun swasta;
 - Mewakili Perseroan tersebut dalam segala urusan polisi dan yustisi sehubungan dengan pekerjaan proyek.
 - Memakai stempel, kop surat, dan amplop surat
 - Membuat perdamaian di dalam maupun di luar pengadilan.
- Bahwa pagu anggaran dan nilai HPS dari Paket Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 sepengetahuan Saksi adalah sebesar Rp.14.144.900.000,- (empat belas milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah). Yang menjadi KPA dari kegiatan tersebut adalah Bapak Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, sedangkan PPK nya adalah ASHWAD MUKMIN, ST.
- Bahwa Saksi **pernah memasukan Surat Penawaran** pada saat lelang Paket Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara. Nilai penawaran yang diajukan PT.

Halaman ke 209 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafa Unggul Sejahtera Langgeng adalah sebesar Rp. 12.758.054.000,- (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah).

Saksi **hanya meng-upload** dokumen penawaran namun semua dokumen penawaran diperoleh dari Bapak Ir. ABDUL RIFAI, M.Si melalui stafnya.

- Bahwa surat penawaran yang Saksi ajukan **ada surat dukungan dari distributor yang terdakwa tidak tahu dari mana**, namun surat dukungan tersebut diperoleh dari Bapak Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, untuk kemudian dokumen dimaksud Saksi **upload sebagai lampiran dari surat penawaran** dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng.
- Bahwa Saksi **hanya memasukkan surat penawaran** untuk PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng pada Lelang Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, dan tidak ada membuat penawaran dari perusahaan lain.
- Bahwa Saksi kenal dengan pemilik atau Direktur PT. Bangun Raya Sulawesi, yaitu KEVIN GORGA RAJAGUGUK karena dia masih keluarga Saksi yakni anak dari kakak kandung saksi.
- Bahwa Saksi tindak ingat apakah PT. Bangun Raya Sulawesi pada tahun 2016 ada mengikuti lelang paket Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara atau Kabupaten lain pada Satker PSLP Prov. Sultra.
- Bahwa Direktris PT. Rafa Unggul Perkasa Langgeng (Shanty Ruslan) **tidak pernah datang ke Kendari** untuk penandatanganan dokumen berkaitan Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara.
- Bahwa yang **menandatangani surat penawaran maupun RAB berkaitan Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara** adalah Saksi karena sudah mendapat Kuasa Direksi dari pemilik perusahaan namun hanya sebatas menandatangani **karena seluruh dokumen sudah disiapkan oleh Bapak Ir. ABDUL RIFAI, M.Si**.
- Bahwa setelah Saksi memasukan penawaran kemudian Saksi melaporkan kepada Bapak Ir. ABDUL RIFAI, M.Si. Saksi sudah memasukan penawaran.
- Bahwa Item pekerjaan yang harus dikerjakan pada Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 berdasarkan RAB adalah:

No	Uraian		Jumlah Biaya (Rp)
1	2		3
A.	Pekerjaan Pendahuluan	JML TOTAL A	271.593.268,95
B.	Pekerjaan Zona	JML TOTAL B = B.1. + B.2.	4.727.953.349,72
C.	Pekerjaan Lapisan Liner	JML TOTAL C	2.526.617.263,86
D.	Pekerjaan Pipa Leachate dan Gas Methan	JML TOTAL D	350.802.272,00
E.	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate	JML TOTAL E = E.1. + E.2. + E.3 + E.4. + E.5.	2.320.493.498,48
F.	Pekerjaan Talud Penahan Tebing di Sekitar IPL dan di Sekitar Zona	JML TOTAL F = F.1. + F.2.	1.140.765.813,03
G.	Pekerjaan Bangunan Timbangan	JML TOTAL G = G.1. + G.2. + G.3 + G.4. + G.5. + G.6. +	255.005.487,91

Halaman ke 210 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		G.7. + G.8 + G.9. + G.10. + G.11. + G.12. + G.13	
H.	Pekerjaan Akhir dan Pembersihan	JML TOTAL H	5.000.000,00
		REAL COST	11.598.230.953,95
		PPN 10 %	1.159.823.095,39
		TOTAL	12.758.054.049,34
		DIBULATKAN	12.758.054.000,00

Rincian lengkapnya sebagaimana terurai dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ada dalam kontrak.

- Bahwa sesuai dengan dokumen penawaran, RAB untuk Item Pekerjaan Lapisan Liner yang berjumlah sebesar Rp. 2.526.617.263,86 yang terurai dalam RAB POIN C penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng terkait Pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Buton Utara, rinciannya adalah

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
C	<u>Pekerjaan Lapisan Liner</u>				
1.	Pengadaan dan pemasangan geotekstil	M ²	5.344,80	85.012,03	454.372.271,22
2.	Pengadaan dan pemasangan geomembran	M ²	9.358,57	221.427,53	2.072.244.992,64
	JUMLAH TOTAL C				2.526.617.264,86

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai penyusunan RAB karena **semua dokumen penawaran didapatkan dari Ir. ABDUL RIFAI, M.Si** melalui stafnya sudah dalam keadaan jadi atau sudah tersusun namun tidak ingat lagi nama staf Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang membawakan dokumen tersebut.

Sebelum dokumen penawaran tersebut diantar oleh staf Ir. ABDUL RIFAI, M.Si terlebih dahulu Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menyampaikan kepada Saksi bahwa **dokumen penawaran akan diantar oleh stafnya.**

- Bahwa sehubungan dengan keterangan Saksi yang menjelaskan Direktris PT. Rafa Unggul Perkasa Langgeng (Shanty Ruslan) tidak pernah datang ke Kendari untuk penandatanganan dokumen berkaitan Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara, ketikan diperlihatkan kepada Saksi 2 (dua) Surat Perjanjian Nomor : HK. 02.03/PSPLP/FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016, di mana 1 (satu) dokumen ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN B. KONGGOASA selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, dan 1 (satu) dokumen ditandatangani oleh SANTY RUSLAN selaku Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, Saksi menjelaskan : **hanya pernah menandatangani dokumen perjanjian untuk dan atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng Nomor : HK. 02.03/PSPLP/FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016** berdasarkan Kuasa Direksi yang Saksi terima dari SANTY RUSLAN selaku

Halaman ke 211 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng namun mengenai dokumen surat perjanjian HK. 02.03/PSPLP/FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016 yang ditandatangani oleh SANTY RUSLAN selaku Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng Saksi **tidak mengetahui** karena Saksi tidak pernah diberitahukan mengenai hal tersebut.

- Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara, namun berdasarkan Berita Acara PHO yang ditanda tangani oleh Tim PHO dan **juga** Saksi **tanda tangani** maka Saksi **mengetahui pekerjaan tersebut telah selesai pada akhir Desember 2016**.
- Bahwa Saksi **tidak pernah menunjuk orang sebagai pelaksana lapangan** yang mewakili PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dalam Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara dan tidak ketahui siapa yang melaksanakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang-orang yang bernama MUH. YASIN, ARMAN, AZIS dan MUH. SYAFRIN dan tidak pernah berkomunikasi dengan mereka.
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait item pekerjaan pengadaan dan pekerjaan Geomembran dan Geotekstil, tidak tahu siapa yang mengerjakan item pekerjaan dimaksud .
- Bahwa pekerjaan Pembangunan TPA Sampah di Buton Utara dengan nilai **kontrak sebesar Rp12.758.054.000,-**(dua belas miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) dimaksud **telah dilakukan pembayaran 100 % oleh Satker PSPLP Prov. Sultra**.

Sesuai Berita Acara Pembayaran yang turut Saksi tanda tangani, pembayarannya dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali, dengan rincian nilai pembayaran (sebelum dipotong pajak) adalah:

- Uang muka 20 %, tanggal 16 Agustus 2016 sejumlah Rp. 2.551.610.800,- (dua miliar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah).
- Termin I (bobot 20 %), tanggal 23 September 2016 sejumlah Rp. 1.403.385.900,- (satu miliar empat ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah).
- Termin II (bobot 37 %), tanggal 23 September 2016 sejumlah Rp. 1.735.395.344,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).
- Termin III (bobot 55 %), tanggal 25 Oktober 2016 sejumlah Rp. 1.837.159.776,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).
- Termin IV (bobot 75 %), tanggal 23 Nopember 2016 sejumlah Rp. 2.041.288.640,- (dua miliar empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- Termin V (bobot 90 %), tanggal 9 Desember 2016 sejumlah Rp. 1.530.966.480,- (satu miliar lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- Termin VI (bobot 100 %), tanggal 22 Desember 2016 sejumlah Rp. 1.020.644.320,- (satu miliar dua puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- Retensi, tanggal 22 Desember 2016 sejumlah Rp. 637.902.700,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus rupiah).

Pembayarannya dilakukan melalui transfer ke rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang terdakwa buka di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Mesjid

Halaman ke 212 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. H. Abdullah Silondae 45, Mandonga Kendari Nomor : **1620088889989** yang Saksi **kelola/terima**.

- Bahwa nilai bersih (setelah dipotong pajak) uang/dana Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang masuk ke rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Mesjid Nomor : **1620088889989**, adalah sebesar **Rp. 11.250.283.932,-** (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) melalui 8 (delapan) kali transfer / pembayaran dari rekening kas negara, dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 16 Agustus 2016, sebesar Rp. 2.250.056.797,-
2. Tanggal 23 September 2016, sebesar Rp. 1.530.038.622
3. Tanggal 23 September 2016, sebesar Rp. 1.237.531.238,-
4. Tanggal 25 Oktober 2016, sebesar Rp. 1.620.040.893
5. Tanggal 23 November 2016, sebesar Rp. 1.800.045.437,-
6. Tanggal 15 Desember 2016, sebesar Rp. 1.350.034.078
7. Tanggal 23 Desember 2016, sebesar Rp. 900.022.719,-
8. Tanggal 27 Desember 2016, sebesar Rp. 562.514.199,-

Namun uang tersebut tidak pernah Saksi kelola karena setelah masuk di rekening kemudian Saksi langsung transfer ke orang lain atas perintah Bapak Ir. ABDUL RIFAI.

- Bahwa uang sejumlah **Rp. 11.250.283.932,-**(sebelas miliar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) yang masuk di rekening PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Mesjid Nomor : **1620088889989**, tersebut peruntukkannya adalah dikirim ke beberapa nomor rekening dengan rincian :

No	Tanggal	Bank Tujuan	Nomor Rekening	Uraian	Nama Penerima	Jumlah (Rp)
1.	18/08/2016	Mandiri	1620001167315	Uang Muka TPA Sampah Kab. Buton Utara	PT. Lenong Ebebe	193.908.000,-
2.	18/08/2016	Mandiri	1620000755524	Uang Muka TPA Sampah Kab. Buton Utara	Firman	500.000.000,-
3.	18/08/2016	Mandiri	1620000755524	Transfer ATM	Firman	7.500.000,-
4.	18/08/2016	Mandiri	1520009082260	Transfer ATM	Rahmat Rizal	7.500.000,-
5.	18/08/2016	Mandiri	1620000760367	Uang Muka TPA Sampah Kab. Buton Utara	Supriyanto	500.000.000,-
6.	18/08/2016	Mandiri	1620000590673	Uang Muka TPA Sampah Kab. Buton Utara	Syahrul. S	500.000.000,-
7.	18/08/2016	Mandiri	1210024111944	Uang Muka TPA Sampah Kab. Buton Utara	Liang Sie Peng	100.000.000,-
8.	18/08/2016	Mandiri	1620000007041	Jaminan Uang Muka dan Pelaksanaan TPA Sampah Kab. Buton Utara	Merry Natalia . S	38.240.000,-
9.	18/08/2016	Mandiri	1620001219017	Uang Muka TPA Sampah Kab. Buton Utara	Erwin Kusmiran Rumba	50.000.000,-
10	04/10/2016	Mandiri	1620001167315	Termyn TPA Buton Utara	PT. Lenong Ebebe	1.267.569.000,-
11	04/10/2016	Mandiri	1620001167315	Termyn TPA	PT. Lenong	1.500.000.000,-

Halaman ke 213 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Buton Utara	Ebebe	
12	05/10/2016	Mandiri	1520009082260	Transfer ATM	Rahmat Rizal Jalal	5.000.000,-
13	27/10/2016	Mandiri	1520006699990	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Desnal Galla Malino	100.000.000,-
14	27/10/2016	Mandiri	1620007706167	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Ramli Rasyid	100.000.000,-
15	27/10/2016	Mandiri	1520001517253	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Riza Pratiwi	200.000.000,-
16	27/10/2016	Mandiri	1210024111944	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Liang Sie Peng	450.000.000,-
17	27/10/2016	Mandiri	1620001167315	Termyn TPA Buton Utara	PT. Lenong Ebebe	770.000.000,-
18	25/11/2016	Mandiri	1620000590673	Termin TPA Butur	Syahrul. S	500.000.000,-
19	28/11/2016	Mandiri	1620000755524	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Firman	500.000.000,-
20	28/11/2016	Mandiri	1620000118129	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Muh. Safrie	100.000.000,-
21	28/11/2016	Mandiri	1620001919194	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Pelita Utama	50.000.000,-
22	28/11/2016	Mandiri	1620001379878	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Arman	50.000.000,-
23	29/11/2016	Mandiri	1620001167315	Termyn TPA Buton Utara	PT. Lenong Ebebe	600.045.000,-
24	20/12/2016	Mandiri	9000025255473	Termyn TPA Buton Utara	Abdul Azis	50.000.000,-
25	20/12/2016	Mandiri	1620001919194	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Pelita Utama	50.000.000,-
26	20/12/2016	Mandiri	1620001541931	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Fetty Zulkarnain	100.000.000,-
27	20/12/2016	Mandiri	1520001517253	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Riza Pratiwi	100.000.000,-
28	20/12/2016	Mandiri	9000012683216	Termyn TPA Kab. Buton Utara	J. Billy Joriawan	100.000.000,-
29	20/12/2016	Mandiri	1210024111944	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Liang Sie Peng	150.000.000,-
30	20/12/2016	Mandiri	1620001167315	Termyn TPA Buton Utara	PT. Lenong Ebebe	744.434.000,-
31	20/12/2016	Mandiri	1620007706167	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Ramli Rasyid	50.000.000,-
32	31/12/2016	Mandiri	1520009082260	Transfer ATM	Rahmat Rizal Jalal	50.000.000,-
33	13/01/2017	Mandiri	1620000118129	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Muh. Safrie	100.000.000,-
34	13/01/2017	Mandiri	1210024111944	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Liang Sie Peng	150.000.000,-
35	13/01/2017	Mandiri	1620000760367	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Supriyanto	312.500.000,-
36	13/01/2017	Mandiri	1620001552904	Termyn TPA Kab. Buton Utara	Richard Sesario	500.000.000,-
37	13/01/2017	Mandiri	1620001167315	Termyn TPA Buton Utara	PT. Lenong Ebebe	375.000.000,-
			TOTAL			10.921.696.000.
						-

Halaman ke 214 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan pemilik rekening Mandiri No. 1620001167315 an. PT. Lenong Ebebe, serta tidak tahu kaitan PT. Lenong Ebebe dengan Pekerjaan Pembagunan TPA Sampah Kab. Buton Utara dan dana yang Saksi transfer ke rekening PT. Lenong Ebebe **semua atas perintah Bapak Ir. ABDUL RIFAI.**
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan pemilik rekening Mandiri No. 1620000755524 an. Firman, serta tidak tahu kaitan orang yang bernama Firman dengan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara karena dana yang Saksi transfer ke rekening an. FIRMAN juga **atas perintah Bapak Ir. ABDUL RIFAI, M.Si.**
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan pemilik rekening Mandiri No. 162000076036 an. Supriyanto, serta tidak tahu kaitan orang yang bernama SUPRIYANTO dengan Pekerjaan Pembagunan TPA Sampah Kab. Buton Utara karena dana yang terdakwa transfer ke rekening an. SUPRIYANTO juga **atas perintah Ir. ABDUL RIFAI, M.Si.**
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan pemilik rekening Mandiri No. 1620001552904 an. Richard Sesario, serta tidak tahu kaitan orang yang bernama RICHARD SESARIO dengan Pekerjaan Pembagunan TPA Sampah Kab. Buton Utara karena dana yang ditransfer ke rekening an. RICHARD SESARIO juga **atas perintah Bapak Ir. ABDUL RIFAI, M.Si.**
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan pemilik rekening Mandiri No. 1620000590673 an. SYAHRUL S, serta tidak tahu kaitan orang yang bernama SYAHRUL S dengan Pekerjaan Pembagunan TPA Sampah Kab. Buton Utara karena dana yang transfer ke rekening an. SYAHRUL S juga **atas perintah Bapak Ir. ABDUL RIFAI, M.Si.**
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan pemilik rekening Mandiri No. 1210024111944 an. LIANG SIE PENG, serta tidak tahu kaitan orang tsb dengan Pekerjaan Pembagunan TPA Sampah Kab. Buton Utara karena dana yang Saksi transfer ke rekening an. LIANG SIE PENG juga **atas perintah Bapak Ir. ABDUL RIFAI.**
- Bahwa selain dari nama-nama yang telah Saksi jelaskan di atas, masih terdapat beberapa nama yang ikut menerima transfer dana dari Saksi melalui rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, yang penjelasannya :
 - a. Saksi tidak kenal dengan orang-orang sebagaimana yang disebutkan di atas.
 - b. Saksi juga tidak tahu apa kaitan orang-orang tersebut dengan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara.
 - c. Saksi mentransfer dana masing-masing ke rekening orang sebagaimana yang Saksi sebutkan di atas adalah atas perintah Bapak Ir. ABDUL RIFAI, M.Si termasuk **nama dan nomor rekeningnya Saksi peroleh dari Bapak Ir. ABDUL RIFAI, M.Si.**
- Bahwa setelah Saksi melihat 1 (satu) bundel *print out* Surat Penawaran dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng Nomor : 11/RUSL/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 yang ditujukan kepada Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, yang diperlihatkan kepada Saksi, Saksi menjelaskan tanda tangan yang ada dalam 1 (satu)

Halaman ke 215 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bundel dokumen dimaksud **benar tanda tangan** Saksi. Yang **membuat penawaran sepengetahuan** Saksi **adalah Ir. ABDUL RIFAI** dan diberikan kepada Saksi dan KAREDO RAJAGUGUK melalui staf Ir. ABDUL RIFAI yang Saksi tidak ingat lagi orangnya dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*, dan selanjutnya Saksi **yang meng-upload** untuk dikirim kepada Pokja pengadaan Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Sulawesi Tenggara pada saat lelang elektronik Paket Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016.

- Bahwa setelah Saksi melihat 1 (satu) lembar **Rekapitulasi Penawaran** dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng tanggal 14 Juni 2016 dan 1 (satu) eksemplar **Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang terlampir dalam dokumen kontrak**, yang diperlihatkan kepada Saksi, tanda tangan yang ada dalam dokumen dimaksud adalah **benar tanda tangan** Saksi, Saksi tanda tangan di Kantor Satker PSPLP Prov. Sultra, namun sudah lupa kapan tanda tangannya.
- Bahwa setelah Saksi melihat dan membaca **Rekapitulasi Penawaran dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penawaran** yang terlampir dalam *bundel print out* Surat Penawaran dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng Nomor : 11/RUSL/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 dan **yang terlampir** dalam Surat Perjanjian Nomor : HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016, setelah Saksi bandingkan **ternyata isinya berbeda**. Memang benar Saksi yang bertanda tangan dalam dokumen dimaksud tapi Saksi **sama sekali tidak terlibat langsung dalam pembuatannya**, Saksi hanya diminta tanda tangan dan *mengupload* tanpa sempat lagi membacanya. Bahwa dari jumlah dana/pembayaran Pekerjaan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang Saksi terima melalui rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng pada Bank Mandiri Nomor : 1620088889989 sebesar **Rp.11.250.283.932,-** yang kemudian dikirimkan / transfer ke beberapa nomor rekening dengan jumlah transaksi sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) transaksi dengan jumlah total sebesar **Rp. 10.921.696.000,-** sehingga masih ada selisih dana sebesar **Rp328.587.932,-** Terhadap selisih dana sebesar Rp328.587.932,- (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) adalah merupakan **jasa perusahaan** (PT. Rafa Unggul Perkasa Langgeng) total sejumlah Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) Saksi serahkan kepada SANTY RUSLAN sebagai Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang saat itu Saksi serahkan di rumahnya di Jalan Akses Perum Taman Gosyen No. 7 Makasar dan **sisanya** sebesar Rp138.587.932,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), saksi diberikan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang **pergunakan sebagai operasional seperti biaya tiket Kendari-Makasar PP, rental mobil, penginapan, dll serta untuk keperluan sehari-hari**. Dan sebesar Rp.128.587.932,- (seratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) diambil oleh Sdr. KAREDO RAJAGUGUK;

Halaman ke 216 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya penyerahan uang fee adalah sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang diberikan kepada SANTY RUSLAN sebagai Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng : hari dan tanggalnya Saksi sudah tidak ingat lagi, akan tetapi uang tersebut Saksi serahkan kepada SANTY RUSLAN **setelah pembayaran uang muka proyek**, dan uang tersebut diserahkan tunai dan Saksi antar langsung ke rumah SANTY RUSLAN, Rp190 juta dan Rp5 juta sebagai uang tanda jadi yang diberikan sebelumnya.
- Bahwa uang yang saksi terima dari Sdr. KAREDO RAJAGUGUK tersebut telah saksi kembalikan melalui penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019, pada saat itu bersamaan juga Sdr. KAREDO RAJAGUGUK melakukan pengembalian atas pembagian fee yang diterimanya.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang pelaksanaan dan tidak pernah memesan material untuk kegiatan pelaksanaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Pemukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa alasan saksi tidak melaksanakan pekerjaan tersebut karena menurut KAREDO RAJAGUGUK bahwa pekerjaan tersebut sudah dikerjakan oleh orang-orangnya Bapak ABDUL RIFAI.
- Bahwa berkaitan dengan adanya rekening yang berbeda antara yang tercantum dokumen kontrak sebagaimana **Barang bukti No. 20** (Nomor Rek : 162-003-879-9999), dan tempat saksi menerima pembayaran sesuai SPM **Barang Bukti No. 33** di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Mesjid Nomor : **1620088889989**, saksi membenarkan pernah membuka 2 (dua) rekening di Bank Mandiri, namun saksi lakukan atas permintaan Ir. ABDUL RIFAI, MSi melalui KAREDO RAJAGUGUK;
Atas keterangan saksi, Terdakwa membantah telah/pernah meminta untuk melakukan transfer dana ke sejumlah nomor rekening yang disebutkan saksi, seharusnya saksi mengkonfirmasi apakah rekening-rekening dimaksud ada kaitannya langsung dengan pelaksanaan pekerjaan. Saksi tidak menanggapi/tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli dengan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokok keterangannya adalah sebagai berikut:

1. Ir. BASO MURSIDI, M.Eng.,M.Proc.Mngt.
 - Bahwa Ahli adalah Dosen UHO, S2 Teknik Sipil dan Manajemen Konstruksi;
 - Bahwa jabatan Ahli Pembantu Dekan I Fakultas Teknik UHO, tahun 2006 – 2010. Kemudian Jabatan Fungsional Lektor Kepala Bidang Konstruksi, tahun 2010 – sekarang/saat ini;
 - Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas dari Rektor Universitas Halu Oleo;

Halaman ke 217 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli bersama Tim dari Fakultas Teknis Universitas Halu Oleo telah melakukan pemeriksaan lapangan pada lokasi Pekerjaan Pembangunan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Sampah Kab. Buton Utara yang dikerjakan oleh Satker Pengembangan Sistem PLP Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa dasar dilakukan pemeriksaan lapangan tersebut adalah :
 - a. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : B-1388/R.3.4 /Fd.1/05/2018 tanggal 28 Mei 2018 perihal Permintaan Bantuan Tim Ahli.
 - b. Surat Tugas Rektor Universitas Halu Oleo Nomor : 21870/UN29/LL/2018 tanggal 5 Juni 2018
- Bahwa pemeriksaan lapangan dilakukan pada hari Senin, 09 Juli 2018. Pemeriksaan didampingi oleh Pihak Proyek dan Kejati Sulawesi Tenggara;
- Bahwa tujuan dilaksanakan pemeriksaan lapangan proyek Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kab. Buton Utara adalah:
 - Memastikan pekerjaan telah dilaksanakan pada lokasi proyek
 - Memeriksa seluruh komponen / item pekerjaan telah dilaksanakan sesuai gambar kerja dan RAB
 - Meneliti komponen pekerjaan utama yang dapat diduga terjadi penyimpangan (deviasi) yang besar
 - Memastikan pekerjaan telah selesai dan dapat dimanfaatkan bagi pengguna (masyarakat).
- Bahwa proses Pelaksanaan pemeriksaan lapangan yakni ;
 - Memeriksa item pekerjaan sesuai gambar apakah dilaksanakan di lapangan,
 - Mengukur volume item pekerjaan,
 - Menganalisa kelayakan harga.
Data yang dipegang adalah :
 - Gambar rencana dan spesifikasi,
 - RAB.Metode Pemeriksaan di lapangan adalah
 - Berhubung terbatasnya waktu pemeriksaan, maka dilakukan sistem sampel pada komponen pekerjaan yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi,
 - Pemeriksaan tidak dilakukan dengan *destructive test* (penggalian / pembongkaran), hanya dengan pengamatan (*non-destructive test*),
 - Pemeriksaan kuantitas dan kualitas komponen pekerjaan di lokasi sesuai spesifikasi gambar, RAB dan *back up* data,
 - Mengukur volume pekerjaan utama (yang beranggaran besar) yang berpotensi terjadi kemahalan harga.
 - Bahwa data mengenai harga penawaran dilihat pada saat pemeriksaan lapangan dan dilanjutkan analisisnya setelah pemeriksaan. Data harga penawaran diperoleh dari RAB yang terlampir dalam dokumen kontrak.
 - Bahwa rincian RAB dalam dokumen kontrak terdiri dari komponen utama yaitu:
 - a. Pekerjaan Pendahuluan, dengan harga penawaran sebesar Rp. 271.593.268,95
 - b. Pekerjaan Zona, dengan harga penawaran sebesar Rp. 4.727.953.349,72
 - c. Pekerjaan Lapis Liner, dengan harga penawaran sebesar Rp. 2.526.617.263,86
 - d. Pekerjaan pipa lanchate dan gas methan, dengan harga penawaran sebesar Rp. 350.802.272,00
 - e. Pekerjaan instalasi pengelolaan Leachate (IPL), dengan harga penawaran sebesar Rp. 2.320.493.498,48
 - f. Pekerjaan talud penahan tebing di sekitar IPL dan Zona, dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.140.765.813,03

Halaman ke 218 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pekerjaan Bangunan Timbangan, dengan harga penawaran sebesar Rp. 255.005.487,91
- h. Pekerjaan Akhir dan Pembersihan, dengan harga penawaran Rp. 5.000.000,00;
- Bahwa hasil pemeriksaan Tim Ahli Universitas Halu Oleo terhadap item-item pekerjaan yang ada pada TPA Sampah Kab. Buton Utara :
 - Pada pekerjaan talud, didapati pelaksanaan yang **tidak tepat karena berada pada bidang gelincir mengakibatkan talud mudah longsor.**
 - Analisa harga pekerjaan lapis liner terdiri dari geotextile dan geomembrane didapati satuan harga yang **tidak menggunakan standar SNI** sehingga terjadi kemahalan harga penawaran.
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan analisa diperoleh :
 - **Kekuatan konstruksi pada penataan Zona dan talud tidak mencapai stabilitas yang cukup** untuk menahan beban lateral pada kondisi cuaca ekstrim.
 - Terjadi faktor kemahalan pada pekerjaan lapis liner yang menggunakan bahan geotextile dan geomembrane.
 - Bahwa berkaitan dengan kesimpulan Tim Ahli dari Universitas Halu Oleo yang menyimpulkan terjadi faktor kemahalan pada pekerjaan lapis liner yang menggunakan bahan geotextile dan geomembrane, penjelasannya:

Dimulai dari Spesifikasi bahan, analisa harga satuan dan total harga sebagai berikut:

- **Spesifikasi Geomembrane**

Jenis : Geomembrane HDPE (high density polyethylene)
Merk/Type : HD 60 mil (1,5mm)
Kemasan : 7m x 140m/rol
Negara Asal : Thailand
Harga Satuan : Rp. 96.000,-/m²
Sumber : PT. Panca Tetrasa (Jakarta)

- **Spesifikasi Geotextile**

Jenis : Geotextile Non Woven
Merk/Type : Bima Geoteks BnW 310
Kemasan : 4m x 50 m/rol
Negara Asal : Indonesia
Harga Satuan : Rp. 17.500,-/m²

- **Pemasangan material**

Komponen peralatan untuk pemasangan Geomembrane terdiri dari genset (*power listrik*) berbahan bakar dan mesin pemanas untuk penyambungan serta aksesoris lainnya (angker). Adapun biaya pemasangan material geomembrane yang disepakati dengan pihak supplier sebesar @ Rp. 17.500,/m², sedangkan material geotextile sebesar @ Rp. 5.000,/m².

Analisa Harga Satuan Pemasangan 1 m² Geomembrane HDPE

Kondisi pekerjaan pemasangan diasumsikan Sedang

1. Bahan						
- Geomembrane t 1,5 mm	1,0 8	m ²	x	Rp. 96.000,-	=	Rp. 103.680,-
Jumlah (1)						Rp. 103.680,-
2. Tenaga + Peralatan (pemasangan)						
- Teknisi ahli + alat + asesoris	1	Ls	x	Rp. 17.500,-	=	Rp. 17.500,-
Jumlah (2)						Rp. 17.500,-
3. Mobilisasi material						

Halaman ke 219 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mobilisasi material	1	Ls	x	Rp. 6.500,-	=	Rp. 6.500,-
Jumlah (4)						Rp. 6.500,-
Sub Total I (1+2+3)						Rp. 127.680,-
4. Keuntungan						
- Keuntungan = 15 % (Bahan, Tenaga & Mob)	15	%	x	Rp. 127.680,-	=	Rp. 19.152,-
Jumlah (4)						Rp. 19.152,-
Harga satuan pekerjaan per m2 : (1+2+3+4)						Rp. 146.832,-

Analisa Harga Satuan Pemasangan 1 m² Geotextile
Kondisi pekerjaan pemasangan diasumsikan Normal

1. Bahan						
- Geotextile t 1,5 mm	1,08	m ²	x	Rp. 17.500,-	=	Rp. 18.900,-
Jumlah (1)						Rp. 18.900,-
2. Tenaga + Peralatan (pemasangan)						
- Teknisi ahli + alat + asesoris	1	Ls	x	Rp. 5.000,-	=	Rp. 5.000,-
Jumlah (2)						Rp. 5.000,-
3. Mobilisasi material						
- Mobilisasi material	1	Ls	x	Rp. 4.000,-	=	Rp. 4.000,-
Jumlah (3)						Rp. 4.000,-
Sub Total I (1 + 2 + 3)						Rp. 27.900,-
4. Keuntungan						
- Keuntungan = 15 % (Bahan, Tenaga & Mob)	15	%	x	Rp. 27.900,-	=	Rp. 4.185,-
Jumlah (4)						Rp. 4.185,-
Harga satuan pekerjaan per m2 : (1+2+3+4)						Rp. 32.085,-

Rekapitulasi selisih harga

a. Pekerjaan Kurang

- Pekerjaan Pemasangan Lapisan Liner (Analisa Tim Ahli) ;
Geomembrane = 9.358,37 m² @ Rp. 146.832,- = Rp. 1.374.108.184,-
Geotextile = 5.344,80 m² @ Rp. 32.085,- = Rp. 171.487.908,-

Jumlah = **Rp. 1.545.596.092,-**

- Penawaran dalam kontrak;

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
C Pekerjaan Lapisan Liner					
1	Pengadaan dan pemasangan Geotextile	M ²	5344,8	85012,03	454.372.297,94
2	Pengadaan dan pemasangan Geomembrane	M ²	9358,57	221427,53	2.072.245.039,43

Geomembrane = Rp. 2.072.244.992,64,-
Geotextile = Rp. 454.372.271,22,-

Jumlah = **Rp 2.526.617.263,86**

- Kemahalan harga dalam pekerjaan dimaksud;
Penawaran dalam Kontrak = Rp. 2.526.617.263,86

Halaman ke 220 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Estimasi Tim Ahli = Rp. 1.545.596.092,-

Jumlah = Rp. 981.021.171,-

- Bahwa menurut pendapat ahli : Jika pekerjaan dilakukan oleh subkontraktor secara swakelola, maka Penyedia Jasa / kontraktor utama sebagai badan usaha masih bisa memperoleh keuntungan maksimum sebesar 15% dari anggaran yang diswakelolakan, bukan dari anggaran dalam dokumen penawaran. Hal ini dilakukan karena anggaran yang diswakelolakan termuat dalam penawaran kontraktor yang mempunyai konsekuensi pada pajak keseluruhan (PPN *real cost*).
- Bahwa menurut pendapat ahli tidak boleh volume dan harga satuan pekerjaan dalam RAB penawaran yang diajukan pada saat pelelangan, dilakukan perubahan pada RAB penawaran yang tercantun dalam kontrak, tanpa justifikasi teknis dan CCO, setiap perubahan pekerjaan baik perubahan volume maupun mutu harus disertai dengan dokumen CCO;
- Bahwa terhadap klarifikasi yang dilakukan ahli pada pekerjaan TPA Butur Anggaran 2016, Tim tidak mengotak-atik dari sisi susut atau tidak tapi Tim menemukan volume sesuai dengan pekerjaan.
- Bahwa di beberapa pemeriksaan teknis, menyangkut pelaksanaan kontrak mengenai volume selalu tidak ada masalah karena itu mudah terdeteksi baik saat pelaksanaan dan pengawasan terkecuali dalam hal mutu dan spek itu yang biasanya menyimpang.
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap mutu, spesifikasi dan kelayakan.
- Bahwa fakta pada saat itu terjadi kelongsoran dan keruntuhan pada pekerjaan talud, sehingga dari sisi tersebut Tim menyimpulkan secara teknis tidak tercapai stabilisasi bangunan khususnya lereng tanah dan talud.
- Bahwa secara teknis stabilitas atau kekuatan talud mampu menahan beban yang diakibatkan oleh alam selama itu cuaca bukan gempa yang besar.
- Bahwa dalam lokasi tersebut diketahui sering terjadi banjir, erosi oleh karena itu secara teknis pekerjaan-pekerjaan konstruksi harus mengacu pada data atau record kejadian alam suatu lokasi sehingga dibuat stabilitas yang mampu untuk membendung atau menahan jadi sejak awal harus memperhitungkan keadaan alam.
- Bahwa menurut ahli dalam pekerjaan tersebut tetap sesuai spesifikasi namun ada unsur perencanaan yang dibuat oleh jasa konsultan yang ditunjuk oleh PPK.
- Bahwa dalam laporan Tim UHO yang dipermasalahkan adalah karena TPA ini bertujuan ramah lingkungan sehingga dibuat berbeda dengan kontruksi sebelumnya yang tidak perlu membran atau lapisan supaya tidak terjadi polusi atau pencemaran air yang merembes ke mana-mana (ke tanah atau permukiman) tetapi TPA ini didesain membutuhkan Geomembran dan Geotekstil.
- Bahwa membran inilah yang menghalau segala pencemaran air yang dapat merembes ke tanah dan permukiman inilah yang difokuskan dalam pemeriksaan karena jika membran gagal, maka Ahli menyatakan seluruh pekerjaan tidak bermanfaat.

Halaman ke 221 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pekerjaan TPA Butur 2016 ahli menjelaskan ada Geomembran dan Geotekstilnya namun berdasarkan fakta Geomembran robek karena terjadi longsor, Tim UHO belum menyimpulkan sebagai suatu kegagalan karena masih bisa diperbaiki.
- Bahwa terhadap Geomembran jika terjadi saja kebocoran kecil bisa membuat resapan limbah sehingga tidak berfungsinya instalasi.
- Bahwa dalam kesimpulan Ahli memfokuskan pada harga satuan dalam kontrak dibandingkan dengan pelaksana subkontrak terjadi selisih harga.
- Bahwa maksud pelaksana subkontrak adalah Ahli yang khusus mengerjakan tsb.
- Bahwa dalam kontrak harga satuan Geomembran 221.000/m³ sekian dan Geotekstil 85.000/m³ sekian sehingga total dalam penawaran mencapai 2 milyar. Dalam penilaian akhir kami membuat analisa yakni ada harga awal yang kami peroleh dari penyidik yang kami konveksikan secara analisa terkait dengan tenaga yang diperlukan.
- Bahwa Ahli menegaskan pada saat peninjauan pekerjaan tersebut belum termanfaatkan karena terjadi kerusakan dan harus dilakukan perbaikan.
- Bahwa perbaikan tersebut harus dituangkan dalam kontrak lain karena kerusakan terjadi setelah kontrak lama berakhir.
- Bahwa menurut pengamatan ahli pada saat melakukan pemeriksaan lapangan sejak 2016 tidak ada tanda-tanda pembuangan sampah telah berlangsung di tempat itu bahkan tercecer di permukiman masyarakat setempat karena tidak bisa dimanfaatkan.

Atas keterangan Ahli, Terdakwa tidak menanggapi;

2. REZA PUTRA CHANDRA N., S.ST, CRMO

- Bahwa Ahli adalah PNS – Auditor pada Perwakilan BPKP Prov. Sulawesi Tenggara, lulusan Diploma IV (D-IV) Program Studi Akuntansi, tamat tahun 2016, di Politeknik Keuangan Negara STAN;
- Bahwa riwayat sertifikasi profesi dan diklat yang diikuti antara lain
 - o Auditor Ahli Pertama tahun 2017 dari BPKP.
 - o *Certified Risk Management Officer* (CRMO) tahun 2018 dari Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) dan
 - o Diklat Pembentukan Auditor Ahli, tahun 2017.
 - o Diklat Audit Investigatif, tahun 2018;
- Bahwa riwayat pekerjaan terakhir sebagai Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari, sejak Januari tahun 2018 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Ahli sebelumnya pernah diperiksa di tingkat penyidikan terkait Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016, yang dituangkan dalam BAP, dan Ahli masih tetap dalam keterangan Ahli tersebut.
- Bahwa Ahli tidak keberatan keterangan Ahli dalam BAP tersebut diambil dan dijadikan keterangan Ahli dalam persidangan serta dituangkan menjadi Berita Acara Sidang.
- Bahwa Ahli bersama Tim Auditor telah melakukan audit dalam rangka Perhitungan kerugian keuangan negara atas Penyidikan Perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pada pelaksanaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten

Halaman ke 222 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buton Utara pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016, dengan dasar dilakukan audit tersebut adalah:

- o Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : B-1046/R.3.5/Fd.1/05/2019 tanggal 8 Mei 2019, perihal Bantuan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- o Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: ST-373/PW20/5/2019 tanggal 20 Juni 2019.
- Bahwa ahli dari Tim Audit melakukan proses audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut :
 - a. Melakukan pembicaraan pendahuluan dan ekspose kasus bersama dengan pihak Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.
 - b. Melakukan analisis dan pengujian, serta evaluasi atas seluruh bukti/dokumen yang telah diperoleh melalui dan/atau bersama dengan Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.
 - c. Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.
 - d. Melakukan rekonstruksi fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh.
 - e. Membandingkan fakta yang ditemukan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 - f. Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara.
 - g. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara dan menyusun laporan hasil audit.

Sedangkan data/dokumen yang digunakan untuk mendukung audit dalam rangka PKKN dimaksud, kurang lebih sama dengan bukti/dokumen sebagaimana diuraikan dalam laporan audit nomor LAPKKN-311/PW20/5/2019 tanggal 2 Agustus 2019 dengan surat pengantar Nomor: SR-1157/PW20/5/2019 tanggal 2 Agustus 2019.

- Bahwa Tim Audit melakukan prosedur observasi lapangan ke lokasi pekerjaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kabupaten Buton Utara pada tanggal 7 sampai dengan 8 Juli 2019. Observasi dilakukan bersama-sama dengan Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dan pihak dari Satker PSPLP yaitu Sdr. Adi Sarifin (Anggota Tim PPHP). Namun, observasi yang dilakukan hanya bersifat pengecekan secara umum.
 - Terkait dengan hasil pemeriksaan fisik secara rinci (volume hasil pekerjaan), yang dijadikan dasar dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, adalah hasil pemeriksaan Tim Ahli Teknis dari Universitas Halu Oleo yang terdiri dari Sdr. Ir. Baso Mursidi, M.Eng., M.Proc.Mngt., Sdr. Dr. M. Husni Kotta, S.T., M.Si., dan Sdr. Sulha, S.T. M.Eng., yang menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara pada tanggal 10 Juli 2018.

Halaman ke 223 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Audit melakukan Klarifikasi kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pengadaan dan penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016. Pihak yang kami klarifikasi yaitu: Sdr. Ir. Abdul Rifai, M.Si (KPA), Sdr. Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa, S.H. (Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng). Sdr. Ashwad Mukmin, S.T. (PPK), Sdr. Bambang Budi Hartono (Direktur CV. Natural Plan Konsultan), Sdr. Putra Diansyah (Ketua Tim PPHP), Sdr. Adi Sarifin (Anggota Tim PPHP), Sdr. Rahmat Rizal Jalal, S.Sos (Ketua Pokja Pengadaan), dan Sdr. Soenardi (Wiraswasta).
- Bahwa metode yang digunakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara atas kasus ini adalah, sebagai berikut :
 1. Pekerjaan Pembangunan/Konstruksi :
 - a. Menghitung Jumlah Pembayaran kepada PT Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sesuai nilai SP2D.
 - b. Menghitung Jumlah PPN yang telah dipungut / disetor.
 - c. Menghitung nilai dari realisasi Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016.
 - d. Menghitung jumlah Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara Tahun Anggaran 2016, yaitu sebesar butir 1a dikurangi butir 1b, dan butir 1c.
 2. Pekerjaan Pengawasan/Supervisi Pembangunan :
 - a. Menghitung Jumlah Pembayaran kepada CV Natural Plan Konsultan sesuai nilai SP2D.
 - b. Menghitung Jumlah PPN yang telah dipungut / disetor.
 - c. Menghitung nilai dari realisasi Pekerjaan Supervisi Pembangunan TPA Sampah Buton Utara Tahun Anggaran 2016.
 - d. Menghitung jumlah kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Supervisi Pembangunan TPA Sampah Buton Utara yaitu sebesar butir 1a dikurangi butir 1b, dan butir 1c.
 3. Menghitung Kerugian Keuangan Negara, yaitu butir 1d ditambah butir 2d.

Lebih lanjut ahli jelaskan, terkait dengan penghitungan nilai dari realisasi Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 (butir 1c), metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Volume Realisasi Pekerjaan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Fisik Tim Ahli Teknis dari UHO.
- Harga Satuan Pekerjaan berdasarkan Harga Satuan Pekerjaan di Dokumen Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng serta Hasil Evaluasi dari Pokja Pengadaan. (bukan Harga Satuan pada Kontrak).
- Menjumlahkan Volume dikalikan Harga Satuan untuk Semua item pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Audit, dengan metode penghitungan sebagaimana Ahli uraikan sebelumnya, kerugian keuangan negara adalah sebesar **Rp6.622.854.588,20,-** dari hitungan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Kontrak (Rp)	Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
I	Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara			
A	Pekerjaan Pendahuluan	271.593.268,95	110.878.283,25	160.714.985,70
B	Pekerjaan Zona	4.727.953.349,72	1.489.028.010,79	3.238.925.338,93
C	Pekerjaan Lapisan Lineer dan Batu Gravel	2.526.617.263,86	862.251.579,09	1.664.365.684,77

Halaman ke 224 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari jumlah kerugi

D	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate dan Gas Methan	350.802.272,00	122.532.240,00	228.270.032,00
E	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL)	2.320.493.498,48	1.365.880.727,75	954.612.770,73
F	Pekerjaan Jalan Operasional, Drainase, Talud, dan Bronjong	1.140.765.813,03	1.136.879.057,13	3.886.755,90
G	Pekerjaan Jembatan Timbang	255.005.487,91	110.826.467,73	144.179.020,18
H	Pekerjaan Akhir dan Pembersihan	5.000.000,00	1.800.000,00	3.200.000,00
	REAL COST	11.598.230.953,95	5.200.076.365,75	6.398.154.588,20
	PPN 10 %	1.159.823.095,40		
	TOTAL	12.758.054.049,35		
	DIBULATKAN (Total Pembayaran)	12.758.054.000,00		
II	Pekerjaan Pengawasan/Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara			
	Pekerjaan Pengawasan/Supervisi	224.700.000,00	0,00	224.700.000,00
	REAL COST	224.700.000,00	0,00	224.700.000,00
	PPN 10 %	22.470.000,00		
	TOTAL	247.170.000,00		
	DIBULATKAN (Total Pembayaran)	247.000.000,00		
Kerugian Keuangan Negara (I + II)				6.622.854.588,20

Atas kerugian Negara tersebut telah dikembalikan sebagian ke Kas Negara sebesar **Rp.100.000.000,00** pada tanggal 3 September 2018 oleh Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Sulawesi Tenggara dengan kode billing 820180831999903, dibayarkan melalui Bank Mandiri dengan nomor transaksi 5621191809030840206688.

- Bahwa dari uraian fakta dan proses kejadian, ditemukan penyimpangan dalam Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016, sebagaimana kami tuangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara nomor LAPKKN-311/PW20/5/2019 tanggal 2 Agustus 2019 dengan surat pengantar Nomor : SR-1157/PW20/5/2019 tanggal 2 Agustus 2019.
- Bahwa adapun peranan Sdr. **Ir. Abdul Rifai, M.Si.** selaku KPA / Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016, berdasarkan Hasil Audit, serta bukti-bukti yang kami peroleh, adalah sebagai berikut :
 - 1) Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan melakukan persekongkolan di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
 - 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Keterangan dari PPK, hal ini

Halaman ke 225 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dikarenakan seluruh proses, mulai dari penunjukan penyedia, pelaksanaan, dan pencairan dana; dikendalikan langsung oleh KPA Sdr. Ir. Abdul Rifai, M.Si.

- 3) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ir. Abdul Rifai, M.Si. melakukan tindakan di luar batas tugas dan kewenangannya menurut peraturan yang berlaku.
- 4) Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814, dibuat tidak berdasarkan Daftar Kuantitas dan Harga pada dokumen penawaran yang sah diajukan oleh PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng saat proses lelang melalui LPSE. Item Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga Satuan pada Surat Perjanjian/Kontrak **berbeda** dengan Item Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga Satuan pada Dokumen Penawaran.
- 5) Item Pekerjaan dan Volume Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan di *Bill of Quantity* (BQ) pada Dokumen Lelang.
- 6) Proses penunjukan langsung untuk pekerjaan Supervisi Pembangunan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penunjukan langsung dan Surat Perjanjian/Kontrak Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor: HK.02.03/PSPLP/KONST/1821, dilaksanakan tanpa sepengetahuan Direktur maupun Komisaris CV. Natural Plan Konsultan (tanda tangan dipalsukan). Berdasarkan Keterangan dari pihak CV. Natural Plan Konsultan (Direktur dan Komisaris), serta keterangan Sdr. Soenardi; Dana yang cair untuk pembayaran pekerjaan supervise, diserahkan kepada Ir. Abdul Rifai, M.Si.; setelah dipotong fee peminjaman perusahaan sebesar 10%.
- 7) Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh pihak lain yang bukan bagian/pengurus dari perusahaan yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan. Berdasarkan Hasil Audit, diketahui bahwa Pelaksanaan Pekerjaan dikelola langsung oleh Ir. Abdul Rifai, M.Si.

- Bahwa Ahli menjelaskan ketentuan menyimpang yang tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016 adalah :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

Pasal 3 ayat (1) Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015:

Pasal 5 Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Halaman ke 226 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf d. Terbuka, Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- Huruf e. Bersaing, Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- Huruf f. Adil/tidak diskriminatif, memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- Huruf g. Akuntabel, Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 6 Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
- Huruf a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa.
- Huruf b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- Huruf c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
- Huruf e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
- Huruf f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- Huruf g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
- Huruf h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Halaman ke 227 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 11 ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
- Huruf a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
- 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak.
- Huruf b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- Huruf c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian.
- Huruf d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa.
- Huruf e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak.
- Huruf i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Pasal 36 ayat (4) Dalam Pelelangan Umum tidak ada negosiasi teknis dan harga.
- Pasal 51 ayat (2) Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Huruf a. Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu.
- Huruf b. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani.
- Huruf c. pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa.
- Huruf d. dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.
- Pasal 66 ayat (1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian.
- Pasal 79 ayat (2) Dalam evaluasi penawaran, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan *post bidding*.
- Penjelasan**
Pasal Tindakan *post bidding* yaitu tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen Penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran.
- Pasal 87 ayat (3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada

Halaman ke 228 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 118 ayat
(1)
Huruf b.

pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis. Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah: melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/ atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain.

- Bahwa dari hasil audit, auditor BPKP membandingkan antara kontrak dengan semua dokumen pengadaan pada saat lelang baik yang secara fisik diserahkan oleh Panitia kepada Penyidik maupun yang auditor dapatkan dari LPSE antara lain dokumen BoQ, dokumen penawaran dari 4 (empat) rekanan yang memasukkan penawaran, jika dibandingkan antara item pekerjaan dan volume yang terdapat BoQ (dokumen pengadaan) dengan item pekerjaan dan volume pada dokumen penawaran dari 4 (empat) rekanan, seluruh item pekerjaannya sama. Namun ketika dibandingkan dengan item pekerjaan dan volume yang ada pada dokumen **Kontrak ternyata berbeda.**
- Bahwa sebagai contoh ada termuat dalam laporan audit tentang Lampiran dokumen penawaran yang di-upload oleh PT RAFA SEJAHTERA UNGGUL LANGGENG yang menjadi acuan panitia lelang untuk melakukan evaluasi, serta juga terdapat lampiran kontrak pada laporan audit BPKP. Contoh, yang dapat dilihat pada pekerjaan pendahuluan mobilisasi dan demolisasi pada BoQ maupun dokumen penawaran (Lampiran 2) satuan Ls volume 1.00, harga satuan Rp. 32.077.500 namun dikontrak volumenya tetap tapi harga satuannya naik menjadi Rp. 81.088.000; Contoh lagi, selanjutnya dalam pekerjaan pendahuluan pembersihanm lokasi/land clearing satuan M², volume 91.000 (Lampiran 4) harga satuan Rp.1.967,57 namun dikontrak volumenya berubah menjadi 36.847,88 dengan harga satuannya menjadi Rp. 4.152,35 dan hal seperti itu ada di hampir semua item pekerjaan, keseluruhan item pekerjaan yang dibandingkan tersebut, ada termuat dalam Lampiran 3 Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa artinya berdasarkan aturan pengadaan barang dan jasa yang boleh berubah adalah volume. Misalnya dalam BOQ atau dokumen pengadaan volumenya 1000 tapi di lapangan ada penyesuaian-penyesuaian boleh diadakan tambahan/pengurangan tetapi harus dituangkan dalam addendum. Artinya, kontrak harus sesuai dengan penawaran awalnya terutama nilai atau harga satuan rupiahnya.
- Bahwa yang terjadi dalam proyek tersebut tidak ada addendum, tetapi kontrak langsung berubah dari dokumen lelang, dan yang berubah bukan hanya volume tetapi juga harga satuan. Artinya dalam beberapa item pekerjaan seperti contoh yang Ahli sebutkan, kemudian Ahli memberikan contoh ketiga pengukuran dan pasang bowplank/patok yang harga satuannya Rp. 600.000 pada dokumen lelang penawaran PT RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG (Lampiran 4) dikontrak menjadi Rp.2.500.000, jadi dari

Halaman ke 229 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih-selisih tersebut di temukan hitungan kerugian keuangan Negara oleh Tim Audit/Auditor mencapai angka **Rp. 6.622.854.588,20**.

- Bahwa dalam proses audit, auditor BPKP dapat mengakses segala data yang ada dalam proses lelang Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, karena mendapat ID dan password yang pernah dimintakan oleh Penyidik ke ULP ;
- Bahwa terkait laporan ahli konstruksi tim UHO yang auditor / ahli dapatkan salinannya yang menyimpulkan bahwa secara umum volume pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai kontrak, namun yang dipakai untuk melakukan perhitungan seharusnya dibayarkan adalah harga satuan item pekerjaan dalam BOQ dan dokumen penawaran.
- Bahwa auditor melakukan pembukaan data di LPSE adalah pada saat melakukan audit namun pada dasarnya di LPSE tidak bisa diubah kembali, auditor membuka LPSE tersebut dalam masa audit sekitar bulan Juni s/d Agustus 2019.
- Bahwa data perbandingan auditor telah dituangkan dalam laporan Lampiran 3 sedangkan Lampiran 4 adalah dokumen penawaran PT RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, yang diambil dari LPSE. Kemudian Lampiran 5 rekapitulasinya. Sehingga bisa terlihat beberapa item harga satuannya berubah.
- Bahwa data yang diperoleh Auditor BPKP adalah dokumen penawaran tanggal 14 Juni 2016 yang ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN, dan kontrak juga ditandatangani oleh orang yang sama yaitu ERIK ZULKARNAEN.
- Bahwa ahli / auditor juga telah dilakukan klarifikasi terhadap ERIK ZULKARNAEN pada tanggal 28 Juni 2018 yang mengakui bahwa ia yang tandatangan, namun ERIK ZULKARNAEN mengakui bukan dia yang membuat dokumen penawaran.
- Bahwa dalam penawaran yang diupload pada saat lelang item pekerjaan lapisan liner untuk Geotextile volumenya 11.119,50 harga satuan 29.384,25 sedangkan dikontrak diganti menjadi volumenya **turun menjadi 5.384,80** dan harga satuannya naik menjadi **85.012,03**. Kemudian untuk Geomembrane yang diupload pada saat penawaran volumenya 16.363,27 dengan harga satuan Rp.234.841,50 dikontrak volume menjadi 9.358,57 dengan harga satuan Rp.221.427,53.
- Bahwa ada juga pekerjaan batu gravel pada dokumen penawaran yang pernah diupload (pekerjaan C: di dokumen penawaran volumenya 4.447,80 dengan harga satuan Rp. 243.841,50 nilainya Rp.1.084.558.223,70 tapi **di kontrak pekerjaan tersebut tidak ada**. Artinya pekerjaan yang seharusnya ada tetapi dikontrak tidak ada didapatkan selisih yang menyebabkan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp. 6.622.854.588,20** karena pada prinsipnya penawaran itu yang dijadikan dasar dokumen kontrak untuk pengerjaannya, yang boleh berubah adalah hanya volume yang dituangkan dalam adendum. Dalam kasus ini tidak ada adendum, **kontrak yang dibuat berbeda dengan dokumen lelang**.
- Bahwa hasil audit telah kami tuangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara Pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan

Halaman ke 230 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016 Nomor: LAPKKN-311/PW20/5/2019 Tanggal 2 Agustus 2019.

- Bahwa Ahli bersama Tim melaksanakan audit melakukan perhitungan keuangan negara pada surat tugas tertanggal 20 Juni 2019, sebagai tugas BPKP, mengacu pada :
 - ✓ Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 - ✓ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
 - ✓ Peraturan BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi.
- Bahwa aturan yang menjelaskan BPKP dapat melakukan Penghitungan kerugian keuangan negara dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Pasal 2, Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.
- Bahwa dalam pekerjaan TPA Butur 2016 dilakukan sesuai standar dengan dasar pada Peraturan BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi, terkait pekerjaan ini awalnya dilakukan ekspos untuk melihat ada atau tidaknya indikasi penyimpangan, dan setelah hasil ekspos didapatkan ada hasil penyimpangan dan kerugian keuangan negara sudah ada berdasarkan dokumen dari Kejaksaan berupa kontrak, dokumen pengadaan, dokumen penawaran.
- Bahwa dokumen tersebut didapatkan salinan dari Kejaksaan kemudian dilakukan evaluasi dengan cara mengakses LPSE Pusat yang ID servernya didapatkan dari Kejaksaan, semua yang di upload di LPSE kami bandingkan dengan dokumen yang kami peroleh dari Kejaksaan.
- Bahwa kontrak kami peroleh dari Kejaksaan dan kami klarifikasi kepada PPK, dan Sdr. ERIK ZULKARNAEN yang mengakui bahwa kontrak tersebut sudah sesuai.
- Bahwa pengetahuan ahli kontrak harus berdasarkan dokumen penawaran yang boleh berubah hanya volume harus melalui adendum harga satuan tidak boleh berubah.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan di lapangan ahli dan Tim Auditor observasi pada bulan Juli 2019 bersama perwakilan dari Satker. Laporan perhitungan kerugian keuangan Negara mengenai volume terpasang Auditor mengacu pada laporan Ahli konstruksi.
- Bahwa dasar perhitungan kerugian keuangan negara adalah berdasarkan volume dari laporan ahli konstruksi yang menyatakan secara umum volume dikonstruksi terpenuhi. Tapi sesuai aturan dalam pengadaan barang dan jasa harga satuan tidak boleh berbeda.
- Bahwa Ahli menyimpulkan dalam lelang pekerjaan dimaksud terjadi persekongkolan karena berdasarkan audit pemeriksaan pada data LPSE pada tanggal 14 Juni 2016 saat batas akhir memasukkan penawaran dari IP address 26.83.94.101 yang sama log in 3 perusahaan, dan meng-upload penawaran dengan jam yang berurutan yaitu PT RAFA UNGGUL SEJAHTERA, PT BANGUN RAYA dan PT DUTA KOMUNIKASI .
- Bahwa ahli juga menegaskan PPK tidak menjalankan tugasnya sebagaimana hasil klarifikasi dari ASHWAD MUKMIN .

Halaman ke 231 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil Audit diketahui ERIK ZULKARNAEN tidak pernah melaksanakan pekerjaan tapi yang melaksanakannya adalah KPA (Pak Abdul Rifai) hal ini berdasarkan keterangan ERIK ZULKARNAEN dan pihak lain.
- Bahwa jika ada pengembalian uang setelah adanya perhitungan kerugian keuangan Negara maka ahli berpendapat itu sebagai tindak lanjut dari adanya kerugian keuangan Negara dan tetap menjadi laporan.
- Bahwa menurut ahli yang bertanggungjawab terhadap suatu pelaksanaan kontrak diatur dalam Pasal 87 ayat (2) Peraturan tentang pengadaan barang dan jasa adalah rekanan atau yang ditunjuk sebagai pemenang;

Atas keterangan ahli, Terdakwa tidak ada tanggapan;

3. ISNU YUWANA DARMAWAN, SH, LLM

- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
- Bahwa Ahli lulusan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Lulus Tahun 1996 dan S-2 di Rijksuniversiteit Groningen, the Netherlands, Lulus Tahun 2003;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli, dua pekerjaan terakhir sebagai Analis Hukum di Direktorat Hukum, Bank Indonesia, April 2004 s.d Desember 2011, kemudian Analis Hukum Senior di Direktorat Hukum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2012 s.d. sekarang/saat ini;
- Bahwa Ahli, yang bersangkutan pernah dimintai keterangan sebagai ahli tindak pidana pencucian uang sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang, kurang lebih 300 kasus baik di tingkat penyidikan maupun di tingkat persidangan.
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan saudara dengan Ir.Abdul Rifai.
- Bahwa Ahli menjelaskan, dalam TPPU itu terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif.
 - Yang dimaksud dengan TPPU **secara aktif** adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU PP TPPU (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah :

"Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8

Halaman ke 232 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah :

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

- Yang dimaksud dengan TPPU **secara pasif** adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah :

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2), *“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”*.

Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2010.

- Bahwa Ahli menjelaskan Pengertian pencucian uang secara umum adalah setiap perbuatan dalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut tampak atau seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah. Tahapan-tahapan dalam tindak pidana pencucian uang meliputi :
 - a. **Penempatan (placement)**, adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
 - b. **Pelapisan (layering)**, adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.
 - c. **Integrasi (integration)**, adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena

Halaman ke 233 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.

- Bahwa terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pada pasal 4 dinyatakan bahwa *"Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)"*, ahli menjelaskan, tujuan dari penerapan Pasal 4 dimaksud adalah ditujukan kepada para *gatekeepers* yang **bukan** merupakan pelaku tindak pidana asal namun melakukan tindak pidana pencucian uang berupa memfasilitasi, turut serta atau membantu proses tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana asal. Selain itu, penerapan pasal 4 tersebut juga diterapkan terhadap pihak-pihak yang menerima aliran dana dari seseorang dimana pihak-pihak tersebut mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut berasal dari hasil kejahatan dan kemudian dilakukan penyembunyian atau penyamaran atas uang atau harta kekayaan yang diterimanya tersebut misalnya dengan mempergunakan uang tersebut untuk membeli aset berupa kendaraan atau rumah yang diatasnamakan orang lain atau mempergunakan uang tersebut untuk membuka usaha dan lain sebagainya yang tujuannya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut.
- Bahwa Ahli menjelaskan secara normatif, ketentuan Pasal 77 dan 78 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diterapkan pada proses persidangan dimana penerapan pasal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan miliknya yang telah disita oleh pihak aparat penegak hukum bukan berasal dari hasil tindak pidana dengan mengajukan bukti-bukti yang cukup berupa dokumen-dokumen kepemilikan dan saksi-saksi yang terkait. Terkait dengan penerapan pembuktian terbalik pada tahap penyidikan tetap mengacu kepada ketentuan KUHAP karena hal tersebut tidak diatur dalam undang-undang TPPU dimana penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan atas aset-aset atau harta kekayaan milik tersangka yang diduga diperoleh dengan mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana berdasarkan pertimbangan penyidik dan fakta-fakta yang ditemukan pada saat proses penyidikan, misalnya adanya ketidasesuaian antara penghasilan riil tersangka dengan asset yang dimilikinya dan asset tersebut diperoleh dalam *tempus delicti* terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang dapatkan oleh Penyidik, dijelaskan kepada ahli secara singkat kronologis dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian

Halaman ke 234 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang dari pidana pokok korupsi dalam pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara pada Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 atas nama Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, yakni :

- Sejak bulan April 2016 Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara melaksanakan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi terkait Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-02/R.3/Fd.1/04/ 2019 tanggal 24 April 2019, yang dalam perkembangannya diperoleh alat bukti yang cukup tentang adanya sejumlah dana yang berasal dari Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang mengalir kepada Ir. ABDUL RIFAI, M.Si sehingga kemudian diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-03/P.3/Fd.1/ 06/2019 tanggal 26 April 2019;
- Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara mempunyai nilai kontrak sebesar Rp. 12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaannya selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender mulai tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016
- Pada tahun 2016 tersebut Sdr. Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menjabat sebagai KPA / Kepala Satker Pengembangan Sistem PLP Prov. Sultra;
- Orang lain yang terkait dengan kegiatan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara tersebut antara lain adalah ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara tersebut Sdr. ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH tidak terlibat langsung dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan, karena dalam kenyataannya pelaksanaan pekerjaan dikoordinir secara langsung oleh Sdr. Ir. ABDUL RIFAI, M.Si dengan cara memerintahkan beberapa orang untuk melaksanakan pekerjaan; melakukan sendiri penyewaan alat berat untuk digunakan dalam melakukan item pekerjaan zona; serta memesan material geomembran dan geotekstil ke PT. Panca Tetrasa untuk dipasang di lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara,
- Untuk kepentingan pembayaran pekerjaan, setiap ada pencairan pembayaran termin pekerjaan dari Kas Negara ke rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, Ir. ABDUL RIFAI, M.Si meminta kepada Sdr. ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH melalui Sdr. KAREDO RAJAGUKGUK untuk mengirimkan uang dari rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ke rekening-rekening tertentu;
- Bahwa dari nilai kontrak sebesar Rp. 12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah), nilai bersih uang pembayaran kegiatan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang masuk ke rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Mesjid Nomor: 1620088889989 adalah sebesar Rp. 11.250.283.932,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), yang dibayarkan melalui 8 (delapan) kali transfer dari rekening kas Negara, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Tanggal 16 Agustus 2016, sebesar Rp. 2.250.056.797,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 - 2) Tanggal 23 September 2016, sebesar Rp. 1.530.038.622,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);
 - 3) Tanggal 23 September 2016, sebesar Rp. 1.237.531.238,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - 4) Tanggal 25 Oktober 2016, sebesar Rp. 1.620.040.893,- (satu milyar enam ratus dua puluh juta empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Halaman ke 235 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Tanggal 23 November 2016, sebesar Rp. 1.800.045.437,- (satu milyar delapan ratus juta empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- 6) Tanggal 15 Desember 2016, sebesar Rp. 1.350.034.078,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta tiga puluh empat ribu tujuh puluh delapan rupiah);
- 7) Tanggal 23 Desember 2016, sebesar Rp. 900.022.719,- (sembilan ratus juta dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);
- 8) Tanggal 27 Desember 2016, sebesar Rp. 562.514.199,- (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus empat belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa pada **tanggal 18 Agustus 2016** terdapat transfer dana dari rekening Nomor: 162008889989 an. PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ke rekening Bank Mandiri :
 - 1) Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe sebesar Rp. 193.908.000,- melalui *overbooking* ;
 - 2) Nomor : 1620000755524 an. Firman sebesar Rp. 7.500.000,- melalui transfer ATM, dan sebesar Rp. 500.000.000,- melalui *overbooking*;
 - 3) Nomor : 1620000760367 an. Supriyanto sebesar Rp. 500.000.000,- melalui *overbooking*;
 - 4) Nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S sebesar Rp. 500.000.000,- melalui *overbooking*;
- Bahwa Kartu ATM dari rekening an. Lenong Ebebe, rekening an. Firman, rekening an. Supriyanto serta rekening an. Syahrul. S sejak rekeningnya dibuka tidak pernah dikuasai oleh pemilik rekening dan pemilik rekening tidak pernah mengetahui atas segala transaksi yang terjadi pada rekening dimaksud, karena ATMnya sejak awal pembukaan rekening dipegang dan dikuasai oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, serta untuk melakukan penarikan dan transfer dari rekening-rekening dimaksud Ir. ABDUL RIFAI, M.Si kadang kala memerintahkan stafnya yang bernama MUHAMMAD MISWAN SUTAHAR dan SYAHRUL S;
- Pada kurun waktu **tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016** terdapat beberapa kali penarikan dana melalui ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe, yaitu :
 - 1) Tanggal 18 Agustus 2016, sebanyak 8 (delapan) kali dari ATM - KC Andonohu (8 x Rp. 1.250.000,-) = Rp. 10.000.000,-
 - 2) Tanggal 19 Agustus 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – Mesjid Agung (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
 - 3) Tanggal 20 Agustus 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – PB Tapak Kuda (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
 - 4) Tanggal 28 Agustus 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – Kendari Wua (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
 - 5) Tanggal 29 Agustus 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – Ghandika (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
 - 6) Tanggal 2 September 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – PB Tapak Kuda (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
- Pada kurun waktu **tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016** terdapat beberapa kali penarikan dana melalui ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000755524 an. Firman, yaitu :
 - 1) Tanggal 18 Agustus 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – PB Tapak Kuda (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
 - 2) Tanggal 19 Agustus 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – PB Tapak Kuda (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
 - 3) Tanggal 20 Agustus 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – Kendari Wua (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
 - 4) Tanggal 25 Agustus 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – PB Tapak Kuda (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-

Halaman ke 236 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Tanggal 26 Agustus 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – KDI SM SANY (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
 - 6) Tanggal 27 Agustus 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – PB LEPO-LEPO (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
 - 7) Tanggal 28 Agustus 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – Kendari Wua (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
 - 8) Tanggal 29 Agustus 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – Ghandika (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
 - 9) Tanggal 31 Agustus 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – Ghandika (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
 - 10) Tanggal 1 September 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – Mal Metro 3 (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
 - 11) Tanggal 2 September 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – Mal Metro 3 (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
 - 12) Tanggal 3 September 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – PB LEPO-LEPO (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
 - 13) Tanggal 5 September 2016, sebanyak 8 (delapan) kali dari ATM – SM Megros (8 x Rp. 1.250.000,-) = Rp. 10.000.000,-
 - 14) Tanggal 5 September 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – PB Tapak Kuda (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
 - 15) Tanggal 7 September 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – Hotel Aston (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
 - 16) Tanggal 19 September 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – PB LEPO-LEPO (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
- Pada kurun waktu **tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016** terdapat beberapa kali penarikan dana melalui ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S, yaitu :
 - 1) Tanggal 18 Agustus 2016, sebanyak 8 (delapan) kali dari ATM – Citra Land (8 x Rp. 1.250.000,-) = Rp. 10.000.000,-
 - 2) Tanggal 19 Agustus 2016, sebanyak 8 (delapan) kali dari ATM – KC Andonohu (8 x Rp. 1.250.000,-) = Rp. 10.000.000,-
 - 3) Tanggal 20 Agustus 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – PB Tapak Kuda (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
 - 4) Tanggal 21 Agustus 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – PB Tapak Kuda (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
 - 5) Tanggal 25 Agustus 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – KC Andonohu (4 x Rp. 1.250.000,-) = Rp. 5.000.000,-
 - 6) Tanggal 25 Agustus 2016, sebanyak 2 (dua) kali dari ATM – Martandu (2 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 5.000.000,-
 - 7) Tanggal 26 Agustus 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – PB Tapak Kuda (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
 - 8) Tanggal 27 Agustus 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – Martandu (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
 - 9) Tanggal 28 Agustus 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – PB Tapak Kuda (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
 - 10) Tanggal 29 Agustus 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – Ghandika (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
 - 11) Tanggal 31 Agustus 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – Ghandika (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
 - 12) Tanggal 1 September 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – Mal Metro 3 (1 x Rp. 2.000.000,- dan 3 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 9.500.000,-
 - 13) Tanggal 2 September 2016, sebanyak 8 (delapan) kali dari ATM – Metro Mall 2-1 (8 x Rp. 1.250.000,-) = Rp. 10.000.000,-
 - 14) Tanggal 3 September 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – PB LEPO-LEPO (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
 - 15) Tanggal 4 September 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – PB Tapak Kuda (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-

Halaman ke 237 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) Tanggal 19 September 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – PB LEPO-LEPO (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-

- Pada kurun waktu **tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016** terdapat beberapa kali penyetoran dana melalui ATM Bank BCA Rekening Nomor : 7910121302 an. ABDUL RIFAI Ir, dan terdapat pemotongan untuk pembayaran pinjaman, yaitu :

- 1) Tanggal 18 Agustus 2016, sebanyak 3 (tiga) kali Setoran Via CDM (3 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 7.500.000,-
- 2) Tanggal 19 Agustus 2016, terdapat pemotongan untuk pembayaran pinjaman (KPPR) dari Rekening Nomor : 7910121302 sebesar Rp. 3.606.221,46
- 3) Tanggal 5 September 2016, terdapat pemotongan untuk pembayaran pinjaman (KPPR) dari Rekening Nomor : 7910121302 sebesar Rp. 3.606.221,46

- Pada **tanggal 4 Oktober 2016** terdapat 2 (dua) kali transfer dana dari rekening Nomor : 1620088889989 an. PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe sebesar Rp. 1.267.569.000,- dan sebesar Rp. 1.500.000.000,- melalui overbooking ;
- Pada kurun waktu **tanggal 4 Oktober 2016 sampai 25 Oktober 2016** terdapat beberapa kali penarikan dana melalui ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe, yaitu :

- 1) **Tanggal 5 Oktober 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – Mall Ciputra (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-**
- 2) Tanggal 7 Oktober 2016, sebanyak 7 (tujuh) kali dari ATM – Kiosk Ciwor (6 x Rp. 1.250.000,- dan 1 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
- 3) Tanggal 8 Oktober 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – Bandung Trans (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
- 4) **Tanggal 9 Oktober 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – Bandung Husein (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-**
- 5) Tanggal 10 Oktober 2016, sebanyak 3 (tiga) kali dari ATM – PB Lepo-Lepo (3 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 7.500.000,-
- 6) Tanggal 11 Oktober 2016, sebanyak 2 (dua) kali dari ATM – Hotel Clarion (2 x Rp. 1.250.000,-) = Rp. 2.500.000,-
- 7) Tanggal 11 Oktober 2016, sebanyak 3 (tiga) kali dari ATM – PB Lepo-Lepo (3 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 7.500.000,-
- 8) Tanggal 12 Oktober 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – Hasanuddin2 (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
- 9) Tanggal 13 Oktober 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – Hotel Ambara (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
- 10) Tanggal 14 Oktober 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – Hotel Ambara (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
- 11) Tanggal 15 Oktober 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – Gajah Mada 3 (4 x Rp. 1.250.000,-) = Rp. 5.000.000,-
- 12) **Tanggal 15 Oktober 2016, sebanyak 2 (dua) kali dari ATM – Blok M (2 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 5.000.000,-**
- 13) Tanggal 18 Oktober 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – PB Lepo-Lepo (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
- 14) Tanggal 19 Oktober 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – PB Lepo-Lepo (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
- 15) Tanggal 20 Oktober 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – PB Lepo-Lepo (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
- 16) Tanggal 24 Oktober 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – PB Tapak Kuda (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-

Halaman ke 238 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kurun waktu **tanggal 4 Oktober 2016 sampai 25 Oktober 2016** terdapat beberapa kali penarikan dana melalui ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000755524 an. Firman, yaitu :
 - 1) **Tanggal 5 Oktober 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – Mall Ciputra (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-**
 - 2) **Tanggal 9 Oktober 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – Bandung Husein (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-**
 - 3) **Tanggal 11 Oktober 2016, sebanyak 2 (dua) kali dari ATM – PB Tapak Kuda (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-**
 - 4) **Tanggal 15 Oktober 2016, sebanyak 2 (dua) kali dari ATM – Blok M (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-**
 - 5) **Tanggal 19 Oktober 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – Martandu (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-**
 - 6) **Tanggal 20 Oktober 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – PB Lepo-Lepo (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-**
 - 7) **Tanggal 24 Oktober 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – PB Tapak Kuda (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-**
- Pada kurun waktu **tanggal 4 Oktober 2016 sampai 25 Oktober 2016** terdapat beberapa kali penarikan dana melalui ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S, yaitu :
 - 1) **Tanggal 5 Oktober 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – Mall Ciputra (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-**
 - 2) **Tanggal 11 Oktober 2016, sebanyak 2 (dua) kali dari ATM – PB Tapak Kuda (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-**
 - 3) **Tanggal 20 Oktober 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – PB Lepo-Lepo (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-**
 - 4) **Tanggal 24 Oktober 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – PB Tapak Kuda (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-**
- Pada **tanggal 27 Oktober 2016** terdapat transfer dana dari rekening Nomor : 1620088889989 an. PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe sebesar Rp. 770.000.000,-
- Pada kurun waktu **tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 November** terdapat beberapa kali penarikan dana melalui ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe, yaitu :
 - 1) **Tanggal 27 Oktober 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – Martandu (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-**
 - 2) **Tanggal 28 Oktober 2016, sebanyak 8 (delapan) kali dari ATM – Hotel Clarion (8 x Rp. 1.250.000,-) = Rp. 10.000.000,-**
 - 3) **Tanggal 1 November 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – Hotel Clarion (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-**
 - 4) **Tanggal 2 November 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – PB Tapak Kuda (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-**
 - 5) **Tanggal 3 November 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – PB Tapak Kuda (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-**
 - 6) **Tanggal 4 November 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – KCP Ratulangi (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-**
 - 7) **Tanggal 8 November 2016, sebanyak 3 (tiga) kali dari ATM – Kendari Wuawua (3 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 7.500.000,-**
 - 8) **Tanggal 9 November 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – PB Lepo-Lepo (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-**
 - 9) **Tanggal 10 November 2016, sebanyak 3 (tiga) kali dari ATM – PB Lepo-Lepo (3 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 7.500.000,-**

Halaman ke 239 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Tanggal 11 November 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – PB Tapak Kuda (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-

- Pada kurun waktu **tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016** terdapat beberapa kali penarikan dana melalui ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000755524 an. Firman, yaitu :

- 1) Tanggal 27 Oktober 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – Martandu (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
- 2) Tanggal 31 Oktober 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – KC Kendari (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
- 3) Tanggal 1 November 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – KC Kendari (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
- 4) Tanggal 2 November 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – PB Tapak Kuda (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
- 5) Tanggal 3 November 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – PB Tapak Kuda (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
- 6) Tanggal 4 November 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – KCP Ratulangi (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
- 7) Tanggal 8 November 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – PB Tapak Kuda (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
- 8) Tanggal 9 November 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – PB Lepo-Lepo (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
- 9) Tanggal 10 November 2016, sebanyak 3 (tiga) kali dari ATM – PB Lepo-Lepo (3 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 7.500.000,-

- Pada **tanggal 15 November 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016** terdapat 3 (tiga) kali transfer dana melalui ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000755524 an. Firman ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe, yaitu :

- 1) Tanggal 15 November 2016, 2 kali transfer Rp. 50.000.000,- = Rp. 100.000.000,-
- 2) Tanggal 16 November 2016, 1 kali transfer sebesar Rp. 50.000.000,-

- Pada **tanggal 15 November 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016** terdapat 3 (tiga) kali transfer dana melalui ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000760367 an. Supriyanto ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe, yaitu :

- 1) Tanggal 15 November 2016, 2 kali transfer Rp. 50.000.000,- = Rp. 100.000.000,-
- 2) Tanggal 16 November 2016, 1 kali transfer sebesar Rp. 50.000.000,-

- Pada **tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 November 2016** terdapat 6 (enam) kali transfer dana melalui ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S, yaitu :

- 1) Tanggal 27 Oktober 2016, 2 kali transfer Rp. 50.000.000,- = Rp. 100.000.000,-
- 2) Tanggal 28 Oktober 2016, 2 kali transfer Rp. 50.000.000,- = Rp. 100.000.000,-
- 3) Tanggal 1 November 2016, 1 kali transfer sebesar Rp. 50.000.000,-
- 4) Tanggal 3 November 2016, 1 kali transfer sebesar Rp. 25.000.000,-

Halaman ke 240 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada **tanggal 25 November 2016** terdapat 1 (satu) kali transfer dana melalui ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe, sebesar Rp. 50.000.000,-
- Pada kurun waktu **tanggal 27 Oktober 2016 sampai 23 November 2016** terdapat beberapa kali penarikan dana melalui ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S, yaitu :
 - 1) Tanggal 31 Oktober 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – KC Kendari (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
 - 2) Tanggal 1 November 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – KC Kendari (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
 - 3) Tanggal 2 November 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – PB Tapak Kuda (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
 - 4) Tanggal 3 November 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – Kendari Wuawua (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
 - 5) Tanggal 4 November 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – KCP Ratulangi (1 x Rp. 1.250.000,- dan 3 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 8.875.000,-
 - 6) Tanggal 8 November 2016, sebanyak 2 (dua) kali dari ATM – PB Tapak Kuda (2 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 5.000.000,-
 - 7) Tanggal 9 November 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – PB Lepo-Lepo (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
 - 8) Tanggal 10 November 2016, sebanyak 3 (tiga) kali dari ATM – PB Lepo-Lepo (3 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 7.500.000,-
- Pada **tanggal 23 November 2016** terdapat transfer dana dari rekening Nomor : 1620088889989 an. PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S sebesar Rp. 500.000.000,- melalui overbooking. Kemudian pada tanggal **28 November 2016** terdapat transfer dana dari rekening Nomor : 1620088889989 an. PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ke rekening Bank Mandiri :
 - 1) Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe sebesar Rp. 600.045.000,- melalui *overbooking* ;
 - 2) Nomor : 1620000755524 an. Firman sebesar Rp. 500.000.000,- melalui *overbooking*;
- Pada **tanggal 30 November 2016** terdapat 2 (dua) kali transfer dana melalui overbooking dari rekening Bank Mandiri Nomor : 620000590673 an. Syahrul. S ke rekening Bank Mandiri Nomor 1620001552904 an. Richard Sesario Yaved, yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- dan sebesar Rp. 100.000.000,-
- Pada kurun waktu **tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016** terdapat beberapa kali penarikan dana melalui ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe, antara lain : Tanggal 28 November 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – Ghrandhika (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
- Pada **tanggal 30 November 2016** terdapat 8 (delapan) kali transfer dana melalui ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe, ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001552904 an. Richard Sesario Yaved, yaitu : 8 x Rp. 50.000.000,- = Rp. 400.000.000,-

Halaman ke 241 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada **tanggal 30 November 2016** terdapat 8 (delapan) kali transfer dana melalui ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000760367 an. Supriyanto, ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001552904 an. Richard Sesario Yaved, yaitu : 8 x Rp. 50.000.000,- = Rp. 400.000.000,-
- Pada kurun waktu **tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016** terdapat beberapa kali penarikan dana melalui ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000755524 an. Firman, antara lain
 - 1) Tanggal 29 November 2016, sebanyak 2 (dua) kali dari ATM – Grandhika, yaitu 1 kali penarikan sebesar Rp. 5.000.000,- dan 1 kali penarikan sebesar Rp. 2.500.000,-) = Rp. 7.500.000,-
 - 2) Tanggal 17 Desember 2016, sebanyak 8 (delapan) kali dari ATM – Citra Land (8 x Rp. 1.250.000,-) = Rp. 10.000.000,-
- Pada **tanggal 20 Desember 2016** terdapat transfer dana dari rekening Nomor : 162008889989 an. PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe sebesar Rp. 744.434.000,- melalui *overbooking* ;
- Pada kurun waktu **tanggal 20 Desember 2016 sampai tanggal 13 Januari 2017** terdapat beberapa kali penarikan dana melalui ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe, antara lain
 - 1) Tanggal 20 Desember 2016, sebanyak 2 (dua) kali dari ATM – KK Sulawesi (2 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 5.000.000,-
 - 2) Tanggal 21 Desember 2016, sebanyak 4 (empat) kali dari ATM – Unhas 1 (4 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 10.000.000,-
 - 3) Tanggal 22 Desember 2016, sebanyak 2 (dua) kali dari ATM – PB Tapak Kuda (2 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 5.000.000,-
- Pada kurun waktu **tanggal 20 Desember 2016 sampai tanggal 13 Januari 2017** terdapat beberapa kali penarikan dana melalui ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000755524 an. Firman, antara : Tanggal 21 Desember 2016, sebanyak 2 (dua) kali dari ATM – Unhas 1 (2 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 5.000.000,-
- Pada kurun waktu **tanggal 20 Desember 2016 sampai tanggal 13 Januari 2017** terdapat beberapa kali penarikan dana melalui ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S, antara lain: tanggal 22 Desember 2016, sebanyak 2 (dua) kali dari ATM – Bandahara Halu Oleo (2 x Rp. 1.250.000,-) = Rp. 2.500.000,-
- Pada kurun waktu **tanggal 20 Desember 2016 sampai tanggal 13 Januari 2017** terdapat beberapa kali penarikan dana melalui ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S, antara lain : tanggal 22 Desember 2016, sebanyak 2 (dua) kali dari ATM – Bandahara Halu Oleo (2 x Rp. 1.250.000,-) = Rp. 2.500.000,-
 - 1) Tanggal 20 Desember 2016, sebanyak 2 (dua) kali dari ATM – KCP Sulawesi (2 x Rp. 1.250.000,-) = Rp. 2.500.000,-
 - 2) Tanggal 20 Desember 2016, sebanyak 2 (dua) kali dari ATM – KK Sulawesi (2 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 5.000.000,-

Halaman ke 242 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tanggal 21 Desember 2016, sebanyak 2 (dua) kali dari ATM – Unhas 1 (2 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 5.000.000,-
 - 4) Tanggal 22 Desember 2016, sebanyak 2 (dua) kali dari ATM – PB Tapak Kuda (2 x Rp. 2.500.000,-) = Rp. 5.000.000,-
- Pada kurun waktu **tanggal 23 Desember 2016** terdapat 17 (tujuh belas) kali penyetoran dana melalui ATM (Via CDM) Bank BCA Rekening Nomor : 7910121302 an. Abdul Rifai Ir dengan total setoran sebesar Rp. 19.950.000,-
 - Pada **tanggal 13 Januari 2017** terdapat transfer dana dari rekening Nomor : 1620088889989 an. PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ke rekening Bank Mandiri :
 - 1) Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe sebesar Rp. 375.000.000,- melalui *overbooking* ;
 - 2) Nomor : 1620001552904 an. Richard Sesario Yaved sebesar Rp. 500.000.000,- melalui *overbooking* ;
 - 3) Nomor : 1620000760367 an. Supriyanto sebesar Rp. 312.500.000,- melalui *overbooking* ;
 - Bahwa uang-uang yang ditarik dari rekening Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe ; Nomor : 1620000755524; Nomor : 1620000760367 an. Supriyanto; Nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S; serta Nomor : 1620001552904 an. Richard Sesario Yaved digunakan untuk kepentingan pribadi Ir. ABD. RIFAI, M.Si, seperti membayar utang kepada pihak lain, membeli tiket pesawat dan hotel, diberikan kepada LSM dan teman-teman dari Ir. ABD. RIFAI, M.Si;
 - Bahwa selaku Ahli tindak pidana pencucian uang, ahli menjelaskan:
 - Dari perspektif tindak pidana pencucian uang, terdapat modus atau tipologi dari pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana yaitu dengan meminjam atau mempergunakan rekening atas nama orang lain untuk menampung atau menempatkan harta kekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut sulit untuk dilacak oleh aparat penegak hukum karena tercatat di rekening atas nama orang yang bukan merupakan pelaku tindak pidana dan pelaku tindak pidana dengan leluasa melakukan transfer, pemindahbukuan dan menarik tunai uang atau harta kekayaan yang berada di rekening tersebut seolah-olah merupakan uang atau harta kekayaan yang legal dan kemudian mempergunakannya untuk kepentingan pribadinya.
 - Sebagaimana dalam perkara yang disampaikan oleh penyidik tersebut diatas bahwa diduga telah terjadi tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi dalam proyek pembangunan TPA Sampah di Kabupaten Buton Utara TA 2016 yang dilakukan oleh tersangka Ir. Abdul Rifai, M.Si selaku KPA / Kepala Satker Pengembangan Sistem PLP Prov. Sultra.
 - Penyidik menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penyidikan ditemukan fakta bahwa Ir. Abdul Rifai, M.Si mempergunakan atau meminjam beberapa rekening atas nama orang lain yaitu rekening Bank Mandiri nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe, Rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000755524 an. Firman, Bank Mandiri

Halaman ke 243 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1620000760367 an. Supriyanto dan Bank Mandiri Nomor : 1620000590673

an. Syahrul, untuk menampung uang atau harta kekayaan hasil tipikor/korupsi.

- Selanjutnya, berdasarkan informasi yang diperoleh oleh pihak Penyidik dari pihak Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana diuraikan dalam kronologis oleh penyidik tersebut diatas diperoleh informasi bahwa setelah uang hasil tindak pidana ditampung di rekening-rekening tersebut di atas kemudian dilakukan penarikan tunai secara terus menerus dan selanjutnya dipergunakan oleh tersangka Ir. Abdul Rifai, M.Si dan sebagian disetorkan kembali secara tunai melalui CDM ke rekening milik tersangka Ir. Abdul Rifai, M.Si atau ditransfer ke sesama rekening yang berada dalam penguasaan tersangka Ir. Abdul Rifai, M.Si misalnya dari rekening Syahrul. S ke rekening Lenong Ebebe.
- Dari perspektif tindak pidana pencucian uang, perbuatan seorang pelaku tindak pidana berupa meminjam atau mempergunakan rekening atas nama orang lain untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi dan selanjutnya ditransaksikan kembali seperti ditransfer ke rekening lainnya, ditarik tunai dan kemudian disetorkan secara tunai ke rekening pribadinya maka perbuatan tersebut termasuk dalam katogori menempatkan, mentransfer atau mengalihkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana.
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas bahwa Ir. Abdul Rifai, M.Si melakukan tindak pidana korupsi dan kemudian meminjam atau mempergunakan beberapa rekening atas nama orang lain untuk menampung uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi dan kemudian mentransaksikannya seperti ditransfer kembali ke rekening orang lain, ditarik tunai dan disetorkan ke rekening pribadinya dimana perbuatan tersebut dapat dikategorikan memenuhi unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana dan oleh karena itu maka terhadapnya dapat dipersangkakan dugaan melakukan tindak pidana pencucian uang aktif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Bahwa dijelaskan pula berkaitan uang yang terdapat pada Rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe; Nomor : 1620000755524 an. Firman ; Nomor : 1620000760367 an. Supriyanto ; Nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S, serta Nomor : 1620001552904 an. Richard Sesario Yaved, mengalir juga ke beberapa rekening, yakni :

1. Ke Rekening Nomor : 1520009777117 atas nama STEVE LIONG

No	Tanggal	Nama Pengirim	Jumlah (Rp.)
1.	19 Agustus 2016	LENONG EBEBE	50.000.000,-
2.	20 Agustus 2016	FIRMAN	50.000.000,-
3.	22 Agustus 2016	SYAHRUL S	18.000.000,-
4.	22 Agustus 2016	SYAHRUL S	2.000.000,-
5.	3 September 2016	SYAHRUL S	50.000.000,-

Halaman ke 244 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	15 September 2016	SUPRIYANTO	50.000.000,-
7.	16 September 2016	SUPRIYANTO	50.000.000,-
8.	01 Oktober 2016	SYAHRUL S	50.000.000,-
9.	03 Oktober 2016	SYAHRUL S	50.000.000,-
10.	08 Desember 2016	RICHARD SESARIO YAVED	50.000.000,-
11.	09 Desember 2016	SUPRIYANTO	36.000.000,-
12.	02 Maret 2017	SYAHRUL S	23.500.000,-

Pengiriman uang dimaksud diakui oleh saksi STEVE LIONG adalah untuk kepentingan pembayaran atas biaya sewa alat berat yang digunakan di TPA Sampah Kab. Buton Utara. STEVE LIONG tidak kenal dengan LENONG EBEBE, FIRMAN, SYAHRUL S, SUPRIYANTO dan RICHARD SESARIO YAVED. Yang bersangkutan mengetahui ada transfer dana ke rekeningnya dari informasi DESNAL GALLA MALINO. DESNAL GALLA MALINO adalah orang yang menjadi penghubung untuk mencari alat berat yang akan disewa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si.

2. Ke rekening atas nama MUH. SYAHRIR BASRI dan IRMAWATI :

- Tanggal 16 Agustus 2016 terdapat transfer dana dari Kas Negara ke rekening Nomor : 1620088889989 atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebesar Rp. 2.250.056.797,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta lima puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan puluh tujuh rupiah), selanjutnya dana dimaksud ditransfer lagi :
 - Pada tanggal 18 Agustus 2016 ditansfer dari rekening Nomor : 1620088889989 atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ke rekening Nomor : 1620000755524 atas nama FIRMAN sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dana yang tersimpan pada rekening atas nama FIRMAN tersebut kemudian dikirimkan lagi ke rekening atas nama IRMAWATI pada tanggal 30 September 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - Pada tanggal 18 Agustus 2016 ditansfer dari rekening Nomor : 1620088889989 atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ke rekening Nomor : 1620000590673 atas nama SYAHRUL S sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dana yang tersimpan pada rekening atas nama SYAHRUL S tersebut kemudian dikirimkan lagi ke rekening atas nama IRMAWATI pada tanggal 03 Oktober 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Tanggal 23 September 2016 terdapat transfer dana dari Kas Negara ke rekening Nomor : 1620088889989 atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebesar Rp. 1.530.038.622 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), selanjutnya dana dimaksud pada tanggal 04 Oktober 2016 ditransfer lagi dari rekening Nomor : 1620088889989 atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ke rekening Nomor : 1620001167315 atas nama PT. Lenong Ebebe sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Dana yang tersimpan pada rekening PT. Lenong Ebebe pada tanggal 06 Oktober 2016 dikirimkan lagi ke rekening atas nama IRMAWATI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 25 Oktober 2016 terdapat transfer dana dari Kas Negara ke rekening Nomor : 1620088889989 atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebesar Rp. 1.620.040.893 (satu milyar enam ratus dua puluh juta empat puluh ribu delapan ratus Sembilan puluh tiga rupiah), selanjutnya dana dimaksud ditransfer lagi pada tanggal 27 Oktober 2016 dari rekening Nomor : 1620088889989 atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ke rekening Nomor : 1620001167315 atas nama PT. Lenong Ebebe sebesar Rp. 770.000.000,-

Halaman ke 245 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah). Dana yang tersimpan pada rekening PT. Lenong Ebebe kemudian pada tanggal 03 November 2016 dikirimkan lagi ke rekening atas nama MUH. SYAHRIR BASRI sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui 3 (tiga) kali transaksi masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Adanya pengiriman dana ke rekening MUH. SYAHRIR BASRI dan rekeningnya yang bernama IRMAWATI, dilakukan Ir. ABDUL RIFAI, M.Si membayar utang atas atas jasa terkait pekerjaan pembentukan Zona di TPA Sampah Kab. Buton di Desa Galanti Kab. Buton Tahun 2016,

3. Ke rekening atas nama FARDI ANIS KABA :

- Tanggal 25 Oktober 2016 terdapat transfer dana dari Kas Negara ke rekening Nomor : 162008889989 atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebesar Rp. 1.620.040.893 (satu milyar enam ratus dua puluh juta empat puluh ribu delapan ratus Sembilan puluh tiga rupiah), selanjutnya dana dimaksud ditransfer lagi pada tanggal 27 Oktober 2016 dari rekening Nomor : 162008889989 atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ke rekening Nomor : 1620001167315 atas nama PT. Lenong Ebebe sebesar Rp. 770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah). Dana yang tersimpan pada rekening PT. Lenong Ebebe kemudian pada tanggal 28 Oktober 2016 dikirimkan lagi ke rekening atas nama FARID ANIS KABA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Tanggal 27 Desember 2016 terdapat transfer dana dari Kas Negara ke rekening Nomor : 162008889989 atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebesar Rp. 562.514.199 (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus empat belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah), selanjutnya dana dimaksud ditransfer lagi pada tanggal 13 Januari 2017 dari rekening Nomor : 162008889989 atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ke rekening atas nama Supriyanto sebesar Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Dana yang tersimpan pada rekening Supriyanto kemudian dikirimkan lagi ke rekening atas nama FARID ANIS KABA pada tanggal 13 Februari 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 17 Februari 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Berdasarkan pengakuan FARID ANIS KABA yang mentransfer dana dimaksud adalah Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, karena sebelumnya yang bersangkutan pernah menagih pengembalian uang yang pernah dihutang oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si kepada FARID ANIS KABA di tahun 2015, sehingga kemudian ada pengiriman uang ke rekening FARID ANIS KABA.

4. Pembayaran cicilan mobil

- Tanggal 21 Juli 2016 terdapat transfer dana dari rekening Nomor : 162000075524 atas nama FIRMAN ke rekening HADJI KALLA sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang setelah dikonfirmasi diketahui pembayaran dimaksud berkaitan pembayaran kredit mobil Avanza Veloz M/T 1,5 CC yang tercatat dipanjar atas nama LUKMAN (Pegawai Satker PSPLP Prov. Sultra), yang menurut keterangan LUKMAN pembayaran panjarnya dilakukan oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si. Selanjutnya mobil dimaksud sebelum ditarik oleh pihak *leasing* (CIMB Niaga) cicilan per bulannya adalah sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan telah dibayarkan selama 9 (sembilan) bulan dengan menggunakan uang yang berasal dari Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, serta proses pembayaran cicilannya menggunakan nama CITRA JUNIARSIH (anak kandung LUKMAN).
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan hasil temuan penyidik tersebut di atas dimana, Ir.Abdul Rifai mempergunakan uang hasil tindak pidana korupsi yang telah ditempatkan di rekening atas nama orang lain untuk pembayaran alat berat kepada STEVE LIONG, membayar hutang kepada Muh.Syahrir Basri dan Irmawati dan pembayaran cicilan

Halaman ke 246 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang proses pembayaran cicilannya mempergunakan nama orang lain maka perbuatan tersebut memenuhi unsur membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Bahwa ahli berpendapat penanganan perkara TPPU dapat dilakukan secara bersamaan dengan tindak pidana pokoknya;
- Bahwa berkaitan dengan adanya dugaan TPPU dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016, ahli menjelaskan tidak punya kapasitas untuk menilai tentang dugaan tindak pidana korupsi, ahli hanya menyelaskan mengenai ada atau tidaknya TPPU dalam kasus dimaksud;
- Bahwa sebagai ahli, ahli tidak melakukan analisis terkait bukti-bukti terkait beberapa rekening yang disita Penyidik dan transaksi-transaksi, karena itu bukan kewenangan ahli, ahli hanya memberikan pendapat berdasarkan informasi atau data-data yang disampaikan penyidik;
- Bahwa dari informasi yang disampaikan kepada ahli oleh Penyidik, ahli berpendapat dalam **kasus ini terdapat Tindak Pidana Pencucian Uang**. Namun seandainya berdasarkan fakta di persidangan apa yang disampaikan penyidik tersebut tidak dukung oleh alat bukti maka, kasus perkara TPPU tidak terbuti;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa meminta agar rekening koran yang dianggap sebagai rekening yang dikuasai terdakwa agar diprint secara lengkap sejak tahun 2016.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si dengan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada tahun 2016 menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Sultra sampai dengan Desember 2016. Kemudian sebagai staf di Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Prov.Sulawesi Tenggara.
- Bahwa dasar pengangkatan terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 adalah Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 606/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015.
- Bahwa tugas dan kewenangan terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 606/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015 tsb adalah : menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA, melaksanakan penatausahaan, pengamanan administrasi dan fisik Barang Milik

Halaman ke 247 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, dan mengurus sertifikat tanah, serta bertanggung jawab kepada Pelaksana Program.

- Bahwa jumlah total anggaran belanja pada Satker PSPLP Prov. Sultra yang tercantum dalam DIPA Tahun 2016 terdakwa tidak ingat lagi. Kegiatan-kegiatan yang disediakan anggarannya pada tahun 2016 tersebut, antara lain :
 - a. Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara
 - b. Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton
 - c. Pembangunan TPA Sampah Kab. Konawe
 - d. Optimalisasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Bombana
 - e. Optimalisasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Bombana
 - f. Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara
- Bahwa pagu anggaran untuk pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara sebesar Rp14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) lebih, sedangkan pagu anggaran Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lebih.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara TA. 2016 adalah :
 1. Pihak Kontraktor adalah PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, dengan Kuasa Direktur an. ERIK KONGGOASA
 2. Konsultan Pengawas adalah CV. Natural Plan Konsultan, dengan Direktur an. BUDI HARTONO
 3. Pihak Satker PSPLP Prov. Sultra adalah :
 - KPA : terdakwa sendiri (Ir. ABDUL RIFAI, M.Si)
 - PPK : ASWAD MUKMIN, ST.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara TA. 2016 sebelumnya ada dilakukan proses pelelangan secara umum yang dilakukan secara eletronik melalui portal LPSE Kementerian PUPR. Yang melaksanakan pelelangan adalah Pokja Pengadaan, dasar pelelangan tidak ingat pasti.
- Bahwa selaku KPA/Kepala Satker, terdakwa tidak pernah meminta kepada Pokja untuk dilakukan pelelangan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara TA. 2016, itu merupakan tugas dari PPK.
- Bahwa terdakwa tidak tahu pasti kapan pelaksanaan proses pelelangan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara TA. 2016 dilaksanakan oleh Pokja Pengadaan.
- Bahwa yang menjadi Pokja Pengadaan pada Satker PSPLP Prov. Sultra pada tahun 2016 adalah Rahmat Rizal Jalal, S.Sos, Lukman Juddah, D.Sa, SE, Nur Alam Tawulo, SE, Raymon Agustinus Alwin, dan La Liusu, ST. Yang mengangkat orang-orang tersebut adalah terdakwa selaku Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra melalui SK Nomor: KU.02.03/KPTS-POKJA/PSPLP/2016.
- Bahwa yang menjadi pemenang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton adalah PT. MUARA RAYA, sedangkan yang menjadi pemenang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah di Kab. Konawe, PT. BANGUN RAYA.

Halaman ke 248 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan pemilik perusahaan PT. MUARA RAYA yaitu KAREDO RAJAGUKGUK, ST, sedangkan PT. BANGUN RAYA tidak tahu.
- Bahwa saksi kenal dengan KAREDO RAJAGUKGUK, ST dalam Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara sebelum tahun 2016 yang waktu pastinya terdakwa tidak ingat lagi. Terdakwa tidak pernah melakukan pembicaraan secara spesifik terkait rencana pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara dengan KAREDO RAJAGUKGUK, namun terdakwa pernah di Kantor Satker PSPLP Prov. Sultra berpapasan dengan KAREDO RAJAGUKGUK, yang bersangkutan menanyakan mengenai bagaimana kabar kegiatan TPA. Terdakwa jawab silahkan saja ikut pelelangan. Tidak ada komunikasi lain lagi selain itu .
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara tersebut ada ditetapkan harga perkiraan sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE). Harga Perkiraan Sendiri (HPS) /Owner Estimate (OE) Pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara tersebut, disusun oleh Tim Pokja, yaitu RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos bersama timnya yang Terdakwa tidak tahu pasti, dan kemudian ditetapkan oleh ASWAD MUKMIN, ST selaku PPK.
- Bahwa Terdakwa pernah melihat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) / Owner Estimate (OE) Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 yang telah ditanda tangani oleh PPK (ASHWAD MUKMIN, ST), yang Terdakwa lihat setelah kontrak pekerjaan jadi, dan HPS dimaksud sesuai dengan item pekerjaan dalam RAB yang terlampir dalam kontrak.
- Bahwa nilai harga perkiraan sendiri (HPS)/Owner Estimate (OE) Pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara tersebut adalah Rp14.144.900.000 (empat belas milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa pernah melihat *Bill of Quantity* (BoQ) dari Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016. Sepengetahuan Terdakwa yang membuat BoQ adalah Pokja Pengadaan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat *Bill of Quantity* (BoQ) dari Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 pada saat ditayang di LPSE Kementerian PUPR (lelang).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan *Bill of Quantity* (BoQ) dan dokumen lain berkaitan lelang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 kepada Pokja Pengadaan.
- Bahwa sebelum adanya pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara di tahun 2016, pada tahun 2015 ada kegiatan Pembangunan/ Optimalisasi Pembangunan TPA Sampah di Kabupaten Bombana, Wakatobi, Baubau, dan Konawe Utara. Pada tahun 2015 tersebut Terdakwa menjabat sebagai PPK di Bidang Persampahan.
- Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan/Optimalisasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara tahun 2015 ada menggunakan material geomembran dan geotekstil.

Halaman ke 249 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Material geomembran dan geotekstil untuk Pembangunan/Optimalisasi Pembangunan TPA Sampah di Bombana, Wakatobi, Baubau, dan Konawe Utara Tahun 2015 dari PT. Panca Tetrasa.

- Bahwa Terdakwa yang membantu mencari informasi mengenai material geomembran dan geotekstil untuk Pembangunan / Optimalisasi Pembangunan TPA Sampah di Bombana, Wakatobi, Baubau, dan Konawe Utara kepada PT. Panca Tetrasa pada tahun 2015 tersebut.
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Terdakwa foto copy surat dari PT. Panca Tertrasa Nomor: 115393/QFO/EB/YT tanggal 17 November 2015 yang ditujukan kepada SATKER PENGEMBANGAN PLP SULAWESI TENGGARA Up : Bp. Ir. Abdul Rifai, M.Si yang intinya mengenai penyampaian revisi perincian harga pemesanan geomembrane HDPE HDS150 (60 mil) dan Geotekstil Non Woven BIMA Geoteks BnW 310 untuk kebutuhan di proyek TPA Kab. Bombana, TPA Kab. Wakatobi, TPA Kota Baubau, dan Konawe Utara, Terdakwa menjelaskan sudah lupa apakah pernah melihat surat dari PT. Panca Tertrasa Nomor : 115393/QFO/EB/YT tanggal 17 November 2015 yang ditujukan kepada SATKER PENGEMBANGAN PLP SULAWESI TENGGARA Up : Bp. Ir. Abdul Rifai, M.Si dimaksud.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah informasi harga geomembrane HDPE HDS150 (60 mil) dan Geotekstil Non Woven BIMA Geoteks BnW 310 yang terdapat dalam surat dari PT. Panca Tertrasa Nomor : 115393/QFO/EB/YT tanggal 17 November 2015 dimaksud dijadikan acuan dalam menyusun HPS tahun 2016, karena yang menyusun HPS adalah Pokja Pengadaan.
- Bahwa perusahaan yang ditunjuk sebagai sebagai Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Buton Utara adalah PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng. Yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) dengan Nomor kontrak : HK.02.03/PSPLP/FISIK/1811 tanggal 28 Juni 2016 yang ditandatangani oleh ASHWAD MUKMIN, ST selaku PPK dan ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH (**Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng**), dan juga ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra dalam kapasitas mengetahui. Adapun nilai kontrak dari pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp12.758.054.000,- (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa jangka waktu pekerjaan adalah selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016, dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak penyerahan pekerjaan tahap pertama.
- Bahwa sebelum adanya lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Terdakwa tidak pernah bertemu dengan ERIK ZULKARNAEN B. KONGGOASA sebelum adanya lelang Paket pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Buton Utara

Halaman ke 250 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016. Terdakwa baru bertemu dengan ERICK Z.B. KONGGOASA pada saat akan ada penandatanganan kontrak.

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara tersebut ada ditunjuk konsultan pengawas/konsultan supervisi. Mekanisme penunjukannya melalui lelang online, nilai kontrak pengawasannya adalah sebesar Rp. 247.170.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah). Rekanan yang ditunjuk adalah CV. Natural Plan, dengan Direktur atas nama BUDI HARTONO, ST. Adapun nomor kontraknya, Nomor: HK.02.03/PSPLP/KONST/1821 tanggal 28 Juni 2016.
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Terdakwa Surat Perjanjian Kerja Nomor : HK.02.03/PSPLP/KONST/1821 tanggal 28 Juni 2016 yang ditandatangani oleh PPK atas nama ASWAD MUKMIN,ST dan Direkur CV. Budi Hartono,ST selaku Penyedia Jasa serta oleh Terdakwa selaku yang mengetahui selaku Kepala Satker pada saat itu, Iya, Surat Perjanjian dimaksud adalah surat perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan Konsultan Pembangunan TPA SAMPAH Kab. Buton Utara Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa pekerjaan fisik pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara telah selesai 100 % pada bulan Desember 2016. Pekerjaan tersebut sudah selesai 100%, berdasarkan Laporan Progres Konsultan Pengawas / Supervisi,
- Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara ada Tim PPHP-nya yang terdiri dari Putra Diansyah, Syahrul Samsuddin, M. Ade Kurniawan, dan Adi Syarifin. Dasar penunjukkan Tim PPHP adalah SK yang Terdakwa keluarkan.
- Bahwa Tim PPHP sudah pernah melakukan pemeriksaan pada pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara. Hasil Pemeriksaannya telah disampaikan kepada PPK PSPLP I Satker PSPLP Prov. Sultra pada tanggal 14 Desember 2015, dengan kesimpulan :
 1. Pekerjaan fisik telah diselesaikan 100 % (seratus persen) dengan baik sesuai daftar pekerjaan
 2. Berdasarkan hal, diatas, kami Tim PHO mengusulkan untuk dilakukan serah terima pertama (PHO) Pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima I Pekerjaan .
- Bahwa sudah dilakukan Serah Terima Pekerjaan Tahap I pada tanggal 14 Desember 2016. Pihak-pihak yang terlibat dalam Serah Terima tersebut yakni:
 - ASHWAD MUKMIN, ST selaku PPK yang menerima Penyerahan Pekerjaan
 - **Yang menyerahkan** dari pihak PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng adalah **ERIK KONGGOASA**.
- Bahwa jabatan atau kedudukan ERIK KONGGOASA dalam perusahaan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng tidak ada. Namun ybs mendapat Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, yang surat Kuasanya dibuat di hadapan Notaris.
- Bahwa Terdakwa sudah tidak tahu lagi apakah telah dilakukan Penyerahan Tahap Akhir/FHO pada pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara tersebut, karena tidak menjabat lagi sebagai Kepala Satker PSPLP Prov. Sultra sejak Januari 2017.

Halaman ke 251 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data yang ada di Bendahara Satker PSPLP Prov. Sultra pihak PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng telah menerima pembayaran dari pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara secara keseluruhan (100 %). Cara pembayarannya dilakukan secara bertahap, yaitu uang muka 20 %, dan pembayaran tahap selanjutnya berdasarkan rencana penarikan termin yang telah diterbitkan KPPN selama 6 (enam) kali termin penarikan, serta terakhir penarikan retensi 5 % (8 kali pembayaran).
- Bahwa berdasarkan data yang ada terkait pekerjaan Pembangunan TPA Sampah di Buton Utara pada tahun 2016 tersebut telah dilakukan pembayaran oleh Satker PSPLP Prov. Sultra melalui 8 (delapan) kali, dengan rincian nilai pembayaran (sebelum dipotong pajak) adalah sebagai berikut :
 - Uang muka 20%, tanggal 16 Agustus 2016 sejumlah Rp. 2.551.610.800,-
 - Termin I (bobot 20%), tanggal 23 September 2016 sejumlah Rp1.403.385.900,-
 - Termin II (bobot 37%), tanggal 23 September 2016 sejumlah Rp1.735.395.344,-
 - Termin III (bobot 55%), tanggal 25 Oktober 2016 sejumlah Rp1.837.159.776,-
 - Termin IV (bobot 75%), tanggal 23 Nopember 2016 sejumlah Rp2.041.288.640,-
 - Termin V (bobot 90%), tanggal 9 Desember 2016 sejumlah Rp1.530.966.480,-
 - Termin VI (bobot 100%), tanggal 22 Desember 2016 sejumlah Rp1.020.644.320,-
 - Retensi, tanggal 22 Desember 2016 sejumlah Rp. 637.902.700,-

Pembayarannya dilakukan melalui transfer ke rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang dibuka oleh Erick Zulkarnaen B. Konggoasa di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Mesjid Jl. H. Abdullah Silondae 45, Mandonga Kendari dengan Nomor : **1620088889989**.

- Bahwa kemudian nilai bersih (setelah potong pajak) uang / dana Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang masuk ke rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Mesjid Nomor : **1620088889989**, adalah sebesar **Rp. 11.250.283.932,-** melalui 8 (delapan) kali transfer/pembayaran dari rekening Kas Negara, dengan perincian sebagai berikut : -
 1. Tanggal 16 Agustus 2016, sebesar Rp. 2.250.056.797,-
 2. Tanggal 23 September 2016, sebesar Rp. 1.530.038.622
 3. Tanggal 23 September 2016, sebesar Rp. 1.237.531.238,-
 4. Tanggal 25 Oktober 2016, sebesar Rp. 1.620.040.893
 5. Tanggal 23 November 2016, sebesar Rp. 1.800.045.437,-
 6. Tanggal 15 Desember 2016, sebesar Rp. 1.350.034.078
 7. Tanggal 23 Desember 2016, sebesar Rp. 900.022.719,-
 8. Tanggal 27 Desember 2016, sebesar Rp. 562.514.199,-

Berdasarkan data yang diketahui, pembayaran pekerjaan telah dilakukan melalui/rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Mesjid Nomor : 1620088889989, senilai di atas.

- Bahwa terkait dengan adanya pencairan ke rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Mesjid Nomor : 1620088889989, yang dikelola **ERIK KONGGOASA**, tidak ada komunikasi khusus antara Terdakwa dengan **ERIK KONGGOASA** ataupun dengan **KAREDO RAJAGUKGUK**, ST mengenai adanya uang masuk ke dalam rekening PT. Rafa Unggul

Halaman ke 252 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera Langgeng. Terdakwa hanya selalu mendapat informasi dari Bendahara Pengeluaran (SARozIDUHU).

- Bahwa secara detil Terdakwa tidak tahu pasti uang pembayaran Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang masuk rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Mesjid Nomor : 162008889989, digunakan untuk apa dan dikirim ke mana saja.
- Bahwa sehubungan dengan adanya keterangan ERICK ZULKARNAEN B. KONGGOASA, terdapat 7 (tujuh) kali dilakukan transfer ke rekening Mandiri No. 1620001167315 an. PT. Lenong Ebebe dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 5.540.956.000.- dan Sdr. ERICK ZULKARNAEN B. KONGGOASA tidak kenal dengan PT. Lenong Ebebe, namun berdasarkan keterangan ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH maupun KAREDO RAJAGUKUGUK, ST adanya transfer dana ke rekening Mandiri No. 1620001167315 an. PT. Lenong Ebebe karena adanya permintaan Terdakwa. Bahwa Terdakwa menanggapi tidak pernah menyampaikan permintaan baik kepada ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan KAREDO RAJAGUKUGUK, ST untuk melakukan transfer sejumlah dana ke rekening atas nama PT. Lenong Ebebe.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan HENDRIX NURYANTA. Yang bersangkutan pernah menjadi Konsultan Individual di Satker PSPLP Prov. Sultra, yang Terdakwa tidak ingat lagi waktu pastinya.
- Bahwa Terdakwa mengetahui HENDRIX NURYANTA pernah menerima Kuasa dari Direktur PT. Lenong Ebebe yang bernama HARSianto Biantong, pernah membuka rekening atas nama PT. Lenong Ebebe pada tahun 2015.
- Bahwa sehubungan dengan keterangan ERICK ZULKARNAEN B. KONGGOASA bahwa terdapat juga ada dilakukan transfer ke rekening Mandiri atas nama FIRMAN, SYAHRUL, S, SUPRIYANTO, RICHARD SESARIO YAVED dan DESNAL GALLA MALINO, serta Sdr. ERICK ZULKARNAEN B. KONGGOASA tidak kenal dengan orang-orang dimaksud, namun adanya transfer dana karena adanya permintaan Terdakwa, Terdakwa menanggapi bahwa tidak tahu mengenai rekening atas nama FIRMAN, SYAHRUL, S, SUPRIYANTO, RICHARD SESARIO YAVED. Terdakwa tidak pernah meminta untuk mentransfer dana melalui Sdr. ERICK ZULKARNAEN B. KONGGOASA.
- Bahwa selaku KPA, Terdakwa pernah berapa kali datang melihat langsung pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara tersebut setiap memasuki tahap termyn pekerjaan. Yang kerja di lapangan adalah MUH. YASIN yang melaksanakan Pekerjaan Kolam Maturasi dengan Talud disekitar ZONA, ARMAN yang melaksanakan pekerjaan kolam wetland dan clhor, AZIS yang mengerjakan bangunan jembatan timbang. MUH. SYAFRIN yang melaksanakan pekerjaan Kolam anaerob dan kolam fakultatif. Sedangkan ERICK KONGGOASA tidak pernah melihat pada saat Terdakwa berada di lapangan.

Halaman ke 253 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang-orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut setuju Terdakwa adalah personil dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, dan pekerja-pekerja ini juga diketahui oleh PPK.
- Bahwa setuju Terdakwa pernah ketemu dengan PPK di lokasi sebanyak 3 kali, namun tidak tahu berapa sering ybs meninjau lokasi TPA Butur.
- Bahwa yang berkomunikasi dengan orang-orang yang melaksanakan pekerjaan adalah ADI SYARIFIN. Yang bersangkutan adalah staf SATKER.
- Bahwa setuju Terdakwa yang melakukan pembayaran adalah ERIK KONGGOASA selaku kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng.
- Bahwa geomembran dan geotekstil yang terpasang pada TPA Sampah Kab. Buton Utara tersebut di beli dari PT. Panca Tetrasa. Terdakwa tidak ingat apakah Terdakwa atau siapa yang melakukan pemesanan.
- Bahwa terkait dengan keterangan Terdakwa yang menjelaskan Terdakwa baru bertemu dengan ERICK ZULKARNAEN B. KONGGOASA, SH pada saat akan ada penandatanganan kontrak. Terdakwa bertemu dengan ERICK ZULKARNAEN B. KONGGOASA di Kantor Satker PSPLP Prov. Sultra, yang saat itu masih berkedudukan di Jl. A. Yani Kendari, dan seingat Terdakwa selain bertemu dengan Terdakwa tidak tahu yang bersangkutan bertemu dengan siapa di Kantor, karena pada saat itu banyak orang.
- Bahwa seingat Terdakwa di tempatnya bekerja sebelum terbentuk Satker PSPLP Prov. Sultra di tahun 2016, ada orang yang bernama FIRMAN yang pekerjaannya Konsultan.
- Bahwa Terdakwa tahu di Satker PSPLP Prov. Sultra ada pegawai yang bernama SYAHRUL S. SYAHRUL S adalah staf biasa, Terdakwa tidak mengetahui apa pangkat dan golongannya karena yang bersangkutan adalah pegawai Kementerian PU.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan orang yang bernama SUPRIYANTO dan RICHARD SESARIO YAVED.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan orang yang bernama ARYANSYAH. Bahwa selain pernah mengetahui MUH. YASIN, ARMAN, AZIS dan MUH. SYAFRIN melaksanakan pekerjaan di TPA Sampah Kab. Buton Utara ada juga orang lain yang mengerjakan talud yaitu Sdr. BILBOARD.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang meminta atau memerintahkan MUH. YASIN, ARMAN, AZIS dan MUH. SYAFRIN serta BILLBOARD adalah kontraktor dan PPK. Terdakwa hanya pernah merekomendasikan kepada PPK dan Kontraktor untuk menggunakan orang-orang yang biasa datang di Cipta Karya dimaksud, untuk kepentingan mengejar waktu penyelesaian pekerjaan.
- Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap MUH. YASIN, ARMAN, AZIS dan MUH. SYAFRIN serta BILLBOARD atas pekerjaan yang dikerjakan di TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 adalah PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemesanan secara tertulis atas pengadaan material geomembran dan geotekstil yang ada dipasang di lokasi TPA Sampah Kab. Buton Utara. Namun Terdakwa hanya mengetahui material geomembran dan geotekstil

Halaman ke 254 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di lapangan dipasok oleh PT. Panca Tetrasa, dan pemasangan materialnya dilaksanakan oleh staf dari PT. Panca Tetrasa yang bernama AZIS.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan EBYONITA Biantong karena yang bersangkutan karena sering menawarkan geomembran dan geotekstil di Kementerian, dan Terdakwa pernah mendapat informasi dan referensi bahwa produk geomembran dan geotekstil yang didistribusi PT. Panca Tetrasa kualitasnya bagus.
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Terdakwa foto copy surat PT. Panca Tetrasa No. : 116233/QFO/EB/YT tanggal 27 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Satker Pengembangan PLP Sulawesi Tenggara, Jl. Jend. A. Yani No. 2 Kendari – Provinsi Sulawesi Tenggara, Fax/Telp. : 0401 – 3125973 Up. : Bp. Ir. Abdul Rifai, Msi, yang isinya mengenai penyampaian perincian harga untuk pemesanan Geomembrane HDPE HD 60 mil dan Geotekstil Non Woven BIMA Geoteksi BnW 310 untuk keperluan di proyek TPA Kab. Konawe dan Buton Utara, Terdakwa menanggapi bahwa tidak pernah melihat surat PT. Panca Tetrasa No. : 116233/QFO/EB/YT tanggal 27 Oktober 2016 dimaksud.
- Bahwa yang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pemasangan geomembran dan geotekstil yang dikerjakan pihak PT. Panca Tetrasa adalah CV. Natural Plan Konsultan, karena CV. Natural Plan adalah perusahaan yang ditunjuk menjadi Konsultan Pengawas dari Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara tahun 2016 tersebut.
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Terdakwa Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 17007b/BA/IX/HSN/RD tanggal 13 -12 -207 dari PT. Panca Tetrasa, yang tercantum ditanda tangani oleh Pelaksana Pekerjaan PT. PANCA TETRASA (Aziz Umar) dan Pemberi Tugas SATKER PENGEMBANGAN PLP SULAWESI TENGGARA (Ir. Abdul Rifai, M.Si), Terdakwa menanggapi tidak pernah melihat Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 17007b/BA/IX/HSN/RD tanggal 13 -12 -207 dari PT. Panca Tetrasa tersebut. Tanda tangan yang ada pada dokumen dimaksud bukan tanda tangan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan SUNARDI sebagai orang yang sehari-hari sebagai Konsultan, sedangkan MUHAMMAD ARSYAD, Terdakwa baru kenal di tahun 2018, ketika ybs menjadi Konsultan Pengawas dalam Pekerjaan Rehab Pagar di Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Terdakwa dapat kenal karena sebagai Staf Teknis dari Dinas Cipta Karya. Bina Konstruksi dan Tata Ruang. Terdakwa tidak tahu apa kaitan SUNARDI dan MUHAMMAD ARSYAD dengan CV. Natural Plan Konsultan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dengan Sdr. SUNARDI atau MUHAMMAD ARSYAD setelah adanya pencairan anggaran/transfer dana dari Kas Negara ke rekening CV. Natural Plan Konsultan untuk pembayaran Pekerjaan Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara 2016.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang bernama HARIS sebagai Pengawas dari CV. Natural Plan Konsultan. Terdakwa mengetahui HARIS sebagai Pengawas dari CV. Natural Plan, berdasarkan informasi yang pernah Terdakwa dengar dari pelaksana pekerjaan di lapangan, yaitu salah satunya dari MUH. SYAFRIE.

Halaman ke 255 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan MUHAMMAD MISWAN SUTAHAR sebagai pegawai honor pada Satker PSPLP Prov. Sultra. Terdakwa tidak ingat lagi sejak kapan Terdakwa mengenal MUHAMMAD MISWAN SUTAHAR. Dan yang Terdakwa tahu, yang bersangkutan biasa membantu untuk menyiapkan dokumentasi berupa foto-foto di kegiatan proyek dan tugas lainnya.
- Bahwa seingat Terdakwa, MUHAMMAD MISWAN SUTAHAR hanya satu kali pernah ikut mendampingi Terdakwa ketika di Kementerian PUPR di Jakarta. Akomodasi berupa tiket pesawat dan Hotel ketika Terdakwa berangkat ke Jakarta bersama-sama oleh MUHAMMAD MISWAN SUTAHAR, disiapkan sendiri2.
- Bahwa adanya rekening Koran atas nama MUHAMMAD MISWAN SUTAHAR yang ada di Bank Mandiri, pada periode 1 Juni 2016 sampai dengan 30 April 2017, yang berdasar beberapa kali transaksi yang masuk ke rekening MUHAMMAD MISWAN SUTAHAR, dari LENONG EBEBE, FIRMAN, SYAHRUL S, SUPRIYANTO dan RICHARD SESARIO YAVED, Terdakwa menyatakan tidak tahu menahu mengenai hal tersebut.
- Bahwa pada tanggal 3 September 2018 pernah ada pengembalian ke Kas Negara sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dilakukan melalui Sdr. SAROZIDUHU, uang dimaksud berasal dari uang yang Terdakwa pinjam, dan Terdakwa lakukan karena ada himbauan dari pihak Kejaksaan, dan sebelumnya ada hasil temuan dari UHO yang pernah melakukan pemeriksaan terhadap Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yang informasi temuannya diketahui dari ASHWAD MUKMIN, ST (PPK);
- Bahwa pengembalian uang ke Kas Negara terkait Pemb. TPA Sampah Buton Utara tidak dilakukan oleh pihak kontraktor (PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng), karena pada saat ini pihak kontraktor (PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng), sudah dicari namun tidak dapat kontakunya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Uang tunai sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang disita pada tanggal 02 Juli 2019 dari Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;
2. 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 606/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pengangkatan Atasan / Atasan Langsung / Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : KU.02.03/KPTS-POKJA/PSPLP-SULTRA/006 tanggal 14 Januari 2016 tentang Penetapan Kelompek Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara ;
4. 3 (tiga) lembar foto copy surat PT. Panca Tetrasa Nomor : 116233/QFO/EB/YT tanggal 27 Oktober 2016 kepada SATKER PENGEMBANGAN PLP SULAWESI TENGGARA, Up. : Bp. Ir. Abdul Rifai, M.Si tentang penyampaian perincian harga untuk pemesanan Geomembrane HDPE HD 60 mll dan Geotekstil Non Woven BIMA Geoteks BnW 310 untuk kebutuhan di proyek TPA Kab. Konawe dan Buton Utara ;
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Barang Geomembrane HDPE HD 60 mll dan Geotekstil Non Woven BIMA Geoteks BnW 310 dari PT. Panca Tetrasa Nomor :

Halaman ke 256 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116115/X/EB/YT/16039 tanggal 28 Oktober 2016 kepada TPA Eelahaji, Desa Eelahaji (belakang SMP 7) Kec. Kulisusu, Up. Bp. Adi Sarifin ;
6. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Geomembran dan Geotekstil pada TPA Eelahaji Nomor : 17007b/BA/IX/HSN/RD tanggal 13-12-2017;
 7. 1 (satu) bundel foto copy surat PT. Panca Tetrasa kepada SATKER PENGEMBANGAN PLP SULAWESI TENGGARA, Up. : Bp. Ir. Abdul Rifai, M.Si tentang penyampaian perincian harga untuk pemesanan Geomembrane HDSD 150 (60 mll) dan Geotekstil Non Woven BIMA Geoteks BnW 310 untuk kebutuhan di proyek TPA Kab. Bombana, TPA Kab. Wakatobi, TPA Kota Bau-Bau dan Konawe Utara Tahun 2015 ;
 8. 2 (dua) lembar foto copy surat PT. Panca Tetrasa Nomor : 116237/QFO/EB/YT tanggal 07 November 2016 kepada SATKER PENGEMBANGAN PLP SULAWESI TENGGARA, Up. : Bp. Ir. Abdul Rifai, M.Si tentang penyampaian perincian harga untuk pemesanan Geomembrane HDPE HD 60 mll dan Geotekstil Non Woven BIMA Geoteks BnW 310 untuk kebutuhan di proyek TPA Kab. Buton ;
 9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Barang Geomembrane HDPE HD 60 mll dan Geotekstil Non Woven BIMA Geoteks BnW 310 dari PT. Panca Tetrasa Nomor : 116114/X/EB/YT/16038 tanggal 28 Oktober 2016 kepada TPA Konawe, Kel. Mataiwoi Kec. Tongauna, Up. Bp. Haris ;
 10. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Barang Geomembrane HDPE HD 60 mll dan Geotekstil Non Woven BIMA Geoteks BnW 310 dari PT. Panca Tetrasa Nomor : 116119/XI/EB/YT/16041 tanggal 30 November 2016 kepada TPA Sampah Buton, Desa Galanti Kec. Wolowa, Up. Bp. Gatot ;
 11. 1 (satu) eksemplar foto copy *Bill of Quantity (BQ)* Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2016;
 12. 1 (satu) eksemplar foto copy *print out* tahapan pelaksanaan dan hasil lelang Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016
 13. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ;
 14. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 dari PT. Duta Komunikasi ;
 15. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 dari PT. Bangun Raya Sulawesi ;
 16. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 dari PT. Shebeley Utama Perkasa ;
 17. 1 (satu) bundel foto copy surat Ketua Pokja ULP Pengadaan Barang dan Jasa Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 6/LAP-SANGH/POKJA-PSPLP/FISIK/VI/2016 perihal Laporan Berakhirnya Masa Sanggah (yang dilampiri Berita-Berita Acara Pelelangan);
 18. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016;
 19. 1 (satu) eksemplar foto copy Owner Estimate (OE) Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016;
 20. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Nomor : HK.02.03/PSPLP/ FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016 tentang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yang ditandatangani oleh **Direktoris PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng (SANTY RUSLAN)** dan Pejabat Pembuat Komitmen PSPLP I Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (ASHWAD MUKMIN, ST) dan Kepala Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Ir. ABDUL RIFAI, M.Si) ;
 21. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Nomor : HK.02.03/PSPLP/ KONST/1821 tanggal 28 Juni 2016 tentang Pekerjaan Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang ditandatangani oleh **Direktur CV. Natural Plan Konsultan (BUDI HARTONO, ST)** dan Pejabat Pembuat Komitmen PSPLP I Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (ASHWAD MUKMIN, ST) dan Kepala Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Ir. ABDUL RIFAI, M.Si) ;
 22. 6 (enam) bundel foto copy Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, dengan rincian :
 - a. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Pertama;

Halaman ke 257 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Kedua ;
- c. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Ketiga ;
- d. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Keempat ;
- e. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Kelima ;
- f. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Keenam ;
23. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima I (Pertama) PHO Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, Nomor : 1612/BAST-I/PHO/ PSPLP-ST/PPK PSPLP I/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016;
24. 1 (satu) bundel rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 9000013613006 atas nama ASHWAD MUKMIN periode 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 ;
25. 1 (satu) bundel rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 9000013613006 atas nama ASHWAD MUKMIN periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 ;
26. 1 (satu) bundel rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620001688468 atas nama ASHWAD MUKMIN periode 1 Januari 2017 s/d 30 Juni 2017 ;
27. 1 (satu) bundel Shop Drawing Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 ;
28. 1 (satu) bundel foto copy Akta Kuasa Direksi Nomor 01 tanggal 06 Juni 2016 dari SHANTY RUSLAN, Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng kepada ERIK ZULKARNAEN B. KONGGOASA untuk dan atas nama serta mewakili PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sehubungan dengan Paket Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Tahun Anggaran 2016 yang dibuat Notaris Andi Nur Aidar Anwar, SH, MKn ;
29. 33 (tiga puluh tiga) lembar bukti slip setoran transfer dan 4 (empat) lembar foto copy struk pengiriman / transfer ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 162008889989 atas nama PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG ke beberapa nomor rekening Bank Mandiri ;
30. 1 (satu) bundel foto copy rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 162008889989 atas nama PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG periode 1 Juli 2016 s/d 31 Desember 2016 ;
31. 8 (delapan) bundel foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, dengan rincian :
 - a. SPM Pembayaran Uang Muka 20 %, tanggal 16-08-2016, Nomor : 00058;
 - b. SPM Pembayaran Termin I, tanggal 23-09-2016, Nomor : 00074 ;
 - c. SPM Pembayaran Termin II, tanggal 23-09-2016, Nomor : 00076 ;
 - d. SPM Pembayaran Termin III, tanggal 25-10-2016, Nomor : 00105 ;
 - e. SPM Pembayaran Termin IV, tanggal 23-11-2016, Nomor : 00140 ;
 - f. SPM Pembayaran Termin V, tanggal 09-12-2016, Nomor : 00186 ;
 - g. SPM Pembayaran Termin VI (100 %), tanggal 22-12-2016, Nomor : 00356 ;
 - h. SPM Pembayaran Retensi (terakhir), tanggal 22-12-2016, Nomor : 00361 ;
32. 2 (dua) lembar foto copy Kartu Pengawasan Kontrak Tahunan ;
33. 8 (delapan) lembar foto copy Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, dengan rincian :
 - a. SP2D Nomor : 160601302010222 tanggal 16 Agustus 2016, senilai Rp. 2.250.056.797,-
 - b. SP2D Nomor : 160601302012356 tanggal 23 September 2016, senilai Rp. 1.237.531.238,-
 - c. SP2D Nomor : 160601302012362 tanggal 23 September 2016, senilai Rp. 1.530.038.622,-
 - d. SP2D Nomor : 160601302013949 tanggal 25 Oktober 2016, senilai Rp. 1.620.040.893,-
 - e. SP2D Nomor : 160601302015605 tanggal 23 November 2016, senilai Rp. 1.800.045.437,-
 - f. SP2D Nomor : 160601302017736 tanggal 15 Desember 2016, senilai Rp. 1.350.034.078,-
 - g. SP2D Nomor : 160601302018546 tanggal 22 Desember 2016, senilai Rp. 900.022.719,-
 - h. SP2D Nomor : 160601302018615 tanggal 23 Desember 2016, senilai Rp. 562.514.199,-
34. 1 (satu) eksemplar foto copy Bukti Setoran PNPB sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 03 September 2018 ;

Halaman ke 258 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Bulanan Pekerjaan Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yang di dalamnya terdapat:
- Laporan Bulanan Pertama (Tanggal 28 Juni 2016 – 27 Juli 2016)
 - Laporan Bulanan Ke Dua (Tanggal 28 Juli 2016 – 26 Agustus 2016)
 - Laporan Bulanan Ke Tiga (Tanggal 27 Agustus 2016 – 25 September 2016)
 - Laporan Bulanan Ke Empat (Tanggal 26 September 2016 – 25 Oktober 2016)
 - Laporan Bulanan Ke Lima (Tanggal 26 Oktober 2016 – 24 November 2016)
 - Laporan Bulanan Ke Lima (Tanggal 24 November 2016 – 24 Desember 2016)
36. 1 (satu) bundel foto copy Back Up Data Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yang di dalamnya terdapat :
- Back Up Data Invoice I
 - Back Up Data Invoice II
 - Back Up Data Invoice III
 - Back Up Data Invoice IV
 - Back Up Data Invoice V
 - Back Up Data Invoice VI
37. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Sultra Nomor : 001.0104.006305-2 an. CV. NATURAL PLAN KONSULTAN Periode : 01 Desember 2016 s/d 31 Mei 2017 ;
38. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620000118129 an. MUHAMMAD SYAFRIE T periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2016 ;
39. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620000118129 an. MUHAMMAD SYAFRIE T periode 1 Januari 2017 s/d 31 Maret 2017 ;
40. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 162-00-0191919-4 atas nama CV. PELITA UTAMA periode 1 Juni 2016 s/d 22 Desember 2016;
41. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 9000025255473 an. ABDUL AZIS periode 1 Agustus 2016 s/d 30 April 2017;
42. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 900-00-2525547-3 an. ABDUL AZIS periode 1 Mei 2017 s/d 16 November 2017;
43. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620000755524 atas nama FIRMAN periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;
44. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 152-00-0770616-7 atas nama RAMLY RASYID B.A. periode :
- 16 Oktober 2016 s/d 16 Oktober 2016
 - 17 Oktober 2016 s/d 17 Oktober 2016
 - 27 Oktober 2016 s/d 27 Oktober 2016
 - 16 November 2016 s/d 16 November 2016
 - 26 November 2016 s/d 26 November 2016
 - 28 November 2016 s/d 28 November 2016
 - 19 Desember 2016 s/d 17 Desember 2016
 - 30 Desember 2016 s/d 30 Desember 2016
45. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 152-00-0770616-7 atas nama RAMLY RASYID, BA periode 1 Maret 2017 s/d 20 Juli 2017;
46. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620001379878 an. ARMAN periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2016;
47. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620001219017 atas nama. ERWIN KUSMIRAN RUMBA periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2016;
48. 2 (dua) lembar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 152-00-0066999-0 an. DESNAL GALLA MALINO periode 1 September 2016 s/d 15 September 2016;
49. 9 (sembilan) lembar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 152-00-0066999-0 an. DESNAL GALLA MALINO periode 15 September 2016 s/d 15 November 2016;
50. 2 (dua) lembar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 152-00-0066999-0 an. DESNAL GALLA MALINO periode 15 November 2016 s/d 15 Desember 2016;
51. 9 (sembilan) lembar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 152-00-0066999-0 an. DESNAL GALLA MALINO periode 1 Desember 2016 s/d 6 Januari 2017;
52. 9 (sembilan) lembar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 152-00-0066999-0 an. DESNAL GALLA MALINO periode 1 Januari 2017 s/d 4 Mei 2017;

Halaman ke 259 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620000692669 an. ADI SARIFIN periode 9 September 2015 s/d 30 April 2017;
54. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Nomor : HK.02.03/PSPLP/ FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016 tentang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yang ditandatangani oleh **Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng (ERIK ZULKARNAEN B. KONGGOASA)** dan Pejabat Pembuat Komitmen PSPLP I Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (ASHWAD MUKMIN, ST) dan Kepala Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Ir. ABDUL RIFAI, M.Si) ;
55. Uang tunai sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 dari SHANTY GALIGO LEWA alias SHANTY RUSLAN bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra;
56. 1 (satu) bundel foto copy Akta Kuasa Direksi Nomor 35 tanggal 22 Agustus 2015 dari ARSIANTO LILINGA BIAANTONG, Direktur PT. LENONG EBEBE kepada HENDRIX NURYANTA untuk dan atas nama PT. LENONG EBEBE mewakili untuk menjalankan proyek paket pekerjaan "Optimalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kota Bau-Bau", Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2015 yang dibuat Notaris Tati Selastiwati, SH, MKn.
57. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620001167315 atas nama PT. LENONG EBEBE periode 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2017;
58. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620000847388 a.n. HENDRIX NURYANTA periode 1 Juni 2016 s/d 30 Juni 2017;
59. 1 (satu) bundel kuitansi pembayaran dan catatan pengeluaran keuangan HENDRIX NURYANTA terkait pekerjaan Drainase Lingkungan Kab. Konawe Utara dan IPLT Kabupaten Konawe Utara ;
60. Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 dari ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra;
61. Uang tunai sebesar Rp. 128.600.000,- (seratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 dari KAREDO RAJAGUKGUK, ST bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Sultra;
62. 1 (satu) eksemplar Petikan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran Nomor : SP DIPA-033.05.1.496322/2016
63. 2 (dua) lembar Kartu Pengawasan Kontrak Tahunan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara (Nama Supplier : PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG);
64. 2 (dua) lembar Laporan Kontrak Tahunan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara (Nama Supplier : PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG);
65. 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor : SPPT/060/1602960215 tanggal 23 September 2016, uraian : Pembayaran termin I Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.237.531.238,00 (beserta lampiran pendukungnya);
66. 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor : SPPT/060/1602960182 tanggal 23 September 2016, uraian : Pembayaran termin II Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.530.038.622,00 (beserta lampiran pendukungnya);
67. 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor : SPPT/060/1603386045 tanggal 25 Oktober 2016, uraian : Pembayaran termin III Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.620.040.893,00 (beserta lampiran pendukungnya);
68. 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor : SPPT/060/1603846155 tanggal 23 November 2016, uraian : Pembayaran termin IV Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.800.045.437,00 (beserta lampiran pendukungnya);

Halaman ke 260 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor : SPPT/060/1604550698 tanggal 23 Desember 2016, uraian : Pembayaran termin VI (100 %) Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan total pembayaran sebesar Rp. 900.022.719,00 (beserta lampiran pendukungnya);
70. 2 (dua) lembar Kartu Pengawasan Kontrak Tahunan Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara (Nama Supplier : CV. NATURAL PLAN KONSULTAN);
71. 2 (dua) lembar Laporan Kontrak Tahunan Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara (Nama Supplier : CV. NATURAL PLAN KONSULTAN);
72. 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor : SPPT/060/1604539144 tanggal 22 Desember 2016, uraian : Pembayaran sekaligus 100 % (terakhir) Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada CV. NATURAL PLAN KONSULTAN, dengan total pembayaran sebesar Rp. 215.712.000,00 (beserta lampiran pendukungnya);
73. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi/rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620000590673 an. SYAHRUL S periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2016;
74. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620001422439 an. MUHAMMAD MISWAN SUTAHAR periode 1 Juni 2016 s/d 30 April 2017 ;
75. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1520093024251 an. ABDUL RIFAI periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017;
76. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1520096035841 an. ABDUL RIFAI periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017;
77. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620000108773 an. ABDUL RIFAI periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017;
78. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620088889989 an. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017;
79. 1 (satu) eksemplar copy dokumen pembukaan rekening an. PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng (Rekening Nomor : 1620088889989) tertanggal 18 Juli 2016.
80. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1520009082260 an. RACHMAT RIZAL JALAL periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;
81. 1 (satu) eksemplar copy dokumen pembukaan rekening an. Rachmat Riyanto / RACHMAT RIZAL JALAL (Rekening Nomor : 1520009082260) tertanggal 21 Desember 2008.
82. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620001552904 an. RICHARD SESARIO YAVED periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;
83. 1 (satu) eksemplar copy dokumen pembukaan rekening an. RICHARD SESARIO YAVED (Rekening Nomor : 1620001552904) tertanggal 30 November 2016.
84. 1 (satu) lembar copy nota overbooking dari rekening Nomor : 1620000590673 an. SYAHRUL ke rekening Nomor : 1620001552904 an. RICHARD SESARIO YAVED tanggal 30 November 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
85. 1 (satu) lembar copy nota overbooking dari rekening Nomor : 1620000590673 an. SYAHRUL ke rekening Nomor : 1620001552904 an. RICHARD SESARIO YAVED tanggal 30 November 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
86. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620038799999 an. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;
87. 1 (satu) eksemplar copy dokumen pembukaan rekening an. PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng (Rekening Nomor : 1620038799999) tertanggal 8 Juni 2016.
88. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620001167315 an. LENONG EBEBE periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;
89. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620001167299 an. LENONG EBEBE periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;
90. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620000760367 an. SUPRIYANTO periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;
91. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620000590673 an. SYAHRUL S periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;
92. 1 (satu) eksemplar copy dokumen pembukaan rekening an. SYAHRUL S (Rekening Nomor : 1620000590673) tertanggal 08 Februari 2013.

Halaman ke 261 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) lembar copy nota overbooking dari rekening Nomor : 1620000086789 an. PT. MUARA RAYA ke rekening Nomor : 1620000590673 an. SYAHRUL S tanggal 09 Januari 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
94. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening Koran PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Nomor : 32636656 an. ABDUL RIFAI periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017.
95. 1 (satu) eksemplar copy Rekening Koran Tabungan Bank Sultra Cabang Utama Nomor : 001 02. 02. 035018-7 an. ABDUL RIFAI, IR periode 01 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017.
96. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Mutasi Rekening Tahapan Bank BCA KCU Kendari Nomor : 7910121302 an. ABDUL RIFAI, IR periode Juni 2016 s/d Desember 2017.
97. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 162-00-0008678-9 an. PT. Muara Raya periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2016.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, oleh Majelis Hakim Tipikor telah mempelajari, memperlihatkan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya, Saksi-saksi dan masing-masing mereka telah menyatakan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat, dimana antara yang satu dengan lainnya ternyata saling bersesuaian dipersidangan maka didapatkanlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- ❖ Bahwa dalam DIPA Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016, antara lain terdapat anggaran yang diperuntukkan bagi kegiatan belanja modal berupa Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara dengan pagu anggaran sejumlah Rp14.144.900.000,00 (empat belas milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), kegiatan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton, dan Pembangunan TPA Sampah Kab. Konawe, serta kegiatan Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara;
- ❖ Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 606/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015, terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/B) pada Satker PSPLP Prov. Sultra Tahun 2016 dan Ashwad Mukmin, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Sistem PLP I.
- ❖ Bahwa pada tanggal 14 Januari 2016, terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KU. 02.03/ KPTS-POKJA/PSPLP-SULTRA/006 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, yang diketuai oleh Rachmat Rizal Jalal, S.Sos;
- ❖ Bahwa sebelum adanya pengumuman pelelangan pekerjaan oleh Kelompok Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si berkomunikasi dengan KAREDO RAJAGUKGUK,

Halaman ke 262 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST, seorang pengusaha di Kendari, tentang rencana kegiatan pelelangan dan pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun Anggaran 2016, dan dalam komunikasi tersebut Ir. ABDUL RIFAI, M.Si meminta kepada KAREDO RAJAGUKGUK, ST mencari perusahaan untuk dipinjam atau dipakai dalam pekerjaan dimaksud;

- ❖ Bahwa menindaklanjuti pembicaraan dengan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si kemudian KAREDO RAJAGUKGUK, ST menghubungi adik iparnya, yaitu ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) meminta bantuan mencari atau meminjam perusahaan untuk mengikuti lelang pekerjaan tersebut;
- ❖ Bahwa selanjutnya ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan KAREDO RAJAGUKGUK, ST menghubungi kenalannya di Makassar, yaitu RUSLAN HAMID (pemilik perusahaan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng) tetangga Erik Zulkarnaen saat kuliah dulu di Makasar dan menyampaikan hendak mencari atau meminjam perusahaan untuk mengikuti lelang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara;
- ❖ Bahwa dalam komunikasi dan deal dengan pemilik PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng terjadi pembicaraan tentang komitmen fee sebesar 1,5% dari *real cost* (nilai pembayaran pekerjaan yang diterima) untuk biaya jasa peminjaman perusahaan, sehingga kemudian RUSLAN HAMID setuju untuk meminjamkan perusahaan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dengan Direktur Utama SHANTY RUSLAN (Istri dari RUSLAN HAMID) melalui Akta Kuasa Direksi yang diketahui oleh Terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;
- ❖ Bahwa selain menghubungi RUSLAN HAMID untuk meminjam perusahaan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, KAREDO RAJAGUKGUK juga menghubungi kenalannya di Kendari yang bernama SUWARJO, dan meminjam perusahaan PT. Duta Komunikasi untuk dijadikan pendamping dalam tahapan pelelangan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 dimaksud;
- ❖ Bahwa pada tanggal 3 Juni 2016 Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan Terdakwa, mengumumkan Pelelangan untuk Pekerjaan Konstruksi Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, di mana Pelelangan dilakukan secara elektronik melalui LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada alamat **<https://lpse.pu.go.id/eproc/>** dengan jadwal pelelangan mulai tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan 27 Juni 2016;
- ❖ Bahwa proses pelelangan tersebut didasarkan pada permintaan dari terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si selaku Kepala Satker PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara,

Halaman ke 263 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak/tanpa melibatkan ASHWAD MUKMIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan untuk kepentingan lelang tsb Terdakwa menyerahkan dokumen berupa Gambar Rencana TPA Sampah Buton Utara. (2 file), *Bill of Quantity (BQ)* Pembangunan TPA Sampah Buton Utara, dan *Owner Estimate (OE)*/HPS Pembangunan TPA Sampah Buton Utara, yang tidak ditanda tangani atau tidak diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (ASHWAD MUKMIN, ST);

- ❖ Bahwa pada tanggal 3 Juni 2016 KAREDO RAJAGUKGUK, ST mendaftarkan PT. Bangun Raya Sulawesi miliknya dan PT. Duta Komunikasi, serta mendownload dokumen lelang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 pada website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menggunakan kendali/IP address yang sama secara bergantian yaitu pada IP address 180.254.190.1, dan pada tanggal 3 Juni 2016 tersebut, KAREDO RAJAGUKGUK, ST mengirimkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank Mandiri Nomor : 162-00-0008678-9 atas nama PT. MUARA RAYA ke rekening atas nama RAHMAT RIZAL JALAL (Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa);
- ❖ Bahwa tanggal 6 Juni 2016, SHANTY RUSLAN, Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng memberikan Surat Kuasa Direksi dari SHANTY RUSLAN kepada ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH untuk mewakili PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sehubungan dengan Paket Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, melalui Akta Kuasa Direksi Nomor 01 yang dibuat di hadapan Notaris Andi Nur Aidar Anwar, S.H.,M.Kn. di Makassar. Dan setelah terbit Akta Kuasa Direksi tersebut, ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH menerima semua kelengkapan bukti dan dokumen perusahaan dan pada tanggal 6 Juni 2016 tersebut PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng didaftarkan untuk mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 pada website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- ❖ Bahwa setelah adanya pengumuman lelang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 tersebut, KAREDO RAJAGUKGUK, ST melakukan komunikasi dengan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, di mana KAREDO RAJAGUKGUK, ST meminta informasi tentang dokumen HPS/RAB pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kab. Buton Utara kepada Terdakwa tersebut;
- ❖ Bahwa atas permintaan dari KAREDO RAJAGUKGUK, ST tersebut terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menyampaikan kepada KAREDO RAJAGUKGUK, ST agar

Halaman ke 264 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Ketua Pokja Pengadaan RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos, selanjutnya KAREDO RAJAGUKGUK, ST menghubungi RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos.

- ❖ Bahwa beberapa hari setelah adanya permintaan informasi HPS / RAB KAREDO RAJAGUKGUK, ST pada waktu sebelum jadwal penutupan pemasukan penawaran, RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos memberikan KAREDO RAJAGUKGUK, ST file HPS/RAB dalam bentuk *flash disk* yang dalam file dimaksud sudah ada rincian harga masing-masing item pekerjaan, sehingga kemudian KAREDO RAJAGUKGUK, ST membuat penawaran dari **3 (tiga) perusahaan** yaitu PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT. Duta Komunikasi dengan nilai penawaran yang disusun berada di bawah nilai harga yang tertera pada file HPS/RAB Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang telah diterimanya;
- ❖ Bahwa setelah dokumen penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng disusun oleh KAREDO RAJAGUKGUK, ST kemudian pada tanggal 14 Juni 2016 ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan KAREDO RAJAGUKGUK, ST memasukkan / meng-*upload* dokumen penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT. Duta Komunikasi pada website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menggunakan kendali/IP address yang sama, secara bergantian yaitu kendali/IP address 36.83.94.101;
- ❖ Bahwa setelah dilakukan evaluasi penawaran oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara mulai tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016, PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ditetapkan Pemenang dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) dan PT. Bangun Raya Sulawesi milik KAREDO RAJAGUKGUK, SH ditetapkan sebagai Pemenang Cadangan I dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp. 12.897.960.000,00 (dua belas milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan Penetapan Pemenang Nomor : 6/PENT-PEM/POKJA-PSPLP/ FISIK/VI/ 2016, selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2016 diterbitkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 6/PENG-PEM/POKJA-PSPLP/FISIK/VI/ 2016;
- ❖ Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng terhadap Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton

Halaman ke 265 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara yang ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan telah diupload pada saat proses lelang rinciannya adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Biaya (Rupiah)
1	2	3
A	Pekerjaan Pendahuluan	217.425.950,80
B	Pekerjaan Zona	2.634.518.125,77
C.	Pekerjaan Lapisan Liner dan Gravel	2.644.321.966,70
D.	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate dan Gas Metan	174.730.423,02
E.	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL)	2.600.468.484,79
F.	Pekerjaan Jalan Operasional, Drainase dan Talud	3.123.095.131,03
G.	Pekerjaan Jembatan Timbang	198.199.994,28
H	Pekerjaan Akhir dan Pembersihan	1.800.000,00
A	JUMLAH REAL COST	11.594.560.076,39
B	PPN 10 % x A	1.159.456.007,64
C	JUMLAH TOTAL (A + B)	12.754.016.084,03
D I B U L A T K A N		12.754.016.000
Terbilang Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Belas Ribu Rupiah		

- ❖ Bahwa setelah adanya surat Nomor : KU.03.02/PSPLP/SPPJB-FISIK/1811 tanggal 28 Juni 2018 tentang Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara kepada PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor : HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016 dengan Nilai kontrak sebesar Rp. 12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaannya selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender mulai tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;
- ❖ Bahwa Surat Perjanjian/Kontrak dimaksud juga ditandatangani oleh ASHWAD MUKMIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dibawakan oleh terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, serta Terdakwa selaku Kepala Satker PSPLP Provinsi Sultra juga ikut menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak tersebut;
- ❖ Bahwa Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng terhadap Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH serta turut

Halaman ke 266 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Terdakwa yang menjadi lampiran kontrak rinciannya berbeda dengan Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang ditandatangani dan di-upload ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH pada saat lelang (di atas), menjadi yaitu :

No	Uraian	Jumlah Biaya (Rupiah)
1	2	3
A	Pekerjaan Pendahuluan	271.593.268,95
B	Pekerjaan Zona	4.727.953.349,72
C	Pekerjaan Lapisan Liner	2.526.617.263,86
D	Pengadaan Pipa Leachate dan Gas Metan	350.802.272,00
E	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL)	2.320.493.496,48
F	Pekerjaan Talud Penahan Tebing di Sekitar IPL dan di Sekitar Zona	1.140.765.813,03
G	Pekerjaan Bangunan Timbangan	255.005.487,91
H	Pekerjaan Akhir dan Pembersihan	5.000.000,00
A	JUMLAH REAL COST	11.598.230.953,95
B	PPN 10 % x A	1.159.823.095,39
C	JUMLAH TOTAL (A + B)	12.758.054.049,34
DIBULATKAN		12.754.054.000,00
Terbilang Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Belas Ribu Rupiah		

Di mana Item Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga Satuan pada Daftar Kuantitas dan Harga di Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara TA 2016 Nomor HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 yang ditandatangani ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH berbeda dengan Item Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga Satuan yang ada di dokumen penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang telah diupload tanggal 14 Juni 2016 ke LPSE;

❖ Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaannya tersebut, ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng tidak melaksanakan pekerjaan tersebut, tetapi pekerjaannya dikoordinir pengelolaannya secara langsung oleh terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, yaitu :

- Untuk item pekerjaan Zona yang dalam dokumen kontrak nilainya sebesar Rp. 4.727.953.349,72, terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menyewa alat berat melalui perantara DESNAL GALLA MALINO dan pekerjaan di lapangan diawasi oleh ADI SARIFIN (Honoror Satker PSPLP Prov. Sultra);
- Untuk item pekerjaan Lapisan Liner yang dalam dokumen kontrak nilainya sebesar Rp. 2.526.617.263,86 terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si memesan secara langsung ke PT. Panca Tetrasa yang rincian biaya pengadaan geomembran dan geotextil, pengiriman dan pemasangannya hanya sebesar Rp. 1.335.000.000,00;

Halaman ke 267 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Item Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL), serta Pekerjaan Talud Penahan Tebing di Sekitar IPL dan di Sekitar Zona, dikerjakan oleh MUHAMMAD SYAFRIE TOAHA, SE, Drs. MUHAMMAD YASIN, ARMAN dan HERMAN alias BILLBOARD atas perintah terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, serta
- Untuk Item pekerjaan Bangunan Timbangan dikerjakan oleh ABDUL AZIS atas perintah terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;

Sedangkan ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH yang menerima/mengelola anggaran pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara yang masuk ke rekening Nomor : **1620088889989** pada Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Masjid Agung atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng;

- ❖ Bahwa untuk kepentingan permintaan pembayaran/pencairan dana yaitu atas permintaan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang disampaikan melalui KAREDO RAJAGUKGUK, ST sedangkan dokumen-dokumen yang berkaitan kelengkapan permintaan pembayaran termin pekerjaan seperti Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran sebagai kelengkapan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) turut ditandatangani juga oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH, untuk kemudian SPM diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kendari sehingga dapat terjadi pencairan/transfer dana dari Kas Negara tersebut ke rekening Bank Mandiri KC Kendari Masjid tsb;
- ❖ Bahwa pembayaran atas pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara Tahun 2016 tersebut dilakukan melalui 8 (delapan) kali SPM, yang setelah dipotong pajak, nilai bersih uang / dana Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang masuk ke rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Masjid Agung Nomor : **1620088889989**, yang dikelola turut ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH adalah sebesar **Rp. 11.250.283.932,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah)** melalui 8 (delapan) kali transfer dari rekening kas Negara, perinciannya adalah sebagai berikut :
 1. Tanggal 16 Agustus 2016, sebesar Rp. 2.250.056.797,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 2. Tanggal 23 September 2016, sebesar Rp. 1.530.038.622,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);
 3. Tanggal 23 September 2016, sebesar Rp. 1.237.531.238,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);
 4. Tanggal 25 Oktober 2016, sebesar Rp. 1.620.040.893,- (satu milyar enam ratus dua puluh juta empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 5. Tanggal 23 November 2016, sebesar Rp. 1.800.045.437,- (satu milyar delapan ratus juta empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Halaman ke 268 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 15 Desember 2016, sebesar Rp. 1.350.034.078,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta tiga puluh empat ribu tujuh puluh delapan rupiah);
7. Tanggal 23 Desember 2016, sebesar Rp. 900.022.719,- (sembilan ratus juta dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);
8. Tanggal 27 Desember 2016, sebesar Rp. 562.514.199,- (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus empat belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);

❖ Bahwa dari nilai uang yang telah diterima di rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebesar Rp.11.250.283.932,- dalam 8 (delapan) tahap pencairan tersebut, setiap kali ada anggaran yang masuk ke rekening Nomor: **1620088889989** atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, atas permintaan dari terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang disampaikan melalui KAREDO RAJAGUKGUK, ST kemudian dikirimkan oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH ke beberapa nomor rekening yang totalnya sebesar **Rp. 10.921.696.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)**, dengan rincian:

1. Ke rekening-rekening penampung, yang Kartu ATM dan pengelolaan rekeningnya dikuasai oleh terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si :
 - a. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001167315 an. PT. Lenong Ebebe sebesar Rp. 5.540.956.000,- (lima milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dalam 7 (tujuh) kali transaksi, yaitu :
 - 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 193.908.000,-
 - 2) Tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.267.569.000,-
 - 3) Tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
 - 4) Tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 770.000.000,-
 - 5) Tanggal 29 November 2016 sebesar Rp. 600.045.000,-
 - 6) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 744.434.000,-
 - 7) Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 375.000.000,-
 - b. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000755524 an. Firman sebesar Rp. 1.007.500.000,- (satu milyar tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :
 - 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
 - 2) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 7.500.000,-
 - 3) Tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
 - c. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000760367 an. Supriyanto sebesar Rp. 812.500.000,- (delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :
 - 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
 - 2) Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 312.500.000,-
 - d. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu:
 - 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
 - 2) Tanggal 25 November 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-

Halaman ke 269 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001552904 an. Richard Sesario Yaved pada tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

2. Ke rekening-rekening orang lain yang ada hubungannya dengan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yaitu :

a. Rekening Bank Mandiri nomor : 1210024111944 an. Liang Sie Peng terjadi sebanyak 4 (empat) kali transaksi, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), yaitu :

- 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-
- 2) Tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000.000,-
- 3) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 150.000.000,-
- 4) Tanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp. 150.000.000,-

Untuk pembayaran atas pengadaan, pengiriman dan pemasangan geomembran dan geotextil untuk TPA Sampah Buton Utara kepada PT. Panca Tetrasa, yang dipesan oleh terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si;

b. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000007041 an. Merry Natalia. S pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 38.240.000,- untuk kepentingan pembayaran Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur :

c. Rekening Bank Mandiri nomor : 1520000669990 an. Desnal Galla Malino pada tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kepentingan pembayaran sewa alat berat pada Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016 yang dipesan oleh terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;

d. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000118129 an. Muh. Safrie sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

- 1) Tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-
- 2) Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 100.000.000,-

untuk kepentingan pembayaran atas pelaksanaan item pekerjaan Bak I dan Bak II pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016:

e. Rekening Bank Mandiri nomor : 620001919194 an. CV. Pelita Utama sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

- 1) Tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 2) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-

untuk kepentingan pembayaran kepada Muh. Yasin atas pelaksanaan item pekerjaan Bak III (Bak Maturasi) dan Talud pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;

f. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001379878 an. Arman pada tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

Halaman ke 270 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk kepentingan pembayaran atas pelaksanaan item pekerjaan Bak IV dan Talud pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;

- g. Rekening Bank Mandiri nomor : 9000025255473 an. Abdul Azis pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pembayaran atas pelaksanaan item pekerjaan Jembatan Timbang pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;
- h. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001541931 an. Fetty Zulkarnain pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kepentingan pembayaran item pekerjaan Bronjong yang dilaksanakan oleh Risman Ramli atas perintah terdakwa Ir. Abdul Rifai, MSi pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;
3. Ke rekening-rekening orang lain yang **tidak berhubungan** dengan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yaitu :
- a. **Rekening Bank Mandiri nomor : 1520009082260 an. Rahmat Rizal Jalal (Ketua Pokja Pengadaan) sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :**
- 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 7.500.000,-
 - 2) Tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 5.000.000,-
 - 3) Tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-
- b. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001219017 an. Erwin Kusmiran Rumba pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang merupakan pembayaran utang terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si atas biaya pelaksanaan pekerjaan TPA Sampah Kab. Wakatobi Tahun 2015;
- c. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620007706167 an. Ramli Rasyid sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :
- 1) Tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - 2) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-
- yang merupakan pembayaran utang terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si atas biaya pelaksanaan pekerjaan TPA Sampah Kab. Buton Tahun 2016;
- d. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001517253 an. Riza Pratiwi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu:
- 1) Tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000.000,-
 - 2) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar 100.000.000,-
- yang merupakan pembayaran utang terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si kepada Ikhsan Ismail atas pengadaan material untuk pekerjaan TPA Sampah Kab. Buton Tahun 2016;
- e. Rekening Bank Mandiri nomor : 9000012683216 an. J. Billy Joriawan pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-

Halaman ke 271 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah), yang merupakan pembayaran utang terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si atas biaya pelaksanaan pekerjaan IPLT Kab. Konawe Utara Tahun 2016;

- ❖ Bahwa dari nilai uang yang telah diterima di rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebesar **Rp. 11.250.283.932,-** dan ditransfer / dikirimkan oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH ke beberapa nomor rekening atas permintaan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si seluruhnya berjumlah **Rp. 10.921.696.000,-** sebagian ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si dan teman-teman terdakwa, dan masih terdapat selisih jumlah uang sebesar **Rp.328.587.932,-**
- ❖ Bahwa dari uang sebesar **Rp.328.587.932,-** tersebut ada yang diserahkan ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH kepada Shanty Ruslan (Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng) sebesar **Rp.190.000.000,-** sebagai fee jasa peminjaman perusahaan, dan sebesar **Rp.138.587.932,-** digunakan oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan KAREDO RAJAGUKGUK, ST, dengan rincian sebesar **Rp.10.000.000,-** dinikmati oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan sebesar **Rp.128.587.932,-** dinikmati oleh KAREDO RAJAGUKGUK, ST ;
- ❖ Bahwa selain turut terlibat secara langsung dalam Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si bersama dengan saksi ASHWAD MUKMIN, ST juga turut menandatangani Surat Perjanjian / Kontrak **Supervisi** Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor: HK.02.03/ PSPLP/KONST/1821 tanggal 28 Juni 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp247.170.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), yang mana dalam pekerjaan pengawasan / supervisi dimaksud seolah-olah dilaksanakan oleh CV. Natural Plan Konsultan serta dokumen kontraknya ditandatangani oleh Bambang Budi Hartono, ST (Direktur CV. Natural Plan Konsultan), padahal kenyataannya pihak CV. Natural Plan Konsultan tidak pernah terlibat sama sekali mulai dari tahap penandatanganan kontrak sampai dengan pengawasan pelaksanaan pekerjaan;
- ❖ Bahwa kegiatan pengawasan pekerjaan dimaksud dimintakan pembayarannya dan setelah uang masuk ke rekening CV. Natural Plan Konsultan sebesar Rp. 215.712.000,00 terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si menghubungi kenalannya yang bernama Soenardi guna meminta untuk menyampaikan kepada pemilik perusahaan bahwa ada uang yang masuk ke rekening CV. Natural Plan Konsultan untuk pembayaran kegiatan pengawasan, selanjutnya setelah mendapat penyampaian dari Soenardi informasi dimaksud disampaikan lagi oleh Muhammad Arsyad kepada

Halaman ke 272 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Budi Hartono, ST, kemudian Bambang Budi Hartono, ST mengecek rekening CV. Natural Plan Konsultan di Bank Sultra Nomor : 001.0104.006305-2 dan mengetahui ada uang masuk sebesar **Rp. 215.712.000,00**, sehingga kemudian Bambang Budi Hartono, ST menerbitkan cek kepada Muhammad Arsyad, lalu cek dimaksud dicairkan dan uangnya oleh Muhamad Arsyad diserahkan kepada terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si.

- ❖ Berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-311/PW20/ 5/2019 tanggal 2 Agustus 2019 diperoleh hasil bahwa jumlah kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016 tersebut, pada Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara adalah sebesar **Rp. 6.622.854.588,20 (enam milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah dua puluh sen)**, dengan uraian:

No	Uraian Kegiatan	Kontrak (Rp)	Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
I	Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara			
A	Pekerjaan Pendahuluan	271.593.268,95	110.878.283,25	160.714.985,70
B	Pekerjaan Zona	4.727.953.349,72	1.489.028.010,79	3.238.925.338,93
C	Pekerjaan Lapisan Liner dan Batu Gravel	2.526.617.263,86	862.251.579,09	1.664.365.684,77
D	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate dan Gas Methan	350.802.272,00	122.532.240,00	228.270.032,00
E	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL)	2.320.493.498,48	1.365.880.727,75	954.612.770,73
F	Pekerjaan Jalan Operasional, Drainase, Talud, dan Bronjong	1.140.765.813,03	1.136.879.057,13	3.886.755,90
G	Pekerjaan Jembatan Timbang	255.005.487,91	110.826.467,73	144.179.020,18
H	Pekerjaan Akhir dan Pembersihan	5.000.000,00	1.800.000,00	3.200.000,00
REAL COST		11.598.230.953,95	5.200.076.365,75	6.398.154.588,20
PPN 10 %		1.159.823.095,40		
TOTAL		12.758.054.049,35		
DIBULATKAN (Total Pembayaran)		12.758.054.000,00		
II	Pekerjaan Pengawasan / Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton			

Halaman ke 273 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara			
Pekerjaan Pengawasan / Supervisi	224.700.000,00	0,00	224.700.000,00
REAL COST	224.700.000,00	0,00	224.700.000,00
PPN 10 %	22.470.000,00		
TOTAL	247.170.000,00		
DIBULATKAN (Total Pembayaran)	247.170.000,00		
Kerugian Keuangan Negara (I + II)			6.622.854.588,20

- ❖ Bahwa dari jumlah uang uang pembayaran Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara sebesar Rp.10.921.696.000.- yang dikirimkan ERIK Zulkarnaen ke beberapa nomor rekening tersebut, atas arahan/perintah terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si dikirimkan ke rekening-rekening atas nama LENONG EBEBE, FIRMAN, SYAHRUL S, SUPRIYANTO dan RICHARD SESARIO YAVED yang total keseluruhannya berjumlah Rp.8.860.956.000,- (delapan milyar delapan ratus enam puluh juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah), ada yang dikirimkan ke rekening pelaksana-pelaksana pekerjaan, dan sebagian besar dilakukan penarikan-penarikan tunai secara terus menerus melalui ATM dan selanjutnya dipergunakan oleh terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si dan sebagian disetorkan kembali secara tunai melalui CDM ke beberapa rekening milik terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si yang ada di Bank Mandiri, Bank BCA KCU Kendari dan Bank Panin KCU Makasar atau ditransfer ke sesama rekening yang berada dalam penguasaan terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si tersebut, serta untuk pembayaran utang antara lain sewa alat berat kepada STEVE LIONG dan DESNALL GALLA MALINO, membayar hutang kepada Muh.Syahrir Basri dan Irmawati dan pembayaran cicilan kendaraan yang proses pembayaran cicilannya mempergunakan nama orang lain (CITRA JUNIARSIH).
- ❖ Bahwa terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si dalam tanggapan terhadap kesaksian dari saksi-saksi di atas dan keterangan Terdakwa sendiri membantah semua keterangan saksi yang intinya tidak pernah memerintahkan dan terlibat;
- ❖ Bahwa pekerjaan pembangunan TPA Sampah di Kab. Buton Utara Tahun 2016 tersebut belum diserahkan ke Pemda Kab. Buton Utara dan masih ada pekerjaan di tahun 2017 serta ada penambahan anggaran untuk optimalisasi aset TPA tersebut pada tahun 2017 dan 2018 karena ada kerusakan bangunan TPA akibat longsor dari curah hujan yang ada;
- ❖ Bahwa dalam kasus ini ada pengembalian uang yang dititipkan dan/atau dirampas dari pihak-pihak terkait tersebut guna menutupi kerugian negara yang terjadi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat di

Halaman ke 274 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa **Ir. ABDUL RIFAI, M.Si** dapat dipersalahkan atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur - unsur pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ir. ABDUL RIFAI, M.Si** dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan Kombinasi yaitu meliputi atau bersifat Subsidairitas Alternatif dan Kumulatif, yaitu sebagai berikut :

KESATU PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHPidana.

ATAU KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAN KETIGA PRIMAIR

Halaman ke 275 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalah kombinasi yaitu meliputi subsidairitas alternatif komulatif maka terlebih dahulu Majelis Hakim Tipikor akan mempertimbangkan atau memilih antara Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua karena bersifat alternatif, mana yang dipilih yang sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas kemudian dikumulatikan dengan Dakwaan Ketiga yang bersifat subsidairitas;

Menimbang, bahwa Majelis memilih dakwaan Kesatu daripada dakwaan Kedua karena berdasarkan fakta di persidangan dan sebagai fakta hukum di atas, perbuatan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si telah mengakibatkan kerugian keuangan negara, yang merupakan salah satu unsur dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kesatu Subsidair, sedangkan dalam Dakwaan Kedua tidak ada unsur yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, sehingga Majelis akan membuktikan lebih dulu dakwaan Kesatu Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara
5. Dilakukan secara bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana.

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 mengenai unsur ke satu tersebut di atas, yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa", jadi yang dimaksud "setiap orang" disini adalah setiap orang pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya;

Halaman ke 276 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” menurut Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, dalam pengertian “setiap orang” menunjuk kepada orang perseorangan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah mengacu kepada seorang yang menjadi Terdakwa, apakah orang tersebut cocok atau sesuai dengan orang yang tersebut pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan atas orang yang disidangkan (*error in persona*) dan orang tersebut secara hukum haruslah orang yang cakap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa tersebut, setelah ditanya Majelis akan identitas Terdakwa yang telah membenarkan kalau identitas tersebut adalah benar dirinya dan selama proses pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa mampu menanggapi setiap keterangan para saksi, dan Terdakwa mampu menjawab secara tegas setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukumnya sehingga dianggap cakap dan sehat baik fisik maupun kejiwaan, dengan demikian Majelis Hakim Tipikor tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghindarkan Terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan karenanya unsur “setiap orang” ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara hukum adalah pada diri Terdakwa, Ir. ABDUL RIFAI, M.Si namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan ataukah tidak, tergantung pada pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 adalah mencakup pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum secara formil adalah semua perbuatan tersebut bertentangan dengan perumusan undang-undang yang tertulis yaitu undang-undang yang dilanggarnya atau perbuatannya tersebut telah mencocoki semua unsur delik dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam arti materil adalah perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan tidak patut, tercela yang menurut rasa keadilan harus dipidana, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 003/PUU-IV/2006

Halaman ke 277 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juli 2006 yang redaksi putusan tersebut berbunyi: “ Sifat melawan hukum materil dalam (fungsi positif) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian yang masih berlaku hanyalah melawan hukum dalam arti formil “;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Mahkamah Agung RI (MARI) mengesampingkannya, hal ini berdasarkan azas hukum, yaitu Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang berlaku dan hidup dimasyarakat, yang dalam hal ini telah diterapkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Putusan MARI Nomor. 1974 K/Pid/2006 atas nama Terdakwa Prof. Dr. RUSANDI K dan Putusan MARI Nomor. 103 K/Pid/2007 atas nama Terdakwa THEO F. TOEMION, dengan demikian unsur melawan hukum ini Majelis Hakim Tipikor mengikuti Yurisprudensi MARI yang sudah tetap atau konstan, sehingga melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah baik melawan hukum Formil maupun Materil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan mengenai unsur melawan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal berkenaan dengan unsur melawan hukum tersebut, sebagai berikut:

- Bahwa menurut Mahkamah Agung RI membandingkan dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek / pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;
- Bahwa dengan melihat kualitas subyek / pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan PRIMAIR, menurut Mahkamah Agung R.I. rumusan tersebut umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan pasal tersebut yaitu “**secara melawan hukum**”, sebaliknya apa yang dirumuskan dalam pasal 3 Undang-

Halaman ke 278 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan SUBSIDAIR, lebih bersifat khusus karena subyek / pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu “**dalam jabatan atau kedudukannya**”;

- Bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut, yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan / kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3, obyek sudah berada dalam kekuasaan / kewenangan pelaku;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 tersebut adalah kekhususan dari Pasal 2 ayat (1), sehingga dalam hal ini berlaku adegium *lex specialis derogat lex generalis* (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 821 K/Pid/2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa saat itu tahun 2016, Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan sebagai Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) pada Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara yang diangkat oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 606/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015, terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Barang (KPA/B) pada Satker PSPLP Prov. Sultra Tahun 2016, dan Ashwad Mukmin, ST sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Sistem PLP I.;

Menimbang, bahwa telah disahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016, antara lain terdapat anggaran yang diperuntukkan bagi kegiatan belanja modal berupa Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara dengan pagu anggaran sebesar Rp.14.144.900.000,00 (empat belas milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), kegiatan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton, dan Pembangunan TPA Sampah Kab. Konawe, serta kegiatan Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara;

Halaman ke 279 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Januari 2016, terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran / Barang pada Satker PSPLP Prov. Sultra Tahun 2016 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KU. 02.03/ KPTS-POKJA/PSPLP-SULTRA/006 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, yang diketuai oleh Rachmat Rizal Jalal, S.Sos.;

Menimbang, bahwa sebelum adanya pengumuman pelelangan pekerjaan oleh Kelompok Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si telah berkomunikasi dengan KAREDO RAJAGUKGUK, ST seorang kontraktor yang telah lama dikenalnya tentang rencana kegiatan pelelangan dan pekerjaan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun Anggaran 2016, dan dalam komunikasi tersebut Ir. ABDUL RIFAI, M.Si meminta kepada KAREDO RAJAGUKGUK, ST untuk mencari perusahaan guna dipinjam atau dipakai dalam pekerjaan dimaksud. Menindaklanjuti pembicaraan dengan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si tersebut, KAREDO RAJAGUKGUK, ST menghubungi adik iparnya, yaitu ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH meminta bantuan mencari atau meminjam perusahaan guna mengikuti lelang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan KAREDO RAJAGUKGUK, ST menghubungi kenalanannya di Makassar, yaitu RUSLAN HAMID (pemilik perusahaan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng) dan menyampaikan hendak mencari atau meminjam perusahaan untuk mengikuti lelang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara. Selain menghubungi RUSLAN HAMID untuk meminjam perusahaan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, KAREDO RAJAGUKGUK juga menghubungi kenalanannya di Kendari yang bernama SUWARJO, dan meminjam perusahaan PT. Duta Komunikasi untuk dijadikan pendamping dalam tahapan pelelangan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016.

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Juni 2016 Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan Terdakwa mengumumkan Pelelangan untuk Pekerjaan Konstruksi Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, di mana Pelelangan dilakukan secara elektronik melalui LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada alamat <https://lpse.pu.go.id/eproc/> dengan jadwal pelelangan mulai tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan 27 Juni 2016;

Halaman ke 280 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses pelelangan tersebut didasarkan pada permintaan dari terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si selaku Kepala Satker PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara, tidak atau tanpa melibatkan ASHWAD MUKMIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan untuk kepentingan lelang tersebut, Terdakwa menyerahkan dokumen berupa Gambar Rencana TPA Sampah Buton Utara. (2 file), *Bill of Quantity (BQ)* Pembangunan TPA Sampah Buton Utara, dan *Owner Estimate (OE)*/HPS Pembangunan TPA Sampah Buton Utara Tahun 2016, yang tidak ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (ASHWAD MUKMIN, ST);

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Juni 2016, SHANTY RUSLAN, Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng memberikan Kuasa Direksi dari SHANTY RUSLAN kepada ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH untuk mewakili PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sehubungan dengan lelang Paket Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, melalui Akta Kuasa Direksi Nomor 01 yang dibuat di hadapan Notaris Andi Nur Aidar Anwar, SH, M.Kn. di Makassar. Dan setelah terbit Akta Kuasa Direksi tersebut, ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH menerima semua kelengkapan dokumen perusahaan dan pada tanggal 6 Juni 2016 tersebut, PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng didaftarkan untuk mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 pada *website* LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Menimbang, bahwa setelah adanya pengumuman lelang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 tersebut, Ir. ABDUL RIFAI, M.Si melakukan komunikasi dengan KAREDO RAJAGUKGUK, ST, di mana KAREDO RAJAGUKGUK, ST meminta informasi atau dokumen tentang HPS/RAB pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kab. Buton Utara kepada terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si. Atas permintaan dari KAREDO RAJAGUKGUK, ST tersebut terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menyampaikan kepada KAREDO RAJAGUKGUK, ST agar meminta kepada Ketua Pokja Pengadaan RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos, lalu KAREDO RAJAGUKGUK, ST menghubungi RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos. Beberapa hari setelah adanya permintaan informasi HPS/RAB atas TPA tersebut, pada waktu sebelum jadwal pemasukan penawaran ditutup, setelah minta izin dari Terdakwa, maka RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos memberikan KAREDO RAJAGUKGUK, ST file HPS/RAB dalam bentuk *flash disk* yang dalam file dimaksud sudah ada rincian harga masing-masing item pekerjaan, sehingga kemudian KAREDO RAJAGUKGUK, ST membuat penawaran dari 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT. Duta Komunikasi

Halaman ke 281 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai penawaran yang disusun berada di bawah nilai harga yang tertera pada file HPS/RAB Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang telah diterimanya;

Menimbang, bahwa setelah dokumen penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng disusun oleh KAREDO RAJAGUKGUK, ST kemudian pada tanggal 14 Juni 2016, ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan KAREDO RAJAGUKGUK, ST memasukkan/meng-upload dokumen penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT. Duta Komunikasi pada website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menggunakan kendali/IP address pada lokasi yang sama namun digunakan secara bergantian yaitu kendali/IP address 36.83.94.101;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan evaluasi penawaran oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara mulai tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016, PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ditetapkan Pemenang dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) dan PT. Bangun Raya Sulawesi milik KAREDO RAJAGUKGUK, SH ditetapkan sebagai Pemenang Cadangan I dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp12.897.960.000,00 (dua belas milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan Penetapan Pemenang Nomor: 6/PENT-PEM/POKJA-PSPLP/FISIK/VI/ 2016, selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2016 diterbitkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 6/PENG-PEM/POKJA-PSPLP/FISIK/VI/2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng terhadap Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan telah diupload pada saat proses lelang rinciannya adalah :

No	Uraian	Jumlah Biaya (Rupiah)
1	2	3
A	Pekerjaan Pendahuluan	217.425.950,80
B	Pekerjaan Zona	2.634.518.125,77
C	Pekerjaan Lapisan Liner dan Gravel	2.644.321.966,70
D	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate dan Gas Metan	174.730.423,02
E	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL)	2.600.468.484,79
F	Pekerjaan Jalan Operasional, Drainase dan Talud	3.123.095.131,03
G	Pekerjaan Jembatan Timbang	198.199.994,28

Halaman ke 282 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H	Pekerjaan Akhir dan Pembersihan	1.800.000,00
A	JUMLAH REAL COST	11.594.560.076,39
B	PPN 10 % x A	1.159.456.007,64
C	JUMLAH TOTAL (A + B)	12.754.016.084,03
D I B U L A T K A N		12.754.016.000
Terbilang: Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Belas Ribu Rupiah		

Menimbang, bahwa setelah adanya surat Nomor: KU.03.02/PSPLP/SPPJB-FISIK/1811 tanggal 28 Juni 2018 tentang Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara kepada PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor : HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016 dengan Nilai kontrak sebesar Rp. 12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaannya selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender mulai tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016. Surat Perjanjian/Kontrak dimaksud ditandatangani oleh ASHWAD MUKMIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena dibawakan oleh Terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, serta terdakwa selaku Kepala Satker PSPLP Provinsi Sultra juga menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak tersebut;

Menimbang, bahwa Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng terhadap Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH serta turut ditandatangani Terdakwa yang menjadi lampiran kontrak, ternyata rinciannya berbeda dengan Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang ditandatangani dan di-upload ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH pada saat lelang, yaitu :

No	Uraian	Jumlah Biaya (Rupiah)
1	2	3
A	Pekerjaan Pendahuluan	271.593.268,95
B	Pekerjaan Zona	4.727.953.349,72
C	Pekerjaan Lapisan Liner	2.526.617.263,86
D	Pengadaan Pipa Leachate dan Gas Metan	350.802.272,00
E	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL)	2.320.493.496,48
F	Pekerjaan Talud Penahan Tebing di Sekitar IPL dan di Sekitar Zona	1.140.765.813,03
G	Pekerjaan Bangunan Timbangan	255.005.487,91

Halaman ke 283 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H	Pekerjaan Akhir dan Pembersihan	5.000.000,00
A	JUMLAH REAL COST	11.598.230.953,95
B	PPN 10 % x A	1.159.823.095.39
C	JUMLAH TOTAL (A + B)	12.758.054.049,34
D I B U L A T K A N		12.754.054.000,00
Terbilang Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Belas Ribu Rupiah		

Di mana Item Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga Satuan pada Daftar Kuantitas dan Harga di Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara TA 2016 Nomor HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 yang ditandatangani ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH berbeda dengan Item Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga Satuan yang ada di dokumen penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang telah diupload tanggal 14 Juni 2016 ke LPSE Kementerian PU sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan tersebut, tetapi justru pekerjaannya dikoordinir pengelolaannya secara langsung oleh terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, antara lain:

- Untuk item pekerjaan Zona yang dalam dokumen kontrak nilainya sebesar Rp. 4.727.953.349,72, terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menyewa alat berat melalui perantara DESNAL GALLA MALINO dan pekerjaan di lapangan diawasi oleh ADI SARIFIN (Honorat Satker PSPLP Prov. Sultra);
- Untuk item pekerjaan Lapisan Liner yang dalam dokumen kontrak nilainya sebesar Rp. 2.526.617.263,86 terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si memesan secara langsung ke PT. Panca Tetrasa yang rincian biaya pengadaan geomembran dan geotextil, pengiriman dan pemasangannya hanya sebesar Rp. 1.335.000.000,00;
- Untuk Item Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL), serta Pekerjaan Talud Penahan Tebing di Sekitar IPL dan di Sekitar Zona, dikerjakan oleh MUHAMMAD SYAFRIE TOAHA, SE, Drs. MUHAMMAD YASIN, ARMAN dan HERMAN alias BILLBOARD atas perintah terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, serta
- Untuk Item pekerjaan Bangunan Timbangan dikerjakan oleh ABDUL AZIS atas perintah terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;

Sedangkan ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH menerima atau mengelola anggaran pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara yang masuk ke rekening Nomor : **1620088889989** pada Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Mesjid Agung atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, yang rekening dibuka olehnya;

Halaman ke 284 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan permintaan pembayaran atau pencairan atas permintaan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang disampaikan melalui KAREDO RAJAGUKGUK, ST, maka dokumen-dokumen yang berkaitan kelengkapan permintaan pembayaran termin pekerjaan seperti Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran sebagai kelengkapan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) turut ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH, dan tentunya Terdakwa selaku KPA pada Satker tersebut yang kemudian SPM diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kendari sehingga dapat terjadi pencairan / transfer dana dari Kas Negara ke rekening PT Rafa Unggul tersebut;

Menimbang, bahwa pembayaran atas pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara Tahun 2016 tersebut telah dilakukan melalui 8 (delapan) kali SPM, yang setelah dipotong pajak, nilai bersih uang/dana Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang masuk ke rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng di Bank Mandiri (Persero) KC. Kendari Mesjid Agung Nomor : **1620088889989**, yang dikelola turut ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH adalah sebesar **Rp.11.250.283.932,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah)** melalui 8 (delapan) kali transfer dari rekening kas Negara;

Menimbang, bahwa dari nilai uang yang telah diterima di rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebesar Rp.11.250.283.932,- dalam 8 (delapan) tahap pencairan tersebut, setiap kali ada anggaran yang masuk ke rekening Nomor: **1620088889989** atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, atas permintaan dari terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang disampaikan melalui KAREDO RAJAGUKGUK, ST kemudian dikirimkan oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH ke beberapa nomor rekening bank yang totalnya sebesar **Rp.10.921.696.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)**, dengan rincian yakni:

1. Ke rekening-rekening penampung, yang Kartu ATM dan pengelolaan rekeningnya dikuasai oleh terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si :
 - a. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001167315 an. PT. Lenong Ebebe sebesar Rp. 5.540.956.000,- (lima milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dalam 7 (tujuh) kali transaksi;
 - b. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000755524 an. Firman sebesar Rp. 1.007.500.000,- (satu milyar tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam 3 (tiga) kali transaksi;
 - c. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000760367 an. Supriyanto sebesar Rp. 812.500.000,- (delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi;

Halaman ke 285 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi;
- e. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001552904 an. Richard Sesario Yaved pada tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
2. Ke rekening-rekening bank orang lain yang ada hubungannya dengan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yaitu :
- a. Rekening Bank Mandiri nomor : 1210024111944 an. Liang Sie Peng terjadi sebanyak 4 (empat) kali transaksi, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran atas pengadaan, pengiriman dan pemasangan geomembran dan geotextil untuk TPA Sampah Buton Utara kepada PT. Panca Tetrasa, yang dipesan oleh terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si;
- b. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000007041 an. Merry Natalia. S pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 38.240.000,- untuk kepentingan pembayaran Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur;
- c. Rekening Bank Mandiri nomor : 1520000669990 an. Desnal Galla Malino pada tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kepentingan pembayaran sewa alat berat pada Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016 yang dipesan oleh terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;
- d. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000118129 an. Muh. Safrie sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, untuk kepentingan pembayaran atas pelaksanaan item pekerjaan Bak I dan Bak II pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;
- e. Rekening Bank Mandiri nomor : 620001919194 an. CV. Pelita Utama sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, untuk kepentingan pembayaran kepada Muh. Yasin atas pelaksanaan item pekerjaan Bak III (Bak Maturasi) dan Talud pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;
- f. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001379878 an. Arman pada tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pembayaran atas pelaksanaan item pekerjaan Bak IV dan Talud pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;
- g. Rekening Bank Mandiri nomor : 9000025255473 an. Abdul Azis pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pembayaran atas pelaksanaan item pekerjaan Jembatan Timbang pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;
- h. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001541931 an. Fetty Zulkarnain pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kepentingan pembayaran item pekerjaan Bronjong yang dilaksanakan oleh Risman Ramli atas perintah

Halaman ke 286 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Ir. Abdul Rifai, MSI pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;

3. Ke rekening-rekening orang lain yang **tidak berhubungan** dengan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yaitu :
 - a. Rekening Bank Mandiri nomor : 1520009082260 an. Rahmat Rizal Jalal (Ketua Pokja Pengadaan) sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam 3 (tiga) kali transaksi;
 - b. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001219017 an. Erwin Kusmiran Rumba pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang merupakan pembayaran utang terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si atas biaya pelaksanaan pekerjaan TPA Sampah Kab. Wakatobi Tahun 2015;
 - c. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620007706167 an. Ramli Rasyid sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yang merupakan pembayaran utang terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si atas biaya pelaksanaan pekerjaan TPA Sampah Kab. Buton Tahun 2016;
 - d. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001517253 an. Riza Pratiwi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yang merupakan pembayaran utang terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si kepada Ikhsan Ismail atas pengadaan material untuk pekerjaan TPA Sampah Kab. Buton Tahun 2016;
 - e. Rekening Bank Mandiri nomor : 9000012683216 an. J. Billy Joriawan pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang merupakan pembayaran utang terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si atas biaya pelaksanaan pekerjaan IPLT Kab. Konawe Utara Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dari nilai uang yang telah diterima di rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebesar **Rp.11.250.283.932,-** dan ditransfer/ dikirimkan oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH ke beberapa nomor rekening atas permintaan atau perintah dari terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si tersebut seluruhnya berjumlah yaitu **Rp.10.921.696.000,-** yang telah didesain sejak awal pelelangan oleh Terdakwa, seharusnya dapat dicegah/dihindari terhadap perbuatan melakukan kegiatan pelaksanaan pembangunan TPA sendiri/dalam kendali, bukan oleh pemenang lelang;

Menimbang, bahwa selain turut terlibat secara langsung dalam Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si bersama dengan saksi ASHWAD MUKMIN, ST selaku PPK juga turut menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Supervisi atau pengawasan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor : HK.02.03/ PSPLP/KONST/1821 tanggal 28 Juni 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp247.170.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), yang mana dalam pekerjaan pengawasan/supervisi dimaksud seolah-olah dilaksanakan

Halaman ke 287 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh CV. Natural Plan Konsultan serta dokumen kontraknya ditandatangani oleh Bambang Budi Hartono, ST (Direktur CV. Natural Plan Konsultan), padahal kenyataannya pihak CV. Natural Plan Konsultan tidak pernah terlibat sama sekali mulai dari tahap lelang/penunjukan, penandatanganan kontrak sampai dengan pengawasan pelaksanaan pekerjaan;

Menimbang, bahwa kegiatan pengawasan pekerjaan dimaksud dimintakan pembayarannya dan setelah uang masuk ke rekening CV. Natural Plan Konsultan sebesar Rp. 215.712.000,00 terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si menghubungi kenalnya yang bernama SOENARDI meminta untuk menyampaikan kepada pemilik perusahaan bahwa ada uang yang masuk ke rekening CV. Natural Plan Konsultan untuk pembayaran kegiatan pengawasan, selanjutnya setelah mendapat penyampaian dari SOENARDI informasi dimaksud disampaikan lagi oleh MUHAMMAD ARSYAD kepada BAMBANG BUDI HARTONO, ST, kemudian mengecek ke rekening CV. Natural Plan Konsultan di Bank Sultra Nomor : 001.0104.006305-2 dan mengetahui ada uang masuk sebesar **Rp215.712.000,00**, sehingga kemudian BAMBANG BUDI HARTONO, ST selaku Direktur, menerbitkan cek kepada Muhammad Arsyad, lalu cek dimaksud dicairkan dan uangnya diserahkan kepada terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si.

Menimbang, bahwa dari jumlah uang guna pembayaran Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara sebesar Rp.10.921.696.000,- yang dikirimkan ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA ke beberapa nomor rekening tersebut, atas arahan/permintaan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si melalui KAREDO RAJAGUKGUK, ST telah dikirimkan di rekening-rekening, yang antara lain atas nama LENONG EBEBE, FIRMAN, SYAHRUL S, SUPRIYANTO dan RICHARD SESARIO YAVED yang total keseluruhannya berjumlah Rp. 8.860.956.000,- (delapan milyar delapan ratus enam puluh juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah), ada yang dikirimkan ke rekening pelaksana-pelaksana pekerjaan, dan sebagian besar dilakukan penarikan-penarikan tunai secara terus menerus melalui ATM dan selanjutnya dipergunakan oleh terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si dan sebagian disetorkan kembali secara tunai melalui CDM ke beberapa rekening milik terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si yang ada di Bank Mandiri, Bank BCA KCU Kendari dan Bank Panin KCU Makasar atau ditransfer ke sesama rekening yang berada dalam penguasaan/kendali terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si tersebut, serta untuk pembayaran utang antara lain sewa alat berat, membayar hutang kepada Muh.Syahril Basri dan Irmawati untuk pekerjaan yang **bukan** pembangunan TPA di Buton Utara tahun 2016 serta pembayaran cicilan kendaraan yang proses dan pembayaran cicilannya mempergunakan nama orang lain yakni CITRA JUNIARSIH;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat disimpulkan:

Halaman ke 288 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas menurut Majelis, kualifikasi subyek/pelaku pada diri terdakwa adalah **lebih memenuhi kualitas** tertentu yaitu dilakukan “**dalam jabatan atau kedudukannya**”, ditambah lagi bahwa obyek kejahatan sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2016 dan KPA/Barang berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 606/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015 yang mempunyai tugas dan kewenangan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA, melaksanakan penatausahaan, pengamanan administrasi dan fisik Barang Milik Negara dan mengurus sertifikasi tanah, serta bertanggung jawab kepala Pelaksana Program **tidaklah memenuhi kualifikasi subyek/pelaku** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua yaitu “Secara Melawan Hukum” dakwaan Kesatu Primair dinyatakan tidak terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua: “Secara Melawan Hukum” pada dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan karenanya Terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.SI haruslah dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tipikor akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidaire yaitu melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;
4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;
5. Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan.

Halaman ke 289 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” pada unsur pertama telah dibahas dan diuraikan di dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh karena itu pengertian “Setiap Orang” di dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak akan Majelis Hakim Tipikor uraikan lagi, karena unsur “Setiap Orang” yang sudah melekat pada dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, di mana pertimbangan hukumnya diambil alih sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi

Menimbang, bahwa menurut Drs. ERMANSJAH DJAJA, SH, M.Si dalam bukunya berjudul “ Memberantas Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kajian Yuridis Normatif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 Versi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2003 Penerbit Sinar Grafika 2008 menjelaskan: yang dimaksud dengan kata “menguntungkan dalam etimologi bahasa adalah memiliki arti mendapat keuntungan yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran, dengan demikian, berarti yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya mendapat keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah adanya suatu niat dalam suatu perbuatan tersebut dikehendaki dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi atau terbukti maka selebihnya tidak harus dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 29 Juni 1989, Nomor: 813K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa “ Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan “ cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan dan kedudukannya;

Halaman ke 290 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti serta petunjuk maka dari serangkaian perbuatan materiil yang telah dilakukan Terdakwa, terdapat adanya perbuatan Terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang akan dibuktikan dari fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah disahkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA-SKPD) Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016, antara lain terdapat anggaran yang diperuntukkan bagi kegiatan belanja modal berupa **Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara dengan pagu anggaran sebesar Rp.14.144.900.000,00** (empat belas milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), dan kegiatan Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara tahun 2016;
- Bahwa sebelum adanya pengumuman pelelangan pekerjaan oleh Kelompok Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si telah berkomunikasi dengan KAREDO RAJAGUKGUK, ST seorang kontraktor yang telah lama dikenalnya tentang rencana kegiatan pelelangan dan pekerjaan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun Anggaran 2016, dan dalam komunikasi tersebut Ir. ABDUL RIFAI, M.Si meminta kepada KAREDO RAJAGUKGUK, ST untuk mencari perusahaan guna dipinjam atau dipakai dalam pekerjaan dimaksud. Menindaklanjuti pembicaraan dengan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si tersebut, KAREDO RAJAGUKGUK, ST menghubungi adik iparnya, yaitu ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH meminta bantuan mencari atau meminjam perusahaan guna mengikuti lelang tersebut;
- Bahwa selanjutnya ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan KAREDO RAJAGUKGUK, ST menghubungi kenalannya di Makassar, yaitu RUSLAN HAMID (pemilik perusahaan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng) dan menyampaikan hendak mencari atau meminjam perusahaan untuk mengikuti lelang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara. Selain menghubungi RUSLAN HAMID untuk meminjam perusahaan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, KAREDO RAJAGUKGUK juga menghubungi kenalannya di Kendari yang bernama SUWARJO, dan meminjam perusahaan PT. Duta Komunikasi untuk dijadikan pendamping dalam tahapan pelelangan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016;

Halaman ke 291 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2016 Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan Terdakwa mengumumkan Pelelangan untuk Pekerjaan Konstruksi Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, di mana Pelelangan dilakukan secara elektronik melalui LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada alamat <https://lpse.pu.go.id/eproc/> dengan jadwal pelelangan mulai tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan 27 Juni 2016;
- Bahwa proses pelelangan tersebut didasarkan pada permintaan dari terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si selaku Kepala Satker PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara, tidak atau tanpa melibatkan ASHWAD MUKMIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan untuk kepentingan lelang tersebut, Terdakwa telah menyerahkan dokumen berupa Gambar Rencana TPA Sampah Buton Utara. (2 file), *Bill of Quantity (BQ)* Pembangunan TPA Sampah Buton Utara, dan *Owner Estimate (OE)/HPS* Pembangunan TPA Sampah Buton Utara Tahun 2016, yang tidak ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (ASHWAD MUKMIN, ST);
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2016, SHANTY RUSLAN, Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng memberikan surat Kuasa Direksi kepada ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH untuk mewakili PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sehubungan dengan lelang Paket Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, melalui Akta Kuasa Direksi Nomor 01 yang dibuat di hadapan Notaris Andi Nur Aidar Anwar, SH, M.Kn. di Makassar. Setelah terbit Akta Kuasa Direksi tersebut, ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH menerima semua kelengkapan dokumen perusahaan dan pada tanggal 6 Juni 2016 tersebut, PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng didaftarkan untuk mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 pada website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Bahwa setelah adanya pengumuman lelang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 tersebut, Ir. ABDUL RIFAI, M.Si melakukan komunikasi dengan KAREDO RAJAGUKGUK, ST, di mana saat itu KAREDO RAJAGUKGUK, ST meminta informasi atau dokumen tentang HPS/RAB pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kab. Buton Utara kepada terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si. Atas permintaan informasi KAREDO RAJAGUKGUK, ST tersebut, terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menyampaikan agar meminta kepada Ketua Pokja Pengadaan RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos, lalu KAREDO RAJAGUKGUK, ST menghubungi RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos. Beberapa hari setelah adanya permintaan informasi HPS/RAB atas TPA tersebut,

Halaman ke 292 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu sebelum jadwal pemasukan penawaran ditutup, setelah minta izin dari Terdakwa, maka RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos memberikan KAREDO RAJAGUKGUK, ST file HPS/RAB dalam bentuk *flash disk* yang dalam file dimaksud sudah ada rincian harga masing-masing item pekerjaan, sehingga kemudian KAREDO RAJAGUKGUK, ST membuat penawaran dari 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT. Duta Komunikasi dengan nilai penawaran yang disusun berada di bawah nilai harga yang tertera pada file HPS/RAB Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang telah diterimanya. Kemudian pada tanggal 14 Juni 2016, ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan KAREDO RAJAGUKGUK, ST memasukkan/ meng-*upload* dokumen penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT. Duta Komunikasi pada website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menggunakan kendali/IP address pada lokasi yang sama namun digunakan secara bergantian yaitu kendali/IP address 36.83.94.101;

- Bahwa setelah dilakukan evaluasi penawaran oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara mulai tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016, PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ditetapkan Pemenang dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) dan PT. Bangun Raya Sulawesi milik KAREDO RAJAGUKGUK, SH ditetapkan sebagai Pemenang Cadangan I dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp12.897.960.000,00 (dua belas milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan Penetapan Pemenang Nomor: 6/PENT-PEM/POKJA-PSPLP/ FISIK/VI/ 2016, selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2016 diterbitkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 6/PENG-PEM/POKJA-PSPLP/FISIK/VI/2016.
- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng terhadap Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan telah diupload pada saat proses lelang rinciannya adalah :

No	Uraian	Jumlah Biaya (Rupiah)
1	2	3
A	Pekerjaan Pendahuluan	217.425.950,80

Halaman ke 293 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B	Pekerjaan Zona	2.634.518.125,77
C	Pekerjaan Lapisan Liner dan Gravel	2.644.321.966,70
D	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate dan Gas Metan	174.730.423,02
E	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL)	2.600.468.484,79
F	Pekerjaan Jalan Operasional, Drainase dan Talud	3.123.095.131,03
G	Pekerjaan Jembatan Timbang	198.199.994,28
H	Pekerjaan Akhir dan Pembersihan	1.800.000,00
A	JUMLAH REAL COST	11.594.560.076,39
B	PPN 10 % x A	1.159.456.007,64
C	JUMLAH TOTAL (A + B)	12.754.016.084,03
D I B U L A T K A N		12.754.016.000

Terbilang:

Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Belas Ribu Rupiah

- Bahwa setelah adanya surat Nomor: KU.03.02/PSPLP/SPPJB-FISIK/1811 tanggal 28 Juni 2018 tentang Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara kepada PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor : HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016 dengan Nilai kontrak sebesar Rp. 12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaannya selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender mulai tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016.
- Bahwa Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng terhadap Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH serta turut ditandatangani Terdakwa yang menjadi lampiran kontrak, ternyata rinciannya berbeda dengan Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang ditandatangani dan diupload ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH pada saat lelang, yaitu :

No	Uraian	Jumlah Biaya (Rupiah)
1	2	3
A	Pekerjaan Pendahuluan	271.593.268,95
B	Pekerjaan Zona	4.727.953.349,72
C	Pekerjaan Lapisan Liner	2.526.617.263,86
D	Pengadaan Pipa Leachate dan Gas Metan	350.802.272,00

Halaman ke 294 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL)	2.320.493.496,48
F	Pekerjaan Talud Penahan Tebing di Sekitar IPL dan di Sekitar Zona	1.140.765.813,03
G	Pekerjaan Bangunan Timbangan	255.005.487,91
H	Pekerjaan Akhir dan Pembersihan	5.000.000,00
A	JUMLAH REAL COST	11.598.230.953,95
B	PPN 10 % x A	1.159.823.095,39
C	JUMLAH TOTAL (A + B)	12.758.054.049,34
D I B U L A T K A N		12.754.054.000,00
Terbilang Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Belas Ribu Rupiah		

Di mana Item Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga Satuan pada Daftar Kuantitas dan Harga di Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara TA 2016 Nomor HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 yang ditandatangani ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH berbeda dengan Item Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga Satuan yang ada di dokumen penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang telah diupload tanggal 14 Juni 2016 ke LPSE Kementerian PU sebelumnya;

- Bahwa dalam pelaksanaannya ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng **tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan TPA** tersebut, tetapi justru pekerjaannya dikoordinir pengelolaannya secara langsung oleh terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, antara lain:
 - Untuk item pekerjaan Zona yang dalam dokumen kontrak nilainya sebesar Rp. 4.727.953.349,72, terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menyewa alat berat melalui perantara DESNAL GALLA MALINO dan pekerjaan di lapangan diawasi oleh ADI SARIFIN (Honorar Satker PSPLP Prov. Sultra);
 - Untuk item pekerjaan Lapisan Liner yang dalam dokumen kontrak nilainya sebesar Rp. 2.526.617.263,86 terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si memesan secara langsung ke PT. Panca Tetrasa yang rincian biaya pengadaan geomembran dan geotextil, pengiriman dan pemasangannya hanya sebesar Rp. 1.335.000.000,00;
 - Untuk Item Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL), serta Pekerjaan Talud Penahan Tebing di Sekitar IPL dan di Sekitar Zona, dikerjakan oleh MUHAMMAD SYAFRIE TOAHA, SE, Drs. MUHAMMAD YASIN, ARMAN dan HERMAN alias BILLBOARD atas perintah terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, serta
 - Untuk Item pekerjaan Bangunan Timbangan dikerjakan oleh ABDUL AZIS atas perintah terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;

Sedangkan ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH menerima atau mengelola anggaran pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara yang masuk ke rekening Nomor : **1620088889989** pada Bank Mandiri (Persero) KC. Kendari Masjid Agung atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, yang dibuka olehnya;

Halaman ke 295 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran atas pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara Tahun 2016 tersebut telah dilakukan melalui 8 (delapan) kali SPM, yang setelah dipotong pajak, nilai bersih uang/dana Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang masuk ke rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng di Bank Mandiri (Persero) KC. Kendari Mesjid Agung Nomor : **1620088889989**, yang dikelola turut ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH adalah sebesar **Rp.11.250.283.932,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah)** melalui 8 (delapan) kali transfer dari rekening kas Negara;
- Bahwa dari nilai uang yang telah diterima di rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebesar Rp.11.250.283.932,- dalam 8 (delapan) tahap pencairan tersebut, setiap kali ada dana/anggaran yang masuk ke rekening tersebut, atas **permintaan atau perintah terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si** yang disampaikan melalui KAREDO RAJAGUKGUK, ST kemudian dikirimkan/ditransfer lagi oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH ke beberapa nomor rekening bank yang totalnya sebesar **Rp.10.921.696.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)**, dengan rincian:
 1. Ke rekening-rekening penampung, yang Kartu ATM dan pengelolaan rekeningnya dikuasai oleh terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si :
 - a. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001167315 an. PT. Lenong Ebebe sebesar Rp. 5.540.956.000,- (lima milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dalam 7 (tujuh) kali transaksi, yaitu :
 - 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 193.908.000,-
 - 2) Tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.267.569.000,-
 - 3) Tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
 - 4) Tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 770.000.000,-
 - 5) Tanggal 29 November 2016 sebesar Rp. 600.045.000,-
 - 6) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 744.434.000,-
 - 7) Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 375.000.000,-
 - b. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000755524 an. Firman sebesar Rp. 1.007.500.000,- (satu milyar tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :
 - 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
 - 2) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 7.500.000,-
 - 3) Tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
 - c. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000760367 an. Supriyanto sebesar Rp. 812.500.000,- (delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :
 - 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
 - 2) Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 312.500.000,-

Halaman ke 296 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu:
- 2) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
 - 3) Tanggal 25 November 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-

- e. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001552904 an. Richard Sesario Yaved pada tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

2. Ke rekening-rekening orang lain yang ada hubungannya dengan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yaitu :

- a. Rekening Bank Mandiri nomor : 1210024111944 an. Liang Sie Peng terjadi sebanyak 4 (empat) kali transaksi, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), yaitu:

- 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-
- 2) Tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 450.000.000,-
- 3) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 150.000.000,-
- 4) Tanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp. 150.000.000,-

untuk pembayaran atas pengadaan, pengiriman dan pemasangan geomembran dan geotextil untuk TPA Sampah Buton Utara kepada PT. Panca Tetrasa, yang dipesan oleh Ir. Abdul Rifai, M.Si;

- b. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000007041 an. Merry Natalia. S pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp.38.240.000,- untuk kepentingan pembayaran Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton utara:

- c. Rekening Bank Mandiri nomor : 1520000669990 an. Desnal Galla Malino pada tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kepentingan pembayaran sewa alat berat pada Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016 yang dipesan oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;

- d. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000118129 an. Muh. Safrie sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

- 1) Tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-
- 2) Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 100.000.000,-

untuk kepentingan pembayaran atas pelaksanaan item pekerjaan Bak I dan Bak II pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton utara (Butur) Tahun 2016:

- e. Rekening Bank Mandiri nomor : 620001919194 an. CV. Pelita Utama sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

- 1) Tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-
- 2) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-

Halaman ke 297 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pembayaran kepada Muh. Yasin atas pelaksanaan item pekerjaan Bak III (Bak Maturasi) dan Talud pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;

f. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001379878 an. Arman pada tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pembayaran atas pelaksanaan item pekerjaan Bak IV dan Talud pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;

g. Rekening Bank Mandiri nomor : 9000025255473 an. Abdul Azis pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pembayaran atas pelaksanaan item pekerjaan Jembatan Timbang pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;

h. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001541931 an. Fetty Zulkarnain pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kepentingan pembayaran item pekerjaan Bronjong yang dilaksanakan oleh Risman Ramli atas perintah terdakwa Ir. Abdul Rifai, MSi pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;

3. Ke rekening-rekening orang lain yang **tidak berhubungan** dengan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yaitu :

a. Rekening Bank Mandiri nomor : 1520009082260 an. Rahmat Rizal Jalal (Ketua Pokja Pengadaan) sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :

- 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 7.500.000,-
- 2) Tanggal 05 Oktober 2016 sebesar Rp. 5.000.000,-
- 3) Tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-

b. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001219017 an. Erwin Kusmiran Rumba pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang merupakan pembayaran utang terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si atas biaya pelaksanaan pekerjaan TPA Sampah Kab. Wakatobi Tahun 2015;

c. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620007706167 an. Ramli Rasyid sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :

- 1) Tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-
- 2) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-

yang merupakan pembayaran utang terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si atas biaya pelaksanaan pekerjaan TPA Sampah Kab. Buton Tahun 2016;

d. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001517253 an. Riza Pratiwi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu:

- 1) Tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 200.000.000,-
- 2) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar 100.000.000,-

Halaman ke 298 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan pembayaran utang terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si kepada Ikhsan Ismail atas pengadaan material untuk pekerjaan TPA Sampah Kab. Buton Tahun 2016;

e. Rekening Bank Mandiri nomor : 9000012683216 an. J. Billy Joriawan pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang merupakan pembayaran utang terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si atas biaya pelaksanaan pekerjaan IPLT Kab. Konawe Utara Tahun 2016;

- Bahwa selain turut terlibat secara langsung dalam Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si bersama dengan saksi ASHWAD MUKMIN, ST selaku PPK juga turut menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Supervisi/pengawasan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor : HK.02.03/PSPLP/KONST/1821 tanggal 28 Juni 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp247.170.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), yang mana dalam pekerjaan pengawasan/supervisi dimaksud seolah-olah dilaksanakan oleh CV. Natural Plan Konsultan serta dokumen kontraknya ditandatangani oleh Bambang Budi Hartono, ST (Direktur CV. Natural Plan Konsultan), padahal kenyataannya pihak CV. Natural Plan Konsultan **tidak pernah terlibat sama sekali** mulai dari tahap lelang/penunjukan, penandatanganan kontrak sampai dengan pengawasan pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa kegiatan pengawasan pekerjaan dimaksud telah dimintakan pembayarannya dan setelah uang masuk ke rekening CV. Natural Plan Konsultan sebesar Rp215.712.000,00 terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si menghubungi kenalannya yang bernama SOENARDI meminta untuk menyampaikan kepada pemilik perusahaan bahwa ada uang yang masuk ke rekening CV. Natural Plan Konsultan guna pembayaran kegiatan pengawasan, selanjutnya setelah mendapat penyampaian dari SOENARDI informasi dimaksud disampaikan lagi oleh MUHAMMAD ARSYAD kepada BAMBANG BUDI HARTONO, ST, kemudian mengecek ke rekening CV. Natural Plan Konsultan di Bank Sultra Nomor : 001.0104.006305-2 dan mengetahui ada uang masuk sebesar **Rp215.712.000,00**, sehingga kemudian BAMBANG BUDI HARTONO, ST selaku Direktur CV Natural Plan, menerbitkan cek kepada Muhammad Arsyad, lalu cek dimaksud dicairkan dan uangnya diserahkan kepada terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si.
- Bahwa dari jumlah uang pembayaran Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara sebesar Rp. 10.921.696.000,- yang dikirimkan ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH ke beberapa nomor rekening tersebut, atas arahan/permintaan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si dikirimkan di rekening-rekening atas

Halaman ke 299 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama LENONG EBEBE, FIRMAN, SYAHRUL S, SUPRIYANTO dan RICHARD SESARIO YAVED yang total keseluruhannya berjumlah Rp8.860.956.000,- (delapan milyar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah), ada yang dikirimkan ke rekening pelaksana-pelaksana pekerjaan, dan sebagian besar dilakukan penarikan-penarikan tunai secara terus menerus melalui ATM dan selanjutnya dipergunakan oleh terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si dan sebagian disetorkan kembali secara tunai ke beberapa rekening milik terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si yang ada di Bank Mandiri, Bank BCA KCU Kendari dan Bank Panin KCU Makasar atau ditransfer ke sesama rekening yang berada dalam penguasaan terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si tersebut, serta untuk pembayaran hutang antara lain sewa alat berat kepada STEVE LIONG dan DESNALL GALLA MALINO, membayar hutang kepada Muh.Syahris Basri dan Irmawati untuk pekerjaan yang bukan dari TPA Buton Utara dan pembayaran cicilan kendaraan yang proses dan pembayaran cicilannya mempergunakan nama orang lain yakni CITRA JUNIARSIH, anak dari pegawai di kantornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka menurut Majelis Hakim unsur ke-2 (dua) dari dakwaan Kesatu Subsidiar Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara hukum dilakukan oleh Terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya karena Jabatan atau Kedudukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yaitu menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, dan menyalahgunakan sarana yang ada pada Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti dan tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan" dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, *kesempatan* adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh

Halaman ke 300 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan sarana adalah syarat, cara, atau media yang digunakan;

Menimbang bahwa undang - undang tidak ada memberikan pengertian tentang maksud dari unsur ini oleh sebab itu Majelis Hakim Tipikor akan menggunakan sumber hukum lain yaitu pendapat ahli hukum R. Wiyono dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, edisi ke 2 (dua) halaman 46 (empat puluh enam), Penerbit Sinar Grafika, menyatakan: Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang bahwa dalam memahami unsur ini, Majelis Hakim Tipikor sependapat dengan R. Wiyono tersebut yang menyatakan bahwa menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut; sedangkan yang dimaksud dengan “Jabatan” dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya dipergunakan untuk pegawai sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun fungsional. Sedangkan “kedudukan” diartikan sebagai “fungsi” pada umumnya, oleh karenanya, “kedudukan” ini disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta – fakta hukum dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti surat yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Sulawesi Tenggara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 606/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015 yang antara lain menetapkan **Ir. Abdul Rifai, M.Si** (Terdakwa) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/B) Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Bahwa dalam DIPA Satuan Kerja (DPA-Satker) Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2016

Halaman ke 301 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari APBN tersedia yang antara lain diperuntukkan bagi kegiatan belanja modal berupa Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara dengan pagu anggaran sebesar Rp. 14.144.900.000,00 (empat belas milyar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah), dan kegiatan Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara tersebut;

- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 606/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015 tersebut mempunyai tugas dan kewenangan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA, melaksanakan penatausahaan, pengamanan administrasi dan fisik Barang Milik Negara dan mengurus sertifikasi tanah, serta bertanggung jawab kepala Pelaksana Program. selain itu sesuai ketentuan pasal 10 ayat (4) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Terdakwa selaku KPA mempunyai kewenangan sesuai pelimpahan oleh Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa memiliki tugas dan wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan anggaran, sedangkan menurut ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012, KPA antara lain mempunyai tugas dan kewenangan menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana, serta memberikan supervisi dan konsultasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;
- Bahwa sebelum adanya pengumuman pelelangan pekerjaan oleh Kelompok Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dibentuk oleh Terdakwa, sebelumnya terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si telah berkomunikasi dengan KAREDO RAJAGUKGUK, ST seorang kontraktor yang telah lama dikenalnya tentang rencana kegiatan pelelangan dan pekerjaan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun Anggaran 2016, dan dalam komunikasi tersebut terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si meminta kepada KAREDO RAJAGUKGUK, ST mencari perusahaan untuk dipinjam atau dipakai dalam pekerjaan dimaksud;
- Bahwa menindaklanjuti pembicaraan dengan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si tersebut kemudian KAREDO RAJAGUKGUK, ST menghubungi adik iparnya yaitu ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH meminta bantuan mencari atau meminjam perusahaan untuk mengikuti lelang tersebut. Selanjutnya ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan KAREDO RAJAGUKGUK, ST

Halaman ke 302 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi kenalannya di Makassar, yaitu RUSLAN HAMID (pemilik perusahaan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng) dan menyampaikan hendak mencari atau meminjam perusahaan untuk mengikuti lelang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara;

- Bahwa selain menghubungi RUSLAN HAMID untuk meminjam perusahaan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, KAREDO RAJAGUKGUK juga menghubungi kenalannya di Kendari yang bernama SUWARJO, dan meminjam perusahaan PT. Duta Komunikasi untuk dijadikan pendamping dalam tahapan pelelangan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016;
- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2016 Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, mengumumkan Pelelangan untuk Pekerjaan Konstruksi Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, di mana Pelelangan dilakukan secara elektronik melalui LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada alamat <https://lpse.pu.go.id/eproc/> dengan jadwal pelelangan mulai tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan 27 Juni 2016;
- Bahwa proses pelelangan itu sendiri didasarkan pada permintaan dari terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si selaku Kepala Satker PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara, tanpa melibatkan ASHWAD MUKMIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan untuk kepentingan lelang terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menyerahkan dokumen berupa Gambar Rencana TPA Sampah Buton Utara. (2 file), *Bill of Quantity (BQ)* Pembangunan TPA Sampah Buton Utara, dan *Owner Estimate (OE)*/HPS Pembangunan TPA Sampah Buton Utara, yang tidak ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (ASHWAD MUKMIN, ST);
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2016, SHANTY RUSLAN, Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng memberikan Kuasa Direksi dari SHANTY RUSLAN kepada ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH untuk mewakili PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sehubungan dengan Paket Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, melalui Akta Kuasa Direksi Nomor 01 yang dibuat di hadapan Notaris Andi Nur Aidar Anwar, SH, M.Kn. di Makassar. Setelah terbit Akta Kuasa Direksi tersebut, ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH menerima semua kelengkapan dokumen perusahaan dan pada tanggal 6 Juni 2016 tersebut PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng didaftarkan untuk mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 pada website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Halaman ke 303 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat informasi mengenai detail rincian HPS dari Ketua Pokja RACHMAT RIZAL JALAL, S.Sos atas sepengetahuan/perintah terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si kemudian KAREDO RAJAGUKGUK, ST menyusun dokumen penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT. Duta Komunikasi dan pada tanggal 14 Juni 2016 ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan KAREDO RAJAGUKGUK, ST memasukkan / mengupload dokumen penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT. Duta Komunikasi pada website LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menggunakan kendali / IP address yang sama secara bergantian yaitu kendali/IP address 36.83.94.101;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan evaluasi PT Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ditetapkan sebagai Pemenang dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp.12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) dan PT. Bangun Raya Sulawesi milik KAREDO RAJAGUKGUK, SH ditetapkan sebagai Pemenang Cadangan I dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp. 12.897.960.000,00 (dua belas milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh riburupiah) berdasarkan Penetapan Pemenang Nomor: 6/PENT-PEM/POKJA-PSPLP/FISIK/VI/2016, selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2016 diterbitkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 6/PENG-PEM/ POKJA-PSPLP/FISIK/VI/2016.
- Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng terhadap Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang telah ditandatangani oleh terdakwa ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan telah diupload pada saat proses lelang rincian adalah:

No	Uraian	Jumlah Biaya (Rupiah)
1	2	3
A	Pekerjaan Pendahuluan	217.425.950,80
B	Pekerjaan Zona	2.634.518.125,77
C.	Pekerjaan Lapisan Liner dan Gravel	2.644.321.966,70
D.	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate dan Gas Metan	174.730.423,02
E.	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL)	2.600.468.484,79
F.	Pekerjaan Jalan Operasional, Drainase dan Talud	3.123.095.131,0

Halaman ke 304 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3
G.	Pekerjaan Jembatan Timbang	198.199.994,28
H	Pekerjaan Akhir dan Pembersihan	1.800.000,00
A	JUMLAH REAL COST	11.594.560.076,39
B	PPN 10 % x A	1.159.456.007.64
C	JUMLAH TOTAL (A + B)	12.754.016.084,03
D I B U L A T K A N		12.754.016.000
Terbilang Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Belas Ribu Rupiah		

- Bahwa setelah adanya surat Nomor : KU.03.02/PSPLP/SPPJB-FISIK/1811 tanggal 28 Juni 2018 tentang Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara kepada PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor: HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016 yang dibuat atas sepengetahuan Terdakwa dengan Nilai kontrak sebesar Rp12.758.054.000,-(dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah), dengan waktu pelaksanaannya selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender mulai tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;
- Bahwa Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng terhadap Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH serta turut ditandatangani terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang menjadi **lampiran kontrak rinciannya berbeda** dengan Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang diupload terdakwa ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH saat lelang pada tanggal 14 Juni 2016, yaitu :

No	Uraian	Jumlah Biaya (Rupiah)
1	2	3
A	Pekerjaan Pendahuluan	271.593.268,95
B	Pekerjaan Zona	4.727.953.349,72
C.	Pekerjaan Lapisan Liner	2.526.617.263,86
D.	Pengadaan Pipa Leachate dan Gas Metan	350.802.272,00

Halaman ke 305 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E.	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL)	2.320.493.496,48
F.	Pekerjaan Talud Penahan Tebing di Sekitar IPL dan di Sekitar Zona	1.140.765.813,03
G.	Pekerjaan Bangunan Timbangan	255.005.487,91
H.	Pekerjaan Akhir dan Pembersihan	5.000.000,00
A	JUMLAH REAL COST	11.598.230.953,95
B	PPN 10 % x A	1.159.823.095,39
C	JUMLAH TOTAL (A + B)	12.758.054.049,34
D I B U L A T K A N		12.754.054.000,00
Terbilang Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Belas Ribu Rupiah		

Di mana Item Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga Satuan pada Daftar Kuantitas dan Harga di Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara TA 2016 Nomor HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 yang ditandatangani ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH berbeda dengan Item Pekerjaan, Volume Pekerjaan, dan Harga Satuan yang ada di dokumen penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang telah diupload tanggal 14 Juni 2016 ke LPSE;

- Bahwa dalam pelaksanaannya ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng tidak melaksanakan pekerjaan tersebut, tetapi pekerjaannya dikoordinir pelaksanaan/pengelolaannya secara langsung oleh terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, yaitu :
 - Untuk item pekerjaan Zona yang dalam dokumen kontrak nilainya sebesar Rp. 4.727.953.349,72, terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menyewa alat berat melalui perantara DESNAL GALLA MALINO dan pekerjaan di lapangan diawasi oleh ADI SARIFIN (Honorar Satker PSPLP Prov. Sultra);
 - Untuk item pekerjaan Lapisan Liner yang dalam dokumen kontrak nilainya sebesar Rp. 2.526.617.263,86 terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si memesan secara langsung ke PT. Panca Tetrasa yang rincian biaya pengadaan geomembran dan geotextil, pengiriman dan pemasangannya hanya sebesar Rp.1.335.000.000,00.
 - Untuk Item Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL), serta Pekerjaan Talud Penahan Tebing di Sekitar IPL dan di Sekitar Zona, dikerjakan oleh MUHAMMAD SYAFRIE TOAHA, SE, Drs. MUHAMMAD YASIN, ARMAN dan HERMAN alias BILLBOARD atas perintah terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, serta
 - Untuk Item pekerjaan Bangunan Timbangan dikerjakan oleh ABDUL AZIS juga atas perintah terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;

Halaman ke 306 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH menerima atau mengelola anggaran pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara yang masuk ke rekening bank Nomor : **1620088889989** pada Bank Mandiri (Persero) KC. Kendari Masjid Agung atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng;

- Bahwa pembayaran/pencairan atas pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara Tahun 2016 tersebut telah dilakukan melalui 8 (delapan) kali SPM, yang setelah dipotong pajak, nilai bersih uang/dana Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang masuk ke rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Masjid Agung Nomor: **1620088889989**, yang dikelola oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH adalah sebesar **Rp.11.250.283.932,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah)** melalui 8 (delapan) kali transfer dari rekening kas Negara;
- Bahwa dari nilai uang yang telah diterima di rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebesar Rp.11.250.283.932,- dalam 8 (delapan) tahap pencairan tersebut, setiap kali ada dana/anggaran yang masuk ke rekening Nomor: **1620088889989** atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, atas permintaan/perintah dari terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang disampaikan melalui KAREDO RAJAGUKGUK, ST dikirimkan oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH ke beberapa nomor rekening beberapa pihak yang totalnya sebesar **Rp.10.921.696.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Ke rekening-rekening penampung, yang kartu ATM dan pengelolaan rekeningnya dikuasai oleh terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si:

- Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001167315 an. PT. Lenong Ebebe sebesar Rp. 5.540.956.000.- (lima milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dalam 7 (tujuh) transaksi;
- Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000755524 an. Firman sebesar Rp. 1.007.500.000.- (satu milyar tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam 3 (tiga) kali transaksi;
- Rekening Bank Mandiri nomor: 1620000760367 an. Supriyanto sebesar Rp. 812.500.000.- (delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi;

Halaman ke 307 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi;
- e. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001552904 an. Richard Sesario Yaved pada tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

2. Ke rekening-rekening orang lain **yang ada hubungannya** dengan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yaitu :

- a. Rekening Bank Mandiri nomor : 1210024111944 an. Liang Sie Peng terjadi sebanyak 4 (empat) kali transaksi, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran atas pengadaan, pengiriman dan pemasangan geomembran dan geotextil untuk TPA Sampah Buton Utara kepada PT. Panca Tetrasa, yang dipesan oleh Ir. Abdul Rifai, M.Si;
- b. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000007041 an. Merry Natalia. S pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 38.240.000,- untuk kepentingan pembayaran Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur;
- c. Rekening Bank Mandiri nomor : 1520000669990 an. Desnal Galla Malino pada tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kepentingan pembayaran sewa alat berat pada Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016 yang dipesan oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;
- d. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000118129 an. Muh. Safrie sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, untuk kepentingan pembayaran atas pelaksanaan item pekerjaan Bak I dan Bak II pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;
- e. Rekening Bank Mandiri nomor : 620001919194 an. CV. Pelita Utama sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, untuk kepentingan pembayaran kepada Muh. Yasin atas pelaksanaan item pekerjaan Bak III (Bak Maturasi) dan Talud pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;
- f. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001379878 an. Arman pada tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 50.000.000,-

Halaman ke 308 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pembayaran atas pelaksanaan item pekerjaan Bak IV dan Talud pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;

g. Rekening Bank Mandiri nomor : 9000025255473 an. Abdul Azis pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pembayaran atas pelaksanaan item pekerjaan Jembatan Timbang pada lokasi Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;

h. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001541931 an. Fetty Zulkarnain pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kepentingan pembayaran item pekerjaan Bronjong yang dilaksanakan oleh Risman Ramli atas perintah terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si pada lokasi TPA Sampah Kab. Butur Tahun 2016;

3. Ke rekening-rekening orang lain yang **tidak berhubungan** dengan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yaitu :

a. Rekening Bank Mandiri nomor : 1520009082260 an. Rahmat Rizal Jalal (Ketua Pokja Pengadaan) sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam 3 (tiga) kali transaksi;

b. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001219017 an. Erwin Kusmiran Rumba pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang merupakan pembayaran utang terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si atas biaya pelaksanaan pekerjaan TPA Sampah Kab. Wakatobi Tahun 2015;

c. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620007706167 an. Ramli Rasyid sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yang merupakan pembayaran utang terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si atas biaya pelaksanaan pekerjaan TPA Sampah Kab. Buton Tahun 2016;

d. Rekening Bank Mandiri nomor: 1620001517253 an. Riza Pratiwi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yang merupakan pembayaran utang terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si kepada Ikhsan Ismail atas pengadaan material untuk pekerjaan TPA Sampah Kab. Buton Tahun 2016;

e. Rekening Bank Mandiri nomor : 9000012683216 an. J. Billy Joriawan pada tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang merupakan pembayaran utang terdakwa Ir.

Halaman ke 309 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rifai, M.Si atas biaya pelaksanaan pekerjaan IPLT Kab. Konawe
Utara Tahun 2016;

- Bahwa selain turut terlibat secara langsung atau yang melaksanakan dalam Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016, terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si bersama dengan saksi ASHWAD MUKMIN, ST juga turut menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor : HK.02.03/ PSPLP/KONST/1821 tanggal 28 Juni 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.247.170.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), yang mana dalam pekerjaan pengawasan/supervisi dimaksud seolah-olah dilaksanakan oleh CV. Natural Plan Konsultan serta dokumen kontraknya ditandatangani oleh Bambang Budi Hartono, ST (Direktur CV. Natural Plan Konsultan), padahal kenyataannya pihak CV. Natural Plan Konsultan tidak pernah terlibat sama sekali mulai dari tahap pelelangan/penunjukan, kemudian penandatanganan kontrak sampai dengan kegiatan pengawasan pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa kegiatan pengawasan pekerjaan dimaksud dimintakan pembayarannya dan setelah uang masuk ke rekening CV. Natural Plan Konsultan sebesar Rp. 215.712.000,00 terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si menghubungi kenalannya yang bernama Soenardi meminta untuk menyampaikan kepada pemilik perusahaan bahwa ada uang yang masuk ke rekening CV. Natural Plan Konsultan untuk pembayaran kegiatan pengawasan, selanjutnya setelah mendapat penyampaian dari Soenardi informasi dimaksud disampaikan lagi oleh Muhammad Arsyad kepada Bambang Budi Hartono, ST, kemudian Bambang Budi Hartono, ST mengecek rekening CV. Natural Plan Konsultan di Bank Sultra Nomor : 001.0104.006305-2 dan mengetahui ada uang masuk sebesar **Rp. 215.712.000,00**, sehingga kemudian Bambang Budi Hartono, ST menerbitkan cek kepada Muhammad Arsyad, lalu cek dimaksud dicairkan dan uangnya oleh Muhamad Arsyad diserahkan ke terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si.
- Bahwa dari jumlah uang uang pembayaran Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara sebesar Rp.10.921.696.000,- yang dikirimkan ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH ke beberapa nomor rekening tersebut, atas arahan/perintah terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si melalui Karedo Rajagukguk yang dikirimkan di rekening-rekening atas nama LENONG EBEBE, FIRMAN, SYAHRUL S, SUPRIYANTO dan RICHARD SESARIO YAVED dengan total keseluruhannya berjumlah Rp.8.860.956.000,- (delapan milyar delapan ratus enam puluh juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah), ada juga yang

Halaman ke 310 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan ke rekening pelaksana-pelaksana pekerjaan, dan sebagian besar dilakukan penarikan-penarikan tunai secara terus menerus melalui ATM dan selanjutnya dipergunakan oleh terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si dan sebagian disetorkan kembali secara tunai ke beberapa rekening milik terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si yang ada di Bank Mandiri, Bank BCA KCU Kendari dan Bank Panin KCU Makasar atau ditransfer ke sesama rekening yang berada dalam penguasaan terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si tersebut, serta untuk pembayaran utang antara lain sewa alat berat kepada STEVE LIONG dan DESNALL GALLA MALINO, membayar hutang kepada Muh.Syahris Basri dan Irmawati dan pembayaran cicilan kendaraan mobil yang proses pembayarannya menggunakan nama orang lain yakni CITRA JUNIARSIH.

Menimbang, bahwa atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang dikerjakan per orang, tidak dalam suatu institusi tertentu tersebut dan kegiatan pengawasan/supervisi atas pekerjaan tersebut yang fiktif yang mana keduanya dikendalikan atau dibawah pengaruh dari Terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kasatker PSPLP maka hasilnya menjadi diragukan atau menjadi tidak terukur kualitasnya dan kuantitasnya sehingga kondisi bangunan TPA sekarang tidak bisa dipakai, perlu dana optimalisasi/perbaikan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan uraian di atas, peran penting atas kewenangan yang dimiliki Terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.SI selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang terhadap kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Buton Utara tahun 2016 sehingga mampu mempengaruhi pengelolaan keuangan dan fisik pembangunan TPA Sampah tersebut yang menjadi tidak terkontrol baik keuangan/anggaran dan fisik bangunannya, yang menimbulkan kerugian keuangan Negara berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dan keterangan Ahli di depan persidangan yang mana hal tersebut bertentangan dengan:

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Prosedur Pengadaan Barang Jasa, antara lain:

Halaman ke 311 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6: Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

Huruf a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

Huruf b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

Huruf c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.

Huruf f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

Huruf h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 51 ayat (2): Kontrak harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, dengan ketentuan, huruf a, huruf b, huruf c;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, unsur ke-3 (tiga) "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya" telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dalam penjelasan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata "*Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang bahwa dalam unsur kata "dapat" sebelum kata "merugikan keuangan Negara" menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak harus menimbulkan akibat secara konstan tetapi cukup perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud "keuangan Negara" adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dapat dipisahkan, termasuk

Halaman ke 312 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik di Tingkat Pusat maupun Daerah;
- b. Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun Daerah sesuai dengan ketantuan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, yaitu “Merugikan Keuangan Negara **atau** Perekonomian Negara”, sehingga tidak harus dibuktikan semuanya. Apabila telah terbukti cukup salah satu, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa R. Wiyono, dalam bukunya Pembahasan Undang - undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, edisi ke 2 (dua) halaman 41 (empat puluh satu), Penerbit Sinar Grafika, yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur merugikan keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 didasarkan atau diawali dengan kata “Dapat”, maka tidak perlu diketahui secara pasti berapa jumlah kerugian keuangan negara tersebut, namun sudah dianggap terbukti adanya kerugian negara, bilamana sudah ada kecenderungan Negara dirugikan atas perbuatan pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, REZAPUTRA CHANDRA NOVIANTO, S.S.T, CRMO dari BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara yang didengar keterangannya di depan persidangan dan juga didukung alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : LAPKKN-311/PW20/ 5/2019 tanggal 2 Agustus 2019 diperoleh hasil

Halaman ke 313 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa jumlah kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara pada Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2016 tersebut, adalah sebesar **Rp. 6.622.854.588,20** (enam milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah dua puluh sen), dengan uraian:

No	Uraian Kegiatan	Kontrak (Rp)	Hasil Audit (Rp)	Selisih (Rp)
I	Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara			
A	Pekerjaan Pendahuluan	271.593.268,95	110.878.283,25	160.714.985,70
B	Pekerjaan Zona	4.727.953.349,72	1.489.028.010,79	3.238.925.338,93
C	Pekerjaan Lapisan Liner dan Batu Gravel	2.526.617.263,86	862.251.579,09	1.664.365.684,77
D	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Leachate dan Gas Methan	350.802.272,00	122.532.240,00	228.270.032,00
E	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL)	2.320.493.498,48	1.365.880.727,75	954.612.770,73
F	Pekerjaan Jalan Operasional, Drainase, Talud, dan Bronjong	1.140.765.813,03	1.136.879.057,13	3.886.755,90
G	Pekerjaan Jembatan Timbang	255.005.487,91	110.826.467,73	144.179.020,18
H	Pekerjaan Akhir dan Pembersihan	5.000.000,00	1.800.000,00	3.200.000,00
REAL COST		11.598.230.953,95	5.200.076.365,75	6.398.154.588,20
PPN 10 %		1.159.823.095,40		
TOTAL		12.758.054.049,35		
DIBULATKAN (Total Pembayaran)		12.758.054.000,00		
II	Pekerjaan Pengawasan / Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara			
	Pekerjaan Pengawasan / Supervisi	224.700.000,00	0,00	224.700.000,00
REAL COST		224.700.000,00	0,00	224.700.000,00
PPN 10 %		22.470.000,00		
TOTAL		247.170.000,00		
DIBULATKAN (Total Pembayaran)		247.170.000,00		
Kerugian Keuangan Negara (I + II)				6.622.854.588,20

Menimbang, bahwa atas hasil perhitungan Ahli dan hasil laporan audit dari BPKP tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa **tidak** mengajukan perhitungan kerugian Negara yang lain sebagai pembanding yang diyakininya atau menurut versinya, sehingga berdasarkan alat bukti di atas dan menurut keyakinan hakim, jumlah kerugian Negara tersebut Majelis sependapat dengan keterangan Ahli yang telah diterangkan tersebut;

Halaman ke 314 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Tipikor, Unsur ke - 4 (empat) dari dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Dilakukan Secara Bersama-sama baik Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana

Menimbang, bahwa Terdakwa selain didakwa Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga didakwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang dihukum sebagai orang yang melakukan (*Pleger*) yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*) atau turut melakukan perbuatan pidana dalam arti bersama-sama melakukan (*Mede Pleger*) pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Penerbit Politeia Bogor halaman 75 menjelaskan bahwa pengertian turut serta melakukan dalam arti bersama – sama melakukan, setidaknya tidaknya ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Mede Pleger*) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa senada dengan pendapat ahli tersebut di atas selanjutnya menurut yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 22 desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid telah menguraikan pengertian tentang “Turut Serta” tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan, bahwa terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- ✓ Bahwa melalui medepleger dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- ✓ Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana, tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu (Vide Majalah Hukum Tahun 1956 No. 5 dan 6 hal. 45 sampai 78).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pasal 55 (1) Ke-1 KUHP tersebut diatas dimana unsur-unsurnya adalah bersifat alternatif dan jika salah satu terbukti maka

Halaman ke 315 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuktilah Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ini, dan terhadap unsur ini yang dapat dihukum adalah tidak lain dari pada mereka yang terdiri dari beberapa orang yang harus dipandang sebagai pelaku-pelaku suatu tindak pidana yang dalam hal ini perbuatan korupsi sebagaimana yang dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara pekerjaan Pemangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara tahun 2016, berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta yang disimpulkan:

- ✓ Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Sulawesi Tenggara, juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Barang (KPA/B) pada Satuan Kerja PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 606/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015 dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI;
- ✓ Bahwa sebelum adanya pengumuman pelelangan pekerjaan oleh Kelompok Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara, terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si telah menjalin hubungan/komunikasi dengan KAREDO RAJAGUKGUK, ST seorang kontraktor yang telah lama dikenalnya tentang rencana kegiatan pelelangan dan pekerjaan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun Anggaran 2016, dan dalam komunikasi tersebut terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si meminta kepada KAREDO RAJAGUKGUK, ST mencari perusahaan untuk dipinjam atau dipakai dalam pekerjaan dimaksud;
- ✓ Bahwa menindaklanjuti pembicaraan dengan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si tersebut kemudian KAREDO RAJAGUKGUK, ST menghubungi adik iparnya yaitu ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH guna meminta bantuan mencari atau meminjam perusahaan untuk mengikuti lelang tersebut. Selanjutnya ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan KAREDO RAJAGUKGUK, ST menghubungi kenalnya di Makassar, yaitu RUSLAN HAMID dan menyampaikan hendak mencari atau meminjam perusahaan untuk mengikuti lelang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara. RUSLAN HAMID setuju untuk meminjamkan perusahaan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng dengan Direktur Utama SHANTY RUSLAN (Istri dari RUSLAN HAMID) melalui Akta Kuasa Direksi dengan kesepakatan adanya fee peminjaman perusahaan;
- ✓ Bahwa pada tanggal 6 Juni 2016, setelah SHANTY RUSLAN, Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng memberikan Kuasa Direksi kepada ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH untuk mewakili PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, kemudian menyerahkan semua kelengkapan dokumen perusahaan dan pada tanggal 6 Juni 2016 tersebut PT. Rafa Unggul Sejahtera

Halaman ke 316 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langgeng didaftarkan untuk mengikuti pelelangan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 pada *website* LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- ✓ Bahwa sebelum penutupan lelang, KAREDO RAJAGUKGUK, ST menjalin komunikasi dengan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si guna meminta file HPS/RAB pekerjaan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Buton Utara, dan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menyampaikan kepada KAREDO RAJAGUKGUK, ST agar meminta Ketua Pokja Pengadaan RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos, maka setelah mendapat informasi mengenai detail rincian HPS dari Ketua Pokja RACHMAT RIZAL JALAL, S.Sos tersebut kemudian KAREDO RAJAGUKGUK, ST menyusun dokumen penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT. Duta Komunikasi dan pada tanggal 14 Juni 2016 ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan KAREDO RAJAGUKGUK, ST memasukkan/mengupload dokumen penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, PT. Bangun Raya Sulawesi dan PT. Duta Komunikasi pada *website* LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menggunakan kendali / IP address yang sama secara bergantian yaitu kendali/IP address 36.83.94.101;
- ✓ Bahwa setelah dilakukan evaluasi proses lelang, PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ditetapkan Pemenang dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah) dan PT. Bangun Raya Sulawesi milik KAREDO RAJAGUKGUK, SH ditetapkan sebagai Pemenang Cadangan I dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp. 12.897.960.000,00 (dua belas milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan Penetapan Pemenang Nomor : 6/PENT-PEM/POKJA-PSPLP/ FISIK/VI/ 2016, selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2016 diterbitkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 6/PENG-PEM/POKJA-PSPLP/FISIK/VI/ 2016.
- ✓ Bahwa setelah adanya penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara kepada PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH selaku PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 Nomor : HK.02.03/ PSPLP/FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016 dengan Nilai kontrak sebesar Rp.12.758.054.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima puluh empat ribu rupiah), waktu pelaksanaannya selama 180

Halaman ke 317 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh) hari kalender mulai 28 Juni 2016 sampai dengan 24 Desember 2016, yang mana Surat Perjanjian/Kontrak dimaksud ditandatangani juga oleh ASHWAD MUKMIN, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si selaku Kepala Satker PSPLP Provinsi Sultra, namun Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng terhadap Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang ditandatangani oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA dan diketahui juga oleh terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang menjadi lampiran kontrak **rinciannya berbeda** dengan Rekapitulasi Harga Penawaran PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng yang diupload ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH, pada tanggal 14 Juni 2016 ke LPSE dengan alamat <https://lpse.pu.go.id/eproc/> yang dijadikan dasar oleh Pokja Pengadaan barang/Jasa untuk menetapkan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebagai pemenang lelang.

- ✓ Bahwa dalam pelaksanaannya ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng tersebut tidak melaksanakan pekerjaan tersebut, tetapi pekerjaannya dikoordinir pengelolaannya semua secara langsung oleh terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, yaitu antara lain:
 - Untuk item pekerjaan Zona yang nilai kontraknya sebesar Rp. 4.727.953.349,72, terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si menyewa alat berat melalui perantara DESNAL GALLA MALINO dan pekerjaan di lapangan diawasi oleh ADI SARIFIN (Honorir Satker PSPLP Prov. Sultra);
 - Untuk item pekerjaan Lapisan Liner yang nilai kontraknya sebesar Rp. 2.526.617.263,86 terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si memesan secara langsung ke PT. Panca Tetrasa yang rincian biaya pengadaan geomembran dan geotextil, pengiriman dan pemasangannya hanya sebesar Rp.1.335.000.000,00.
 - Untuk Item Pekerjaan Instalasi Pengolahan Leachate (IPL), serta Pekerjaan Talud Penahan Tebing di Sekitar IPL dan di Sekitar Zona, dikerjakan oleh MUHAMMAD SYAFRIE TOAHA, SE, Drs. MUHAMMAD YASIN, ARMAN dan HERMAN alias BILLBOARD atas perintah terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, serta
 - Untuk Item pekerjaan Bangunan Timbangan dikerjakan oleh ABDUL AZIS atas perintah terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;
- ✓ Bahwa meskipun demikian setiap ada pembayaran/pencairan atas pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara, yang masuk ke rekening Nomor : **1620088889989** pada Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Masjid Agung atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, di mana sebelumnya untuk kepentingan dan permintaan pembayaran/pencairannya, ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH telah turut menandatangani dokumen-dokumen

Halaman ke 318 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan kelengkapan permintaan pembayaran termin pekerjaan yang diserahkan kepada terdakwa Ir. ABUL RIFAI, M.Si atau stafnya melalui KAREDO RAJAGUKGUK, ST seperti Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran yang dibuat seolah benar/terjadi sebagai kelengkapan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), untuk kemudian SPM diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kendari sehingga dapat terjadi pencairan/transfer dana dari Kas Negara;

- ✓ Bahwa pembayaran atas pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Buton Utara Tahun 2016 tersebut dilakukan melalui 8 (delapan) kali SPM, yang setelah dipotong pajak, nilai bersih uang/dana Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara yang masuk ke rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Mesjid Nomor : **1620088889989**, yang dikelola ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH sejumlah **Rp. 11.250.283.932,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah)** melalui 8 (delapan) kali transfer dari rekening kas Negara;
- ✓ Bahwa dari nilai uang yang telah diterima di rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebesar **Rp.11.250.283.932,-** dalam 8 (delapan) tahap pencairan tersebut, setiap kali ada dana yang masuk ke rekening Nomor : **1620088889989** atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, atas permintaan/perintah dari terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang disampaikan melalui KAREDO RAJAGUKGUK,ST dikirimkan oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH ke beberapa nomor rekening yang totalnya sebesar **Rp. 10.921.696.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)** termasuk rekening LENONG EBEBE, FIRMAN, SYAHRUL S, SUPRIYANTO, dan RICHARD SESARIO YAVED yang dikuasai oleh terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, kemudian selisih sebesar **Rp.328.587.932,-** sejumlah **Rp.190.000.000,-** diserahkan ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH kepada Shanty Ruslan (Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng) sebagai fee jasa peminjaman perusahaan, dan sisanya sebesar **Rp.138. 587.932,-** digunakan oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH dan KAREDO RAJAGUKGUK, ST;
- ✓ Bahwa atas kegiatan pembangunan TPA Sampah tersebut, dari hasil pemeriksaan Tim Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara dalam Laporan Hasil Audit Nomor: LAPKKN-311/PW20/5/2019 tanggal 2 Agustus 2019 dan keterangan Ahli didepan persidangan yang menyimpulkan terdapat penyimpangan yang menyebabkan

Halaman ke 319 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Negara sebesar **Rp. 6.622.854.588,20 (enam milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah dua puluh sen)** sebagai akibat dari kesalahan perbuatan Terdakwa dengan kewenangan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas unsur sebagai “pelaku, turut melakukan” atau arti kata turut melakukan dalam arti bersama sama melakukan tindak pidana Korupsi **telah terpenuhi secara hukum**;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di-juncto-kan **Pasal 18** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang aturan mengenai pengenaan pidana tambahan, maka terhadap pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap penerapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti didalam pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 ditentukan bahwa *“pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”*.
- Bahwa selanjutnya Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 disebutkan bahwa dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan **bukan semata-mata** sejumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, Terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan barang bukti yang saling mendukung, yang mana peran Terdakwa selaku KPA dan Kasatker sangat vital yaitu mengendalikan proyek/kegiatan dari awal saat akan lelang, proses lelang, pelaksanaan pekerjaan, pencairan pembayaran termin, dan sampai pengawasan seolah-olah dilaksanakan padahal tidak, namun tetap dicairkan penuh dengan mengakibatkan pekerjaan tidak dijamin kualitas dan kuantitasnya sesuai yang ditawarkan/awal pelelangan dan kontrak yang ditandatangani yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas jumlah kerugian keuangan Negara yaitu sejumlah **Rp6.622.854.588,20 (enam milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah dua puluh sen)** tersebut sudah termasuk pekerjaan pengawasan/supervisi yang tidak dilaksanakan/fiktif yang berdasarkan fakta di persidangan diperinci adalah:

Halaman ke 320 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dinikmati oleh terdakwa ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH,
2. Sebesar Rp. 128.587.932,- (seratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) dinikmati oleh KAREDO RAJAGUKGUK, ST ;
3. Sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) diberikan oleh SHANTY GALEGO LEWA / Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ;
4. Sebesar Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening milik RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos
5. Sebesar Rp. 22.470.000,- (dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dilakukan pemotongan langsung pada saat Pembayaran 100 % (terakhir) Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016;
6. Sedangkan sisanya sebesar **Rp. 6.209.296.656,20 (enam milyar dua ratus sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enma ratus lima puluh enam rupiah dua puluh sen)** dikuasai atau digunakan oleh Ir. ABDUL RIFAI, M.Si.

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Juli 2019 ketika perkara ini masih dalam proses penyidikan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si telah mengembalikan uang sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dan menjadi barang bukti dalam perkara ini, selain itu sebelumnya terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si. pada tanggal 03 September 2018 melakukan penyetoran PNPB sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai Barang Bukti No. 34 , sehingga uang tersebut jika mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 (pasal 2), terhadap terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti, sehingga masih ada sisa uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa sebesar **Rp. 5.659.296.656,20 (lima milyar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam rupiah dua puluh sen);**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaan kombinasinya yang mana pada dakwaan ketiga bersifat kumulatif dan subsidairitas, sehingga Majelis akan membuktikan lebih dulu yaitu Primair melanggar Pasal 3 jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap Orang*
2. *yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;*
3. *dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;*

Halaman ke 321 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 3 tersebut dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) yaitu mengenai hasil tindak pidana yang diperoleh dari tindak pidana (*asa*): a. korupsi. Pembuktian unsur-unsur Pasal 3 pada dakwaan Ketiga Primair tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**setiap orang**” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, artinya setiap subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini “*setiap orang*” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan dalam persidangan sebagai terdakwa yang bernama Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang didakwa sebagai pelaku Tindak Pidana Korupsi yang identitasnya sebagaimana tercantum pada awal surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan yang telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, demikian pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, terbukti selama persidangan berlangsung terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si mampu menanggapi setiap keterangan para saksi, dan Terdakwa mampu menjawab secara tegas setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum. Demikian pula pada diri Terdakwa, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menghapuskan kesalahannya, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan bukan kesalahan atas orang yang dihadirkan pada sidang, maka Majelis berpendapat unsur **Setiap Orang** pada unsur pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, kata “**atau**” dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian adalah merupakan TPPU secara aktif yaitu Terdakwa sendiri mengetahui, aktif melakukan kegiatan/aktifitas yang disebutkan di atas sebagai hasil dari kejahatan dan berusaha disembunyikan;

Menimbang, bahwa pengertian pencucian uang secara umum adalah setiap perbuatan dalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut, baik untuk kegiatan

Halaman ke 322 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah maupun tidak sah. Tahapan-tahapan dalam tindak pidana pencucian uang meliputi:

- a. **Penempatan (*placement*)**, adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
- b. **Pelapisan (*layering*)**, adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tsb.
- c. **Integrasi (*integration*)**, adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi antara lain ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH, HENDRIX NURYANTA, FIRMAN, SYAHRUL SYAMSUDDIN, RICHARD SESARIO YAVED, HARIS MUSAHI, MUHAMMAD MISWAN SUTAHAR LUKMAN dan CITRA JUNIARSIH, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti antara lain No. 29, 30, 43, 57, 58, 73, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 84, 85, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, yang menjadi alat bukti petunjuk karena ada persesuaian satu sama lainnya maka dari padanya telah terpenuhi unsur adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang seharusnya dilaksanakan PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH selaku Kuasa Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng tidak melaksanakan pekerjaan tersebut, tetapi pekerjaannya sejak tahapan lelang sampai pelaksanaan pekerjaan telah dikoordinir pengelolaannya secara langsung oleh terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, sedangkan ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH hanya mengelola anggaran pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang masuk ke rekening Nomor : **1620088889989** pada Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Mesjid Agung

Halaman ke 323 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng. Sedangkan untuk kepentingan permintaan pembayaran/pencairan atas permintaan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang disampaikan melalui KAREDO RAJAGUKGUK, ST dengan dokumen-dokumen yang berkaitan kelengkapan permintaan pembayaran termin pekerjaan seperti Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Berita Acara Pembayaran turut ditandatangani ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH sebagai kelengkapan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), kemudian SPM tersebut diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kendari sehingga dapat terjadi pencairan/transfer dana dari Kas Negara;

Menimbang, bahwa pembayaran atas pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara Tahun 2016 tersebut dilakukan melalui 8 (delapan) kali SPM, dan setelah dipotong pajak, nilai bersih uang/dana Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang masuk ke rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KC. Kendari Mesjid Agung Nomor: **162008889989**, yang diterima/dikelola ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH adalah sebesar **Rp.11.250.283.932,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah)** melalui 8 (delapan) kali transfer dari rekening kas negara, perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 16 Agustus 2016, sebesar Rp. 2.250.056.797,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
2. Tanggal 23 September 2016, sebesar Rp. 1.530.038.622,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah);
3. Tanggal 23 September 2016, sebesar Rp. 1.237.531.238,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);
4. Tanggal 25 Oktober 2016, sebesar Rp. 1.620.040.893,- (satu milyar enam ratus dua puluh juta empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
5. Tanggal 23 November 2016, sebesar Rp. 1.800.045.437,- (satu milyar delapan ratus juta empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
6. Tanggal 15 Desember 2016, sebesar Rp. 1.350.034.078,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta tiga puluh empat ribu tujuh puluh delapan rupiah);
7. Tanggal 23 Desember 2016, sebesar Rp. 900.022.719,- (sembilan ratus juta dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah);
8. Tanggal 27 Desember 2016, sebesar Rp. 562.514.199,- (lima ratus enam puluh dua juta lima ratus empat belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dari nilai uang yang telah diterima di rekening PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sebesar Rp.11.250.283.932,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah)

Halaman ke 324 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 8 (delapan) tahap pencairan tersebut, sebesar Rp.8.860.956.000,- (delapan milyar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) telah dikirimkan oleh ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH ke rekening-rekening penampung, yang Kartu ATM dan rekeningnya nya dikuasai oleh terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, serta pengirimannya dilaksanakan dalam beberapa tahap setelah adanya dana/anggaran yang masuk ke rekening Nomor : **162008889989** atas nama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, yaitu:

- a. Ke Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe sebesar Rp. 5.540.956.000,- (lima milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dalam 7 (tujuh) kali transaksi, yaitu :
 - 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 193.908.000,-
 - 2) Tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.267.569.000,-
 - 3) Tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
 - 4) Tanggal 27 Oktober 2016 sebesar Rp. 770.000.000,-
 - 5) Tanggal 29 November 2016 sebesar Rp. 600.045.000,-
 - 6) Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp. 744.434.000,-
 - 7) Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 375.000.000,-
- b. Rekening Bank Mandiri nomor: 1620000755524 an. Firman sebesar Rp. 1.007.500.000,- (satu milyar tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam 3 (tiga) kali transaksi, yaitu :
 - 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
 - 2) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 7.500.000,-
 - 3) Tanggal 28 November 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
- c. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000760367 an. Supriyanto sebesar Rp. 812.500.000,- (delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :
 - 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
 - 2) Tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 312.500.000,-
- d. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam 2 (dua) kali transaksi, yaitu :
 - 1) Tanggal 18 Agustus 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
 - 2) Tanggal 25 November 2016 sebesar Rp. 500.000.000,-
- e. Rekening Bank Mandiri nomor : 1620001552904 an. Richard Sesario Yaved pada tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menyamakan keberadaan uang pembayaran Pembangunan TPA Sampah Kab. Butur tahun 2016 yang ditampung pada beberapa

Halaman ke 325 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank Mandiri yaitu nomor: 1620001167315 an. Lenong Ebebe, nomor: 1620000755524 an. Firman, nomor: 1620000760367 an. Supriyanto, nomor: 1620000590673 an. Syahrul. S dan nomor : 1620001552904 an. Richard Sesario tersebut atas permintaan terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si, pada kurun waktu tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dilakukan penarikan-penarikan tunai melalui beberapa Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang ada di Kota Kendari dan di luar Kota Kendari oleh Terdakwa atau orang lain yang disuruh oleh Terdakwa dan selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si dan sebagian disetorkan kembali secara tunai melalui ATM ke rekening-rekening milik terdakwa di Bank Mandiri, dan Bank BCA KCU Kendari Nomor : 7910121302 an. ABDUL RIFAI, IR, ditransfer ke rekening Bank Panin Nomor: 7002278018 an. ABDUL RIFAI, Ir, M.Si, dan rekening PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Nomor : 32636656 an. ABDUL RIFAI, serta ditransfer ke sesama rekening penampung dimaksud seperti dari rekening an. Syahrul. S ke rekening an. Lenong Ebebe dan dari rekening an. Syahrul S ke rekening an. Richard Sesario Yaved, dengan rincian antara lain:

- Pada tanggal 18 Agustus 2016 terdapat transfer dana dari rekening Nomor : 1620088889989 an. PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ke rekening Bank Mandiri :
 1. Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe sebesar Rp. 193.908.000,- melalui *overbooking* ;
 2. Nomor : 1620000755524 an. Firman sebesar Rp. 7.500.000,- melalui transfer ATM, dan sebesar Rp. 500.000.000,- melalui *overbooking*;
 3. Nomor : 1620000760367 an. Supriyanto sebesar Rp. 500.000.000,- melalui *overbooking*;
 4. Nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S sebesar Rp. 500.000.000,- melalui *overbooking*;
- Pada kurun waktu **tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016** dilakukan penarikan-penarikan uang dan transfer uang melalui ATM dari rekening Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe, yaitu :
 - Tanggal 18 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Mandiri KC Anduonohu;
 - Tanggal 18 Agustus 2016, transfer uang sebesar Rp. 9.700.000,- ke rekening Syahrul S;
 - Tanggal 19 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Mandiri Mesjid Agung ;
 - Tanggal 19 Agustus 2016, transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
 - Tanggal 20 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda ;
 - Tanggal 20 Agustus 2016, transfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
 - Tanggal 28 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Kendari Wua-Wua ;
 - Tanggal 29 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Ghrandhika;

Halaman ke 326 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 31 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- dari ATM Pakubuwono;
- Tanggal 2 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
- Tanggal 6 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM TGR City 2;

- Pada kurun waktu **tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016** dilakukan penarikan-penarikan uang dan transfer uang melalui ATM dari rekening Nomor : 1620000755524 an. Firman, yaitu :

- Tanggal 18 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 15.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
- Tanggal 18 Agustus 2016, transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
- Tanggal 19 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
- Tanggal 20 Agustus 2016, transfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
- Tanggal 20 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Kendari Wua-Wua;
- Tanggal 25 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
- Tanggal 26 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
- Tanggal 27 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo;
- Tanggal 28 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Kendari Wua-Wua;
- Tanggal 29 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Ghrandhika;
- Tanggal 31 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Ghrandhika;
- Tanggal 1 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Mal Metro-3;
- Tanggal 2 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM Mal Metro-3;
- Tanggal 3 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo;
- Tanggal 5 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM SM Megros;
- Tanggal 5 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
- Tanggal 6 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM Tang City-4;
- Tanggal 6 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM Tang City-4;
- Tanggal 6 September 2016, transfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- ke rekening Hornesto Dasinglolo;
- Tanggal 6 September 2016, transfer uang sebesar Rp. 28.800.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
- Tanggal 7 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Hotel Aston;
- Tanggal 9 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM Hotel Aston;

Halaman ke 327 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 7.450.000,- dari ATM Bandara Haluoleo;
- Tanggal 10 September 2016, transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening Syahrul S;
- Tanggal 19 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo;
- Tanggal 20 September 2016, penarikan uang sebesar Rp.10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
- Tanggal 21 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Martandu;
- Tanggal 22 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Kendari Wua-Wua;
- Tanggal 22 September 2016, transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
- Tanggal 23 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;

- Pada kurun waktu **tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016** dilakukan penarikan-penarikan uang dan transfer uang melalui ATM dari rekening Nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S, yaitu :

- Tanggal 18 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Citraland;
- Tanggal 19 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM KC Anduonohu;
- Tanggal 20 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
- Tanggal 21 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
- Tanggal 21 Agustus 2016, transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
- Tanggal 22 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM KCP Apenan;
- Tanggal 25 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM KC Anduonohu;
- Tanggal 25 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM Martandu;
- Tanggal 26 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
- Tanggal 26 Agustus 2016, transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
- Tanggal 27 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Martandu;
- Tanggal 28 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
- Tanggal 28 Agustus 2016, transfer uang sebesar Rp. 16.850.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
- Tanggal 29 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Ghandhika;
- Tanggal 31 Agustus 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Ghandhika;
- Tanggal 1 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 9.500.000,- dari ATM Mal Metro 3;
- Tanggal 2 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Met Mall2-1 ;

Halaman ke 328 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 3 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo ;
- Tanggal 3 September 2016, transfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
- Tanggal 4 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda ;
- Tanggal 19 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo ;
- Tanggal 20 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda ;
- Tanggal 21 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda ;
- Tanggal 22 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo ;
- Tanggal 23 September 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo ;

- Pada kurun waktu **tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016** terdapat penyetoran-penyetoran dana melalui Rekening-rekening milik ABDUL RIFAI Ir, dan terdapat pemotongan untuk pembayaran pinjaman pada rekening terdakwa, yaitu:

- Tanggal 18 Agustus 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank **BCA Nomor : 7910121302** an. ABDUL RIFAI Ir, sebesar Rp. 8.150.000;
- Tanggal 19 Agustus 2016, terdapat pemotongan untuk pembayaran pinjaman (KPPR) dari Rekening Nomor : 7910121302 sebesar Rp. 3.606.221,46;
- Tanggal 5 September 2016, terdapat pemotongan untuk pembayaran pinjaman (KPPR) dari Rekening Nomor : 7910121302 sebesar Rp. 3.606.221,46;
- Tanggal 18 Agustus 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank **Mandiri Nomor : 1520093024251** an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 9.700.000,- pada ATM CB Wua-Wua;
- Tanggal 19 Agustus 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank **Mandiri Nomor : 1520096035841** an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 10.000.000,- pada ATM CB Mesjid Agung;
- Tanggal 27 Agustus 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank **Mandiri Nomor : 1520096035841** an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 10.000.000,- pada ATM CB Wua-Wua;
- Tanggal 19 Agustus 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank **Mandiri Nomor : 1620000108773** an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 10.000.000,- pada ATM CB Mesjid Agung;
- Tanggal 27 Agustus 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank **Mandiri Nomor : 1620000108773** an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 9.900.000,- pada ATM CB Wua-Wua;

Pada kurun waktu **tanggal 2 Oktober 2016 sampai 25 Oktober 2016** :

- Pada **tanggal 4 Oktober 2016** terdapat 2 (dua) kali transfer dana dari rekening Nomor : 1620088889989 an. PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe, yaitu : sebesar Rp. 1.267.569.000,- dan sebesar Rp. 1.500.000.000,- melalui *overbooking* ;
- Pada kurun waktu **tanggal 5 Oktober 2016 sampai 25 Oktober 2016** dilakukan penarikan-penarikan uang dan transfer uang melalui ATM dari rekening Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe, yaitu :
 - Tanggal 5 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Mall Ciputra;

Halaman ke 329 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 5 Oktober 2016, transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
 - Tanggal 6 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- dari ATM Pemuda 13;
 - Tanggal 6 Oktober 2016, transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
 - Tanggal 6 Oktober 2016, transfer uang sebesar Rp. 95.000.000,- ke rekening Irmawati;
 - Tanggal 7 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- dari ATM Kiosk Ciwor;
 - Tanggal 8 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Bandung Trans ;
 - Tanggal 8 Oktober 2016, transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
 - Tanggal 9 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Bd Husein ;
 - Tanggal 10 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo ;
 - Tanggal 11 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- dari ATM Hotel Clarion ;
 - Tanggal 11 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo ;
 - Tanggal 12 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Hasanuddin2 ;
 - Tanggal 13 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Ht Ambara;
 - Tanggal 14 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Ht Ambara;
 - Tanggal 14 Oktober 2016, transfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
 - Tanggal 15 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM Gajah Mada 3;
 - Tanggal 15 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM Gajah Mada 3;
 - Tanggal 15 Oktober 2016, transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
 - Tanggal 16 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Mansion KMG;
 - Tanggal 16 Oktober 2016, transfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
 - Tanggal 17 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- dari ATM Mansion KMG;
 - Tanggal 18 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo;
 - Tanggal 19 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo;
 - Tanggal 20 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo;
 - Tanggal 24 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
- Pada kurun waktu **tanggal 4 Oktober 2016 sampai 25 Oktober 2016** dilakukan penarikan-penarikan uang dan transfer uang melalui ATM dari rekening Nomor : 1620000755524 an. Firman, yaitu :

Halaman ke 330 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 5 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Mall Ciputra;
- Tanggal 6 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Pemuda 13
- Tanggal 9 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM BD Husein
- Tanggal 11 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda
- Tanggal 15 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Blok M
- Tanggal 19 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Martandu
- Tanggal 20 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo
- Tanggal 24 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda
- Tanggal 25 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo

- Pada kurun waktu **tanggal 4 Oktober 2016 sampai 25 Oktober 2016** dilakukan penarikan-penarikan uang dan transfer uang melalui ATM dari rekening Nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S, yaitu :

- Tanggal 4 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Kendari Wua-Wua;
- Tanggal 4 Oktober 2016, transfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
- Tanggal 5 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Mall Ciputra;
- Tanggal 6 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Pemuda 13;
- Tanggal 9 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- dari ATM KCP Kartini;
- Tanggal 11 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
- Tanggal 13 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM HT Ambara;
- Tanggal 13 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Term 1A DP;
- Tanggal 17 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM KDI SM Sany;
- Tanggal 19 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Kdi Wua-Wua;
- Tanggal 20 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo;
- Tanggal 22 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM HT Baubau;
- Tanggal 23 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM HT Baubau;
- Tanggal 24 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
- Tanggal 25 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo;
- Tanggal 25 Oktober 2016, transfer uang melalui ATM sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;

Halaman ke 331 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kurun waktu **tanggal 2 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016** terdapat penyetoran-penyetoran dana melalui Rekening-rekening milik terdakwa ABDUL RIFAI, yaitu:

- Tanggal 2 Oktober 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank **Mandiri Nomor : 1520093024251** an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 20.000.000,- pada ATM CB Wua-Wua;
- Tanggal 6 Oktober 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1520093024251 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 8.300.000,- pada ATM Pool Pemuda;
- Tanggal 9 Oktober 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1520093024251 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 17.700.000,- pada ATM CB Kartini;
- Tanggal 19 Oktober 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1520093024251 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 20.000.000,- pada ATM CB Wua-Wua;
- Tanggal 06 Oktober 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank **Mandiri Nomor : 1520096035841** an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 2.000.000,- pada ATM Pool Pemuda;
- Tanggal 10 Oktober 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1520096035841 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 8.600.000,- pada ATM MKS Kartini;
- Tanggal 10 Oktober 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1520096035841 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 6.900.000,- pada ATM CB Kartini;
- Tanggal 06 Oktober 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank **Mandiri Nomor : 1620000108773** an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 2.000.000,- pada ATM Pool Pemuda;
- Tanggal 10 Oktober 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000108773 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 2.700.000,- pada ATM CB Kartini;

Pada kurun waktu **tanggal 27 Oktober 2016 sampai tanggal 23 November 2016** :

- Pada **tanggal 27 Oktober 2016** terdapat transfer dana dari rekening Nomor : 1620088889989 an. PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe sebesar Rp. 770.000.000,-
- Pada kurun waktu **tanggal 27 Oktober 2016 sampai tanggal 23 November 2016** dilakukan penarikan-penarikan uang dan transfer uang melalui ATM dari rekening Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe, yaitu :
 - Tanggal 27 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Martandu;
 - Tanggal 28 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Hotel Clarion;
 - Tanggal 28 Oktober 2016, transfer uang melalui ATM sebesar Rp. 100.000.000,- ke rekening Syahrul S;
 - Tanggal 1 November 2016, transfer uang melalui ATM sebesar Rp. 50.000.000,- ke rekening Syahrul S;
 - Tanggal 1 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM KC Kendari 3;
 - Tanggal 2 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 3 November 2016, transfer uang melalui ATM sebesar Rp. 25.000.000,- ke rekening Syahrul S;
 - Tanggal 3 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;

Halaman ke 332 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 4 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM KCP Ratulangi;
 - Tanggal 7 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 8 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- dari ATM Kendari Wua-Wua;
 - Tanggal 9 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo;
 - Tanggal 10 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo;
 - Tanggal 11 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 11 November 2016, transfer uang melalui ATM sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
 - Tanggal 12 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM KCP Baubau;
 - Tanggal 12 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM Bau2 Polr
- Pada kurun waktu **tanggal 27 Oktober 2016 sampai tanggal 23 November 2016** dilakukan penarikan-penarikan uang dan transfer uang melalui ATM dari rekening Nomor : 1620000755524 an. Firman, yaitu :
- Tanggal 27 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Martandu;
 - Tanggal 31 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM KC Kendar3;
 - Tanggal 1 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM KC Kendar3;
 - Tanggal 2 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 3 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 4 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM KCP Ratulangi;
 - Tanggal 5 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM KCP Kartini;
 - Tanggal 6 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM KCP Kartini;
 - Tanggal 7 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 8 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
 - Tanggal 9 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo;
 - Tanggal 10 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo;
- Pada kurun waktu **tanggal 27 Oktober 2016 sampai tanggal 23 November 2016** dilakukan penarikan-penarikan uang dan transfer uang melalui ATM dari rekening Nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S, yaitu :
- Tanggal 31 Oktober 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM KC Kendar3;
 - Tanggal 1 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM KC Kendar3;

Halaman ke 333 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 2 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
- Tanggal 2 November 2016, transfer uang melalui ATM sebesar Rp. 33.200.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
- Tanggal 3 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Kendari Wua-Wua;
- Tanggal 3 November 2016, transfer uang melalui ATM sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening Muhammad Miswan Sutahar;
- Tanggal 4 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM KCP Ratulangi;
- Tanggal 5 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM KCP Kartini;
- Tanggal 6 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM KCP Kartini;
- Tanggal 7 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
- Tanggal 8 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM KC Anduonohu;
- Tanggal 8 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
- Tanggal 9 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo;
- Tanggal 10 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Lepo-Lepo;
- Tanggal 11 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;
- Pada kurun waktu **tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016** terdapat penyeteran-penyeteran dana melalui Rekening-rekening milik terdakwa ABDUL RIFAI, yaitu:
 - Tanggal 5 November 2016, dilakukan penyeteran uang melalui ATM Rekening Bank **Mandiri Nomor : 1520093024251** an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 19.900.000,- pada ATM MKS Kartini;
 - Tanggal 15 November 2016, dilakukan penyeteran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1520093024251 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 10.000.000,- pada ATM CB Wua-Wua;
 - Tanggal 15 November 2016, dilakukan penyeteran uang melalui ATM Rekening Bank **Mandiri Nomor : 1520096035841** an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 10.000.000,- pada ATM CB Wua-Wua;
 - Tanggal 19 November 2016, dilakukan penyeteran uang melalui ATM Rekening Bank **Mandiri Nomor : 1620000108773** an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 19.000.000,- pada ATM CB Wua-Wua;
- Pada **tanggal 15 November 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016** terdapat 3 (tiga) kali transfer dana melalui ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000760367 an. Supriyanto ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe, yaitu :
 - Tanggal 15 November 2016, 2 kali transfer Rp. 50.000.000,- = Rp. 100.000.000,-
 - Tanggal 16 November 2016, 1 kali transfer sebesar Rp. 50.000.000,-
- Pada **tanggal 25 November 2016** terdapat 1 (satu) kali transfer dana melalui ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe, sebesar Rp. 50.000.000,-

Halaman ke 334 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada kurun waktu **tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017**:

- Pada **tanggal 23 November 2016** terdapat transfer dana dari rekening Nomor : 1620088889989 an. PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S sebesar Rp. 500.000.000,- melalui overbooking. Kemudian pada tanggal **28 November 2016** terdapat transfer dana dari rekening Nomor : 1620088889989 an. PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ke rekening Bank Mandiri :
 1. Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe sebesar Rp. 600.045.000,- melalui overbooking ;
 2. Nomor : 1620000755524 an. Firman sebesar Rp. 500.000.000,- melalui overbooking;
- Pada **tanggal 30 November 2016** terdapat 2 (dua) kali transfer dana melalui overbooking dari rekening Bank Mandiri Nomor : 620000590673 an. Syahrul. S ke rekening Bank Mandiri Nomor 1620001552904 an. Richard Sesario Yaved, yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- dan sebesar Rp. 100.000.000,-
- Pada kurun waktu **tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016** dilakukan beberapa kali penarikan dana melalui ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe, antara lain pada tanggal 28 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Ghrandhika;
- Pada kurun waktu **tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016** dilakukan beberapa kali penarikan dana melalui ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000755524 an. Firman, antara lain : pada tanggal 29 November 2016, penarikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- dari ATM Ghrandhika, serta pada tanggal 17 Desember 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Citraland;
- Pada **tanggal 30 November 2016** terdapat 8 (delapan) kali transfer dana melalui ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe, ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001552904 an. Richard Sesario Yaved, yaitu : 8 x Rp. 50.000.000,- = Rp. 400.000.000,-
- Pada **tanggal 30 November 2016** terdapat 8 (delapan) kali transfer dana melalui ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000760367 an. Supriyanto, ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001552904 an. Richard Sesario Yaved, yaitu : 8 x Rp. 50.000.000,- = Rp. 400.000.000,-
- Pada **tanggal 20 Desember 2016** terdapat transfer dana dari rekening Nomor : 1620088889989 an. PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe sebesar Rp. 744.434.000,- melalui overbooking ;
- Pada kurun waktu **tanggal 20 Desember 2016 sampai tanggal 13 Januari 2017** terdapat beberapa kali penarikan dana melalui ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe, antara lain :
 - Tanggal 20 Desember 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM KK Sulawesi;
 - Tanggal 21 Desember 2016, penarikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- dari ATM Unhas 1;
 - Tanggal 22 Desember 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM PB Tapak Kuda;

Halaman ke 335 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kurun waktu **tanggal 20 Desember 2016 sampai tanggal 13 Januari 2017** terdapat beberapa kali penarikan dana melalui ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000755524 an. Firman Ebebe, antara lain pada tanggal 21 Desember 2016, penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- dari ATM Unhas 1
- Pada kurun waktu **tanggal 20 Desember 2016 sampai tanggal 13 Januari 2017** terdapat beberapa kali penarikan dana melalui ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S, antara lain : tanggal 22 Desember 2016, sebanyak 2 (dua) kali dari ATM – Bandahara Halu Oleo sebesar Rp. 2.500.000,-
- Pada **tanggal 13 Januari 2017** terdapat transfer dana dari rekening Nomor : 1620088889989 an. PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng ke rekening Bank Mandiri:
 - Nomor : 1620001167315 an. Lenong Ebebe sebesar Rp. 375.000.000,- melalui *overbooking* ;
 - Nomor : 1620001552904 an. Richard Sesario Yaved sebesar Rp. 500.000.000,- melalui *overbooking*;
 - Nomor : 1620000760367 an. Supriyanto sebesar Rp. 312.500.000,- melalui *overbooking*;
- Pada kurun waktu **tanggal 20 November 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017** terdapat penyetoran-penyetoran dana melalui Rekening-rekening milik terdakwa ABDUL RIFAI, yaitu:
 - Tanggal 14 Desember 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank **Mandiri Nomor : 1520093024251** an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 16.900.000,- pada ATM CB Wua-Wua;
 - Tanggal 20 Desember 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1520093024251 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 4.900.000,- pada ATM MKS Sulawesi;
 - Tanggal 20 Desember 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank **Mandiri Nomor : 1520096035841** an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 2.300.000,- pada ATM MKS Sulawesi;
 - Tanggal 20 Januari 2017, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1520096035841 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 15.800.000,- pada ATM KC Anduonohu;
 - Tanggal 20 Desember 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank **Mandiri Nomor : 1620000108773** an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 12.100.000,- pada ATM MKS Sulawesi;
 - Tanggal 22 Desember 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000108773 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 19.850.000,- pada ATM CB Wua-Wua;
 - Tanggal 29 Desember 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000108773 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 20.000.000,- pada ATM CB Mesjid Agung;
 - Tanggal 30 Desember 2016, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000108773 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 3.800.000,- pada ATM CB Wua-Wua;
 - Tanggal 04 Januari 2017, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000108773 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 28.600.000,- pada ATM CB Anduonohu;
 - Tanggal 13 Januari 2017, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000108773 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 19.900.000,- pada ATM CB Wua-Wua;
 - Tanggal 19 Januari 2017, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000108773 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 19.900.000,- pada ATM CB Anduonohu;

Halaman ke 336 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20 Januari 2017, dilakukan penyetoran uang melalui ATM Rekening Bank Mandiri Nomor : 1620000108773 an. ABDUL RIFAI, sebesar Rp. 4.100.000,- pada ATM CB Anduonohu;

Menimbang, bahwa uang-uang yang ditarik dari rekening Nomor:1620001167315 an. Lenong Ebebe; Nomor : 1620000755524; Nomor : 1620000760367 an. Supriyanto; Nomor : 1620000590673 an. Syahrul. S; serta Nomor: 1620001552904 an. Richard Sesario Yaved digunakan untuk kepentingan pribadi Ir. ABD. RIFAI, M.Si, seperti untuk membeli tiket pesawat dan hotel, diberikan kepada LSM dan teman-teman terdakwa Ir. ABD. RIFAI, M.Si, serta ada juga yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pembayaran sewa alat berat kepada STEVE LIONG, untuk membayar hutang Terdakwa antara lain kepada Muh. Syahrir Basri, dan Farid Anis Kaba, serta ada juga yang dipergunakan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si untuk melakukan pembayaran cicilan kendaraan roda empat yang pernah digunakan oleh LUKMAN JUDDAH yang proses pembayaran cicilannya mempergunakan nama orang lain, anaknya CITRA JUNIARSIH;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis, unsur "yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana" tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan"

Menimbang, bahwa sekalipun dalam perkara ini terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si membantah apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam dirinya dan dalam keterangan Terdakwa, namun Terdakwa mengakui memiliki rekening-rekening di Bank Mandiri, Bank BCA, dan Bank Panin yang telah disita Jaksa. Dari Barang bukti lain berupa rekening koran PT.Lenong Ebebe, Firman, Syahrul S, Supriyanto, dan Richard Sesario Yaved mengalir transfer dana ke beberapa orang pelaksana pekerjaan di Satker PSPLP Prov. Sultra yang pernah ditunjuk oleh Terdakwa, seperti dalam kesaksiannya dan mereka mengakui, dengan yang mengkonfirmasi pengiriman uang ke rekening mereka adalah terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si, selain itu juga ditemukan adanya transfer dana atas nama Supriyanto dan Syahrul S ke beberapa rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang yang diterima dari KPPN kemudian masuk rekening Bank Mandiri yang dibuka ERIK ZULKARNAEN BK, SH selanjutnya dikirim dan diputar ke pihak lain seperti diuraikan di atas dengan perintah Terdakwa dengan seolah-olah kepentingan pribadi bukan urusan pekerjaan pembangunan TPA Sampah Tahun 2016

Halaman ke 337 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana tidak mengakui atau tidak tahu mengenai urusan pekerjaan tersebut yang merupakan kewajiban kontraktor pelaksana dan PPK, padahal menurut fakta, semua pekerjaan dan uang kegiatan dikendalikan oleh Terdakwa, Ir. ABDUL RIFAI, M.Si;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 dan 78 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yakni di sidang pengadilan, Terdakwa wajib membuktikan harta kekayaannya bukan merupakan tindak pidana dan Majelis telah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk membuktikan atau memberi keterangan sebaliknya atas asal uang yang diterima/dikelola Erik Zulkarnaen dan dikendalikannya tersebut;

Menimbang, bahwa sehingga dalam pasal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa membuktikan harta kekayaan miliknya yang telah disita oleh pihak aparat penegak hukum bukan berasal dari hasil tindak pidana dengan mengajukan bukti-bukti yang cukup berupa dokumen-dokumen kepemilikan dan saksi-saksi yang terkait, namun hal ini tidak dilakukan terdakwa untuk membuktikan bahwa segala transaksi yang ada dalam rekening miliknya tidak berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang hasil dari pidana korupsi yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " **dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Ketiga Primair tersebut telah terbukti, maka terhadap dakwaan Ketiga Subsidiar Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan pada bagian analisis yuridis pada pokoknya menyatakan Tedakwa adalah Kuasa Pengguna Anggaran Pekerjaan TPA Sampah Buton Utara TA 2016, sedangkan yang mengerjakan pekerjaan tersebut seluruhnya sampai selesai adalah perusahaan kontraktor pemenang lelang yaitu PT Rafa Unggul Sejahtera Langgeng, termasuk urusan termin pencairan. Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. Erik sebagai Kuasa Direksi perusahaan pemenang lelang pekerjaan tsb. Pelaksanaan pekerjaan baik administrasi (pelelangan) dan tahap pelaksanaan fisik dilakukan oleh satuan unit kerja tertentu seperti Pokja dan PPK yang masing-masing memiliki wewenang, fungsi dan tanggungjawab masing-masing, bukan pada Terdakwa. Bahwa dalam tahap pembuktian di persidangan tidak adanya bukti langsung keuntungan yang diterima baik kepada Terdakwa ataupun orang lain karena Terdakwa tidak pernah bertemu ataupun komunikasi dengan Erik, justru yang sering komunikasi adalah saksi Karedo Rajagukguk selaku ipar sdr. Erik. Terkait kerugian keuangan Negara, Jaksa tidak mampu memilah-milah mana yang termasuk dalam biaya pekerjaan yang sudah dilaksanakan dan mana yang termasuk kerugian

Halaman ke 338 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, dan mengenai BPKP yang hasil auditnya dipakai oleh Penuntut Umum adalah tidak mendasar dan kabur sebab menurut SE MA Nomor 4 Tahun 2016, BPKP tidak berhak/ berwenang memeriksa/audit ada tidaknya kerugian Negara, yaitu selain BPK.

Sedangkan mengenai/terkait dengan melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak terpenuhi unsur setiap orang karena unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan, tergantung apa memenuhi unsur pidana atau tidak. Tidak terpenuhi unsur kedua juga karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya unsur *mens rea* atau niat Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang sebagaimana yang didakwakan, termasuk juga unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan karena senyatanya perbuatan tersebut tidak pernah terjadi dan tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum tersebut di atas yang hanya menyatakan dan menanyakan perbuatan Terdakwa yang tidak bersalah, tidak terbukti tanpa analisis hukum yang mendalam dikaitkan fakta di persidangan atau dengan tanpa menyatakan mana fakta hukum yang jelas dan rinci yang mengindikasikan tidak bersalahnya Terdakwa secara utuh/lengkap, sedangkan berdasarkan uraian unsur-unsur pasal di atas/sebelumnya yang telah dijelaskan panjang lebar berdasarkan fakta hukum yang terjadi di persidangan dan telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa Ir. Abdul Rifai, M.Si yang mana juga telah meyakinkan Majelis, termasuk juga perhitungan kerugian Negara oleh Ahli dari BPKP Perw. Sulawesi Tenggara yang tidak diakui oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim, Nota Pembelaan/Pledoi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan karena tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya dan keyakinan Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah nyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Subsidair dan Ketiga Primair dari Penuntut Umum di atas telah terpenuhi secara hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan melanggar Pasal 3 jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Halaman ke 339 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 adalah bersifat kumulatif antara hukuman penjara dengan hukuman denda sehingga terhadap Terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si selain akan dijatuhkan pidana pokok penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan juga hukuman penjara atas ancaman pidana pada Pasal 3 jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dipertimbangkan di atas Terdakwa telah terbukti secara hukum dan Majelis Hakim Tipikor berkeyakinan Terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si bersalah serta dijatuhi Pidana, maka kepadanya berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan sidang berlangsung Majelis Hakim tidak menemui adanya fakta fakta atau keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk membebaskan terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si dari pertanggungjawaban pidana maupun menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat bertanggung jawab secara hukum atas tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan beberapa pertimbangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Negara kita adalah bersifat pengayoman yaitu tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut (menjadi jera) sesuai dengan teori pemidanaan integratif, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan pada masyarakat pada umumnya serta sekaligus untuk memberi pelajaran bagi para pejabat dan anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penerapan hukum tidak hanya bertolak dari Legal Justice, artinya hanya berdasarkan atas bunyi kaidah hukum (*Recht Norm*) yang bersangkutan akan tetapi hukum harus diterapkan sesuai dengan harapan masyarakat, rasa keadilan masyarakat, rasa keadilan bagi Negara dan rasa keadilan bagi Terdakwa sehingga putusan Pengadilan mengandung keadilan menurut hukum;

Halaman ke 340 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dipulihkan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, maka dalam upaya untuk menegakkan hukum secara benar dan adil tidaklah dapat dilakukan karena rasa kebencian atau atas dasar suka atau tidak suka, akan tetapi harus bersandar pada hal yang benar sebagai benar dan yang salah adalah salah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tipikor berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat sebagai upaya untuk menegakkan supremasi hukum di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara pada khususnya dan diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam rangka upaya penegakan hukum secara nasional pada umumnya;

Menimbang, bahwa apabila nantinya penjatuhan pidana oleh Majelis hakim dianggap tidak adil, hal ini adalah wajar dan manusiawi, karena Majelis Hakim menyadari dan sangat berkeyakinan sepenuhnya kalau keadilan yang mutlak atau hakiki hanya berada pada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim Tipikor juga berkeyakinan ia telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan Kesatu Subsidair dan Ketiga Primair dari Penuntut Umum maka kepadanya berdasarkan Pasal 193 KUHP harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan baik terdapat di dalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai PNS, Kepala Satker pada Satker PSPLP Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang seharusnya ikut mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas dan mencegah Tindak Pidana Korupsi;
- Terdakwa telah memberikan keterangan berbelit-belit, tidak berterus terang dengan tidak mengakui/menyesali perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah ditahan dalam RUTAN, maka berdasarkan kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang

Halaman ke 341 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pada Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) Ke (1) KUH Pidana serta Pasal 3 jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUH Acara Pidana, peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas **tidak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si. **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana di dalam dakwaan **Kesatu Subsidair** dan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana didakwaan dalam dakwaan **Ketiga Primair** dari Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. , MS oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dan pidana Denda kepada Terdakwa sejumlah **Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti kepada Terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si sejumlah **Rp5.659.296.656,20 (lima milyar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima puluh enam dan dua puluh sen rupiah)** dan apabila Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut, paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan penjara selama **4 (empat) tahun**;

Halaman ke 342 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang Bukti No. 1, berupa :

1. Uang tunai sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), yang disita pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 dari Ir. ABDUL RIFAI, M.Si, dan tersimpan pada rekening BRI Nomor : 0192 01-004189-30-0 (RPL 060 KEJARI KENDARI UTK PDT PERKARA), **dirampas untuk negara ;**

b. Barang bukti No. 2, No. 3, No. 11 s/d 20, No. 23 s/d 33, No. 62 s/d 69, No. 80, No. 81, No. 93 dan No. 97, dengan rincian:

2. 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 606/KPTS/M/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pengangkatan Atasan / Atasan Langsung / Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : KU.02.03/KPTS-POKJA/PSPLP-SULTRA/006 tanggal 14 Januari 2016 tentang Penetapan Kelompg Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara;
11. 1 (satu) eksemplar foto copy *Bill of Quantity (BQ)* Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2016;
12. 1 (satu) eksemplar foto copy *print out* tahapan pelaksanaan dan hasil lelang Paket Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016;
13. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 dari PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng;
14. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 dari PT. Duta Komunikasi ;
15. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 dari PT. Bangun Raya Sulawesi ;
16. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016 dari PT. Shebeley Utama Perkasa ;
17. 1 (satu) bundel foto copy surat Ketua Pokja ULP Pengadaan Barang dan Jasa Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan

Halaman ke 343 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 6/LAP-SANGH/POKJA-PSPLP/FISIK/ VI/2016 perihal Laporan Berakhirnya Masa Sanggah (yang dilampiri Berita-Berita Acara Pelelangan);

18. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara TA 2016;
19. 1 (satu) eksemplar foto copy Owner Estimate (OE) Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara TA 2016;
20. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Nomor: HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016 tentang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yang ditandatangani oleh **Direktis PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng (SHANTY RUSLAN)** dan Pejabat Pembuat Komitmen PSPLP I Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (ASHWAD MUKMIN, ST) dan Kepala Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Ir. ABDUL RIFAI, M.Si);
23. 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima I (Pertama) PHO Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, Nomor : 1612/BAST-I/PHO/PSPLP-ST/PPK PSPLP I/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016;
24. 1 (satu) bundel rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 9000013613006 atas nama ASHWAD MUKMIN periode 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 ;
25. 1 (satu) bundel rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 9000013613006 atas nama ASHWAD MUKMIN periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 ;
26. 1 (satu) bundel rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620001688468 atas nama ASHWAD MUKMIN periode 1 Januari 2017 s/d 30 Juni 2017 ;
27. 1 (satu) bundel *Shop Drawing* Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 ;
28. 1 (satu) bundel foto copy Akta Kuasa Direksi Nomor 01 tanggal 06 Juni 2016 dari SHANTY RUSLAN, Direktur Utama PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng kepada ERIK ZULKARNAEN B. KONGGOASA untuk dan atas nama serta mewakili PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng sehubungan dengan Paket Pembangunan TPA Sampah Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk Tahun Anggaran 2016 yang dibuat Notaris Andi Nur Aidar Anwar, SH, MKn;
29. (tiga puluh tiga) lembar bukti slip setoran transfer dan 4 (empat) lembar foto copy struk pengiriman / transfer ATM dari rekening Bank Mandiri Nomor : 1620088889989 atas nama PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG ke beberapa nomor rekening Bank Mandiri;
30. 1 (satu) bundel foto copy rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620088889989 atas nama PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG periode 1 Juli 2016 s/d 31 Desember 2016;

Halaman ke 344 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 8 (delapan) bundel foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, dengan rincian :
 - a. SPM Pembayaran Uang Muka 20 %, tanggal 16-08-2016, Nomor : 00058;
 - b. SPM Pembayaran Termin I, tanggal 23-09-2016, Nomor : 00074 ;
 - c. SPM Pembayaran Termin II, tanggal 23-09-2016, Nomor : 00076 ;
 - d. SPM Pembayaran Termin III, tanggal 25-10-2016, Nomor : 00105 ;
 - e. SPM Pembayaran Termin IV, tanggal 23-11-2016, Nomor : 00140 ;
 - f. SPM Pembayaran Termin V, tanggal 09-12-2016, Nomor : 00186 ;
 - g. SPM Pembayaran Termin VI (100 %), tanggal 22-12-2016, Nomor : 00356 ;
 - h. SPM Pembayaran Retensi (terakhir), tanggal 22-12-2016, Nomor : 00361 ;
32. 2 (dua) lembar foto copy Kartu Pengawasan Kontrak Tahunan ;
33. 8 (delapan) lembar foto copy Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, dengan rincian:
 - a. SP2D Nomor : 160601302010222 tanggal 16 Agustus 2016, senilai Rp. 2.250.056.797,-
 - b. SP2D Nomor : 160601302012356 tanggal 23 September 2016, senilai Rp. 1.237.531.238,-
 - c. SP2D Nomor : 160601302012362 tanggal 23 September 2016, senilai Rp. 1.530.038.622,-
 - d. SP2D Nomor : 160601302013949 tanggal 25 Oktober 2016, senilai Rp. 1.620.040.893,-
 - e. SP2D Nomor : 160601302015605 tanggal 23 November 2016, senilai Rp. 1.800.045.437,-
 - f. SP2D Nomor : 160601302017736 tanggal 15 Desember 2016, senilai Rp. 1.350.034.078,-
 - g. SP2D Nomor : 160601302018546 tanggal 22 Desember 2016, senilai Rp. 900.022.719,-
 - h. SP2D Nomor : 160601302018615 tanggal 23 Desember 2016, senilai Rp. 562.514.199,-
62. 1 (satu) eksemplar Petikan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran Nomor : SP DIPA-033.05.1.496322/2016;
63. 2 (dua) lembar Kartu Pengawasan Kontrak Tahunan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara (Nama Supplier : PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG);
64. 2 (dua) lembar Laporan Kontrak Tahunan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara (Nama Supplier : PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG);
65. 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor : SPPT/060/ 1602960215 tanggal 23 September 2016, uraian : Pembayaran termin I Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.237.531.238,00 (beserta lampiran pendukungnya);
66. 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor : SPPT/060/ 1602960182 tanggal 23 September 2016, uraian : Pembayaran termin II Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG,

Halaman ke 345 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.530.038.622,00 (beserta lampiran pendukungnya);

67. 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor : SPPT/060/ 1603386045 tanggal 25 Oktober 2016, uraian : Pembayaran termin III Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan total pembayaran sebesar Rp.1.620.040.893,00 (beserta lampiran pendukungnya);
68. 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor : SPPT/060/ 1603846155 tanggal 23 November 2016, uraian : Pembayaran termin IV Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.800.045.437,00 (beserta lampiran pendukungnya);
69. 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor : SPPT/060/ 1604550698 tanggal 23 Desember 2016, uraian : Pembayaran termin VI (100 %) Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada PT. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG, dengan total pembayaran sebesar Rp. 900.022.719,00 (beserta lampiran pendukungnya);
80. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1520009082260 an. RACHMAT RIZAL JALAL periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;
81. 1 (satu) eksemplar copy dokumen pembukaan rekening an. Rachmat Riyanto / RACHMAT RIZAL JALAL (Rekening Nomor : 1520009082260) tertanggal 21 Desember 2008.
93. 1 (satu) lembar copy nota overbooking dari rekening Nomor : 1620000086789 an. PT. MUARA RAYA ke rekening Nomor : 1620000590673 an. SYAHRUL S tanggal 09 Januari 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
94. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor: 162-00-0008678-9 an. PT. Muara Raya periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2016;

Dikembalikan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

c. Barang bukti No. 55 dan 61 berupa :

55. Uang tunai sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 dari SHANTY GALIGO LEWA alias SHANTY RUSLAN ;
 61. Uang tunai sebesar Rp. 128.600.000,- (seratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 dari KAREDO RAJAGUKGUK, ST;
- dan yang tersimpan pada rekening BRI Nomor : 0192 01-004189-30-0 (RPL 060 KEJARI KENDARI UTK PDT PERKARA),
dirampas untuk negara;

d. Barang bukti No. 60, berupa :

60. Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disita pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 dari ERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH, dan tersimpan pada rekening BRI Nomor : 0192 01-004189-30-0 (RPL 060 KEJARI KENDARI UTK PDT PERKARA);

Halaman ke 346 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ERIK ZULKARNAEN
BACHRUN KONGGOASA;

e. **Barang bukti No. 4 s/d 10, No. 21, 22, No. 34 s/d 54, No. 56 s/d 59, No. 70 s/d 79, No. 82 s/d 92, 94 s/d 96**, berupa :

4. 3 (tiga) lembar foto copy surat PT. Panca Tetrasa Nomor : 116233/QFO/EB/YT tanggal 27 Oktober 2016 kepada SATKER PENGEMBANGAN PLP SULAWESI TENGGARA, Up. : Bp. Ir. Abdul Rifai, M.Si tentang penyampaian perincian harga untuk pemesanan Geomembrane HDPE HD 60 mll dan Geotekstil Non Woven BIMA Geoteks BnW 310 untuk kebutuhan di proyek TPA Kab. Konawe dan Buton Utara;
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Barang Geomembrane HDPE HD 60 mll dan Geotekstil Non Woven BIMA Geoteks BnW 310 dari PT. Panca Tetrasa Nomor : 116115/X/EB/YT/16039 tanggal 28 Oktober 2016 kepada TPA Eelahaji, Desa Eelahaji (belakang SMP 7) Kec. Kulisusu, Up. Bp. Adi Sarifin;
6. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Geomembran dan Geotekstil pada TPA Eelahaji Nomor : 17007b/BA/IX/HSN/RD tanggal 13-12-2017;
7. 1 (satu) bundel foto copy surat PT. Panca Tetrasa kepada SATKER PENGEMBANGAN PLP SULAWESI TENGGARA, Up. : Bp. Ir. Abdul Rifai, M.Si tentang penyampaian perincian harga untuk pemesanan Geomembrane HDSD 150 (60 mll) dan Geotekstil Non Woven BIMA Geoteks BnW 310 untuk kebutuhan di proyek TPA Kab. Bombana, TPA Kab. Wakatobi, TPA Kota Bau-Bau dan Konawe Utara Tahun 2015 ;
8. 2 (dua) lembar foto copy surat PT. Panca Tetrasa Nomor : 116237/QFO/EB/YT tanggal 07 November 2016 kepada SATKER PENGEMBANGAN PLP SULAWESI TENGGARA, Up. : Bp. Ir. Abdul Rifai, M.Si tentang penyampaian perincian harga untuk pemesanan Geomembrane HDPE HD 60 mll dan Geotekstil Non Woven BIMA Geoteks BnW 310 untuk kebutuhan di proyek TPA Kab. Buton;
9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Barang Geomembrane HDPE HD 60 mll dan Geotekstil Non Woven BIMA Geoteks BnW 310 dari PT. Panca Tetrasa Nomor: 116114/X/EB/YT/16038 tanggal 28 Oktober 2016 kepada TPA Konawe, Kel. Mataiwoi Kec. Tongauna, Up. Bp. Haris;
10. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Barang Geomembrane HDPE HD 60 mll dan Geotekstil Non Woven BIMA Geoteks BnW 310 dari PT. Panca Tetrasa Nomor : 116119/XI/EB/YT/16041 tanggal 30 November 2016 kepada TPA Sampah Buton, Desa Galanti Kec. Wolowa, Up. Bp. Gatot;
21. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Nomor: HK.02.03/PSPLP / KONST/1821 tanggal 28 Juni 2016 tentang Pekerjaan Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara yang ditandatangani oleh **Direktur CV. Natural Plan Konsultan (BUDI HARTONO, ST)** dan Pejabat Pembuat Komitmen PSPLP I Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (ASHWAD

Halaman ke 347 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUKMIN, ST) dan Kepala Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Ir. ABDUL RIFAI, M.Si) ;
22. 6 (enam) bundel foto copy Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, dengan rincian :
- a. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Pertama;
 - b. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Kedua ;
 - c. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Ketiga ;
 - d. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Keempat ;
 - e. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Kelima ;
 - f. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Bulan Keenam ;
34. 1 (satu) eksemplar foto copy Bukti Setoran PNPB sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 03 September 2018;
35. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Bulanan Pekerjaan Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yang di dalamnya terdapat :
- a. Laporan Bulanan Pertama (Tanggal 28 Juni 2016 – 27 Juli 2016)
 - b. Laporan Bulanan Ke Dua (Tanggal 28 Juli 2016 – 26 Agustus 2016)
 - c. Laporan Bulanan Ke Tiga (Tanggal 27 Agustus 2016 – 25 September 2016)
 - d. Laporan Bulanan Ke Empat (Tanggal 26 September 2016 – 25 Oktober 2016)
 - e. Laporan Bulanan Ke Lima (Tanggal 26 Oktober 2016 – 24 November 2016)
 - f. Laporan Bulanan Ke Lima (Tanggal 24 November 2016 – 24 Desember 2016)
36. 1 (satu) bundel foto copy Back Up Data Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yang di dalamnya terdapat :
- a. Back Up Data Invoice I
 - b. Back Up Data Invoice II
 - c. Back Up Data Invoice III
 - d. Back Up Data Invoice IV
 - e. Back Up Data Invoice V
 - f. Back Up Data Invoice VI
37. 1 (satu) bundel Rekening Koran Giro Bank Sultra Nomor: 001.0104.006305-2 an. CV. NATURAL PLAN KONSULTAN Periode: 01 Desember 2016 s/d 31 Mei 2017;
38. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620000118129 an. MUHAMMAD SYAFRIE T periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2016;
39. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620000118129 an. MUHAMMAD SYAFRIE T periode 1 Januari 2017 s/d 31 Maret 2017;
40. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 162-00-0191919-4 atas nama CV. PELITA UTAMA periode 1 Juni 2016 s/d 22 Desember 2016;
41. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 9000025255473 an. ABDUL AZIS periode 1 Agustus 2016 s/d 30 April 2017;

Halaman ke 348 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 900-00-2525547-3 an. ABDUL AZIS periode 1 Mei 2017 s/d 16 November 2017;
43. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620000755524 atas nama FIRMAN periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;
44. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 152-00-0770616-7 atas nama RAMLY RASYID B.A. periode :
 - i. 16 Oktober 2016 s/d 16 Oktober 2016
 - j. 17 Oktober 2016 s/d 17 Oktober 2016
 - k. 27 Oktober 2016 s/d 27 Oktober 2016
 - l. 16 November 2016 s/d 16 November 2016
 - m. 26 November 2016 s/d 26 November 2016
 - n. 28 November 2016 s/d 28 November 2016
 - o. 19 Desember 2016 s/d 17 Desember 2016
 - p. 30 Desember 2016 s/d 30 Desember 2016
45. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 152-00-0770616-7 atas nama RAMLY RASYID B.A. periode 1 Maret 2017 s/d 20 Juli 2017;
46. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620001379878 an. ARMAN periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2016;
47. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620001219017 atas nama. ERWIN KUSMIRAN RUMBA periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2016;
48. 2 (dua) lembar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 152-00-0066999-0 an. DESNAL GALLA MALINO periode 1 September 2016 s/d 15 September 2016;
49. 9 (sembilan) lembar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 152-00-0066999-0 an. DESNAL GALLA MALINO periode 15 September 2016 s/d 15 November 2016;
50. 2 (dua) lembar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 152-00-0066999-0 an. DESNAL GALLA MALINO periode 15 November 2016 s/d 15 Desember 2016;
51. 9 (sembilan) lembar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 152-00-0066999-0 an. DESNAL GALLA MALINO periode 1 Desember 2016 s/d 6 Januari 2017;
52. 9 (sembilan) lembar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 152-00-0066999-0 an. DESNAL GALLA MALINO periode 1 Januari 2017 s/d 4 Mei 2017;
53. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620000692669 an. ADI SARIFIN periode 9 September 2015 s/d 30 April 2017;
54. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian Nomor : HK.02.03/PSPLP/FISIK/1814 tanggal 28 Juni 2016 tentang Pekerjaan Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, yang ditandatangani oleh **Direktur PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng (ERIK ZULKARNAEN B. KONGGOASA)** dan Pejabat Pembuat Komitmen PSPLP I Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (ASHWAD)

Halaman ke 349 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKMIN, ST) dan Kepala Satker Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Ir. ABDUL RIFAI, M.Si);

56. 1 (satu) bundel foto copy Akta Kuasa Direksi Nomor 35 tanggal 22 Agustus 2015 dari ARSIANTO LILINGA Biantong, Direktur PT. LENONG EBEBE kepada HENDRIX NURYANTA untuk dan atas nama PT. LENONG EBEBE mewakili untuk menjalankan proyek paket pekerjaan "Optimalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Kota Bau-Bau", Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2015 yang dibuat Notaris Tati Selastiwati, SH, MKn.
57. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620001167315 atas nama PT. LENONG EBEBE periode 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2017;
58. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620000847388 atas nama HENDRIX NURYANTA periode 1 Juni 2016 s/d 30 Juni 2017;
59. 1 (satu) bundel kuitansi pembayaran dan catatan pengeluaran keuangan HENDRIX NURYANTA terkait pekerjaan Drainase Lingkungan Kab. Konawe Utara dan IPLT Kabupaten Konawe Utara ;
70. 2 (dua) lembar Kartu Pengawasan Kontrak Tahunan Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara (Nama Supplier : CV. NATURAL PLAN KONSULTAN);
71. 2 (dua) lembar Laporan Kontrak Tahunan Supervisi Pembangunan TPA Kab. Buton Utara (Nama Supplier: CV. NATURAL PLAN KONSULTAN);
72. 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan Nomor : SPPT/060/ 1604539144 tanggal 22 Desember 2016, uraian : Pembayaran sekaligus 100 % (terakhir) Supervisi Pembangunan TPA Sampah Kab. Buton Utara, kepada CV. NATURAL PLAN KONSULTAN, dengan total pembayaran sebesar Rp. 215.712.000,00 (beserta lampiran pendukungnya);
73. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620000590673 an. SYAHRUL S periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2016;
74. 1 (satu) eksemplar rincian mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620001422439 an. MUHAMMAD MISWAN SUTAHAR periode 1 Juni 2016 s/d 30 April 2017 ;
75. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1520093024251 an. ABDUL RIFAI periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;
76. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1520096035841 an. ABDUL RIFAI periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;
77. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620000108773 an. ABDUL RIFAI periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;
78. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 162008889989 an. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;

Halaman ke 350 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) eksemplar copy dokumen pembukaan rekening an. PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng (Rekening Nomor 162008889989) tertanggal 18 Juli 2016.
82. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620001552904 an. RICHARD SESARIO YAVED periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;
83. 1 (satu) eksemplar copy dokumen pembukaan rekening an. RICHARD SESARIO YAVED (Rekening Nomor : 1620001552904) tertanggal 30 November 2016;
84. 1 (satu) lembar copy nota overbooking dari rekening Nomor : 1620000590673 an. SYAHRUL ke rekening Nomor : 1620001552904 an. RICHARD SESARIO YAVED tanggal 30 November 2016 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
85. 1 (satu) lembar copy nota overbooking dari rekening Nomor : 1620000590673 an. SYAHRUL ke rekening Nomor : 1620001552904 an. RICHARD SESARIO YAVED tanggal 30 November 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
86. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620038799999 an. RAFA UNGGUL SEJAHTERA LANGGENG periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;
87. 1 (satu) eksemplar copy dokumen pembukaan rekening an. PT. Rafa Unggul Sejahtera Langgeng (Rekening Nomor: 1620038799999) tertanggal 8 Juni 2016;
88. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620001167315 an. LENONG EBEBE periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017 ;
89. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620001167299 an. LENONG EBEBE periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017;
90. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620000760367 an. SUPRIYANTO periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017;
91. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening koran Bank Mandiri Nomor : 1620000590673 an. SYAHRUL S periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017;
92. 1 (satu) eksemplar copy dokumen pembukaan rekening an. SYAHRUL S (Rekening Nomor : 1620000590673) tertanggal 08 Februari 2013;
94. 1 (satu) eksemplar copy mutasi / rekening Koran PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Nomor : 32636656 an. ABDUL RIFAI periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017;
95. 1 (satu) eksemplar copy Rekening Koran Tabungan Bank Sultra Cabang Utama Nomor : 001 02. 02. 035018-7 an. ABDUL RIFAI, IR periode 01 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017;
96. 1 (satu) eksemplar copy Laporan Mutasi Rekening Tahapan Bank BCA KCU Kendari Nomor : 7910121302 an. ABDUL RIFAI, IR periode Juni 2016 s/d Desember 2017;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman ke 351 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa Ir. ABDUL RIFAI, M.Si sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tipikor Kendari pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020, oleh kami, I MADE SUKANADA, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, MULYONO DWI PURWANTO, Ak, SH, M.AB, CFE dan DARWIN PANJAITAN, SH, MH masing-masing Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, **tanggal 27 Mei 2020** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu LA ODE MUH. IKSYAR ASRI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Kendari dan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari serta dihadiri pula oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I dan II,

Hakim Ketua,

MULYONO DWI P., Ak, SH, M.AB, CFE

I MADE SUKANADA, SH, MH

DARWIN PANJAITAN, SH, MH

Panitera Pengganti,

LA ODE MUH. IKSYAR ASRI, SH

Halaman ke 352 dari 350 halaman, Putusan Perkara Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)